



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PEMIKIRAN BARU TENTANG PERSEKUTUAN  
KOMANDITER (CV): STUDI PERBANDINGAN KUHD DAN  
WvK SERTA PUTUSAN-PUTUSAN PENGADILAN  
INDONESIA DAN BELANDA**

**DISERTASI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Doktor**

**YETTY KOMALASARI DEWI  
0806401361**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM DOKTORAL PASCASARJANA**

**JAKARTA  
2011**

## **HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS**

**Disertasi ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : Yetty Komalasari Dewi  
NPM : 0806401361  
Tandatangan :**

**Tanggal : 21 Oktober 2011**



## HALAMAN PENGESAHAN

Disertasi ini diajukan oleh:

Nama : Yetty Komalasari Dewi  
NPM : 0806401361  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Disertasi : Pemikiran Baru tentang Persekutuan Komanditer (CV): Studi Perbandingan Kitab Undang-Undangn Hukum Dagang dan *Wetboek van Koophandel* serta Putusan-Putusan Pengadilan Indonesia dan Belanda

**Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia.**

### DEWAN PENGUJI

Promotor : Prof. Erman Rajagukguk, S.H., LL.M., Ph.D.




Kopromotor : Prof. Dr. Felix. Oentoeng Soebagio, S.H., LL.M.



Tim Penguji : Prof. Dr. Agus Sardjono, S.H., M.H.




: Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S.




: Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H.



: Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.



: Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M.



Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 21 Oktober 2011

## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan rasa syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang senantiasa mencurahkan kenikmatan kepada kita semua. Hanya atas izin dan pertolongan-Nya, penulis mendapatkan kekuatan untuk menyelesaikan penelitian dan penulisan disertasi ini pada 21 Oktober 2011 setelah tiga (3) tahun satu (1) bulan penulis terdaftar sebagai mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Disertasi ini, walaupun hasil karya pribadi penulis, tidak mungkin dapat terwujud dan tercapai tanpa bantuan, dukungan, bimbingan dan usaha dari banyak pihak. Oleh karena itu, dari lubuk hati yang terdalam, penulis sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang tak terhingga para guru, Dewan Penguji, dalam penulisan disertasi ini sebagai berikut.

Prof. Erman Rajagukguk, S.H., LL.M., Ph.D sebagai Promotor yang membimbing penulis sejak pertama menjadi mahasiswa Program Doktor dan selalu menanyakan perkembangan penulisan sehingga memacu penulis untuk terus bekerja. Adalah suatu kebanggaan tersendiri dapat dibimbing oleh beliau. Tanggung jawab, bimbingan dan dedikasi yang beliau tunjukkan selama proses penulisan, bahkan dalam kondisi kesehatan yang sempat terganggu, sungguh luar biasa. Insya allah dedikasi yang beliau tunjukkan menjadi contoh yang akan penulis terapkan dalam kehidupan akademik. Semoga Allah SWT memberikan balasanNya kepada beliau dan keluarga.

Prof. Dr. Felix Oentoeng Soebagjo, S.H., LL.M sebagai Ko Promotor yang selalu memberikan arahan kepada penulis untuk teliti dan berusaha untuk taat asas dalam menyelesaikan suatu permasalahan hukum. Penulis banyak belajar berbagai persoalan hukum perusahaan dari beliau sejak menjadi asisten dosen Hukum tentang Organisasi Perusahaan pada tahun 2001. Kepercayaan dan dukungan yang beliau berikan hingga memberikan “cuti” mengajar kepada penulis agar dapat fokus dan segera menyelesaikan disertasi ini sungguh sangat berarti.

Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H., anggota Tim Penguji dan Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang memberikan

masukannya untuk penyempurnaan disertasi ini, arahan dalam proses studi penulis selama ini dan dorongan untuk menyelesaikan studi dengan segera.

Prof. Dr. Agus Sardjono, S.H., M.H., anggota Tim Penguji, yang selalu memberikan masukan dan kritik membangun atas penulisan ini dalam rangka perbaikan penulisan khususnya tentang metode penelitian. Sebagai senior penulis dalam mata kuliah Hukum Dagang, berbagai masukan tersebut kerap mendorong penulis untuk lebih banyak berfikir, membaca dan memperdalam literatur.

Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S., anggota Tim Penguji yang tetap bersedia meluangkan waktu untuk memberikan masukan atas penelitian disertasi ini walaupun beliau dalam keadaan sakit. Semoga Allah memberikan kesembuhan kepada beliau.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., anggota Tim Penguji yang memberikan arahan bagi perbaikan penulisan dan menyediakan waktu untuk menguji hasil penelitian disertasi ini.

Dr. Freddy Haris, S.H., LL.M., anggota Tim Penguji yang memberikan perhatian yang besar atas penelitian disertasi ini serta berkenan, ditengah-tengah kesibukannya sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, menyediakan waktu untuk memberikan masukan yang berharga.

M.R. Andri Gunawan Wibisana, S.H., LL.M., Ph.D, anggota Tim Penguji dan Ketua Sub Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang dengan penuh kesabaran memberikan penjelasan tentang teori *economic analysis of law* dan penggunaannya dalam disertasi ini. Penulis berterima kasih karena sejak awal beliau memberikan dukungan dan dorongan kepada penulis untuk berani menggunakan teori tersebut sejak penelitian disertasi ini diajukan.

Proses penulisan disertasi ini dimulai sejak semester pertama penulis diterima sebagai mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum pada tahun 2008. Penulis menyampaikan pula terima kasih yang setulusnya kepada para guru yang telah memberikan bekal ilmu metode penelitian dan filsafat hukum yaitu: Prof. Harkristuti Harkrisnowo, S.H., M.A., Ph.D; Prof. Valerine J.L. Kriekhoff, S.H., M.A., Ph.D; dan Dr. Jufrina Rizal, S.H., M.A.

Penyelesaian disertasi ini juga mendapatkan dukungan dan dorongan tidak saja moril tetapi juga materiil dari para Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (periode 2008-sekarang), oleh karena itu penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Prof. Safri Nugraha, S.H., LL.M., Ph.D, Dekan Fakultas Hukum Universitas yang sangat mendorong penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan tepat waktu, senantiasa menanyakan perkembangan penelitian, serta memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan *Ph.D Short-Research* di *Utrecht University*, Belanda; Dr. Hj. Siti Hajati Hoesin, S.H., M.H., Wakil Dekan dan Kurnia Thoha, S.H., LL.M., Ph.D., Sekretaris Fakultas. Selain itu para pimpinan masa bakti 2004-2008 berturut-turut: Dekan Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D, yang tidak pernah bosan mendorong penulis untuk melanjutkan studi, Wakil Dekan Bidang Akademik Adijaya Yusuf, S.H., LL.M., dan Wakil Dekan Bidang Non Akademik Akhir Salmi, S.H., M.H., penulis berterima kasih karena telah diberikan kepercayaan untuk mengemban tugas struktural serta mendorong penulis untuk segera melanjutkan dan menyelesaikan studi pada Program Doktor. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada semua jajaran staf administrasi Fakultas Hukum baik di Depok maupun di Salemba yang telah banyak membantu dalam memperlancar proses penulisan disertasi ini.

Secara khusus penulis menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada guru dan mentor penulis, Hj. Hafni Sjahrudin, S.H., M.H., yang membuka jalan bagi penulis untuk mengabdikan pada dunia akademis dengan menerima penulis sebagai asisten dosen Hukum Dagang pada tahun 2000. Beliau tiada berhenti menggembleng dan mendorong penulis untuk mengembangkan ilmu dan meneruskan pendidikan tanpa melupakan keluarga. Disiplin, integritas, komitmen, dan konsisten adalah nilai-nilai kehidupan yang penulis pelajari dari beliau. Adalah suatu penghargaan yang luar biasa dan membuat penulis terharu ketika mengetahui beliau hadir untuk memberikan dukungan moril dan doa ketika penulis menghadapi ujian tertutup. Penulis bersyukur karena beliau dapat menyaksikan capaian penulis pada hari ini dan semoga Allah SWT memberikan kesehatan kepada beliau.

Selanjutnya ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Dr. Miftahul Huda, S.H., LL.M., mentor dan teman diskusi yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat serta bersedia menggantikan penulis mengisi materi perkuliahan sehingga penulis dapat tetap fokus dalam penulisan disertasi ini; Dr. Yeni Salma Barlinti, S.H., M.H., yang dengan setia dan sabar bersedia menjadi “sparring partner” dalam proses penulisan ini sekaligus pemberi semangat disaat-saat penulis berada dalam ke Gundahan; Dr. Fatmawati, S.H., M.H., yang senantiasa memberikan semangat dan mengingatkan penulis untuk fokus agar penulis segera menyelesaikan studi.

Keberhasilan studi ini tidak mungkin penulis raih tanpa dukungan, cinta dan kasih sayang dari keluarga yang dengan ikhlas membagi waktu penulis dengan buku dan jurnal. Untuk suami, H. Hulaimi Ramli, S.E., terima kasih atas dukungan, pengertian dan kesabaran dalam mendengarkan keluh kesah penulis selama 18 tahun khususnya 3 tahun belakangan ini; untuk anak-anak tercinta: Muhammad Farras Syahmi, Nisrina Jannati dan Yasmin Imanina, kalian adalah inspirasi, penyemangat, dan pemacu umi untuk segera menyelesaikan disertasi ini. Ibunda Hj. Nurhayati yang telah banyak berkorban untuk mengantarkan penulis mencapai jenjang S1 walaupun harus berjuang sendiri sejak penulis menempuh pendidikan Sekolah Lanjutan Atas; untuk ayahanda (alm). Bambang Partono yang selalu memberikan dukungan kepada penulis untuk berani mengembangkan diri, mandiri, jujur dan percaya kepada kemampuan sendiri. Walaupun secara fisik beliau tidak hadir namun apa yang penulis capai pada hari ini adalah juga hasil didikan ayahanda tercinta. Kepada kakak-kakak tersayang Bambang Nurcahyono, S.H., M.Hum dan istri Siswanti Ningsih, S.H., Ir. Bambang Nurcahyadi, M.T., dan istri, Ratna Yuliningrum, S.H., penulis berterima kasih atas doa dan pengertian yang diberikan bahkan terkadang sering direpotkan oleh penulis untuk turut menjaga anak-anak jika penulis harus tugas keluar kota; Mba Woro Anggraini, Mas Ir. Bambang Adji Murtomo, MSA, dan Mba Endang Tri Murtini (Semarang) yang senantiasa mendukung dan mendoakan penulis. Rasa terima kasih tak terhingga juga penulis sampaikan kepada Keluarga Besar KH. Ramli Hasan (Jakarta) terutama ibu mertua Hj. Sawiyah yang dengan ikhlas mengerti dan mendukung penulis menyelesaikan studi, Keluarga Besar R. Sapar

Prawirodirjo (Jakarta-Semarang), dan Keluarga Besar H. Mahalil (Batam-Jakarta) atas dukungan, doa dan perhatian yang diberikan selama ini.

Keberhasilan penulis tentu saja didukung oleh senior dan rekan sejawat dalam Bidang Studi Hukum Keperdataan, oleh karenanya penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada: Ketua Bidang Studi, Ibu Surini Ahlan Sjarif, S.H., M.H., Abang Afdol, S.H., M.H., Mbak Wirdyaningsih, S.H., M.H., dan Bapak Kornelius Simanjuntak, S.H., M.H. Penulis berterima kasih pula kepada Ibu Myra B. Rosana, S.H., M.H., Rosewitha Irawaty, S.H., ML.I., Nadia M. Benemay, S.H., M.H., Wenny Setiawati, S.H., ML.I., dan Valentina M. Napitupulu, S.H., LL.M., yang bersedia mengantikan penulis untuk mengisi perkuliahan selama penulis menyelesaikan penulisan disertasi ini; serta semua staf pengajar, yang tanpa mengurangi rasa hormat dan terima kasih, tidak dapat penulis sebutkan semuanya.

Penulis menyampaikan terima kasih pula kepada: Dezi Kirana, S.H., untuk kepercayaan dan persahabatan sejak pertama penulis masuk FHUI dan tempat bertanya penulis khususnya untuk *legal English terminologies*; Rieke Savitri, S.H., M.H. yang selalu bersedia diganggu penulis untuk berdiskusi tentang berbagai masalah hukum praktis; dan Yusuf Setiyono, S.Kom., yang bersedia membantu penulis disela-sela kesibukannya memeriksa kembali keakuratan penerjemahan literatur berbahasa Belanda; Hayyan Ul Haq, S.H., LL.M., Eddie Dewanda, S.H., dan Togi A. Pangaribuan, S.H., LL.M, yang telah membantu penulis dalam proses pencarian data/literatur di Belanda dan Amerika Serikat; semua teman S1 Angkatan '89 yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas segala doa dan dukungannya selama ini, dan para mahasiswa yang turut mendoakan dan mendukung selama proses penulisan disertasi ini.


Ucapan terima kasih penulis sampaikan pula kepada beberapa pihak yang telah memberikan bantuan material dalam penyelesaian studi penulis, yaitu Program Pascasarjana Universita Indonesia yang telah memberikan Beasiswa Program Pasca Sarjana (BPPS) selama 3 (tiga) tahun, khususnya Mba Daly Erni, S.H., LL.M yang mengurus proses beasiswa tersebut; *Makes Fellowship* dari kantor hukum *Makes & Associate* selama 3 semester; dan Bapak Rahmat S. Soemadipraja, S.H., LL.M.

Akhirnya, terima kasih pula untuk kebersamaan dan persahabatan seluruh teman Program Doktor Angkatan 2008: Ratih Lestarini, Nathalina, Theodora Yuni S, Yogi Sumakto, Detania Sukarja, Ermanto Fahamsyah, Binoto Nadapdap, Reda Mantovani, Sukma Violetta, Mas Achmad Santosa, Wikrama Ilyas, Andrias Eno dan Andre Abraham. 2008? Semangat!

Disertasi ini tentu saja tidak sempurna karena kesempurnaan adalah milik Sang Penguasa Ilmu Pengetahuan, namun mudah-mudahan sedikit pemikiran dalam disertasi ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, khususnya dalam perkembangan hukum perusahaan di Indonesia. Semoga Allah SWT meridhoi apa yang telah penulis kerjakan dan memberikan kesempatan untuk tetap berkarya dan mengabdikan dalam dunia pendidikan.

Mampang Prapatan, 21 Oktober 2011

Yetty Komalasari Dewi



## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yetty Komalasari Dewi  
NPM : 0806401361  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Disertasi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Rights*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

### **Pemikiran Baru tentang Persekutuan Komanditer (CV): Studi Perbandingan KUHD dan WvK serta Putusan-Putusan Pengadilan Indonesia dan Belanda**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Jakarta  
Pada tanggal 21 Oktober 2011-10-06

Yang menyatakan

(Yetty Komalasari Dewi)



## ABSTRAK

Nama : Yetty Komalasari Dewi  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul : Pemikiran Baru tentang Persekutuan Komanditer (CV): Studi Perbandingan KUHD dan WvK serta Putusan-Putusan Pengadilan Indonesia dan Belanda

Disertasi ini membahas tentang Persekutuan Komanditer (CV) sebagai salah satu bentuk badan usaha yang masih banyak dipilih oleh pelaku usaha kecil menengah dan aturan hukumnya yang masih mengacu kepada KUHD yang sampai kini belum pernah dilakukan perubahan untuk menyesuaikan dengan perkembangan dunia usaha. Secara khusus, permasalahan yang dibahas adalah hukum tentang pembagian laba/rugi antara sekutu pengurus dan sekutu komanditer, hukum tentang tanggung jawab sekutu pengurus dan sekutu komanditer, dasar pemikiran perubahan status hukum CV dari bukan badan hukum menjadi badan hukum dan alasan pelaku usaha masih memilih CV sebagai badan usaha. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*legal research*) dan perbandingan hukum (*comparative law*). Sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang telah terkumpul tersebut dianalisis secara kualitatif. Pembagian laba/rugi, yang memberikan bagian yang lebih besar kepada *sekutu komanditer* dibandingkan kepada *sekutu pengurus* berdasarkan hanya kepada pertimbangan *inbreng*, telah mengalami perubahan. Perubahan ini terjadi karena resiko dan tanggung jawab yang harus diemban sekutu pengurus lebih besar dibandingkan resiko dan tanggung jawab yang diemban sekutu komanditer. Dalam hal pertanggung jawaban para sekutu dalam CV, pengadilan baik di Indonesia maupun Belanda cenderung melaksanakan ketentuan dalam KUHD/WvK. Namun di Belanda, *Wetsvoorstel Personenvennootschap* memperluas tanggung jawab sekutu komanditer menjadi tidak terbatas apabila sekutu komanditer terbukti memiliki “decisive influence” atas setiap putusan yang diambil oleh sekutu pengurus. Status hukum CV yang berbadan hukum akan bermanfaat bagi para sekutu karena terdapat pemisahan kekayaan yang jelas antara kekayaan sekutu dan kekayaan perusahaan (CV), bagi sekutu pengurus karena tanggung jawab menjadi terbatas, dan bermanfaat bagi kreditur karena CV yang berbadan hukum memiliki jaminan hukum yang lebih pasti atas kekayaan CV. Pilihan memberikan status hukum CV yang berbadan hukum akan memberikan kesempatan yang lebih besar kepada pelaku usaha kecil menengah untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi. Hasil penelitian terhadap pelaku usaha CV di Cirebon mengungkapkan bahwa alasan pemilihan CV adalah kemudahan dalam proses pendirian, pertimbangan biaya yang terjangkau dan tidak terlalu mahal, fleksibilitas dalam pengelolaan CV, kesesuaian bentuk CV dengan perusahaan keluarga yang menekankan pada unsur kepercayaan (*trust*), serta peluang menggunakan CV untuk bidang usaha tertentu.

Kata kunci:

*Societas, commenda, CV, persekutuan, wetsvoorstel personenvennootschap, RUU Persekutuan, badan hukum, tanggung jawab sekutu, entity theory, aggregate theory, economic analysis of law, theory of the firm, principal-agent relationship, agency cost.*

## ABSTRACT

Name : Yetty Komalasari Dewi  
Program : Law  
Title : New Perspectives on the *Commanditaire Vennootschap*:  
A Comparative Study on the Indonesian Commercial Code,  
*Wetboek van Koophandel* and Related Court Decisions of  
Indonesia and the Netherlands

This dissertation discusses the regulatory issues surrounding *Commanditaire Vennootschap* (CV) or Limited Partnership that continues to be the preferred form of business entity for small-medium enterprises. The issues relating to CVs arise due to the fact that CVs are still regulated by the Indonesian Commercial Code passed during the Dutch period in 1884, which has not been amended to accommodate the development of the current business climate. This dissertation will specifically focus on: (i) the regulations concerning sharing of profits and losses between the managing partner (*beherende venoot*) and limited partner (*commanditaire venoot*); (ii) the regulations concerning the liabilities of the managing partner and limited partner; (iii) the basis for the change of status of a CV from a non-legal entity to a legal entity; and (iv) the reasons business actors continue to use CVs as the preferred form for their business. The method of research conducted for this dissertation was based on legal research and comparative law approach. Data was collected through the study of documents and conducting a series of interviews, which were then qualitatively analyzed. The sharing of profits and losses, which provides a larger share to the limited partner compared to the managing partner solely based on the in-kind contributions, has experienced change. The reason for the change is because the managing partner has greater risks and responsibilities compared to the limited partner. On the issue of responsibility of the partners in the CV, the courts both in Indonesia and the Netherlands tend to implement the regulations contained in the Commercial Code/*Wetboek van Koophandel*. However, there is a distinction in the *Wetsvoorstel Personenvennootschap* in the Netherlands where the responsibility of the limited partner is expanded to become an unlimited liability if it was proven that the limited partner had a decisive influence in every decision taken by the managing partner. The status of the CV as a legal entity will be beneficial for the partners because of the clear separation of the personal assets of the partners and the assets of the CV. With respect to the liabilities of the managing partner, his/her liability will be limited and the separation of assets will also create legal certainty over the CV's assets for the creditors. Another benefit to the legal entity status of the CV is giving a better opportunity to small-medium business actors to participate in the development of the economy. Research conducted in Cirebon shows that the motive behind preference towards CV is the ease in its establishment, its cost effectiveness, the flexibility in its management and the conformity that it shares with a family-run business, which is an emphasis on trust and the opportunity of using the form of CV for certain business areas.

Key words:

*Societas, commenda, commanditaire vennootschap, CV, partnership wetsvoorstel personenvennootschap, Bill on Partnership, legal entity, liability of partner, entity theory, aggregate theory, economic analysis of law, theory of the firm, principal-agent relationship, agency cost.*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I           PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Permasalahan.....	15
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	15
D. Kerangka Teori dan Definisi Operasional.....	16
E. Asumsi.....	36
F. Metode Penelitian.....	37
G. Sistematika Penulisan.....	42
<b>BAB II           PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV) SEBAGAI BADAN USAHA</b>	
A. Asal Usul Terbentuknya CV.....	45
1. <i>Commenda</i> di Italia dan Eropa.....	53
2. Partnership dalam <i>Code de Napoleon</i> .....	64
3. Asas Konkordansi Memperlakukan Ketentuan CV Belanda di Indonesia.....	68

B. Status Hukum CV: Bukan Badan Hukum atau Badan Hukum.....	71
1. CV Sebagai Perkumpulan Orang .....	73
2. Unsur-Unsur CV Sebagai Badan Usaha Bukan Badan Hukum... ..	108
3. Gagasan Menjadikan CV Suatu Badan Hukum.....	117

**BAB III KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB SEKUTU  
PENGURUS (*BEHERENDE VENNOOT*) DAN SEKUTU  
KOMANDITER (*COMMANDITAIRE VENNOOT*)**

A. Kewajiban Sekutu Pengurus dan Sekutu Komanditer...	152
1. Sekutu Pengurus Memasukkan Modal dan Mengelola Perusahaan.....	158
2. Sekutu Komanditer hanya Memasukan Modal...	165
3. Pembagian Laba dan Rugi Sekutu Pengurus dan Komanditer.....	171
B. Tanggung Jawab Sekutu Pengurus dan Sekutu Komanditer.....	176
1. Konsep Tanggung Jawab Tidak Terbatas dan Terbatas Para Sekutu.....	177
2. Tanggung Jawab Pribadi dan Tanggung Renteng Sekutu Pengurus.....	182
3. Tanggung Jawab Terbatas Sekutu Komanditer.....	206

**BAB IV PERSEKUTUAN KOMANDITER BUKAN BADAN HUKUM  
MENUJU BADAN HUKUM: PERBANDINGAN RUU DI  
BELANDA DAN INDONESIA**

A. Jenis Perusahaan Persekutuan, Status Badan Hukum dan Perubahan Bentuk Perusahaan .....	258
B. Status Hukum Aset CV Berbadan Hukum dan Perlindungan Kreditur CV .....	263

	C. Pengurusan, Perwakilan dan Pertanggung Jawaban Hukum Sekutu Pengurus CV Berbadan Hukum Tetap Bersifat Pribadi .....	264
	D. Pembubaran dan Kontinuitas Perusahaan .....	269
<b>BAB V</b>	<b>STUDI TENTANG CV DI DAERAH CIREBON: HUBUNGAN SEKUTU PENGURUS DAN SEKUTU KOMANDITER</b>	
	A. Gambaran Umum Cirebon.....	285
	B. Alasan Pemilihan Badan Usaha CV: Sekedar Nama dan Pemenuhan Formalitas Belaka .....	287
	C. Hubungan Sekutu Pengurus dan Sekutu Komanditer: Percampur-adukan Status Sekutu Komanditer menjadi Sekutu Pengurus dan Sebaliknya.....	301
<b>BAB VI</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Simpulan .....	314
	B. Saran.....	317
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....		320
	A. Buku	
	B. Jurnal	
	C. Peraturan	
	D. Putusan Pengadilan	
	E. Hasil Penelitian dan Makalah	
	F. Sumber Lainnya	
	G. Internet	

## LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL DAN DIAGRAM


### A. TABEL

Tabel 1	Jumlah Badan Usaha di Indonesia.....	6
Tabel 2	<i>Economic Analysis of Law Status Hukum CV</i> .....	276
Tabel 3	Pelaku Usaha CV Sebagai Sample Penelitian.....	279

### B. DIAGRAM

Diagram 1	Alasan Pengusaha di Cirebon Memilih Bentuk Perusahaan CV.....	292
Diagram 2	Hubungan Sekutu Pengurus dan Sekutu Komanditer.....	294
Diagram 3	Tanggung Jawab Pemilik Perusahaan.....	301
Diagram 4	Percampuran Kedudukan Sekutu Komanditer dengan Sekutu Pengurus dan sebaliknya.....	303
Diagram 5	Pembagian Tugas.....	306
Diagram 6	Pembagian Laba/Rugi.....	307
Diagram 7	Keinginan Pelaku Usaha Untuk Bentuk Badan Usaha.....	311

## DAFTAR SINGKATAN



ASMINDO	: Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia
BPS	: Badan Pusat Statistik
BW	: <i>Burgerlijke Wetboek</i>
BV	: <i>Besloten Vennootschap</i>
CV	: <i>Commanditaire Vennootschap</i>
CVR	: <i>Commanditaire Vennootschap met Rechtspersoonlijkheid</i>
FA	: Firma
IACA	: <i>International Association of Commercial Administrations</i>
IS	: <i>Indonesich Staatregeling</i>
KUHD	: Kitab Undang-undang Hukum Dagang
KUHPer	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
LP	: <i>Limited Partnership</i>
NBW	: <i>Nieuw Burgelijke Wetboek</i>
NULPA	: <i>The New Limited Partnership Act</i>
NV	: <i>Naamloze Vennootschap</i>
OKU	: Ogan Komerling Ulu
OVR	: <i>Openbare Vennootschap met Rechtspersoonlijkheid</i>
PSAK	: Panduan Standar Akuntansi Keuangan
RULPA	: <i>Revised Uniform of Limited Partnership Act</i>
RUPS	: Rapat Umum Pemegang Saham
TDP	: Tanda Daftar Perusahaan
UKM	: Usaha Kecil Menengah
ULPA	: <i>The Uniform of Limited Partnership Act</i>
UPA	: <i>The Uniform of Partnership Act</i>

WPNR : *Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie*

WvK : *Wetboek van Koophandel*


VOF : *Vennootschap Onder Firma*





## DAFTAR LAMPIRAN

1. Boek 7, Titel 13 Vennootschap
2. Rechtbank Almelo, 105845 ha za 1053 van 200, 7 April 2010, LJN  
BM1696
3. Putusan No. 003/PDT/G/1988/PN.JKT.SEL, PT Central Sari Metropolitan  
Leasing Corporation v. CV Risa dan Ny. Rosmeri
4. Akte Pendirian CV TROPICA No.1 tanggal 14 Nopember 2002, Notaris Ruli  
Munastuti, SH





## B A B I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pembaruan hukum termasuk institusi-institusi hukum merupakan prasyarat yang harus dipenuhi agar terwujudnya pembangunan ekonomi, terbentuknya sistem politik yang mapan, dan sebagai agen perubahan masyarakat.<sup>1</sup> Pembangunan ekonomi dengan berbagai aktivitas ekonominya pada masyarakat modern, didominasi tidak saja oleh individu, tetapi juga oleh perusahaan yang memiliki aset, melakukan perikatan (kontrak), dan memiliki tanggung jawab yang secara hukum terpisah atau menyatu dengan pemilik dan pengelola perusahaan.<sup>2</sup>

Saat ini di Indonesia, selain koperasi,<sup>3</sup> sedikitnya terdapat tiga bentuk perusahaan lainnya yang dapat dipilih oleh masyarakat sebagai “kendaraan” untuk menghasilkan uang, yaitu<sup>4</sup>: (1) perusahaan perseorangan (*sole*

---

<sup>1</sup>L. Michael Hager, “The Role of Lawyers in Developing Countries,” *American Bar Association Journal*, Vol. 58 (1972), p. 33. Lihat: Richard A. Posner (a), “Creating A Legal Framework for Economic Development,” *The World Bank Research Observer Vol. 13 No. 1* (February 1998), p. 3.

<sup>2</sup>Henry Hansmann, *et al.*, “Law and The Rise of The Firm,” *Harvard Law Review No. 19* (2006), p. 1333.

<sup>3</sup>Indonesia (c), *Undang-Undang Perkoperasian*, UU No. 25 Tahun 1992, LN No. 116 Tahun 1992, TLN No. 3502, ps. 1 ayat (1), menjelaskan bahwa “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.” Namun demikian, koperasi memiliki ciri tersendiri yang membedakannya dengan bentuk perusahaan lainnya, yaitu pengelolaan koperasi mengutamakan asas kekeluargaan.

<sup>4</sup>R.T. Sutantya R. Hadikusuma dan Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Perusahaan yang Berlaku di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 1992), hal. 9, menjelaskan bahwa istilah “bentuk perusahaan” merupakan terjemahan dari “*business organization*” yang memiliki arti sama dengan “badan usaha”, yang merupakan terjemahan dari “*business entity*”. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan istilah bentuk perusahaan karena istilah ini kerap digunakan dalam konteks hukum perusahaan. Lihat: Henry Campbell Black, *Black’s Law Dictionary, 6<sup>th</sup> Edition*, (St. Paul, Minn.: West Publishing Co., 1990), p. 9, *business* adalah “*is employment, occupation, profession, or commercial activity engaged in for gain or livelihood; association, company, corporation, joint enterprise, partnership.*” *Ibid.*, p. 9, *organization* adalah “*term used in commercial law, includes a corporation, government or governmental subsidiary or agency, business trust, estate, trust, partnership or association, two or more persons having a joint or common interest, or any other legal or commercial entity.*”

*proprietorship*)<sup>5</sup>, (2) perusahaan perseroan terbatas (*limited liability company*), dan (3) perusahaan persekutuan (*partnership*), baik berbentuk persekutuan umum atau khusus.<sup>6</sup>

Bentuk perusahaan perseorangan, seperti Usaha Dagang atau Perusahaan Dagang adalah bentuk usaha yang paling tua, sederhana, dan tumbuh berdasarkan hukum kebiasaan yang sampai saat ini pendiriannya tidak memerlukan persyaratan-persyaratan formal, seperti pendaftaran di suatu institusi pemerintah tertentu.<sup>7</sup> Bentuk perusahaan ini sering digunakan pada sektor usaha informal karena sifat dan kesederhanaannya dalam proses pendirian dan pengelolaannya.<sup>8</sup>

Bentuk perusahaan yang banyak diminati oleh pelaku usaha adalah bentuk perusahaan Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut “PT”).<sup>9</sup> Hal ini karena terdapatnya sifat pertanggungjawaban terbatas (*limited liability*) sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap risiko usaha yang dihadapi oleh pemegang saham maupun direksi dan komisaris.<sup>10</sup> Sedangkan, beberapa alasan lainnya adalah proses pendirian PT yang saat ini relatif lebih mudah dengan diterapkannya Sistem Administrasi Badan Hukum,<sup>11</sup> status hukumnya

---

<sup>5</sup>*Sole Trader* atau di Belanda dikenal dengan *Eenmaanszaak*. “Koophandel van Kamer,” <<http://www.kvk.nl/ondernemen/rechtsvormen>>, diunduh 5 Agustus 2009. Lihat: Baker Tilly Netherlands BV, “Doing Business in the Netherlands,” <<http://www.bakertillyinternational.com>>, diunduh 2 Agustus 2009; M. Natzir Said, *Hukum Perusahaan di Indonesia I (Perorangan)*, (Bandung: Alumni, 1987), hal. 50 – 53; dan “Eenmanszaak starten (Rechtsvorm: natuurlijke personen),” <<http://ondernemerinbusiness.nl>>, diunduh 2 April 2011.

<sup>6</sup>HMN. Purwosujitpto (a), *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia: Bentuk-Bentuk Perusahaan*, (Jakarta: Djambatan, 1987), hal. 40 – 53.

<sup>7</sup>Hardijan Rusli, *Badan Hukum dan Bentuk Perusahaan di Indonesia*, (Jakarta: HUPERINDO, 1989), hal. 17. Lihat: Harry G. Henderson, *Law of Corporation, 2<sup>nd</sup> Edition*, (St.Paul, Minn.: West Publishing Co., 1970), p. 43.

<sup>8</sup>M. Natzir Said, *Hukum Perusahaan di Indonesia I (Perorangan)*, (Bandung: Alumni, 1987), hal. 50 – 54. Lihat: Administrator, “Menunggu Payung Hukum Badan Usaha Bukan Badan Hukum,” <<http://www.hukumonline.com>>, diunduh 20 Mei 2009.

<sup>9</sup>Indonesia (e), *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756, ps. 16 ayat (2).

<sup>10</sup>Indonesia (e), *op. cit.*, ps. 3 ayat (1), ps. 97 ayat (5), ps. 104 ayat (4), ps. 114 ayat (5), dan ps. 115 ayat (3). Lihat: John Armour, Henry Hansmann, and Reiner Kraakman, “What is Corporate Law,” dalam *The Anatomy of Corporate Law: A Comparative and Functional Approach, 2<sup>nd</sup> Edition*, (Oxford: Oxford University Press, 2009), p. 1 – 2.

<sup>11</sup>Saat ini, Sistem Administrasi Badan Hukum (selanjutnya disebut “Sisminbakum”) telah diganti dengan Sistem Administrasi Badan Hukum (selanjutnya disebut “SABH”). Lihat:

yang jelas, atau keleluasaan untuk mengalihkan kepemilikan di dalam perusahaan.<sup>12</sup>

Sedangkan, bentuk perusahaan persekutuan terdiri dari Persekutuan Perdata (*maatschap*), Persekutuan dengan Firma (*vennootschap onder firma*) atau disingkat dengan “FA”, dan Persekutuan Komanditer (*commanditaire vennootschap*) atau yang disingkat dengan “CV”.<sup>13</sup> Bentuk-bentuk perusahaan ini diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut “KUHD”).<sup>14</sup> Secara sederhana, bentuk Persekutuan Perdata (*maatschap*) sama dengan bentuk “Civil Partnership”.<sup>15</sup> Persekutuan dengan Firma di mana para sekutu bertanggung penuh, sama dengan “General Partnership”.<sup>16</sup> Sedangkan, Persekutuan Komanditer yang memiliki sekutu yang hanya memasukkan modal dan tidak ikut mengurus perusahaan dan

---

Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, “Sistem Administrasi Badan Hukum – Era Baru,” <<http://www.sisminbakum.go.id/berita/data/proses.php?id=7>>, diunduh 26 Mei 2009.

<sup>12</sup>Sebagai akibat PT adalah suatu asosiasi modal. Lihat: Pasal 1 (ayat) 1 Undang-Undang No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas.

<sup>13</sup>Achmad Ichsan, *Dunia Usaha Indonesia*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1986), hal. 85 – 96.

<sup>14</sup>Lihat: *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang [Burgerlijk van Koophandel]*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976), ps. 16 dan ps. 19 KUHD; dan *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976), ps. 1618, menjelaskan tentang Persekutuan Perdata (*maatschap*).

<sup>15</sup>Bryan A. Gardner, ed., *Black’s Law Dictionary, 2<sup>nd</sup> Edition*, (St. Paul, Minn.: West Group, 2001), p. 514, *partnership* adalah “a voluntary association of two or more persons who jointly own and carry on a business for profit”. Charles D. Drake, *Law of Partnership*, (London: Sweet & Maxwell, 1972), p. 9, menjelaskan bahwa *partnership* adalah “the realtion which subsists between persons carrying on a business in common with a view of profit.”

Bandingkan dengan Pasal 1618 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut “KUHPer”), menjelaskan bahwa Persekutuan adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya. Bandingkan pula dengan, *Burgerlijke Wetboek* (selanjutnya disingkat “BW”), ps. 1655 dalam Hans Warendorf, et al., *The Civil Code of the Netherlands*, (Hague: Kluwer Law International, 2009), p. 933, menjelaskan bahwa *partnership* adalah “a contract whereby two or more persons undertake to make a contribution to be held jointly with a view to the mutual sharing of the profit arising therefrom.”

<sup>16</sup>Bryan A. Gardner, ed., *op. cit.*, p. 514, *General Partnership* adalah “a partnership in which all partners participate fully in running the business and share equally in profits and losses (though the partners’ monetary contribution may vary).” Bandingkan dengan Pasal 16 KUHD jo. Pasal 1618 jo. Pasal 1643 KUHPer. Lihat: Drake, *op. cit.*, p. 9.

bertanggung jawab terbatas sama dengan "Limited Partnership" di negara dengan sistem *Common Law*.<sup>17</sup>

Dari ketiga bentuk perusahaan di atas, memang bentuk PT banyak menjadi pilihan pelaku usaha. Namun demikian, di kalangan masyarakat kecil-menengah,<sup>18</sup> ternyata tidak sedikit pelaku usaha yang tetap memilih perusahaan berbentuk CV dibandingkan dengan PT. Misalnya, sampai dengan tahun 2006, di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, terdapat 184 unit perusahaan berbentuk CV dan hanya 8 unit perusahaan berbentuk PT,<sup>19</sup> atau di Kabupaten Toba Samosir pada tahun 2011 terdapat 44 unit perusahaan berbentuk CV dan hanya 19 unit perusahaan berbentuk PT.<sup>20</sup> Hal ini menarik mengingat ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang CV terdapat

---

<sup>17</sup>Bryan A. Gardner, ed., *op. cit.*, p. 515, "Limited Partnership composed of one or more persons who control the business and are personally liable for the partnership's debts (called general partners), and one or more persons who contribute capital and share profit but who cannot manage the business and are liable only for the amount of their contribution (called limited partners)."

Sir Arthur Underhill and George Hesketh, *Principles of the Law of Partnership*, (London: Butterworths, 1971). p. 172, "A Limited Partnership must consist of one or more persons called general partners, who shall be liable for all debts and obligations of the firm, and one or more persons to be called limited partners, who shall at the time of entering into such partnership contribute thereto a sum or sums as capital or property valued at a stated amount, and who shall not be liable for the debts or obligations of the firm beyond the amount so contributed."

Bandingkan dengan Pasal 19 – 20 KUHD yang menjelaskan bahwa "Persekutuan secara melepas uang yang juga dinamakan persekutuan komanditer, didirikan antara satu orang atau beberapa sekutu yang secara tanggung-menanggung bertanggung-jawab untuk seluruhnya pada satu pihak, dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lainnya. Dengan demikian bisalah terjadi, suatu persekutuan itu pada suatu ketika yang sama merupakan persekutuan firma terhadap para sekutu firma didalamnya dan merupakan persekutuan komanditer terhadap si pelepas uang". "...sekutu yang belakangan ini (sekutu pelepas uang-penulis) tidak diperbolehkan melakukan perbuatan-perbuatan pengurusan atau bekerja dalam perusahaan persekutuan, biar kiranya ia dikuasakan untuk itu sekalipun. Ia tidak usah pikul kerugian yang lebih dari pada jumlah uang yang telah atau harus dimasukkan olehnya sebagai modal dalam persekutuan...".

<sup>18</sup>Kementerian Perdagangan, "Menteri Perdagangan Serahkan Penghargaan Primaniyarta 2006 kepada Eksporir Berprestasi," ≤ [http://www.depdag.go.id/files/publikasi/siaran\\_pers/2006/20061219pameran%20DN191206.htm](http://www.depdag.go.id/files/publikasi/siaran_pers/2006/20061219pameran%20DN191206.htm) ≥, diunduh 27 Mei 2009. Lihat: Administrator, "Apakah Sektor Riil Indonesia Bisa Bertahan Dari Krisis Finansial Global?" <<http://www.datacon.co.id/Internet2008IndFokus.html>>, diunduh 20 Mei 2009.

<sup>19</sup>Pemerintah Kabupaten OKU Timur, "Perindustrian," ≤ [http://www.okutimurkab.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=77&Itemid=78](http://www.okutimurkab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=77&Itemid=78) ≥, diunduh 27 Oktober 2008.

<sup>20</sup>Pemerintah Kabupaten Toba Samosir, "Toba Samosir Dalam Angka," <<http://tobasamosirkab.go.id/TOBASA%20DALAM%20ANGKA%202010.pdf>>, diunduh 10 September 2011.

dalam KUHD,<sup>21</sup> yang merupakan peninggalan pemerintahan Belanda dan sampai saat ini belum mengalami perubahan sama sekali, sedangkan ketentuan-ketentuan tentang PT setidaknya telah mengalami dua kali penyesuaian atau perubahan untuk mengikuti perkembangan dunia usaha yang sangat pesat.<sup>22</sup>

Sampai tulisan ini dibuat, belum ada penelitian tentang CV secara mendalam dan menyeluruh.<sup>23</sup> Oleh karena itu, penelitian dan pembahasan tentang CV dalam kedudukannya sebagai salah satu bentuk perusahaan di Indonesia menjadi penting setidaknya karena 3 (tiga) alasan, yaitu: eksistensi CV, kontribusi CV terhadap pertumbuhan ekonomi, dan perlunya perlindungan hukum bagi pengguna CV.

Pertama, perusahaan berbentuk CV ternyata masih hidup dan berkembang di Indonesia khususnya bagi pelaku usaha kecil-menengah, walaupun ketentuan-ketentuan hukumnya masih merupakan produk peninggalan pemerintahan Belanda dan telah tersedianya bentuk perusahaan lain, seperti PT, yang dari sisi peraturannya jelas lebih memberikan kepastian hukum. Misalnya, di Kabupaten Sidoarjo, perusahaan yang terdaftar dengan bentuk CV sejak tahun 2001 – 2005 semakin bertambah jumlahnya dari hanya 64 perusahaan pada tahun 2001 menjadi 522 di tahun 2005.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup>Ketentuan – ketentuan tentang Persekutuan sebagaimana tercantum dalam KUHPer berlaku juga terhadap bentuk perusahaan CV mengingat CV adalah bentuk khusus dari persekutuan. Lihat: Pasal 19 *jo.* Pasal 16 *jo.* Pasal 1 KUHD.

<sup>22</sup>Indonesia (e), *op. cit.*, bagian menimbang.

<sup>23</sup>Penulis telah melakukan penelitian kepustakaan pada tanggal 18 – 19 Agustus 2009 ke Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran dan Universitas Katholik Parahyangan di Bandung di mana tidak terdapat penelitian tentang topik ini. Berdasarkan penelusuran lisan Penulis dengan Kepala Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, tidak ditemukan karya tulis, khususnya disertasi dengan topik CV. Sedangkan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, terdapat sebuah karya ilmiah (tesis), namun memiliki topik yang berbeda, yang ditulis oleh Herlina, “Analisis Mengenai Kepemilikan Tanah dengan Status Hak Guna Bangunan oleh Persekutuan Komanditer di Kabupaten Bekasi,” (Tesis Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Depok, 2009). Tesis tersebut lebih menekankan kepada persoalan tanah, sedangkan CV sebagai suatu badan usaha hanya dijelaskan secara singkat.

<sup>24</sup>Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, “Jumlah Perusahaan Yang Mendaftar Dirinci Menurut Bentuk Usaha,” [http://www.sidoarjokab.go.id/other/SdaAngka/index.php?data=2008/7.perdagangan/perdagangan\\_2.htm](http://www.sidoarjokab.go.id/other/SdaAngka/index.php?data=2008/7.perdagangan/perdagangan_2.htm), diunduh 27 Oktober 2008. Lihat: Badan Pembinaan Hukum Nasional, “Laporan Akhir Tim Analisis & Evaluasi tentang Bentuk-bentuk Badan usaha di luar PT dan Koperasi,” dalam *Naskah Akademik RUU tentang Badan Usaha Bukan Badan Hukum*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2009), hal. 6.

Secara nasional, hal ini juga tercermin pada Laporan Kumulatif Penerbitan Tanda Daftar Perusahaan Kementerian Perdagangan sampai dengan bulan November 2009, yang menyatakan bahwa jumlah perusahaan berbentuk CV adalah sejumlah 63.942 sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 1: Jumlah Badan Usaha di Indonesia

No	Propinsi	CV	PO	Fa	Koperasi	PT
1	Nanggroe Aceh	2525	3150	10	347	530
2	Sumatera Utara	4081	6459	10	255	1836
3	DKI Jakarta	1864	1641	5	66	7812
4	Jawa Barat	8726	13791	39	758	5139
5	Jawa Tengah	3329	15074	9	337	1079
6	Kalimantan Timur	34423	16645	146	1001	14.551
7	Lain-lain	9217	38201	7323`	2649	9238
	Jumlah	63.942	97.716	7.542	5.413	41.142

Sumber: Laporan Kumulatif Penerbitan TDP Periode Januari 2006 – November 2009, Direktorat Bina Usaha, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

Data di atas jelas menunjukkan bahwa eksistensi CV sebagai sebuah bentuk perusahaan diakui oleh masyarakat pelaku usaha di Indonesia, khususnya pelaku usaha kecil-menengah.<sup>25</sup> Sebagai perbandingan, menurut data Badan Pusat Statistik Belanda, pada tahun 1995 jumlah CV yang dimasukkan dalam kategori perusahaan berbentuk *partnership* (persekutuan) adalah sebanyak 87.072.<sup>26</sup> Sedangkan di Amerika Serikat, eksistensi *Limited Partnership* sebagai salah satu alternatif bentuk perusahaan pun semakin diakui. Menurut laporan *International Association of Commercial Administrators* (selanjutnya disebut “IACA”), pada tahun 2000 terdapat lebih dari 63.000 *Limited Partnership* baru yang tercatat, tahun 2001 terdapat 53.000 *Limited*

<sup>25</sup>Indonesia (i), *Keputusan Menteri Perdagangan Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan*, SK Menteri Perdagangan No. 46/M-DAG/PER/9/2009, tertanggal 16 September 2009, ps. 3, menjelaskan bahwa pelaku usaha kecil-menengah adalah pelaku usaha dengan modal kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 – Rp 500.000.000,00 untuk pelaku usaha kecil dan pelaku usaha dengan modal kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 – Rp 10.000.000.000,00.

<sup>26</sup>Abe de Jong, *et. al*, “Ownership and Control in The Netherlands,” dalam *European Corporate Governance Network: Country Survey*. Diselenggarakan oleh Tilburg University, Netherlands and ECARE, Universite Libre de Bruxelles, 1997, p. 6.



*Partnership* baru, dan pada tahun 2002 lebih dari 63.000 *Limited Partnership* baru tercatat di mana jumlah ini tidak termasuk beberapa ratus ribu *Limited Partnership* yang telah ada.<sup>27</sup> Pada tahun 2006, jumlah perusahaan berbentuk *Limited Partnership* di negara bagian Delaware saja sudah mencapai jumlah 9.948.<sup>28</sup>

Kedua, CV sebagai perusahaan kedua terbesar setelah perusahaan perseorangan yang dipilih oleh pelaku usaha, memberikan dampak ekonomi kepada negara dalam bentuk penerimaan pajak badan usaha.<sup>29</sup> Peran CV sebagai salah satu perusahaan dalam pembangunan ekonomi terhadap sektor riil sangat terasa karena sebagian besar pelaku usaha kecil-menengah yang bergerak di sektor perdagangan dan perindustrian dan sebagian besar berbentuk CV atau perusahaan perseorangan berjumlah sekitar 3 juta.<sup>30</sup> Pada tahun 2002 – 2003, sumbangan pelaku usaha kecil-menengah terhadap penerimaan devisa negara melalui kegiatan ekspor adalah sebesar Rp. 75,80 triliun atau 19,90% dari total nilai ekspor.<sup>31</sup> Sedangkan pada tahun 2008, penerimaan negara yang berasal dari badan usaha berbentuk CV mencapai Rp. 7.098.256.569.024.<sup>32</sup> Selain itu, pada krisis moneter pada tahun 1997 yang lalu, justru kalangan pelaku usaha kecil-menengah yang dapat bertahan dari krisis tersebut.<sup>33</sup> Sampai saat ini, data Badan Pusat Statistik menyatakan

<sup>27</sup>Mitchell A. Stephens, "A Trap for the Rational: Simultaneous Removal and Appointment of A General Partner Under the Revised Uniform Limited Partnership Act," *Utah Law Review*, No. 2 (2007), p. 521 – 530.

<sup>28</sup>Delaware Division of Corporation, "2008 Annual Report," <<http://sos.delaware.gov/2008AnnualReport.pdf>>, diunduh 15 Desember 2009.

<sup>29</sup>Shujiro Urata, "Policy Recommendation for SME Promotion in the Republic of Indonesia," dalam Noer Soetrisno, "Ekonomi Rakyat – Usaha Mikro dan UKM Dalam Perekonomian Indonesia: Suatu Pandangan Struktural Alternatif," hal. 6, <<http://www.ekonomi-rakyat-usaha-mikro-ukm-pdf.>>, diunduh 6 November 2009.

<sup>30</sup>Zulkieflimansyah, "Sejarah Panjang Industri Nasional," <<http://www.zulkieflimansyah.com/sejarah-panjang-industri-nasional.htm>>, diunduh 12 November 2009.

<sup>31</sup>Administrator (1), "Analisis Kelayakan Investasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah," <<http://www.analisis-kelayakan-investasi-usaha-mikro-kecil-dan-menengah-umkm-studi-kasus-pada-cv-bersaudara-jaya-pdf.htm>>, diunduh 12 November 2009.

<sup>32</sup>Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "Penerimaan Pajak Sesuai Bentuk Badan Hukum," diunduh 17 November 2009.

<sup>33</sup>Redaksi, "UKM, Pencetak Devisa dan Lapangan Kerja," *Majalah Tempo* (September 2004), hal. 91 – 95. Lihat: Sri Redjeki Hartono, "Pengembangan Korporasi Sebagai Pelaku Ekonomi di Indonesia," (makalah disampaikan dalam Seminar dan Lokakarya Pembangunan

bahwa sebanyak 99,9 persen dari pelaku usaha nasional terserap oleh pelaku usaha kecil-menengah atau 96,77 persen dari total tenaga kerja nasional.<sup>34</sup> Dengan demikian, peran CV bagi industri kecil-menengah adalah ikut sebagai penggerak perekonomian negara dan pengemban ekonomi kerakyatan.

Ketiga, perlindungan hukum bagi pengguna CV. Sebagian besar masyarakat Indonesia tetap mengakui CV sebagai salah satu bentuk perusahaan yang sangat menjanjikan, namun masih terdapat pelaku usaha yang memilih CV (pemilik CV) belum terlalu memahami CV sebagai suatu badan usaha (organisasi usaha).<sup>35</sup> Ketidakhahaman tentang CV juga terjadi pada instansi pemerintah, misalnya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pati yang mengatur tentang penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, tertulis “perusahaan persekutuan (CV)” dan “perusahaan perorangan (Firma)”.<sup>36</sup> Penulisan tersebut tidak tepat karena baik CV maupun Firma adalah perusahaan persekutuan, perusahaan yang dimiliki oleh 2 (dua) orang sekutu atau lebih, yang jelas berbeda dengan perusahaan perseorangan sebagai perusahaan yang dimiliki oleh 1 (satu) orang saja.<sup>37</sup> Berbagai ketidakjelasan dalam ketentuan-ketentuan hukum CV sebagaimana termuat dalam KUHD, menyebabkan timbulnya berbagai penafsiran, sehingga baik pemilik CV dan pihak yang memiliki kepentingan dengan CV, belum mendapat perlindungan dan kepastian hukum sebagaimana seharusnya.

---

Hukum Nasional VIII, Denpasar, 14 – 18 Desember 2003), menuliskan bahwa sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (selanjutnya disebut “UMKM”) adalah sektor usaha yang masih dapat bertahan ketika krisis ekonomi menerpa Indonesia. Jumlah pelaku UMKM di Indonesia hingga akhir 2010 mencapai 51,3 juta. Jumlah ini mencapai 98,9 persen dari total semua pelaku usaha di Indonesia.

<sup>34</sup>Lembaga Penelitian SMERU dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan, “Peta Upaya Penguatan Usaha Mikro/Kecil di Tingkat Pusat Tahun 1997 – 2003,” <<http://www.smeru.or.id/report>>, diunduh 27 Oktober 2008.

<sup>35</sup>Berdasarkan penelitian awal yang dilakukan terhadap 15 (lima belas) CV yang dipilih secara acak (*random sampling*) di kawasan Depok, Tangerang, dan Bekasi sejak tanggal 27 April – 20 Mei 2009 dengan menggunakan kuesioner terbuka. Hasil penelitian awal ini menunjukkan bahwa semua pelaku usaha tersebut tidak terlalu mengerti apa itu CV, bagaimana prosedur pendiriannya, atau bagaimana hak dan kewajibannya. Hasil penelitian awal ini akan dikuatkan dengan hasil penelitian di Cirebon, Jawa Barat.

<sup>36</sup>Pemerintah Kabupaten Pati, “Layanan Perijinan – Besarnya Retribusi Perizinan Sesuai Perda,” <<http://www1.patikab.go.id/pemerintahan/layanan-perijinan>>, diunduh 16 Desember 2009.

<sup>37</sup>Said, *op. cit.*, hal. 50, 115, dan 183.

Pembahasan mengenai CV sebagai salah satu alternatif dari berbagai bentuk perusahaan yang dikenal di Indonesia, sedikitnya mencakup tiga (3) masalah penting, yaitu: status hukum CV, hubungan hukum yang bagaimana yang dapat melindungi kepentingan para sekutu dalam pengelolaan perusahaan terkait konsep harta (hak milik) bersama dalam CV, dan pertimbangan atau alasan utama pelaku usaha memilih CV.

Pertama, persoalan status hukum CV sebagai suatu badan hukum atau bukan badan hukum. Sampai saat ini, perdebatan tentang hal tersebut masih mengemuka. Kejelasan status hukum CV perlu dilakukan karena sampai saat ini ada yang masih beranggapan CV adalah suatu badan hukum, sedangkan yang lain tidak.<sup>38</sup> Perdebatan tentang status hukum CV selalu kita jumpai dalam wacana tentang CV. Pendapat bahwa CV adalah badan hukum dinyatakan oleh *Eggers* yang kemudian mendapat dukungan dari Kongres Sarjana Hukum di Batavia pada tahun 1936. Adapun yang berpendapat CV adalah bukan badan hukum diantaranya *Zeylemaker*,<sup>39</sup> sedangkan Soekardono menyatakan bahwa status badan hukumnya CV tergantung dari kebutuhan riil pelaku usaha, artinya harus dilihat kasus per kasus karena tidak semua perjanjian pendirian CV melahirkan perjanjian pendirian suatu badan hukum.<sup>40</sup>

Di beberapa negara, badan usaha CV memang masih dimasukkan dalam kategori *unincorporated business entity*.<sup>41</sup> Sebagai perbandingan, CV dikategorikan sebagai bentuk perusahaan *maatschap* (persekutuan) di

---

<sup>38</sup>Misalnya, dalam perkara CV. Flamboyan Indah v. Fa. Nusantara, No. 516 K/2006, CV. Sejahtera Indofood yang diwakili oleh Soebagio Tedja sebagai pemilik CV v. PT. Putra Sejahtera Pioneerindo, No. 803 K/2008; secara lengkap akan dijelaskan pada Bab II disertasi ini.

<sup>39</sup>Hadhikusuma dan Sumantoro, *op. cit.*, hal. 27, 28, dan 33. Lihat: Rudhi Prasetya, *Maatschap, Firma dan Persekutuan Komanditer*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 5.

<sup>40</sup>R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, jil. I, bag. 2, (Jakarta: Rajawali, 1981), hal. 40, secara lengkap R. Soekardono menyatakan bahwa "...jika dalam kenyataannya terjadi perselisihan (apakah CV badan hukum atau bukan-penulis), lebih baik kita meninjau pada tiap-tiap persekutuan dan sebagainya. Dasarnya adalah suatu perjanjian untuk mendirikan dan hal-hal yang sudah saling dijanjikan sebelum pendirian (janji untuk memasukkan modal berapa dan sebagainya), terang mengikat dirinya seorang pendiri terhadap orang pendiri lainnya."

<sup>41</sup>Allen Sparkman, "Choice of Entity From An Estate Planning Perspective," *Colorado Lawyer* (October 2001). Lihat: Robert W. Hamilton, *Business Organizations: Unincorporated Business and Closely Held Corporation: Essential Terms and Concepts*, (New York: Aspen Law and Business, 1996), p. 1.

Belanda.<sup>42</sup> Sejak tahun 2002, Pemerintah Belanda telah menyerahkan proposal perubahan peraturan hukum tentang persekutuan kepada Parlemen Belanda, khususnya Bab 13 Buku ke 7 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>43</sup> Dalam hal ini, Belanda melakukan suatu terobosan dengan memberikan pilihan kepada para pelaku usaha untuk mendirikan suatu persekutuan, termasuk CV, sebagai suatu badan hukum.<sup>44</sup> Konsep badan hukum tersebut ditujukan secara khusus untuk membantu kejelasan status kepemilikan atas harta kekayaan persekutuan dan kemudahan dalam pengalihan kepemilikan (*interest*) persekutuan.<sup>45</sup> Sedangkan di Amerika Serikat, ketentuan-ketentuan hukum tentang *Limited Partnership* sudah mengalami sedikitnya empat kali perubahan, sejak pertama kali *Limited Partnership* yang dikenal di Perancis dengan “*La Societe en Commandite*”, masuk ke Amerika Serikat.<sup>46</sup> Hal ini terjadi ketika New York pada tahun 1822 mengadopsi undang-undang yang mirip dengan undang-undang di Perancis.<sup>47</sup> Perubahan penting terhadap

---

<sup>42</sup>Martha Meinema, “Mandatory and Non-Mandatory Rules in Dutch Corporate Law,” *Electronic Journal of Comparative Law Vol 6.4* (December 2002), <<http://www.ejcl.org/64/art64-10.html>>, diunduh 25 Mei 2009. Lihat: Bridge West, “Types of companies in Netherlands,” <<http://www.bridgewest.com.eu>>, diunduh 24 Februari 2011.

<sup>43</sup>Administrator, “A New Dutch Legislative Proposal Regarding Partnership”, <<http://www.stibbe.com>>, diunduh 25 Mei 2009. Lihat: Eurofinanza. “The Netherlands – The Dutch Partnerships New Regime.” <<http://eurofinanza-business-solutions.com/The%20Netherlands%20Dutch%20Partnerships%20New%20Regime.htm>>. Diunduh 24 Februari 2011.

<sup>44</sup>ABAB Accountants, Tax Consultants & Lawyers, “*Doing business in Netherlands*”, <<http://www.abab.nl/downloads/DOINGBUSINESSEN.pdf>>, diunduh 25 Mei 2009. Lihat: Trustmoore, “*Netherlands Limited Partnerhsip*,” <<http://www.trustmoore.com/pdfs/PDF4.pdf>>, diunduh 25 Mei 2009.

<sup>45</sup>Frank Wooldridge (a), “Dutch company and partnership law: some proposed changes,” *Amicus Curiae Issue 76* (Winter 2008), p. 28, 31, and 32.

<sup>46</sup>Daniel S. Kleinberger (a), *Agency, Partnership, and LLCs: Examples & Explanations, 2<sup>nd</sup> Edition*, (New York: Aspen Publishers, Inc., 2002), p. 402. Secara ringkas, ke-empat UU tentang CV yang pernah berlaku di Amerika Serikat adalah ULPA tahun 1916, RULPA tahun 1976, RULPA tahun 1985, dan terakhir yang masih berlaku sampai sekarang adalah NULPA tahun 2001. Lihat: Naomi R. Lamoreaux, “Legal Regime and Contractual Flexibility: A Comparison of Business’s Organizational Choices in France and the United States during the Era of Industrialization,” *American Law and Economic Review Vol. 7 No. 1* (2005), p. 28 – 61.

<sup>47</sup>Alan Bickerstaff, “The Limited Partnership Roll Up Reform Act of 1993: Necessary Protection for Limited Partners or Overreaction to the Roll Up Phenomena?” *Bulletin of the Business Law Section of the State Bar of Texas* (March 1995), p. 5. Lihat: Frederick G. Kempin, Jr., “The Problem of Control in Limited Partnership Law: An Analysis and Recommendation,” *American Business Law Journal Vol. 22* (1985), p. 443 – 466.

ketentuan-ketentuan tentang *Limited Partnership* terjadi pada tahun 1976 dengan diberlakukannya *Revised Uniform Partnership Act (RULPA)*, yang merupakan perubahan atas *The Uniform of Partnership Act (UPA)* tahun 1914, dan pada akhir tahun 1991-an, 41 negara bagian dan *District of Columbia* telah mengadopsi RULPA.<sup>48</sup> Selanjutnya, pada bulan Agustus 2001, Amerika Serikat memberlakukan ketentuan baru tentang *Limited Partnership*, yaitu *The New Limited Partnership Act (NULPA)* yang tidak memiliki hubungan apapun dengan UU yang ada sebelumnya, yaitu *The Uniform of Limited Partnership Act (ULPA)* atau RULPA.<sup>49</sup> Dengan kata lain, NULPA bertujuan untuk memberikan peraturan tentang *Limited Partnership* secara menyeluruh tanpa harus melihat kembali UU tentang *Limited Partnership* yang telah ada sebelumnya. Sampai saat ini, Amerika Serikat mengakui dua macam ketentuan hukum tentang *Limited Partnership*, yaitu RULPA 1985 yang dianut oleh sebagian besar negara bagian dan NULPA 2001 yang baru diadopsi oleh tujuh negara bagian.<sup>50</sup>

Kedua, adalah persoalan yang terkait dengan hubungan hukum antara *sekutu pengurus* dengan *sekutu komanditer*.<sup>51</sup> Mengingat CV adalah suatu perusahaan bersama antara sekutu pengurus dan sekutu komanditer, maka harta kekayaan perusahaan menjadi harta bersama yang harus dikelola dengan semaksimal mungkin untuk menghasilkan sebesar-besarnya keuntungan. Dalam hubungan hukum tersebut, KUHD secara eksplisit mengatur bahwa sekutu komanditer tidak dapat turut serta dalam pengelolaan CV, padahal ia

---

<sup>48</sup>Daniel S. Kleinberger (b), "A User's Guide to the New Uniform Limited Partnership Act," *Suffolk University Law Review Vol. 37* (2004), p. 583. Lihat: David Rosenberg, "Venture Capital Limited Partnerships: A Study in Freedom of Contract," *Columbia Business Law Review No. 2*:363 (2002), p. 363 – 398.

<sup>49</sup>National Conference of Commissioners on Uniform State Laws (NCCUSL), *Uniform Limited Partnership Act*, (disampaikan pada Konferensi Tahunan ke-110 Tahun, White Sulphur Springs, West Virginia, 10 – 17 Agustus, 2001). Lihat: Stephens, *op. cit.*, p. 512.

<sup>50</sup>Mitchell A. Stephens, "A Trap for the Rational Simultaneous Removal and Appointment of A General Partner under the Revised Uniform Limited Partnership Act," *Utah Law Review No. 2* (2007), p. 520 – 536.

<sup>51</sup>HMN. Purwosutjipto, *op. cit.*, hal. 73, HMN Purwosutjipto menggunakan istilah sekutu kerja atau sekutu komplementer untuk sekutu yang menjadi pengurus persekutuan dan sekutu tidak kerja (*stille vennoot*) atau komanditer untuk sekutu yang tidak mengurus persekutuan. Sedangkan, Soekardono menggunakan istilah sekutu komplementer atau sekutu pemelihara untuk sekutu pelaksana perusahaan dan istilah sekutu komanditer untuk sekutu yang hanya memasukkan modal. Lihat: Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia I*, bag. 2, cet. 4, (Jakarta: CV Rajawali, 1984), hal. 109 – 110.

adalah juga pemilik CV yang punya kepentingan ekonomi, yaitu menerima bagian keuntungan yang dihasilkan oleh CV.<sup>52</sup> Persoalan yang kemudian muncul adalah bagaimana sekutu komanditer dapat memantau agar modal yang dimasukkannya ke dalam perusahaan dan menjadi kekayaan perusahaan memang dikelola secara sungguh-sungguh untuk kepentingan perusahaan. Apakah sekutu komanditer hanya berpatokan kepada rasa percaya (*trust*) terhadap sekutu pengurus tanpa adanya mekanisme kontrol sebagaimana yang dikenal dalam PT? Jika tidak terdapat mekanisme kontrol sehingga sekutu pengurus dapat memutuskan segala sesuatunya sendiri, bukankah ini membuka peluang penyalahgunaan kewenangan oleh sekutu pengurus? Jika demikian halnya, bagaimana perlindungan hukum bagi kepentingan sekutu komanditer yang juga adalah pemilik CV mengingat saat ini banyak CV dinyatakan pailit atau terbukti wanprestasi, bahkan terbukti melakukan persaingan usaha tidak sehat?<sup>53</sup> Dalam praktiknya, untuk melakukan mekanisme kontrol tersebut, sekutu komanditer senantiasa ingin terlibat di dalam pengelolaan CV karena menganggap bahwa sekutu komanditer di dalam CV memiliki peran yang sama dengan seorang pemegang saham di dalam suatu Perseroan Terbatas.<sup>54</sup> Dengan alasan bahwa sekutu komanditer adalah juga pemilik CV dan untuk memberikan dasar hukum bagi sekutu komanditer mengetahui jalannya CV, beberapa anggaran dasar CV memperbolehkan sekutu komanditer memeriksa laporan keuangan perusahaan.<sup>55</sup> Ketika hal ini dilakukan, maka muncul pertanyaan apakah Pasal 20 KUHD yang menyatakan secara tegas bahwa sekutu komanditer “tidak

---

<sup>52</sup>Pasal 19 *jo.* Pasal 20 ayat (3) KUHD.

<sup>53</sup>Sampai saat penulisan ini, terdapat 10 (sepuluh) Putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap tentang CV yang pailit.

<sup>54</sup>Anggapan semacam ini kurang tepat jika mencermati ketentuan hukum tentang CV dalam KUHD yang secara eksplisit menyatakan bahwa nama sekutu pelepas uang tidak boleh digunakan dalam perusahaan dan tidak boleh melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga serta tidak boleh terlibat dalam pengelolaan perusahaan. Sedangkan, pemegang saham memang diberikan ruang oleh UU PT untuk “terlibat” dalam pengelolaan perusahaan melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut “RUPS”) sebagai organ perusahaan di mana Direksi menyerahkan laporan penyelenggaraan perusahaan setiap tahun kepadanya. Lihat: Indonesia (b), *op. cit.*, ps. 20 ayat (1), (2); dan Indonesia (e), *op. cit.*, ps. 1 ayat (2), ps. 1 ayat (4), ps. 66, dan ps. 75.

<sup>55</sup>Misalnya, Pasal 9 Standar Anggaran Dasar yang dibuat oleh Notaris Arikanti Natakusumah, SH berbunyi “Persero Komanditer setiap waktu kerja berhak melihat dan memeriksa buku buku, surat surat, bukti bukti dan mencocokkan keadaan uang kas perseroan dan berhak untuk memasuki halaman halaman dan gedung gedung yang dipergunakan oleh perseroan.”

dapat melakukan perbuatan pengurusan ataupun bekerja dalam perusahaan walaupun diberikan kuasa sekalipun untuk itu” adalah ketentuan hukum yang dapat dikesampingkan oleh persetujuan para sekutu atas dasar kebebasan berkontrak?

Sebagai perbandingan, di Amerika Serikat, tidak terdapat lagi persoalan semacam itu karena NULPA mengatur bahwa *limited partner* tidak bertanggung jawab secara pribadi walaupun dalam beberapa hal tertentu *limited partner* terlibat dalam manajemen dan menentukan jalannya *Limited Partnership*.<sup>56</sup> Selain itu, Bab 303 yang termuat baik dalam RULPA maupun NULPA 2001, memberikan semacam “*safe-harbor*” berupa daftar jenis-jenis kegiatan yang dapat dilakukan oleh *limited partner* tanpa harus kehilangan status tanggung jawab terbatasnya.<sup>57</sup> Bab 303 tersebut telah menghilangkan keraguan adanya pembatasan yang diberlakukan terhadap *limited partner* dan mengizinkan *limited partner* untuk terlibat dalam manajemen perusahaan. Ketika *limited partner* terbukti memiliki kontrol terhadap jalannya perusahaan, sekutu tersebut bertanggung jawab pribadi kepada pihak ketiga dengan siapa ia melakukan perikatan tersebut, dan mengubah status hukum *limited partner* menjadi *general partner*.<sup>58</sup>

Ketiga, masalah pertimbangan-pertimbangan atau alasan-alasan pelaku usaha tetap memilih perusahaan berbentuk CV dibandingkan bentuk lain, misalnya PT yang dari sisi peraturannya relatif lebih jelas mengingat Pemerintah Indonesia, dalam rangka mengakomodir perkembangan dunia usaha yang sangat pesat dan dinamis, telah melakukan setidaknya dua kali perubahan terhadap ketentuan-ketentuan hukum PT, yaitu dari yang semula hanya 35 pasal di dalam KUHD, kemudian pada tahun 1995 diubah dengan

---

<sup>56</sup>J. William Callison & Maureen A. Sullivan, “Partnership Law and Practice,” dalam Stephens, *loc. cit.*, p. 524.

<sup>57</sup>Carter G. Bishop, “The New Limited Partner Liability Shield: Has the Vanquished Control Rule Unwittingly Resurrected Lingered Limited Partner Estoppel Liability As Well As Full General Partner Liability?” *Suffolk University Law Review Vol. 37* (2004), p. 667.

<sup>58</sup>Leslie C. Heilman, “C.F.Trust, Inc. V. First Flight Limited Partnership: Will the Virginia Supreme Court Permit Outsider Reverse Veil-Piercing Against A Limited Partnership?” *Delaware Journal of Corporate Law Vol. 28* (2003), p. 619. Bryan A. Gardner, *ed.*, *op. cit.*, p. 514, pengertian *general partner* adalah “... a partner who ordinarily takes part in the daily operations of the business, shares in the profits and losses, and is personally responsible for the partnership’s debts and liabilities”. Sedangkan, *limited partner* adalah “... a partner who receives profits from the business but does not take part in managing the business and is not liable for any amount greater than his or her original investments.

diberlakukannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 dan terakhir pada tahun 2007 diubah lagi menjadi Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.<sup>59</sup> Salah satu alasan perubahan Undang-Undang Perseroan Terbatas adalah untuk menyederhanakan proses pendirian suatu PT, sehingga lebih cepat dengan menggunakan jasa teknologi informasi.<sup>60</sup> Dengan penyederhanaan ini, diharapkan biaya dalam proses pendirian suatu PT akan dapat dikurangi, sehingga memberikan lebih banyak kesempatan kepada pelaku usaha untuk memilih PT sebagai badan usaha yang mencari keuntungan.

Namun, harapan pembentuk undang-undang PT tidak terlalu memberikan dampak bagi sebagian “calon” pelaku usaha yang ternyata masih memilih CV sebagai perusahaan untuk mendapatkan laba, walaupun mereka belum atau terkadang tidak mengerti ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang CV. Bahkan, terdapat CV yang tidak memiliki unsur utama untuk dinyatakan sebagai sebuah CV karena tidak terdapat sekutu komanditer, tetapi tetap berdiri.<sup>61</sup> Hal ini menunjukkan masih terdapat pelaku usaha yang kurang memahami, bahkan terkesan tidak peduli tentang peraturan yang terkait dengan bentuk perusahaan yang dipilih, sepanjang bentuk perusahaan tersebut dapat memberikan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi pelaku usaha. Biasanya jika telah muncul sengketa barulah mereka mulai mencari tahu tentang berbagai peraturan yang terkait dengan bentuk perusahaan mereka. Tampaknya pelaku usaha memiliki pertimbangan lain di luar dari pertimbangan perlindungan dan kepastian hukum dalam memilih CV sebagai alat untuk menghasilkan keuntungan. Apakah dalam persoalan pemilihan bentuk perusahaan, faktor hukum, dalam hal ini ketentuan-ketentuan formal tentang CV sebagaimana terdapat dalam KUHD, yang kemudian dituangkan dalam perjanjian atau akta pendirian CV, memang dapat diabaikan dan tidak terlalu penting, sehingga masyarakat khususnya pelaku usaha tidak merasa terganggu dengan ketentuan-ketentuan yang masih merupakan produk pemerintahan Belanda.

---

<sup>59</sup> KUHD *jo.* Indonesia (d), *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, UU No. 1 Tahun 1995, LN No. 13 Tahun 1995, TLN No. 3587, *jo.* Indonesia (e).

<sup>60</sup>Indonesia (e), *op. cit.*, bagian penjelasan umum paragraf 3.

<sup>61</sup>Kasus CV Cici qq. Dra. Luvinda Eviyanti melawan PT. Adam Skyconnection Airlines dalam Putusan Pailit No.26/Pailit/2008/PN.NIAGA.JKS.PST.



Mengingat pelaku usaha kecil-menengah masih merupakan tulang punggung dan penggerak perekonomian Indonesia, sedangkan Indonesia belum memiliki aturan-aturan yang jelas tentang persekutuan termasuk CV sebagaimana di Belanda ataupun Amerika Serikat, maka Dengan demikian, Indonesia perlu segera melakukan perubahan terhadap rezim hukum persekutuannya agar dapat mengikuti perkembangan dunia usaha yang dinamis, serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang lebih maksimal bagi pemilik CV.

## **B. Perumusan Masalah**

Untuk memusatkan penelitian tentang masalah bentuk organisasi perusahaan Persekutuan Komanditer (CV), telah disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum tentang pembagian laba/rugi antara sekutu pengurus dan sekutu komanditer di Indonesia dan Belanda?
2. Bagaimana hukum tentang tanggung jawab sekutu pengurus dan sekutu komanditer di Indonesia dan Belanda?
3. Apa dasar pemikiran perubahan status hukum CV dari bukan badan hukum menjadi badan hukum?
4. Mengapa pelaku usaha masih memilih CV sebagai badan usaha?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **C.1. Tujuan**

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah tentang perkembangan hukum Persekutuan Komanditer (CV) di Indonesia, terdapat beberapa tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini, yaitu:

1. Mengkaji hukum tentang pembagian laba/rugi antara sekutu pengurus dan sekutu komanditer di Indonesia dan Belanda.
2. Mengkaji hukum tentang tanggung jawab sekutu pengurus dan sekutu komanditer di Indonesia dan Belanda.
3. Menjelaskan dasar pemikiran perubahan status hukum CV dari bukan badan hukum menjadi badan hukum.
4. Mengungkapkan alasan-alasan pelaku usaha masih memilih CV sebagai badan usaha.

## C.2. Manfaat

Penelitian tentang CV sebagai salah satu bentuk perusahaan di Indonesia diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran terhadap pengaturan hubungan hukum di antara para sekutu yang lebih memberikan perlindungan dan berimbang. Penelitian ini juga diharapkan bermanfaat bagi kejelasan status hukum CV dan menghilangkan ketidakpastian hukum yang terjadi baik di kalangan pelaku usaha, akademisi maupun pejabat terkait, sehingga CV tetap menjadi pilihan bagi pelaku usaha kecil-menengah yang lebih memberikan perlindungan dan kepastian hukum. Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pembentuk undang-undang dalam proses perubahan aturan hukum CV di Indonesia, sehingga Indonesia dapat memiliki undang-undang tentang CV yang sesuai dengan perkembangan dunia usaha saat ini dan masa mendatang.

## D. Kerangka Teori dan Konsep

### D.1. Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan teori *economic analysis of law*, khususnya *principal-agent theory* dan *theory of the firm*.<sup>62</sup> Teori *economic analysis of law* atau *law and economics*,<sup>63</sup> didefinisikan sebagai penerapan teori dan metode ekonomi untuk mengkaji bentuk, struktur, proses dan dampak hukum, dan institusi hukum.<sup>64</sup> Dengan kata lain, teori analisis ekonomi terhadap hukum merupakan penerapan prinsip-prinsip ekonomi sebagai pilihan-pilihan rasional (*rational choices*) untuk menganalisis persoalan hukum.<sup>65</sup> Hal ini

---

<sup>62</sup>Richard A. Posner (b), *Economic Analysis of Law*, 5<sup>th</sup> Edition, (New York: Aspen Law & Business, 1998), p. 25 and 427 – 433.

<sup>63</sup>Istilah “*law and economics*” atau “*economic analysis of law*” mengacu kepada cabang penelitian yang sebagian besar fokus kajiannya adalah *civil law* dan beberapa bagian dalam *criminal law*, dan dipelopori oleh aliran Chicago terutama Richard Allen Posner. Lihat: Klaus Mathis, *Efficiency Instead of Justice? Searching for the Philosophical Foundations of the Economic Analysis of Law*, (Switzerland: Springer, 2008), p. 1.

<sup>64</sup>Charles K. Rowley, “Public Choice and the Economic Analysis of Law,” dalam Ejan Mackaay, “History of Law and Economics,” *Journal of Economics Law University of Montreal* (1999), p. 65-94.

<sup>65</sup>Richard A. Posner dan Kenneth E. Scott, *Economic of Corporation Law and Securities*, 5<sup>th</sup> Edition, (Boston and Toronto: Little, Brown & Company, 1980), p. 3. Teori ini berawal dari Jeremy Bentham yang secara sistematis mengamati bagaimana manusia berperilaku jika diberikan insentif hukum dan mengevaluasi hasil atau akibatnya terhadap kesejahteraan sosial yang terukur dengan jelas (*utilitarianisme*). Sebagian besar tulisan Bentham berisi analisis penting dan

diakibatkan oleh cara pandang ekonomi bahwa kehidupan adalah serangkaian pilihan (*choice*) dengan beberapa alternatif (*alternative*), sedangkan pilihan dibutuhkan karena manusia menghadapi batasan (*limit*).<sup>66</sup> Individu sebagai makhluk rasional bermakna bahwa orang memiliki keinginan tertentu dan bertindak secara sistematis untuk meningkatkan jumlah kepemilikannya (baik *tangible* maupun *intangible*) dalam rangka memuaskan keinginannya tersebut, namun tunduk pada biaya untuk mendapatkan kepuasan tersebut.<sup>67</sup> Sedangkan, Posner menyatakan bahwa rasionalitas (*rationality*) adalah kemampuan (*ability*) dan kecenderungan (*inclination*) untuk menggunakan instrumen berfikir dalam menjalani kehidupan.<sup>68</sup> Memaksimalkan potensi rasio atau logika berbeda dengan kalkulasi (perhitungan) yang dilakukan dengan penuh kesadaran (*conscious calculation*).

Terdapat 2 (dua) aspek teori *economic analysis of law*, yaitu aspek positif (*positive economic analysis of law*) dan aspek normatif (*normative economic analysis of law*).<sup>69</sup> Aspek positif berupaya menjelaskan aturan-aturan hukum dan dampak dari aturan-aturan hukum tersebut, sedangkan aspek normatif menjelaskan bahwa satu cara yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu lebih efisien dibandingkan cara lain.<sup>70</sup> Dengan perkataan

---

mendalam tentang hukum pidana dan penegakan hukum, sebagian tentang analisis hukum kebendaan (*property law*), dan upaya-upaya penting bagi penegakan hukum, tetapi kemudian pemikiran Jeremy Bentham tidak berkembang sampai sekitar tahun 1960an dan awal tahun 1970an. Minat terhadap analisis ekonomi terhadap hukum mulai kembali dibangkitkan dengan adanya kontribusi penting dari: (1) artikel Ronald Coase tentang *externalities* dan tanggung jawab hukum tahun 1960; (2) artikel tentang kejahatan dan penegakan hukum Gary Becker tahun 1968; (3) dan berbagai artikel dan buku tentang *accident law* oleh Calabresi yang sangat diminati pada tahun 1970. Puncaknya adalah ketika Richard A. Posner menerbitkan bukunya tentang *economic analysis of law* pada tahun 1972 dan mendirikan *Journal of Legal Studies*. Lihat: Louis Kaplow and Steven Shavell, "Economic Analysis of Law," *Harvard Law School and National Bureau of Economic Research* (February 1999), p. 1 – 4.

<sup>66</sup>Terry L. Anderson & Fred S. McChesney (ed), *Property Rights: Cooperation, Conflict, and Law*, (New Jersey: Princeton University Press, 2003), p. 4. Posner menyatakan manusia adalah makhluk yang memaksimalkan rasio atau logika dalam memenuhi "*self-interest*"-nya (kepentingan dirinya). Lihat: Posner (b), *op. cit.*, p. 4.

<sup>67</sup>Terry L. Anderson & Fred S. McChesney, *loc. cit.*

<sup>68</sup>Richard A. Posner (b), *op. cit.*, p. 17.

<sup>69</sup>*Ibid.*, p. 27.

<sup>70</sup>*Ibid.*, Posner menjelaskan bahwa "...an attempt to explain legal rules and outcomes as they are rather than to change them to make them better". Adapun Zafer menyatakan aspek deskriptif sebagai: "*there are many legal rules which promotes efficiency*", misalnya *tort* atau

lain, aspek positif (deskriptif) terkait dengan pengaruh (dampak) dari suatu aturan hukum, sedangkan aspek normatif terkait dengan keinginan masyarakat akan suatu aturan hukum atau “*social desirability of legal rules*”.<sup>71</sup> Dworkin menjelaskannya sebagai berikut.<sup>72</sup>

*“Economic analysis provides standards for identifying and measuring the welfare of the individuals who make up a community and holds that the normative questions of a theory of legitimacy, legislative justice, jurisdiction and controversy, as well as deference and enforcement, must all be answered by supposing that legal institutions compose a system whose overall goal is the promotion of the highest average welfare among these individuals. This general normative theory emphasizes what earlier versions of utilitarianism often neglected: that this overall goal might be advanced more securely by assigning different types of questions to different institutions according to some theory of institutional competence, rather than by supposing that all institutions are equally able to calculate the impact on overall welfare of any particular political decision.”*

Inti dari teori ini adalah bahwa banyak bidang hukum mempertimbangkan konsep efisiensi yang diartikan sebagai peningkatan kesejahteraan (*wealth maximization*),<sup>73</sup> seperti hukum kebendaan,<sup>74</sup> *tort*,

---

kontrak. Adapun aspek normatif sebagai “*provides a basis for critical studies and appreciation of the new legal rules and legislation*”, yaitu menyediakan argumentasi untuk mengkritik atau mendukung suatu aturan hukum baru. Lihat: M.R. Zafer, *Jurisprudence: An Outline*, (Kuala Lumpur: International Law Book Services, 1994), p. 117 – 118.

<sup>71</sup>Steven Shavell, *Foundations of Economic Analysis of Law*, (Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press, 2004), p. 1.

<sup>72</sup> Ronald Dworkin, *Taking Right Seriously*, (London: Duckworth, 2005), p. ix.

<sup>73</sup>Zafer, *op. cit.*, p. 117.

<sup>74</sup> Richard A. Posner (b), *op. cit.*, p. 70, Posner menyatakan bahwa “*a property right, in both law and economics, is a right to exclude everyone else from the use of some scarce resource.*” Robert LeFevre, *The Philosophy of Ownership*, (Rampant College: Ludwig von Mises Institute, 1971), p. 2, 4, and 45, Robert menyatakan *property* adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki oleh *ownership*; kebendaan adalah sesuatu untuk dimiliki, sedangkan kepemilikan adalah tindakan untuk mendapatkan sesuatu. Terry L. Anderson, *op. cit.*, p. ?, menjelaskan bahwa *Property* (Kebendaan) biasanya disebut juga “*bundle of sticks*” karena kebendaan terdiri dari beberapa hak. Dalam bentuknya yang utuh/menyeluruh, hak kebendaan memberikan pemiliknya hak untuk mendapatkan nilai dari barangnya, untuk menghambat orang lain menggunakan barang tersebut, dan untuk mengalihkan barang tersebut kepada orang lain. Lihat: Guido Calabresi & A. Douglas Melamed, “Property Rules, Liability Rules, and Inalienability: One View of the Cathedral,” *Harvard Law Review Vol. 85* (1972), p. 1089.

hukum pidana, dan hukum perjanjian.<sup>75</sup> Kesejahteraan meningkat ketika barang dan sumber-sumber lainnya berada pada orang-orang yang sangat menghargainya, yaitu orang yang mau membayar lebih banyak untuk mendapatkannya.<sup>76</sup> Dengan kata lain, Posner mengemukakan konsep *wealth maximization* sebagai konsep *economic analysis of law* yang berbeda dengan konsep utilitarianisme karena konsep *wealth maximization* memperhatikan etika.<sup>77</sup> *Wealth maximization*, menurut Posner, adalah suatu transaksi atau suatu perubahan pada penggunaan atau kepemilikan sumber daya bermanfaat apabila meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>78</sup>

Menurut Posner, *law and economics* menekankan bahwa pasar (*market*) lebih efisien dibandingkan dengan pengadilan.<sup>79</sup> Apabila memungkinkan, sistem hukum menurut teori positif, akan mendorong suatu transaksi ke dalam pasar. Apabila tidak memungkinkan, sistem hukum akan mencoba untuk ‘menciptakan suatu pasar’<sup>80</sup> dan menduga apa yang mungkin diharapkan oleh para pihak jika tercipta suatu pasar untuk transaksi tersebut. Dalam perspektif hukum perjanjian (*contract law*), Posner menyatakan bahwa

---

<sup>75</sup>Richard A. Posner (b), *op. cit.*, p. 27.

<sup>76</sup>Zafer, *op.cit.*, p. 118.

<sup>77</sup>Klaus Mathis, *op. cit.*, p. 145. Michael J. Sandel, *Justice: What's the Right Thing To Do?*, (London: Penguin Books, 2010), p. 34, mengutip pendapat Jeremy Bentham, pelopor teori utilitarian, menyatakan bahwa prinsip tertinggi moralitas adalah maksimalisasi kebahagiaan (*maximize happiness*), yaitu mengutamakan kesenangan (*pleasure*) di atas penderitaan (*pain*), maka tindakan yang tepat adalah melakukan apapun untuk meningkatkan kegunaan (*utility*). Sedangkan, “*utility*” menurut Bentham adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan kesenangan/kebahagiaan, dan segala sesuatu yang menghalangi terjadinya atau tidak menyebabkan kesakitan (*pain*) atau penderitaan (*suffer*). Lebih jelas Bentham menyatakan: “*we are all governed by the feeling of pain and pleasure. They are our “sovereign master”. They govern us in everything we do and also determine what we ought to do. The standard of right and wrong is “fastened to their throne.”* Lihat: Henry Sidgwick, “The Methods of Ethics 413,” dalam Richard A. Posner, *The Economics of Justice*, (Cambridge: Harvard University Press, 1983), p. 49, yang mengemukakan bahwa

“*utilitarianism holds that the moral worth of action, practice, institution, or law is to be judged by its effect in promoting happiness – “ the surplus of pleasure over pain”- aggregated across all of the inhabitants society, which might be a single nation or the whole world.*”

<sup>78</sup>Klaus Mathis, *op. cit.*, p. 145.

<sup>79</sup>Paul H. Rubin, “Law and Economics,” <[http://www.econlib.org/library/Law\\_and\\_Economics.html](http://www.econlib.org/library/Law_and_Economics.html)>, diunduh 10 Desember 2008.

<sup>80</sup>*Ibid.*, p. 1, “...to mimic the market...”

hukum yang mengatur peralihan (hak) sangat penting di dalam ekonomi pasar.<sup>81</sup> Sebagian besar doktrin hukum kontrak, sepertinya konsisten dengan efisiensi ekonomi. *Law and economics* pada hukum kontrak telah menunjukkan, secara umum, bahwa sangat efisien bagi para pihak dengan diperbolehkan merumuskan sendiri perjanjiannya, dan dalam situasi normal bagi pengadilan untuk melaksanakan perjanjian yang telah disepakati, termasuk harga yang telah disepakati.<sup>82</sup>

Dasar pemikiran analisis ekonomi terhadap hukum adalah bahwa banyak bidang hukum mempertimbangkan atau memperhatikan konsep efisiensi<sup>83</sup> di mana efisiensi diartikan sebagai maksimalisasi kesejahteraan, sehingga efisiensi penting bagi kesejahteraan masyarakat.<sup>84</sup> Dalam konsep ekonomi, efisiensi memiliki beberapa pengertian, tetapi biasanya mengacu kepada bagaimana mengalokasikan sumber daya yang langka (sedikit) agar dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen.<sup>85</sup> Dengan kata lain, efisiensi berarti bahwa semua barang dan jasa dialokasikan kepada orang lain dan tidak ada yang tersisa.

*Economics analysis of law* juga menjelaskan bahwa dalam hubungan antara pasar (*market*) dan efisiensi (*efficiency*) dapat menyebabkan kegagalan pasar (*market failure*).<sup>86</sup> Kegagalan pasar adalah suatu situasi di mana pasar

---

<sup>81</sup>Richard A. Posner (b), *op. cit.*, p. 101.

<sup>82</sup>*Ibid.* Pengadilan biasanya tidak melaksanakan kontrak (perjanjian) jika pelaksanaannya tidak efisien, namun mengenakan denda. Lihat: Einer Elhauge, *Statutory Default Rules: How to Interpret Unclear Legislation*, (Cambridge: Harvard University Press, 2008), p. 5, yang menyatakan bahwa dalam bidang hukum perjanjian dan hukum perusahaan, pengadilan cenderung melaksanakan *default rules* yang dianggap dapat menggambarkan dengan lebih tepat keinginan para pihak yang mengadakan perjanjian atau membuat akte pendirian/anggaran dasar perusahaan. Alasannya bukan karena pengadilan berpendapat “*meant*” atau “*intended*” para pihak adalah aturan-aturan pelengkap ini (*default rule*), tetapi pengadilan percaya bahwa para pihak menghendaki aturan-aturan tersebut. Kecenderungan para pihak dalam perjanjian akan meningkat jika default rule digunakan dalam hal apa yang diperjanjikan (*contractual meaning*) tidak jelas.

<sup>83</sup>M.R. Zafer, *loc. cit.*, p. 117.

<sup>84</sup>*Ibid.*

<sup>85</sup>Jeffrey L. Harrison, *Law and Economics in A Nutshell*, (St. Paul, Minn: West Publishing, Co., 1995), p. 27 – 29.

<sup>86</sup>Richard O. Zerber JR dan Howard MacCurdy, “The End of Market Failure,” *Journal on Economic and Regulation* Vol. 2 No. 23, <<http://www.cato.org/pubs/regulation/regv23n2/zerbe.pdf>>, diunduh 22 November 2009. Istilah ilmu ekonomi banyak digunakan dalam analisa ekonomi terhadap hukum. Lihat: Hari Chan, *Modern Jurisprudence*, (Kuala Lumpur: International Law Book Series, 1994), p. 226.

dengan tidak adanya intervensi pemerintah menjadi tidak efisien.<sup>87</sup> Posner menjelaskan bahwa:

*“where transaction costs are prohibitive, i.e. where a voluntary bargaining solution cannot be reached because the costs associated with the exchange of services are too high, the market-the outcome of voluntary transactions- should be simulated by means of state compulsion.”*<sup>88</sup>

Dengan kata lain, kegagalan pasar ini terjadi karena individu yang mengejar kepentingan dirinya mengakibatkan dampak yang buruk bagi masyarakat secara keseluruhan. Dalam keadaan pasar yang tidak sempurna, keterlibatan negara diperlukan.

Salah satu penyebab kegagalan pasar adalah terjadinya *information asymmetric*, yaitu suatu situasi di mana suatu pihak yang terlibat dalam transaksi dengan pihak lain, memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan pihak yang lainnya.<sup>89</sup> Situasi ini dapat menyebabkan kerugian pada pihak yang tidak memiliki informasi yang sama karena pihak yang memiliki informasi lebih tersebut dapat mengambil keuntungan dari ketidaktahuan pihak lainnya.<sup>90</sup> Informasi tidak seimbang ini banyak terjadi dalam *principal-agent relationship*.<sup>91</sup>

<sup>87</sup>Steven G. Medema, “Mill, Sidgwick, and The Evolution of Theory of Market Failure,” <http://www.utilitarian.net/sidgwick.pdf>, diunduh 22 November 2009. Lihat: Brian Dollery dan Andrew Worthington, “The Evaluation of Public Policy: Normative Economic Theories of Government Failure,” *Journal of Interdisciplinary Economics Vol. 7 No. 1* (1996), p. 27 – 39.

<sup>88</sup>Klaus Mathis, *loc. cit.*, p. 145.

<sup>89</sup>Ricardo N. Bebczuk, *Asymmetric Information in Financial Markets: Introduction and Applications*, (United Kingdom: Cambridge University Press Cambridge, 2003), p. 3 and 7, dalam ilmu ekonomia dan teori kontrak, informasi yang tidak seimbang (*information asymmetry*) mengkaji berbagai keputusan dalam transaksi di mana suatu pihak mempunyai informasi yang lebih baik atau lebih banyak dari pihak lainnya. Lihat: Cooter dan Thomas, *op. cit.*, p. 40 dan 43.

<sup>90</sup>Robert S. Pindyck dan Daniel L. Rubinfeld, *Microeconomics, 5<sup>th</sup> Edition*, (New Jersey: Prentice Hall, Upper Saddle River, 2001), p. 619. Lihat: Zainal Arifin, “Pengaruh Assymetric Information Terhadap Efektivitas Mekanisme Pengurang Masalah Agensi,” *Kajian Bisnis dan Manajemen SINERGI Vol. 9 No. 2* (Juni 2007), hal. 167 – 177.

<sup>91</sup>Dalam konteks Indonesia, hubungan *principal-agent* ini diatur dalam Pasal 1792 KUHPer tentang Hubungan Pemberian Kuasa dan kemudian diatur secara khusus pula dalam Pasal 76 KUHD tentang Komisioner dalam hal perusahaan. Dalam Hukum Romawi, dikenal istilah “*action institoria*”, yaitu “*an action whereby a person is appointed by the owner of the business as its manager; praetor made an action available directly against the owner of the business to those who dealt with the institor in the course of the business.*” Lihat: David Johnston (b), *Roman Law in Context: Key Theme in Ancient History*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1999), p.102 dan 138.

Hubungan pemberian kuasa (*agency relationship*) adalah suatu hubungan di antara dua orang di mana seseorang *principal* mendapatkan manfaat ketika orang lain, *agent*, melaksanakan pekerjaan dengan hati-hati atau bersungguh-sungguh.<sup>92</sup> *Principal* mendapatkan keuntungan ketika *agent* melaksanakan pekerjaannya secara hati-hati dan penuh kesungguhan, sedangkan agen tidak akan berusaha atau bekerja dengan sungguh-sungguh jika tidak mendapatkan kompensasi. Selain itu, dalam *agency relationship* (hubungan pemberian kuasa) atau kontrak, seorang *principal* (pemberi kuasa) memberikan izin kepada *agent*-nya (penerima kuasanya) untuk melakukan transaksi atas nama si pemberi kuasa.<sup>93</sup> Penerima kuasa seperti itu memiliki

---

<sup>92</sup>Eric A. Posner, "Agency Models in Law and Economics," dalam *Chicago Lectures in Law and Economics*, (New York: Foundation Press, 2000), p. 225. *Agency relationship* juga dapat diartikan sebagai perjanjian di mana satu atau lebih pihak (*principal*) meminta pihak lain (*agent*) untuk melakukan suatu jasa tertentu atas nama *principal* dengan menyerahkan kewenangan pengambilan keputusan kepada *agent*. "Agency relationship as a contract under which one or more persons (*principals*) engage another person (*the agent*) to perform some service on their behalf which involves delegating some decision making authority to the agent."

Michael C. Jensen & William H. Meckling, "Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure", *Journal of Financial Economics Vol. 3 No. 4* (1976), p. 305 – 360, *principal* dapat membatasi agar kepentingannya tidak disalahgunakan dengan memberikan insentif yang wajar kepada *agent* dan dengan mengeluarkan biaya pengawasan untuk mencegah *agent* bertindak secara tidak wajar. Dapat pula disyaratkan bahwa *agent* akan membayar biaya yang dikeluarkan *principal*, jika *agent* melakukan tindakan yang membahayakan kepentingan *principal* yang disebut dengan *bonding-cost*.

<sup>93</sup>Harus diakui di Indonesia pengertian *principal-agent relationship* masih berbeda-beda. Dalam Indonesia (f), *Peraturan Menteri Perdagangan Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa*, Permen Perdagangan No. 11/M-DAG/PER/3/2006, tertanggal 29 Maret 2006, ps. 1 ayat (1), *Prinsipal* adalah perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum di luar negeri atau di dalam negeri yang menunjuk agen atau distributor untuk melakukan penjualan barang dan/atau jasa yang dimiliki/dikuasai; Indonesia (f), *op. cit.*, ps. 1 ayat (4), *Agen* adalah perusahaan perdagangan nasional yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama prinsipal berdasarkan perjanjian untuk melakukan pemasaran tanpa melakukan pemindahan hak atas fisik barang dan/atau jasa yang dimiliki/dikuasai oleh prinsipal yang menunjuknya; Indonesia (f), *op. cit.*, ps. 1 ayat (5), *Distributor* adalah perusahaan perdagangan nasional yang bertindak untuk dan atas namanya sendiri berdasarkan perjanjian yang melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan serta pemasaran barang dan/atau jasa yang dimiliki/dikuasai.

Bandingkan dengan pengertian makelar dan komisioner sebagaimana diatur dalam Pasal 62 dan 76 KUHD. Pasal 62 KUHD mendefinisikan makelar seorang pedagang-perantara yang diangkat oleh Presiden atau oleh pembesar yang oleh Presiden telah dinyatakan berwenang untuk itu. Ia menyelenggarakan perusahaannya dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan sebagaimana termaktub dalam pasal 64, seraya mendapat upahan atau provisi tertentu, atas amanat dan nama orang-orang dengan siapa ia tak mempunyai sesuatu hubungan yang tetap. Adapun Pasal 76 KUHD mendefinisikan komisioner sebagai seorang yang menyelenggarakan perusahaannya dengan melakukan perbuatan-perbuatan menutup persetujuan atas nama atau firma dia sendiri, tetapi atas amanat dan tanggungan orang lain dan dengan menerima upahan atau provisi tertentu.



kewenangan untuk mengikat si pemberi kuasa dengan pihak lain (pihak ketiga) dalam suatu perjanjian (kontrak). Dalam teori ekonomi dan keuangan, seorang *principal* diartikan sebagai seseorang yang *entrusted* pengelolaan suatu nilai (*value*) oleh seorang agen walaupun hukum tidak menganggap hubungan tersebut sebagai hubungan *agency* (pemberian kuasa).<sup>94</sup>

Jika *principal* dapat mengawasi kesungguhan *agent*, *principal* akan membayar agen sesuai dengan tingkat kesungguhan tersebut, dan jika pembayaran cukup besar, agen akan melaksanakan pekerjaannya dengan tingkat kesungguhan yang sesuai. Tetapi, jika *principal* tidak dapat mengawasi kesungguhan *agent*, terjadi apa yang disebut “*agency problem*” di mana agen akan melakukan pekerjaan biasa saja atau yang biasa disebut dengan “*moral hazard*”. *Agent* dapat saja berjanji untuk melaksanakan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh, tetapi jika *principal* tidak dapat mengawasinya, janji si *agent* tidak dapat dilaksanakan. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi *principal* untuk mempercayai janji si *agent*.<sup>95</sup>

Walaupun terdapat perbedaan antara tujuan *principal* dan tujuan *agent*, *agent* akan bekerja dengan maksimal jika mendapatkan bayaran yang memadai dan *principal* mendapatkan keuntungan dengan pekerjaan *agent*, sehingga *principal* bersedia membayar secara memadai.<sup>96</sup> *Agency problem* adalah bagaimana memastikan seorang *agent* bekerja dengan sungguh-sungguh untuk kepentingan *principal* karena *principal* tidak dapat mengawasi langsung tindakan agen dan tidak dapat menduga hasil pekerjaan *agent* mengingat *principal* tidak mengetahui faktor-faktor lain yang mempengaruhi pekerjaan *agent*.<sup>97</sup> Biasanya *agent* memiliki keahlian atau kelebihan lainnya yang tidak dimiliki oleh *principal*, dan *principal* cukup mendapatkan keuntungan dengan tindakan *agent*.

---

<sup>94</sup>Nicholas L. Georgakopoulos, *Principles and Methods of Law and Economics: Basic Tools for Normative Reasoning*, (New York: Cambridge University Press, 2005), p. 334 and 336, walaupun direksi atau pengurus PT menurut hukum bukan agen atau penerima kuasa dari pemegang saham, tetapi merupakan penerima kuasa dari korporasi. Tetapi, sebagian besar ahli ekonom tetap menganggap pengurus PT adalah agen atau penerima kuasa dari pemegang saham karena direksi atau penguruslah yang mengelola *asset* yang telah diberikan atau dikontribusikan oleh para pemegang saham ke dalam korporasi.

<sup>95</sup>Eric A. Posner, *op. cit.*, p. 230.

<sup>96</sup>*Ibid.*

<sup>97</sup>*Ibid.*, p. 226.

Solusi bagi persoalan ini adalah membuat perjanjian dengan *agent* yang memberikan insentif agar dia bersungguh-sungguh dalam melakukan pekerjaannya. Terdapat 3 (tiga) alternatif bentuk perjanjian, yaitu:<sup>98</sup>

- (i) *flat-rate contract*, yaitu membayar *agent* secara *flat*, tetapi tetap saja tidak menjamin agen melaksanakan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh;
- (ii) *high-power incentive contract*, yaitu membayar *agent* dengan jumlah yang akan disesuaikan dengan pekerjaannya;
- (iii) *mixed contract*, yaitu memberikan tidak saja insentif yang besar untuk kesungguhan si *agent* melaksanakan pekerjaannya, tetapi juga menyediakan asuransi sebagai jaminan atas pekerjaan yang tidak baik.

Dengan demikian, persoalan utama dari hubungan pemberian kuasa ini adalah *principal* menginginkan *agent* bekerja keras, tetapi *agent* tidak mau bekerja keras, dan karena masalah informasi terjadi di mana-mana, *principal* tidak bisa secara langsung memberikan *reward* jika *agent* bekerja keras, dan menghukumnya jika tidak bekerja dengan keras.<sup>99</sup>

Seorang *agent* biasanya memiliki informasi terkait tindakannya atau kehendaknya dibandingkan *principal* karena *principal* biasanya tidak dapat mengawasi secara penuh tindakan *agent*. Seorang *agent* cenderung bertindak tidak jujur (dari kacamata *principal*) apabila kepentingan *agent* dan kepentingan *principal* berseberangan.<sup>100</sup> Dalam teori ekonomi, *information asymmetric* ini adalah sumber dari dua persoalan besar, yaitu:<sup>101</sup>

1. *moral hazard*, yaitu perilaku yang tidak baik dari suatu pihak yang mempunyai informasi lebih terhadap suatu transaksi. Misalnya, orang

---

<sup>98</sup>*Ibid.*, p. 228.

<sup>99</sup>*Ibid.*, p. 230.

<sup>100</sup>Jeffrey M. Perloff, *Microeconomics*, (USA: Addison Wesley Longman, Inc.,1999), p. 694 and 722. Agen tidak merasakan semua keuntungan yang dihasilkan dengan kerja kerasnya, keuntungan yang dihasilkan oleh kerja kerasnya dinikmati oleh *principal*, sehingga agen yang tidak memiliki rasa sayang atas kerja kerasnya sendiri cenderung tidak akan bekerja dengan sungguh-sungguh. *Principal* memerlukan suatu cara untuk menyakinkan diri mereka bahwa agen akan bekerja dengan sungguh-sungguh jika tidak diawasi karena mengawasi mereka adalah tidak mungkin, baik karena alasan praktis atau terlalu mahal untuk mengawasi mereka. Lihat: Ward Fansworth, *The Legal Analyst: A Toolkit For Thinking About The Law*, (Chicago: The University of Chicago Press, 2007), p. 87 – 88.

<sup>101</sup>Cooter dan Ulen, *op. cit.*, p. 50 – 51.

yang sengaja melakukan pembakaran untuk mendapatkan manfaat dari asuransi kebakaran.

2. *adverse selection*, yaitu satu pihak melakukan perilaku tidak baik dengan mengambil keuntungan atas ketidaktahuan pihak lain sebelum suatu transaksi. Misalnya, beberapa orang menutup perjanjian asuransi jiwa walaupun sadar bahwa mereka menderita penyakit.

Dalam ilmu ekonomi, persoalan *information asymmetric* dan *moral hazard* muncul sebagai akibat dari *principal-agent relationship*. Sedangkan dalam ilmu hukum, khususnya hukum perusahaan, hubungan semacam ini dikenal dengan *fiduciary relationship* (hubungan *fiduciary*), yaitu “*a relationship in which one person is under a duty to act for the benefit of the other on matters within the scope of the relationship.*”<sup>102</sup> *Fiduciary relationship* ini lahir atau muncul dalam hal terjadi salah satu situasi berikut ini:<sup>103</sup> (i) ketika seseorang memberikan *trust* (kepercayaan) kepada orang lain karena intergritas atau kejujuran orang lain itu yang mengakibatkan orang yang terakhir tersebut memiliki kekuasaan atau pengaruh terhadap orang yang memberikan kepercayaan tersebut (orang yang pertama), (ii) ketika seseorang menerima kekuasaan atau kendali (*control*) dan tanggung jawab terhadap orang lain, (iii) ketika seseorang memiliki suatu kewajiban bertindak untuk atau memberikan nasihat kepada orang lain atas hal-hal yang disepakati dalam suatu hubungan, dan (iv) ketika terdapat hubungan khusus yang menurut kebiasaan dianggap melahirkan *fiduciary duty*, sebagaimana hubungan antara pengacara-klien atau pialang saham-klien. Berdasarkan hubungan inilah muncul *fiduciary law*, yaitu hukum yang mengatur tentang hubungan hukum yang mengharuskan standar perilaku yang tinggi terhadap orang yang dianggap sebagai *fiduciary*.<sup>104</sup> Standar perilaku ini kemudian dikenal dengan istilah *fiduciary duty*.<sup>105</sup>

---

<sup>102</sup>Bryan A. Gardner, ed., *op. cit.*, p. 282.

<sup>103</sup>*Ibid.*

<sup>104</sup>Gerard M.D. Bean, *Fiduciary Obligations and Joint Ventures: The Collaborative Fiduciary Relationship*, (New York: Oxford University Press, 1995), p. 23.

<sup>105</sup>*Fiduciary Duty* adalah suatu kewajiban yang muncul atau lahir karena adanya suatu kepercayaan. Merriam-Webster, Inc., *Merriam-Webster's Dictionary of Law*, (USA: Merriam-Websters Inc, 1996), p. 154, *Fiduciary Duty* adalah “*a duty obligating a fiduciary (as an agent or trustee) to act with loyalty and honesty in a manner consistent with the best interest of the beneficiary of the fiduciary relationship (as a principal or trust beneficiary)*”; dan Edwin W.

*Agency* (pemberian kuasa) memiliki hubungan *fiduciary* sebagai hasil dari manifestasi persetujuan oleh satu orang kepada orang lain bahwa orang tersebut akan bertindak untuk diri *principal* dan tunduk pada *principal*.<sup>106</sup> *Partnership* adalah bentuk khusus dari *agency* (pemberian kuasa)<sup>107</sup> di mana setiap sekutu bertanggung jawab pribadi atas semua kewajiban yang lahir oleh persekutuan dan setiap sekutu (pengurus) dianggap agen dari sekutu lainnya.<sup>108</sup> Dalam persekutuan, terdapat hubungan yang horizontal atau kolaborasi karena pada dasarnya para sekutu memiliki kedudukan yang sama atau setidaknya dianggap demikian oleh hukum. Inti dari *fiduciary* dalam persekutuan adalah hubungan saling percaya dan penuh keyakinan (*mutual trust and confidence*) di antara para sekutu.<sup>109</sup>

Dalam konsep hukum perusahaan di Indonesia, terminologi *fiduciary duty* memang tidak dikenal. Namun, prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya memiliki kesamaan dengan konsep pemberian kuasa, yaitu seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk melaksanakan suatu urusan untuk kepentingan pemberi kuasa.<sup>110</sup> Dalam persekutuan, kepentingan yang lahir adalah kepentingan bersama para sekutu. Di Belanda, konsep *fiduciary duty* mengacu kepada Pasal 2.9 NBW tentang *behoorlijke taakvervulling van van bestuurders (proper performance of duties by*

---

Hecker, Jr., "Fiduciary Duties in Business Entities," *University of Kansas Law Review Vol. 54* (2006), p. 975, *fiduciary relationship* adalah

"one in which a person transacts business or manages money or property, not primarily for the person's own benefit, but for the benefit of another; it involves discretionary authority on the part of the fiduciary and dependency and reliance on the part of the beneficiary."

<sup>106</sup>William A.Klein, et al., *Business Association: Cases and Materials on Agency, Partnership, and Corporations, 4<sup>th</sup> Ed*, (New York: Foundation Press, 2000), p. 29.

<sup>107</sup>G.H.L. Fridman, *The Law of Agency, 7<sup>th</sup> Edition*, (London: Butterworths, 1996), p. 11, *agency* adalah

"the relationship that exist between two persons when one, called the agent, is considered in law to represent the other, called the principal, in such a way as to be able to affect the principal's legal position in respect of strangers to the relationship by the making of contracts or the disposition of property."

<sup>108</sup>*Ibid.*, p. 363.

<sup>109</sup>Gerard M.D. Bean, *Fiduciary Obligations and Joint Ventures: The Collaborative Fiduciary Relationship*, (New York: Oxford University Press, 1995), p. xiii.

<sup>110</sup>Pasal 1792 – 1918 KUHP.

*directors*) dan yurisprudensi Staleman/ Van de Ven (HR 10 Januari 1997, NJ 1997, 360) yang menjelaskan tentang *proper performance of duties*. Secara umum, para direktur memiliki *efforts obligations* dan bukan *results obligations*. Staleman/Van de Ven menjelaskan bahwa para direktur mempunyai *personal responsibility* hanya jika terdapat "*ernstig verwijt*" (kesalahan yang serius). Untuk membuktikan apakah terdapat "*ernstige verwijt*", menurut Hoge Raad *tergantung pada situasi atau kasus*.<sup>111</sup>

Penelitian ini menggunakan teori *principal-agent relationship* untuk mengkaji hubungan hukum antara dua jenis sekutu dalam CV, yaitu sekutu pengurus yang sangat mengetahui jalannya perusahaan dan sekutu komanditer yang tidak terlalu mengetahui jalannya perusahaan. Hal ini akan memperbesar terjadinya informasi yang tidak seimbang (*information asymmetric*), sehingga menyebabkan kecenderungan penyalahgunaan kewenangan (*moral hazard*) yang dilakukan oleh sekutu pengurus terhadap sekutu komanditer.<sup>112</sup>

Teori *principal-agent relationship* akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah tentang perkembangan hukum pembagian laba/rugi dan tanggung jawab antara sekutu pengurus dan sekutu komanditer. Terdapat 2 (dua) cara untuk menentukan pembagian laba/rugi yang lebih proporsional di antara sekutu pengurus (agen) dan sekutu komanditer (*principal*), yaitu<sup>113</sup>:

- (i) membuat perjanjian di mana kompensasi diberikan tergantung dari hasil pekerjaan agen, yaitu hasil meningkat begitu pula kompensasi. Dalam hal ini, *principal* tidak perlu mengetahui seberapa jauh agen bekerja, tetapi yang penting melihat jumlah *output*-nya dan hal ini mudah dilakukan. Masalahnya, jika agen adalah orang yang tidak mau mengambil resiko, maka ia akan minta asuransi sebagai jaminan atas *output* yang tidak baik. Artinya, *principal* akan menyiapkan perjanjian yang menggabungkan insentif dan asuransi;

---

<sup>111</sup>Hoge Raad 10 Januari 1997, NJ 1997, 360 (Staleman/Van de Ven).

<sup>112</sup>Misalnya, kasus CV Naga yang dipailitkan oleh PT Favo atau CV Delima Jaya yang dipailitkan oleh PT Bank UOB Buana, kedua kasus ini terjadi di Depok. Selain itu, terdapat pula Kasus PT Citra Dana Asia melawan CV Pasim Teknologi, Rinalwan Buchari dan Rina Novita dan Kasus PT Astra Internasional Isuzu melawan CV Merina Brothers, yang keduanya telah diputuskan oleh Mahkamah Agung. Kasus-kasus ini akan dijelaskan pada Bab III disertai. Lihat: Ariyanto dan Lutfi Setiawan, "Tuntutan Pailit Berbalas Gugatan Perdata," <<http://www.majalahtrust.com/hukum/872.php>>, diunduh 22 November 2009.

<sup>113</sup>Eric A. Posner, *op. cit.*, p. 231.

- (ii) melakukan investasi untuk pengawasan di mana semua majikan melakukan hal ini.

Hubungan antara sekutu pengurus dengan sekutu komanditer sebagai pemilik bersama suatu CV akan dianalisis dengan melakukan pendekatan sebagaimana yang dilakukan oleh Cordozo dalam kasus **Meinhard v. Salmon 249 N.Y. 458 (1928)**, yang menyatakan bahwa “*joint adventurer*, seperti *co-partner* (sekutu-bersama), saling memiliki di antara keduanya selama perusahaan tetap berjalan [dan] kewajiban setia (*duty of finest loyalty*)”. Cordozo mengatakan,

*“many forms of conduct permissible in a workaday world for those acting at arm’s length, are forbidden to those bound by fiduciary ties. A trustee is held to something stricter than the morals of the market place. Not honesty alone, but the punctilio of an honor the most sensitive, is then is unbending and inveterate. Uncompromising rigidity has been the attitude of courts of equity when petitioned to undermine the rule of undivided loyalty by the “disintegrating erosion” of particular exceptions.”*<sup>114</sup>

Dalam melakukan analisis tersebut, prinsip kepercayaan yang dibebankan kepada sekutu pengurus tetap diutamakan dalam CV di mana pihak ketiga, sekutu pengurus dianggap sebagai satu-satunya pemilik perusahaan. Padahal, seringkali dalam kenyataannya, sekutu pengurus mengelola CV sebagai *fiduciary*, yaitu untuk dirinya pribadi dan untuk pihak lain, yaitu sekutu komanditer. Apabila hubungan persekutuan ini diketahui oleh pihak ketiga, maka pihak ketiga akan mengajukan penawaran atas suatu transaksi kepada persekutuan bukan kepada pribadi sekutu.

Fakta bahwa sekutu pengurus mengendalikan perusahaan dengan kewenangan eksklusif justru membebaskan padanya kewajiban untuk membuka informasi (*disclosure*) karena hanya dengan membuka informasi, maka kesempatan (*opportunity*) akan menjadi seimbang. Seorang sekutu tidak seharusnya melakukan perikatan dengan pihak ketiga untuk dirinya sendiri

---

<sup>114</sup>Meinhard v. Salmon 249 N.Y. 458 (1928); Wendt v. Fischer, 243 N.Y. 439, 444, 154 N.E. 303 dalam William A.Klein, *et al.*, *loc.cit.*, p. 108. Lihat: Nicholas L. Georgakopoulos (b), *Principles and Methods of Law and Economics: Basic Tools for Normative Reasoning*, (New York: Cambridge University Press. 2005), p. 323 – 331; dan Nicholas L. Georgakopoulos (a), “Meinhard v. Salmon and the Economics of Honor,” *Columbia Business Law Review* (1999), p. 137 – 164.

ketika perikatan tersebut seharusnya menjadi milik persekutuan. Standar kesetiaan (*loyalty*) bagi mereka yang memiliki hubungan kepercayaan tidak ada batasannya.

Sekutu pengurus berada pada posisi lebih dari sekedar seorang pemilik bersama suatu perusahaan, tetapi ia adalah pemilik yang mengelola perusahaan. Baginya dan bagi setiap orang dengan kedudukan atau posisi yang sama, ketentuan tentang kesetiaan yang mutlak (*undivided loyalty*) merupakan suatu hal yang tak dapat ditawar dan berada di atas segalanya. Dengan demikian, sekutu pengurus pemilik persekutuan yang mengambil keuntungan atas suatu perikatan yang seharusnya menjadi milik persekutuan tanpa memberitahukan kepada sekutu lainnya, akan dinilai berperilaku tidak jujur atau kurang berhati-hati.<sup>115</sup>

Penelitian ini menggunakan pula *theory of the firm*, di mana teori ini menjelaskan mengapa banyak kegiatan ekonomi dilakukan dalam bentuk perusahaan.<sup>116</sup> Perusahaan yang *input* utamanya tenaga dibandingkan modal uang biasanya berbentuk perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan. Sedangkan, PT atau korporasi adalah suatu cara untuk menyelesaikan persoalan mendapatkan sejumlah uang sebagai modal.<sup>117</sup> Dalam teori ini, *transaction cost* adalah biaya yang dibutuhkan dalam melaksanakan kegiatan ekonomi dan digunakan untuk menjelaskan mengapa banyak kegiatan ekonomi dilakukan oleh perusahaan dibandingkan oleh perorangan.<sup>118</sup> Proses produksi dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu (i) dengan membuat perjanjian (*contract law*) dan (ii) mendirikan perusahaan

---

<sup>115</sup>Larry E. Ribstein (b), "Fiduciary Duties and Limited Partnership Agreement," *Illinois Law and Economics Working Papers Series No. LE03-004* (April 2003), p. 8, <<http://ssrn.com>>, diunduh 10 Januari 2010, Larry E. Ribstein menjelaskan *nature of fiduciary duties* sebagai "a specific type of contractual term, a duty of unselfishness, that applies in the particular situation where one who controls and derives the residual benefit from property (the principal) delegates open-ended management power to another person (agent)." Lihat: Tamar Frankel, "Fiduciary Law," *California Law Review Vol. 71* (1983), p. 795.

<sup>116</sup>Richard A. Posner (a), *op. cit.*, p. 428.

<sup>117</sup>*Ibid.*

<sup>118</sup>Michael P. Dooley, "Fundamentals of Corporation," dalam Richard A. Posner, *op. cit.*, p. 427, bahwa *transaction cost* bukan harga dari suatu barang atau hak, tetapi harga dari transaksi itu sendiri yang meliputi biaya pencarian, biaya informasi, biaya pertemuan, perundingan dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk mewujudkan *exchange*. Lihat: Jeffrey L. Harrison, *Law and Economics: In A Nutshell*, (St. Paul, Minn: West Publishing Co, 1995), p. 62.

untuk menyelesaikan persoalan kehilangan pengendalian (*loss of control*).<sup>119</sup> Membuat perjanjian adalah cara untuk menyelesaikan persoalan *transaction cost* yang tinggi, sedangkan mendirikan perusahaan adalah cara untuk mengatasi hilangnya kontrol atau pengendalian perusahaan.<sup>120</sup> Persoalan pengendalian dalam perusahaan dalam ekonomi modern disebut sebagai persoalan *agency cost*, yaitu biaya yang dikeluarkan oleh *principal* untuk mendapatkan loyalitas dan pelaksanaan yang efektif dari para agennya (penerima kuasa).<sup>121</sup>

Dalam memilih bentuk usaha, Posner menjelaskan bagaimana seorang pengusaha yang memiliki ide untuk mengembangkan perusahaan, tetapi tidak mempunyai modal yang cukup atau tidak mau mengambil risiko dengan mengeluarkan modal sendiri, dapat mewujudkan keinginannya. Pilihan melakukan pinjaman untuk semua modal yang diperlukan, tentu bukan pilihan yang tepat karena dengan bunga tanpa risiko sebesar 6%, tetapi perusahaan mempunyai 50% kesempatan untuk gagal dan tidak memiliki aset untuk membayar pinjaman kreditur, jika risiko netral, akan mengenakan bunga 112%. Bunga yang tinggi ditambah amortisasi akan memberikan beban biaya tetap yang berat bagi perusahaan dan akan meningkatkan kemungkinan perusahaan gagal. Kesulitan ini memang bisa diatasi dengan membuat

---

<sup>119</sup>Richard A. Posner (a), *op. cit.*, p. 428; Stephen M. Bainbridge, *Corporation Law and Economics*, (New York: Foundation Press, 2002), p. 26 – 27, *transaction cost* bukan harga dari suatu barang atau hak, tetapi harga dari transaksi itu sendiri yang meliputi biaya pencarian, biaya informasi, biaya pertemuan, perundingan, dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk mewujudkan *exchange*. Sedangkan, Bainbridge menyatakan bahwa setiap perusahaan memiliki *transaction costs* (biaya transaksi), yaitu biaya yang harus dikeluarkan ketika melakukan kegiatan ekonomi melalui pertukaran sukarela, dan biaya transaksi ini akan menjelaskan mengapa kegiatan ekonomi banyak dilakukan dalam bentuk perusahaan dibandingkan dalam bentuk perorangan. Lihat: Jeffrey L. Harrison, *op. cit.*, p. 62.

<sup>120</sup>Richard A. Posner (a), *loc. cit.*

<sup>121</sup>Richard A. Posner, *op. cit.*, p. 427 – 428. Sedangkan, Jensen dan Meckling menyatakan bahwa *agency cost* mencakup biaya pengawasan yang dikeluarkan oleh *principal*, biaya terikat oleh *agent*, dan *residual loss*. Bainbridge mendefinisikan *agency cost* sebagai sejumlah biaya yang dikeluarkan oleh *principal* untuk mengawasi agen, biaya “untuk terikat” yang dibebankan pada seorang agen, dan sisa kerugian yang tidak dapat dihindari karena agen memiliki insentif untuk melakukan penyusutan, sedangkan *principal* memiliki insentif untuk tidak melakukan penyusutan. Lihat: Michael C. Jensen & William H. Meckling, “Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure,” *Journal of Financial Economics Vol. 3 No. 4* (1976), p. 310; Stephen M. Bainbridge, *Corporation Law and Economics*, (New York: Foundation Press, 2002), p. 26 – 27; Michael P. Dooley, *Fundamentals of Corporation Law, University Casebook Series*, (New York: Foundation Press, 1995); William A. Klein & J. Mark Ramseyer, *Cases and Materials on Business Associations: Agency, Partnership, and Corporations, 2<sup>nd</sup> Edition*, (New York : Foundation Press, 1994), p. 58.



perjanjian pinjaman secara hati-hati, namun akan meningkatkan biaya transaksi.

Alternatif lainnya bagi pengusaha adalah memasukkan seorang sekutu dalam perusahaan yang berhak menerima bagian dari keuntungan perusahaan, jika perusahaan untung dan kompensasi sekutu ditentukan secara langsung dari keuntungan perusahaan.<sup>122</sup> Tidak perlu menentukan tingkat bunga dan paling penting tidak ada bunga tetap yang menjadi beban bagi perusahaan, sebab sekutu hanya menerima keuntungan jika perusahaan mendapatkan laba.

Namun demikian, suatu persekutuan dapat dibubarkan dan secara otomatis bubar, jika sekutu meninggal. Ketiadaan kontinuitas ini dapat menjadi hambatan untuk mendapatkan modal dalam jumlah besar, walaupun tentu saja sekutu dapat membuat kesepakatan lain untuk mengatasi masalah ini, tetapi menyebabkan biaya transaksi tinggi.<sup>123</sup>

Mengingat setiap sekutu bertanggung jawab secara pribadi atas utang persekutuan, seorang investor ingin mengetahui sejauh mana perusahaan berpotensi untuk bertanggung jawab, bahkan ingin berpartisipasi dalam pengurusan untuk memastikan perusahaan tidak menanggung utang yang besar, sehingga menyebabkan dirinya ikut bertanggung jawab.<sup>124</sup> Dalam konteks pertanggungjawaban, *limited liability*, menurut Posner, bukan suatu cara untuk menghapuskan risiko kegagalan pelaku usaha, melainkan suatu cara untuk mengalihkan risiko tersebut dari pelaku usaha perorangan kepada kreditur perusahaan.<sup>125</sup> Dengan kata lain, kreditur perusahaan yang akan memikul resiko tersebut dan mendapatkan pembayaran atas kesediaannya memikul resiko tersebut.

---

<sup>122</sup>Richard A. Posner (a), *op. cit.*, p. 429. Terry, L. Anderson & Fred S. McChesney, ed., *op. cit.*, p. 16, menurut Berle dan Means, inti dari perusahaan modern adalah pemisahan kepemilikan dari pengendalian (*separation ownership from control*). Mereka yang mengelola perusahaan adalah penerima kuasa dari kebendaan atau aset yang bukan merupakan milik mereka (*apparent beneficiaries*). Pemegang saham memiliki perusahaan secara nominal, tetapi mereka dipaksa untuk membagi keuntungan yang diperoleh dari *property* tersebut dengan mereka yang mengelola (mengendalikan) perusahaan tanpa kepemilikan.

<sup>123</sup>Richard A. Posner (a), *op. cit.*, p. 429.

<sup>124</sup>*Ibid.*

<sup>125</sup>Richard A. Posner (a), *op. cit.*, p. 432. Menurut Posner, setidaknya terdapat 2 (dua) alasan mengapa kreditur, dalam hal ini investor, bersedia memikul resiko adalah karena ia mungkin memiliki kelebihan atau keunggulan untuk menilai suatu resiko dan karena investor cenderung lebih bersikap "*risk averse*" dibandingkan perusahaan perbankan.

Masalah-masalah yang terdapat pada perusahaan berbentuk *partnership* (persekutuan), lahir dari kebutuhan perusahaan untuk mendapatkan tambahan dana atau modal dibandingkan yang dapat diberikan oleh tenaga kerja (sekutu pengurus).<sup>126</sup> Suatu perusahaan yang tidak membutuhkan dana dari “luar”, biasanya didirikan sebagai suatu persekutuan atau perusahaan perseorangan dibandingkan perseroan terbatas.<sup>127</sup>

Untuk menjawab rumusan masalah tentang dasar pemikiran perubahan status hukum CV dari bukan badan hukum menjadi badan hukum, dan mengapa pelaku usaha masih memilih CV sebagai badan usaha, digunakan *theory of the firm* atau *agency cost* yang merupakan bagian dari teori *economic analysis of law*.<sup>128</sup>

## D.2. Konsep

Penelitian ini memuat berbagai istilah, seperti badan hukum, persekutuan komanditer, tanggung jawab tanggung menanggung, dan sebagainya. Untuk menghindari perbedaan penafsiran tentang berbagai istilah yang digunakan dalam penelitian ini, berikut ini diuraikan mengenai apa yang dimaksud dengan istilah-istilah tersebut.

**Badan hukum (*rechtspersoon*)** adalah badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak (*rechtsbevoegdheid*).<sup>129</sup> Dengan kata lain, badan hukum adalah sesuatu, selain dari manusia (*natuurlijke personen*), yang oleh undang-undang diakui sebagai subyek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam hukum,<sup>130</sup> atau sesuatu, selain dari manusia, yang memiliki hak dan kewajiban yang mandiri dan

---

<sup>126</sup>Richard A. Posner (a), *op. cit.*, p. 429.

<sup>127</sup>*Ibid.*, p. 430, keuntungan utama bentuk PT adalah mengatasi persoalan mendapatkan modal dengan lebih mudah dibandingkan dengan perusahaan perseorangan atau persekutuan.

<sup>128</sup>R. H. Coase, “The Nature of the Firm,” dalam *The Firm, The Market, and The Law*, (Chicago: The University of Chicago Press, 1990), p. 33. Lihat: Ward Fansworth, *op. cit.*, p. 88, *agency cost* adalah biaya yang dikeluarkan oleh prinsipal untuk mengawasi agen, dan biaya agen untuk menyakinkan prinsipal atau kerugian yang terjadi ketika semua usaha tersebut gagal.

<sup>129</sup>E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, cet. 11, (Jakarta: PT Ichtiar Baru dan Sinar Harapan, 1989), hal. 264.

<sup>130</sup>L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum [Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Recht]*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1986), hal. 203 – 204. Lihat: R. Subekti, *op. cit.*, hal. 21.

keberadaan secara hukum berbeda dengan keberadaan anggota-anggota dari badan tersebut.<sup>131</sup>

*Information Asymmetric* (informasi tidak seimbang) adalah suatu situasi di mana suatu pihak yang terlibat dalam transaksi dengan pihak lain memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan pihak yang lainnya.<sup>132</sup>

*Persekutuan Komanditer* atau yang juga dinamakan persekutuan secara melepas uang, didefinisikan sebagai suatu perjanjian yang didirikan oleh satu orang atau beberapa sekutu yang memasukkan uang, barang atau kerajinan, dan secara tanggung menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya di satu pihak, dengan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang di pihak lain, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi

---

<sup>131</sup>Ph.A.N. Houwing, *Subjectief Recht, Rechtssubject, Rechtspersoon*, (Amsterdam: Tjeenk Willink, 1939), p. 140.

*“Rechtspersoon beteekent, zegt Meijers, gelijk het word reeds aangeduidt, dat er voor de wet een van de overige personen te onderscheiden eenheid bestaat, die evenals gene rechten en verplichtingen kan hebben, wier persoonlijkheid en wier bestaan dientengevolge iets anders is dan de persoonlijkheid en het bestaan der leden.”*

Diterjemahkan secara bebas adalah, Meijers menyatakan bahwa badan hukum adalah sesuatu, selain dari manusia (orang), yang dapat memiliki hak dan kewajiban di mana kepribadian dan eksistensi (keberadaan)-nya terpisah dengan kepribadian dan eksistensi dari anggota-anggotanya. Sedangkan, Pasal 2 ayat (5) *Nieuw Burgerlijk Wetboek* menyatakan bahwa *“een rechtspersoon staat wat het vermogenrecht betreft, met een natuurlijk person gelijk, tenzij uit de wet het tegendeel voortvloeit.”* Diterjemahkan secara bebas pribadi hukum sama seperti pribadi kodrati, yaitu mereka dapat memiliki kekayaan dan kewajiban (utang). Lihat: *Burgerlijk Wetboek Ars Aequi Wetseditie*, *op. cit.*, p. 93; dan Jeroen Chorus, *ed., loc. cit.*, p. 169.

Dalam *Mijnwoordenboek*, *“Juridisch (EN-NL),”* <<http://www.mijnwoordenboek.nl/thema/JU/EN/NL/L/2>>, diunduh 10 Juli 2011, definisi lain *rechtspersoon* adalah *“lichaam dat krachtens de wet drager is van rechten en verplichtingen en in rechte kan optreden resp kan worden aangesproken.”* Diterjemahkan secara bebas badan hukum ialah subyek hukum, selain manusia, yang memiliki hak dan kewajiban sebagaimana manusia, seperti kemampuan untuk menuntut dan dituntut di muka pengadilan. Selain itu, pengertian badan hukum dalam Bryan A. Gardner, *ed., op. cit.*, p. 409 and 525, menyatakan bahwa *legal entity* adalah

*“a body, rather than a natural person, than can function legally, sued or be sued, and make decision under agents,”* atau *artificial person* adalah *“an entity, such as a corporation, created by law and given certain legal rights and duties of a human being; a being, real or imaginary, who for the purpose of legal reasoning is treated more or less as a human being.”*

Merriam-Webster, Inc., *Merriam-Webster's Dictionary of Law*, (US: Merriam Webster, Incorporated, 1996,) p. 286, menyatakan bahwa *legal person* adalah *“a body of persons or an entity (as a corporation) considered as having many of the rights and responsibilities of a natural person and esp. the capacity to sue and be sued.”*

<sup>132</sup>David Besanko and Ronald R. Braeutigam, *Microeconomics, 3<sup>rd</sup> edition*, (Asia: John Wiley & Sons, 2008), p. 583.

karenanya, yang menjalankan perusahaan di bawah satu nama bersama.”<sup>133</sup> Atau, menurut *Nieuw Burgerlijke Wetboek*, yang memberikan definisi CV sebagai “*de als zodanig optredende openbare vennootschap welke naast een of meer gewone vennoten een of meer commanditaire vennoten heft.*”<sup>134</sup>

**Perusahaan** diartikan sebagai setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang-perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.<sup>135</sup>

**Sekutu pengurus, sekutu komplementer, sekutu kerja atau sekutu pemelihara** adalah sekutu yang mengurus persekutuan dan bertanggung jawab sampai harta pribadi (tidak terbatas) terhadap seluruh utang dan kerugian perusahaan.<sup>136</sup> Sedangkan, *Nieuw Burgerlijke Wetboek* Belanda menyatakan bahwa ‘*de gewone vennoten van de commanditaire*

---

<sup>133</sup>Pasal 19 KUHD *jo.* Pasal 16 KUHD *jo.* Pasal 1618 KUHPer *jo.* Pasal 1619 ayat (2) KUHPer. Bandingkan dengan pengertian *Limited Partnership* di Amerika Serikat dalam Bryan A. Gardner, *ed., op. cit.*, p. 515, sebagai

*“a partnership composed of one or more persons who control the business and are personally liable for the partnership’s debts (called general partners), and one or more persons who contribute capital and share profits but who cannot manage the business and are liable only for the amount of their contribution (called limited partners).”*

<sup>134</sup>Pasal 836 ayat (1) Buku 7, Bab 13 tentang Perusahaan, KUHPer Baru Belanda, ps. 570 [Art. 836-1, *Boek 7 Titel 13 Vennootschap Nieuw Burgerlijke Wetboek*], sebelumnya diatur dalam *Wetboek van Koophandel* Pasal 19 ayat (1) yang memberikan definisi CV sebagai “*de vennootschap bij wijze van geldschieting, anders en commandite genaamd, wordt aadgegaan tusschen eenen person, of tusschen meerdere hoofdelijk verbonden vennoten, en eenen of meer andere personen als geldschieters.*”

<sup>135</sup>Indonesia (c), *op. cit.*, ps. 1 ayat (1). Bandingkan dengan: Bryan A. Gardner, *ed., op. cit.*, p. 147, pengertian korporasi (*corporation*) sebagai

*“ A business entity having authority under a law to act as a single person distinct from the shareholders who own it and having rights to issue stock and exist indefinitely; a group or succession of persons established in accordance with legal rules into a legal juristic person that has legal personality distinct from the natural persons who make it up, exist indefinitely apart from them, and has the legal powers that its constitution gives it.”*

<sup>136</sup>Indonesia (d), *op. cit.*, ps. 19 ayat (1) *jo.* Pasal 18 KUHD. Jika sekutu komplementer lebih dari satu orang, maka tanggung jawabnya menjadi tanggung menanggung (tanggung renteng) sampai ke harta pribadi masing-masing sekutu. Lihat: HMN Purwosutjipto (a), *op. cit.*, hal. 109 – 110; dan Soekardono, *op. cit.*, hal. 73 – 74.

*vennootschap zijn hoofdelijk verbonden voor de verbintenissen van de vennootschap.*<sup>137</sup>

*Sekutu komanditer atau sekutu pelepas uang* adalah sekutu yang hanya memasukkan atau memberikan modal berupa uang atau barang dan memiliki tanggung jawab terbatas, sejumlah modal yang diberikan kepada persekutuan (tanggung jawab terbatas).<sup>138</sup> Sedangkan, *Nieuw Burgerlijke Wetboek* mengatur bahwa “*de commanditaire vennoot is de vennoot die niet uitsluitend arbeid inbreng en die uitgesloten is van de bevoegdheid om rechtshandelingen te verrichten voor rekening van de vennootschap.*”<sup>139</sup>

**Tanggung Jawab Yuridis (Yuridische Aansprakelijkheid)** adalah suatu keadaan di mana pihak yang memiliki kewajiban (berhutang) tidak memenuhi kewajibannya, dan penagih (kreditur) dengan perantaraan hakim, dapat menyita (*beslag*) kekayaan pihak yang memiliki kewajiban tersebut.<sup>140</sup>

<sup>137</sup>*Nieuw Burgerlijke Wetboek, op.cit.*, ps. 837 ayat (1) diterjemahkan secara bebas dalam bahasa Inggris menjadi “*the managing partners are joint and several liable for all debts of the partnership,*” sebelumnya digunakan istilah “*de beherende vennoten*” yang dijelaskan sebagai “*alleen de beherend vennoot is bevoegd tot beheer, (only the general partner is authorize to manage).*” Lihat: Mr. P.L.Wery, *Hoofdzaken Maatschap, Vennootschap Onder Firma en Commanditaire Vennootschap (Serie Hoofdzaken Handelsrecht, 2ed druk)*, (Hague: Kluwer Law International, 2003), p. 98 and 101. Bandingkan dengan Amerika Serikat yang dalam Bryan A. Gardner, ed., *op. cit.*, p. 514, menjelaskan *general partner* sebagai “*a partner who ordinarily takes part in the daily operations of the business, shares in the profits and losses, and is personally responsible for the partnership’s debts and liabilities.*”

<sup>138</sup>Indonesia (e), *op. cit.*, ps. 19 ayat (1) jo. ps. 20 KUHD; HMN Purwosutjipto (a), *op. cit.*, hal. 109 – 110; dan Soekardono, *op. cit.*, hal. 73 – 74.

<sup>139</sup>Terjemahan bebas dari *Nieuw Burgerlijke Wetboek*, ps. 836 ayat (2) dalam bahasa Inggris adalah “*a limited partner is a partner who contributes more than labour, is not authorized to bind the partnership and is not liable for losses of the partnership in excess of his contractual contribution to the partnership.*”; atau dinyatakan pula dalam Mr. P.L. Wery, *op. cit.*, p. 98-101, bahwa “*commanditaire vennoot heeft geen beheersbevoegdheid (the limited partner has no management jurisdiction).*” Bandingkan dengan Amerika Serikat dalam Bryan A. Gardner, ed., *op. cit.*, p. 514 yang menjelaskan *limited partner* sebagai “*a partner who receives profits from the business but does not take part in managing the business and is not liable for any amount greater than his or her original investmens,*” atau *silent partner* sebagai “*a partner who shares in the profits but who has no active voice in management of the firm and whose existence is often not publicly disclosed.*”

<sup>140</sup>E. Utrecht, *op. cit.*, p. 305. Sedangkan, Mr. A. Pitlo menyebutnya sebagai *hafting*, yaitu apabila suatu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka ia wajib mengizinkan pihak lain membeslag kekayaan, sehingga kewajiban tersebut masih juga dapat dipenuhi “(*haftung wil zeggen, dat iemand het moet gedogen, dat, wanner hij niet aan zijn verplichting voldoet, zijn zaken daarvoor worden uigewonnen.*)” dalam “*Het verbintenissenrecht naar het Nederlands Burgerlijk Wetboek,*” *op. cit.*, p. 18 dalam E. Utrecht, *op. cit.*, p. 322. Dalam Stephanie Lenoir dan Paul Vaernewyck, “Folder aansprakelijkheid,” <[http://www.scoutsneerpeltcentrum.be/Leiding/papperassen\\_files/basisinfo\\_over\\_aansprakelijkheid.pdf](http://www.scoutsneerpeltcentrum.be/Leiding/papperassen_files/basisinfo_over_aansprakelijkheid.pdf)>, diunduh 10 Agustus 2009, pengertian *aansprakelijkheid*, yaitu “*het*

**Tanggung Jawab Tanggung Menanggung atau Tanggung Renteng** dalam Persekutuan Komanditer adalah suatu keadaan di mana para sekutu bertanggung jawab sampai ke harta pribadi atas segala perikatan persekutuan.<sup>141</sup>

### E. Asumsi

Untuk menjaga arah penelitian agar tetap pada fokus pembahasan, maka berdasarkan latar belakang permasalahan, kerangka teori, dan konsep, disusun asumsi-asumsi sebagai berikut.

---

*gebonden zijn aan de rechtsgevolgen van om het even welke daad, nalatigheid of onvoorzichtigheid.*” Diterjemahkan secara bebas sebagai keterikatan atas konsekuensi hukum dari setiap tindakan, kelalaian atau kecerobohan.

Selain itu, pengertian *liability* menurut *common law* dalam Bryan A. Gardner, *ed., op. cit.*, p. 932, sebagai “*the quality or state of being legally obligated or accountable, as termed legally liability*,” atau Noah Webster, *Webster New Twentieth Century Dictionary of the English Language Unabridged, 2<sup>nd</sup> Edition*, (New York: Simon & Schuster, 1983), p. 1041 – 1042, *liability* adalah “*the state of being liable, which is, legally bound, as to make good any loss or damage that occurs in a transaction.*”

<sup>141</sup>Pasal 18 KUHD. Sedangkan, Pasal 1280 KUHPer menyatakan bahwa terjadi perikatan tanggung menanggung dipihaknya orang-orang yang berutang, manakala mereka kesemuanya diwajibkan melakukan suatu hal yang sama, sedemikian bahwa salah satu dapat dituntut untuk seluruhnya, dan pemenuhan oleh salah satu membebaskan orang-orang berutang yang lainnya terhadap si berpiutang. Subekti yang menyatakan bahwa perikatan tanggung menanggung atau perikatan *hoofdelijk* atau *solidair* adalah suatu perikatan di mana beberapa orang bersama-sama sebagai pihak yang berhutang berhadapan dengan satu orang yang menghutangkan, atau sebaliknya. Perikatan ini terjadi pula dalam persekutuan firma sebagaimana diatur dalam KUHD. Lihat: R. Subekti, *op. cit.*, hal. 130.

Dalam Encyclo Online Encyclopedie, “Opzoeken: hoofdelijke aansprakelijkheid,” <<http://www.encyclo.nl/begrip/Hoofdelijke%20aansprakelijkheid>>, diunduh 10 Agustus 2010, definisi *hoofdelijke aansprakelijkheid* adalah “*hoofdelijke aansprakelijkheid is de volledige persoonlijke verbondenheid tot een bepaalde prestatie door meerdere schuldenaren. Elke schuldenaar kan door de schuldeiser tot betaling (voldoening) voor het geheel worden aangesproken.*” Bandingkan pula dengan pengertian berikut dalam Merriam-Webster, Inc., *op. cit.*, p. 933 – 934, *solidarity liability (in civil law)* adalah

*“the liability of any one debtor among two or more joint debtors to pay the entire debt if the creditor so chooses. This is equivalent to joint and several liability in the common law. Joint and several liability means together and in separation i.e. liability that may be appointed either among two or more parties or to only one or a few select members of the group, at the adversary’s discretion. Thus, each liable party is individually responsible for the entire obligation, but a paying party may have a right of contribution and indemnity from nonpaying party.”*

Sementara, Bryan A. Gardner, *ed., op. cit.*, p. 375 dan 416, menjelaskan kata *joint and several liability* sebagai “*together and in separation i.e. liability that may be apportioned either among two or more parties or to only one or a few select members of the group, at the adversary’s discretion.*”

1. Pembagian keuntungan atau laba yang tidak seimbang antara *sekutu pengurus* dengan *sekutu komanditer* dalam CV sudah tidak sesuai lagi karena risiko dan tanggung jawab yang diemban sekutu pengurus lebih besar;
2. Pembagian tanggung jawab di antara para pemilik CV yang memberikan status tanggung jawab tak terbatas kepada sekutu pengurus dan tanggung jawab terbatas kepada sekutu komanditer, namun membatasi secara tegas partisipasinya dalam pengelolaan perusahaan, ternyata tidak sesuai dengan praktek yang terdapat dalam dunia usaha;
3. Pengaturan status hukum CV sebagai badan hukum yang hanya memberikan kepastian hukum terkait dengan harta kekayaan dalam CV dan mekanisme pengawasan terhadap pengelolaan harta kekayaan CV sebagai harta bersama, namun tidak memberikan perlindungan berupa tanggung jawab terbatas bagi sekutu pengurus menjadikan status badan hukum yang diberikan pada CV tidak terlalu menarik;
4. Pertimbangan atau alasan utama pelaku usaha memilih CV lebih disebabkan karena faktor fleksibilitas yang terdapat dalam CV, yaitu modal yang tidak terlalu besar, proses pendiriannya yang cukup sederhana, namun memberikan kebebasan yang cukup besar bagi mereka untuk menjalankan usaha di berbagai bidang dan dalam beberapa hal kurangnya pemahaman pelaku usaha yang menggunakan CV.

## F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*legal research*) dan perbandingan hukum (*comparative law*). Pertama, penelitian hukum normatif (*legal research*) adalah penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, konvensi internasional, traktat, keputusan pengadilan, dan norma yang hidup dalam masyarakat.<sup>142</sup> Penelitian hukum normatif ialah jenis penelitian yang lazim digunakan dalam kegiatan pengembangan ilmu hukum yang biasa disebut dogmatika hukum.<sup>143</sup>

---

<sup>142</sup>William J. Filstead, "Qualitative Methode: A Needed Perspective in Evaluation Research," dalam Thomas D. Cook and Charles S. Reichard, eds., *Qualitative and Quantitative Research in Evaluation Research*, (London: Sage Publications, 1978), p. 38.

<sup>143</sup>Bernhard Arief Sidharta, "Penelitian Hukum Normatif: Analisis Penelitian Filosofikal dan Dogmatikal," dalam Sulistyowati dan Sidharta, ed., *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), hal. 142.

Penelitian ini juga disebut dengan penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang dilakukan untuk menemukan kaidah hukum yang menentukan apa yang menjadi hak dan kewajiban yuridis subyek hukum dalam suatu masyarakat tertentu.<sup>144</sup> Soetandyo Wignjosoebroto memberikan pengertian penelitian hukum doktrinal sebagai penelitian-penelitian atas hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut oleh sang pengkonsep dan/atau sang pengembannya.<sup>145</sup> Penelitian hukum *doktrinal* atau yang juga disebut dengan “*black-letter approach*” adalah “*a particular way of interpreting what is deemed to count as legal reseach, including which materials are considered relevant.*”<sup>146</sup> Adapun pendekatan “*black-letter law*” memiliki tujuan utama untuk “*reveal the presence of a series of rules based upon a smaller number of general legal principles.*”<sup>147</sup> Salah satu asumsinya adalah bahwa “*the character of legal scholarship is derived from law itself.*”<sup>148</sup>

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena yang menjadi permasalahan utama dalam penelitian ini adalah masalah hukum.<sup>149</sup> Sebagaimana dikemukakan oleh Peter Mahmud, ruang lingkup isu hukum meliputi dogmatika hukum, teori hukum, dan filsafat hukum. Adapun isu hukum dalam dogmatika hukum adalah aspek praktis ilmu hukum, yaitu: (1) terjadinya multi-tafsir terhadap suatu teks peraturan; (2) terjadinya kekosongan hukum; (3) terdapat perbedaan penafsiran atas fakta.<sup>150</sup> Adapun

---

<sup>144</sup>Bernhard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hal. 218.

<sup>145</sup>Soetandyo Wignjosoebroto, “Penelitian Hukum dan Hakikatnya sebagai Penelitian Ilmiah,” dalam Sulistyowati dan Sidharta, ed., *op. cit.*, hal. 95.

<sup>146</sup>Michael Salter & Julie Mason, *Writing Law Dissertations: An Introduction and Guide to the Conduct of Legal Research*, (London: Pearson Education Limited, 2007), p. 44.

<sup>147</sup>E.L. Rubin menyatakan bahwa tujuan *black-letter approach* adalah untuk “*systematise, rectify and clarify the law on any particular topic by a distinctive mode of analysis to authoritative texts that consist of primary and secondary source.*” E.L. Rubin, “Law and the Methodology of Law,” dalam Mike McConville and Wing Hong Chui, eds., *Research Methods for Law*, (Edinburg: Edinburg University Press Ltd, 1988), p. 3 – 4.

<sup>148</sup>E.L. Rubin, *loc. cit.*

<sup>149</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 57 – 61.

<sup>150</sup>*Ibid.*, hal. 65.



isu hukum pada tataran teori hukum harus mengandung konsep hukum dan isu hukum pada ruang lingkup filsafat hukum harus berkaitan dengan asas hukum.<sup>151</sup> Selain itu, penelitian hukum normatif tidak semata-mata merupakan penelitian terhadap teks hukum semata.<sup>152</sup> Sebagaimana Lawrence M. Friedman memaknai hukum bukan dalam arti “*rules*” dan “*regulations*” atau hukum positif saja, tetapi hukum dalam makna “*legal system*” yang terdiri dari *structure*, *substance*, dan *culture*.<sup>153</sup>

Dalam penelitian ini, *legal research* dilakukan terhadap hukum positif, yaitu peraturan hukum tentang CV dan keputusan pengadilan tentang sengketa yang terjadi dalam CV. Dalam penelitian ini, metode hukum normatif dan perbandingan hukum digunakan untuk mencari jawaban atas rumusan masalah tentang pengaturan hukum pembagian laba/rugi antara sekutu pengurus dan sekutu komanditer dan pengaturan tanggung jawab sekutu pengurus dan sekutu komanditer di Indonesia dan Belanda, serta dasar pemikiran perubahan status hukum CV dari bukan badan hukum menjadi badan hukum.

Sedangkan, untuk mengungkapkan mengapa pelaku usaha masih memilih CV sebagai bentuk perusahaan digunakan metode *socio-legal research*.<sup>154</sup> Metode penelitian *socio-legal* adalah suatu metode untuk mengkaji hukum dengan menggunakan pendekatan hukum maupun (ilmu-

---

<sup>151</sup>Peter Mahmud Marzuki juga menjelaskan bahwa terdapat kesalahan mengartikan penelitian sosial tentang hukum (*social-legal research*) sebagai penelitian hukum yang sebenarnya berbeda. Memang, penelitian ini memiliki obyek penelitian yang sama, yaitu hukum, tetapi tempat hukum bagi penelitian yang bersifat *socio-legal* hanya sebagai gejala sosial, sehingga hukum hanya dipandang dari segi luarnya. Dalam penelitian *socio-legal*, fokus penelitian pada perilaku individu atau masyarakat berkaitan dengan hukum di mana faktor-faktor *non*-hukum ditempatkan sebagai *variable* bebas, sedangkan faktor hukum sebagai *variable* terikat. Dapat disimpulkan bahwa penelitian *socio-legal* sebenarnya bukan penelitian hukum, tetapi penelitian sosial. Lihat: *Ibid.*, hal. 87 – 90.

<sup>152</sup>Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Banyumedia, 2008), hal. 24.

<sup>153</sup>Lawrence M. Friedman, *American Law*, (New York: W.W.Norton & Company, 1984), p. 4 – 7.

<sup>154</sup>Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, cet. 1, (Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2002), hal. 164. Dengan menggunakan studi ini, akan diketahui apa yang menjadi jiwa dari suatu peraturan perundangan dan latar belakang perumusannya dalam arti tarik-menarik berbagai kepentingan. Sedangkan, dalam hal putusan hakim, akan diketahui bagaimana peran hakim apakah hanya menerapkan undang-undang saja atau ikut peran dalam melakukan penemuan hukum. Lihat: Sulistyowati Irianto dan Lim Sing Meij., “Praktek Penegakan Hukum: Arena Penelitian Sosiolegal yang Kaya,” dalam Sulistyowati dan Sidharta, ed., *op. cit.*, hal. 191.

ilmu) sosial.<sup>155</sup> Metode *socio-legal* ini digunakan untuk mengetahui apakah alasan pelaku usaha memilih bentuk CV disebabkan ketentuan hukum yang berlaku atau merupakan kehendak pelaku usaha sendiri.<sup>156</sup> Dengan demikian, penggunaan metode *socio-legal research* hanya untuk mendukung penelitian *legal research* yang dilakukan terhadap hukum positif dan putusan pengadilan. Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa hukum dapat ditemukan atau digali baik dari dokumen, undang-undang, maupun dari sumber yang menimbulkan hukum itu, yaitu masyarakat.<sup>157</sup>

Kedua, penelitian ini menggunakan perbandingan hukum (*comparative legal research*) dengan negara lain karena CV sebagai salah satu bentuk perusahaan dikenal pula hampir di seluruh dunia.<sup>158</sup> Penggunaan perbandingan hukum memungkinkan kita memahami dinamika sosial dan perubahan hukum,<sup>159</sup> lembaga hukum, dan tata cara penyelesaian sengketa.<sup>160</sup> Perbandingan hukum digunakan dalam penelitian ini untuk memahami kebijakan yang berkembang, yang kemudian mempengaruhi perkembangan pembentukan ketentuan-ketentuan hukum CV, selain untuk memahami latar belakang filosofis terbentuknya CV. Penelitian ini memilih Belanda sebagai negara pembanding karena Belanda merupakan negara yang menjadi sumber dari berbagai ketentuan hukum di Indonesia dan memiliki sistem hukum yang sama dengan Indonesia, yaitu *Civil Law System*.<sup>161</sup> Sejak tahun 2002, *Tweede Kamer* (Majelis Rendah) Belanda membahas Rancangan Undang-Undang Perusahaan Bukan Badan Hukum dan sampai saat ini masih dalam tahap pembahasan pada *Eerste Kamer* (Majelis Tinggi) Belanda.<sup>162</sup> Selain itu, perbandingan dilakukan melalui peraturan-peraturan baik di Indonesia

---

<sup>156</sup>Contohnya, pelaku usaha dapat memilih bentuk usaha sesuai dengan bidang usaha yang diperbolehkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

<sup>157</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, cet. 1, ed. 5, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2003). hal. 82.

<sup>158</sup>Konrad Zweigert & Hein Kotz, *Introduction to Comparative Law*, (Oxford: Clarendon Press, 1998), p. 2.

<sup>159</sup>Mary Ann Glendon, Michael W. Gordon, and Paolo G. Carozza, *Comparative Legal Traditions: In A Nutshell*, (St. Paul, Minn.: West Group, 1999), p. 8.

<sup>161</sup>Dalam beberapa hal, aturan hukum tentang *Partnership* dan *Limited Partnership* di Amerika Serikat akan dipaparkan dalam penulisan ini sekedar untuk melengkapi perkembangan lembaga hukum ini dari sistem hukum yang berbeda.

<sup>162</sup>L. Timmerman, "Tijdschrift Ondernemingsrecht," *Wetsvoorstel personenvennootschappen, Aflevering 2003-4* (2010), p. 95.

maupun Belanda mengenai ketentuan-ketentuan hukum CV dan putusan pengadilan di kedua negara.<sup>163</sup> Penelitian ini mengkaji ketentuan-ketentuan hukum tentang CV dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, termasuk Rancangan Undang-Undang Persekutuan. Penelitian ini mengkaji pula putusan hakim tentang CV dan setelah dilakukan klasifikasi terdapat 50 (lima puluh) putusan hakim Indonesia dan 13 (tiga belas) putusan hakim Belanda yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pengumpulan data menggunakan metode studi dokumen (*library research*) dan wawancara. Metode studi dokumen memiliki beberapa kelebihan, yaitu dapat melakukan penelitian tanpa harus melakukan kontak secara fisik dengan subyek penelitian, dapat memahami kejadian di masa lampau dalam hal ini memahami alasan-alasan masyarakat atau pembentuk undang-undang menciptakan CV, dan dokumen yang diperoleh adalah dokumen yang berkualitas karena ditulis oleh para ahli.<sup>164</sup> Hasil analisis dari putusan hakim ini akan dijelaskan dalam Bab III di bawah ini. Penelitian ini juga membandingkan rancangan undang-undang tentang Persekutuan, termasuk CV yang sedang disiapkan, baik oleh Pemerintah Indonesia dan *Wetvoorstel Personenvennootschap* oleh Pemerintah Belanda. Hasil perbandingan ini akan dipaparkan dalam Bab IV di bawah ini.

Akhirnya untuk mendukung analisis yang didasarkan pada metode yuridis normatif di atas, penelitian ini berupaya mendapatkan pemahaman dan harapan pelaku usaha dengan melakukan wawancara.<sup>165</sup> Adapun lokasi penelitian adalah Jawa Barat sebagai daerah kedua terbanyak yang menggunakan CV di Indonesia, berdasarkan Laporan Kumulatif Pendaftaran Badan Usaha Departemen Perdagangan sejak periode Januari 2006 –

---

<sup>163</sup>Konrad Zweigert & Hein Kotz, *op. cit.*, p. ?, bahwa “*comparative law is the comparison of the different legal system in the world.*” Hasil wawancara dengan Prof. Loes Lennarts, Guru Besar Hukum Perusahaan pada School of Law, University of Utrecht, Belanda, pada bulan April – Juni 2010, menyatakan walaupun tidak secara langsung menjadi negara pembanding, peneliti mengkaji pula ketentuan-ketentuan hukum Persekutuan khususnya CV di Amerika Serikat karena Belanda pada saat merumuskan Rancangan RUU Perusahaan Pribadi/Bukan Badan Hukum-nya pun melakukan pengkajian juga terhadap ketentuan-ketentuan hukum Persekutuan, termasuk ketentuan hukum CV di Amerika Serikat.

<sup>164</sup>Kenneth D. Bailey, *Methods of Social Research, 2<sup>nd</sup> Edition*, (New York: Macmillan Publishing Co.Inc, 1982), p. 302 – 304.

<sup>165</sup>Wawancara pendahuluan telah dilakukan kepada 15 (lima belas) CV yang berkedudukan di Jakarta, Tangerang, Bekasi, dan Depok pada tanggal 27 April – 20 Mei 2009.

November 2009.<sup>166</sup> Pelaku usaha yang diwawancarai berjumlah 30 (tiga puluh) yang bergerak di bidang usaha rotan di Cirebon, dengan menggunakan daftar pertanyaan yang bersifat terbuka, untuk memberikan kebebasan kepada nara sumber pelaku usaha CV mengungkapkan pemahaman maupun pengalaman melakukan usaha dengan bentuk CV.

Setelah semua data terkumpul, akan dilakukan proses analisis data dengan menghubungkan data yang dihasilkan dari studi dokumen dengan data hasil wawancara dengan pelaku usaha, yang kemudian akan dianalisis secara kualitatif. Analisis secara kualitatif ini bertujuan untuk memahami makna dari data yang telah dikumpulkan.<sup>167</sup> Selain itu, dengan melakukan analisis secara kualitatif akan lebih memungkinkan mengungkapkan apa yang dirasakan dan dipikirkan oleh pelaku usaha.<sup>168</sup>

### G. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini disusun sebagai disertasi dengan sistematika penulisan sebagai berikut.

**Bab I** sebagai pendahuluan akan menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, kerangka teori dan konsep, metode penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, asumsi, dan sistematika penulisan.

**Bab II** akan membahas tentang kedudukan CV sebagai salah satu badan usaha, latar belakang atau dasar filosofis terbentuknya CV. Bab ini akan membahas pula tentang aspek hukum pembagian rugi dan laba antara kedua jenis sekutu dalam CV.

**Bab III** akan membahas pengaturan status hukum CV menurut hukum positif Indonesia dan praktek dunia usaha sebagai bukan badan hukum atau sebagai badan hukum dan akibat hukumnya. Dalam hal ini, pembahasan tanggung jawab para sekutu di dalam CV. Pembahasan ini dilakukan dengan membandingkan Rancangan Undang-Undang Persekutuan Belanda dengan Rancangan Undang-Undang Perusahaan Perseorangan dan Bukan Badan Hukum Indonesia. Bab ini juga akan menguraikan kelebihan dan kelemahan yang mungkin muncul jika CV diberikan status badan hukum, dan jika

---

<sup>166</sup>Lokasi penelitian di Jawa Barat adalah usaha industri rotan Cirebon. Pemilihan lokasi ini karena industri rotan di Cirebon bersifat *home-industry* yang dapat menyerap tenaga kerja yang cukup besar dengan skala kecil-menengah dan hampir sebagian besar berbentuk CV.

<sup>167</sup>Daniel Little, *Varieties of Social Explanation: An Introduction to the Philosophy of Social Science*, (London: Westview Press, 1991), p. 68 – 69.

<sup>168</sup>Steven J. Taylor & Robert Bogdan, *Introduction to Qualitative Research Methods: A Guide Book and Resource*, (London : John Wiley & Sons, Inc., 1998), p. 8.

hubungan hukum di antara para pemilik CV diatur dengan lebih jelas dalam peraturan perundang-undangan tentang CV di Indonesia, sehingga lebih memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pengguna CV, serta menciptakan ketentuan-ketentuan CV yang lebih modern dan mengikuti perkembangan dunia usaha yang dinamis.

**Bab V** akan membahas tentang faktor-faktor yang menjadi pertimbangan atau alasan utama pelaku usaha memilih CV sebagai badan usaha untuk mendapatkan keuntungan. Bab ini akan memaparkan hasil analisis terhadap wawancara yang dilakukan kepada para pelaku usaha CV.

**Bab VI** sebagai bab penutup akan berisi simpulan dan saran.





## B A B II

### PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV) SEBAGAI BADAN USAHA

Pada dasarnya, sebagian besar negara mengenal 3 (tiga) bentuk organisasi usaha atau perusahaan, yaitu perusahaan perseorangan (*sole proprietorship or sole trader*), perusahaan persekutuan (*partnership*), dan perusahaan perseroan (*company or corporation*).<sup>169</sup> Sebagai salah satu bentuk perusahaan, persekutuan (*partnership*) memiliki hubungan dengan struktur perusahaan dan berkembang sepanjang dalam persekutuan tersebut terdapat struktur perusahaan.<sup>170</sup> Perkembangan struktur perusahaan dalam persekutuan melahirkan persekutuan dengan bentuk khusus, yaitu Persekutuan Komanditer (CV) atau *Limited Partnership*. Oleh karena itu, pembahasan sejarah atau lahirnya CV tidak bisa dilepaskan dari sejarah lahirnya persekutuan (*partnership*).

Bab ini akan membahas tentang asal mula terbentuknya CV sebagai suatu badan usaha. Kemudian, dilanjutkan dengan pembahasan terkait perbedaan pendapat yang terjadi dalam memandang status hukum CV sebagai suatu kumpulan orang-orang yang merupakan perwujudan teori perkumpulan (*aggregate, contract, partnership theory*) atau memandang CV sebagai suatu entitas yang berdiri sendiri, terlepas dari orang-orang yang membentuknya yang merupakan pencerminan dari teori entitas atau badan/lembaga (*real, natural entity theory*).<sup>171</sup>

---

<sup>169</sup>Robert W. Emerson, *Business Law, 4<sup>th</sup> Edition*, (New York, USA: Barron's Educational Series, Inc, 2004), p. 296. Lihat juga: J.M.M. Maejier, *A Modern European Company Law System Commentary on the 1976 Dutch Legislation*, (Netherlands: Sijthoff & Noordhoff International Publishers BV, 1978), p. 1 – 3; M.S. Oliver and E.A. Marshall, *Company Law, 12<sup>th</sup> Edition*, (London: UK, Financial Times Management, 1994), p. 7 – 9; David Kelley, *et al.*, *Business Law, 5<sup>th</sup> Edition*, (London: Great Britain, Cavendish Publishing, Ltd, 2005), p. 279 and 309.

<sup>170</sup>Salvo Randazzo, "The Nature of Partnership in Roman Law," *Australian Journal of Legal History Vol. 9* (2005), p. 127.

<sup>171</sup>Dalam hal ini, terdapat 2 (dua) teori, yaitu *state grant theory/fictitious personality theory/ artificial personality theory/concession theory/ hierarchical theory* dan *real entity/natural entity theory*, yang pada intinya memperlakukan kumpulan orang sebagai entitas yang berdiri sendiri. Perbedaanannya, pada teori pertama kemandirian badan tersebut diberikan oleh penguasa, sedangkan pada teori kedua kemandirian tersebut disebabkan oleh eksistensinya yang nyata. Lihat: Ron Harris (b), "The Transplantation of the Legal Discourse on Corporate Personality Theories: From German Codification to British Political Pluralism and American Big Business," *Washington & Lee Law Review Vol. 63* (2006), p. 1421 – 1478 and 1422.

### A. Asal Mula Terbentuknya CV

Menurut para sejarawan, asal mula persekutuan bersamaan dengan asal mula usaha swasta di mana pada masa Babilonia Kuno, aset yang diakui adalah aset yang dimiliki oleh kaum agamawan (*temple property*), sedangkan tanah sebagai aset pribadi tidak dikenal atau tidak ada.<sup>172</sup> Selain itu, masyarakat pada masa Babilonia Kuno telah pula mengenal persekutuan (*partnership*) dalam bidang pertanian dan perdagangan.

Akta persekutuan dari Dinasti Amorite di Babilonia menandakan bahwa masyarakat Babilonia menggunakan dua jenis persekutuan, yaitu *rent partnership* dan *trade partnership*.<sup>173</sup> *Rent partnership* lahir apabila dua atau lebih orang bergabung menjadi sekutu untuk mengolah suatu tanah. Pemilik tanah akan mengurangi harga sewa tanahnya pada tahun pertama masa sewa untuk membersihkan tanah dan kemudian menaikkan harga sewa setelah tahun pertama masa sewa berlalu. Persekutuan mencatat biaya sewa tanah dan membagi keuntungan secara sama rata. Pemilik tanah dapat mengadakan *rent partnership* dengan orang lain lagi. Dalam situasi seperti ini, pemberi jasa membagi biaya dan tenaga secara sama rata. Pemilik tanah akan menerima 1.5 bagian dari panen sebagai sekutu dan menerima 1.5 bagian dari harga sewa sebagai pemilik aset (*property*), tetapi tidak akan membayar 1.5 bagian dari harga sewa tanah karena dia sebagai sekutu. Walaupun disebut persekutuan, pengaturan ini sama dengan sistem bagi-hasil pertanian di masa modern.

*Trade partnership* atau *tapputum*, mewajibkan para sekutu memberikan modal dalam bentuk uang yang sama besar dalam suatu bidang usaha.<sup>174</sup> Para sekutu akan menggunakan modal uang tersebut untuk membeli barang dan menjualnya kembali untuk mendapatkan keuntungan. *Tapputum*

---

<sup>172</sup>Tanah untuk perkebunan dan peternakan tampaknya dimiliki oleh kuil sebagai suatu kepercayaan (*trustee*) harta bersama. Hak milik individu dibatasi hanya untuk pemilikan rumah, sumur dalam suatu kota, dan kepemilikan pribadi. Kehidupan ekonomi bangsa Sumerian adalah sebagai produsen maupun konsumen. Lihat: Bradley T. Borden, "Aggregate-Plus Theory of Partnership Taxation," *Georgia Law Review Vol. 43* (2009), p. 717, 725, and 784.

<sup>173</sup>*Ibid.*, p. 727. *Rent partnership* adalah semacam persekutuan bagi hasil, sedangkan *trade partnership* merupakan persekutuan dagang.

<sup>174</sup>*Ibid.*



masa Babilonia inilah yang memiliki karakteristik seperti *commenda* dan *compagnia* pada abad pertengahan.<sup>175</sup>

Pada abad pertengahan (*middle ages*), terdapat larangan melakukan riba. Riba atau “*usury*” berasal dari kata “*usura*” yang memiliki arti “*use, enjoyment, interest.*”<sup>176</sup> Pada saat itu, riba digunakan untuk semua uang yang diterima kembali oleh kreditur baik dalam jumlah yang sama atau lebih sebagai akibat kreditur telah memberi pinjaman baik berupa uang atau uang muka (*provision*) atau barang lainnya yang habis digunakan.<sup>177</sup> Hal ini berarti bahwa semua pembayaran kembali yang berasal dari pinjaman dianggap sebagai riba dan dilarang karena dosa dan melanggar undang-undang.<sup>178</sup>

Alasan pelarangan penggunaan riba adalah karena pada saat itu pinjaman dilakukan untuk kebutuhan konsumsi bukan produksi, sehingga pemberian riba atas pinjaman untuk tujuan konsumsi bukan saja tidak wajar, tetapi juga berdosa, secara moral tidak dapat dibenarkan, dan merusak institusi sosial.<sup>179</sup> Pandangan ini akhirnya diterima sebagai *rule of law*. Pada abad 14 dan pada abad 15, diberlakukanlah aturan yang khusus melarang pengenaan riba dalam hukum tanah di berbagai kota dan negara di Eropa dan Inggris yang menyatakan bahwa berapa pun jumlah yang dikenakan, sepanjang lebih dari jumlah pinjaman pokok, dianggap riba. Akibatnya,

---

<sup>175</sup>Robert S. Lopez, Irving W. Raymond, dan Olivia Remie Constable, *Medieval Trade in the Mediterranean World: Illustrative Documents*, (New York: Columbia University Press, 2001), p. 185.

<sup>176</sup>John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia Media Utama, 2000, hal. 327, *enjoyment, use, interest*, bermakna sama dengan riba atau bunga. Lihat: Hoetomo, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Mitra Pelajar, 2005), hal. 419.

<sup>177</sup>J.Henning, “The Medieval Contractum Trinius and The Law of Partnership,” *Fundamina: Journal of Legal History Vol. 13 No. 2* (2007), p. 33 – 49.

<sup>178</sup>Joseph Persky, “Retrospectives From Usury To Interest,” *Journal of Economic Perspectives Vol. 21 No.1* (Winter 2007), p. 227 – 236.

<sup>179</sup>*Ibid.* Walaupun gereja melarang pengenaan riba untuk pinjaman setidaknya sejak abad ke-4, larangan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat biasa sampai pada tahun 1139 ketika *The Second Lateran Council* menolak semua sakramen pengakuan dosa yang dilakukan oleh pengguna riba, dan pada keputusan tahun 1142 mengutuk semua pembayaran yang lebih besar dari jumlah yang sebenarnya dipinjamkan. Kaum Yahudi dan Moor pada awalnya dikecualikan dari larangan ini, namun *The Fourth Lateran Council* pada tahun 1215 menerbitkan peringatan yang melarang kaum non-kristen menerapkan riba secara berlebihan. Lihat: Anon, “The ancients and scholastics,” <<http://cepa.newschool.edu/het/schools/ancients.htm>>, diunduh 15 Februari 2011.

hukum perdagangan pada abad pertengahan dipengaruhi pula oleh doktrin riba ini.<sup>180</sup>

Setelah krisis ekonomi yang panjang, perdagangan muncul kembali pada abad pertengahan dan para pedagang abad tersebut mulai mencari bentuk badan usaha yang sesuai dengan perkembangan kondisi sosial dan ekonomi. *Roman Societas*, perusahaan pada masa Romawi, dianggap bentuk yang tepat.<sup>181</sup> Pada saat itu, hukum Romawi diterima sebagai suatu sistem hukum yang dianggap lebih baik daripada hukum lokal yang masih bersifat sementara. *Roman Societas* dianggap sesuai dan fleksibel untuk melakukan usaha di mana para sekutu memiliki dan mengelola perusahaan secara bersama, serta membagi secara bersama pula untung dan rugi perusahaan. Tak terlalu lama bentuk *societas* ini menjadi bagian dalam hukum dagang (*law merchants*).

*Roman Societas* yang merupakan bagian dari *Roman Partnership* (persekutuan pada masa Romawi) adalah suatu perjanjian (*contract*) yang didasarkan pada persetujuan (*agreement*) antara dua pihak atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama (*common aim*).<sup>182</sup> Para sekutu memasukan barang, uang atau tenaga ke dalam perusahaan. Mereka memasukkan suatu barang atau kegiatan tertentu ke dalam persekutuan untuk mendapatkan keuntungan dengan pembagian yang berbeda-beda di antara para sekutu.<sup>183</sup> Terdapat empat bentuk *societas*, yaitu:<sup>184</sup>

---

<sup>180</sup>JJ.Henning, *op. cit.*, p. 40. P.G.W. Glare, ed., *Oxford Latin Dictionary*, (Oxford: Clarendon Press, 2004), p. 1778, *societas* didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana terdapat keinginan atau tujuan bersama atau beberapa orang yang memiliki tujuan bersama khususnya perusahaan dagang (*“the fact or condition of being associated for a common purpose, partnership; a business partnership; a body of persons associated for a common purpose especially a trading company”*). Lihat: Robert B Ekelund, Robert E. Herbert and Robert D Tollison, “An Economic Model of the Medieval Church Usury as a Form of Rent Seeking,” *Journal of Law, Economics and Organization Oxford University Press Vol. 5 No. 2* (Fall 1989), p. 307.

<sup>181</sup>Joseph A. McCahery and Erik P.M. Vermeulen, “Topics in Corporate Finance: Understanding (Un)Incorporated Business Forms,” *Amsterdam Center for Corporate Finance* (2005), p. 13.

<sup>182</sup>Salvo Randazzo, *op. cit.* p.120. Lihat: Max Weber, *The History of Commercial Partnerships in the Middle Ages*, (UK: Rowman & Littlefield Publishers Inc, 2003), p. 54 – 55.

<sup>183</sup>*Ibid.* Gaius adalah hakim Romawi terkenal yang hidup sekitar abad 110-179 AD dan banyak menghasilkan undang-undang Romawi pada saat itu menyatakan *“partnership usually covers either all the partners’ wordly wealth or else a single business, for instance, buying and selling slaves.”* Lihat: Barbara Abatino, Giuseppe Dari-Mattiacci, and Enrico C. Perotti, “Early Elements of the Corporate Form: Depersonalization of Business in Ancient Rome,” *Oxford Journal of Legal Studies Vol. 31 Issue 2* (February 16, 2011), p. 365 – 589.

1. *societas omnium bonorum*, yaitu suatu persekutuan di mana semua *property* (kekayaan) para sekutu yang sebelumnya sudah merupakan milik pribadi si sekutu ataupun kekayaan yang didapat selama si sekutu terikat dalam persekutuan, menjadi kekayaan bersama (*common property*) para sekutu;
2. *societas omnium bonorum quae ex quaestu veniunt*, yaitu suatu persekutuan di mana kekayaan persekutuan dibatasi hanyalah semua kekayaan yang didapatkan oleh para sekutu selama persekutuan berlangsung. Bentuk inilah yang biasanya digunakan sebagai persekutuan dagang (*commercial partnership*);
3. *societas alicuius negotiacionis*, yaitu suatu persekutuan terbatas hanya untuk membagi keuntungan yang didapat dari suatu usaha tertentu;
4. *societas unius rei*, yaitu suatu persekutuan yang hanya memiliki satu kegiatan usaha saja.

Persekutuan pada masa Romawi berasal dari lembaga atau institusi perdata kuno “*consortium erecto non cito*” yang secara umum diterima oleh doktrin. Ini adalah persekutuan tak terpisahkan (persekutuan terikat – *inseparable partnership*) yang lahir di antara para saudara ketika mereka mewarisi suatu harta bersama yang “tidak dapat dibagi” (sampai abad ke-5 sebelum Masehi).<sup>185</sup> Mereka membagi (“*share*”) harta tersebut karena mereka adalah *consortes*, (secara etimologi berasal dari kata *cum sors*), yaitu terikat, bersatu, “*cum*”, dengan “*sors*” yang sama, yaitu kesamaan takdir sebagai pemilik harta yang harus mereka kelola secara utuh (*as a whole*).<sup>186</sup>

*Consortes* tidak terlalu berperan dalam lembaga perdata di Romawi, tetapi yang berperan justru barang (*goods*) yang merupakan aset (*property*) dalam suatu komunitas yang dinamis (*communion dinamica*) dengan karakteristik nilai yang “nyata”, yang berasal dari hak tak berwujud (*intangibility*) yang dimiliki oleh setiap orang secara sama rata (*pro parte*).

---

<sup>184</sup>The Jersey Law Commission, “The Jersey Law of Partnership,” *Consultation Paper No.2/2008/CP*, p. 10 – 11. Lihat: Adolf Berger, *Encyclopedic Dictionary of Roman Law Volume 43 Part 2*, (Philadelphia: The American Philosophical Society, 1991), p. 709 – 710.

<sup>185</sup>David Johnston (b), *op. cit.*, p. 106 – 107.

<sup>186</sup>Salvo Randazzo, *op. cit.*, p. 124.

Inilah hak seseorang yang sesungguhnya dari hukum Romawi. *Ulpian*, ahli hukum ternama yang dikenal oleh para pemikir Inggris sebagai ahli hukum Romawi mengatakan bahwa “hak (*jus* atau *right*) yang utuh adalah mendapatkannya atau menjaganya atau mengurangnya; dengan kata lain, hak yang utuh (sempurna) adalah persoalan bagaimana sesuatu dapat dimiliki oleh seseorang atau bagaimana seseorang dapat menjaga sesuatu atau menjaga hak-nya atau bagaimana ia dapat menghilangkan haknya.”<sup>187</sup>

Ketika *societas* bergabung dengan *consortium* hukum kuno, struktur hukum (budaya) *societas* juga dialihkan kepada lembaga baru. Dengan demikian, struktur hukum ini menimbulkan hubungan antara *affection societatis* dan *intuitus personae* dengan konsekuensi hak sekutu tidak dapat dialihkan tanpa persetujuan sekutu lain dari *fraternitas*.<sup>188</sup> Walaupun harta bersama dalam persekutuan bukan berasal dari peralihan, tetapi dari pemasukan sukarela pada saat terbentuknya aset persekutuan, harus di anggap bahwa situasi *comunione di diritti reali* (*community of real rights* atau hak milik bersama) dan dimiliki secara bersama oleh orang-orang tersebut, *socii*, yang membuatnya, tetap dapat dituntut oleh kreditur.<sup>189</sup>

Kontribusi hukum Romawi ditunjukkan dengan konsepsi dasar persekutuan sebagai suatu perjanjian konsensual yang didasarkan pada itikad baik dan hubungan hukum yang lahir akibat perjanjian tersebut mengikat para sekutunya.<sup>190</sup> *Law Merchants* atau *Lex Mercatoria* kemudian mengembangkan konsep persekutuan dengan memperkenalkan doktrin *mutual praepositio*, tanggung jawab bersama (*in solidum*) para sekutu terhadap pihak ketiga atas kewajiban persekutuan dan teori entitas untuk status hukum persekutuan.<sup>191</sup> Ketika membahas status hukum persekutuan,

<sup>187</sup>David Johnston (b), *op. cit.*, p. 53 – 57.

<sup>188</sup>Jean-Charles Bancal, “French Judges’ Far Reaching Powers in Partners and Shareholders Disputes Selected Works,” <[http://works.bepress.com/jean\\_charles\\_bancal/1/](http://works.bepress.com/jean_charles_bancal/1/)>, diunduh 10 Januari 2009, *affection societatis* adalah keinginan para pihak untuk bekerja sama sebagai sekutu atau mitra/rekan. *Intuitus personae* adalah kedekatan pribadi para sekutu dan *fraternitas* ialah kekerabatan. Dalam J.B. Huizink, *Rechtspersoon, Vennootschap en Onderneming*, (Hague: Kluwer Law International, 2009), p. 43, Huizink menjelaskan *affection societatis* sebagai “*de wil vanpartijen om als compagnon of vennoot samen te werken.*”

<sup>189</sup>*Ibid.*, p. 125.

<sup>190</sup>J.Henning, *op. cit.*, p.33. Lihat: David Johnston (b), *op. cit.*, p. 106.

<sup>191</sup>*Ibid.* Lihat: Charles D. Drake, *op. cit.* p. 9 – 11; dan David Johnston (b), *op. cit.*, p. 104.

hal penting yang harus diingat adalah bahwa persekutuan pada masa Romawi tidak didasarkan pada pengelolaan (manajemen), tetapi pada pemasukan (*inbreng*).

Dengan mulai melakukan analisis dari hubungan kebendaan inilah kita akan dapat memahami sifat hubungan dalam *societas* (persekutuan) Romawi dan hal ini menyulitkan para ahli hukum menentukan status hukum persekutuan.<sup>192</sup> Kesulitan ini dihadapi oleh para ahli hukum pada masa abad pertengahan sampai dengan awal abad modern. Misalnya, Baldo degli Ubaldi, seorang ahli hukum Romawi, membedakan antara *societates collegiatae or collegiales* dan *societates singulorum* di mana yang pertama memiliki status sebagai badan hukum dan yang kedua sebagai badan atau lembaga yang mandiri yang bertindak atas dasar kesepakatan (*insignia; signum*) persekutuan.<sup>193</sup> Selain itu, terdapat pula pemikiran bahwa persekutuan yang awalnya adalah hubungan antara pribadi kodrati, kemudian berkembang dengan penekanan pada modal.<sup>194</sup>

Menurut *Roman Civil Law*, suatu perjanjian *societas* (*partnership*, persekutuan) adalah suatu perjanjian di mana dua atau lebih orang bersepakat untuk memasukkan, baik uang, barang atau tenaga, ke dalam suatu usaha bersama, biasanya untuk tujuan menjalankan perusahaan.<sup>195</sup> Persekutuan adalah cabang ilmu hukum yang terkait dengan kepemilikan bersama atas suatu barang (*co-ownership*) yang lahir karena perjanjian konsensual di mana hak para pihak terhadap barang milik bersama tersebut diatur oleh ketentuan-ketentuan hukum, sebagaimana tercantum dalam perjanjian dan mengikat di antara para pihak dengan suatu tindakan bersama (*action pro socio*).<sup>196</sup>

Hal lain yang perlu dipahami adalah bahwa hukum kebendaan Romawi dimulai dengan konsep kepemilikan (*ownership – dominium*), dan

---

<sup>192</sup>Salvo Randazzo, *op. cit.*, p. 127. Ulbadis adalah salah satu *commentators*, baik untuk persoalan-persoalan *civil law* maupun *cammon law* pada pertengahan abad ke-14. *Commentator* adalah para ahli hukum yang memberikan penjelasan atau penafsiran atas *Twelve Tables*, sumber Hukum Romawi. Lihat: Peter Stein, *Roman Law in European History*, (United Kingdom: Cambridge University Press, 1999), p. 373.

<sup>193</sup>Salvo Randazzo, *op. cit.*, p. 128.

<sup>194</sup>*Ibid.*

<sup>195</sup>The Jersey Law Commision, *loc. cit.*, p. 10.

<sup>196</sup>*Ibid.*

pada dasarnya diterapkan untuk budak dan tanah.<sup>197</sup> Persyaratannya mudah, yaitu seseorang hanya harus membuktikan adanya transaksi yang sah dan kepemilikannya tidak pernah digugat selama setahun untuk benda bergerak, dan selama dua tahun untuk tanah.<sup>198</sup> Tidak ada kewajiban untuk memeriksa akta kepemilikan sebelumnya. Walaupun penguasaan (*possession*) atas suatu benda atau aset tidak berarti kepemilikan (*ownership*), dalam hukum Romawi, keuntungan tetap berada pada pihak yang menguasai benda tersebut. Jika ada orang lain yang juga menuntut benda yang sama tersebut, maka orang yang menuntut inilah yang harus membuktikan bahwa penguasaan atas benda itu tidak sah dan menggugat kepemilikan atas benda tersebut.<sup>199</sup> Biasanya orang mendapatkan tanah melalui pewarisan atau perkawinan, walaupun beberapa mendapatkannya dari transaksi jual beli tanah pada masa Romawi.<sup>200</sup> Oleh karena itu, sebagian besar hukum kebendaan Romawi berhubungan dengan persoalan tanah.

Pada masa ini, berbagai putusan hakim, aturan-aturan yang dibuat oleh Senate (*jus civile*) dan kasus-kasus pengadilan, ditambah dengan pergantian raja yang kekuasaannya menggantikan Senate dan Dewan *Plebian*, menjadikan hukum Romawi rumit. Oleh karena itu, beberapa usaha dilakukan untuk menyatukan dan menafsirkan hal-hal yang penting dan salah satu penafsir yang penting adalah Gaius (130-180AD) yang membuat *The Institutes*.<sup>201</sup> Gaius mengakui kebebasan berkontrak dengan menyatakan bahwa kewajiban-kewajiban terbit oleh perjanjian jual beli, sewa-menyewa,

---

<sup>197</sup>David Johnston (b), *op. cit.*, p. 53.

<sup>198</sup>Administrator (2), "Ancient Romans Contributions to Private Property Rights," <<http://www.libertystory.net/LSBIGSTORIESROMANPROPERTYLAW.htm>>, diunduh 19 Februari 2011. Lihat: Ulrike Malmendier, "Roman Law and the Law-and-Finance Debate," <<http://www.econ.yale.edu/~egcenter/malmendier1.pdf>>, diunduh 10 Maret 2011.

<sup>199</sup>David Johnston (b), *op. cit.*, p. 56.

<sup>200</sup>Administrator (2), *loc. cit.*

<sup>201</sup>David Johnston (b), *op. cit.*, p. 12 – 13. Tidak banyak yang mengetahui tentang Gaius, bahkan nama lainnya sekalipun, tetapi ia hidup di suatu provinsi, dan mungkin karena itu pula, *jurist* Romawi, yaitu ahli hukum yang bekerja sebagai konsultan bagi pengacara dan hakim, tidak pernah menyebutkan karya-karya Gaius. Namun, pada waktu sebuah salinan manuskrip *Institute* ditemukan di perpustakaan katedral di Verona, Italia, pada tahun 1816, yang merupakan suatu pengungkapan karena manuskrip tersebut adalah satu-satunya buku hukum yang berasal dari masa Romawi klasik (antara akhir abad pertama BC dan pertengahan abad ketiga AD).

persekutuan, dan pemberian kuasa. Perjanjian ini tidak harus dalam bentuk tertulis, cukup jika para pihak yang bertransaksi mencapai kata sepakat.

Kajian hukum Romawi pada abad pertengahan Eropa berlandaskan *Corpus Iuris Civilis*, yaitu kumpulan teks hukum Romawi yang dibuat pada masa Kaisar Justinus pada abad ke-16.<sup>202</sup> Di Konstantinopel setelah jatuhnya Kerajaan Romawi Timur, Justinian menyebutkan 10 (sepuluh) nama ahli hukum untuk membuat ringkasan segala sesuatu yang penting untuk diketahui tentang Hukum Romawi dan untuk menghapus materi yang sama dan memberikan solusi untuk materi-materi yang bertentangan. *Corpus iuris* memasukkan *the Institutes (Institutiones)*, yang sebagian besar diambil dari Gaius; *the Digest (Digesta)*, yaitu beberapa tulisan pilihan tentang hukum Romawi pada masa 100 dan 230 AD;<sup>203</sup> *the Code (Codex)* ringkasan pengumuman kerajaan.<sup>204</sup> Justinian menyatakan bahwa *the Codex* adalah undang-undang tanah yang baru dan menghapuskan undang-undang yang terdahulu. Selain itu, terdapat *Novels (Novellae Constitutiones)*, yaitu pengumuman yang diterbitkan pada masa kepemimpinannya. Salinan *Corpus Iuris* kemudian dikirim ke berbagai pengadilan di Eropa, Asia dan Afrika, dan karena masih banyak yang utuh, salinan ini menjadi sumber pengetahuan tentang hukum Romawi.<sup>205</sup> Setelah jatuhnya Romawi, situasi menjadi kacau karena diatur oleh penguasa yang barbar. Masing-masing raja memerintah dengan aturan-nya sendiri. Sedangkan, kaum gereja sangat sedikit yang memahami hukum atau mampu membaca. Hukum tertulis yang dibuat pada masa Romawi menjadi tidak berguna pada masyarakat yang tidak mengerti baca dan tulis termasuk hukum persekutuan (*societas*) yang dikodifikasi atas perintah raja Justinian.<sup>206</sup>

---

<sup>202</sup>James Gordley, *The Philosophical Origins of Modern Contract Doctrine*, Clarendon Law Series, (New York: Oxford University Press, 1991), p. 30.

<sup>203</sup>Bernard Schwartz, ed., *The Code Napoleon and The Common-Law world*, (Connecticut: Greenwood Press, 1954), p. 2, menjelaskan bahwa *Digest* adalah “*a body of existing law, clarifying, and systematizing it, but not intending to alter it in any significant way.*”

<sup>204</sup>John Henry Merryman, *op. cit.*, p. 26 – 27; David Johnston (b), *op. cit.*, p. 13; dan Peter Stein, *op. cit.*, p. 35.

<sup>205</sup>Administrator (2), *loc. cit.* Lihat: Ulrike Malmendier, *loc. cit.*

<sup>206</sup>*Institutes*, Buku III, *Titel XXV* dalam *The Jersey Law Commission*, *loc. cit.*, p. 10. Lihat: Peter Stein, *op. cit.*, p. 34 – 35.

### 1. *Commenda* di Italia dan Eropa

Seiring dengan berkembangnya komunitas pedagang dan perdagangan semakin menyebar ke berbagai daerah, kaum pedagang membutuhkan bentuk usaha yang dapat menyatukan modal dan pengusaha yang berani mengambil risiko dengan melakukan pelayaran. *General Partnership* abad pertengahan yang biasanya merupakan perusahaan kecil dan dimiliki oleh keluarga dianggap tidak dapat memenuhi tujuan ini. Menanggapi pengaruh kuat dari kaum bangsawan dan gereja, *Mercantile System* mulai mengakui bentuk lain dari persekutuan (*partnership*), yaitu *Commenda*.<sup>207</sup>

*Commenda* adalah suatu pengaturan di mana seorang pemodal (*commendator*) mempercayakan uangnya kepada seorang pedagang (*commendatarius*) sebagai modal usaha, dengan kesepakatan bahwa *commendator* tidak digunakan namanya dalam menjalankan usaha tersebut. Walaupun ia berhak atas keuntungan usaha tersebut, dia tidak akan bertanggung jawab atas kerugian usaha melebihi uang atau modal yang telah diberikannya.<sup>208</sup> Konsep ini menjadi awal dari apa yang saat ini dikenal di negara-negara Eropa Kontinental dengan "*partnership en commandite*" atau di negara-negara Anglo-American dengan "*limited partnership*."<sup>209</sup>

Asal muasal *commenda* menurut sebagian besar ahli sejarah adalah dari hukum Romawi. Bahkan, cikal bakal itu telah ada sejak masa Romawi kuno sebagaimana telah dijelaskan. Pada akhir abad ke-19, ahli sejarah Eropa seperti Weber, menyatakan bahwa *commenda* berasal dari hukum Romawi yang dibuat pada awal lahirnya hukum Romawi di abad pertengahan dan menyebar dengan kebangkitan perdagangan pada abad ke-10 dan ke-11 di Italia. Tetapi, berbagai studi tentang Eropa yang dilakukan kemudian hari mengakui bahwa sebenarnya hanya sedikit bukti tentang eksistensi *commenda*, baik dalam ketentuan-ketentuan hukum maupun praktik, yaitu sebelum Perang Salib Kedua sekitar pertengahan abad ke-12.

Pandangan agak berbeda diberikan oleh ahli sejarah hukum Islam, khususnya Udovitch yang menulis pada tahun 1960-an menyatakan sebaliknya, bahwa *commenda* muncul dengan segala karakteristiknya untuk

---

<sup>207</sup>Joseph A. McCahery dan Erik P.M. Vermeulen, *loc. cit.*, p. 14.

<sup>208</sup>J.Henning, *op. cit.* p. 33.

<sup>209</sup>*Ibid.*



pertama kalinya di semenanjung Arab sebelum kebangkitan Islam.<sup>210</sup> Dalam bahasa Arab, *commenda* disebut dengan *mudaraba*, *qirad* atau *muqarada*.<sup>211</sup> Lembaga di Arab mungkin dipengaruhi oleh lembaga-lembaga Timur Tengah terdahulu, seperti lembaga *isqo* Yahudi atau *chreokoinonia* Byzantium, namun demikian seluruh karakteristik *commenda* Arab dan Italia tidak dijumpai di lembaga-lembaga ini.

Penggunaan *commenda* untuk perdagangan jangka-panjang berkembang secara ekstensif untuk pertama kalinya oleh bangsa Arab untuk memenuhi kebutuhan kafilah dagang (perdagangan dengan menggunakan *caravan*) di sepanjang *Incense Route* dan jalur kuno lainnya yang menghubungkan Arab Selatan dengan Mediterania. Menurut *Udovitch*, teks kenabian dan hukum pada masa sebelum dan awal lahirnya Islam menggambarkan praktik kafilah dagang jangka-panjang di sekitar semenanjung Arab. *Commenda* sesungguhnya berasal dari lembaga Islam sebagaimana dinyatakan dalam Al Quran. Namun demikian, banyak kalangan muslim mengaitkan penggunaan *commenda* kepada Nabi Muhammad SAW, yang sebelum diangkat sebagai Rasul, melakukan perjalanan ke Syria untuk berdagang barang-barang yang dimiliki oleh istrinya, Khadijah. Menurut tradisi, Nabi Muhammad SAW adalah sekutu pedagang (*traveling partner*), sedangkan Khadijah adalah sekutu pemodal dalam *commenda* (persekutuan) ini. Ahli sejarah perdagangan Mediterania Eropa yang ternama, *Raymond dan Lopez*, sepakat bahwa *commenda* dapat dijumpai dalam suatu pedoman perdagangan yang dipublikasikan di Damascus pada akhir abad ke-9 dan ke-10.<sup>212</sup> Dari semenanjung Arab, *commenda* berkembang ke timur dan barat, dan berkembang dengan pesat dengan semakin berkembangnya Islam ke Irak dan Syria, ke Palestina dan Mesir, serta ke *Magribi*.

Perjanjian *commenda* pertama kali di Eropa ditemukan di Venice dan Genoa pada akhir abad ke-11 dan ke-12. Tidak terdapat bukti yang jelas

---

<sup>210</sup>Ron Harris, "The Institutional Dynamics of Early Modern Eurasian Trade: The Commenda and the Corporation," *Journal of Economic Behavior and Organization* (2009), p. 6. Lihat: Max Weber, *loc. cit.*, p. 65 – 67.

<sup>211</sup>Pada awalnya, dua istilah yang pertama digunakan di semenanjung Arab, sedangkan yang ketiga di Irak. Tetapi pada akhirnya, ketiga istilah tersebut digunakan secara bergantian. Lihat: Ron Harris, *loc. cit.*

<sup>212</sup>Hal ini terungkap dalam *The Beauties of Commerce* oleh Abu al-Fadl Jafar Ibn Ali. Walaupun terdapat sedikit perbedaan terkait dengan pencantuman tahun dalam buku tersebut, Udovitch mengikuti Ritter yang menetapkan abad 11. Lihat: Ron Harris, *loc. cit.*, p. 6.

dalam literatur tentang waktu yang tepat, rute, dan orang yang memasukkan *commenda* ke Italia. Tetapi saat ini, hanya sedikit pendapat yang tidak setuju bahwa asal mula *commenda* di Eropa adalah dari kaum Muslim, sebab perjanjian *commenda* pertama kali digunakan oleh orang Italia dalam perjalanan dagang ke Mediterania Timur sekitar Perang Salib Pertama dan Kedua, yang membuktikan terjadinya hubungan dengan kaum Muslim.<sup>213</sup>

*Commenda* kemudian berkembang ke barat (Spanyol) dan ke utara (Jerman), namun terjadi perdebatan di antara ahli sejarah apakah *commenda* masuk ke Inggris. Salah satu ahli sejarah, *Postan*, menyatakan bahwa konsep *commenda* bertentangan dengan konsep *common law* dan hukum adat yang berlaku di Inggris saat itu serta bahwa *common law* telah mengembangkan pengganti untuk lembaga ini. Namun demikian, para ahli sejarah Inggris menyatakan bahwa meskipun Inggris tidak menggunakan nama yang berbeda untuk *commenda*, mereka menggunakan dan mengakui perjanjian yang serupa dengan *commenda* pada akhir abad ke-13.

Beberapa buku tahunan pada abad ke-14 dan ke-15 bahkan tercatat transaksi antara para pihak dengan unsur pembagian keuntungan. Perjanjian jenis ini dianggap sebagai perjanjian *commenda* karena setidaknya salah satu pihak adalah pedagang Italia yang kerap menggunakan perjanjian bentuk ini. Selain itu, karena adanya informasi yang tidak seimbang antara para pihak di mana satu pihak menyediakan modal dan pihak lainnya hanya tenaga, dan karena bentuk perjanjian ini dinyatakan sebagai *commenda* oleh ahli sejarah.<sup>214</sup> Namun demikian, karena sengketa yang muncul hanya diselesaikan dengan surat perintah (*writ of account*) yang menyebabkan sengketa hanya terjadi di antara para pihak (sekutu) dan bukan antara para

---

<sup>213</sup>Ernest Nys, *Researches in the History of Economics* dalam J.W.Thompson, *Economic and Social History of Europe in the Later Middle Ages*, (New York: D.Appleton-Century Co, 1931), p. 441 – 442, menyatakan bahwa:

“Historically the *commenda* was of Arabic origin. It was existing in the of Mohammed, and was the form of partnership in vogue among the rich merchants of Mecca. From Arabic the institution spread over the whole Mediterranean world with the conquest of Islam. As later among the western nations, so among the Arabs the *commenda* owed its organization to the endeavor to evade the provisions of Mohammedan law against loans of interest. It was through this type of organization that the work of the Italian financier was carried on.”

Lihat: Judah Adelson, *loc.cit.*, p. 245.

<sup>214</sup>Ron Harris, *op. cit.*, p. 7.

pihak dengan pihak ketiga, sehingga tidak mungkin menentukan dengan pasti apakah transaksi tersebut adalah *commenda* atau firma (*general partnership*).<sup>215</sup> Selanjutnya pada awal abad ke-11, *commenda* muncul di Geniza, Kairo, yang terbukti dari beberapa dokumen kuno yang utuh dan semakin menegaskan bahwa *commenda* berasal dari kaum Muslim.

Perkembangan *commenda* di Italia tidak dapat dilepaskan dari perkembangan *commenda* di Eropa dan pengaruh hukum Romawi. Sejak abad pertengahan di Eropa dan Inggris, persekutuan mendorong perdagangan dengan menggabungkan pemodal dan pedagang dalam suatu hubungan yang unik yang dibuat untuk menghindari celan akibat melakukan praktik riba.<sup>216</sup> Hal ini diperkuat dengan semakin berkembangnya perdagangan pada masa *Renaissance* yang melahirkan pula berbagai pemikiran dan teori agar kompensasi dapat diterapkan dalam hal penggunaan uang tanpa harus melanggar larangan riba. Salah satu caranya adalah dengan membentuk persekutuan (*partnership*), *commenda*.<sup>217</sup>

Pada awalnya, *commenda* adalah perjanjian pinjaman yang kemudian berkembang menjadi suatu bentuk perusahaan persekutuan, bertujuan mencari modal untuk usaha pelayaran jangka pendek.<sup>218</sup> Bentuk usaha persekutuan ini memberikan sekutu pemodal atau investor (pelepas uang) tanggung jawab terbatas (*limited liability*) dan anonimitas, sehingga memungkinkan pihak-pihak tertentu untuk menyalurkan uang ke dalam usaha yang menjanjikan tanpa mendapatkan risiko dihujat karena bunga atau melanggar ketentuan tidak boleh terlibat dalam perdagangan.<sup>219</sup> Risiko investor hanyalah kehilangan investasi awalnya.

Dengan menggunakan *commenda*, pemodal atau investor tidak saja dapat membatasi risiko tanggung jawab pribadinya atas utang perusahaan, tetapi juga memikul risiko kerugian yang terbatas, yaitu hanya uang yang diberikannya dalam persekutuan dan bukan uang pribadinya. Risiko hilangnya uang harus dihadapi oleh *commendator* (pelepas uang atau

---

<sup>215</sup>*Ibid.*

<sup>216</sup>J.Henning, *op. cit.*, p. 33.

<sup>217</sup>*Ibid*, p. 41.

<sup>218</sup>Joseph A. McCahery and Erik P.M. Vermeulen, *loc. cit.*, p. 14.

<sup>219</sup>*Ibid.*

pemodal) dan risiko ini pula yang menentukan bagiannya dalam keuntungan. Perbedaan antara pinjaman (*loan*) dengan persekutuan (*partnership*) terletak pada risikonya. Dalam hal pinjaman, risiko dipikul oleh kreditur, sedangkan dalam hal persekutuan risiko dipikul oleh sekutu yang memasukan modal.<sup>220</sup>

Dalam perkembangannya, gereja Kristiani tidak lagi melarang pemodal atau investor (pelepas uang) membagi keuntungan dalam suatu usaha sebagai seorang sekutu. Praktik menanamkan atau memasukkan uang untuk mendapatkan keuntungan dalam bentuk persekutuan diperbolehkan, dengan syarat orang yang menanamkan uangnya tersebut juga menanggung risiko atas usaha yang dilakukan.<sup>221</sup> *Commenda* banyak digunakan karena beberapa sebab, yaitu:<sup>222</sup>

1. *commenda* dapat digunakan oleh pemodal (*commendator*) melakukan investasi tanpa harus melanggar hukum gereja tentang riba;
2. *commenda* dapat digunakan oleh pedagang kecil (*tractator*) untuk mendapatkan pembiayaan tanpa memikul risiko ekonomi secara pribadi;
3. *commendator* bertanggung jawab hanya sebesar uang yang diinvestasikan karena *tractator* menjalankan usaha dagangnya sendiri;
4. *commenda* memberikan kemungkinan terdapatnya beberapa *commendators*, semuanya hanya bertanggung jawab hanya sebesar uang yang diinvestasikan dalam *commenda*;
5. *commenda* cocok untuk suatu transaksi tertentu, tetapi para sekutu dapat membentuk *commenda* untuk beberapa transaksi sekaligus dan dalam waktu yang tak terbatas.<sup>223</sup>

*Commenda* memang memberikan beberapa perlindungan bagi pemodal atau investor (pelepas uang), tetapi tidak cukup, sehingga masih dibutuhkan solusi lainnya yang akhirnya terpenuhi, yaitu sekutu dapat melindungi investasinya secara sah dengan melakukan asuransi untuk jumlah pokok uang yang diinvestasikannya atas risiko kerugian. Tidak ada alasan mengapa perjanjian persekutuan dan perjanjian asuransi, yang masing-masing sah secara hukum, dianggap tidak sah apabila dilakukan oleh dua orang yang

---

<sup>220</sup>J.Henning, *op. cit.*, p. 41.

<sup>221</sup>*Ibid.*

<sup>222</sup>Max Weber, *op. cit.*, p. 23 and 729.

<sup>223</sup>*Commenda* dapat dibentuk selama 10 tahun. *Ibid.*, p. 730.

sama. Pada awalnya, para *glossators* (penulis pinggir) hukum Romawi, seperti Azo dan Accursius, menggambarkan perjanjian semacam itu sebagai *societas leonine*.<sup>224</sup>

Setelah perdebatan yang hebat, konstruksi ini akhirnya dinyatakan bertentangan dengan larangan riba oleh Sextus V.<sup>225</sup> Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan kebutuhan dalam praktik perdagangan. Beberapa *commentator* Italia untuk hukum Romawi,<sup>226</sup> yaitu Scaccia dan Raphael, berpendapat bahwa perjanjian di mana seorang sekutu diasuransikan oleh sekutu lainnya atas risiko kerugian atau kehilangan uangnya adalah sah menurut hukum. Walaupun pada awalnya, pandangan ini banyak dikritik, tetapi dalam perkembangannya banyak diterima dan akhirnya diakui dalam sistem hukum Eropa Kontinental maupun *common law*.

Di Italia, sejarah *partnership* dimulai sejak abad pertengahan yang pada saat itu terdiri dari banyak daerah dan beberapa di antaranya adalah *city states* (semacam kotamadya), namun sebagian besarnya adalah kota pedagang, seperti Venice, Florence, dan Genoa.<sup>227</sup> Hal ini disebabkan pedagang memiliki peran penting bagi pertumbuhan perdagangan di Italia pada abad pertengahan.<sup>228</sup> Di kota-kota tersebutlah, golongan pedagang internasional berperan, baik secara ekonomi maupun politis. Pada awalnya, persekutuan (*partnership*) lahir untuk menjawab kebutuhan pedagang

<sup>224</sup>John Henry Merryman, *The Civil Law Tradition: An Introduction to the Legal Systems of Western Europe and Latin America, 2<sup>nd</sup> Edition*, (Stanford: Stanford University Press, 1985), p. 9. *Glossator* adalah ahli hukum yang memberikan penjelasan atau penafsiran terhadap teks hukum Romawi dengan cara *glossae*, yaitu menulis anotasi marginal (dipinggir) atau anotasi interlinear (di antara baris kalimat) teks hukum Romawi. Lihat: Encyclopedia Britannica, "Legal Glossator," <<http://www.britannica.com/EBchecked/topic/334856/legal-glossator>>, diunduh 3 Oktober 2010; dan James Gordley, *The Philosophical Origins of Modern Contract Doctrine Clarendon Law Series*, (New York: Oxford University Press, 1991), p. 33.

<sup>225</sup>J.Henning, *op. cit.*, p. 42.

<sup>226</sup>Kathleen A. Parrow, "Roman Law," *Europe, 1450 to 1789: Encyclopedia of the Early Modern World* (2004), <<http://www.encyclopedia.com/doc/1G2-3404900622.html>>, diunduh 3 Oktober 2010, *commentator* adalah ahli hukum seperti *glossator*, namun mereka tidak saja melakukan penafsiran atas teks hukum Romawi, tetapi juga memberikan pendapat hukum mereka pada *Corpus Juris Civilis* dan *Glossa ordinaria* serta memberikan jawaban atas pertanyaan atas kasus hukum yang terjadi. Lihat: James Gordley, *op. cit.*, p. 33.

<sup>227</sup>Stefano Paolo Catelani, "Corporations and Their Governance Between History and Practice," *European Business History Association* (2007), <<http://www.unige.ch/ses/istec/EBHA2007/papers/Catelani.pdf>>, diunduh 20 Oktober 2010.

<sup>228</sup>*Ibid.*

menjalankan perusahaannya tidak saja secara individual, tetapi juga secara bersama. Pada saat ini-lah, mulai pertama kali dikenal istilah “*compagnia*” dan “*commenda*”.

*Compagnia* sebenarnya berasal dari *Tuscany*, Italia Tengah, pada abad ke-13 (pada abad ke-14 di Perancis terdapat dokumen yang menuliskan tentang ‘*compagnie a la mode toscane*’) yang lahir dari perusahaan keluarga yang semakin berkembang. Keluarga (*family*) dan kerabat (*kinship*) pada dasarnya adalah contoh tindakan bersama yang paling tua dan paling banyak dilakukan dalam dunia usaha. Semata-mata karena biaya transaksinya (*transaction costs*) lebih murah ketika didasarkan pada rasa percaya (*trust*), sehingga tidak terlalu membutuhkan aturan-aturan yang ketat. *Compagnie* dibentuk di antara anggota keluarga atau satu suku (*clan*).<sup>229</sup> *Compagnie* ini dibentuk biasanya untuk jangka waktu tertentu, tetapi selalu diperbarui dengan tetap menggunakan nama keluarga pendirinya yang telah dikenal secara luas bahkan sampai ke beberapa negara. *Compagnia* atau *compagnie* inilah yang sekarang dikenal dengan nama *Persekutuan dengan Firma* atau *General Partnership*.<sup>230</sup>

*Commenda* berasal dari kota-kota pelabuhan (*maritime cities*), yaitu *Venice* dan *Genoa*. Lahirnya *commenda* pada awalnya adalah untuk membiayai ekspedisi pelayaran dan mungkin lahir sebagai cara lain selain melakukan pinjaman (*loan*).<sup>231</sup> Pada bentuk ini, sengketa antara pemodal atau investor (pelepas uang) dan pengelola (*manager*) mudah muncul karena pemodal sebagai sekutu pelepas uang (*limited partner*) tinggal di tempat (“*stans*”), sedangkan pengelola sebagai sekutu bertanggung jawab (*unlimited partner*) melakukan pelayaran, mengendalikan secara penuh jalannya ekspedisi pelayaran tersebut, dan menentukan bagaimana usaha tersebut dijalankan (“*tractator*”). *Commenda* atau *Societas Maris* ini pertama kali

---

<sup>229</sup>*Ibid.*, p. 2. *Compagnie* berasal dari bahasa Latin, yaitu “*cum panis*” yang artinya orang yang berbagi roti yang sama (*people who are sharing the same bread*). Dalam bahasa Inggris, disebut *company*. *Company* dalam Merriam Webster <<http://www.merriam-webster.com/dictionary/company.html>>, diunduh 3 oktober 2010 diartikan sebagai “*a chartered commercial organization or medieval trade guild; an association of persons for carrying on a commercial or industrial enterprise; those members of a partnership firm whose names do not appear in the firm name*”.

<sup>230</sup>*Ibid.*, p. 3. Di Indonesia, disebut dengan Persekutuan dengan Firma, yaitu persekutuan perdata yang menggunakan nama bersama. Lihat: Pasal 16 KUHD.

<sup>231</sup>*Ibid.*, p. 4. Pada saat itu, kreditur yang memberikan pinjaman atau kredit (*loan*) kepada debitur tidak boleh membebankan riba atau bunga oleh gereja Katolik.

ditemukan di Genoa di mana pemodal biasanya yang menyediakan uang kepada pedagang untuk satu kali pelayaran dan keuntungan yang didapat akan dibagi dengan komposisi  $\frac{3}{4}$  untuk pedagang dan  $\frac{1}{4}$  untuk pemodal.<sup>232</sup>

*Commenda* adalah bentuk awal dari Persekutuan Komanditer (*Limited Partnership*),<sup>233</sup> yaitu suatu perjanjian multilateral yang tidak berimbang. *Commenda* mencakup perjanjian investasi uang, jenis investasi, dan cara pembayarannya. Di satu sisi, terdapat pihak pemodal, disebut *commendator*, yang menyediakan modal dalam bentuk barang dan uang yang digunakan untuk membeli barang-barang dagangan dan biaya untuk melakukan perjalanan dagang. Pihak pemodal berhak mendapatkan bagian keuntungan. Di sisi lain, terdapat *traveling party*, yaitu pedagang yang melakukan pelayaran dan biasanya tidak memberikan investasi dalam bentuk uang.<sup>234</sup>

*Commenda* adalah juga suatu perjanjian perburuhan di mana *traveling party* menanamkan tenaganya, keahliannya, informasinya, kontakannya, dan resiko fisiknya. Keuntungan dari *commenda* dibagi antara kedua pihak. Dengan kata lain, *commenda* terbentuk jika terdapat seorang investor menyerahkan aset tertentu berupa uang tunai atau barang kepada pedagang yang membawa aset tersebut keluar negeri untuk diusahakan. Pedagang memiliki kewenangan penuh terkait dengan *commenda* (aset) tersebut berdasarkan perjanjian para pihak. Biasanya, pembagian keuntungan tersebut berkisar antara 75% untuk *commendator* dan 25% untuk *traveling party*. Namun, bisa juga pembagian keuntungannya berkisar 50% untuk masing-masing pihak.<sup>235</sup>

---

<sup>232</sup>*Ibid.* Di Venice, disebut dengan “*Collegantia*”. Biasanya pemodal menyediakan 2/3 modal uang, sedangkan pedagang menyediakan 1/3 modal uang ditambah dengan tenaganya. Keuntungan dibagi sama rata, sedangkan kerugian dibagi sesuai bagian masing-masing dalam modal. Bandingkan dengan Pasal 1633 KUHPer yang menyatakan, “jika di dalam perjanjian persekutuan tidak telah ditentukan bagian masing-masing sekutu dalam untung dan ruginya persekutuan maka bagian masing-masing adalah seimbang dengan apa yang telah ia masukkan dalam persekutuan.”

<sup>233</sup>Lahirnya CV yang berasal dari *Commenda* terjadi setelah tahun 1700. Sedangkan *Commandite*, CV Perancis diakui oleh Ordonansi Colbert tahun 1673. Lihat: Judah Adelson, “The Early Evolution of Business Organization in France,” *The Business History Review Vol. 31 No. 2* (Summer, 1957), p. 226 – 245 and 231, <http://www.jstor.org>, diunduh 24 Februari 2011.

<sup>234</sup>Stefano Paolo Catelani, *op. cit.*, p. 4

<sup>235</sup>*Ibid.*, p. 4 – 5. Lihat juga: Ron Harris, “The Institutional Dynamics of Early Modern Eurasia Trade: The *Commenda* and The Corporation,” *Tel Aviv University – Buchmann Faculty of Law* (Nov 3, 2008), p. 8 – 18, [http://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm/SSRN\\_ID1294095\\_code114902.pdf?abstractid=1294095&mirid=1](http://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm/SSRN_ID1294095_code114902.pdf?abstractid=1294095&mirid=1), diunduh 20 Mei 2011.

*Commenda* adalah juga perjanjian pemberian kuasa (*agency contract*) di mana *traveling party* secara geografis terpisah dengan pihak *commendator*. *Traveling party* tidak bekerja di bawah perintah atau pengawasan langsung dari pihak *commendator*, sehingga mempunyai beberapa diskresi sebagaimana diatur dalam perjanjian.<sup>236</sup>

Perjanjian *commenda* dapat pula dianggap sebagai perjanjian yang memberikan pengendalian terhadap aset dan usaha dari suatu perusahaan bersama. Secara internal, *traveling party* bertanggung jawab kepada pihak *commendator*, hanya jika ia melanggar kesepakatan yang telah dikuasakan kepadanya atau jika dia tidak bertindak seperti layaknya seorang pedagang pada umumnya. Tanggung jawab masing-masing pihak kepada pihak ketiga tidak diatur secara jelas. *Traveling party* yang meminjam uang, membeli dengan pinjaman, berjanji untuk mengirimkan barang pada suatu tempat, waktu atau kualitas tertentu, atau membeli dan menjual pada suatu harga tertentu yang telah disepakati terlebih dahulu. *Traveling party* yang gagal memenuhinya, dialah yang akan bertanggung jawab kepada pihak ketiga terkait. Pihak *commendator* tidak akan memikul tanggung jawab melebihi jumlah uang yang diinvestasikannya dalam *commenda*. Dalam hal ini, pihak *commendator* dianggap sebagai sekutu diam di mana kreditur *commenda* dapat menuntut aset *commenda*, tetapi tidak dapat menuntut aset pribadi dari pihak *commendator*.<sup>237</sup>

Namun demikian, tidak jelas alasan mengapa aset *commendator* tidak dapat dituntut, apakah karena adanya aturan khusus dalam hukum dagang yang mengecualikan aset *commendator* dari pertanggungjawaban, apakah karena *traveling party* tidak diberikan kuasa untuk menuntut kekayaan pribadi sekutu *commendator*, apakah karena identitas *commendator* (sekutu diam) tidak diketahui oleh pihak ketiga, atau apakah karena secara fisik aset *commendator* dihilangkan. Intinya adalah bahwa *traveling party* hanya dapat menuntut pihak *commendator* bertanggung jawab kepada pihak ketiga sebesar jumlah yang diinvestasikan *commendator* dalam *commenda*.<sup>238</sup>

---

<sup>236</sup>Stefano Paolo Catelani, *op. cit.*, p. 5.

<sup>237</sup>Robert W. Wilman, "Limited Liability in Historical Perspective," *Washington and Lee Law Review* (Spring 1997), <<http://www.findarticles.com>>, diunduh 19 Februari 2011.

<sup>238</sup>Ron Harris, *op. cit.*, p. 5.



Terdapat beberapa pendapat tentang *legal nature* (sifat hubungan hukum) *commenda* di mana beberapa ahli berpendapat *commenda* adalah perjanjian pemberian kuasa. Ahli lain berpendapat *commenda* adalah perjanjian pembagian keuntungan atau investasi uang. Namun sesungguhnya, *commenda* lebih rumit karena *commenda* mencakup hubungan hukum antara para pihak dalam beberapa aspek termasuk investasi, pemberian kuasa, pengendalian perusahaan, pembagian risiko, pembagian keuntungan, dan pemisahan aset. Oleh karena itu, *commenda* harus dipandang sebagai gabungan perjanjian (*nexus of contract*) sekaligus sebagai perjanjian standar karena ketika memilih *commenda*, para pihak pada dasarnya memilih bentuk organisasi perusahaan yang telah berkembang dan jelas.<sup>239</sup>

*Commenda* adalah suatu perjanjian yang bersifat sukarela, namun ia tidak dapat berfungsi secara sempurna dalam suatu sistem hukum, jika tidak didukung oleh masyarakat yang mengerti hukum. Mengingat perjanjian *commenda* tidak sempurna karena pengaturannya yang rumit dan cenderung melahirkan situasi yang tidak dapat diprediksi. Oleh karena itu, suatu sistem hukum dibutuhkan untuk menegaskan aturan-aturan yang menetapkan, menerapkan standar perilaku secara umum, dan mengembangkan aturan-aturan yang lebih rinci. Dalam hal ini, *traveling party* harus mengikuti praktik yang dilakukan oleh para pedagang, dan jika ia gagal mengikuti praktik yang dilakukan pedagang pada umumnya, ia akan dianggap melanggar perjanjian *commenda*. Namun, dukungan dari suatu sistem hukum tetap diperlukan agar standar yang berlaku umum ini dapat diubah menjadi *rules of conduct* dan dipaksakan keberlakukannya. *Commenda* diharapkan tercermin dalam undang-undang, terutama undang-undang pedagang dan pelayaran (maritim).

Berdasarkan penjelasan di atas, tampak bahwa *commenda* adalah suatu institusi atau lembaga yang kompleks. Dalam istilah modern, disebut sebagai suatu *nexus of contract*, yaitu gabungan beberapa aspek dalam satu lembaga hukum-ekonomi.<sup>240</sup> Sebuah perjanjian *commenda* tidak hanya gabungan dari beberapa perjanjian, tapi juga merupakan bagian dari suatu

---

<sup>239</sup>Paula J. Dalley, "Imagining Business Associations without Agency Law," *The Tennessee Journal of Business Law Vol. 11* (2009), p. 77 – 85.

<sup>240</sup>Dalam Wolfgang Schon, "The Mobility of Companies in Europe and the Organizational Freedom of Company Founders," makalah pada *Symposium in Honour of Klaus Hopt*, 2 – 3 September 2005, Humboldt University, Berlin, <<http://heionline.org>>, diunduh 26 Desember 2010, p. 122 – 146 and 226, menjelaskan bahwa "*Nexus of contract is a instrument to bind together legal relationship between owners and managers, workers, creditors.*"

jaring (*web*) perjanjian yang rumit. Tiap pihak dalam perjanjian dapat dan seringkali merupakan pihak juga dalam perjanjian *commenda* lainnya.<sup>241</sup> Terlepas dari segi kerumitannya, perjanjian *commenda* ini berkembang dan sekarang dikenal baik sebagai perjanjian “*associazione in partecipazione*”<sup>242</sup> dan perjanjian “*societa in accomandita* atau *societe en commandite*”.<sup>243</sup>

Perjanjian *commenda* juga digunakan oleh pedagang Eropa ketika mereka tiba di Asia, melalui rute *Cape* pada abad ke-16. Pedagang Portugis yang didanai oleh *commenda* berlayar dengan kapal kerajaan melalui jalur *Crown* (*carreiras*) menuju Asia. Di India, *commenda* dikenal melalui pedagang muslim dengan ditemukannya situs purbakala yang dikenal dengan “*Sheikh’s house*” di pelabuhan Laut Merah *Quseir*, yang menandakan bahwa *commenda* adalah bentuk yang sudah biasa di India.<sup>244</sup> *Commenda* juga digunakan oleh pedagang Belanda yang tiba di Samudera India sebelum tahun 1600 dan menjadi dasar untuk pendirian perusahaan Belanda yang memulai perjalanan pertama Belanda ke Asia.<sup>245</sup>

Salah satu orang Portugis yang tiba di Indonesia menceritakan praktik perdagangan lokal sebelum masuknya bangsa Eropa. Dia melaporkan praktik pembagian untung dan risiko di antara pedagang dan pemilik kapal. Ahli sejarah terkemuka tentang perdagangan awal modern Indonesia menguatkan pendapat ini,<sup>246</sup> dan terdapat catatan lain pula yang membuktikan penggunaan *commenda* dalam perdagangan antara India dan Indonesia, dalam perdagangan antar-pulau, bahkan dalam perdagangan dengan Cina.<sup>247</sup>

---

<sup>241</sup>Stefano Paolo Catelani, *op. cit.*, p. 6.

<sup>242</sup>*Ibid.*, p. 5, menjelaskan bahwa bentuk pertama perjanjian “*associazione in partecipazione*” sama dengan “*participation* atau *stille (tacit) gesellschaft*” di Jerman. Sedangkan, bentuk kedua sama dengan “*kommandit gesellschaft*” di Jerman.

<sup>243</sup>Dalam Antoin E. Murphy, “Corporate Ownership in France-The Importance of History,” makalah dipresentasikan pada CEPR/ECGI/INSEAD/NBER/University of Alberta, Conference on The Evolution of Corporate Governance and Family Firms, Fontainebleau, France, Januari, 30 – 31, 2004, menjelaskan bahwa Perancis mengenal 2 (dua) macam bentuk persekutuan, yaitu *societies en nom collectif (simple partnership)* dan *societies en commandite (limited partnership)*.

<sup>244</sup>Quseir adalah pelabuhan transit utama untuk rute dari Fustat (Kairo lama) dan Lembah Sungai Nil menuju Samudera India. Lihat: Ron Harris, *op. cit.*, p. 7.

<sup>245</sup>*Ibid.*

<sup>246</sup>Van Leur, 1955 dan Meilink-Roelofs, 1962 dalam Ron Harris, *Ibid.*

<sup>247</sup>*Ibid.*

## 2. Partnership dalam Code de Napoleon

Universalitas dan keseragaman hukum persekutuan mengakibatkan *Law Merchant* berkembang dengan pesat di seluruh bagian Eropa Barat dan memberikan dorongan yang penting bagi perdagangan pada abad pertengahan. Sebagaimana telah dipaparkan di atas bahwa para sejarawan sepakat konsep persekutuan komanditer atau *Limited Partnership*,<sup>248</sup> berasal dari abad ke-12 di Italia.<sup>249</sup> Di Perancis, *société en commandite simple* atau CV pertama kali diakui dalam UU Tahun 1673 dan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Commercial Code*) tahun 1807.<sup>250</sup>

Hukum Persekutuan Perancis (*French Partnership Law*) berasal juga dari Romawi. Kitab Undang-Undang Perdata Napoleon (*Napoleon Civil Law Code*) yang dibentuk pada tahun 1804 menjadi dasar modern bagi Hukum Perdata Perancis, bahkan beberapa aturan tidak berubah dan tetap berlaku sampai saat ini.<sup>251</sup> Pasal 1832 *Napoleon Civil Code* menyatakan:

*“la societe est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun, dans la vue de partager le benefice qui pourra en resulted, (a partnership is a contract by which two or more persons agree to put something in common, with a view to sharing the profit which will result from it).”*<sup>252</sup>

Berdasarkan pasal ini jelas terlihat sifat hukum dari suatu “*societe*” (persekutuan) sebagai kumpulan orang. Baru pada tahun 1978 Pasal 1832

<sup>248</sup>UU New York Tahun 1822 secara resmi menggunakan istilah *Limited Partnership* pertama kalinya untuk menyebutkan perusahaan berbentuk *société en commandite simple*. Lihat: Eric Hilt and Katharine E. O’Banion, “The Limited Partnership in New York, 1822–1858: Partnership Without Kinship,” *Journal of Economic History* Vol. 69 No. 03 (September 2009), p. 7.

<sup>249</sup>Clement Bates, *The Law of Limited Partnership*, (Boston: Little, Brown & Company, 1986), p. 25.

<sup>250</sup>Eric Hilt and Katharine E. O’Banion, *loc. cit.*, p. 7.

<sup>251</sup>The Jersey Law Commission, *loc. cit.*, p. 48. Sebagian besar aturan-aturan dalam *Napoleon French Civil Code* adalah hasil tulisan atau pemikiran Joseph Pothier bahkan kata demi kata. Lihat: Peter Stein, *op. cit.*, p. 114 – 115.

<sup>252</sup>*Partnership* dapat pula diartikan sebagai “*a contract whereby two or more persons contribute their skill or money and have the inherent right of sharing in the profits of the enterprise.*” Lihat: Judah Adelson, *op. cit.*, p. 228.

tersebut diubah dengan memperkenalkan bentuk persekutuan yang mendapatkan status badan hukum dengan cara melakukan pendaftaran (*registration*).<sup>253</sup>

Hukum Dagang Napoleon Perancis 1807 (*French Napoleonic Code de Commerce of 1807*) hanya mengatur tiga bentuk perusahaan, yaitu: *societe en nor collectief*, *societe en commandite*, dan *societe anonyme*.<sup>254</sup>

1. *Societe en nom collectif*, yaitu di mana dua atau lebih orang bergabung untuk menjalankan suatu usaha atau dagang dengan nama mereka atau dengan suatu gabungan nama, misalnya *XY & Cie*. Tiap anggota persekutuan dagang *en nom collectif* bertanggung jawab tak terbatas (*unlimited*) secara tanggung menanggung atau tanggung renteng, atas semua utang persekutuan selama utang tersebut terjadi atas nama persekutuan atau dilakukan oleh anggota yang mempunyai kewenangan untuk mengikat semua sekutu;
2. *Societe en commandite*, yaitu di mana seorang pedagang atau pengusaha mengadakan perjanjian persekutuan dengan seseorang yang tidak mau menjalankan perdagangan atau perusahaan, tetapi mau menyediakan uang untuk perdagangan atau perusahaan itu dengan imbalan tertentu dari keuntungan yang didapat dan bersedia menanggung kerugian, hanya sebatas atau sebesar uang yang diberikannya ke dalam perdagangan atau perusahaan itu. Perusahaan didirikan hanya atas nama dan dijalankan hanya oleh si pedagang atau pengusaha. Sekutu *en commandite* tidak berhak ikut serta dalam manajemen perusahaan dan jika ia mematuhinya, maka ia tidak mempunyai kewajiban langsung terhadap pihak ketiga dengan siapa sekutu pedagang terikat perjanjian. Ini yang sekarang dikenal dengan nama *Limited Partnership* (LP) atau Persekutuan Komanditer (CV).<sup>255</sup>

---

<sup>253</sup>*The Jersey Commision, loc. cit.*, p. 49.

<sup>254</sup>George V. Taylor, *op. cit.*, p. 478 – 497. Sedangkan, Judah Adelson menjelaskan bentuk perusahaan di Perancis pada awalnya terbagi 2 (dua), yaitu *association (group combine)* dan *societe (company)*. Kemudian, *societies* terbagi menjadi *societies civiles* dan *societies commerciales*. Selanjutnya, *societe commerciales* terbagi menjadi *societies de personnes* dan *societies de capitaux*. Lihat: Judah Adelson, *loc. cit.*, p. 226 – 245 and 228 – 229.

<sup>255</sup>Perbedaan antara *associes commandites* (sekutu aktif) dan *associes commanditaires* (sekutu komanditer) sangat penting karena sekutu aktif bertanggung jawab *ad infinitum* (secara pribadi) dan *in solidium* (secara tanggung menanggung). Lihat: Judah Adelson, *loc. cit.*, p. 234.

3. *Societe anonyme et inconnue*, yaitu di mana semua sekutu sepakat mengambil bagian saham dalam suatu usaha yang akan dijalankan oleh satu atau beberapa di antara mereka dengan nama orang tersebut atau gabungan nama mereka atau nama selain nama para sekutu. Sekutu tanpa nama tidak bertanggung jawab langsung terhadap kreditor persekutuan. Bentuk semacam ini sekarang dikenal dengan *Limited Liability Partnership*.

Namun, karena *societe anonyme* memerlukan akte pendirian perusahaan, sehingga terdapat keterlibatan pemerintah dalam proses pendiriannya, maka para pelaku usaha tetap menggunakan bentuk *partnership* semata-mata hanya karena mereka tidak suka melibatkan pemerintah dalam urusan yang bersifat pribadi; dan usaha atau dagang adalah urusan pribadi. Hal ini-lah yang menyebabkan diatur pula bentuk usaha baru dalam *Code de Commerce of 1807*, yaitu persekutuan komanditer dengan saham (*limited partnership with transferable shares*) atau “*societe en commandite par actions*”.<sup>256</sup>

Bahkan pada awal tahun 1850-an, terdapat 20 (dua puluh) perusahaan Inggris didirikan di Perancis dengan bentuk *commandites par actions* (CV dengan saham). Untuk menyelesaikan masalah ini, Inggris mengubah “*privilege*” menjadi “*right*” dalam *Joint Stock Companies Act of 1856* dan menghapuskan kewajiban adanya anggaran dasar. Pada tahun 1863, Perancis juga menghapuskan keterlibatan lembaga pemerintah dan memperbolehkan pelaku usaha mendirikan perusahaan dengan saham secara bebas.<sup>257</sup>

Baru kemudian pada abad ke 17, *Robert Joseph Pothier*, mengembangkan konsep persekutuan dan memasukkannya dalam *Code Napoleon*, di mana konsep perjanjian persekutuan Romawi tersebut berasal pada Hukum Perdata (*Civil Law*) dan kewajiban-kewajiban keperdataan (*Civil Obligations*), dan bukan pada bidang Hukum Dagang (*Commercial Law*).<sup>258</sup> Hal ini menjelaskan mengapa terdapat kesulitan bagi ahli hukum

---

<sup>256</sup>Stefano Paolo Catelani, *loc. cit.*, p. 9.

<sup>257</sup>Judah Adelson, *loc. cit.*, p. 236 – 237.

<sup>258</sup>Mr. C. Asser (b), *Pengkajian Hukum Perdata Belanda*, (Jakarta: Dian Rakyat, 1991), hal. 2 – 3. Josep Pothier adalah salah seorang ahli hukum dan penulis sebelum lahirnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Perancis (*Code Civil French*) yang pendapatnya dalam *Traite de Contrat de Societe* banyak diambil dalam *Code Civil French*. Lihat: Joseph Porsky, *loc. cit.*, p. 16; Salvo Randazzo, *op. cit.*, p. 128; Peter Stein, *op. cit.*, p. 114 – 115; James Gordley, “Myths of the

modern untuk mempertimbangkan perusahaan dan pengusaha sebagai bagian dari disiplin ilmu hukum perjanjian (persekutuan), walaupun esensi persekutuan dalam masa Romawi lebih bersifat pragmatis, yaitu sebagai suatu alat untuk memberikan perintah dalam hubungan perorangan (*personal relations*).<sup>259</sup>

Pengenalan prosedur pendirian perusahaan berbadan hukum yang sederhana di Perancis pada tahun 1867 menyebabkan perkembangan yang pesat [terhadap] undang-undang perusahaan berbadan hukum diseluruh Eropa Kontinental, yang telah menerapkan doktrin tanggung jawab terbatas perusahaan sejak diberlakukannya hukum Dagang Napoleon (*Napoleonic Code de Commerce*) pada tahun 1807.<sup>260</sup>

Hukum Dagang Perancis (*French Commercial Code*) tahun 1807 mensyaratkan nama-nama sekutu selain dari sekutu komandit disebutkan dalam ringkasan perjanjian persekutuan yang wajib diajukan untuk mendirikan suatu CV.<sup>261</sup> Anonimitas identitas sekutu diam (*limited partner*) dalam CV menjadi daya tarik tersendiri bagi kaum bangsawan Perancis, karena mereka tidak ingin keterlibatannya sebagai sekutu diam dalam perdagangan diketahui oleh masyarakat.<sup>262</sup>

Para praktisi memandang bahwa bentuk CV sebagai suatu produk yang dapat dijual di pasar karena CV menawarkan kliennya fleksibilitas perlindungan pajak dengan bentuk tanggung jawab terbatas.<sup>263</sup> Para praktisi tersebut memberikan solusi persoalan tanggung jawab tak terbatas sekutu bertanggung jawab dengan menciptakan bentuk usaha campuran (*hybrid business form*) antara CV dan suatu perseroan, yang bertindak sebagai sekutu bertanggung jawab (*general partner*). Pembatasan hak sekutu diam untuk terlibat dalam manajemen perusahaan terkadang menjadi hal yang

---

French Civil Code,” *The American Journal of Comparative Law* Vol. 42 No. 3 (Summer, 1994), p. 459 – 505 and 460, <<http://www.jstor.org>>, diunduh 24 Februari 2011.

<sup>259</sup>Salvo Randazzo, *loc. cit.*

<sup>260</sup>Joseph A. McCahery and Erik P.M. Vermeulen, *loc. cit.*, p. 15.

<sup>261</sup>Eric Hilt and Katharine E. O’Banion, *loc. cit.*, p. 9.

<sup>262</sup>Amalia D. Kessler, “Limited Liability in Context: Lessons from the French Origins of the American Limited Partnership,” *Journal of Legal Studies* Vol. 32 No. 2, p. 511 – 548.

<sup>263</sup>Joseph A. McCahery and Erik P.M. Vermeulen, *loc. cit.*, p. 17.

menguntungkan baik bagi pendirinya, yang ingin mempertahankan kendali perusahaan dengan tanggung jawab terbatas yang dinikmatinya, maupun untuk sekutu bertanggung jawab yang menginginkan pajak yang rendah dan berbagai kemudahan pajak lainnya.

### 3. Azas Konkordansi Memberlakukan Ketentuan CV Belanda di Indonesia

Belanda, sebagai salah satu negara jajahan Perancis, memberlakukan juga *Code de Napoleon* yang memuat *code de civil* dan *code de commerce* pada tahun 1809. Setelah merdeka selama 29 tahun, baru pada tahun 1838 Belanda melakukan kodifikasi *Burgerlijke Wetboek* (BW) dan *Wetboek van Koophandel* (WvK) yang meniru kedua *code* di atas.<sup>264</sup> Namun, kodifikasi yang dilakukan di Belanda sendiri tidak semuanya nasional karena sebagian besar meniru atau mengambil kodifikasi dari Perancis, yaitu BW dari *Code Civil*, WvK dari *Code de Commerce*, *Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering* dari *Code de Procedure Civil*.<sup>265</sup>

Sebenarnya, sejarah WvK dimulai pada tahun 1807 ketika Raja Lodewijk Napoleon memerintahkan Mr. J. van der Linden untuk menyiapkan “*Burgerlijke Wetboek voor het Koninkrijk Holland*” yang memuat juga hukum dagang. Namun, pada tahun 1809, dipisahkan dalam *Wetboek van Koophandel*.<sup>266</sup> Dengan demikian, sebenarnya KUHD berasal pula dari *Code de Commerce* di Perancis, walaupun tidak semua ketentuannya meniru Perancis seperti ketentuan tentang peradilan khusus bagi perselisihan perniagaan (*special handelsrechtbanken*).<sup>267</sup>

Ketika masa penjajahan Belanda, BW dan WvK diberlakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda dengan “asas konkordansi”, yaitu suatu azas yang termuat dalam Pasal 131 *Indonesich Staatregeling (I.S.)*, yang dimuat dalam *Staatblad* No. 23 tanggal 30 April 1847 yang mulai berlaku pada tanggal 1

<sup>264</sup>Hans Warendorf, *et al.*, *op. cit.*, p. xxi.

<sup>265</sup>Jeroen Chorus, *et al.*, eds., *Introduction to Dutch Law, 4<sup>th</sup> Edition*, (Hague: Kluwer Law International, 2006), p. 8.

<sup>266</sup>J.P.H. Bellefroid, *Inleding tot de Rechtswetenschap*, (Utrecht: Dekker & van de Vegt. N.V. Nijmegen, 1948), p. 150. Lihat: Chorus, *op. cit.*, p.10.

<sup>267</sup>M. Polak, “Handboek voor het Ned.Handels en Faillissementsrecht,” dalam Soekardono, *op. cit.*, hal. 9.

Mei 1848.<sup>268</sup> Selanjutnya, *Burgelijke Wetboek* diterjemahkan menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer),<sup>269</sup> sedangkan *Wetboek van Koophandel* menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).<sup>270</sup> Pada intinya, Pasal 131 I.S. menyatakan bahwa:<sup>271</sup>

- (i) hukum perdata dan hukum dagang (termasuk hukum pidana, hukum acara perdata, serta hukum acara pidana) harus dikodifikasi;
- (ii) untuk golongan bangsa Eropa, dianut perundang-undangan yang berlaku di Belanda (asas konkordansi);
- (iii) untuk golongan bangsa Indonesia asli dan timur asing, jika dikehendaki, maka dapat menggunakan peraturan bangsa Eropa;
- (iv) orang Indonesia asli dan timur asing, selama mereka belum ditundukkan di bawah suatu peraturan bersama dengan suatu bangsa Eropa;
- (v) sebelumnya hukum untuk bangsa Indonesia asli ditulis dalam undang-undang, maka bagi mereka hukum yang berlaku adalah hukum adat.

Terdapatnya beberapa hukum yang berbeda di Indonesia disebabkan Pemerintah Hindia Belanda membagi penduduk Indonesia ke dalam 3 (tiga) golongan yaitu golongan Eropa, golongan Bumi Putera (pribumi), dan golongan Timur Asing (Cina, India, Arab) sebagaimana diatur dalam Pasal 163 *Indonesich Staatregeling (IS)*.<sup>272</sup> Bagi golongan atau kelompok penduduk ini berlaku pula hukum yang berbeda yaitu bagi golongan penduduk eropa

---

<sup>268</sup>S. 1847 – 23, *Engelbrecht* 374. Lihat: HMN. Purwosutjipto (a), *Pengertian Pokok Hukum Dagang 2: Bentuk-Bentuk Perusahaan*, (Jakarta: Djambatan, 1991), hal. 7.

<sup>269</sup>S. 1847 – 23, *Engelbrecht* 395. Nama resmi dari *Burgerlijke Wetboek* Indonesia sebagaimana digunakan dalam Putusan Menteri Kehakiman tanggal 2 Desember 1953 No. Y.A. 3/96/12, Berita Negara Republik Indonesia No. 100, tanggal 15 Desember 1953. Lihat: R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *op. cit.*, hal. vi – viii.

<sup>270</sup>S. 1847 – 23, *Engelbrecht* 898. Nama resmi dari *Wetboek van Koophandel* Indonesia sebagaimana digunakan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 759 tanggal 15 Desember 1953 adalah Buku Undang – Undang Pemiagaan. Namun, Prof. Soekardono lebih menggunakan istilah di atas. Penulis dalam hal ini mengikuti pendapat Prof. Soekardono karena alasan praktis bahwa istilah ini lebih kerap digunakan baik di kalangan akademisi maupun kalangan praktisi. Selanjutnya dalam penulisan, penggunaan sebutan BW dan WvK mengacu kepada kodifikasi di Belanda, sedangkan penggunaan sebutan KUHPer dan KUHD mengacu kepada kodifikasi di Indonesia. Lihat: R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *op. cit.*, kata pendahuluan; dan Soekardono, *op. cit.*, hal. 2.

<sup>271</sup>S. 1847-23, *Algemene Bepalingen van Wetgeving, Engelbrecht* 374 dan terakhir diganti oleh S. 1925 – 415, *Wet on de Staatsinrichting van Ned.Indie, Engelbrecht* 185.

<sup>272</sup>S. 1925 – 415, *Wet on de Staatsinrichting ven Ned. Indie, Engelbrecht* 185.



berlaku hukum barat, bagi golongan pribumi berlaku hukum adatnya, dan bagi golongan Timur Asing berlaku pula hukum adatnya.

Namun demikian, *Staatblad* 1917 No. 12, Pasal 26-29 memungkinkan satu kelompok atau golongan penduduk mengikuti hukum dari golongan penduduk lainnya dengan mengatur 4 (empat) macam penundukan, yaitu penundukan pada seluruh hukum eropa, penundukan pada sebagian hukum eropa, penundukan mengenai suatu perbuatan hukum tertentu dan penundukan secara diam-diam.<sup>273</sup>

Setelah Indonesia merdeka, Pemerintah belum membuat peraturan hukum yang baru mengenai hukum perdata dan pidana. Oleh sebab itu, agar tidak terjadi kekosongan hukum, maka beberapa peraturan hukum zaman Hindia Belanda masih diberlakukan berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang berbunyi:<sup>274</sup>

“segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang.”

Ketentuan-ketentuan hukum dalam dunia usaha di Indonesia sebagian besar bersumber dari KUHD dan KUHPer.<sup>275</sup> CV dan Firma adalah dua bentuk perusahaan persekutuan perdata (*maatschap*) yang memiliki sifat khusus, sehingga membahas tentang CV dan Firma, dalam hal-hal tertentu, harus pula melihat ketentuan-ketentuan hukum yang diatur dalam KUHPer sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 KUHD yang berbunyi:<sup>276</sup>

“Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seberapa jauh daripadanya dalam Kitab ini (KUHD) tidak khusus diadakan penyimpangan-

---

<sup>273</sup>S. 1917 – 12, *Betreffende de Vrijwillige Onderwerping van Inlanders en Vreemde Oosterlingen aan niet op hen toepasselijke voorschriften van het privaatrecht der Europeanen, Englebrecht* 185. Pasal 26 menyatakan “Inlanders en met hen gelijkgestelden kunnen zich vrijwillig voor eene bepaalde rechtshandeling onderwerpen aan de niet op hen toepasselijke voorschriften van het burgerlijk-en handelsrecht der Europeanen ten aanzien van zoodanige rechtshandeling.”

<sup>274</sup>Indonesia (a), *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, ps. II aturan peralihan.

<sup>275</sup>Sudargo Gautama, *The Commercial Laws of Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hal. 8. Lihat: HMN. Purwosutjipto (b), *op. cit.*, hal. 6.

<sup>276</sup>R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *op. cit.*, hal. 9. Lihat: HMN. Purwosutjipto (b), *op. cit.*, hal. 16.

penyimpangan, **berlaku juga** terhadap hal-hal yang dibicarakan dalam Kitab ini (KUHD).”

Selain itu, untuk pembahasan tentang beberapa jenis perusahaan, Pasal 15 KUHD secara tegas mengatur bahwa:

“Segala perusahaan tersebut dalam bab ini (KUHD-penulis) dikuasai oleh persetujuan pihak-pihak yang bersangkutan, oleh Kitab ini dan oleh hukum perdata.”

Mengingat CV adalah bentuk khusus dari persekutuan perdata (*maatschap*) yang tunduk pada KUHPer, maka berdasarkan Pasal 1 dan Pasal 15 KUHD tersebut di atas, pada prinsipnya KUHPer berlaku pula bagi CV, apabila ketentuan-ketentuan hukum dalam KUHD tentang CV tidak mengatur lain atau menyimpang.<sup>277</sup> Dengan demikian, terhadap CV berlaku 2 (dua) ketentuan hukum, yaitu KUHD, dan untuk hal-hal tertentu, KUHPer.

### **B. Status Hukum CV: Bukan Badan Hukum atau Badan Hukum?**

Pertanyaan yang selalu mengemuka tentang mana yang lebih tepat dan bermanfaat antara teori perkumpulan (*aggregate theory*) dan teori entitas (*entity theory*) terkait sifat persekutuan (*nature of partnership*), yang berakibat pada bagaimana seharusnya para hakim dan para pembentuk undang – undang memahami suatu persekutuan. Apakah [persekutuan] merupakan kumpulan orang atau suatu badan hukum, telah menjadi perdebatan, baik di negara-negara dengan sistem *common law* maupun *civil law*.<sup>278</sup> *Aggregate theory of partnership* menyatakan bahwa:<sup>279</sup>

---

<sup>277</sup>Adagium hukum “*Lex specialis derogate Lex generalis*” baru digunakan apabila untuk suatu hal yang sama terdapat dua (ketentuan hukum) yang bertentangan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Namun, jika kedua ketentuan hukum tersebut selaras dan saling mendukung, keduanya tetap berlaku. Lihat: Bagir Manan, “Pembaharuan Hukum Kewarganegaraan,” makalah disampaikan pada Seminar Nasional Hukum Kewarganegaraan dan Hukum Keimigrasian di Indonesia: Kajian dari Aspek Yuridis, Politis, dan Hak Asasi Manusia, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 20 September 1997.

<sup>278</sup>J.J. Hening (a), “Partnership Law Review: The Joint Consultation Papers and The Limited Liability Partnership Act in Brief Historical and Comparative Perspective,” *Company Lawyer Vol. 25 No. 6* (2004), p. 163 – 170. Lihat: Ron Harris (b), *loc. cit.*, p.1421 – 1478.

<sup>279</sup>Bryan A. Gardner, *ed., op. cit.*, p. 238. *Aggregate theory* terkadang disebut juga dengan “*the contract or partnership theory whereby groups became legal entities by a voluntary and consensual undertaking of their members*”. Lihat: Ron Harris (b), *loc. cit.*, p. 1424.

*“a partnership does not have a separate legal existence (as does a corporation), but rather is only the totality of the partners who make it up.”*

Sedangkan, *entity theory of partnership* menyatakan bahwa:<sup>280</sup>

*“a partnership is an entity with a separate legal existence apart from the partners who make it up.”*

Selama abad pertengahan, perusahaan persekutuan dagang dengan modal yang diberikan oleh para sekutu di bawah satu nama bersama atau firma menjadi praktik yang biasa dilakukan di Italia. Konsep persekutuan sebagai suatu kumpulan atau gabungan dengan suatu nama bersama dan memiliki tanda tangan yang sama dan mengikat secara sah kemudian berkembang, sehingga menyebabkan terjadinya perbedaan antara para sekutu dengan firma (persekutuan dagang). Pada akhirnya, mengakibatkan pengakuan firma sebagai suatu badan hukum yang terpisah.<sup>281</sup> Dengan demikian, konsep firma sebagai suatu badan hukum ini berasal dari konsep perusahaan dagang (*mercantile*) sekitar abad ke-16 dan ke-17, yang dianggap sebagai suatu entitas (badan) yang terpisah dan berbeda dari orang (sekutu) yang mendirikan dan memiliki hak dan kewajiban yang juga berbeda dari orang (sekutu) tersebut.

Kumpulan orang perseorangan (manusia, pribadi kodrati) tentu saja memiliki kepentingan dan tujuan sebagai suatu kumpulan yang berbeda dengan kepentingan dan tujuan dari orang perseorangan yang membentuk kumpulan tersebut. Dalam hal ini, kumpulan tersebut dianggap ada (eksis) sebagai suatu entitas (badan) atau unit yang terpisah dari anggota-anggotanya. Terlepas apakah kumpulan tersebut adalah “pribadi kodrati” (*person*), atau memiliki keberadaan “aktual” yang oleh hukum dalam beberapa kasus diperlakukan sebagai suatu unit yang dapat memiliki hak dan menjalankan kewajiban, yaitu badan hukum (*legal unit*).<sup>282</sup>

---

<sup>280</sup>*Ibid.*, p. 238.

<sup>281</sup>Larry E. Ribstein (a), “An Applied Theory of Limited Partnership,” *Emory Law Journal Vol. 37* (Fall 1988), p. 835. Ron Harris, *loc. cit.*, menjelaskan bahwa “*the real and social existence of a group makes it a legal person. The corporate entity is pre-legal or extra-legal. The law does not create it.*” Lihat: Bryan A. Gardner, *ed., op. cit.*, p. 238.

<sup>282</sup>Robert L. Merritt, “The Partnership as a Legal Entity,” *Columbia Law Review Vol. 41 No. 4* (Apr, 1941), p. 698 – 707.

Terlepas dari begitu banyaknya perhatian yang diberikan beberapa dekade belakangan ini kepada organisasi perusahaan berbentuk perseroan (PT atau *corporation*), persekutuan (*partnership*) tetap penting sebagai suatu cara menggabungkan bakat dan modal dari dua atau lebih orang. Persekutuan tidak saja tetap dipilih, tetapi juga semakin bertambah jumlahnya.<sup>283</sup> Salah satu sebabnya adalah adanya perlakuan pajak yang lebih kondusif yang diberikan kepada UKM dengan bentuk persekutuan.<sup>284</sup> Namun demikian, sifat hubungan hukum di antara para sekutu di dalam persekutuan dan terhadap masyarakat ekonomi dengan siapa para sekutu berinteraksi (pihak ketiga), hingga kini masih menjadi perdebatan. Terdapat 2 (dua) teori mengenai hal ini, yaitu<sup>285</sup> teori pertama melihat para sekutu sebagai *beberapa* orang-perseorangan (pribadi kodrati) bertindak bersama dan memiliki hak dan kewajiban *mereka* sendiri (*their rights and obligations*). Teori kedua melihat para sekutu bergabung dalam *satu unit* yang memiliki hak dan kewajiban *unit* itu sendiri (*its right and obligations*).<sup>286</sup>

### 1. CV Sebagai Perkumpulan Orang

Teori yang menganggap CV sebagai kumpulan orang adalah *contract, aggregate, atau partnership theory* yang memandang bahwa persekutuan dianggap sebagai kumpulan atau gabungan orang-perorangan atau individu yang menjalankan usaha yang sama.<sup>287</sup> Misalnya, apabila sekutu pengurus bertanggung jawab penuh sampai ke harta pribadi atas semua kewajiban persekutuan, maka persekutuan dipandang sebagai suatu kumpulan orang. Akibatnya, hubungan hukum di antara para sekutu secara internal (*inter se*)

---

<sup>283</sup>Fuller, "Partnership Agreements for Continuation After the Death of One Partner," *Yale Law Review Vol. 50* (1950), p. 202.

<sup>284</sup>Robert L. Merritt, *loc. cit.*, p. 698.

<sup>285</sup>Drake, "Partnership Entity," *Michigan Law Review Vol. 15* (1917), p. 609; Warren, "Corporate Advantage Without Incorporation," (1924), p. 1 – 4; and Lewis, "Uniform Partnership Act," *Yale Law Review Vol. 24* (1915), p. 617 and 639.

<sup>286</sup>Robert L. Merritt, *loc. cit.*, p. 699.

<sup>287</sup>Tiffany A. Hixson, "The Revised Uniform Partnership Act: Breaking Up (or Breaking Off) Is Hard to Do: Why the Right to "Liquidate" Does Not Guarantee A Forced Sale Upon Dissolution of the Partnership," *Western New England Law Review Vol. 31* (2009), p. 797 – 831.

adalah hubungan hukum pemberian kuasa di mana masing-masing sekutu adalah pemberi kuasa (*principal*) dan sekaligus penerima kuasa (*agent*).<sup>288</sup>

Secara sederhana, *aggregate theory* menyatakan bahwa perkumpulan adalah asal muasal sebagian besar bentuk persekutuan atau perusahaan.<sup>289</sup> Adapun perusahaan berdasarkan sifatnya, menurut penganut *aggregate theory* dianggap sebagai hukum privat/perdata.<sup>290</sup> Berdasarkan teori ini, pula sekutu adalah pemilik bersama persekutuan dan persekutuan bukan badan yang terpisah dari para sekutunya.<sup>291</sup> Hal ini mengakibatkan terciptanya kepentingan bersama atas kekayaan persekutuan, yang disebut dengan “*tenancy of partnership*”, yaitu suatu konsep di mana setiap sekutu memiliki secara bersama-sama kekayaan persekutuan. Di Belanda, dikenal dengan konsep “*mede-eigendom*” atau “*co-ownership*”, yaitu ketika satu atau lebih orang memiliki hak atas suatu kekayaan bersama, dan dalam hal persekutuan disebut dengan “*gebonden mede-eigendom*”, kekayaan bersama yang terikat.<sup>292</sup>

Penggunaan *aggregate theory* terhadap persekutuan menyebabkan ketentuan-ketentuan yang harus diberlakukan kepada persekutuan. Dalam hal terdapat 2 (dua) persekutuan yang memiliki seorang atau lebih sekutu yang sama, pertanyaan yang muncul adalah apakah dimungkinkan sekutu pada persekutuan pertama menuntut persekutuan kedua. Dengan asumsi, bahwa seseorang tidak dapat menuntut dirinya sendiri, maka berdasarkan *aggregate theory*, suatu persekutuan tidak dapat menuntut persekutuan lainnya, jika kedua persekutuan tersebut memiliki anggota sekutu yang sama. Alasan

---

<sup>288</sup>Drake, *op. cit.*, p. 29 – 37. Lihat: Underhill, *op. cit.*, p. 53 – 56.

<sup>289</sup>HMN. Purwosutjipto (a), *op. cit.*, hal. 8.

<sup>290</sup>David Millon, “Theories of the Corporation,” *Duke Law Journal* (1990), p. 202 – 235.

<sup>291</sup>Mark H. Hager, “Bodies Politic: The Progressive History of Organizational “Real Entity” Theory,” *University Pittsburg Law Review Vol. 50* (1989), p. 575 and 579 – 580, Mark H. Hager menyatakan bahwa *aggregate* atau *contract theory* memandang perseroan sebagai “*partnership of individual members*”.

<sup>292</sup>W.M. Kleijn, *et al.*, *Introduction to Dutch Law – Property Law, 4<sup>th</sup> edition*, (Hague: Kluwer Law International, 2006), p. 112, Belanda membagi kepemilikan bersama menjadi kepemilikan bersama yang terikat (*gebonden mede-eigendom*) dan kepemilikan bersama yang bebas (*vrij mede-eigendom*). Lihat: Sjef van Erp, “From “classical” to modern European property law?”, makalah disampaikan pada *Workshops* di Bremen (*Centre of European Law and Politics*) dan Hamburg (*Max Planck Institute for comparative and international private law*), Maastricht University, 2006, <<http://papers.ssrn.com/pape.tar?>>, diunduh 10 Maret 2011.

utama hal ini sulit dilakukan adalah karena sifat dari suatu tuntutan atau gugatan hukum itu sendiri bahwa kewajiban seseorang atas diri sendiri bukanlah suatu kewajiban.<sup>293</sup>

Sedangkan, apabila beberapa orang yang merupakan sekutu melakukan perikatan yang tidak berkaitan dengan tujuan persekutuan,<sup>294</sup> pertanyaan yang muncul adalah apakah kreditur dengan siapa para sekutu tersebut mengadakan perikatan memiliki hak yang sama terhadap kekayaan persekutuan sebagaimana kreditur persekutuan.<sup>295</sup> Menurut *aggregate theory*, kreditur bersama dapat menuntut langsung harta atau aset bersama persekutuan, sehingga di sini terdapat kewajiban bersama para sekutu (*joint obligations*).

Pada *joint obligations*, jika para sekutu memikul kewajiban bersama untuk tindakan yang bukan tujuan persekutuan, apakah kreditur kewajiban bersama tersebut memiliki hak yang sama atas kekayaan bersama persekutuan sebagaimana kreditur persekutuan.<sup>296</sup> Menurut *aggregate theory*, kreditur bersama (*joint creditor*) dapat menuntut secara langsung kekayaan bersama persekutuan (*joint firm asset*). Penggunaan *aggregate theory* ini juga menciptakan ketentuan yang menyatakan bahwa para sekutu memiliki kewajiban tidak saja kepada persekutuan, tetapi juga kepada para sekutu

---

<sup>293</sup>Townsend v. Whitacre, 190 App. Div. 716, 180 N.Y. Supp. 368 (1<sup>st</sup> Dept. 1920), dalam Robert L. Merritt, *loc. cit.*

<sup>294</sup>Hal ini dapat terjadi, tidak saja dalam hal hanya terdapat satu persekutuan di mana para sekutunya menjalankan usaha di luar dari bidang usaha persekutuan, tetapi juga dapat terjadi ketika sekutu yang sama adalah anggota sekutu dari persekutuan yang berbeda. Walaupun, dalam hal yang terakhir ini tampaknya tidak ada alasan yang membolehkan mereka, yang menjadi kreditur dalam suatu perikatan di luar dari kegiatan persekutuan, untuk memiliki tuntutan atas harta persekutuan secara sama rata, dengan kreditur persekutuan tertentu. Putusan pengadilan tidak mencerminkan hal tersebut. Lihat: *Second Bank v. Burt*, 93 N.Y. 233 (1883); dan *Saunders v. Reilly*, 105 N.Y. 12, 12 N.E. 170 (1887).

<sup>295</sup>Ini adalah salah satu masalah besar konflik kepentingan antara persekutuan dengan kreditur (para) sekutu di antaranya pengaruh entitas teori dalam kepailitan. Lihat: MacDonald Deming and Louis T. Stone, Jr. (b), *eds.*, "Unaccomplished Reforms in Partnership Bankruptcy Under the Chandler Act," *Yale Law Journal Vol. 49 No. 5* (March 1940), p. 908; MacDonald Deming and Louis T. Stone, Jr. (a), *eds.*, "Remedies in Bankruptcy of Partnership Creditors on Transfer of Firm Assets to One Partner," *Yale Law Journal Vol. 49 No. 4* (February 1940), p. 686; dan William Hamilton Cowles, "The Firm as Legal Person," *Center Law Journal Vol. 57* (1903), p. 343.

<sup>296</sup>Robert L. Merritt, *loc. cit.*, p. 700. Hal ini merupakan salah satu persoalan penting terkait konflik kepentingan antara *partnership* dan kreditur perorangan.

lainnya dan bertanggung jawab secara bersama-sama atas kewajiban persekutuan.<sup>297</sup>

Selain itu, *aggregate theory* ini juga berpengaruh terhadap aturan-aturan hukum acara. Beberapa pengadilan mengikuti *aggregate theory* dan tidak mengizinkan suatu persekutuan menuntut atas namanya sendiri. Bahkan, beberapa pengadilan juga tidak mengizinkan suatu gugatan diajukan terhadap persekutuan, jika pengugat tidak menyebutkan nama setiap sekutu sebagai tergugat atau setidaknya menambahkan nama sekutu sebagai “pihak yang terkait” (“*indispensable party*”).<sup>298</sup>

Belanda sebagai salah satu negara dengan sistem *civil law*, yang berasal dari hukum Romawi, menganggap persekutuan sebagai **suatu kontrak atau perjanjian (*contract or aggregate theory*)**.<sup>299</sup> Persekutuan merupakan ikatan kerjasama yang dibuat oleh mereka yang terlibat melalui suatu tindakan bersama, yaitu pendirian perusahaan. Akibatnya, semua hubungan hukum yang lahir dalam perusahaan dianggap sebagai akibat dari perjanjian (pendirian) perusahaan tersebut. Pandangan ini juga membantah bahwa sebuah *besloten vennootschap* (perseroan terbatas tertutup) atau *naamloze vennootschap* (perseroan terbatas terbuka) adalah badan hukum, apabila ikatan kerja sama dalam perusahaan terlepas dari pemegang saham atau sekutu/anggota pendiri sebab pemegang saham, anggota atau pendiri dapat diganti tanpa mengganggu fungsi perusahaan sebagai badan hukum.<sup>300</sup>

---

<sup>297</sup>Pasal 1643 KUHPer menyatakan bahwa para sekutu dapat dituntut oleh kreditur dengan siapa mereka telah bertindak, masing-masing untuk suatu jumlah dan bagian yang sama, meskipun bagian sekutu yang satu dalam persekutuan adalah kurang daripada bagian sekutu yang lainnya [pro rata–penulis]; kecuali apabila sewaktu utang tersebut dibuatnya dengan tegas ditetapkan kewajiban para sekutu itu untuk membayar utangnya menurut imbalan besarnya bagian masing-masing dalam persekutuan [proporsional–penulis]. Sedangkan, *joint liability* dalam *Black’s Law Dictionary* adalah “*liability shared by two or more parties.*” Lihat: Bryan A. Gardner, *ed., op. cit.*, p. 416.

<sup>298</sup>Putusan-putusan pengadilan yang mencerminkan hal ini diuraikan pada bagian berikutnya dalam bab ini.

<sup>299</sup>Theo Raaijmakers, “The Reform Agenda for Partnership Law,” dalam Joseph A. Mc Cahery, *et al., The Governance of Close Corporations and Partnership US and European Perspectives*, (New York: Oxford University Press, 2003), p. 404.

<sup>300</sup>J.B. Huizink, *op. cit.*, p. 14. Belanda mengenal 2 (dua) bentuk perusahaan dengan status badan hukum, yaitu *Naamloze Vennootschap* (NV) dan *Besloten Vennootschap* (BV). NV adalah perseroan terbatas tak bernama atau perseroan terbatas terbuka. Sedangkan, BV baru dikenal di Belanda pada tahun 1971 ketika Belanda melakukan perubahan pertama kalinya pada ketentuan-ketentuan hukum perusahaan. Lihat: Abe de Jong, *et al., loc. cit.*, p. 2.

Perdebatan apakah persekutuan dianggap sebagai entitas atau badan yang terpisah, tetapi memiliki karakteristik utama perjanjian (*contract*), sampai saat ini terkadang masih menimbulkan pertanyaan.<sup>301</sup> Hukum Persekutuan Belanda yang berlaku saat ini tidak memberikan status badan hukum kepada persekutuan dan tidak mengatur kemungkinan mengubah persekutuan menjadi suatu PT Tertutup yang memiliki status badan hukum. Jika para sekutu, karena hukum atau peraturan yang berlaku, harus meneruskan perusahaan mereka dalam perusahaan berbadan hukum, maka mereka harus mendirikan suatu PT dan meneruskan perusahaan mereka dalam PT tersebut. Oleh karena itu, dimungkinkan untuk menyerahkan aset atau kekayaan persekutuan sebagai suatu penyertaan saham dalam PT, sepanjang persyaratan-persyaratan formal telah dilakukan.<sup>302</sup>

Memang saat ini, status hukum persekutuan di Belanda tidak berbadan hukum,<sup>303</sup> walaupun faktanya para sekutu memiliki suatu perjanjian yang mengikat, seperti halnya dalam Hukum Persekutuan Inggris.<sup>304</sup> Dalam beberapa hal, persekutuan dianggap sebagai entitas yang terpisah (*separate entity*) yang bukan badan hukum. Di Belanda, muncul pertanyaan bagaimana dan bilamana eksistensi atau keberadaan entitas yang terpisah, penting dan relevan.<sup>305</sup> Pembahasan tentang hal ini mengemuka ketika, misalnya, masalah-masalah yang terkait dengan hukum acara dan persoalan apakah kreditur persekutuan mendapatkan posisi yang lebih baik daripada kreditur pribadi para sekutu atas kekayaan persekutuan.<sup>306</sup>

Pendapat bahwa CV bukan suatu badan hukum tampak pada putusan pengadilan **Hoge Raad 4 Januari 1937, NJ 1937, 586 (Erik Schaaper)**. Perkara ini antara **Pemohon, Kamar Dagang dan Industri di Gooiland**

---

<sup>301</sup>Frank H. Easterbrook and Daniel R. Fischel, *The Economic Structure of Corporate Law*, (Cambridge: Harvard University Press, 1991), p. 1.

<sup>302</sup>Monique Koppert-Van Beek, "The New Dutch Partnership Law," *European Company Law Vol. 4* (December 2007), p. 266.

<sup>303</sup>Mads Adenas and Frank Wooldridge, *European Comparative Company Law*, (New York: Cambridge University Press, 2009), p. 159.

<sup>304</sup>Geoffrey Morse, *Partnership Law, 6<sup>th</sup> Edition*, (New York: Oxford University Press, 2006), p. 4.

<sup>305</sup>J.B. Huizink, *op. cit.*, p. 56.

<sup>306</sup>Monique Koppert-Van Beek, *op. cit.*, p. 266.



(*Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Gooiland*), yang dalam perkara ini diwakili oleh Mr. G. Mesdag (Presiden) atau Mr. P. Great Jr. Hilversum (Sekretaris), dengan **Termohon, Erik Schaaper**. Permohonan ini diajukan atas putusan Pengadilan Tingkat Banding Amsterdam tertanggal 22 September 1936,<sup>307</sup> yang menguatkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Hilversum tertanggal 4 Juli 1936. Putusan tersebut menolak permohonan pencoretan (*inschrijving*) yang diajukan oleh pemohon pada tanggal 27 Juni 1936, atas pendaftaran perusahaan pada Kamar Dagang di Hilversum tanggal 25 Juni 1936 oleh CV Erik Schaaper.

Perkara ini berawal ketika Termohon, Erik Schaaper, mendirikan CV yang hanya memiliki 1 (satu) orang sekutu pengurus (*één beheerend vennoot*), yaitu dirinya, mendaftarkan perusahaannya pada Kamar Dagang di Hilversum sesuai dengan *Handelsregisterwet*.<sup>308</sup> Namun, setelah melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen CV termasuk akta pendirian CV, Kamar Dagang dan Industri di *Gooiland* menyimpulkan bahwa CV Erik Schaaper tidak dapat didaftarkan karena tidak memenuhi syarat untuk pendaftaran perusahaan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan 7 *Handelsregisterwet*. Dengan alasan ini, Kamar Dagang dan Industri Gooiland mengajukan permohonan penetapan (*beschikking*) pencoretan (*inschrijving*) pendaftaran CV Erik Schaaper dari daftar perusahaan di Hilversum kepada Pengadilan Tingkat Pertama Hilversum, kemudian kepada Pengadilan Tingkat Banding Amsterdam. Namun, kedua upaya tersebut di tolak.

Adapun argumentasi Termohon, CV Erik Schaaper, yang kemudian dibenarkan, baik oleh Pengadilan Tingkat Pertama Hilversum maupun Pengadilan Tingkat Banding Amsterdam. CV Erik Schaaper telah dengan jelas membuat perjanjian pendirian perusahaan terbuka, yaitu suatu CV yang memiliki hak dan kewajiban sendiri, dapat bertindak atas nama CV sendiri, sehingga Termohon, CV Erik Schaaper, memiliki kewenangan dan kekayaan yang terpisah dengan sekutu pengurusnya, Erik Schaaper. Kekayaan terpisah tersebut hanya digunakan untuk tujuan perusahaan dan hal ini merupakan hal yang kondusif bagi kreditur CV.

Selain itu, kedua pengadilan juga berpendapat bahwa berdasarkan akte pendiriannya, CV Erik Schaaper-lah yang merupakan *openbare*

---

<sup>307</sup>*Arr.-Rechtbank te Amsterdam, Eerste Kamer, 22 September 1936, No. 1062.*

<sup>308</sup>Semacam Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan di Indonesia.

*commanditaire vennootschap* (CV terang-terangan), bukan sekutu Erik Schaaper sebagai pemilik perusahaan, dan bukan atas nama Erik Schaaper, tetapi perusahaan bertindak atas nama dagang CV Erik Schaaper, (sehingga menandakan karakternya sebagai suatu CV), dan dengan modal terbatas yang dimasukkan oleh para sekutu komandit dengan tujuan mengembalikan objek *vennootschapsschuldeischers* (perusahaan-pemberi-utang), dan tetap terpisah dengan perusahaan pribadi milik Erik Schaaper.<sup>309</sup> Pendaftaran yang dilakukan oleh CV Eric Schaaper memang tidak diatur dalam UU, tetapi bukan tidak dimungkinkan. CV yang hanya memiliki seorang sekutu pengurus tetap memiliki kapasitas hukum untuk bertindak. Dengan demikian adalah sesuatu yang tidak perlu menyatakan ketidak-mampuan bertindak secara hukum dari suatu CV dalam perkara ini.

Dalam perkara ini, *Hoge Raad*, menyatakan bahwa pendaftaran ini adalah pendaftaran suatu CV dengan hanya seorang sekutu pengurus, dan memperhatikan bahwa terdapat perbedaan antara CV Diam-Diam (*stille*) dan CV Terang-Terangan (*openbare*). Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) *Handelsregisterwet*, yang mengatur CV apa saja perlu didaftarkan dan CV yang tidak perlu didaftarkan, sehingga memang secara hukum *Handelsregisterwet* membedakan antara CV yang perlu didaftarkan dan CV yang tidak perlu didaftarkan. Walaupun pendaftaran CV Erik Schaaper juga dapat dibenarkan berdasarkan Pasal 7 *Handelsregisterwet*, yang menyatakan bahwa pendaftaran dilakukan oleh semua perusahaan dan CV. Namun, pasal ini hanya ketentuan pelengkap. CV Erik Schaaper tidak menerapkan pula Pasal 5 Daftar Perusahaan yang merupakan ketentuan pembatas secara umum, yang seharusnya dianggap diketahui oleh pemilik CV dalam kapasitas hukumnya sebagi pemilik CV. Tetapi, ia justru dengan analogi yang tidak tepat menggunakan Pasal 6 *Handelsregisterwet*, yang berlaku untuk perusahaan yang dimiliki oleh beberapa orang. Sedangkan dalam perkara ini, CV adalah dengan satu (1) orang sekutu.<sup>310</sup>

---

<sup>309</sup>“*Volgens die acte van oprichting van verweerster dan is verweerster een derg openbare commanditaire vennootschap; zij is zelve, niet haar beheerende vennoot Erik Schaaper, eigenares der handelszaak, waarbij niet Erik Schaaper op eigen naam handelt, maar waarbij de vennootschap optreedt onder den handelsnaam Erik Schaaper C.V. (met aanduiding dus van haar karakter als commanditaire vennootschap) en waarbij het commanditaire kapitaal, gevormd uit den inbreng van commanditaire vennoten, bestemd als verhaalsobject voor de vennootschapsschuldeischers, afgescheiden blijft van het particulier vermogen van den beheerenden vennoot.*”

<sup>310</sup>HR 25 Mei 1928, NJ 1928, p. 221; dan Molengraaff, cet. 6, hal. 202.

Berdasarkan hal-hal ini, maka *Hoge Raad* memutuskan bahwa CV yang hanya memiliki 1 (satu) orang sekutu pengurus tidak dapat membentuk kekayaan perusahaan yang terpisah dari kekayaan sekutunya. Dalam CV, semua *inbreng* atau pemasukan para sekutu menjadi milik bersama persekutuan. Dengan demikian, *inbreng* atau pemasukan yang diberikan oleh para sekutu komanditer, akan menjadi milik si sekutu pengurus karena hanya dialah satu-satunya pengurus CV. Akibatnya, tidak terdapat pemisahan antara aset CV dengan aset si sekutu pengurus, sehingga aset CV adalah aset si sekutu pengurus. Oleh karena itu, kreditur CV dan kreditur pribadi si sekutu pengurus memiliki hak yang sama atas aset CV tersebut. Jelas terlihat di sini bahwa *Hoge Raad* memandang bahwa CV adalah representasi dari para sekutunya, bukan suatu badan yang berdiri sendiri.

Pendapat bahwa CV bukan badan hukum juga tampak pada putusan **Hoge Raad 6 April 1951, NJ 1951, 465 (CV De Tegelhande)** dalam perkara kepailitan suatu CV. *Hoge Raad* menyatakan bahwa walaupun Undang-Undang Kepailitan Belanda tidak mengatur tentang kepailitan suatu CV, namun permohonan pailit atas suatu CV dapat dilakukan, apabila nama si sekutu atau para sekutu pengurus CV disebutkan dalam permohonan kepailitan.

Pendapat *Hoge Raad* ini jelas tidak membedakan antara CV dengan para sekutunya, sehingga untuk memfailitkan suatu CV dilakukan dengan mengajukan permohonan pailit terhadap sekutu pengurusnya.<sup>311</sup> Kasus ini berawal ketika **Pemohon, C.A.W. Aymes**, yang diwakili oleh kuasanya Mr. WJH. Derks, mengadakan perjanjian dengan **Mr. Kortenhhoof**, satu-satunya sekutu pengurus dalam “CV Tegelhande” untuk menjual tegel (ubin) secara bersama-sama. Pemohon akan diwakili oleh kuasa Pemohon, yaitu Mr. WJH. Derks dan Mr. Kortenhoff, sesuai dengan harga yang telah disepakati dan menyimpan hasil penjualan tersebut dalam rekening yang terpisah. Selanjutnya, tanpa diketahui oleh Pemohon, CV Tegelhande, diwakili oleh satu-satunya sekutu pengurus Mr. C.K. Kartenhoof, mengajukan permohonan penetapan pernyataan pailit (*faillietverklaring*) kepada *Rechtbank Utrecht*.

---

<sup>311</sup>P.L. Wery, “Commanditaire Vennootschap,” dalam *Hoofdzaken Maatschap, Vennootschap onder Firma en Commanditaire Vennootschap – Serie Hoofdzaken Handelsrecht, 2de Druk*, (Hague: Kluwer Law International, 2004), p. 111.

Pada tanggal 3 Januari 1951, *Rechtbank Utrecht* mengabulkan permohonan penetapan pernyataan kepailitan CV Tegelhände. Sekaligus, *Rechtbank Utrecht* menunjuk Mr. J.J. Plunge sebagai *Magistrate* (semacam Hakim Niaga dalam proses kepailitan) dan Mr. C.K. Kortenhoff sebagai kurator. Atas dasar penunjukannya sebagai kurator inilah, Mr. C.K. Kortenhoff melakukan penjualan atas sisa tegel (ubin) yang dimiliki oleh CV Tegelhände sebagai harta pailit (budel pailit).

Mengetahui hal ini, Pemohon merasa keberatan karena sebagaimana perjanjian yang telah dilakukan sebelumnya, penjualan tegel (ubin) harus dilakukan secara bersama-sama. Selain itu, Pemohon berpendapat bahwa pernyataan pailit yang diberikan oleh *Rechtbank Utrecht* tidak sah karena tidak memenuhi UU Kepailitan Belanda, yaitu pernyataan kepailitan “CV Tegelhände” tidak menyebutkan nama dan alamat dari satu-satunya sekutu pengurus (*beherende vennoot*), yaitu Mr. C.K. Kortenhoff. Atas hal tersebut, Pemohon pada tanggal 22 Januari 1951 mengajukan permohonan banding atas penetapan pernyataan pailit dari *Rechtbank Utrecht*. Namun pada tanggal 16 Januari 1951, permohonan tersebut tidak dapat diterima atau ditolak (*inadmissible*) dan akhirnya Pemohon mengajukan permohonan kasasi.

Adapun dasar hukum gugatan yang diajukan Pemohon adalah pasal-pasal 16, 19, 20, 21, 23, 29 dan 32-35 WvK, Pasal 176 ayat (1, 2, 4, 6, 8, 67 dan 101) Fw, Pasal 4, 5, 48 dan 59 Rv, Pasal 20 RO, dan pasal 168 Grondwet.<sup>312</sup> Pada intinya, pasal-pasal tersebut menyatakan bahwa untuk menyatakan pailit suatu CV yang hanya memiliki satu orang sekutu pengurus (*beherende vennooten*), maka permohonan pernyataan pailit tersebut harus juga menyebutkan secara jelas nama dan alamat sekutu pengurus tersebut. Atas dasar ini, Pemohon dalam permohonannya kepada *Rechtbank* menyatakan bahwa pernyataan kepailitan tidak berlaku bagi CV Tegelhände, sehingga Mr. C.K. Kortenhoff bukanlah seorang kurator dan tidak berhak melakukan tindakan penjualan atas tegel yang merupakan kewenangan sekutu pengurus.

*Rechtbank* menolak argumen ini dengan menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 21 WvK, suatu CV dapat memiliki utang dan kewajiban lainnya, sehingga CV dapat beracara atau melaksanakan proses hukum (*legal*

---

<sup>312</sup>WvK (*Wetboek van Koophandel*), Fw (*Faillissementswet*), Rv (*Wetboek van Burgelijke Rechtsvordering*), RO (*Wet op de Rechterlijke Organisatie*), dan Grondwet. Lihat: Jeroen Chorus, *et al.*, *Introduction to Dutch Law, 4<sup>th</sup> edition*, (Hague: Kluwer Law International, 2006), p. xiii – xiv.

*proceedings*) dan dapat dinyatakan pailit. Pemohon menyatakan pendapat *Rechtbank* tidak benar karena kepailitan pada CV yang hanya memiliki satu orang sekutu pengurus disebabkan oleh kesalahan sekutu pengurus itu sendiri. Selain itu, *Rechtbank* mengabulkan pernyataan pailit atas dasar pasal 31 WvK yang menggunakan kata “utang dan kewajiban suatu perusahaan (berbadan hukum)”, sehingga *Rechtbank* berpendapat bahwa pernyataan pailit dapat dilakukan terhadap perusahaan. Pemohon menyatakan pendapat tersebut tidak tepat, sebab pasal tersebut juga menyebutkan tentang “utang persekutuan” yang diatur dalam ketentuan umum Pasal 1679 BW. Namun demikian, orang tidak serta merta menyimpulkan bahwa persekutuan dapat dinyatakan pailit.

Selain itu, *Rechtbank* berpendapat pula bahwa pasal 21 WvK dan Pasal 1619 BW pada dasarnya mengatur hal yang sama. Oleh karena itu, adalah hal yang wajar menganggap CV atau bahkan persekutuan sebagai suatu badan hukum, setidaknya memperlakukan mereka sama seperti suatu badan hukum. Namun, memang secara teori dan putusan hukum yang masih berlaku saat ini, kepailitan pada suatu CV dengan satu orang sekutu pengurus tidak lain adalah kepailitan si sekutu pengurus tersebut. *Rechtbank* menyatakan bahwa satu-satunya sekutu pengurus dalam CV harus disebutkan, dan hal yang sama juga diterapkan jika suatu CV dinyatakan pailit. Maka, ini berarti si sekutu pengurus tersebut juga dinyatakan pailit, sebab hanya dialah satu-satunya yang mengurus dan bertanggung jawab atas CV.

Pemohon menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 1 dan 6 UU Kepailitan, nama sekutu pengurus sebagai debitur harus disebutkan dalam pernyataan pailit. Hal ini benar karena si sekutu pengurus tersebut sebagai “debitur” yang berada dalam keadaan berhenti membayar. Namun, CV tidak dapat menjadi “debitur” berdasarkan pasal-pasal tersebut. *Rechtbank* juga berpendapat bahwa dalam proses beracara di muka pengadilan, sama seperti masyarakat lainnya yang dapat dinyatakan pailit, maka CV pun dapat pula dinyatakan pailit. Sebab, hanya dialah satu-satunya sekutu pengurus, sehingga dialah yang bertindak di hadapan pengadilan. *Rechtbank* mempertimbangkan bahwa jika nama satu-satunya sekutu pengurus tidak disebutkan dalam permohonan pailit, permohonan pailit tersebut harus dikabulkan, sehingga *Rechtbank* beranggapan bahwa dalam kasus ini sekutu pengurus tersebut juga berarti pailit. Hanya saja dalam kasus ini, tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 dan 2 Paragraf 1 UU Kepailitan, yaitu menyebutkan nama dan alamat sekutu yang dinyatakan pailit juga.

Selain itu, untuk memenuhi Pasal 6 UU Kepailitan, pernyataan pailit harus menyebutkan nama sekutu pengurus dalam putusannya tersebut.<sup>313</sup> Berdasarkan Pasal 168 *Grondwet* (Konstitusi), permohonan banding atas putusan Hakim Niaga pada tanggal 17 Januari 1951 dinyatakan diterima dan saat ini tunduk pada Pasal 101 UU Kepailitan. *Rechtbank* menyatakan dalam pertimbangannya bahwa mereka menolak upaya banding yang dilakukan oleh pemohon dan oleh karenanya permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima. Selain itu, karena permohonan banding tersebut di tolak, tidak dapat dilakukan upaya kasasi.

*Hoge Raad* berpendapat bahwa putusan *Rechtbank* yang tidak menerima permohonan upaya hukum banding atas putusan yang dibuat oleh Hakim Niaga tanggal 17 Januari 1951 dalam kasus kepailitan CV Tegelhande di *Utrecht* yang memberikan kuasa kepada kurator dalam kepailitan untuk langsung menjual persediaan barang-barang perusahaan, tidak tepat. Putusan Hakim Niaga adalah putusan untuk penjualan secara privat atas kekayaan pailit dan memang berdasarkan Pasal 67 *jo.* Pasal 101 dan 176 UU Kepailitan. Upaya hukum banding atas putusan hakim niaga tidak dapat diterima, jika terkait dengan izin menjual barang-barang dalam budel pailit.

Permohonan didasarkan pada alasan bahwa tidak terjadi kepailitan karena dalam pernyataan kepailitan atas CV Tegelhande tidak menyebutkan pula kepailitan atas sekutu pengurus. Walaupun tidak disebutkan nama perusahaannya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 21 WvK bahwa utang dan kewajiban ditanggung oleh persekutuan, yang dalam hal kepailitan diurus oleh sekutu pengurus, walaupun nama sekutu pengurus tidak disebutkan. Sebagaimana putusan *Hoge Raad* tanggal 17 Oktober 1947, NJ 1948 No. 227 bahwa kepailitan suatu CV adalah kepailitan sekutu pengurusnya. Pertanyaannya adalah apakah cukup, dalam hal kepailitan, hanya menyebutkan nama CV saja tanpa menyebutkan nama sekutu pengurus. Sebab jika tidak, maka pernyataan pailit yang telah dilakukan tersebut menjadi gugur dan seharusnya mendapatkan putusan yang berbeda.

*Hoge Raad* juga menyatakan bahwa pernyataan pailit yang dikabulkan oleh *Rechtbank* telah melanggar Pasal 1, 2, 4, 6, dan 8 UU Kepailitan karena tidak menyebutkan nama dan alamat debitur, serta kewajiban untuk juga menyatakan kepailitan sekutu pengurus dalam pernyataan kepailitan tersebut. Pasal-pasal tersebut telah dirumuskan dengan sedemikian jelas, sehingga

---

<sup>313</sup>Hoge Raad 17 October 1947, NJ No. 1948/227.

tidak mungkin dapat ditafsirkan sebaliknya. Oleh karena itu, pernyataan kepailitan yang diberikan dengan jelas melanggar pasal-pasal di atas dan tidak sah. Akibatnya *Rechtbank* tidak dapat menetapkan bahwa harta CV sebagai harta pailit dan menjadi hak dari kurator.

Selanjutnya, *Hoge Raad* memutuskan bahwa pernyataan pailit harus menyebutkan nama yang dipailitkan. Apabila kepailitan suatu CV dianggap kepailitan sekutu pengurusnya, maka pernyataan pailit atas suatu CV harus pula mencantumkan mana sekutu pengurusnya. Hal ini juga terlihat pada putusan *Hoge Raad* 17 Oktober 1947, NJ 1948/227 yang menyatakan bahwa UU tidak menentang pernyataan pailit dari seorang sekutu pengurus adalah juga pernyataan pailit suatu CV. Putusan di atas juga telah dibatasi oleh putusan *Hoge Raad* 1 Maret 1895 W. 6633, yang memutuskan bahwa pendaftaran permohonan pailit atas suatu CV harus menyebutkan nama-nama sekutu pengurusnya. Dengan demikian, jelaslah pendapat dari *Hoge Raad*:

*“Deze faillietverklaring betekent de faillietverklaring van den beherenden vennoot of de beherende vennoten. Daaruit volgt, dat in het vonnis tot faillietverklaring de naam van dien vennoot of de namen van die vennoten uitdrukkelijk worden vermeld. Geschiedt zulks niet, dan treedt de staat van faillissement niet in.”*

bahwa kepailitan suatu CV berarti kepailitan sekutu pengurus atau para sekutu pengurus. Oleh karena itu, dalam permohonan pernyataan kepailitan nama perusahaan atau nama anggota dalam perusahaan, secara khusus disebutkan. Jika hal ini tidak dilakukan, maka kepailitan tidak dapat terjadi.

Pendapat serupa masih bertahan sampai saat ini sebagaimana terlihat dalam putusan *Rechtbank Almelo*, 7 April 2010, LJM BM1696 (CV *Tubantia*), yang memutuskan bahwa CV tidak memiliki sifat badan hukum (*rechtspersoonlijkheid*) berdasarkan Pasal 19 *Wetboek van Koophandel* (WvK) yang berbunyi: *“een commanditaire vennootschap aangegaan tussen een persoon, of tussen meerdere hoofdelijk verbonden vennoten, en een of meer andere personen als geldschieters”*.<sup>314</sup> Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 20 dan 21 WvK bahwa *geldschieters* (sekutu komanditer atau pelepas uang) tidak boleh terlibat dalam pengurusan CV, bahkan jika diberi kuasa

---

<sup>314</sup>Didirikan antara satu atau lebih sekutu yang bertanggung jawab secara tanggung menanggung dan satu atau lebih sekutu pelepas uang.

sekalipun. Jika ia melanggar, ia bertanggung jawab secara tanggung menanggung atau renteng dengan sekutu pengurus sampai ke harta pribadinya, atas semua utang dan kewajiban CV tersebut.<sup>315</sup>

Perkara ini melibatkan **Penggugat (X)**,<sup>316</sup> dan **Tergugat (Y)**, sekutu komanditer dalam CV Tubantia Logistiek & Koerirsdiensten, CV Tubantia, dan sekutu pengurus (*beherend vennoot*), Tywne Lt.<sup>317</sup> CV Tubantia diwakili oleh sekutu pengurusnya, telah mengadakan perjanjian secara sah dengan Penggugat, X. Perjanjian tersebut mewajibkan CV Tubantia menyerahkan dan menagih harga barang tersebut kepada para pelanggan Penggugat. Untuk kepentingan pembayaran harga barang tersebut, Penggugat telah memerintahkan CV Tubantia membuka rekening untuk kepentingan Penggugat. Selain itu, Tergugat harus membuat daftar yang berisi para debitur yang belum melakukan pembayaran atas barang yang telah diserahkan. Namun sampai beberapa waktu, Tergugat tidak pernah lagi menyetorkan pembayaran dilakukan oleh para pelanggan Penggugat. Penggugat minta diperlihatkan daftar nama para pelanggan Penggugat yang disimpan oleh Tergugat. Berdasarkan daftar tersebut jumlah utang tertunggak (milik Penggugat) adalah € 11.743.75. Namun, Tergugat membantahnya dengan menyatakan bahwa sebagian dari jumlah tersebut telah disetorkan Tergugat kepada Penggugat secara tunai. Selain itu, Tergugat menyatakan penyetoran tersebut dilakukan tanpa kuitansi karena selama menjalankan usaha bersama tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat selalu beritikad baik. Hal mana oleh Pengadilan dianggap tidak berdasar mengingat jumlah yang dibayarkan besar, sehingga seharusnya dibuat kuitansi.

Ketika Penggugat menuntut Tergugat untuk juga menanggung utang CV Tubantia, Tergugat menolak. Alasannya bahwa pelunasan harus diambil dari harta kekayaan CV sebagai badan hukum atau dilunasi oleh sekutu pengurus, yaitu Tywne Ltd. Sedangkan, Tergugat sebagai sekutu komanditer

---

<sup>315</sup>“*Ingevolge het bepaalde in de artikelen 20 en 21 van het WvK mag de vennoot bij wijze van geldschieting, onder meer geen daad van beheer verrichten of in de zaken van de vennootschap werkzaam zijn, zelfs niet uit kracht van een volmacht. Indien hij zich hier niet aan houdt, dan is hij wegens alle schulden en verbintenissen van de vennootschap hoofdelijk verbonden.*”

<sup>316</sup>Di dalam putusan, nama Penggugat dan Tergugat tidak dituliskan. Hukum acara di Belanda memperbolehkan para pihak tidak menyebutkan nama mereka dalam suatu gugatan hukum. Lihat: H.J. Snijders, “Civil Procedur,” dalam Jeroen Chorus, *et al.*, *op. cit.*, p. 241 – 268.

<sup>317</sup>Tywne Ltd adalah perusahaan berbadan hukum Inggris yang berlokasi di Hyte, Kent.



tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban untuk membayar utang CV Tubantia. Atas argumentasi Tergugat ini, *Rechtbank* menyatakan:

*“Commanditaire Vennootschap bezit geen rechtspersoonlijkheid. Geldschieter is hoofdelijk verbonden voor de schulden en verbintenissen van de CV, indoen hij zich nadrukkelijk heeft bemoeid met de bedrijfsvoering en bedrijfsactiviteiten. In casu het geval. Bewijsnood van de ene partij kan er niet toe leiden dat de bewijslast, en daarmee het bewijsrisico, bij de andere partij gelegd wordt. Commanditaire vennootschap bezit geen rechtspersoonlijkheid. Geldschieter is hoofdelijk verbonden voor de schulden en verbintenissen van de CV, indoen hij zich nadrukkelijk heeft bemoeid met de bedrijfsvoering en bedrijfsactiviteiten. In casu het geval. Bewijsnood van de ene partij kan er niet toe leiden dat de bewijslast, en daarmee het bewijsrisico, bij de andere partij gelegd wordt.”*

bahwa Tergugat telah terbukti turut serta dalam pengurusan CV, sehingga melanggar Pasal 20 WvK. Berlakulah Pasal 21 WvK yang menyatakan Tergugat bertanggung jawab seperti sekutu pengurus, yaitu secara penuh atas utang CV. Selain itu, *Rechtbank* menyatakan bahwa CV Tubantia tidak memiliki sifat badan hukum, sehingga yang harus bertanggung jawab atas segala utang CV adalah para sekutunya. *Rechtbank* memutuskan para Tergugat (Tergugat Y, CV Tubantia dan Twyne Ltd) bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk membayar sebesar € 11743.75, ditambah dengan bunga yang ditetapkan menurut undang-undang sejak 25 September 2009.<sup>318</sup>

Status CV sebagai badan hukum atau bukan badan hukum berakibat pula pada pajak yang akan dibebankan pada bentuk perusahaan tersebut, sebagaimana tampak pada putusan **Hoge Raad 13 Juli 2001, 36266, LjN. ZC8084 tentang pembedaan pajak bagi perusahaan berbentuk CV atau bukan**. Menteri Keuangan Belanda, setelah melakukan penilaian terhadap NV Rotterdam, mengenakan pajak korporasi pada NV Rotterdam sebesar f 5,937,278 untuk tahun pajak 1988. Namun, ditolak oleh NV Rotterdam dengan melakukan upaya hukum banding ke *Gerechtshof* Belanda pada 16 Mei 2000. Dalam putusannya, *Gerechtshof* memenangkan permohonan NV Rotterdam, dengan memutuskan untuk menghapuskan pengenaan pajak

---

<sup>318</sup>**Rechtbank Almelo, 7 April 2010, 105845 ha za 1053, LjN BM 1696**, diputuskan Mr. A.M.S. Kuipers dalam sidang terbuka dan diterima oleh para pihak, sehingga tidak ada upaya hukum banding.

korporasi terhadap NV Rotterdam.<sup>319</sup> *Gerechtshof* memutuskan bahwa NV Rotterdam hanya memiliki beberapa bentuk investasi dan melakukan kegiatan tidak seperti layaknya suatu perusahaan *holding*. Oleh karena itu Menteri Keuangan tidak memiliki alasan yang cukup untuk menentukan bunga yang melebihi penghasilan induk perusahaan. *Gerechtshof* juga menyatakan kembali bahwa kesimpulannya tepat yaitu NV Rotterdam tidak dapat dianggap sebagai korporasi dan akibatnya nama perusahaan tidak dapat dicantumkan di dalam Daftar Nama Perusahaan sebagaimana diatur dalam Pasal 21, Paragraf 3 UU Pajak Korporasi 1969. Atas putusan *Gerechtshof* ini, Menteri Keuangan mengajukan kasasi kepada *Hoge Raad*. *Hoge Raad* memutuskan bahwa permohonan kasasi yang diajukan oleh Menteri Keuangan memiliki argumentasi hukum yang cukup, dan dengan demikian membatalkan putusan *Gerechtshof*. Menteri Keuangan berkewajiban membayar biaya perkara persidangan.

Perkara ini berawal ketika **NV A didirikan** pada tanggal 30 Desember 1983 dengan menerbitkan modal saham yang semuanya dimiliki oleh Kotamadya Z, dan akhirnya berganti nama menjadi NV X pada Januari 1987. Kemudian mulai 1 Januari 1983, NV A mengambil alih sebagian pekerjaan dari NV D, dalam hal ini adalah pembakaran limbah kimia. Atas nama NV D dan yang terkait membuat kesepakatan mengenai hal perpajakan. Perjanjian tersebut didasarkan pada asumsi bahwa pengolahan limbah kimia bisa dianggap sebagai sebuah operasi perusahaan industri seperti yang disebutkan dalam *artikel 2, derde lid, Wet Vpb 1969*.

Pada desember 1984, atas inisiatif Menteri Perumahan, NV X, Pemerintah Belanda dan beberapa perusahaan swasta membentuk CV dengan nama CV E, semuanya berstatus sebagai sekutu komanditer, dan sekutu pengurus BV G dimana semua saham dalam BV G dimiliki oleh sekutu komanditer sesuai dengan bagian mereka dalam modal CV, yaitu 45% saham dimiliki oleh CV E, 45% dimiliki oleh perusahaan swasta dan 10% oleh Pemerintah Belanda. Pada tanggal 1 Januari 1992, komposisi ini berubah menjadi 25%, 45% dan 30%. Mulai tanggal 1 Januari 1987 pengolahan/pembakaran limbah berbahaya sepenuhnya dilakukan oleh CV E. Mulai saat itu NV X berfungsi sebagai perusahaan induk.

---

<sup>319</sup>*Uitspraak van het Gerechtshof te 's-Gravenhage van 16 Mei 2000, nr. BK-96/02338, <<http://www.rechtspraak.nl>>*.

Pada tahun yang sama, NV X juga sebagai sekutu komanditer di CV J dan pemegang saham dalam sekutu pengurus itu adalah BV H. NV X, yang mempunyai saham 20% dari komanditer tersebut. CV J secara *de facto* mengoperasikan pembuangan limbah yang tidak mudah terbakar dan tidak berbahaya. Inspektur pajak mempunyai pemikiran bahwa NV X berlaku sebagai sebuah perusahaan industri sesuai *artikel 2, derde lid, Wt Vpb 1969*, sehingga berkewajiban atas pajak persekutuan. Inspektur mengirimkan tagihan pajak atas tahun 1988 sebesar 5.937.278 *gulden*. Di sinilah NV X keberatan. Kemudian, NV X melakukan banding di *Gerechthof 's-Gravenhage*. *Gerechthof* memutuskan bahwa pekerjaan pihak terkait tersebut tidak dapat dikatakan sebagai sebuah perusahaan, dan oleh karena itu tidak ada tempat dalam *artikel 2, derde lid, Wt Vpb 1969*, dan kegiatan usaha dari CV di mana pihak terkait itu ikut serta tidak dapat dibebankan kepadanya. *Gerechthof* menyatakan bahwa kegiatan CV E dan CV J mengacu pada sifat mereka, baik secara individu maupun kolektif, tidak dapat dikatakan sebagai perusahaan industri. Dengan demikian, *Gerechthof* membatalkan tagihan tadi.

Selanjutnya, Menteri Keuangan, Penggugat, mengajukan kasasi atas putusan *Gerechthof* tersebut. Menteri Keuangan menyatakan bahwa *Gerechthof* salah atau tidak memiliki cukup bukti untuk memutuskan bahwa kegiatan usaha CV E dan CV, J baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama, tidak dapat dikategorikan sebagai perusahaan manufaktur atau perdagangan. Pasal 2 Paragraf 3 UU Pajak Penghasilan Korporasi 1969 diberlakukan berdasarkan *Staatsblad* No. 356, tanggal 28 Juni 1956 yang mengatur pajak untuk perusahaan publik. UU tersebut diberlakukan dengan tujuan memberikan sistem yang baru dan lebih baik untuk pengenaan pajak, baik langsung maupun tidak langsung bagi perusahaan terbuka, dan mulai diberlakukan pada tahun fiskal 1 Januari 1956.

Penggugat menyatakan *Gerechthof* dalam paragraph 6.3 dari putusannya menilai bahwa aktivitas usaha CV tertutup di mana NV X ikut andil – dalam tahun CV E dan CV J – tidak bisa dibebankan kepadanya. Argumentasi ini bertolak belakang dengan penilaian *Gerechthof*. Pendapat *Hoge Raad* atas argumentasi pihak Penggugat, bahwa Menteri Keuangan terkait kegiatan usaha CV yang didirikan oleh oleh pihak swasta, yaitu CV E dan CV J adalah tidak tepat. *Hoge Raad* berpendapat bahwa dalam Pasal 2 Paragraf 7 UU Pajak Penghasilan Korporasi 1969, di mana hanya terdiri dari 1 (satu) pemegang saham Korporasi publik Belanda; dan Pasal 2, Paragraf 3

UU yang sama, bahwa diberlakukan jika dan ketika korporasi tersebut bertindak untuk kepentingan pihak terkait, juga termasuk ketika suatu badan berhak atas keseluruhan modal korporasi.

Sesuai dengan dokumen *Gerechtshof*, akte pendirian CV E, dan akte pendirian CV J, bahwa NV X berhak mendapatkan aset dan kewajiban dari kedua CV tersebut. Oleh karena itu, masuk dalam kategori sebuah perusahaan sesuai artikel 2, *derde lid*, *Wet Vpb* 1969 – dalam kalimat artikel 2, *zevende lid*, *Wet Vpb* 1969 – harus dikatakan bahwa jika dan selama aktivitas dari CV E sebagai pelaksanaan dari sebuah perusahaan sejenis. Demikian pula, NV X sebagai sebuah perusahaan sesuai artikel 2, *derde lid*, jika dan selama aktivitas dari CV J sebagai pelaksanaan dari sebuah perusahaan sejenis.

*Gerechtshof* menyatakan dalam paragraf 6.3 putusannya bahwa kegiatan NV X tidak bisa dikatakan sebagai (motor dari) sebuah usaha, sehingga tidak bisa dimasukkan dalam perusahaan yang dikatakan dalam paragraph 3 artikel 2 *Wet Vpb* 1969. Kegiatan usaha CV E adalah membuang limbah bahan kimia. Sesuai dengan penjelasan Pasal 2, Paragraf 3 UU Pajak Korporasi 1969, para pembentuk UU memasukkan korporasi yang kegiatan usahanya membuang limbah, termasuk sebagai kegiatan industri sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal tersebut.

Dengan mempertimbangkan bahwa NV X adalah sekutu komanditer dari CV E, *Gerechtshof* telah salah dalam putusannya yang menyatakan bahwa NV X bukanlah korporasi sebagai dimaksud dalam Pasal 2, Paragraf 7, UU Pajak Korporasi 1969. Oleh karena itu, untuk hal ini, argumentasi penggugat dapat diterima oleh *Hoge Raad*. Penjelasan Pasal 2 paragraf 3 (2) UU Pajak Korporasi 1969 menyatakan bahwa badan usaha swasta yang terlibat dalam perusahaan publik yang kegiatan usahanya membuang limbah dianggap perusahaan industri sebagaimana pengertian UU tersebut.

Dengan mempertimbangkan pula, bahwa pihak sebagai sekutu komanditer dari CV E, *Gerechtshof*, salah menyatakan CV E bukan perusahaan dalam pengertian Pasal 2 paragraf 3 ayat (2) UU Pajak Korporasi 1969. Dengan demikian, *Hoge Raad* berpendapat argumentasi Penggugat benar, membatalkan putusan *Gerechtshof*, dan menyerahkan perkara kepada *Gerechtshof s-Gravenhage* untuk memutuskan perkara sesuai putusan *Hoge Raad* ini, dan menghukum Menteri Keuangan membayar biaya perkara para pihak.

Dalam dunia perusahaan Persekutuan Perdata,<sup>320</sup> Firma, CV, PT dan badan hukum lainnya adalah perkumpulan yang didirikan berdasarkan perjanjian antara beberapa orang yang bersepakat mendirikan perkumpulan tersebut dengan tujuan mencari keuntungan atau laba.<sup>321</sup> Indonesia, yang memiliki kesamaan aturan tentang persekutuan dengan Belanda, mengalami perdebatan yang sama pula terkait dengan status hukum persekutuan, terutama CV apakah menganut teori *aggregate* atau teori entitas. Namun, jika diperhatikan dari pengertian persekutuan yang tercantum dalam KUHPer Indonesia dan BW Belanda, terlihat keduanya menganut *aggregate theory*. Pasal 1655 BW Belanda menyatakan persekutuan perdata adalah:

*“eene overeenkomst, waarbij twee of meerdere personen zich verbinden om iets in gemeenschap te brengen, met het oogmerk om het daaruit ontstaande voordeel met elkander te deelen.” [Partnership is a cooperation agreement of two or more people who have agreed to contribute money, goods or labour in order to share the profits resulting from the cooperation].<sup>322</sup>*

Sedangkan, Pasal 1618 jo. 1619 ayat (2) KUHPer Indonesia menyatakan persekutuan adalah

*“suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan uang, barang-barang lain ataupun kerajinannya ke dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya.”<sup>323</sup>*

<sup>320</sup>Istilah Persekutuan Perdata sedikit berbeda dengan Perserikatan Perdata. Persekutuan Perdata adalah Perserikatan Perdata yang menjalankan perusahaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1618 jo. Pasal 1623 KUHPer. Perserikatan Perdata tidak menjalankan perusahaan. Penulis memilih menggunakan istilah Persekutuan Perdata karena mengacu kepada Perserikatan Perdata sebagai perusahaan. Bandingkan juga dengan Jean-Charles yang membedakan antara “*societies civiles*” dan “*societies commerciales*”. Lihat: HMN. Purwosutjipto (b), *op. cit.*, hal. 17; Loes Lennarts, “A Dutch View on the Need for Hybrid Legal Forms,” *unpublished paper Faculty of Law, Utrecht University, Netherlands* (October 2007), p. 7; dan Jean-Charles Bancal, *loc. cit.*, p. 3

<sup>321</sup>HMN. Purwosutjipto (a), *op. cit.*, hal. 10.

<sup>322</sup>Loes Lennarts, “A Dutch View on the Need for Hybrid Legal Forms,” *unpublished paper*, University of Utrecht, Netherlands, October 2007, p. 6, menjelaskan bahwa persekutuan perdata adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud mendapatkan keuntungan dari persekutuan tersebut.

<sup>323</sup>R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *op. cit.*, hal. 426.

HMN. Purwosutjipto mendefinisikan CV sebagai persekutuan firma yang mempunyai sekutu komanditer, sedangkan persekutuan firma sebagai suatu persekutuan perdata, sehingga ketentuan di atas berlaku pula untuk bentuk persekutuan perdata khusus yaitu Firma dan CV, dan tetap dianggap sebagai bukan badan hukum.<sup>324</sup> Dengan demikian, jelaslah bahwa CV adalah juga Firma, dan Firma adalah juga persekutuan perdata.

Pertanyaan apakah pendirian persekutuan atau perusahaan itu adalah suatu perjanjian atau bukan di Indonesia juga berbeda-beda. Walaupun, Pasal 1618 KUHPer telah menyatakan bahwa persekutuan adalah perjanjian. Perbedaan pendapat terkait dengan pertanyaan apakah perjanjian tersebut (pendirian perkumpulan atau perusahaan) adalah suatu perjanjian di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.<sup>325</sup> Pendukung pendapat ini menyatakan bahwa persekutuan (perjanjian pendirian persekutuan) adalah perjanjian (*aggregate theory*) karena dasar dari persekutuan adalah kerja sama yang harus diperjanjikan, serta pasal 1618 KUHPer dengan tegas menyatakan bahwa persekutuan perdata adalah **perjanjian**.<sup>326</sup>

Hal ini pun berlaku bagi CV dan Firma karena CV adalah persekutuan firma dengan sekutu komanditer, sedangkan persekutuan firma adalah persekutuan perdata, maka baik CV maupun Firma adalah perjanjian.<sup>327</sup> Dari hal ini, jelas bahwa *statutory interpretation* dengan tegas menyatakan persekutuan sebagai suatu perjanjian, dan perjanjian tersebut melahirkan atau menciptakan hubungan hukum di antara para pendirinya (*aggregate or contract theory*).<sup>328</sup> Pendukung utama pendapat ini adalah Molengraaff, F.G. Scheltema dan Dorhout Mees.<sup>329</sup> Pendapat ini juga dianut dalam beberapa

---

<sup>324</sup>HMN. Purwosutjipto (b), *op. cit.*, hal. 8. Lihat: Achmad Ichsan (b), *Hukum Dagang: Lembaga Perserikatan, Surat-Surat Berharga, Aturan-Aturan Angkutan*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hal. 100.

<sup>325</sup>Pasal 1313 KUHPer menyatakan suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

<sup>326</sup>HMN. Purwosutjipto (b), *op. cit.*, hal.10.

<sup>327</sup>*Ibid.*

<sup>328</sup>HMN. Purwosutjipto (a), *op. cit.*, hal. 12.

<sup>329</sup>Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia I*, jilid II, cet. 4, (Jakarta: CV Rajawali: 1981), hal. 34.

putusan *Hoge Raad* di Belanda, seperti *Hoge Raad* 27 Mei 1898 W. 7128 dan *Hoge Raad* 19 Maret 1920, NJ 1920-493. Dalam kedua putusan tersebut, hakim di Belanda berpandangan bahwa persekutuan perdata adalah suatu perjanjian (timbang balik) karena para anggota atau sekutunya saling membebani diri untuk melaksanakan beberapa kewajiban.<sup>330</sup>

Pendapat bahwa perjanjian pendirian persekutuan menciptakan hubungan hukum di antara para sekutunya juga disetujui oleh HMN. Purwosutjipto. HMN. Purwosutjipto menyatakan bahwa perjanjian untuk mendirikan perkumpulan atau persekutuan adalah perjanjian menurut pengertian pasal 1313 KUHP, yaitu perjanjian yang bersifat timbal balik di antara para pendirinya, ketika persekutuan telah berdiri, maka selesai kewajiban para pendiri, selanjutnya persekutuan yang menyelesaikan hal-hal yang harus dikerjakan.<sup>331</sup> Oleh karena itu, ketentuan yang menyatakan bahwa setiap sekutu *berhutang kepada persekutuan* segala apa yang telah ia sanggupi sebagai pemasukkannya dalam persekutuan adalah ketentuan hukum yang masuk akal.<sup>332</sup> Namun demikian, ketika dinyatakan bahwa persekutuan yang selanjutnya melakukan hal-hal yang belum selesai dikerjakan dan para sekutu berhutang kepada persekutuan, bukankah dengan demikian yang diutamakan atau ditekankan adalah persekutuannya atau badannya (entitas) dibandingkan perjanjian yang mengikat para sekutu? Sehingga menurut penulis, pendapat ini lebih mengarah kepada pandangan bahwa persekutuan adalah badan atau entitas.

Persekutuan Perdata atau Firma termasuk CV tidak berbadan hukum dapat pula disimpulkan dari pengaturan bahwa dalam perikatan yang dilakukan oleh sekutu hanya mengikat sekutu yang bersangkutan saja, atau sekutu lain jika sekutu lain ini telah memberikan kuasa.<sup>333</sup> Hal ini disebabkan jika persekutuan atau Firma termasuk CV suatu badan hukum maka persekutuan-lah yang akan terikat dengan pihak ketiga, bukan sekutu yang bersangkutan.<sup>334</sup>

---

<sup>330</sup>Soekardono, *op. cit.*, hal. 36.

<sup>331</sup>HMN. Purwosutjipto (a), *op. cit.*, hal. 13.

<sup>332</sup>*Ibid.*, hal. 36, 64, dan 85.

<sup>333</sup>*Ibid.*, hal. 34 – 35.

<sup>334</sup>*Ibid.*, hal. 36 – 37.

Selain itu, menurut HMN. Purwosutjipto jika persekutuan perdata adalah badan hukum maka ketentuan-ketentuan hukum baik tentang Persekutuan Perdata maupun Firma sebagaimana diatur dalam Bab 8 Buku III KUHPer harus dilengkapi dengan kewajiban mendapatkan persetujuan pemerintah, pendaftaran dan pengumuman.<sup>335</sup> Selanjutnya HMN. Purwosutjipto berpendapat bahwa baik persekutuan perdata, firma maupun CV sejak dahulu sudah dianggap memiliki kekayaan terpisah namun keberadaan kekayaan terpisah pada bentuk-bentuk persekutuan tersebut tidak menciptakan suatu entitas yang berbadan hukum, sebab kriteria utama suatu badan hukum adalah adanya pengesahan Pemerintah.<sup>336</sup> Namun, dalam hal CV Diam-Diam (*stille CV*) dan hanya terdapat 1 (satu) orang sekutu komplementer, CV ini tidak terdapat kekayaan terpisah. Sebagaimana tampak dalam putusan *Hoge Raad* tanggal 25 Mei 1928, W. 11841 (*Weekblad van het recht*) dan *Hoge Raad* tanggal 4 Januari 1937, WPNR. 3510 (*Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie*), dimana kedua putusan *Hoge Raad* ini menolak adanya kekayaan terpisah karena tidak memiliki dasar hukum dalam ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam WvK.<sup>337</sup>

Soekardono berpendapat bahwa sebelum suatu badan lahir harus terlebih dahulu terdapat kesepakatan untuk mendirikan badan tersebut, dan harus dipastikan bahwa kesepakatan yang dibuat memenuhi semua persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 1320 sampai dengan Pasal 1337 KUHPer, agar perjanjian pendirian badan tersebut sah. Namun, terkait pertanyaan apakah dalam kesepakatan pendirian badan tersebut lahir hubungan hukum di antara para pendiri, menurutnya untuk persekutuan perdata dan firma (yang juga berarti CV), perjanjian tersebut jelas melahirkan hubungan hukum karena mewajibkan para sekutu untuk memberikan pemasukan (*inbreng*). Namun, tidak demikian halnya pada perkumpulan biasa dan PT karena pada keduanya hubungan hukum antara para sekutu tidak terlalu jelas dan baru dapat ditentukan ketika terjadi sengketa.<sup>338</sup>

Pendapat berbeda diberikan oleh J.M.Polak. J.M.Polak menyatakan bahwa perjanjian yang dilakukan para pendiri persekutuan tidak melahirkan

---

<sup>335</sup>*Ibid.*

<sup>336</sup>*Ibid.*, hal. 37 dan 81.

<sup>337</sup>Soekardono, *op. cit.*, hal. 118.

<sup>338</sup>*Ibid.*, hal. 40.



hubungan hukum di antara para pendiri, melainkan menciptakan hubungan hukum antara para pendiri dengan badan atau lembaga atau persekutuan yang didirikan.<sup>339</sup> Pandangan ini adalah pandangan yang menganggap bahwa persekutuan sebagai suatu badan atau lembaga (*entity theory*). Hal ini akan dijelaskan lebih lanjut dalam pembahasan berikutnya.

Unsur kekayaan sendiri yang dimiliki oleh persekutuan, termasuk CV, yang terpisah dengan kekayaan pribadi para sekutu, bukan merupakan unsur penentu suatu badan hukum. Pengakuan bahwa suatu persekutuan memiliki kekayaan sendiri sudah diakui, baik secara teori maupun yurisprudensi, sebagaimana tercantum dalam Putusan *Hoge Raad* tanggal 26 November 1897 dan Putusan *Hoge Raad* tanggal 28 Juni 1889 tentang kekayaan sendiri yang dimiliki oleh Firma.<sup>340</sup> Diakukannya 2 (dua) tujuan Firma memiliki kekayaan sendiri, yaitu:

1. perlindungan bagi kreditur Firma karena Firma wajib melunasi utang persekutuan kepada para kreditur Firma dari kekayaan Firma sebelum dilakukan pembagian kekayaan diantara para sekutu;<sup>341</sup> dan
2. perlindungan bagi Firma terhadap tuntutan pembayaran utang dari kreditur pribadi tiap-tiap sekutu karena kekayaan Firma adalah jaminan bagi semua kreditur persekutuan bukan kreditur pribadi para sekutu.<sup>342</sup>

Selanjutnya, pendapat ini juga diterapkan pada persekutuan perdata, yang diakui memiliki kekayaan sendiri dalam Putusan *Hoge Gerechtshof* tanggal 7 Januari 1926, yang ditentukan berdasarkan pada<sup>343</sup>:

- (i) *inbreng* para sekutu;
- (ii) bunga dari utang *inbreng* uang para sekutu yang belum dibayarkan kepada persekutuan;

<sup>339</sup>HMN. Purwosutjipto (a), *op. cit.*, hal. 12.

<sup>340</sup>Komentar yang dikemukakan oleh Prof. M.J.van Kan ketika memberikan komentar atas putusan H.G.H. (*Hoge Gerechtshof*, Pengadilan Tinggi) 7 Januari 1926. Lihat: HMN. Purwosutjipto (a), *op. cit.*, hal. 37 – 38.

<sup>341</sup>H.R. 26 November 1897, *Hoetink, Arresten, druk 5*, no. 11. Lihat: HMN.Purwosutjipto (a), *op. cit.*, hal. 38.

<sup>342</sup>H.R. 28 Juni 1889, W. 5735. Lihat: HMN. Purwosutjipto (a), *op. cit.*, hal. 38.

<sup>343</sup>Secara berturut-turut mengacu pada Pasal 1619 ayat (2), Pasal 1626, Pasal 1630, dan Pasal 1645 KUHP.

- (iii) ganti rugi yang diberikan oleh para sekutu akibat kesalahan yang mereka lakukan mengakibatkan persekutuan rugi;
- (iv) piutang persekutuan kepada pihak ketiga.

*Molengraff* dan *Zelyemaker* berpendapat bahwa kekayaan terpisah atau sendiri yang dimiliki oleh persekutuan tidak merupakan faktor yang menentukan suatu persekutuan menjadi badan hukum, sebab suatu badan hukum tidak saja ditentukan oleh kekayaan yang terpisah tetapi juga oleh pertanggung jawaban yang terpisah pula.<sup>344</sup> Selain itu Asser menyatakan bahwa: “*waar de rechtspraak de rechtspersoonlijkheid van de VOF niet aanvaardt, ligt het voor de hand, dat zij ook de rechtspersoonlijkheid van de CV verwerpt.*”<sup>345</sup> Dengan demikian, tampak bahwa status badan hukum pada Firma tidak diakui demikian pula status badan hukum pada CV. Dengan kata lain, baik Firma maupun CV tidak memiliki status badan hukum.

Sedangkan, *Eggens* berpendapat bahwa adanya kekayaan terpisah adalah unsur penentu suatu badan hukum, dan pendapat *Eggens* ini mendapat dukungan dalam Kongres Sarjana Hukum 1936 di Jakarta.<sup>346</sup> Namun demikian, HMN. Purwosutjipto menyatakan bahwa secara umum Indonesia belum mengakui Firma, termasuk CV, sebagai badan hukum, sebab persyaratan formil suatu badan hukum belum dimiliki, yaitu pengesahan dari pemerintah sebagai suatu badan hukum. Suatu badan menjadi badan hukum jika memiliki unsur-unsur berikut ini:<sup>347</sup>

1. terdapat kekayaan dengan tujuan tertentu yang terpisah dengan kekayaan para sekutu badan tersebut;
2. terdapat kepentingan bersama yang merupakan tujuan badan tersebut;
3. terdapat beberapa orang sebagai pengurus badan tersebut; dan
4. pengesahan pemerintah atas badan tersebut menjadi badan hukum.

Dari ke-empat unsur tersebut, Firma maupun CV telah memenuhi 3 (tiga) persyaratan material di atas, yaitu kekayaan, kepentingan, dan

---

<sup>344</sup>*Ibid.*, hal. 65.

<sup>345</sup>Mr. C. Asser (a), *Handleiding Tot De Beoefening van het Nederlands Burgelijk Recht*, (Amsterdam: N.V. Uitgeversmaatschappij W.E.J. Tjeenk Willink, 1968), p. 199.

<sup>346</sup>*Ibid.*

<sup>347</sup>*Ibid.*

pengurus. Namun, belum memenuhi persyaratannya, yaitu pengesahan pemerintah. Persyaratan formal berupa pengesahan pemerintah atas suatu badan sebagai badan hukum merupakan unsur penentu karena tindakan ini menciptakan suatu subjek hukum baru yang dapat bertindak sebagai satu kesatuan dalam lalu lintas hukum. Putusan-putusan pengadilan yang mencerminkan pendapat bahwa CV bukan badan hukum tampak pada beberapa putusan berikut ini.

**Chang (Tjiang) Yun Ping alias Wahyudi v. Haji Mohammad Rofi'i Mukhyi dan Budiman Imuk (CV Senang), No. 44/1981/Pdt.G./PN.SMDA (1981)** tentang gugatan wanprestasi berdasarkan perjanjian utang piutang. Sengketa ini dimulai ketika **Tergugat I, Haji Mohammad Rofi'i**, dan **Tergugat II, Budiman Imuk yang mewakili CV Senang**, mengadakan kerjasama dan berutang bahan-bahan bangunan kepada Penggugat, Chang (Tjiang) Yun Ping alias Wahyudi. Tergugat I dan II telah melakukan pembayaran sebagian atas utang tersebut dan sisanya akan dibayarkan secepat mungkin. Namun sampai saat ini, tidak ada pembayaran kepada Penggugat. Oleh karena itu, Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi atas dan menuntut Tergugat I dan II bertanggung jawab secara tanggung renteng atas sisa utang.

Atas gugatan Penggugat ini, Tergugat I menyangkal dengan menyatakan bahwa walaupun ia menandatangani surat pernyataan berutang, tetapi utang tersebut bukan tanggung jawabnya, melainkan tanggung jawab Tergugat II. Sedangkan, Tergugat II menyatakan bahwa antara dirinya dan Penggugat tidak memiliki hubungan hukum karena kerjasama antara Tergugat I dan II telah dibatalkan. Tergugat II menyatakan antara Tergugat I dengan Penggugat hanya terdapat hubungan dagang. Namun, pernyataan para Tergugat ini dibantah kembali oleh Penggugat yang menyatakan bahwa berdasarkan Akte Notaris No. 961/1979 tentang perjanjian kerja sama antara Tergugat I dan Tergugat II, tidak pernah dan belum dibatalkan. Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan antara lain bahwa Tergugat I dan II terbukti wanprestasi dan wajib bertanggung jawab membayar sisa utang Penggugat secara tanggung renteng, serta wajib membayar ganti rugi sebesar 5% perbulan. Dalam putusan ini, kembali terlihat bahwa kedudukan hukum CV Senang melekat pada pribadi sekutu Budiman Imuk, sehingga tidak terdapat perbedaan antara CV Senang sebagai suatu perusahaan dengan sekutu di dalamnya. Selain itu, tidak diketahui dalam CV Senang siapa sekutu komanditer.

Selanjutnya, kasus **Teuku Hanafi Mahmud v. CV Tomas dkk, No.856 K/Pdt/1984 (1985)**. Kasus ini berawal dari perjanjian kerja sama untuk eksploitasi tanaman karet untuk jangka waktu tertentu, yang disepakati pada tanggal 1 Juni 1975 antara **Penggugat Asli, Teuku Hanafi Mahmud**, sebagai Direktur PT Harmoni, dengan **para Tergugat Asli, yaitu M. Siregar selaku Direktur CV Tomas, Tomi Kusno selaku sekutu CV Tomas, dan CV Tomas**. Modal dalam kerjasama tersebut berasal dari para Tergugat Asli.

Pasal 3 Perjanjian Kerjasama tersebut menyatakan bahwa para Tergugat Asli wajib memelihara tanaman karet tersebut, sesuai dengan pedoman-pedoman yang diberikan oleh penggugat dan hal-hal lazim yang berlaku di perkebunan di bidang pertanaman, pengolahan, penjualan hasil, perburuhan, dan tata usaha. Artinya, Para Tergugat Asli wajib untuk memelihara tanaman, menaikkan produksi, atau setidaknya menjaga stabilitas produksi, yaitu dengan jalan memupuk, merawat, dan membersihkan tanaman dari belukar, lebih-lebih supaya hasil yang diperoleh bertambah atau setidaknya tidak menurun.

Namun, menurut Penggugat Asli, kewajiban ini tidak dilakukan oleh para Tergugat Asli, sehingga menyebabkan Penggugat Asli mengalami kerugian hingga 32.400 kg *sheet* selama 3 tahun masa perjanjian. Selain itu, Para Tergugat Asli juga tidak melakukan kewajibannya membayar upah buruh untuk periode 29 Mei 1978 s.d. 31 Mei 1978, yang seluruhnya berjumlah 119.458,57 sehingga ini semua dibebankan kepada Penggugat Asli. Sehingga, untuk memastikan pembayaran dilakukan oleh Para Tergugat Asli, Penggugat Asli meminta diletakkan sita jaminan atas harta benda milik para Tergugat Asli.

Dalam pertimbangannya mengenai kedudukan dari CV dan para sekutunya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri berpendapat bahwa *Commanditaire Venootschap* (C.V.) bukan merupakan badan hukum. Oleh karena itu, para sekutu pengurus bertanggung jawab secara *hoofdelijk* atas hutang-hutang atau kerugian yang ditimbulkan persekutuan tersebut.<sup>348</sup> Selain itu, Pengadilan Negeri juga mengabulkan sita jaminan atas benda-benda milik Para Tergugat Asli agar terdapat kepastian pembayaran ganti rugi dari Para Tergugat Asli.

---

<sup>348</sup> No.279/Pdt/1978/PN.Mdn (1980).

Sedangkan pada tingkat banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa keberatan para Tergugat Asli terhadap kedudukan Penggugat tidak jelas karena tidak terdapat akta pendirian PT. Penggugat Asli telah memperlihatkan surat bukti Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Harmoni, yaitu Akta No. 33 tanggal 9 Januari No. J.A. 5/23/12, yang dibuat di hadapan Notaris Roosli di Medan. Dalam akta ini, Teuku Hanafi Machmud dicantumkan sebagai sekutu, dalam kedudukan sebagai Direktur Muda PT Harmoni di Medan, dan berwenang mengajukan gugatan atas nama PT Harmoni. Dengan demikian, tidak terdapat persoalan identitas para pihak yang tidak jelas.<sup>349</sup> Adapun terkait sita jaminan yang dikenakan atas harta benda Para Tergugat Asli, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memiliki pendapat yang sama dengan Pengadilan Negeri.

Akhirnya pada tingkat kasasi, Majelis Hakim Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh para Tergugat Asli (Penggugat Kasasi), membatalkan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Medan, khususnya yang terkait dengan pembebanan sita jaminan atas harta benda milik Para Tergugat Asli. Kasus ini juga menegaskan pendapat Pengadilan bahwa CV bukan badan hukum, sehingga yang bertanggung jawab atas perikatan yang dilakukan oleh CV adalah para sekutunya secara tanggung menanggung atau tanggung renteng.

Status hukum CV juga dipertanyakan dalam **Hendrik Mamuaya v. CV. Astec & Co, No.080/PDT/G/1988/PN.JKT.SEL (1988)**, yang merupakan gugatan untuk mendapatkan pesangon.<sup>350</sup> Perkara ini berawal ketika **Penggugat, Hendrik Mamuaya**, yang telah menjadi pegawai selama 6 tahun pada **Tergugat, CV. Astec & Co**, menuntut pembayaran pesangon ketika diberhentikan karena Tergugat bangkrut, dan pesangon tersebut telah dijanjikan oleh Tergugat. Dalam sengketa ini, dipersoalkan apakah CV menurut hukum Indonesia diakui sebagai suatu badan hukum. Hal ini mengemuka ketika Tergugat dalam eksepsinya menyatakan gugatan yang diajukan terhadap CV harus ditolak karena di Indonesia CV belum diakui sebagai badan hukum, sehingga tidak dapat bertindak sebagai pihak dalam pengadilan. Tergugat mendasarkan argumentasinya pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 879 K/Sip/1974, 14 April 1976 yang menyatakan:

---

<sup>349</sup> No. 516/Perd/1980 (1981).

<sup>350</sup> Harianto Sukiman sebagai pribadi dan Pimpinan CV Astec & Co, sebagai Tergugat II.

“Di Indonesia, Perseroan Komanditer atau CV, belumlah merupakan suatu badan hukum, artinya bahwa badan tersebut dalam lalu lintas hukum belum merupakan suatu subyek hukum tersendiri terlepas dari anggota pesero pengurusnya, yang dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum dalam perdagangan adalah anggota-anggota pengurusnya, sehingga dengan demikian dalam hal CV akan menggugat di Pengadilan atau juga bila digugat, maka yang menggugat bukanlah CVnya, tetapi anggota pesero pengurusnya.”

Menanggapi eksepsi Tergugat ini, Majelis Hakim Pengadilan Negeri memutuskan bahwa Penggugat, selain menggugat CV Astec & Co sebagai Tergugat I, juga menggugat Tergugat II Harianto Sukiman selaku pribadi dan pimpinan CV Astec & Co. Dengan demikian, walaupun gugatan ini tidak dapat dijalankan kepada Tergugat I, setidaknya gugatan ini dapat dijalankan kepada Tergugat II. Oleh karena itu, Majelis Hakim memutuskan tetap menerima gugatan Penggugat dan menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat.

Adapun, dalam pokok perkara, Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat. Majelis Hakim memutuskan bahwa bukti-bukti yang dipakai sebagai dasar hukum bagi Penggugat hanya merupakan catatan angka semata, tanpa adanya rumusan perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena itu, tidak terdapat perjanjian di antara Penggugat dan Tergugat. Akibatnya, tidak terdapat hak dan kewajiban di antara Penggugat dan Tergugat. Artinya, tidak mungkin terjadi wanprestasi karena tidak ada perikatan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat.

Pendapat bahwa CV bukan badan hukum juga tampak dalam **PT. Balfour Beatty Sakti (PT.BBS) v. CV. Usaha Setiabudi, No. 223/Pdt/G/1989/P.N. Jkt. Sel (1990)**. Penggugat, PT.BBS, menggugat wanprestasi Tergugat, CV. Usaha Setiabudi/Anthony Perapat, sebagai pemilik CV. Sengketa ini berawal dari Perjanjian Pemborongan Kerja untuk pemasangan Jembatan rangka Baja *Calender Hamilton* untuk Jembatan Batang Kumu di Sumatera Utara. Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah lalai memenuhi kewajibannya untuk membayar sejumlah uang atas pemasangan rangka baja sebesar Rp 28.516.035,24. Sebelum menentukan, apakah memang Tergugat telah melakukan wanprestasi, maka harus jelas terlebih dahulu apakah CV. Usaha Setiabudi dapat dijadikan pihak dalam gugatan ini karena Tergugat berpendapat bahwa CV tidak dapat dijadikan sebagai pihak dalam suatu gugatan, sebagaimana tertuang dalam ekspesinya.

Dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tepat, yaitu CV tidak dapat dijadikan sebagai pihak dalam suatu gugatan. Hal ini karena terdapat ketidakjelasan pemaparan mengenai subjek hukum Tergugat, yaitu apakah gugatan ditujukan kepada CV. Usaha Setiabudi atau kepada Anthony Perapat. Apabila gugatan ditujukan kepada CV. Usaha Setiabudi, maka gugatan tidak tepat karena Majelis Hakim berpedoman kepada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 879 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976, yang antara lain menyatakan bahwa di Indonesia, Perseroan Komanditer atau CV belumlah merupakan suatu badan hukum. Artinya, bahwa badan tersebut dalam lalu lintas hukum belum merupakan suatu subyek hukum sendiri, terlepas dari anggota-anggota pesero pengurusnya. Dengan demikian, CV bukan suatu badan hukum, sehingga tidak dapat dijadikan subyek hukum yang terpisah dari para pengurusnya.

Untuk menentukan apakah suatu CV badan hukum atau tidak, dapat dilihat dari bentuk tanggung jawab yang harus dipikul oleh para sekutu dalam CV. Pasal 19 KUHD menyatakan: “...satu atau lebih orang sekutu yang bertanggung jawab secara tanggung menanggung di satu pihak, dan ...” Pasal 17 KUHD menyatakan: “masing-masing sekutu bertanggung jawab untuk seluruhnya atas segala perikatan persekutuan.” Dari kedua pasal tersebut, jelas terlihat bahwa tiap sekutu dalam suatu Firma atau CV bertanggung jawab secara tanggung menanggung sampai ke harta pribadinya. Jenis pertanggungjawaban semacam ini hanya dijumpai, jika suatu badan atau perusahaan bukan berbentuk badan hukum. Sebab, ciri utama suatu badan hukum terletak pada bentuk pertanggung jawabannya yang terbatas sebagaimana suatu PT, maka terdapat pemisahan tanggung jawab antara PT sebagai suatu badan hukum dengan tanggung jawab pemilik (pemegang saham), pengurus (direksi), maupun pengawas (komisaris), sesuai Pasal 3 ayat (1), Pasal 88 ayat (1) dan Pasal 97 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut “UU No. 40 Tahun 2007”).

Selain itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam perkara ini menyatakan bahwa apabila gugatan diajukan kepada Anthony Perapat, maka tidak jelas dalam kapasitas apa dia digugat sebagai pihak dalam gugatan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri juga sependapat dengan pihak Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan kurang pihak karena berdasarkan bukti-bukti yang diajukan terdapat satu orang lagi yang justru seharusnya ditarik

sebagai pihak yaitu Pemimpin CV. Setiabudi, Sdr. Djohan. Berdasarkan alasan bahwa gugatan kurang tepat karena CV bukan badan hukum dan kurang lengkap karena tidak memasukkan Pemimpin CV. Setiabudi, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan.

Pendapat pengadilan bahwa CV bukan badan hukum, sehingga CV tidak dapat bertindak atau dijadikan sebagai pihak dalam pengadilan dapat dilihat juga dalam perkara kepailitan **PT. Dainippon Ink & Chemicals Indonesia v. CV. Mantrade, No. 22 K/N/2000 (2000)**.<sup>351</sup> Perkara berawal ketika **Pemohon, PT. Dainippon Ink**, menunjuk **CV Mantrade, Termohon**, sebagai salah satu agen yang dianggap telah memenuhi persyaratan untuk memperluas pemasaran tinta cetak milik Pemohon. Penunjukan CV Mantrade sebagai agen Pemohon pada awalnya dilakukan dalam surat pemberitahuan tertanggal 1 April 1980. Kemudian, dituangkan dalam Perjanjian Keagenan (*Distributorship Agreement*) yang dibuat dalam akta notaris No. 2484/1988 tanggal 27 September 1988.

Pada awalnya, pemesanan oleh dan pembayaran tinta cetak dari Termohon kepada Pemohon berjalan lancar. Hingga akhirnya sejak tanggal 20 Mei 1995 hingga 11 Juni 1996, Termohon tidak melakukan pembayaran dari hasil penjualan tinta cetak kepada Pemohon yang berjumlah Rp 293.836.121,34 beserta bunga yang berjumlah Rp 282.082.677,00. Setelah dilakukan beberapa kali penagihan, tidak mendapat tanggapan dari pihak Termohon. Pada saat yang sama pula, Termohon mempunyai kewajiban kepada kreditur lainnya, yaitu Bank Rakyat Indonesia cabang Bandung yang telah jatuh tempo. Namun, tidak terbayar oleh Termohon, sehingga dilimpahkan kepada Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara. Berdasarkan fakta ini, Pemohon mengajukan permohonan untuk mempailitkan Termohon.

Isu hukum yang muncul adalah kepada siapa seharusnya permohonan pailit ditujukan, apakah kepada CV atau kepada (para) sekutu CV. Dengan menghubungkan ketentuan-ketentuan CV sebagaimana diatur dalam KUHD dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan (selanjutnya disebut “UU No. 4 Tahun 1998”), Majelis Hakim Kasasi menyatakan bahwa CV adalah merupakan perusahaan atau perseroan untuk menjalankan suatu usaha, didirikan oleh satu atau beberapa orang pesero yang secara tanggung

---

<sup>351</sup>Putusan Pengadilan Niaga No 35/Pailit/2000/PN.Niaga/Jkt.Pst /23 Juni 2000 (27 Juni 2000).



rentang (*hoofdelijk*), bertanggung jawab kepada pihak ketiga, dan satu atau beberapa orang lagi sebagai penyerta modal (*geldschieter*). Oleh karena itu, di dalam CV, terdapat pemegang saham aktif yang sekaligus menjadi pengurus (komplementaris) dan ada pula *partner* yang tidak aktif hanya menyetorkan modalnya kepada CV (komanditaris). Selain itu, pendirian CV tidak mengharuskan adanya pengesahan dari Menteri Kehakiman RI. Oleh karena itu, suatu CV bukanlah suatu perusahaan yang bersifat badan hukum, maka CV tidak dapat bertindak atau dijadikan sebagai pihak di dalam perkara ini. Dengan demikian, permohonan Pemohon tidak dapat ditujukan atau dialamatkan kepada CV Mantrade.

Dalam perkara lain, yaitu **H. Muhammad Syukri dkk v. Pengurus Perusahaan Komanditer CV. Tawi Djaya dkk, No. 1362 K/Pdt/2004 (2006)**,<sup>352</sup> Majelis Hakim Tingkat Kasasi menyatakan bahwa pengurus CV Tawi Djaya yang bukan badan hukum, sehingga para pengurus yang harus bertanggung jawab bukanlah berbentuk badan hukum dan tidak mempunyai aset/harta kekayaan sendiri. Akan tetapi, yang mempunyai aset atau harta kekayaan adalah pengurus dalam arti kata pribadinya, sehingga dengan demikian penggugat telah salah mengajukan gugatan terhadap pengurus perusahaan komanditer CV Tawi Djaya, karena yang harus digugat adalah pribadi-pribadi dari pengurus tersebut.

Sengketa ini mengenai wanprestasi berdasarkan perjanjian jual beli 1 (satu) unit toko pintu permanen antara H. Muhammad Syukri dkk, Penggugat, dengan Pengurus Perusahaan Komanditer CV. Tawi Djaya, yang tidak diketahui identitas dan keberadaannya, sampai saat diputuskannya sengketa ini oleh Mahkamah Agung dan para Tergugat. Pengurus CV. Tawi Djaya dan para Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai ahli waris dari Alm. Syamsuel, di mana Pengurus CV. Tawi Djaya diberikan kewenangan sebagai pelaksana perjanjian dimaksud sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli, serta Akta Pelepasan Hak Atas Tanah. Proses jual beli tanah dan toko yang berlokasi di Banda Aceh tersebut telah sampai pada pembayaran tahap pertama. Namun, setelahnya Tergugat I, Pengurus CV. Tawi Djaya tidak mau meneruskan proses pembangunan dan jual beli, tidak mau menerima sisa pembayaran toko serta tanah pertapakannya dan setelah itu menghilang. Selanjutnya, pembangunan atas 1 (satu) unit toko pintu permanen tersebut

---

<sup>352</sup>No. 38/Pdt.G/2002/PN-Bna (2003); dan No. 56/Pdt/2003/PT-Bna (2004).

tetap dilanjutkan oleh para Tergugat II dan bersikeras bahwa unit tersebut tidak pernah dijual kepada orang tua para Penggugat. Atas dasar ini, para Penggugat menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan cidera janji atas perjanjian jual beli, yang telah dibuat secara sah oleh orang tua para Penggugat dengan Tergugat I. Dalam tingkat kasasi, Majelis Hakim menyatakan bahwa para tergugat telah cidera janji karena tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam akta jual-beli dan pelepasan hak atas tanah.

Selain itu, masalah hukum lain yang mengemuka adalah status hukum dari Pengurus CV. Tawi Djaya karena ini terkait dengan siapa yang harus digugat dalam kasus ini. Dalam hal ini, Majelis Hakim Tingkat Kasasi menyatakan bahwa dalam CV masing-masing persero pengurus bertanggung jawab secara tanggung menanggung. Oleh karenanya, masing-masing persero pengurus mengikat juga persero pengurus yang lainnya. Pasal 19 ayat (2) KUHD yang menyatakan bahwa "...CV merupakan persekutuan firma terhadap para sekutu firma di dalamnya dan merupakan perseroan komanditer terhadap si pelepas uang". Berdasarkan ketentuan ini, CV adalah juga Firma, sehingga tanggung jawab sekutu dalam CV adalah sama dengan tanggung jawab sekutu dalam Firma, yaitu tanggung jawab tanggung renteng sebagaimana diatur dalam Pasal 17 KUHD. Hal ini juga sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung No.760 K/Sip/1973 tanggal 19 Januari 1974. Dengan demikian, Mahkamah Agung menyatakan para Tergugat telah cidera janji dan mengakui bahwa CV bukan badan hukum, sehingga yang harus bertanggung jawab adalah pribadi-pribadi pengurus dalam CV.

Tidak adanya pemisahan antara pribadi sekutu dengan CV sebagai suatu perusahaan yang menunjukkan CV bukan badan hukum tampak pula dalam **Oktavianus J.E.Tawalujan selaku Direktur Operasi CV Becicia v. Dolfi Liogu, No. 2178/Pdt/K/2005 (2006)**.<sup>353</sup> Dalam sengketa ini, Majelis Hakim mengakui kapasitas pribadi sekutu melekat dalam CV dengan menerima surat kuasa sebagai pribadi yang digunakan bertindak untuk dan atas nama CV. Kasus ini adalah kasus wanprestasi berdasarkan perjanjian kerjasama pemasokan pakan ikan antara **Penggugat, CV Becicia** yang diwakili oleh Oktavianus J.E.Tawalujan, sebagai pemasok dengan **Tergugat,**

---

<sup>353</sup>PT No. 129/Pdt/2004/PT.Mdo (2004), PN No. 87/Pdt.G/2003.PN.Tdo, (2004).

**Dolfi**, sebagai pembeli. Penggugat mengajukan gugatan karena Tergugat tidak melakukan sisa pembayaran.

Dalam perkara ini baik Majelis Hakim Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi menolak eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa surat kuasa yang diberikan oleh Direktur CV Becicia, Singurah Nyoman Suana, kepada Direktur Operasional CV Becicia cacat formil karena surat kuasa diberikan untuk bertindak dalam kapasitas pribadi bukan untuk bertindak mewakili CV Becicia. Selain itu Majelis Hakim juga menyatakan Tergugat wanprestasi. Pendapat kedua pengadilan ini dikuatkan dengan pernyataan dari Majelis Hakim Tingkat Kasasi bahwa *judex factie* tidak melakukan kesalahan penerapan hukum baik dalam menolak eksepsi Tergugat /Pembanding maupun dalam pokok perkara dimana telah terbukti bahwa Tergugat melakukan wanprestasi atas perjanjian kerjasama pemasokan pakan ikan tersebut.

Pendapat bahwa CV bukan badan hukum kembali terlihat dalam **Siam Corporate Finance Inc v. Tjipto Siswojo selaku sekutu aktif CV Tjahjasari, No. 013 PK/Pdt.Sus/2007 (2007)**.<sup>354</sup> Kasus yang cukup panjang ini berawal dari permohonan pailit oleh **Pemohon, Siam Corporate Finance Inc**, terhadap **Termohon, Tjipto Siswojo, sebagai persero aktif CV. Tjahjasari**. Permohonan pailit diajukan sebagai akibat dari ketidakmampuan membayar CV dalam perjanjian utang-piutang antara Pemohon dengan Termohon sejumlah Rp 61.788.348.328,-. Persoalan hukum dalam kasus ini adalah dalam hal CV dipailitkan siapa yang harus dimohonkan pailit, apakah CV atau para sekutu. Kasus ini menarik karena Majelis Hakim Tingkat Kasasi dan Majelis Hakim Peninjauan Kembali berbeda pendapat tentang hal ini. Sejak permohonan diajukan, Termohon dalam eksepsinya mengajukan argumen bahwa CV adalah badan hukum sehingga yang menjadi kreditur adalah CV. Oleh karena itu, permohonan yang diajukan kepada Termohon selaku pribadi (Tjipto) tidak berdasar. Selain itu, menurut Termohon Pasal 4 Akte Pendirian CV menyatakan bahwa sekutu pengurus CV adalah Tjipto Siswojo dan Cheng Basuki sedangkan sekutu komanditer CV adalah Tjiang Bhing Fen dan Tjiang Bhing Fong. Apalagi perjanjian utang piutang tersebut ditandatangani oleh sekutu pengurus lainnya yaitu Cheng Basuki selaku wakil direktur CV. Oleh karena itu pula, permohonan pailit ini kurang pihak karena tidak mengikutsertakan sekutu pengurus lainnya dalam CV.

---

<sup>354</sup>No. 01/Pailit/2007/PN.Niaga.Smg (2007) dan No. 013 K/N/2007 (2007).

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut “UU No. 37 Tahun 2004”) menyatakan permohonan pernyataan pailit terhadap suatu firma harus memuat nama dan tempat tinggal masing-masing pesero yang secara tanggung renteng terikat untuk seluruh utang firma. Berdasarkan hal ini maka jelas memang bahwa dalam permohonan harus mengikutsertakan semua sekutu pengurus dalam CV. Dalam hal ini, Majelis Hakim Tingkat Kasasi menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dengan menolak permohonan kasasi atas dasar tidak ada kesalahan penerapan hukum yang dilakukan oleh *judex factie* dan putusan yang diambil oleh *judex factie* tidak bertentangan dengan hukum atau undang-undang. Artinya Majelis Hakim Tingkat Kasasi tidak mempermasalahkan siapa yang harus dinyatakan pailit dalam hal permohonan pailit diajukan terhadap suatu CV. Hal mana tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 5 UU No. 37 Tahun 2004. Pendapat yang berbeda diberikan oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali dengan menyatakan bahwa *judex factie* memang khilaf menerapkan Pasal 19 KUHD. Berdasarkan Pasal ini seharusnya semua sekutu pengurus dalam CV harus dijadikan Termohon pailit, dalam kasus ini adalah Tjipto dan Cheng. Hal ini mengingat Pasal 19 KUHD adalah ketentuan yang bersifat memaksa (*dwingen recht*) begitu pula ketentuan formil sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU No. 37 Tahun.

Atas eksepsi kurang pihak ini, memang Pemohon mengajukan argumentasi bahwa ia boleh menentukan siapa yang menjadi Termohon namun tidak menjelaskan alasannya dengan tepat. Argumen Pemohon dapat dibenarkan jika dikaitkan dengan makna dari tanggung jawab secara tanggung renteng atau tanggung menanggung para sekutu pengurus dalam CV sebagaimana diatur dalam Pasal 1280 KUHPer yang berbunyi: “.....manakala mereka **kesemuanya diwajibkan** melakukan suatu hal yang sama, sedemikian bahwa **salah satu dapat dituntut** untuk seluruhnya, dan pemenuhan oleh salah satu membebaskan...” (huruf tebal dari penulis). Berdasarkan Pasal ini jelas Pemohon dapat menentukan siapa yang dijadikan Termohon dan kurangnya pihak dalam permohonan pailit tidak menyebabkan permohonan kepailitan menjadi cacat hukum sehingga menyebabkan sekutu pengurus bebas dari tanggung jawabnya terhadap tuntutan pihak ketiga.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari kasus ini adalah bahwa terkait dengan status hukum CV, Majelis Hakim Peninjauan Kembali berpendapat bahwa CV bukan badan hukum karena yang dapat dijadikan sebagai pihak

Termohon dalam permohonan pailit adalah para sekutu pengurus; dan setiap sekutu pengurus bertanggung jawab atas seluruh hutang yang dimiliki oleh CV.<sup>355</sup>

Pada kasus berikut ini, Pengadilan di satu sisi mengakui CV tidak memiliki status badan hukum namun disisi lain tetap memperkenankan CV yang tidak memiliki status badan hukum tersebut dapat menjadi pihak dalam gugatan di muka pengadilan atau tetap memiliki *legal standing* dalam suatu perkara di muka pengadilan. Hal ini terlihat dalam **Fa. Nusantara v. CV. Flamboyant Indah No.136/Pdt/ G/1990/P.N.Jak.Sel (1990)**. Perkara ini berawal dari perjanjian kerjasama pengadaan barang antara Penggugat, Fa. Nusantara dengan Tergugat, CV. Flamboyant Indah, atas tender yang dimenangi oleh Tergugat. Berdasarkan perjanjian kerjasama tersebut, Penggugat akan memperoleh pembayaran dari surat minta bayar (SMB) yang dikeluarkan oleh CV Tambang Timah Unit Penambangan Belitung No.136, namun hal ini ditolak oleh Tergugat. Atas dasar perjanjian kerjasama tersebut, Penggugat menyatakan Tergugat wanprestasi dan dalam kasus ini muncul masalah hukum apakah Firma atau CV memiliki kewenangan untuk bertindak dimuka pengadilan.

Dalam eksepsinya, Tergugat mengajukan argumentasi bahwa Penggugat tidak tepat mengajukan gugatan atas Tergugat sebagai CV karena hukum di Indonesia belum mengakui CV sebagai badan hukum sehingga CV tidak dapat dijadikan sebagai pihak dalam suatu perkara dimuka pengadilan. Menanggapi argumentasi pihak Tergugat, Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam pertimbangannya menyatakan bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat bukan badan hukum tetapi baik Penggugat maupun Tergugat dapat maju sebagai pihak dalam perkara karena memiliki pengurus yang dapat mewakili badan usaha tersebut di pengadilan untuk bertindak baik sebagai Penggugat maupun Tergugat. Dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa walaupun CV atau Firma tidak memiliki status sebagai badan hukum

---

<sup>355</sup>Adapun terkait dengan unsur terdapatnya sedikitnya 2 (dua) utang yang dapat dibuktikan secara sumir dan sederhana, maka Majelis Hakim Peninjauan Kembali berpendapat permohonan pailit tidak memenuhi pengertian “sumir dan sederhana”. Dari bukti-bukti yang terungkap, terjadi proses *cessie* (pengambilalihan piutang dari kreditur lama kepada kreditur baru), sehingga ketika permohonan pailit diajukan oleh Pemohon belum jelas, apakah Pemohon adalah kreditur yang sah dari Termohon atau tidak.

namun CV atau Firma tetap dapat dihadirkan dalam suatu perkara sebagai pihak melalui pengurusnya.<sup>356</sup>

Sebagai perbandingan, negara-negara dengan sistem *common law* lebih menganut *aggregate theory* untuk menentukan sifat suatu persekutuan (*nature of a partnership*).<sup>357</sup> Teori perkumpulan memandang persekutuan sebagai kumpulan (*aggregate*) orang, mengabaikan unsur “badan”nya dan lebih mengacu kepada para sekutu yang membentuk atau mendirikan badan tersebut. Para sekutulah pemilik harta kekayaan persekutuan, hak dan kewajiban persekutuan adalah hak dan kewajiban para sekutu, dan setiap terjadi perubahan sekutu, maka identitas persekutuan hilang mengakibatkan bubarnya persekutuan.<sup>358</sup> Seorang sekutu dapat saja merupakan debitur atau kreditur dari sekutu lainnya, namun ia tidak boleh menjadi debitur atau kreditur dari persekutuannya tersebut, atau menjadi pekerja dari persekutuan tersebut, sebagaimana tidak dapatnya seseorang mengadakan perjanjian pada dirinya sendiri.<sup>359</sup>

Namun, sejak dirancangnya *The Uniform Partnership Act* (UPA) di Amerika Serikat pada tahun 1920-an, pembentuk UU telah berbeda pendapat mengenai dasar filosofis yang akan dijadikan sebagai tulang punggung dari UU ini, apakah *aggregate theory* atau *entity theory* dan memakan waktu sekitar 12 tahun.<sup>360</sup> Konseptor RUU *Partnership Law*, James Barr Ames, menulis 2 (dua) RUU yang keduanya menerapkan *entity theory*, namun ketika

---

<sup>356</sup>Namun, dalam Putusan Pengadilan Negeri untuk perkara ini tidak jelas, siapa pengurus dari masing-masing pihak, baik CV. Flamboyant Indah maupun Firma Nusantara.

<sup>357</sup>Inggris adalah salah satu negara yang menggunakan *contract* atau *aggregate theory* dalam *Partnership Law*-nya.

<sup>358</sup>Francis M. Burdick (a), *The Law of Partnership: Including Limited Partnership* (Boston: Little, Brown & Company, 1917), p. 82 – 83, menjelaskan sebagai berikut

“English bench and bar have maintained the view that a firm has no separate existence as distinguished from the individual members, and does not partake of the nature of a corporation. The view has received the approval of Parliament, and is now an established doctrine of English jurisprudence. It prevails also in most of the jurisdictions of this country and has received legislative approval in the Uniform Partnership Act. In the language of a learned judge: “a partnership cannot be considered as a person, in contradiction to the persons composing it, simply because such is not its nature.”

<sup>359</sup>Lindley and Banks, “*On Partnership*,” dalam J.J. Hening, *op.cit.* p. 163 – 170.

<sup>360</sup>Committee on Partnership and Unincorporated Business Organization, “Should the Uniform Partnership Act Be Revised?” *Business Law Vol. 43* (1987), p. 121 and 122.

Ames wafat dan digantikan oleh William Draper Lewis, ia menyatakan keraguannya apakah RUU yang telah disiapkan tersebut yang berdasarkan *entity theory* sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum persekutuan. Lewis kemudian menulis 2 (dua) RUU dengan 2 (dua) teori yang berbeda pula, yaitu *entity theory* dan *aggregate theory*, dan diserahkan kepada *National Conference of Commissioners on Uniform State Laws (Conference)*.<sup>361</sup> Setelah dipertimbangkan oleh *Conference* yang beranggotakan profesi hukum, baik dosen maupun penulis tentang hukum persekutuan di Amerika Serikat, mereka setuju menerapkan *aggregate theory*, dan dengan demikian berlakulah UPA 1914 yang berlandaskan *aggregate theory*.<sup>362</sup> Dengan demikian terlihat bahwa pada awalnya UPA mengadopsi teori *aggregate* dan memberikan pengertian persekutuan sebagai “*an association of two or more persons to carry on as co-owners a business for profit*”.<sup>363</sup> Namun ketika UPA direvisi menjadi *the Revised Uniform Partnership Act (RUPA)* 1974, Amerika Serikat mulai mengarah pada *entity theory*, yang terlihat dalam beberapa putusan pengadilan, hakim menganggap suatu persekutuan sebagai suatu badan hukum, bahkan di beberapa negara bagian, pengadilan telah mengubah pendapatnya sedemikian rupa sehingga menjadikan *entity theory* sebagai “*rule*” ketika memberikan pertimbangan untuk kasus-kasus persekutuan.<sup>364</sup> Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan tentang teori apa yang paling tepat digunakan untuk menentukan persekutuan termasuk CV tetap bertahan.

## 2. Unsur-Unsur CV Sebagai Badan Usaha Bukan Badan Hukum

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa bentuk badan usaha CV merupakan bentuk khusus dari badan usaha persekutuan yang baik di Belanda, berdasarkan WvK yang masih berlaku, maupun di Indonesia,

---

<sup>361</sup>Komisi Nasional Penyeragamam Undang-Undang Negara Bagian adalah organisasi swasta nirlaba yang memiliki hubungan yang erat baik dengan negara bagian dan *the American Bar Association*. Lihat: Joseph A. McCahery and Erik P.M. Vermeulen, *loc. cit.*, p. 19.

<sup>362</sup>John E. Moye, *op. cit.*, p. 102.

<sup>363</sup>“Uniform Partnership Act (1914) Bab 6 (1),” dalam “The Revised Uniform Partnership Act: Breaking Up (or Breaking Off) Is Hard to Do: Why the Right to “Liquidate” Does Not Guarantee A Forced Sale Upon Dissolution of the Partnership,” *Western New England Law Review Vol. 31* (2009), p. 797 – 831.

<sup>364</sup>Robert L. Merritt, *loc. cit.* Lihat: *Bankers Trust Co. v. Knee*, 222 Iowa 988, 270 N.W. 438 (1937); atau *Iowa Law Review Vol. 13* (1928), p. 463.

berdasarkan KUHD, tidak memiliki status badan hukum.<sup>365</sup> Selanjutnya, CV sebagai salah satu badan usaha yang tidak berbentuk badan hukum, memiliki karakteristik atau unsur-unsur khas yang membuatnya tetap menarik untuk dipilih sebagai salah satu badan usaha. Berikut ini akan dijelaskan secara lengkap karakteristik atau *feature* suatu CV di Belanda dan Indonesia berdasarkan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

Pengaturan tentang CV di Belanda berasal dari pengaturan tentang persekutuan yang bermuara pada hukum Romawi. Menurut hukum Romawi, *societas* adalah suatu persekutuan dimana dua atau lebih orang bersepakat untuk memasukkan uang, barang atau tenaga dengan tujuan membagi keuntungan yang didapat dalam persekutuan tersebut. Definisi ini sama dengan definisi persekutuan perdata di Belanda yang tercantum dalam BW, sehingga menurut Pasal 19 WvK:<sup>366</sup>

*“a commanditaire vennootschap is a partnership entered into between one persons or between a number of partners who are jointly and severally liable (of the one part) and one or more other persons as suppliers of money (of the other party).”*

Saat ini, definisi CV di Belanda diatur dalam Pasal 836 (ayat 1) yang berbunyi:<sup>367</sup>

*“de commanditaire vennootschap is de als zodanig optredende openbare vennootschap welke naast een of meer gewone vennoten een of meer commanditaire vennoten heft.”*

Berdasarkan pengertian di atas, maka unsur-unsur suatu CV adalah:<sup>368</sup>

1. persekutuan perdata (*maatschap*);

---

<sup>365</sup>Mads Andenas and Frank Wooldridge, *European Comparative Company Law*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2009), p. 159.

<sup>366</sup>JMM. Maeijer, *A Modern European Company Law System Commentary on the 1976 Dutch Legislation*, (Nijmegen: Sijthoff & Noordhoff International Publishers 1978), p. 2.

<sup>367</sup>Pasal 836 ayat (1) Buku 7, Bab 13 tentang Perusahaan, KUHPer Baru Belanda, (Nijgemehen: Ars Aequi Libri, 2010), p. 570. [Art. 836 -1, *Nieuw Burgerlijke Wetboek, Boek 7 Titel 13 Vennootschap*].

<sup>368</sup>P.L. Wery, *Hoofdzaken Maatschap, Vennootschap onder Firma en Commanditaire Vennootschap – Serie Hoofdzaken Handelsrecht, 2ed druk*, (Hague: Kluwer Law International, 2003), p. 98.



2. menjalankan perusahaan di bawah satu nama bersama;
3. satu atau lebih sekutu mengurus perusahaan dan bertanggung jawab secara tanggung renteng, dan satu atau lebih sekutu hanya menyerahkan uang dan tidak ikut pengurusan perusahaan sehingga tidak menanggung kerugian kecuali sebesar jumlah yang mereka setorkan.

Sampai saat ini, tidak ada perubahan penting dalam hukum persekutuan di Belanda. Pada tahun 1972, Professor Van der Grinten ditugaskan untuk menyiapkan RUU pertama untuk mengubah hukum persekutuan di Belanda namun rancangan ini tidak berhasil dipertahankan di Parlemen.<sup>369</sup> Sejak 1 Januari 1992, ketentuan-ketentuan hukum persekutuan perdata (*maatschap*) untuk sementara dimasukkan dalam Bab 9 Kitab 7A BW tentang “Perjanjian Khusus”, sedangkan perusahaan persekutuan (*personenvennootschap*) diatur dalam Buku 7 Bab 13 BW.<sup>370</sup> Adapun untuk perusahaan yang diatur dalam WvK seperti VoF dan CV, perubahan terjadi pada Pasal 18, 19 dan 21 WvK yaitu pada kata “bertanggung jawab” diganti dengan kata “terikat” dengan alasan bahwa dengan menggunakan kata “terikat” maka tidak ada lagi keraguan bagi sekutu dalam Firma dan CV bahwa mereka terikat tidak saja atas utang persekutuan tetapi atas semua yang menjadi tanggungan persekutuan.<sup>371</sup>

Adapun, pengaturan CV di Indonesia tercantum dalam KUHD. Jika diperhatikan pasal-pasal yang terdapat dalam KUHD, sekilas tampak ketentuan-ketentuan hukum tentang CV hanya diatur dalam tiga (3) pasal saja yaitu Pasal 19, 20 dan 21 KUHD. Tentu saja hal ini tidak mungkin karena sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa CV adalah bentuk khusus dari Firma, sedangkan Firma adalah persekutuan perdata.<sup>372</sup> Oleh karena itu, semua ketentuan hukum tentang Firma berlaku pula bagi CV dan semua ketentuan hukum persekutuan perdata yang juga diberlakukan bagi Firma,

---

<sup>369</sup>A.L. Mohr, “De wijzigingen in het recht met betrekking tot de vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid,” dalam *Nieuw Vennootschap-en Rechtspersonenrecht – Serie praktijkhandleidingen*, (Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1992), p. 33. Hal ini akan dijelaskan kembali dengan lebih rinci pada Bab 4 berikutnya.

<sup>370</sup>A.L.Mohr, *loc. cit.* Sebelumnya, ketentuan-ketentuan hukum *maatschap* tercantum dalam Buku 4 BW.

<sup>371</sup>*Ibid.*

<sup>372</sup>HMN. Purwosutjipto (a), *op. cit.*, hal. 74; dan Soekardono, *op. cit.*, hal. 109 – 110.

berlaku pula bagi CV.<sup>373</sup> Dengan demikian pengaturan CV di Indonesia tunduk pada KUHD dan KUHP.

Selanjutnya, Belanda mendefinisikan persekutuan komanditer (*commanditaire vennootschap*) sebagai bentuk khusus dari Firma dan memiliki karakteristik yang sama dengan Firma dengan tambahan bahwa dalam CV terdapat setidaknya satu orang sekutu yang hanya memberikan kontribusi atau inbreng dengan harapan mendapatkan keuntungan tetapi tidak ikut serta atau berpartisipasi dalam perusahaan dan tidak bertanggung jawab atas utang CV.<sup>374</sup> Persekutuan dengan Firma (*vennootschap onder firma*) sendiri di Belanda memiliki definisi yang sama dengan *maatschap* hanya saja para sekutu menjalankan kegiatan usaha atau perusahaan dan dalam menjalankan perusahaannya tersebut, para sekutu harus selalu menggunakan nama bersama (*common name*), sedangkan *maatschap* dalam menjalankan profesinya tidak harus menggunakan nama bersama.<sup>375</sup> Adapun persekutuan perdata (*maatschap*) adalah suatu perjanjian untuk bekerja sama antara dua atau lebih orang yang bersepakat memasukkan uang, barang, atau tenaga untuk mendapatkan keuntungan dari kerjasama tersebut.<sup>376</sup> Para sekutu dalam *maatschap* menjalankan suatu profesi, walaupun terdapat pula *maatschap* di mana para sekutunya tidak menjalankan profesi tetapi para sekutu secara bersama-sama melakukan investasi pada bidang *real estate*.<sup>377</sup>

Di Indonesia, CV sebagai salah satu bentuk perkumpulan selain memiliki unsur-unsur atau karakteristik umum suatu perkumpulan,<sup>378</sup> tetapi juga memiliki karakteristik yang bersifat khusus, yaitu sebagai berikut:<sup>379</sup>

---

<sup>373</sup>Pasal 19 *jo.* Pasal 16 *jo.* Pasal 15 *jo.* Pasal 1 KUHD *jo.* Pasal 1618 KUHP.

<sup>374</sup>Monique Koppert-Van Beek, *The New Dutch Partnership Law, European Company Law*, Vol. 4. December 2007, p.266.

<sup>375</sup>Pasal 16 WvK. Lihat juga: Monique Koppert-Van Beek, "The New Dutch Partnership Law," *European Company Law Vol. 4* (December 2007), p. 266.

<sup>376</sup>Pasal 1655 Buku 7A NBW. Lihat: Monique Koppert-Van Beek, "The New Dutch Partnership Law," *European Company Law Vol. 4*. (December, 2007), p. 266; dan S.M. Bartman, *ed.*, *European Company Law in Accelerated Progress – European Company Law Series 1*, (Hague: Kluwer Law International, 2007), p. 95 – 106.

<sup>377</sup>Monique Koppert-Van Beek, *loc. cit.*, p. 266.

<sup>378</sup>Unsur-unsur umum yang dimiliki oleh semua perkumpulan ini adalah adanya (i) kepentingan bersama, (ii) Kehendak bersama; (iii) tujuan bersama; dan (iv) kerjasama. Lihat: HMN. Purwosutjipto (a), *op. cit.*, hal. 16.

<sup>379</sup>*Ibid.*

1. adanya inbreng (pemasukan) dari setiap sekutu;
2. keuntungan dari kerjasama harus dibagi diantara sekutu;
3. merupakan suatu perusahaan;
4. menggunakan nama bersama;
5. bentuk tanggung jawab sekutu bersifat pribadi untuk keseluruhan;
6. memiliki sekutu komanditer dengan tanggung jawab terbatas.

Pengertian CV menurut peraturan yang berlaku adalah persekutuan firma yang didirikan oleh satu atau lebih sekutu yang bertanggung jawab secara tanggung menanggung, dan satu atau lebih sekutu sebagai pelepas uang.<sup>380</sup> Sedangkan persekutuan firma adalah persekutuan perdata yaitu perjanjian dengan mana satu atau lebih sekutu mengikatkan diri untuk bekerjasama dengan memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan tujuan mencari keuntungan dari persekutuan tersebut.<sup>381</sup>

CV sebagai persekutuan Firma memiliki satu atau lebih sekutu komanditer, sehingga dalam CV selalu terdapat dua (2) jenis atau klasifikasi sekutu, yaitu sekutu kerja atau komplementer, dan sekutu kerja atau komanditer.<sup>382</sup> Perbedaan diantara jenis sekutu tersebut adalah bahwa sekutu kerja adalah sekutu pengurus (*managing partner*), sedangkan sekutu tidak kerja adalah sekutu yang tidak ikut pengurusan CV (*silent partner*); namun kedua jenis sekutu tersebut harus memberikan *inbreng* ke dalam CV berdasarkan pembiayaan bersama, artinya keuntungan dan kerugian dipikul bersama semua sekutu walaupun tanggung jawab sekutu komanditer terbatas sebesar modal yang dimasukkan dalam CV.<sup>383</sup>

Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku saat ini, Belanda mengenal 3 (tiga) jenis atau bentuk persekutuan, yaitu:<sup>384</sup>

---

<sup>380</sup>Pasal 19 ayat (1) *jo.* Pasal 16 KUHD.

<sup>381</sup>Pasal 1618 KUHP.

<sup>382</sup>HMN. Purwosujitpto menggunakan istilah “sekutu kerja” dan “sekutu tidak kerja” (*stille vennoot*). Soekardono menggunakan istilah “sekutu komplementer” dan “sekutu komanditer”. Sedangkan, Belanda saat ini menggunakan istilah “*gewone vennoot*” dan “*commanditaire vennoot*”. Sebelumnya, Belanda menggunakan istilah “*beherende vennoot*” untuk sekutu pengurus atau pelaksana.

<sup>383</sup>HMN. Purwosutjipto, *op. cit.*, hal. 73.

1. persekutuan perdata (*maatschap, general partnership*);
2. persekutuan dengan firma (*vennootschap onder firma, firm*);
3. persekutuan komanditer (*commanditaire vennootschap, limited partnership*).

Bentuk dasar dari ketiga jenis persekutuan ini adalah persekutuan perdata (*maatschap*) yang diatur dalam KUHPerduta Belanda (*Burgelijke Wetboek*) sejak tahun 1838. Firma dan CV adalah bentuk khusus dari persekutuan perdata, yang diatur dalam KUHD Belanda (*Wetboek van Koophandel*) dan untuk hal-hal yang tidak diatur dalam WvK, ketentuan-ketentuan hukum yang ditetapkan untuk persekutuan perdata berlaku pula bagi Firma dan CV.<sup>385</sup>

Indonesia mengenal setidaknya 3 (tiga) bentuk CV sebagai berikut.

1. CV Secara Diam-Diam (*Stille Commanditaire Vennootschap*) berdasarkan Pasal 19 jo Pasal 20 ayat 3 KUHD yang menyatakan bahwa nama sekutu pelepas uang tidak boleh digunakan dalam CV
2. CV Secara Terang-Terangan (*Openbare Commanditaire Vennootschap*) berdasarkan Pasal 20 dan 21 ayat 2 yang sebenarnya menentukan bahwa sekutu pelepas uang tidak dapat bertindak mengurus persekutuan, tetapi pada kenyataannya banyak yang melakukan hal ini, dan menurut Soekardono sepanjang sekutu komandit membatasi tindakan-tindakan yang dilakukan dalam lingkup internal pengurusan, CV tetap sah. Namun sesungguhnya bentuk CV seperti ini tidak dikenal secara tegas oleh UU, bahkan *Eggen* berpendapat bahwa pembentuk UU tidak membedakan dengan tegas antara persekutuan diam-diam (tertutup) dengan persekutuan terang-terangan (terbuka) ini.<sup>386</sup>
3. CV dengan Saham merupakan bentuk peralihan menjadi PT dimana dalam CV dengan saham ini modal uang dibagi dalam bentuk saham dan sekutu komanditer mengambil selembat atau lebih saham dan menerima surat bukti untuk penyertaannya tersebut (sertifikat saham). Kekhususan

---

<sup>384</sup>Monique Koppert-Van Beek, "The New Dutch Partnership Act," *European Company Law Vol. 4* (December, 2007), p. 265. Lihat: Loes Lennarts, *loc. cit.*, p. 6.

<sup>385</sup>Monique Koppert-Van Beek, "The New Dutch Partnership Act," *European Company Law Vol. 4* (December, 2007), p. 265.

<sup>386</sup>Soekardono, *op. cit.*, hal. 112.

CV dengan saham adalah bahwa kedudukan sekutu komanditer dapat dialihkan dan diwariskan. Pada CV dengan saham, kedudukan sekutu komanditer sejak awal memang dimungkinkan untuk dialihkan kepada orang lain sehingga apabila sekutu komanditer wafat, pailit atau diletakkan dalam pengampuan maka CV tetap akan berlangsung dan tidak menjadi bubar.<sup>387</sup> Namun bentuk CV dengan saham ini sesungguhnya tidak diatur dalam UU, namun ia tetap masuk dalam kriteria CV yang berbeda hanya dalam cara pembentukan modalnya saja, dan berdasarkan Pasal 1 KUHD jo Pasal 1337 jo Pasal 1338 ayat 1, pembentukan modal seperti ini diperbolehkan.<sup>388</sup>

Tindakan mewakili suatu persekutuan (*maatschap*) menurut Hukum Persekutuan Belanda saat ini tidak memungkinkan karena persekutuan, terkait dengan kewenangan mewakili, tidak dianggap sebagai entitas atau badan yang terpisah. Para sekutu dapat mengikat sekutu lainnya dengan pihak ketiga berdasarkan suatu perjanjian jika mereka bertindak atas nama persekutuan dan para sekutu telah memberikan kuasa (*mandate*) untuk melakukannya.<sup>389</sup> Para sekutu dalam Persekutuan dengan Firma memiliki kekuasaan (otoritas) yang lebih besar untuk bertindak atas nama Firma. Menurut Pasal 17 WvK, setiap sekutu, jika kekuasaannya tidak dibatasi dalam perjanjian persekutuan, berwenang untuk bertindak atas nama Firma dan mengikat Firma dengan pihak ketiga, ketentuan yang sama juga diatur dalam Pasal 17 KUHD yang berbunyi:

“Tiap-tiap sekutu yang tidak dikecualikan dari satu sama lain, berhak untuk bertindak, untuk mengeluarkan dan menerima uang atas nama perseoran, pula untuk mengikat perseoran itu dengan pihak ketiga dan pihak ketiga dengannya,”

---

<sup>387</sup>*Ibid.*, hal. 122.

<sup>388</sup>*Ibid.*, hal. 123.

<sup>389</sup>Pasal 7A:1681 WvK. Menurut pasal ini, para sekutu dapat terikat oleh suatu perjanjian ketika perjanjian yang dibuat telah memberikan keuntungan bagi persekutuan. Bandingkan dengan Pasal 1644 KUHPer yang berbunyi:

“janji bahwa suatu perbuatan telah dilakukan atas tanggungan persekutuan hanyalah mengikat si sekutu yang melakukan perbuatan itu saja, dan tidaklah mengikat sekutu-sekutu lainnya, kecuali jika orang-orang yang belakangan ini, telah memberikan kuasa kepadanya untuk itu, atau urusannya telah memberikan manfaat bagi persekutuan.”

Hal ini berlaku pula bagi sekutu bertanggung jawab atau sekutu pengurus dalam CV. Sama seperti pengaturan dalam KUHD Belanda, dalam CV di Indonesia pun, yang berhak dan berwenang melakukan perbuatan-perbuatan hukum mewakili CV adalah sekutu pengurus (*beherend vennoot*). Mengingat CV adalah juga Firma, maka kewenangan untuk mewakili sekutu pengurus tunduk pada Pasal 17 KUHD yang menyatakan setiap sekutu pengurus dalam CV berhak dan berwenang untuk melakukan perikatan dengan pihak ketiga dan perikatan yang dibuat oleh sekutu tersebut mengikat semua sekutu dalam CV, tanpa perlu melakukan tindakan hukum lain misalnya pembuatan surat kuasa.<sup>390</sup>

Akibat hukum dari tindakan perwakilan adalah persoalan tanggung jawab terhadap tindakan yang dilakukan tersebut. Di Belanda, ketentuan hukum tentang pertanggung jawaban sekutu dalam *maatschap* berbeda dengan ketentuan pertanggung jawaban sekutu dalam Firma dan CV. Secara prinsip ketentuan hukum tentang tanggung jawab terdapat pada Pasal 7A: 1680 BW yang menyatakan bahwa para sekutu bertanggung jawab secara sama rata (untuk bagian yang sama rata) atas utang persekutuan.<sup>391</sup>

Sedangkan para sekutu dalam Firma atau CV bertanggung jawab secara tanggung renteng atas utang persekutuan (kecuali tentu saja sekutu komandit atau sekutu pelepas uang dalam CV yang tidak bertanggung jawab atas utang persekutuan tetapi hanya dapat kehilangan kontribusinya dalam persekutuan).<sup>392</sup> Untuk melindungi kreditur persekutuan, *Hoge Raad* telah memutuskan bahwa aset (kekayaan) suatu Firma terpisah dari aset (kekayaan) pribadi para sekutu.<sup>393</sup> Kreditur suatu Firma memiliki hak preferen, ketika mereka menuntut piutangnya, atas kreditur pribadi dari seorang sekutu yang menuntut pembayaran utang pribadi si sekutu tersebut dari kekayaan persekutuan. Ketentuan hukum bahwa Firma memiliki kekayaan terpisah

---

<sup>390</sup>Pasal 17 KUHD. Di Belanda, menurut ketentuan persekutuan yang berlaku dan *Wet Personnenvennootschappen*, setiap sekutu pengurus dapat mewakili persekutuan tanpa batasan untuk perbuatan atau tindakan yang mendukung tercapainya tujuan persekutuan. Lihat: De Brauw, Blackstone, Westbroek, "Legal Alert: New Dutch Legislation on Partnership," <<http://www.dbbw.nl>>, diunduh 10 September 2010.

<sup>391</sup>Ini adalah aturan umum tanpa memperhatikan pemasukan atau kontribusi yang berbeda dari tiap sekutu. Dalam perjanjian dengan pihak ketiga, para sekutu dapat mengatur lain atau berbeda dari ketentuan ini.

<sup>392</sup>P.L.Wery, *op. cit.*, p. ?.

<sup>393</sup>H.R, 26 November 1897, W 7047 (*Boeschoten/Besier*).

berlaku pula untuk CV bahkan walaupun CV hanya memiliki satu orang sekutu pengurus saja.<sup>394</sup> Sedangkan apakah kekayaan suatu *matschaap* terpisah dari kekayaan pribadi para sekutunya masih merupakan hal yang menjadi perdebatan di Belanda sampai saat ini.

Indonesia memiliki aturan yang hampir sama dengan Belanda terkait pertanggung jawaban sekutu atas tindakan perwakilan yang dilakukan sekutu lainnya. Terdapat dua (2) bentuk pertanggung jawaban sekutu di dalam CV, yaitu tanggung jawab bagi sekutu pengurus (komplementer) dan tanggung jawab bagi sekutu komanditer. Setiap sekutu pengurus (komplementer) bertanggung jawab sampai ke harta pribadi untuk seluruh perikatan persekutuan. Jika jumlah sekutu pengurus hanya 1 (satu) orang, maka hanya ialah yang bertanggung jawab atas seluruh perikatan persekutuan. Namun, jika sekutu pengurus berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka para sekutu itu bertanggung jawab sampai harta pribadi secara tanggung renteng atau tanggung menanggung. Inilah yang diatur dalam Pasal 19 ayat (2) yang berbunyi:

“bisalah, pada suatu ketika yang sama, persekutuan itu adalah **firma** diantara **para** sekutu bertanggung jawab, dan persekutuan komanditer diantara si pelepas uang.” (huruf tebal oleh penulis)

Dari pasal tersebut di atas, dapat dipahami bahwa ketika jumlah sekutu pengurus dalam CV berjumlah lebih dari satu (1) orang, maka terbentuklah persekutuan Firma disitu dan para sekutu tersebut memiliki tanggung jawab seperti tanggung jawab sekutu dalam firma yaitu tanggung menanggung sebagaimana diatur dalam Pasal 18 KUHD sebagai berikut.

“Tiap-tiap sekutu, secara tanggung menanggung, bertanggung jawab untuk seluruhnya atas segala perikatan persekutuan.”

Adapun bentuk tanggung jawab bagi sekutu komanditer, apakah jumlah sekutu komanditer ini satu (1) atau lebih dari satu (1), mereka bertanggung jawab secara terbatas hanya sebesar jumlah modal atau uang yang ia setorkan sebagai *inbrengnya* dalam CV.<sup>395</sup>

<sup>394</sup>H.R., 14 Maret 2003, NJ 2003, 327 (*Hovuma*).

<sup>395</sup>Pasal 20 ayat (3) KUHD.

Sebagai perbandingan di Amerika Serikat, *Limited Partnership* adalah suatu perusahaan berbentuk persekutuan yang memberikan sebagian sekutunya perlindungan hukum berupa tanggung jawab terbatas atau suatu perusahaan dimana terdapat sekutu yang diberikan tanggung jawab terbatas, yaitu *limited partner*.<sup>396</sup> *The Revised Uniform of Limited Partnership Act (RULPA)* menyatakan bahwa “Limited Partnership is an association of two or more persons carrying on business as co-owners for profit with one or more general partners and one or more limited partners.”<sup>397</sup> Dalam banyak hal, *Limited Partnership* sama dengan *General Partnership* dimana *general partner* dalam *Limited Partnership* tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam *General Partnership*.<sup>398</sup>

### 3. Gagasan Menjadikan CV Suatu Badan Hukum

Pemikiran bahwa persekutuan adalah suatu entitas yang berdiri sendiri merupakan pandangan yang dianut oleh *state grant theory*, yang juga disebut dengan *fictitious personality theory*, *artificial personality theory*, *concession theory* atau *hierarchical theory*.<sup>399</sup> Menurut anggapan *state grant* atau *artificial personality theory*, kumpulan orang mendapatkan status badan hukum melalui pengesahan (*incorporation*), dan pengesahan adalah kewenangan negara. Hanya negara yang dapat mengesahkan suatu kelompok dan memberikan status badan hukum.<sup>400</sup> Negara melekatkan hak dan kewajiban kepada badan hukum sesuai dengan diskresinya. Pandangan ini juga dianut oleh *real entity theory* atau *natural entity theory*. Menurut *real entity theory* atau *natural entity theory*, kumpulan orang menjadi suatu badan

---

<sup>396</sup>Jeffrey M. Perloff, *Microeconomics*, USA: Addison Wesley Longman, Inc., 1999, p. 274.

<sup>397</sup>Uniform Limited Partnership Act (ULPA) Chapter 1 dan Revised Uniform Limited Partnership Act (RULPA) Chapter 101 (7) dalam John E. Moyer, *The Law of Business Organizations*, 5<sup>th</sup> Ed, USA: West Publishing, 1999, p. 102.

<sup>398</sup>John E. Moyer, *The Law of Business Organizations*, 5<sup>th</sup> edition, (Minnesota: West Publishing, 1999), p. 102. Burdick menyatakan “*limited partnership is a modification of which several kinds of partnerships are susceptible, rather than a separate division of partnership.*” Lihat: Francis M. Burdick (a), *op. cit.*, p. 385; dan Charles D. Drake, *loc. cit.*, p. 349.

<sup>399</sup>Michael J. Phillips, “Reappraising the Real Entity Theory of the Corporation,” *Florida State University Law Review Vol. 21* (1994), p. 1061 and 1063 – 1634.

<sup>400</sup>Ron Harris (b), *loc. cit.*, p. 1421 – 1478.



hukum karena keberadaannya secara nyata dan sosial.<sup>401</sup> Dengan kata lain, badan hukum adalah sesuatu diluar hukum, yaitu tidak diciptakan oleh hukum, tetapi diakui dan dihormati eksistensinya secara nyata.

Dengan demikian, kedua teori entitas ini memiliki persamaan bahwa persekutuan atau kumpulan orang berbeda dengan orang-orang yang mendirikaninya. Perbedaannya terletak pada siapa yang menciptakan status “kemandirian” tersebut, atau status badan hukum.

Menurut *entity theory*,<sup>402</sup> hubungan hukum para sekutu dengan persekutuan adalah semua sekutu merupakan penerima kuasa (*co-agent*) dari persekutuan sebagai pemberi kuasa (*principal*).<sup>403</sup> Kelebihan teori entitas terletak pada kejelasannya dalam membedakan antara hak dan kewajiban yang muncul sebagai akibat kegiatan pribadi para sekutunya, dengan hak dan kewajiban yang muncul sebagai akibat kegiatan para sekutunya dalam persekutuan. Menurut teori ini, apabila terdapat perikatan yang dibuat oleh para sekutu yang tidak terkait dengan tujuan persekutuan,<sup>404</sup> maka *entity theory* mengharuskan pemisahan yang jelas antara kewajiban persekutuan sebagai suatu badan hukum, dimana aset atau harta bersama persekutuan berada, dengan kewajiban bersama dari semua anggota sekutunya.<sup>405</sup>

---

<sup>401</sup>*Ibid.*, p. 1424. *Real* atau *natural entity theory* dikemukakan oleh ilmuwan Jerman, Otto van Gierke, pada perdebatan dalam merancang *German Civil Code* ketika ia mengkritik teori badan hukum (*corporate personality*) yang dikemukakan oleh Von Savigny. Gierke menyatakan bahwa “*association was an expression of the collectivist character of German law, unlike the rampant individualism on Roman law*”. Akhirnya, Gierke dan ahli hukum Jerman lainnya berhasil menolak kodifikasi *German Civil Code* dengan pengaruh hukum Romawi dan tetap mempertahankan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Jerman dalam *German Civil Code* selama abad 19 dan 20. Lihat: Mathias Reimann, “Nineteenth Century German Legal Science,” *Boston College Law Review Vol. 31* (1990), p. 837 and 871.

<sup>402</sup>Berdasarkan penjelasan di atas maka untuk selanjutnya setiap penulisan “*entity theory*” mengacu, baik kepada *state grant theory* maupun *real entity theory*.

<sup>403</sup>Charles D. Drake, *loc.cit.*, p. 29 – 31. Lihat: Robert L. Merritt, *loc. cit.*

<sup>404</sup>Hal ini dapat terjadi tidak saja dalam hal hanya terdapat satu persekutuan di mana para sekutunya menjalankan usaha di luar dari bidang usaha persekutuan, tetapi juga dapat terjadi ketika sekutu yang sama adalah anggota sekutu dari persekutuan yang berbeda. Walaupun dalam hal yang terakhir ini, tampaknya tidak ada alasan yang membolehkan mereka yang menjadi kreditur dalam suatu perikatan di luar dari kegiatan persekutuan untuk memiliki tuntutan atas harta persekutuan secara sama rata dengan kreditur persekutuan tertentu, putusan pengadilan tidak mencerminkan hal tersebut. Lihat: *Second National Bank v. Burt*, 93 N.Y. 233 (1883), dan *Saunders v. Reilly*, 105 N.Y. 12, 12. N.E. 170 (1887).

<sup>405</sup>Warren, *op.cit.* p. 80 – 83, Warren menyimpulkan hal ini hanya dari 2 kasus di atas, yaitu *Saunders v. Reilly* dan *Citizens’ Bank v. Williams* di mana Pengadilan New York menerapkan teori entitas dalam 2 kasus ini. Robert L. Merritt, *loc. cit.*, p. 700.

Pada negara-negara dengan sistem *civil law*, praktek yang terjadi adalah walaupun para sekutu bertanggung jawab secara bersama atas utang dan kewajiban persekutuan, suatu persekutuan memiliki nama dan tempat kedudukannya sendiri, dapat menuntut dan dituntut dimuka pengadilan, memiliki harta kekayaan, menjalankan perusahaan dan dapat dibebankan hak dan kewajiban.<sup>406</sup> Dengan kata lain, negara-negara dengan sistem *civil law* dan negara bagian Louisiana di Amerika Serikat memandang suatu persekutuan sebagai suatu badan hukum (*legal unit*).<sup>407</sup>

Teori bahwa suatu persekutuan adalah badan hukum telah dianut oleh beberapa negara dengan sistem Eropa Kontinental khususnya untuk persekutuan dagang, misalnya di Skotlandia.<sup>408</sup> Bab 4 (2) UU Persekutuan di Skotlandia menyatakan secara tegas bahwa firma adalah “*legal person distinct from the partners of whom it is composed*”. Hal yang sama juga terjadi di Perancis yang mengakui persekutuan sebagai suatu badan hukum, walaupun pada awalnya Perancis tidak menganut teori ini, namun teori ini berkembang sejalan dengan perkembangan *case law*.<sup>409</sup>

Di Belanda, konsepsi tentang persekutuan dan CV sebagai suatu badan hukum juga mengalami perdebatan. *Paul Scholten* dalam *De Rechtspersoon uit de Asser* menyatakan bahwa siapa badan hukum menurut hukum positif tidak bisa ditentukan sebelum terlebih dahulu menentukan apa yang dimaksud badan hukum itu, sehingga pertanyaan apa badan hukum harus dibedakan dengan pertanyaan siapa badan hukum.<sup>410</sup> Oleh karena itu, walaupun pemahaman badan hukum dalam teori hukum dan dalam hukum positif saling mempengaruhi, namun untuk memahami keduanya (apa badan hukum dan siapa badan hukum), keduanya harus dipisahkan. Terdapat beberapa teori tentang badan hukum yang dikemukakan oleh para sarjana,

---

<sup>406</sup>J.J. Hening, *op. cit.*, p. 163 – 170.

<sup>407</sup>Robert L. Merritt, *loc. cit.*, p. 699.

<sup>408</sup>J.J. Hening, *loc. cit.*

<sup>409</sup>Sebagian orang di Perancis masih belum mengakui bahwa putusan pengadilan sebagai sumber hukum. Lihat: Michould, “La theorie de la personnalite morale et son application au droit francais I,” dalam *International Encyclopedia of Comparative Law: Business and Private Organizations Vol. XIII* (2006), p. 9.

<sup>410</sup>J.B. Huizink, *op. cit.*, p. 5.

dan teori yang kerap dikemukakan adalah Teori Fiksi (*De fictiethorie*) yang memandang badan hukum hanya suatu fiksi atau ciptaan, yang tidak nyata seperti manusia. Mengingat badan hukum adalah suatu ciptaan manusia, maka menurut teori ini hanya pemerintah yang dapat menciptakan badan hukum, dan pada hukum positif, pengaruh teori ini tampak pada ditetapkannya *vereniging* (perkumpulan) sebagai badan hukum pada tahun 1855.<sup>411</sup>

Teori Kekayaan sebagai tujuan (*De leer van het doelvermogen*) yang dikemukakan oleh *Brinz* (Jerman) melihat kembali badan hukum sebagai suatu ikatan kerjasama dengan sebuah kekayaan yang pasti, sehingga badan hukum bukan merupakan subyek tetapi tujuan dari badan hukum itu sendiri; artinya keabsahan badan hukum ditentukan bukan oleh kerjasama para anggotanya tetapi kepada badan hukum itu sendiri.<sup>412</sup>

Pandangan lainnya tentang badan hukum adalah aliran *realitas yuridis* (*De theorieen van de realiteit van den rechtspersoon*) yang dikemukakan oleh *Meijers* menyatakan bahwa berbagai sistem hukum yang berbeda merupakan suatu kenyataan atau realitas hukum yang tidak dapat dipungkiri memiliki pemahaman yang berbeda pula yang tidak tunduk pada suatu ikatan fisik tertentu, sehingga tidak ada siapapun atau apapun (selain manusia) yang dapat memiliki hak dan kewajiban dan oleh karena itu dapat berpartisipasi dalam perbuatan-perbuatan hukum jika tidak ditentukan oleh hukum positif.<sup>413</sup> Dengan berpedoman pada aliran ini, maka diskusi tentang badan hukum di Belanda berakhir, dan *Van Silfhaarde Winter* menyatakan bahwa NV sebagai badan hukum maka keberadaan dan tindakannya sepenuhnya ditentukan oleh NV sebagai subyek hukum, hal ini menegaskan bahwa berbadan hukum bukan saja menyangkut subyektifitas hukum dalam suatu ikatan kerjasama sebagai pengemban hak dan kewajiban mandiri, tetapi juga memiliki aspek organisatoris lainnya. Dengan kata lain, badan hukum sebagai organisasi merupakan sistem hukum yang mandiri yang meskipun menjadi bagian dari sistem yang menyeluruh, diantara keduanya saling mempengaruhi dimana aturan-aturan yang berasal dari luar mempengaruhi organisasi secara

---

<sup>411</sup>J.M. Polak, *Inleiding tot het Nederlands Rechtspersonenrechts* [Introduction to the Dutch Legal Right], (Groningen: Wolters-Noordhoff N.V., 1969), p. 6.

<sup>412</sup>P.H.A.N.Houwing, *Subjectief Recht, Rechtssubject, Rechtspersoon*, (Zwolle: N.V. Uitgevers-Maatschappij W.E. J.Tjeenk Willink, 1939), p. 65; dan J.B. Huizink, *op. cit.*, p. 8.

<sup>413</sup>E.M. Meijers, *Algemene begrippen*, (Leiden: University Press, 1978), p. 170.

internal dan tindakan-tindakan organisasi juga mempengaruhi lingkungan diluarnya.<sup>414</sup>

Dalam suatu kerjasama hal yang penting adalah susunan organisasi dalam suatu perusahaan yang menentukan aturan-aturan yang berlaku tentang bagaimana mereka yang bekerja sama harus bersikap; intinya adalah tentang hak dan kewajiban. Salah satu hal penting dalam badan hukum dan hukum organisasi perusahaan adalah infrastruktur kerjasama organisasi.

Berbagai bentuk hukum badan usaha masing-masing memiliki aturan formalnya, misalnya pada badan hukum privat (perdata) adalah anggaran dasar atau peraturan badan hukum privat, sedangkan pada perusahaan non-badan hukum aturan formalnya adalah kesepakatan atau perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Hukum organisasi berkaitan dengan pembagian kewenangan dalam organisasi tersebut misalnya kewenangan pengurus, dewan komisaris atau rapat umum.

Berbagai bentuk kerjasama dapat berstatus badan hukum yang mengakibatkan mereka dapat ikut terlibat dalam transaksi hukum sebagai subyek hukum mandiri.<sup>415</sup> Akibat lain dari badan hukum adalah badan hukum bertanggung jawab atas perikatan yang dilakukannya dan bukan mereka (orang) yang menjadi anggota atau bagian dari badan hukum tersebut. Oleh karena itu, para kreditur pun para prinsipnya hanya dapat menuntut kekayaan badan hukum itu saja. Dengan kata lain, kekayaan badan hukum merupakan suatu kekayaan yang terpisah dimana kreditur badan hukum tersebut hanya dapat menuntut kekayaan badan hukum itu saja dan kreditur dari seorang anggota atau pemegang saham dalam badan hukum tersebut tidak dapat menuntut kekayaan milik badan hukum tersebut.<sup>416</sup> Oleh karena itu, tanggung jawab terbatas (*limited liability*) sangat jelas terlihat dalam bentuk perusahaan PT dimana para pemegang saham, pengurus dan komisaris pada prinsipnya tidak bertanggung jawab atas perikatan yang dilakukan oleh PT, hal ini menjadikan PT suatu instrumen penting untuk menghindari resiko usaha.<sup>417</sup>

---

<sup>414</sup>J.L.P. Cahen, *De invloed van de belangenverbreding op het handelen van de aandeelhouders, bundle 'Honderd jaar rechtsleven'*, (Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1970), p. 71.

<sup>415</sup>J.B. Huizink, *op. cit.*, p. 4.

<sup>416</sup>JMM. Maeijer, *A Modern European Company Law System Commentary on the 1976 Dutch Legislation*, (Nijmegen: Sijhoff & Nordhoff International Publishers, 1978), p. 3 – 4.

<sup>417</sup>H.J. de Kluiver, "De Flexibele Kapitaalvennootschap van de Flex-Naar De Beurs-BV,"

Hubungan antara kekayaan dan badan hukum adalah kekayaan badan hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban tersendiri terpisah dari hak dan kewajiban anggota, pemegang saham atau orang lain yang terlibat di dalamnya.<sup>418</sup> Dalam suatu badan hukum, hal yang penting untuk diperhatikan adalah persoalan: (1).hukum organisasi; dan (2). perlindungan kreditur. Organisasi yang diberikan status badan hukum harus mengikuti persyaratan formal tertentu, yaitu:<sup>419</sup>

- (1)pada saat pendiriannya;
- (2)publisitas, yaitu terbukanya struktur organisasi tersebut, seperti anggaran;
- (3)dasar dan nama para pengurus;
- (4)modal dan kekayaan organisasi (perusahaan);
- (5)tanggung jawab pengurus dan pengawas organisasi (perusahaan);
- (6)aturan yang mencegah tanggung jawab terbatas tidak mengorbankan kreditur badan hukum tersebut (bandingkan dengan badan usaha non-badan hukum, yang karena tidak memiliki tanggung jawab terbatas namun tiap sekutu bertanggung jawab secara pribadi, maka ketentuan-ketentuan untuk melindungi kreditur perusahaan lebih sederhana).

---

dalam *Flexibele Rechtsvormen*, (Nijmegen: Van der Heijden Instituut, Radboud Universiteit), 2008, p. 11. Di Indonesia, tanggung jawab pemegang saham dapat menjadi tidak terbatas, jika memenuhi Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (6) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 3 (2) menyatakan bahwa tanggung jawab terbatas pemegang saham menjadi tidak berlaku apabila:

- a. persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
- b. pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;
- c. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau
- d. pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung, secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan. Sedangkan, Pasal 7 ayat (6) menyatakan bahwa dalam hal pemegang saham PT setelah disahkan menjadi hanya satu (1) orang, maka dalam jangka waktu 6 (enam bulan) harus dialihkan kepada pemegang saham lain. Jika jangka waktu telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut.

<sup>418</sup> J.B. Huizink, *op. cit.*, p. 26.

<sup>419</sup>J.M. Polak, *Inleiding tot het Nederlands Rechtspersonenrecht*, (Gronigen: Wolters-Noordhoff NV, 1969), p. 14 – 20.

Sampai tahun 1976, PT Terbuka (*Naamloze Vennootschap*, NV), PT Tertutup (*Besloten Vennootschap*, BV), Persekutuan dengan Firma (*Vennootschap Onder Firma*, VOF) dan Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennootschap*, CV) diatur menurut Pasal 15 (lama) WvK yang merupakan hukum yang bersifat khusus, *lex specialis*.<sup>420</sup>

Menurut Pasal 7.800 BW, perusahaan persekutuan adalah suatu perjanjian untuk bekerja sama untuk kepentingan bersama yang bertujuan mendapatkan keuntungan finansial bagi semua anggotanya melalui kontribusi atau inbreng dari masing-masing anggota.<sup>421</sup> Sama seperti BV (PT Tertutup), perusahaan persekutuan juga harus menyetorkan sesuatu sebagai kekayaan persekutuan dan atas kekayaan yang disetorkan oleh para sekutu tersebut, perusahaan dijalankan. Perbedaan utama antara BV dengan perusahaan persekutuan adalah:<sup>422</sup>

1. sekutu pada perusahaan persekutuan memikul tanggung jawab atas utang perusahaan, sedangkan pemegang saham dalam BV tidak, sehingga BV lebih menarik dari sudut bentuk hukumnya dibandingkan perusahaan persekutuan (perusahaan tidak berbadan hukum);
2. Pengaturan perusahaan tidak berbadan hukum lebih luwes dibandingkan pengaturan BV sehingga untuk melindungi kreditur banyak aturan-aturan BV diterapkan pada perusahaan tidak berbadan hukum sebab, dalam beberapa hal, aturan tentang perlindungan bagi kreditur perusahaan tidak berbadan hukum diperlukan;
3. Dari sudut hukum organisasi perusahaan, persekutuan tidak wajib memiliki organ pengawas dan rapat umum pemegang saham, cukup memiliki sekutu yang mengurus atau mengelola persekutuan (sekutu pengurus);
4. Keluar masuk sekutu dalam perusahaan persekutuan lebih sulit dibandingkan dengan keluar masuk pemegang saham pada BV dimana pemegang saham dapat berganti dengan mengalihkan sahamnya kepada pihak lain;

---

<sup>420</sup>M.J.G.C. Raaijmakers, "Reorganisaties van personenvennootschappen in het ontwerp Titel 7.13 NBW," *Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie* No. 6524 (8 Maret 2003), p. 246 – 253.

<sup>421</sup>*Ibid.*

<sup>422</sup>J.B. Huizink, *op. cit.*, p. 28 – 29.

5. pilihan bentuk perusahaan persekutuan dikaitkan dengan tujuan fiskal (pajak) dan tidak adanya kewajiban melakukan pendaftaran, misalnya pada tahun 2008 hanya 170 ribu perusahaan persekutuan yang tercatat dalam Daftar Dagang, suatu jumlah yang tidak menggambarkan jumlah yang sebenarnya.

*Raaijmakers* berpendapat bahwa suatu perusahaan adalah suatu tindakan atau aktifitas dari seseorang yang dimaksudkan sebagai pengusaha dimana kekayaan pribadinya diasingkan dari barang dan utangnya secara umum, tetapi belum dipisahkan.<sup>423</sup>

Sejak tahun 2005, Belanda telah melakukan proses perubahan hukum persekutuan, termasuk CV, dan sampai saat ini belum selesai.<sup>424</sup> Berdasarkan rancangan hukum persekutuan (*personenvennootschap*) Belanda baru, bentuk perusahaan persekutuan ini diberikan izin untuk didirikan sebagai badan hukum (*legal personality*), suatu keadaan yang sangat berbeda dengan UU yang lama. Pendirian persekutuan terutama persekutuan berbentuk Firma dan CV sebagai badan hukum bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam proses pendaftaran harta bersama para sekutu dalam persekutuan sebagai harta atau aset persekutuan. Dalam hal ini, rancangan hukum persekutuan Belanda telah menganut *entity theory* terutama untuk menentukan harta atau aset sekutu dalam persekutuan. Namun sampai tulisan ini dibuat, memang belum terdapat sengketa yang secara khusus mempermasalahkan status hukum suatu CV sebagai badan hukum. Pandangan bahwa CV suatu badan hukum terlihat setidaknya dalam sengketa hukum pajak yang secara jelas membedakan pajak yang dikenakan kepada perusahaan persekutuan (*personenvennootschap*) yang tidak berbadan hukum seperti Firma dan CV, dengan perusahaan persekutuan modal (*kapitalvennootschap*) yang berbadan hukum sebagaimana tampak pada perkara-perkara berikut ini.

Dalam putusan **Hoge Raad 15 Oktober 2004, 38059, LJN AI0676**, Mahkamah Agung Belanda membedakan “*vennootschap*” dengan status kumpulan orang seperti *maatschap*, *firma* dan *CV* dan “*vennootschap*” yang merupakan kumpulan modal seperti *BV* dan *NV* yang berbadan hukum.

---

<sup>423</sup>M.J.G.C. *loc. cit.*, p. 246 – 253.

<sup>424</sup>*Wetvoorstel Personenvennootschap* dipersiapkan oleh Pemerintah Belanda sejak tahun 2002 dan baru diserahkan kepada *Tweede Kamer* pada tahun 2005. Saat ini proposal, perubahan tersebut tengah dibahas di *Eerste Kamer*.

Perkara ini sesungguhnya adalah perselisihan tentang pajak yang dikenakan oleh **Kementerian Keuangan Belanda, Tergugat**, terhadap **BV X, Penggugat**, yang merupakan salah satu sekutu pengurus dalam CV F dan dalam perkara ini bertindak untuk kepentingan **CV F**.

Perkara ini bermula ketika BV X dan BV G mendirikan CV F dan kedua BV tersebut menjadi sekutu pengurus (*beherende vennoten*) dalam CV F berdasarkan akta notaris tanggal 30 Juni 1997. Sekutu komanditer terdiri dari 10 (sepuluh) BV, termasuk 1 (satu) organisasi H. *Inbrenng* atau modal dalam CV F tidak dalam bentuk saham. BV X, sebagai sekutu pengurus, menyerahkan pemasukan (*inbrenng*) berupa benda tidak bergerak (properti) senilai 183.000.000 gulden. Selanjutnya, atas *inbrenng* benda tidak bergerak ini, Kementerian Keuangan Belanda menetapkan tagihan pajak kepada Penggugat sebesar 5.490.000 gulden. Penggugat berkeberatan dengan jumlah tagihan pajak tersebut karena berdasarkan Pasal 15 (1e) UU Perpajakan (UU BRV) seharusnya Penggugat mendapatkan pembebasan pajak peralihan (*overdrachtbelasting*).<sup>425</sup> Atas dasar ini, maka CV F mengajukan pembebasan pajak karena modal yang diterimanya dari BV X dalam bentuk properti sehingga memenuhi Pasal 15 (1e).

Berdasarkan alasan yang sama pula, Penggugat mengajukan upaya hukum banding ke *Gerechthof* (Pengadilan Tinggi), namun *Gerechthof* menguatkan keputusan Kementerian Keuangan dan menyatakan bahwa CV F tidak dapat dianggap sebagai “*vennootschap*” sehingga tidak dapat memperoleh pembebasan pajak atas properti tersebut karena tidak adanya kerjasama atau partisipasi dari sekutu komanditer dalam CV F.<sup>426</sup> Tidak puas dengan keputusan *Gerechthof*, Penggugat, BV X, mengajukan upaya hukum kasasi ke *Hoge Raad*.

*Hoge Raad* dalam keputusannya menyatakan menurut Pasal 15 UU BRV, suatu perusahaan berhak mendapatkan pembebasan pajak peralihan apabila memenuhi salah satu dari persyaratan diantaranya adalah jika modal

---

<sup>425</sup>*Overdrachtbelasting* adalah pajak yang dibebankan atas benda tidak bergerak yang dimiliki oleh seseorang baik secara ekonomis atau yuridis. [*U moet overdrachtsbelasting betalen, als u juridisch of economisch eigenaar wordt van onroerende zaken, rechten op onroerende zaken of aandelen in onroerende zaaklichamen. Het gaat hierbij steeds om onroerende zaken in Nederland. U wordt bijvoorbeeld (juridisch of economisch) eigenaar van een onroerende zaak als u een huis koopt*]. Lihat: <<http://www.belastingdienst.nl/variabel/overdrachtsbelasting/>>, diunduh 21 Mei 2011.

<sup>426</sup>*Gerechthof te Amsterdam van 24 Januari 2002, Nr. P00/00465 (Pengadilan Tinggi Amsterdam, 24 Januari 2002, P00/00465).*



perusahaan tidak dalam bentuk saham (Pasal 15 ayat 1 e). Adapun maksud pembentuk UU memberikan pembebasan pajak, *inbrengvrijstelling*,<sup>427</sup> atas modal yang berbentuk properti (benda tidak bergerak) agar tidak menyulitkan proses pendirian suatu perusahaan dan retribusi (biaya pengenaan pajak) tidak menjadi hambatan atau halangan untuk mengubah bentuk hukum (*rechtsform*) suatu perusahaan.<sup>428</sup> Selanjutnya *Hoge Raad* menyatakan bahwa untuk menentukan apakah CV F dapat dianggap suatu “vennootschap” atau tidak maka harus mengacu kepada hukum perdata yaitu *burgerlijke maatschap* (persekutuan perdata). Adapun *maatschap* menurut Buku 7A Pasal 1655 BW adalah:

“*eene overeenkomst, waarbij twee of meerdere personen zich verbinden om iets in gemeenschap te brengen, met het oogmerk om het daaruit ontstaande voordeel met elkander te deelen.*”<sup>429</sup>

Berdasarkan pasal ini, terdapat 4 (empat) unsur suatu *maatschap*, yaitu adanya (i). persetujuan atau kesepakatan; (ii). kerjasama 2 (dua) orang atau lebih; (iii). bertujuan mencari keuntungan; (iv). tujuan dicapai dalam suatu ikatan bersama. Dengan demikian, secara umum yang termasuk *maatschap* adalah perusahaan persekutuan orang (*personnenvennootschap*) dan perusahaan persekutuan modal (*capital-vennootschap*).

Selanjutnya terkait dengan pendapat *Gerechtshof* bahwa CV tidak dapat dikategorikan “vennootschap” karena tidak memenuhi unsur kerjasama karena tidak ada kerjasama atau partisipasi yang dilakukan oleh sekutu komanditer, *Hoge Raad* berpendapat CV adalah suatu bentuk *maatschap* yang khusus sehingga ketentuan-ketentuan dalam BW tentang *maatschap* berlaku sepanjang ketentuan-ketentuan WvK tidak mengatur lain.<sup>430</sup> Pasal 19-

<sup>427</sup>*Inbrengvrijstelling* adalah pembebasan yang diberikan kepada para sekutu atas penyeteroran atau pemasukannya atau inbrengnya dalam persekutuan yang berbentuk benda tidak bergerak (properti). Di Belanda, orang mendapatkan pembebasan *overdrachtbelasting*, jika memenuhi beberapa syarat di antaranya adalah menyerahkan *inbreng* dalam suatu *vennootschaap* yang bukan NV atau BV (*inbreng in een vennootschap (die geen nv of bv is)*). <http://www.belastingdienst.nl/variabel/overdrachtsbelasting/overdrachtsbelasting-07.html>, diunduh 21 Mei 2011.

<sup>428</sup>Penjelasan Pasal 15 (f) UU BRV.

<sup>429</sup>Persekutuan Perdata adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud mendapatkan keuntungan dari persekutuan tersebut.

<sup>430</sup>Pasal 1 dan Pasal 15 *Wetboek van Koophandel* (WvK).

21 WvK mengatur tentang CV dan hal penting yang harus dipahami adalah bahwa dalam CV sekutu komanditer tidak dapat melakukan perbuatan pengurusan atau pengelolaan (*management*) atau bekerja dalam CV,<sup>431</sup> dan tidak bertanggung jawab atas utang CV diluar dari jumlah uang yang disetorkannya ke dalam CV.<sup>432</sup> Selebihnya sekutu komanditer bekerjasama dengan sekutu pengurus dalam CV. *Hoge Raad* berpendapat bahwa kerjasama tidak harus berarti mendirikan suatu perusahaan atau bekerja dalam perusahaan tetapi cukup dengan menyatakan kehendak seseorang untuk terlibat dalam suatu modal bersama dan pernyataan ini dituangkan dalam akta notaris.<sup>433</sup> Selain itu banyak investor menggunakan CV sebagai sarana investasi. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, *Hoge Raad* memutuskan bahwa pengertian “vennootschap” dalam UU BRV harus mengacu kepada hukum perdata oleh karena itu membatalkan Putusan *Gerechthof Amsterdam* dan menyerahkan perkara ini kepada *Gerechthof* lain untuk mengkaji apakah barang-barang tidak bergerak (property) yang dimasukkan atau dikontribusikan oleh *beherend vennoot*, BV X, dapat dianggap sebagai *inbreng* dalam CV tersebut.

Selanjutnya, dalam perkara **BV A dan BV B v. Menteri Kehakiman Belanda, College van Beroep voor het bedrijfsleven AWB 95/835**,<sup>434</sup> diputuskan pada 28 November 2006 dan dipublikasikan pada 5 Desember 2006, Pengadilan Tingkat Banding Kamar Dagang dan Industri Belanda secara implisit mengakui status badan hukum CV, namun menolak memberikan pernyataan tidak keberatan atas permohonan status badan hukum dari CV yang akan didirikan oleh para Penggugat karena tidak memenuhi persyaratan untuk diberikan status badan hukum.<sup>435</sup> Perkara ini berawal dari keinginan para **Penggugat, BV A dan BV B**, untuk mendirikan suatu CV yang akan terdiri dari 24 (dua puluh empat) BV sebagai sekutu pengurus dan

---

<sup>431</sup>Pasal 20 ayat (2) WvK.

<sup>432</sup>Pasal 20 ayat (3) WvK.

<sup>433</sup>*Hoge Raad*, 10 Januari 1968, BNB 1968/81 dalam perkara kerja sama dana investasi.

<sup>434</sup>Menteri Kehakiman dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, Mr. N. Romijn dan J. ten Dam. *College van beroep voor het bedrijfsleven* adalah Pengadilan Banding Kamar Dagang dan Industri (*Trade and Industry Appeals Tribunal*) dalam *Jeroen Chorus, op. cit.*, p. xiii.

<sup>435</sup><http://www.rechtspraak.nl>, L.JN. AZ3687.

investor sebagai sekutu komanditer yang dapat menanamkan barang-barang tidak bergerak atau barang-barang terdaftar lainnya selama jangka waktu 10-15 tahun dalam CV yang akan didirikan. Namun pada saat permohonan diajukan, identitas sekutu komanditer dalam CV yang akan didirikan tersebut tidak jelas. Pasal 175 Buku 2 BW menyatakan bahwa setiap pendirian badan usaha dilakukan dengan akta notaris dan harus mengajukan permohonan untuk mendapatkan pernyataan tidak keberatan dari Menteri Kehakiman Belanda.<sup>436</sup> Selanjutnya untuk mengeluarkan pernyataan tidak keberatan tersebut, Menteri Kehakiman harus mendapatkan semua informasi yang diperlukan untuk menilai permohonan tersebut, dan Menteri berhak menolak permohonan dengan 2 (dua) alasan yaitu terdapatnya ancaman bagi kepentingan kreditur perusahaan dengan memperhatikan tujuan perusahaan atau kejujuran (latarbelakang keuangan dan pidana) dari pendiri dan/atau pengelola perusahaan yang akan didirikan.<sup>437</sup> Artinya, Menteri Kehakiman berhak menolak permohonan pernyataan tidak keberatan pendirian perusahaan jika menemukan dugaan kuat bahwa perusahaan akan digunakan untuk tujuan yang tidak benar atau kegiatan usahanya akan merugikan kreditur perusahaan atau tidak jelasnya identitas para pendiri perusahaan sehingga perusahaan berpotensi digunakan dalam perbuatan pidana. Atas dasar inilah, Menteri Kehakiman menilai dokumen yang terkait dengan pendirian badan usaha dimaksud, dan setelah mempelajari dokumen-dokumen tersebut, Menteri berpendapat bahwa CV yang akan didirikan tidak memiliki kegiatan usaha tertentu namun hanya akan berfungsi sebagai “penampung” dan tidak jelas identitas dari sekutu komanditer dalam CV. Berdasarkan hal ini, maka Menteri menyatakan bahwa telah terjadi pendirian perusahaan yang salah dan menolak memberikan pernyataan tidak keberatan status badan hukum yang diajukan oleh para Penggugat. Atas keputusan Menteri Kehakiman ini, para Penggugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi dengan alasan hukum bahwa Tergugat salah ketika menyatakan bahwa kejelasan identitas sekutu komanditer dalam CV penting karena sekutu komanditer sebagai investor CV yang akan didirikan tidak berwenang melaksanakan tindakan pengurusan atau pengelolaan CV dan hanya memiliki

---

<sup>436</sup> Artikel 175 (2) BW menjelaskan “*De vennootschap wordt door een of meer personen opgericht bij notariële akte. Voor oprichting is vereist een verklaring van Onze Minister van Justitie dat hem van geen bezwaren is gebleken.*”

<sup>437</sup> Pasal 179 Kitab 2 NBW.

kepentingan menerima bunga dari investasi yang telah diberikannya kepada CV. Pengadilan Tinggi menguatkan putusan yang dibuat oleh Menteri Kehakiman bahwa keputusan Menteri untuk menolak memberikan pernyataan tidak berkeberatan adalah tepat dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Para Penggugat mengajukan kasasi ke *Hoge Raad* dengan mengajukan alasan hukum yang sama, namun *Hoge Raad* kembali menguatkan putusan Pengadilan Tinggi. Kesimpulan yang dapat ditarik dari perkara ini adalah bahwa penolakan pernyataan tidak keberatan atas status badan hukum atas CV yang dilakukan oleh Menteri dan dikuatkan oleh Pengadilan baik pada tingkat pertama sampai dengan tingkat kasasi menunjukkan bahwa sesungguhnya Pengadilan pun mengakui status badan hukum atas CV jika, pada saat didirikan, memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam BW dan Aturan Kebijakan tahun 2005.<sup>438</sup>

Di Indonesia, sama seperti Belanda, pendapat yang menyatakan CV adalah badan hukum dikuti dari J.M. Polak, yang dalam bukunya “*Inleiding tot het Nederlands Rechtspersonenrecht*”, menyatakan bahwa perjanjian pendirian persekutuan atau perusahaan tidak sama dengan perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 KUHP, karena menurutnya walaupun para sekutu memberikan kesepakatan tapi kesepakatan tersebut bukan ditujukan kepada para sekutu lainnya tetapi kesepakatan yang diberikan oleh para sekutu tersebut ditujukan kepada entitas atau badan yang akan didirikan.<sup>439</sup> Artinya kesepakatan para sekutu bukan diberikan antara para sekutu dengan sekutu lainnya, tetapi kesepakatan antara para sekutu dengan entitas atau badan yang akan didirikan.<sup>440</sup> Lebih jelasnya Polak menyatakan bahwa “keterangan-keterangan yang diucapkan para pendiri (sekutu pendiri-pen) tidaklah yang satu berhadapan dengan yang lain, tetapi keterangan-keterangan itu adalah berdampingan satu dengan yang lain, yang semuanya ditujukan kepada badan baru yang didirikan tersebut”.<sup>441</sup> Jelas *Polak* dalam hal ini memandang perjanjian pendirian persekutuan atau perusahaan dengan teori entitas atau badan atau lembaga (*entity theory*). Pendapat *Polak*

---

<sup>438</sup>*Beleidsregels* 2005.

<sup>439</sup>J.M. Polak, *op. cit.*, p. 4.

<sup>440</sup>Soekardono, *op. cit.*, hal. 35.

<sup>441</sup>J.M. Polak, *loc. cit.*

didukung pula oleh *Pitlo* dan *Asser-Scholten*, serta *Eggens* yang berpendapat bahwa CV Terbuka (*Openbare CV*) adalah suatu badan hukum karena memiliki harta kekayaan sendiri yang terpisah.<sup>442</sup>

Pendapat *Polak* ini disanggah oleh *Mr.F.G.Scheltema* yang menyatakan bahwa pada perkumpulan biasa pun para anggota, ketika mendirikan perkumpulan, saling berjanji diantara mereka untuk menjalankan segala sesuatu yang telah dicantumkan dalam anggaran dasar perkumpulan tersebut.<sup>443</sup>

Di Indonesia terdapat *arrest Hoge Gerechtshof* (Pengadilan Tinggi) tanggal 4 November 1937 yang memutuskan bahwa dunia perniagaan mengenal CV Terang-Terangan (Terbuka) sehingga memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan secara eksternal (*externe-werking*), yang dinyatakan sebagai berikut<sup>444</sup>:

*“Een commanditaire vennootschap die openlijke optreedt en als zoodaring voor derden kenbaar an het handelsverkeer deelneemt een eigen, van dat van den beheerenden vennot afgescheiden vermogen heft...”*

Putusan ini cukup berani mengingat dalam putusan ini terdapat pengakuan CV Terbuka sebagai suatu badan hukum sebagai akibat adanya pemisahan harta kekayaan. Putusan ini sebenarnya berawal dari sengketa yang diajukan dalam rangka upaya banding ke *Hoge Gerechtshof* terkait putusan kepailitan oleh *Raad van Justitie* Surabaya pada tanggal 29 September 1937 yang menolak mempailitkan CV tetapi justru mengabulkan mempailitkan sekutu pengurus (komplementer), dengan alasan untuk mempailitkan CV sekaligus dengan sekutu pengurusnya (komplementer) karena pada saat pendirian CV tidak dibentuk kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi sekutu pengurus (komplementer), dan harta kekayaan

---

<sup>442</sup>R. Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum, Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, (Bandung: Alumni, 2004), hal. 94.

<sup>443</sup>Pendapat Mr. F.G.Scheltema disampaikan dalam pidato pengukuhanannya sebagai Guru Besar Universitas Leiden dengan judul *“Beschouwingen over de grondslagen van het verenigingsrecht”* tahun 1923 dalam HMN. Purwosutjipto (a), *op. cit.*, hal. 11.

<sup>444</sup>Diterjemahkan secara bebas, yaitu suatu CV yang bertindak secara terbuka dalam dunia perdagangan dengan sendirinya akan diketahui oleh pihak ketiga. Dalam hal ini, sekutu komplementer/pengurus mempunyai kekayaan yang terpisah. Lihat: *Eggens*, “Het rechtskarakter der openbare commanditaire vennootschap T.146,” dalam R. Ali Rido, *op. cit.*, hal. 89.

pribadi sekutu pengurus (komplementer) tidak dimasukkan ke dalam CV, namun sekutu pengurus (komplementer) tetap memiliki hak pula atas harta kekayaan CV, sehingga cukup sekutu pengurus (komplementer) yang dijatuhi putusan pailit.<sup>445</sup> Terhadap *Arrest Hoge Gerechtshof* tanggal 4 November 1937 ini, Eggens menyatakan bahwa:

*“De openbare C.V. is dan ook rechtspersoon naar mijne meening. Voor de argumenten daartoe, moge ik – behalve naar Scholten in W.P.N.P. 3052- verwijzen naar het betoog in mijn vermeld praeadvies (praeadvies voor het Juristencongres van 1936 over het rechtskarakter van het aangaan van eene vennootschap onder firma), hetwelk hier-mutatis mutandis-toepasselijk is.”*<sup>446</sup>

Walaupun CV belum berstatus badan hukum, pada beberapa kasus, pengadilan memperbolehkan CV menjadi pihak dalam suatu perkara. Misalnya dalam **CV Perusahaan Pengiriman dan Penerbit Buku Persatuan Tenaga v. Negara Republik Indonesia cq Menteri Agraria dan J.Rs. Pringgo Joewono, No 698 K/Sip/1969 (1970)** tentang keabsahan jual beli tanah/rumah yang dilakukan oleh CV. Perkara yang cukup panjang ini berawal ketika **Penggugat, CV Perusahaan Pengiriman dan Penerbit Buku Persatuan Tenaga (CV Tenaga)** membeli sebidang tanah/rumah namun belum melakukan proses balik nama. Selanjutnya tanpa sepengetahuan Penggugat, tanah/rumah tersebut dijual oleh **Tergugat I, Menteri Agraria dan Tergugat II, J.Rs. PringgoJoewono** selaku pembeli. Ketika mengetahui hal ini, maka Penggugat melakukan upaya hukum membatalkan penjualan yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II dengan menyatakan bahwa penjualan tersebut tidak sah karena Tergugat I tidak memiliki alas hak untuk melakukan pengalihan hak atas tanah tersebut kepada Tergugat II.

Pada tingkat Pengadilan Negeri Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I tidak sah

---

<sup>445</sup>Soekardono, *op. cit.*, hal. 115.

<sup>446</sup>Diterjemahkan secara bebas, yaitu CV terbuka adalah badan hukum juga. Argumen saya (Eggens) mengacu kepada – dengan pengecualian argumen saya untuk Scholten dalam W.P.N.P. 3052 – penjelasan yang telah disebutkan dalam preadvies saya (praeadvies yang telah saya kemukakan untuk Kongres Para Ahli Hukum tahun 1936 mengenai karakteristik hukum dari suatu Persekutuan dengan Firma) yang secara mutatis mutandis berlaku pula bagi CV. Lihat: R. Ali Rido, *op. cit.*, hal. 94.

sehingga tidak terjadi jual beli antara Tergugat I dan Tergugat II.<sup>447</sup> Atas putusan ini, para Tergugat mengajukan upaya banding dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutuskan bahwa perjanjian jual beli yang dilakukan oleh para Tergugat sah sehingga tanah tersebut adalah milik Tergugat II, dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri.<sup>448</sup> Atas putusan Pengadilan Tinggi ini, Penggugat, CV Tenaga, mengajukan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Mahkamah Agung menyatakan bahwa dalih Penggugat belum membayar pajak karena sertifikat atas tanah tersebut belum dikeluarkan menunjukkan Penggugat belum merasa 100% yakin akan kepemilikan tanah tersebut. Terlepas dari apakah menteri Agraria salah atau tidak, namun dalam kenyataannya belum terjadi peralihan hak secara yuridis (*de juridische levering*) kepada Penggugat karena belum dilakukan proses balik nama. Seharusnya, Penggugat melaporkan kepada Departemen Agraria jika belum melakukan proses balik nama sehingga Departemen Agraria dapat memblokir tanah/rumah tersebut sebagaimana Instruksi Menteri Agraria tanggal 9 Februari 1960. Dengan demikian, Penggugat telah lalai dalam melakukan kewajibannya yang menyebabkan perbuatan jual beli yang sudah dilakukan Penggugat tidak mengakibatkan Penggugat memiliki tanah tersebut secara hukum. Selain itu, Majelis Hakim Mahkamah Agung juga memutuskan bahwa Menteri Agraria telah mengeluarkan sertifikat secara sah (*onrechtmatig*) untuk jual beli dengan Tergugat II karena segala syarat dan prosedur telah ditempuh.

Adapun terkait jual beli yang dilakukan oleh Penggugat, CV Tenaga, maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa syarat sahnya suatu jual beli tanah secara prosedural adalah apabila terdapat surat kuasa dari hakim yaitu surat ketetapan pengadilan negeri untuk pengalihan kepemilikan tanah atas permintaan kuasa ahli waris. Dalam perkara ini, hak tanah *erfpacht* dimiliki oleh Jan Bas yang meninggal pada tahun 1955. Atas permintaan kuasa ahliwaris Jan Bas, Pengadilan Negeri Jakarta mengeluarkan ketetapan yang memberi kuasa kepada pegawai hak kebendaan untuk memperbaharui hak-hak kebendaan Jan Bas, termasuk hak *erfpacht* atas tanah yang

---

<sup>447</sup>CV Perusahaan Pengiriman dan Penerbit Buku Persatuan Tenaga v. Negara Republik Indonesia c.q. Menteri Agraria dan J.Rs. Pringgo Joewono, PN No. 548/ 1965 G (1967).

<sup>448</sup>CV Perusahaan Pengiriman dan Penerbit Buku Persatuan Tenaga v. Negara Republik Indonesia c.q. Menteri Agraria dan J.Rs. Pringgo Joewono, PT No. 179/1967 (1969).

dipersengketakan. Meskipun Majelis Hakim memutuskan bahwa jual beli tanah tersebut dilakukan sesudah ada kuasa dari hakim, namun Penggugat melakukan perjanjian jual beli sebelum terlaksana pembaharuan akta hak kebendaan yang sebenarnya. Sedangkan jual beli adalah sah kalau benda yang menjadi obyek jual beli itu ada, dan dalam hal jual beli yang dilakukan oleh Penggugat, obyek jual beli itu belum ada sehingga tidak memenuhi salah satu syarat sah-nya perjanjian yaitu suatu barang tertentu. Akibatnya, perjanjian jual beli yang dilakukan oleh Penggugat tidak sah.

Dengan demikian, Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan memutuskan bahwa Tergugat II, secara itikad baik sudah terlebih dahulu membeli persil sengketa di hadapan notaris dimana pada saat itu Tergugat II sudah menempati persil tersebut. Selain itu, Tergugat II telah mengajukan dan diterima permohonan balik namanya atas persil sengketa oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah Jakarta.

Dalam perkara ini, tampak bahwa seakan-akan suatu CV dapat memiliki tanah/rumah jika segala persyaratan material dan formil suatu jual beli tanah/rumah telah dipenuhi. CV Tenaga kalah dalam perkara ini karena tidak memenuhi persyaratan formil sebagaimana dijelaskan, dan bukan karena persoalan apakah suatu CV dapat memiliki tanah/rumah atau tidak. Artinya, jika CV dapat memenuhi segala persyaratan material dan formil suatu jual beli tanah/rumah, maka CV dapat memiliki harta kekayaan berupa benda tidak bergerak atas namanya sendiri.

Anggapan CV sebagai pihak berperkara juga tampak dalam **P.F.X. Tranggono Sastrawijaya v. Soenyoto, Direktur CV Famili Jaya, No. 80 K/SIP/1975 (1979)** tentang sengketa jual beli kepemilikan CV di bidang keagenan minyak tanah. Perkara berawal ketika **Tergugat Asli, Soenyoto selaku Direktur CV Famili Jaya**, melakukan pinjaman uang kepada **Penggugat Asli, P.F.X. Tranggono Sastrawijaya**, dengan imbalan Penggugat Asli diberikan kuasa untuk meneruskan usaha keagenan minyak tanah di daerah Trenggalek. Setelah itu, Tergugat Asli kembali meminjam uang kepada Penggugat Asli. Mengingat Tergugat Asli tidak dapat mengembalikan semua utang yang telah dipinjamnya, Penggugat Asli menawarkan untuk membeli CV Famili Jaya Trenggalek yang merupakan agen minyak tanah milik Tergugat Asli. Semua utang Tergugat Asli diperhitungkan sebagai harga CV Famili Jaya sebesar Rp. 162.500, sedangkan Penggugat Asli telah menyerahkan uang sebesar Rp. 275.000 kepada Tergugat Asli sehingga ada kelebihan bayar. Setelah Penggugat Asli



membayar lunas harga pembelian CV Famili Jaya, Penggugat Asli mengajak Tergugat Asli ke notaris untuk mengurus proses balik nama keagenan CV Famili Jaya dari Tergugat Asli ke Penggugat Asli, namun Tergugat Asli tidak dapat meneruskan proses balik nama karena masih memiliki utang kepada PT Rukun Santoso Kediri, dimana Tergugat Asli adalah salah satu anggota PT Rukun Santoso Kediri. Akhirnya, Penggugat Asli memberikan pinjaman kepada Tergugat Asli untuk melunasi utang PT Rukun Santosa sebesar Rp. 158.350, dengan demikian jumlah keseluruhan pinjaman yang telah diberikan Penggugat Asli sebesar Rp. 1.750. Namun, Tergugat Asli tetap menolak menyerahkan hak CV Famili Jaya sebagaimana kesepakatan. Berdasarkan hal ini, maka Penggugat Asli meminta Pengadilan Negeri menghukum Tergugat Asli untuk menyerahkan **hak badan hukum CV Famili Jaya Trenggalek** dari Soenyoto cs kepada P.F.X. Tranggono Sastrawidjaja. (huruf tebal dari penulis). Selain itu Penggugat Asli meminta Majelis Hakim menetapkan bahwa Penggugat Asli adalah satu-satunya pemilik sah CV Famili Jaya Trenggalek, dan segala utang piutang diluar hubungan dengan PT Rukun Santoso Kediri, menjadi tanggung jawab pribadi Tergugat Asli. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek menolak gugatan. Putusan Pengadilan Negeri Trenggalek ini dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya. Pada tingkat kasasi pun, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi Tergugat Asli dengan menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya tidak salah menerapkan hukum dalam perkara ini. Dengan demikian, **Tergugat Asli, Soenyoto**, wajib memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya. Hal menarik dari putusan ini pendapat atau setidaknya penyebutan Penggugat Asli bahwa CV adalah badan hukum dan tidak mendapat tanggapan dari Majelis Hakim. Dari putusan ini tidak diketahui komposisi sekutu dalam CV sehingga seakan-akan CV tampak seperti perusahaan perorangan yang dimiliki oleh Soenyoto. Padahal dalam kaitannya dengan tuntutan utang-piutang, keberadaan sekutu pengurus lain dalam suatu CV perlu sehingga Penggugat Asli dapat meminta pertanggung jawaban kepada para sekutu CV secara tanggung menanggung atas utang CV Famili Jaya.

Berikutnya dalam **Let.Kol. (Purn) Drh. Choesnan v. CV Manau Rotan dan Achmad Sudrajat, No. 168/Pdt/G/1986/PN.Jkt.Sel (1987)** tentang gugatan wanprestasi berdasarkan perjanjian pemasokan. Pengadilan Negeri memperbolehkan suatu CV walaupun bukan badan hukum dapat menjadi pihak dalam perkara di pengadilan. Kasus ini berawal dari hubungan

dagang berupa perjanjian pemasokan rotan antara Penggugat, **Let.Kol. (Purn) Drh. Choesnan, dengan Tergugat I, CV Manau Rotan dan Tergugat II, Achmad Soedrajat selaku Direktur CV Manau Rotan.** Rotan yang telah diterima oleh Tergugat I akan dipasok kembali oleh Tergugat I kepada rekan bisnisnya di Singapura. Dalam perkembangannya, Tergugat I lalai memenuhi kewajibannya kepada Penggugat yaitu membayar harga rotan yang telah dikirim dan pinjaman yang telah diberikan oleh Penggugat, dan berdasarkan hal ini Penggugat mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam putusannya, Pengadilan Negeri menyatakan bahwa para Tergugat terbukti lalai melakukan pembayaran harga rotan dan pinjaman yang diberikan oleh Penggugat.

Selain itu, dalam kasus ini muncul persoalan tentang kapasitas hukum suatu CV untuk menjadi pihak di dalam suatu perkara pengadilan. Terkait status hukum Tergugat I dan Tergugat II, para Tergugat memberikan argumen bahwa seharusnya Tergugat I tidak dapat dimintai pertanggung jawabannya karena menurut hukum Indonesia suatu perseroan komanditer belum diakui sebagai badan hukum dan oleh karena itu tidak dapat bertindak sebagai pihak di pengadilan. Hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 879 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976 yang antara lain menyatakan bahwa di Indonesia, perseroan komanditer atau CV belumlah merupakan suatu badan hukum artinya bahwa badan tersebut dalam lalu lintas hukum belum merupakan suatu subjek hukum sendiri terlepas dari anggota-anggota sekutu dalam persekutuan. Sehingga seharusnya gugatan terhadap CV Manau Rotan tidak dapat diterima.

Penggugat membantah argumen ini dengan menyatakan bahwa tidak benar gugatan terhadap CV Manau Rotan tidak dapat diterima karena S. 1870-64, yang berlaku berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, menentukan perkumpulan mana yang merupakan badan hukum serta perkumpulan mana yang tidak dianggap sebagai badan hukum. Untuk perhimpunan-perhimpunan yang menurut undang-undang ini merupakan suatu badan hukum maka berlaku ketentuan yang terdapat di dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW)-buku III titel 9, yang disebut sebagai *Zodelijk Lichaam*. Perseroan komanditer termasuk dalam klasifikasi buku III titel 9 oleh karena itu perseroan komanditer adalah badan hukum. Selain itu, Penggugat juga menyatakan tidak seharusnya putusan Mahkamah Agung RI No.879 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976 diinterpretasikan sebagai batasan untuk menyatakan CV bukan sebagai badan hukum. Tetapi seharusnya

diartikan bahwa CV belum merupakan badan hukum yang secara sempurna dapat berdiri sendiri terlepas dari sekutu-sekutu yang tergabung di dalamnya. Hal ini sesuai dengan doktrin hukum yang ada yaitu terdapat 2 macam badan hukum, yaitu badan hukum yang telah dianggap sempurna sebagai badan hukum penuh (*Valkomen Rechtspersoon*) karena telah diberi izin oleh Pemerintah, contohnya PT); dan badan hukum tidak penuh (*On Valkomen Rechtspersoon*) seperti firma dan CV. Oleh karena di dalam sebuah CV terdapat 2 jenis sekutu (sekutu aktif dan sekutu pasif) dan dalam hal ini Achmad Soedrajat adalah pengurus CV (Direktur), sudahlah tepat gugatan ini di tujukan kepadanya. Dalam kapasitasnya sebagai direktur CV, Achmad Sudrajat bertanggung jawab penuh terhadap CV sampai dengan harta kekayaan pribadinya apabila harta kekayaan CV tidak mencukupi.

Adapun Majelis Hakim memutuskan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menyatakan bahwa para Tergugat telah lalai melakukan pembayaran harga rotan dan pinjaman kepada Penggugat. Sedangkan dalam konteks status hukum CV dan kedudukan Achmad Soedrajat, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah jelas Achmad Soedrajat adalah Direktur dari CV Manau Rotan, dan karena sifat dari gugatan ini adalah tanggung renteng maka baik Tergugat I, CV Manau Rotan, maupun Tergugat II, Achmad Soedrajat, harus bertanggungjawab atas perikatan tersebut.

Dari kasus ini, tampak dua pendapat terkait status hukum CV apakah merupakan badan hukum atau bukan badan hukum. Pendapat yang berdasarkan pemahaman doktrinal bahwa CV termasuk dalam kategori badan hukum tidak penuh karena secara hukum pendiriannya tidak disyaratkan untuk disahkan atau diberikan izin oleh suatu instansi pemerintah tertentu, dan pendapat yang didasarkan kepada Putusan Mahkamah Agung RI bahwa CV bukan badan hukum sehingga tidak memiliki kapasitas bertindak dimuka hukum. Sayangnya, Majelis Hakim tidak memberikan penilaian apakah argumentasi yang dikemukakan oleh Penggugat tepat, melainkan Majelis Hakim hanya menyatakan kedudukan Direktur CV Manau Rotan yang turut bertanggung jawab atas perikatan CV, hal mana bukan suatu hal yang baru. Namun dengan tetap memperlakukan CV sebagai pihak dalam gugatan, seakan-akan Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat bahwa suatu CV dapat bertindak dimuka hukum atau memiliki kapasitas bertindak dimuka hukum (*persona standi in judicio*).

Dalam **CV. Gunung Awu dkk v. Manuel Texen, No. 29 K/Pdt/1986 (1988)**,<sup>449</sup> pemohon kasasi dalam permohonannya menyatakan:

“bahwa *judex facti* mempertimbangkan subjek hukum sebagai tergugat-tergugat asal/pemohon kasasi dalam perkara ini tidak berdasarkan hukum, sebab: CV Gunung Awu adalah badan hukum yang digugat secara terpisah dengan pesero pengurus, yakni: CV. Gunung Awu dinyatakan sebagai pemohon kasasi/tergugat I, Teo Dumalang, Direktur CV. Gunung Awu dinyatakan sebagai pemohon kasasi/tergugat asal II dan Ny. Irene Tombokan dinyatakan sebagai pemohon kasasi/tergugat III; maka seharusnya pemohon kasasi/tergugat asal I hadir di persidangan.”

Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya menyatakan *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. Menurut pendapat penulis, putusan Mahkamah Agung tidak tepat karena CV tidak memiliki status badan hukum sehingga seharusnya dalam mengajukan gugatan hukum diwakili oleh pengurus CV tersebut, bukan bertindak seakan-akan subyek hukum mandiri. Perkara ini adalah tentang wanprestasi berdasarkan perjanjian kredit yang dilakukan oleh Tergugat II, yaitu Teo Dumalang, untuk kepentingan Tergugat I, CV. Gunung Awu, dengan jaminan kebendaan dari para Tergugat III, IV, V dan VI, dengan pihak Penggugat Asli, Manuel Texen, yang mewakili PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Sangihe Talaud. Namun setelah jatuh tempo pembayaran kembali kredit, ternyata para Tergugat Asli tidak melaksanakan kewajibannya membayar kredit, sehingga penggugat asli menderita kerugian akibat macetnya kredit tersebut. Atas dasar hal tersebut, Penggugat Asli mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Tahuna agar meletakkan sita jaminan atas harta benda para Tergugat Asli serta menyatakan bahwa para Tergugat Asli telah melakukan wanprestasi dan oleh karenanya berkewajiban untuk membayar ganti rugi sejumlah hutang yang dimilikinya terhadap Penggugat Asli beserta bunga.

Dalam proses pengadilan, baik tingkat pertama, banding sampai dengan kasasi, para Tergugat bersikukuh bahwa baik majelis hakim tingkat pertama sampai dengan tingkat banding telah salah menerapkan hukum khususnya yang terkait dengan status CV. Gunung Awu. Dalam eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat di setiap tingkat, mereka menyatakan bahwa

---

<sup>449</sup>No. 79/Pdt/G/1984/PN.Thna (1985), No.92/Pdt/1985/PT.Mdo (1985).

Penggugat salah menyatakan CV Gunung Awu sebagai Tergugat yang berdiri sendiri seperti badan hukum yang dipisahkan dari para sekutunya karena selama persidangan Tergugat I, CV.Gunung Awu, tidak pernah hadir. Selain itu, dalam akte pendirian CV. Gunung Awu tercantum bahwa wakil direktur adalah Tuan Yan Pieter, dan bukan Ny. Irene Tombokan, sehingga Penggugat salah mengidentifikasi subyek hukum dalam gugatan.

Menanggapi eksepsi ini, Majelis Hakim Kasasi menyatakan bahwa Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Manado tidak salah menerapkan hukum ketika membolehkan pesero dan CV sebagai subyek hukum yang dituntut secara terpisah.<sup>450</sup> Oleh karenanya permohonan kasasi yang dilakukan oleh para pemohon kasasi ditolak oleh Mahkamah Agung. Dengan demikian, terlihat pengadilan dalam kasus ini mengakui bahwa CV dapat bertindak sebagai pihak dimuka pengadilan atau memiliki *legal standing* yang terpisah dengan para peseronya (sekutunya-penulis). Putusan Mahkamah Agung ini jelas bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung sendiri yang menyatakan bahwa di Indonesia subyek hukum yang diakui adalah manusia dan badan hukum sedangkan baik Firma maupun CV belum dianggap sebagai subyek hukum sehingga tidak dapat menjadi pihak di muka pengadilan.<sup>451</sup>

Selanjutnya perlakuan pengadilan memperkenankan CV menjadi pihak dimuka pengadilan terlihat dari kasus-kasus berikut ini. Dalam **PT Tirai Elok v. CV Intan Cahya, No.150/pdt/G/1990/PN.JKT.BAR (1991)** mengenai tuntutan ganti rugi berdasarkan perjanjian kerja antara Penggugat, PT Tirai Elok, yang diwakili oleh Raden Sudjoko selaku Presiden Direktur PT dengan Tergugat, CV Intan Cahya, yang diwakili oleh Bambang Sukotjo, selaku Direktur CV. Perkara ini berawal dari Perjanjian Kerja Pemborongan untuk membuat pabrik milik Penggugat dimana Penggugat merasa bahwa Perjanjian Kerja yang dibuat secara bersama tersebut tidak memenuhi prinsip itikad baik yang termuat dalam Pasal 1338 KUHPerdara karena hak dan kewajiban antara pihak Penggugat dan Tergugat tidak berimbang. Selain itu, tanah dimana pabrik akan dibangun bermasalah karena tidak terdapat dokumen resminya padahal Penggugat telah mengeluarkan uang sebesar Rp.50.000.000, akibat dokumen yang tidak ada ini, maka pembangunan

---

<sup>450</sup>Penggunaan istilah “pesero” tidak tepat karena “sero” mengacu kepada “saham”. Sedangkan dalam persekutuan, bukan perkumpulan modal, tetapi perkumpulan orang. Dengan demikian, istilah yang tepat adalah “sekutu”. Lihat: HMN. Purwosutjipto (a), *op. cit.*, hal. 17.

<sup>451</sup>Putusan Mahkamah Agung No. 879 K/Sip/1974, 14 April 1976.

pabrik tidak dapat dikerjakan. Atas dasar ini, Penggugat mengajukan tuntutan ganti rugi atas segala biaya yang dikeluarkannya kepada Tergugat. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat memutuskan tidak melanjutkan perkara karena persoalan yurisdiksi yaitu Penggugat tidak berdomisili di Jakarta Barat dan ternyata perkara yang sama (baik subyek dan obyek hukumnya) di Pengadilan Negeri Kabupaten Magelang. Adapun terkait status hukum CV, Majelis Hakim Pengadilan Negeri menyatakan sebagai berikut.

*“Jelasnya tempat tinggal seseorang dapat dibuktikan dari Kartu Keluarga/Kartu Tanda Penduduk (KTP), yang dalam perkara ini menyangkut **perusahaan berbadan hukum** dapat dibuktikan pula dari Akta Anggaran Dasar PT, Tirai Elok dan Akta Anggaran Dasar CV. Intan Cahya.”* (huruf tebal dari penulis).

Dalam kasus ini, Majelis Hakim mengakui CV memiliki status hukum yang sama dengan PT yaitu sebagai perusahaan berbadan hukum dengan mengaitkan status badan hukum tersebut dengan keberadaan Anggaran Dasar. Hal ini juga terlihat dalam **PT Benua Agra Jaya v. Arya Kosasih, No. 225/Pdt.G/2000/Pn.Jkt.Ut (2001)** tentang wanprestasi berdasarkan kerjasama Perjanjian Ekspedisi yaitu Pembelian Surat Muatan Udara (SMU). Dalam eksepsinya, **Tergugat, Arya Kosasih**, menyatakan gugatan kabur karena Wadah Angkasa itu PT bukan CV, dan dalam mengadakan hubungan dengan pihak **Penggugat, PT Benua Agra Jaya**, tidak pernah bertindak pribadi tapi untuk dan atas nama PT Wadah Angkasa, yang setelah PT tidak aktif, bertindak untuk dan atas nama CV Putra Angkasa. Hal ini disebabkan Tergugat menjadi direktur di kedua perusahaan tersebut (PT dan CV). Menanggapi eksepsi ini, Majelis Hakim Pengadilan Negeri memutuskan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan bukti-bukti, CV dan PT Putra Angkasa merupakan suatu perusahaan milik satu orang, yaitu Arya Kosasih (Tergugat) dimana ia adalah Direktur dari kedua **badan hukum** tersebut (huruf tebal dari penulis).

Oleh karena itu, segala tindakan hukum yang dilakukan oleh kedua perusahaan tersebut merupakan tindakan yang dilakukan oleh Tergugat sendiri. Segala akibat hukumnya tidak terlepas dari tanggung jawab pribadi Tergugat yang secara praktek adalah pemilik dari CV Putra Angkasa. Dengan demikian, eksepsi Tergugat ditolak dan Majelis Hakim memutuskan bahwa segala tindakan hukum direksi (Tergugat) merupakan tindakan hukum CV karena CV tersebut merupakan milik satu orang.

Dalam perkara ini Majelis Hakim menganggap CV dan PT memiliki status hukum yang sama yaitu badan hukum. Ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pemahaman dikalangan pengadilan sendiri tentang status hukum CV sebagai badan hukum atau bukan badan hukum.

Kebolehan CV bertindak sebagai pihak dalam perkara juga tampak dalam **CV. Unggul Lestari dkk v. PT. Harapan Mandiri Utama No. 1116 K/Pdt/2004 (2006)** tentang sengketa penyitaan yang dilakukan terhadap barang atau benda milik pihak ketiga.<sup>452</sup> Sengketa ini dimulai dari perjanjian jual beli antara **Termohon Kasasi CV. Unggul Lestari**, sebagai pembeli dengan **Pemohon Kasasi, PT. Harapan Mandiri Utama** sebagai penjual dimana dalam perjanjian jual beli ini melibatkan sita jaminan. Adapun objek sitaan berdasarkan permohonan sita yang diajukan Pemohon Kasasi adalah bukan merupakan hak milik atau kepunyaan dari Terbantah-Tersita, PT. Mulya Permata, melainkan hak milik dari Termohon Kasasi, CV. Unggul Lestari. Oleh karena itu, Termohon Kasasi mempertanyakan apakah sita yang dijatuhkan atas harta kekayaan milik Termohon Kasasi sah dan benar menurut hukum. Berdasarkan hukum, sita jaminan tidak dapat dilakukan terhadap barang milik pihak ketiga sebagaimana putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 14 November 1974 no.479 K/Sip./1962, sehingga perlawanan yang diajukan oleh pihak ketiga selaku pemilik sah barang yang disita dapat diterima.

Selain itu, Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya menyatakan bahwa:

“Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Banding tersebut tidak cermat, sangat menyederhanakan proses hukumnya, tanpa membedakan bahwa yang melakukan transaksi tersebut adalah dua badan usaha yang berbadan hukum. Karena PT. Mulia Pertama dan CV. Inti Unggul Lestari sebagai dua Badan Hukum, maka transaksi jual beli yang dilakukan tersebut yang hanya oleh Direktur Utama dan Direktur, tanpa saksi dan tanpa adanya waarmeding adalah di bawah tangan, konsekwensinya [sic!] perbuatan tersebut adalah cacat sebagaimana dimaksudkan Pasal 88 ayat (1,2,3 dan 4) UU PT No. 1 Tahun 1995.”

Majelis Hakim Tingkat Kasasi membenarkan alasan tersebut. Menurut Pemohon Kasasi hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 88 Undang-Undang

---

<sup>452</sup> No. 125/Pdt/2000/PT.Kt.Smda (2000), No. 23/Pdt.V/2000/PN (2000).

No. 1/1995 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan.<sup>453</sup>

Majelis Hakim Tingkat Kasasi menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding salah menerapkan hukum karena berdasarkan bukti-bukti yang ada jelas tindakan Hendri Setiawan Direktur CV. Inti Unggul Lestari maupun Gunawan Tue Direktur Utama PT. Mulya Permata adalah tindakan mengalihkan aset korporasi dan harus mendapatkan izin Komisaris. Majelis Hakim Tingkat Kasasi menyatakan pengalihan aset tersebut dapat dipandang sebagai “*ultra vires*” dan sebagai perbuatan melawan hukum. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Kasasi membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding dan mengabulkan permohonan Kasasi. Hal menarik dari pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Kasasi ini adalah memperlakukan CV dan PT sama-sama sebagai suatu Badan Hukum dengan menerapkan Pasal 88 UU No. 1/1995 tentang Perseroan Terbatas. Penerapan Pasal 88 UU No. 1/1995 tentang Perseroan Terbatas untuk CV adalah tidak tepat karena status hukum PT jelas berbeda dengan status hukum CV. Seharusnya untuk menyatakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh direktur CV tidak sah, Majelis Hakim Tingkat Kasasi dapat menggunakan Pasal 1639 ayat 4 KUHPer yang menyatakan bahwa:

*“tidak seorang sekutu pun tanpa izinnnya sekutu-sekutu lainnya, boleh membuat hal-hal yang baru kepada benda-benda tak bergerak kepunyaan persekutuan meskipun ia mengemukakan bahwa hal-hal itu menguntungkan persekutuan.”*

Hal ini mengingat CV adalah suatu bentuk persekutuan perdata khusus yang pengaturannya termuat dalam KUHD namun demikian

---

<sup>453</sup>Indonesia (d), *op. cit.*, ps. 88 berbunyi:

- “(1)Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan;  
 (2) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh merugikan pihak ketiga yang beritikad baik;  
 (3) Keputusan RUPS untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah suara tersebut;  
 (4) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak perbuatan hukum tersebut dilakukan.”



ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUHPer masih berlaku terhadap CV sepanjang ketentuan-ketentuan hukum dalam KUHD tidak mengatur lain.<sup>454</sup> Putusan MA ini mengakui status CV sebagai badan hukum dan menyatakan bahwa sita jaminan atas objek sitaan adalah benar dan sah.

Selanjutnya CV diakui sebagai pihak yang dapat berperkara di pengadilan terlihat juga dalam **PT Ardiko Pratama Putra v. CV Rizky Corporation, No 182 K/Pdt/2007 (2007)** tentang tuntutan pembagian keuntungan berdasarkan perjanjian kerjasama. Perkara ini berawal ketika **Tergugat, CV Rizky Corporation**, dalam hal ini diwakili Direkturnya, H. Suharto, mendapat pekerjaan Kabupaten Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan dari PT Schlumberger Geophysics Nusantara untuk menjalankan *general service* pada Pertamina New venture. Dalam pelaksanaan proyek tersebut, **Penggugat, PT Ardiko Pratama Putra**, akan mendapatkan bagi hasil dari keuntungan sebesar 75% sedangkan Tergugat, CV Rizky Corporation, 25% sebagaimana tertuang dalam suatu kesepakatan kerja dan pembayaran proyek tersebut akan ditrasfer oleh PT Schlumberger Geophysics Nusantara ke rekening BCA atas nama CV Rizky Corporation. Namun setelah proyek selesai, Tergugat meminta PT Schlumberger Geophysics Nusantara melakukan pembayaran ke rekening Bank Mandiri atas nama CV Rizky Corporation. Berdasarkan perhitungan 30 September 2004, Penggugat dan Tergugat mendapatkan keuntungan bersih sebesar RP. 3.668.065.325 (tiga milyar enam ratus enam puluh delapan juta enam puluh lima ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah). Penggugat menyatakan bahwa dengan meminta pembayaran ditrasfer ke rekening Bank Mandiri bukannya ke rekening BCA (sebagaimana kesepakatan) dan belum diberikannya keuntungan 75% oleh Tergugat kepada Penggugat yaitu sebesar Rp. 2.601.048.994 (dua milyar enam ratus satu juta empat puluh delapan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh empat rupiah), menunjukkan itikad buruk Tergugat untuk tidak melaksanakan Kesepakatan Kerja yang telah dilakukan dan oleh karenanya Tergugat telah wanprestasi.

Gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat dengan menyatakan bahwa Tergugat memiliki Kontrak Kerja (*Master Agreement*) dengan PT Schlumberger Geophysics Nusantara tanggal 23 September 2003, dan berdasarkan Kontrak Kerja ini, Tergugat mengadakan Perjanjian Lisan

---

<sup>454</sup> Pasal 1 *jo.* Pasal 15 KUHD.

dengan Penggugat yang isinya bahwa semua biaya pekerjaan menjadi tanggung jawab Penggugat sampai pekerjaan selesai. Namun sebelum pekerjaan selesai, Penggugat tidak lagi membiayai pekerjaan tersebut karena tidak ada uang lagi, sehingga Tergugat harus mencari sendiri uang untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak, dan dengan tidak dipenuhinya Perjanjian Lisan tersebut maka secara hukum Perjanjian Lisan tersebut berakhir. Adapun soal perjanjian Kesepakatan Kerja antara Tergugat dengan Penggugat, Tergugat menyatakan kesepakatan tersebut dibuat sendiri oleh Penggugat dan tidak benar karena nama H. Suharto, bukan nama Tergugat dan alamat yang tercantum bukan alamat CV Rizky Corporation sedangkan nomor rekening BCA dibuka pada tanggal 5 Januari 2004, sehingga Kesepakatan Kerja tersebut cacat hukum dan tidak sah.

Terhadap perkara ini, Putusan Pengadilan Negeri Palembang memenangkan Tergugat dan putusan ini dikuatkan pula oleh Pengadilan Tinggi Palembang, dan pada akhirnya putusan ini dikuatkan pula oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa alasan yang dikemukakan Pemohon Kasasi bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang salah dan keliru, tidak dapat dibenarkan dan putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang. Hal menarik dalam kasus ini adalah penulisan kata “CV” yang disatukan dengan kata “Corporation”, padahal jelas keduanya memiliki arti yang berbeda ditinjau dari pengertian Hukum Perusahaan di Indonesia. Selain itu, tampak pula bahwa suatu CV dapat memiliki rekening atas nama CV sendiri, dan bukan atas nama pengurusnya.

Selain itu pada **PT Meroke Tetap Jaya v. CV Saprotan Utama, No. 415 K/PDT.SUS/2008 (2008)** tentang sengketa merek dagang, CV diakui oleh pengadilan sebagai pihak dalam perkara. Sengketa ini diawali dengan ketika **Penggugat, PT Meroke Tetap Jaya**, suatu perusahaan yang memproduksi dan memperdagangkan berbagai jenis pupuk dan telah mendaftarkan barang sejenis Kalium Nitrat (KNO<sub>3</sub>) pada tanggal 5 Agustus 2002. Namun Penggugat mengetahui bahwa rumusan KNO<sub>3</sub> tersebut telah dijadikan merek dagang oleh **Tergugat, CV Saprotan Utama**, dan terdaftar dalam Daftar Umum Merek yaitu “K N O<sub>3</sub> (KENO TELU)” pada tanggal 12 Juni 2003 atas nama Tergugat. Pada intinya Penggugat menyatakan bahwa pendaftaran “K N O<sub>3</sub> (KENO TELU)” sebagai merek dagang tidak sesuai Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang menyatakan bahwa Merek tidak dapat didaftarkan apabila Merek merupakan keterangan atau

berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau Merek telah menjadi milik umum. Dengan demikian pendaftaran merek dagang tersebut dapat dibatalkan. Majelis Hakim Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Semarang memutuskan diantaranya bahwa merek dagang “K N O3 (KENO TELU)” atas nama Tergugat bertentangan dengan UU Merek karena terkait dengan keterangan barang yang dimohonkan pendaftarannya dan oleh karenanya membatalkan pendaftaran atas merek dagang tersebut. Tidak puas dengan putusan Pengadilan Niaga, Tergugat, CV Saprotan Utama, mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Majelis Hakim Mahkamah Agung menyatakan, antara lain, bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat karena tidak masuk kriteria “pihak yang berkepentingan” sesuai Pasal 68 ayat (1) UU Merek sehingga Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan pencabutan merek dagang Tergugat KNO3 (KENO TELU). Selain itu, pendaftaran merek dagang KNO3 (KENO TELU) telah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku menurut UU Merek. Berdasarkan hal ini, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi CV Saprotan Utama. Hal menarik dari putusan ini, dan beberapa putusan terkait merek dagang lainnya,<sup>455</sup> adalah perlakuan yang sama dalam gugatan hukum antara suatu PT yang secara jelas berbadan hukum dan suatu CV yang bukan berbadan hukum. Penyebutan maupun perlakuan terhadap CV sama seperti jika yang menjadi pihak dimuka hukum adalah suatu PT. Pada beberapa putusan pengadilan sebelumnya, dimana CV diwakili oleh sekutu pengurus karena CV bukan badan hukum. Dengan kata lain, setiap gugatan kepada atau dari suatu CV harus mencantumkan sekutu pengurusnya mengingat CV bukan badan hukum sehingga tidak memiliki *persona standi in judicio*.

Perlakuan yang sama juga tampak dalam **CV.Fajar Indah v. PT. NSK Bearing Manufacturing Indonesia (PT. NSK BMI) dkk, No.587 PK/Pdt/2007 (2008)** yaitu sengketa tentang pembatalan perjanjian secara sepihak.<sup>456</sup> Pada awalnya terdapat Perjanjian Pembelian Limbah antara Penggugat, CV. Fajar Indah, sebagai pembeli limbah dengan Tergugat I, PT. NSK BMI sebagai penjual limbah selama jangka waktu 4 (empat) tahun sejak

---

<sup>455</sup>CV Surya Mas v. Senjaya Chandra, No. 3759 K/Pdt/1994 tentang sengketa merek dagang “Dragonfly dan Lukisan”.

<sup>456</sup>No. 3044 K/Pdt/2007 (2007), No. 651/Pdt/2001/PT.Bdg (2002), No. 92/Pdt.G/2001/PN.Bks (2001).

tanggal 20 Oktober 1995 namun baru dituangkan dalam Surat Penunjukkan tertanggal 22 November 1997 dan diperpanjang pada tanggal 17 Januari 2000. Menurut perjanjian tersebut, Penggugat merupakan pembeli tunggal. Persoalan mulai muncul ketika Tergugat II, PT NSK AKS sebagai anak perusahaan Tergugat I PT NSK BMI, menjual limbah kepada Tergugat III, UD. Gumelar Jaya, Tergugat V dan VI yaitu CV. Samudra Rizki dan CV. Wulandari. Menurut Penggugat setelah penyelesaian secara kekeluargaan sampai dengan protes keras tidak didengarkan oleh pihak Tergugat, maka Penggugat mengadakan demo yang berakibat pemutusan kontrak kerjasama oleh pihak Tergugat. Atas dasar inilah Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Tergugat. Dengan berpedoman pada Perjanjian Pembelian Limbah dan ketentuan-ketentuan hukum dalam KUHPer khususnya Pasal 1320 KUHPer yang menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah sah apabila dilakukan dengan sepakat, oleh mereka yang berwenang untuk melakukan perjanjian, obyek yang diperjanjikan jelas dan obyek perjanjian tersebut tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan; dan Pasal 1338 yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang telah dibuat secara sah mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Terkait dengan gugatan wanprestasi ini, maka Majelis Hakim Peninjauan Kembali memutuskan bahwa terbukti Tergugat I telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat dan novum (bukti baru) yang diajukan Tergugat I sebagai Pemohon PK tidak bersifat menentukan. Majelis Hakim selanjutnya berpendapat fakta bahwa Tergugat I melakukan penghentian perjanjian secara sepihak tanpa melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Penggugat tidak dapat dibenarkan karena dilakukan secara melawan hukum (tidak sesuai dengan ketentuan perjanjian pembelian limbah). Selain itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada kekeliruan yang nyata pada Putusan Mahkamah Agung Tingkat Kasasi karena telah jelas-jelas terbukti bahwa Tergugat I tidak memenuhi isi perjanjian dalam Pasal III Perjanjian Pembelian Limbah.

Adapun terkait dengan para pihak yang terlibat dalam gugatan ini, Tergugat I di dalam eksepsinya pada Pengadilan Negeri Bekasi mempermasalahkan kapasitas hukum para Tergugat sebagai pihak yang digugat oleh Penggugat dengan menyatakan bahwa baik Penggugat maupun para Tergugat IV, V dan VI berbentuk CV yang tidak mempunyai harta kekayaan sendiri, sehingga tidak jelas pertanggung jawabannya kepada pihak

ketiga (bukan badan hukum). Oleh karena itu, seharusnya Penggugat mencantumkan dengan jelas sekutu CV yang akan dimintai jawaban dalam perkara ini. Dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sehingga secara implisit Majelis Hakim memperbolehkan suatu gugatan yang salah satu pihaknya adalah CV dan gugatan hanya mencantumkan CV sebagai pihak dalam gugatan tanpa mencantumkan sekutu pemilik atau pengurus CV, diterima sebagai pihak yang berperkara dimuka pengadilan. Dalam perkara ini, tampak pengadilan seakan-akan memperlakukan CV sebagai suatu badan yang berdiri sendiri.

Dalam kasus lain, Pengadilan Negeri dalam putusannya secara tegas menyatakan CV sebagai badan hukum, yaitu dalam **PT. Central Sari Metropolitan Leasing Corporation v. CV. Risa dan Ny. Rosmeri No.003/PDT/G/1988/PN.Jkt.Sel, (1988)**, mengenai gugatan wanprestasi sebagai akibat Perjanjian Sewa Menyewa. Dalam perkara ini, **Tergugat, CV. Risa** mengajukan eksepsi yang menyatakan bahwa CV. RISA bukan badan hukum sehingga tidak dapat ditarik sebagai Tergugat I dalam komparasi gugatan. Namun hal ini dibantah oleh **Penggugat, PT. Central Sari Metropolitan Leasing Corporation** dengan menyatakan bahwa memang CV. Risa bukan badan hukum jika dibandingkan dengan PT, namun perbedaannya hanya terletak pada pertanggungjawaban keuangan saja sebab walaupun CV bukan badan hukum, CV tetap dapat ditarik sebagai pihak dalam suatu perkara di pengadilan. Pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri ini jelas bertentangan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung sendiri yang menyatakan bahwa yang hanya dapat diajukan sebagai pihak dalam suatu perkara adalah orang dan badan hukum.<sup>457</sup>

Adapun terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat, Majelis Hakim Pengadilan Negeri memutuskan bahwa inisial CV sudah menunjuk kepada suatu badan hukum sehingga kalau Tergugat menyangkal dirinya bukan badan hukum berarti Tergugat selama ini memakai nama ini secara tanpa hak. Menurut Majelis Hakim, Tergugat I merupakan perserikatan perdata yang sewaktu-waktu dapat digugat sehingga eksepsi Tergugat ditolak oleh Majelis Hakim. Dalam perkara ini, tampak bagaimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri menentukan status hukum CV dengan berpendapat bahwa inisial "CV" merupakan tanda suatu badan hukum, dan oleh karena itu CV Risa

---

<sup>457</sup>No. 879 K/Sip/1974 (1976).

dapat ditarik sebagai pihak dalam komparasi gugatan. Pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri tidak tepat sebab penggunaan inisial “CV” bukan merupakan tanda suatu badan hukum tetapi merupakan penggunaan “nama bersama” yaitu kehendak atau keinginan para sekutu yang tergabung dalam CV tersebut untuk diketahui oleh pihak ketiga sebagai suatu CV (CV Terang-Terangan), dan “nama bersama” tidak ada hubungannya dengan status badan hukum suatu CV.<sup>458</sup>

Sebagai perbandingan, teori persekutuan sebagai suatu badan hukum akhirnya juga dianut oleh Amerika Serikat ketika *The Revised Uniform Partnership Act (RUPA)* secara tegas menyatakan bahwa “*a partnership is an entity distinct from its partners*”.<sup>459</sup> Dengan demikian, jelas bahwa RUPA pada prinsipnya menganut *entity theory* dengan menyatakan persekutuan sebagai badan hukum terpisah yang dapat memiliki kekayaan dan mengajukan gugatan hukum atas namanya sendiri.<sup>460</sup> Namun demikian, dalam beberapa hal, RUPA ternyata masih menganggap persekutuan sebagai suatu kumpulan (*aggregate*) dari para pemilikinya, misalnya RUPA masih membebaskan tanggung jawab bersama atas kewajiban persekutuan. Pada prakteknya, persekutuan saat ini mempunyai karakteristik baik sebagai suatu kumpulan maupun suatu badan. Persekutuan, misalnya, dianggap sebagai suatu perkumpulan milik bersama untuk tujuan pajak, dan setiap pemilik dikenakan pajak sebanding dengan bagiannya dalam laba persekutuan.

Sebagai perbandingan, Pengadilan di Amerika Serikat biasanya menggunakan teori entitas untuk membedakan antara kegiatan usaha persekutuan dengan kegiatan usaha para sekutunya karena sengketa yang terjadi terkait dengan kegiatan usaha persekutuan selalu melibatkan pembukuan persekutuan, dan pengadilan mengakui keabsahan pembukuan tersebut, walaupun pelaku usaha menyatakan bahwa persekutuan adalah

---

<sup>458</sup>Pasal 19 *jo.* Pasal 16 KUHD.

<sup>459</sup>Tiffany A. Hixson, *loc. cit.*, p. 797 – 831.

<sup>460</sup>Salah satu negara bagian yang mengikuti RUPA adalah *Delaware* yang menyatakan dalam Pasal 201, Sub Bab 15 tentang Sifat (Hukum) Persekutuan bahwa “*A partnership is a separate legal entity which is an entity distinct from its partners unless otherwise provided in a statement of partnership existence or a statement of qualification and in a partnership agreement.*” Lihat: “Delaware Revised Uniform Partnership Act,” <<http://delcode.delaware.gov>>, diunduh 20 Februari 2010.

badan hukum,<sup>461</sup> untuk menentukan aset ketika persekutuan pailit atau dilikuidasi,<sup>462</sup> dan untuk menentukan prosedur yang harus dipenuhi agar persekutuan tetap berlangsung ketika salah satu atau lebih sekutu keluar dari persekutuan.<sup>463</sup> Pengadilan juga menerapkan teori ini untuk menentukan apakah terdapat kewajiban bersama (*joint obligation*) dalam suatu persekutuan. Pada kasus *Second National Bank v. Burt*, 93 N.Y. 233 (1883), pengadilan New York menerapkan teori entitas dengan menyatakan bahwa kewajiban bersama tidak sama dengan kewajiban persekutuan, oleh karena itu kreditur bersama tidak memperoleh bagian yang sama dengan kreditur persekutuan.<sup>464</sup> Disini tampak jelas bahwa kebijakan pengadilan adalah melindungi kreditur persekutuan atas pembagian aset persekutuan untuk pembayaran yang bukan kewajiban persekutuan.<sup>465</sup>

Pendapat hakim yang sama juga tampak dalam kasus **Bernard v. Ratner**, 7 N.Y. S. (2<sup>nd</sup>) 717 (N.Y. City Ct. 1938), dimana pengadilan dengan menyatakan bahwa terdapat perbedaan antara para sekutu dengan persekutuan dalam hal seorang atau lebih sekutu menjadi sekutu juga pada persekutuan lain atau dua (2) persekutuan memiliki satu atau lebih anggota sekutu yang sama. Kasus ini berawal ketika terdapat tiga (3) orang melakukan usaha dalam dua (2) persekutuan yang berbeda, yaitu persekutuan X dan Y. Dalam kasus ini, Tergugat menawarkan jaminan pembayaran atas pengiriman tertentu kepada persekutuan X, namun pengiriman dilakukan oleh persekutuan Y. Pengadilan memutuskan bahwa pengiriman yang dilakukan oleh persekutuan Y bukan merupakan *acceptance* atas *offer* yang diberikan kepada persekutuan Y; dan menyatakan bahwa persekutuan X “*is a*

---

<sup>461</sup>Judson A. Crane, *Handbook Of The Law Partnership And Other Unincorporated Associations*, (St Paul: West Publishing Co., 1938), p. 10.

<sup>462</sup>Jones v. Blun, 145 N.Y. 333, 341, 39 N.E. 954, 956 (1895), dalam Robert L. Merritt, *loc. cit.*, p. 705.

<sup>463</sup>Donald J. Weidner & John W. Larson, “The Revised Uniform Partnerhsip Act: The Reporters’ Overview,” *Business Law Vol. 49* (1993), p. 1 and 7.

<sup>464</sup>*Second National Bank v. Burt*, 93 N.Y. 233 (1883), dalam Robert L. Merritt, *loc. cit.*, p. 700.

<sup>465</sup>*Common Law* mengatur bahwa hak kreditur persekutuan atas aset persekutuan adalah *derivative*, artinya setiap sekutu memiliki hak atas aset persekutuan untuk menjadikan benda tertentu milik persekutuan sebagai jaminan berdasarkan hak setiap sekutu.

*sufficiently distinct entity in the law, having for some purpose a personality beyond that of its members...*<sup>466</sup>

Dari pembahasan di atas, terlihat bahwa kejelasan status persekutuan penting karena status hukum persekutuan yang jelas tidak saja akan menciptakan situasi yang lebih kondusif bagi perkembangan dunia usaha tetapi juga memberikan kepastian hukum. Selain itu, perdebatan apakah persekutuan sebagai *aggregate* atau *entity penting* untuk menentukan apakah hubungan hukum yang terjadi dengan pihak ketiga mengikat persekutuan atau para sekutu. Menurut *aggragate theory*, hubungan hukum yang terjadi adalah antara persekutuan dan *general partner* yang mengelola persekutuan dengan pihak ketiga, sedangkan menurut *entity theory*, hubungan hukum yang terjadi hanyalah antara persekutuan dengan pihak ketiga.<sup>467</sup>

Berdasarkan paparan putusan-putusan pengadilan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa status hukum CV di Belanda bukan badan hukum. Adapun di Indonesia, status CV masih bukan badan hukum, artinya Indonesia masih menganggap bahwa suatu CV adalah suatu perjanjian (*aggregate atau contract theory*). Dengan memandang CV sebagai suatu perjanjian, maka yang dapat bertindak dimuka hukum adalah para anggota di dalam CV tersebut. Artinya yang menjadi subyek hukum adalah setiap anggota dalam CV bukan CV itu sendiri. Di Indonesia, kedudukan persekutuan termasuk CV dihadapan hukum sebenarnya telah ditentukan dalam Keputusan Mahkamah Agung Indonesia yang, antara lain, menyatakan bahwa CV bukan subyek hukum sehingga tidak dapat bertindak dalam lalu lintas hukum. Hal yang dapat ditarik dari Keputusan ini adalah bahwa CV bukan pihak yang dapat bertindak dimuka hukum termasuk menjadi pihak baik sebagai penggugat maupun tergugat dimuka pengadilan. Sebagian besar putusan pengadilan menyatakan CV bukan badan hukum sehingga dalam berperkara dimuka pengadilan harus diwakili oleh pengurusnya.

Namun demikian, Keputusan Mahkamah Agung Indonesia yang masih berlaku sampai sekarang tersebut tidak terlalu diperhatikan oleh institusi pengadilan sendiri karena pengadilan di Indonesia masih banyak yang menerima gugatan yang diajukan oleh CV sebagai suatu entitas tanpa

---

<sup>466</sup>Bernard v. Ratner, 7 N.Y. S. (2<sup>nd</sup>) 717 (N.Y. City Ct. 1938), dalam Robert L. Merritt, *loc. cit.*, p. 704.

<sup>467</sup>James M. Fischer, "Representing Partnership: Who Is/Are The Client(s)?" *Pacific Law Journal* Vol. 26 (July, 1995), p. 961 and 963.



menyebutkan sekutu pengurus atau sekutu yang berhak mewakili CV tersebut. Dengan kata lain, CV dapat dianggap sebagai pihak yang berperkara dimuka pengadilan dan tidak diwakili oleh pengurusnya. Hanya terdapat 1 (satu) putusan pengadilan yang ditemukan yang menganggap CV sebagai badan hukum, yaitu dalam *CV Risa dan Rosmeri v. PT Central Sari Metropolitan Leasing Corporation* No.003/Pdt/G/1988/PN.Jkt.Sel.





### B A B III

#### KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB SEKUTU PENGURUS (*BEHERENDE VENNOOT*) DAN SEKUTU KOMANDITER (*COMMANDITAIRE VENNOOT*)

Persekutuan Komanditer (CV) dan Persekutuan Firma (FA) adalah bentuk khusus dari Persekutuan,<sup>468</sup> dengan perbedaan utamanya terletak pada jenis atau macam sekutunya. Berbeda dengan bentuk Persekutuan Firma yang hanya mengenal satu jenis sekutu yaitu sekutu firma, dalam CV terdapat dua jenis sekutu, dengan menggunakan istilah Pasal 19 KUHD, yaitu sekutu bertanggung jawab dan sekutu pelepas uang.<sup>469</sup>

HMN. Purwosutjipto menggunakan istilah sekutu kerja untuk sekutu bertanggung jawab dan sekutu tidak kerja (*stille vennoot*).<sup>470</sup> Soekardono menggunakan istilah sekutu komplementer untuk sekutu bertanggung jawab dan sekutu komandit untuk sekutu pelepas uang.<sup>471</sup> Sedangkan di Belanda, sekutu bertanggung jawab disebut dengan *de beherende vennoot* (*beheer*, pengurus) dan sekutu pelepas uang disebut *de commanditaire vennoot*.<sup>472</sup> Adapun di Amerika Serikat sekutu bertanggung jawab disebut *general partner* atau *managing partner* (sekutu bertanggung jawab yang melakukan pengurusan), sekutu pelepas uang disebut *limited (silent) partner*.<sup>473</sup>

Keberadaan kedua jenis atau macam sekutu ini adalah hasil perkembangan bentuk perusahaan yang telah dimulai sejak awal Abad

---

<sup>468</sup>Belanda dan Indonesia menggunakan istilah Persekutuan Perdata (*Maatschaap*) atau biasanya diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi *Civil Partnership*. *Civil Partnership* memiliki arti yang sama dengan pengertian *Partnership* di Amerika Serikat. Istilah Persekutuan Firma (*Vennootschap onder Firma*) berarti sama sebagai *General Partnership*. Istilah Persekutuan Komanditer berarti sama sebagai *Limited Partnership*. Lihat: Sudargo Gautama, *The Commercial Laws of Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hal. 231; Martha Meinema, "Mandatory and Non-Mandatory Rules in Dutch Corporate Law," *Electronic Journal of Comparative Law Vol 6.4* (December, 2002), <<http://www.ejcl.org>>, diunduh 10 Juni 2011; dan Robert W. Hamilton, *op. cit.*, p. 4, 56 – 59, and 99.

<sup>469</sup>Untuk selanjutnya, penulis menggunakan istilah sekutu pengurus (*beherende vennoot*) dan sekutu komanditer (*commanditaire vennoot*).

<sup>470</sup>HMN. Purwosutjipto (a), *op. cit.*, hal. 73.

<sup>471</sup>Soekardono, *op. cit.*, hal. 101.

<sup>472</sup>P.L. Wery, *op. cit.*, p. 98.

<sup>473</sup>Larry E. Ribstein (c), "Limited Partnership Revisited," *University of Cincinnati Law Review Vol. 67* (1999), p. 953 and 961.

Pertengahan. Pembagian sekutu menjadi *sekutu pengurus (beherend vennoot)* dan sekutu komanditer (*commanditaire vennoot*) tentu saja memiliki konsekuensi yang berbeda pula dalam hal kewajiban dan tanggung jawab terhadap perusahaan. Bab ini akan memaparkan tentang konsep kewajiban dan tanggung jawab para sekutu dalam CV beserta permasalahan-permasalahannya.

### A. Kewajiban Sekutu Pengurus dan Sekutu Komanditer

Terdapatnya dua jenis sekutu dalam CV yaitu sebagai sekutu pengurus (*beherend vennoot*) dan sekutu komanditer (*commanditaire vennoot*) lebih kepada *status* bukan karena peran (*role*), artinya secara hukum posisi mereka memang berbeda.<sup>474</sup> Hal ini bermakna bahwa hak dan kewajiban seorang sekutu ditentukan oleh fungsi dari statusnya apakah sebagai *beherend* atau *commanditaire*, dan bukan karena peran (*role*) yang dilakukannya seperti besarnya pengendalian yang dimiliki seseorang dalam suatu perusahaan.<sup>475</sup> Dengan demikian, walaupun anggaran dasar CV membatasi kewenangan sekutu pengurus (*beherend vennoot*) dalam manajemen perusahaan, dia tetap sebagai seorang sekutu bertanggung jawab, dengan hak dan kewajiban yang sama sebagaimana hak dan kewajiban yang diemban oleh *sekutu bertanggung jawab* lainnya.<sup>476</sup>

Setiap CV harus mempunyai sekurang-kurangnya satu sekutu pengurus (*de beherende vennoten*) yang mengemban semua resiko dan tanggung jawab sebagai seorang sekutu sebagaimana sekutu dalam suatu Persekutuan dengan Firma dan satu sekutu komanditer (*de commanditaire vennoten*), sebagaimana berikut ini<sup>477</sup>:

<sup>474</sup>P.L. Wery, *op. cit.*, p. 99.

<sup>475</sup>Alfred Conard & Detlev Vagst, eds., *International Encyclopedia of Comparative Law: Business and Private Organizations Vol. XIII*, (Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2006), p. 166. Sebagai perbandingan, di Amerika Serikat dinyatakan bahwa *general partner* dan *limited partner* adalah mereka yang ditentukan sebagai *general partner* dan sebagai *limited partner* di dalam anggaran dasar LP. Lihat: *The Uniform Limited Partnership Act (ULPA) Sub Bab 102(8) (2001)*, 6A U.L.A 12 (2003) tentang definisi *general partners*; dan *ULPA Sub Bab 102 (11) (2001)*, 6A U.L.A. 13-14 (2003) dalam J. William Callison and Allan W. Vestal, "The Want of A Theory, Again," *Suffolk University Law Review Vol. 37* (2004), p. 719 – 733.

<sup>476</sup>Pasal 19 *jo.* Pasal 17 KUHD.

<sup>477</sup>Pasal 19 ayat (1) KUHD berbunyi

“persekutuan secara melepas uang, yang juga dinamakan persekutuan komanditer, didirikan atas satu atau beberapa sekutu yang secara tanggung menanggung

“De vennootschap bij wijze van geldschieting, anders en commandite genaamd, wordt aangegaan tussen eene persoon, of tussen meerdere hoofdelijk voor het geheel aansprakelijke vennoten, en eene of meer andere personen als *geldschieters*”.

Tanggung jawab sekutu komandit terbatas hanya sebesar kontribusinya (*inbrengnya*),<sup>478</sup> sedangkan tanggung jawab sekutu pengurus tidak terbatas, artinya harta pribadi *sekutu* pengurus menjadi jaminan bagi kreditur CV.<sup>479</sup>

Sekutu pengurus bertanggung jawab penuh atas pengurusan atau manajemen dan kontrol atau jalannya perusahaan sebab sekutu komanditer biasanya tidak boleh atau dilarang berpartisipasi atau ikut serta atas jalannya perusahaan jika sekutu komanditer ingin mempertahankan status tanggung jawab terbatasnya, sebagaimana yang dinyatakan berikut,<sup>480</sup> “*Naast deze beherende vennoten bestaat de CV uit commanditaire vennoten. Deze treden niet namens de vennootschap op als vertegenwoordigd. Zij fungeren slechts als geldschieder.*”<sup>481</sup>

---

bertanggung jawab untuk seluruhnya pada pihak satu, dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain.”

Purwosutjipto berkeberatan menggunakan istilah “*geldschieder*” atau “pelepas uang” karena makna kata tersebut adalah bahwa uang atau barang yang telah diserahkan kepada orang lain (debitur) masih dapat dituntut kembali bila si debitur jatuh pailit. Akan tetapi, tidak demikian dengan uang atau barang yang telah diserahkan oleh sekutu komandit kepada persekutuan. Bila persekutuan pailit, barang atau uang tersebut *tidak dapat dituntut kembali* oleh sekutu komandit tersebut. Sedangkan, Belanda masih menggunakan istilah “*geldschieder*” untuk menyebutkan sekutu komandit, yaitu *de vennootschap bij wijze van geldschieting (en commandite)*. Lihat: HMN. Purwosutjipto (a), *op. cit.*, hal. 73 dan 74; dan Mads Adeneas & Frank Wooldridge, *op. cit.*, p. 135.

<sup>478</sup>Pasal 20 ayat (3) KUHD berbunyi, “Ia (sekutu pelepas uang) tidak usah pikul kerugian yang lebih dari pada jumlah uang yang telah atau harus dimasukkan olehnya sebagai modal dalam persekutuan, pula tak usah mengembalikan segala keuntungan yang telah dinikmatinya.”

<sup>479</sup>Pasal 18 KUHD. Sedangkan, Pasal 18 KUHD menyatakan bahwa, “Dalam persekutuan dengan firma adalah tiap-tiap sekutu secara tanggung menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya atas segala perikatan dari persekutuan.”

<sup>480</sup>M.G. de Jong, “Open en Besloten Commanditaire Vennootschappen en fondsen voor gemene rekening,” (CRB dissertatiereeks, *Boom Juridische Uitgevers*, Netherlands, 2001), p. 29. Bandingkan dengan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) KUHD dalam R. Subekti & R. Tjirosudibio, *op. cit.*, hal. 11.

<sup>481</sup>Diterjemahkan secara bebas: “Selain sekutu pengurus, CV juga terdapat sekutu komanditer. Sekutu komanditer ini tidak dapat bertindak atas nama sekutu. Mereka (sekutu komanditer) berfungsi sebagai pelepas uang (penyandang dana).”

Apabila suatu CV memiliki dua atau lebih sekutu pengurus, *beherend vennoot*, hak dan kewajiban mereka sama dengan hak dan kewajiban sekutu firma (*firmant*) dalam Persekutuan dengan Firma.<sup>482</sup>

Status sekutu sebagai *sekutu pengurus* harus dinyatakan dalam perjanjian persekutuan dan disebutkan dalam akte pendirian CV, sebab jika tidak maka semua sekutu akan dianggap sekutu yang berhak melakukan pengurusan dan mewakili persekutuan dengan pihak ketiga.<sup>483</sup> Pada saat akte pendirian CV telah didaftarkan, masuknya sekutu pengurus lainnya dapat dilakukan sebagaimana diatur dalam perjanjian persekutuan atau jika perjanjian persekutuan tidak mengaturnya, berdasarkan persetujuan semua sekutu, baik *beherend vennoot* maupun *commnadaitaire vennoot*.<sup>484</sup>

Bahwa para sekutu memiliki kewajiban baik kepada sekutu lainnya maupun kepada persekutuan, dalam hal ini CV, yaitu kewajiban sekutu komanditer untuk memasukkan uang/barang, dan kewajiban sekutu pengurus untuk memasukkan uang/barang/keahlian/tenaga dan mengurus persekutuan

---

<sup>482</sup>Bandingkan dengan rumusan Pasal 19 ayat (2) KUHD, yaitu “bisalah terjadi pada satu ketika yang sama.” Sedangkan, Purwosutjipto menyatakan bahwa dalam Persekutuan dengan Firma hanya ada sekutu kerja atau *firmant*. Lihat: HMN. Purwosutjipto (a), *op. cit.*, hal. 74.

<sup>483</sup>Pasal 26 *jo.* Pasal 29 KUHD yang pada intinya mengatur bahwa dalam suatu CV, dalam hal jumlah sekutu bertanggung jawab (*general partner*) lebih dari satu (1), dimungkinkan untuk tidak mengangkat semua sekutu sebagai sekutu pengurus (*beherend vennoot*). Namun, hal ini harus dinyatakan dalam akte pendirian CV. Bandingkan dengan Pasal 809 NBW (*Nieuw Burgelijke Wetboek*) yang menyatakan:

“(1) *iedere vennoot is besturend vennoot*; (2) *indien het bestuur uitsluitend wordt opgedragen aan een of meer derden, hebben dezen dezelfde bevoegdheden en verplichtingen als die welke ingevolge deze titel voor besturende vennoten gelden*; (3) *een besturend vennoot is gehouden tot een behoorlijke vervulling van zijn taak*; (4). *een besturend vennoot is ten minste eenmaal per jaar rekening en verantwoording verschuldigd aan zijn medevennoten.*”

Diterjemahkan secara bebas, yaitu (1) setiap sekutu adalah sekutu pengurus; (2) jika para sekutu sepakat menunjukkan pihak ketiga untuk mengelola persekutuan, pihak ketiga yang ditunjuk tersebut memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan sekutu pengurus-pemilik; (3) sekutu pengurus diwajibkan menjalankan tugasnya dengan sungguh-sungguh; (4) sekutu pengurus, setidaknya setahun sekali, menyerahkan pembukuan kepada sekutu lainnya. Lihat: ?, “The Dutch Partnership New Regime,” <<http://www.atrium-incorporators.com>>, diunduh 24 Februari 2011.

<sup>484</sup>Pasal 19 *jo.* Pasal 15 KUHD *jo.* Pasal 1618 KUHP. Karena di Indonesia CV dianggap sebagai suatu perjanjian, maka untuk dapat mengikat para pihak yang membuatnya, perjanjian harus dibuat secara sah dan hal ini berlaku pula dalam perjanjian pendirian perusahaan yang berbentuk CV. Setiap perubahan dalam perjanjian yang telah dibuat harus mendapatkan persetujuan dari semua pihak, dalam hal ini semua sekutu.

dengan baik sebagaimana kewajiban yang dibebankan kepada direksi PT, merupakan hal yang sudah semestinya. Namun, bagaimana dan seberapa jauh kewajiban tersebut diterapkan masih menimbulkan persoalan.

Dalam membahas ketentuan-ketentuan hukum tentang persekutuan termasuk Firma dan CV, terdapat dua (2) ketentuan hukum yang harus dipisahkan, yaitu ketentuan hukum yang mengatur hubungan hukum diantara para sekutu (baik hubungan hukum diantara sekutu pengurus, atau hubungan hukum antara sekutu pengurus dengan sekutu komanditer), dan hubungan hukum antara sekutu pengurus yang mewakili CV dengan pihak ketiga. KUHPer mengaturnya dalam Bagian Kedua “Tentang perikatan-perikatan antara para sekutu”, mulai dari Pasal 1624 – 1641, sedangkan Bagian Ketiga “Tentang perikatan-perikatan para sekutu terhadap orang-orang ketiga”, mulai dari Pasal 1642 – 1645. Mengingat CV dan Firma adalah bentuk khusus dari Persekutuan, maka terdapat persamaan dan perbedaan diantara CV dan Firma disatu sisi dengan Persekutuan di sisi lain. Persamaannya terletak pada ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hubungan hukum diantara para sekutu sebagai akibat bahwa CV dan Firma adalah persekutuan perdata sebagaimana Pasal 1618 KUHPer.

Sedangkan, perbedaannya terletak pada ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hubungan hukum antara para sekutu dengan pihak ketiga sebagai akibat dari keharusan menggunakan nama bersama bagi CV dan Firma dalam menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan Pasal 19 jo Pasal 16 KUHD.<sup>485</sup> Dengan demikian, untuk ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hubungan hukum antara para sekutu dengan pihak ketiga pada CV dan Firma, berlakulah KUHD mulai Pasal 22 – 35.<sup>486</sup> Hal yang sama juga berlaku di Belanda dimana saat ini ketentuan-ketentuan hukum tentang *maatschap* diatur dalam *Boek 7 Titel 13 Nieuw Burgelijke Wetboek* (NBW), sedangkan ketentuan-ketentuan hukum tentang Firma dan CV yang dulunya diatur dalam *Wetboek van Koophandel*, akan diatur dalam *Boek 7A Titel 13 NBW*, sehingga Belanda hanya (akan) memiliki satu (1) ketentuan hukum tentang persekutuan yaitu NBW.<sup>487</sup>

---

<sup>485</sup>HMN. Purwosutjipto (a), *op. cit.*, hal. 80 – 82; dan R. Soekardono, *op. cit.*, hal. 113-117.

<sup>486</sup>*Ibid.*, hal. 83 – 85. Lihat: R. Soekardono, *op. cit.*, hal. 118 – 119.

<sup>487</sup>M.J.G.C.Raaijmakers, *loc. cit.*, p. 246 – 253.

Untuk mencapai tujuan didirikannya CV yaitu keuntungan atau laba maka sekutu pengurus (*beherend vennot*) mengemban kewajiban melakukan pengelolaan (*management*) atas CV. Di Indonesia, sama seperti Belanda, tindakan pengelolaan ini dibedakan dalam dua (2) hal yaitu tindakan pengurusan (*beheer*) dan tindakan pemilikan (*beschikking-daad*). Tindakan pengurusan adalah segala tindakan sehari-hari terkait dengan jalannya CV (*ordinary course of business*) yang lazim dilakukan oleh suatu CV yang bergerak pada bidang yang sama, sedangkan tindakan pemilikan adalah perbuatan-perbuatan yang tidak termasuk sebagai perbuatan pengurusan, diantaranya meminjam uang, memberi jaminan dan mengadakan perdamaian (*dading*).<sup>488</sup>

Bagaimana sekutu pengurus (*beherend vennot*) melaksanakan pengurusan (*beheer*) atau pengelolaan atas CV diatur oleh ketentuan-ketentuan hukum dalam KUHPer yaitu berdasarkan kejujuran sebagaimana diatur dalam Pasal 1636 KUHPer dan penuh tanggung jawab sebagaimana layaknya seorang penerima kuasa.<sup>489</sup> Prinsip kejujuran ini penting khususnya bagi sekutu pengurus yang pengangkatannya dilakukan melalui anggaran dasar CV, disebut juga dengan sekutu *statutair*, sebab sekutu pengurus ini mempunyai kewenangan yang absolut yang dapat melakukan tindakan pengurusan yang bertentangan dengan sekutu pengurus lainnya.<sup>490</sup> Selain itu, Pasal 1639 ayat (1) KUHPer menjadi dasar pijakan bagi para sekutu pengurus untuk melakukan tindakan pengurusan CV dimana para sekutu dianggap saling memberikan kuasa secara diam-diam, dengan demikian dalam melaksanakan tindakan pengurusan tersebut para sekutu pengurus harus bertindak layaknya seorang penerima kuasa yaitu kepercayaan dan tanggung jawab.<sup>491</sup>

Kewajiban untuk bersikap jujur yang dibebankan atas sekutu pengurus dan sekutu komanditer dalam CV menjadi hal penting karena berdasarkan sifatnya, suatu CV berasal dari *commenda* yaitu suatu perjanjian (kontrak) bilateral antara dua pihak, pihak investor, *investing party*, (disebut dengan

---

<sup>488</sup>HMN. Purwosutjipto (a), *op. cit.*, hal. 26 – 29. Lihat: P.L. Wery, *op. cit.*, p. 98 – 99.

<sup>489</sup>Pasal 1792 KUHPer.

<sup>490</sup>HMN. Purwosutjipto (a), *op. cit.*, hal. 27 – 28.

<sup>491</sup>Pasal 1793 ayat (2) KUHPer; dan HMN. Purwosutjipto (a), *op. cit.*, hal. 29 – 30.



*commendator* atau *stans* di Italia) dan *traveling party (tractor)*.<sup>492</sup> Hubungan yang tercipta dalam *commenda* mewajibkan *traveling party* bertindak sebaik mungkin dan tidak lalai, disinilah terlihat bahwa *commenda* membebankan kepercayaan atas *traveling party*.<sup>493</sup>

Pada dasarnya, perbedaan utama bentuk CV, selain hubungannya dengan bentuk Persekutuan dengan Firma, adalah terdapatnya sekutu komanditer, yang bertanggung jawab terbatas, artinya resiko yang dibebankan kepada sekutu komanditer atas utang perusahaan hanya terbatas sebesar kontribusinya dalam perusahaan.<sup>494</sup> Dengan demikian, struktur kepemilikan dalam CV adalah gabungan antara sekutu yang aktif mengurus perusahaan dengan tanggung jawab pribadi dan sekutu yang pasif yang tidak memiliki hak suara. Pasifnya sekutu komandit dikuatkan dengan apa yang disebut “*control rule*” yang mengatur bahwa sekutu komanditer tidak bertanggung jawab terhadap kewajiban-kewajiban CV, kecuali dia ikut serta dalam pengendalian perusahaan.<sup>495</sup>

Walaupun ketentuan-ketentuan umum Firma berlaku pula untuk CV, CV tetap berbeda dengan Firma dan juga dengan bentuk-bentuk perusahaan lainnya. Tanggung jawab pribadi yang diemban oleh sekutu pengurus mempengaruhi pelaksanaan kewajibannya dalam pengelolaan CV. Risiko pertanggungjawaban pribadi karena kecerobohan yang dilakukan sekutu pengurus dapat menurunkan nilai perusahaan, yang pada akhirnya akan membuat kekayaan pribadi sekutu pengurus menjadi jaminan bagi kreditur perusahaan.<sup>496</sup>

Selain itu, dengan semakin meningkatnya persoalan benturan kepentingan yang pada akhirnya cenderung hendak menghapuskan hak sekutu komanditer untuk keluar dari persekutuan, membuat kewajiban-kewajiban yang dibebankan atas dasar kepercayaan dirasakan penting untuk

---

<sup>492</sup>Theo Raaijmakers, “The Reform Agenda for Partnership and Closely Held Companies in the Netherlands and the European Union,” dalam *The Governance of Close Corporations and Partnership: US and European Perspectives*, (New York: Oxford University Press, 2004), p. 399 – 413.

<sup>493</sup>Dorhout Mees, *Kort begrip van het Nederlandse Handelsrecht*, ed. 3, (Netherlands: Haarlem, 1971), p. 6.

<sup>494</sup>M.G. de Jong, *loc. cit.*, p. 29 – 30.

<sup>495</sup>Pasal 20 ayat (2) KUHD dan Pasal 20 WvK.

<sup>496</sup>M.G.de Jong, *op. cit.*, p. 31.

menangani persoalan ini. Ketidakmampuan sekutu komanditer mengambil sikap atas tindakan sekutu pengurus dalam mengelola perusahaan dengan cara menjual perusahaan,<sup>497</sup> semakin mempertegas perlunya menekan tindakan mementingkan diri sendiri dengan kewajiban kejujuran yang kuat atas sekutu pengurus.

Dengan semakin berkembangnya dunia usaha yang mengakibatkan dalam beberapa aspek hukum, khususnya aspek hukum perdata, termasuk hukum perusahaan menjadi kabur dan beberapa konsep hukum yang berasal dari sistem *Common Law* perlahan-lahan mulai mempengaruhi sistem hukum di negara-negara *Civil Law* termasuk Indonesia. Pemikiran tentang konsep *fiduciary duties*, di negara-negara yang menganut sistem *civil law*, termasuk Indonesia, mulai menarik perhatian.<sup>498</sup>

Selain itu, penting pula dipahami bahwa walaupun terdapat perbedaan antara CV dengan Firma, namun perbedaan antara kedua bentuk perusahaan tersebut bukan terletak pada ada atau tidaknya benturan kepentingan (*conflict of interest*). Sebab, dalam kedua jenis perusahaan tersebut, terdapat kemungkinan adanya benturan kepentingan antarpemilik yang mengelola perusahaan dan pemilik yang tidak mengelola perusahaan.

### **1. Sekutu Pengurus Memasukkan Modal dan Mengelola Perusahaan**

Seorang sekutu pengurus (*beherend vennoot*) dalam suatu CV, pada dasarnya memiliki kewenangan, kewajiban, dan tanggung jawab, sebagaimana seorang sekutu (*vennoot*) dalam Firma, kecuali apabila UU CV atau anggaran dasar CV mengatur lain.<sup>499</sup> Artinya, seorang sekutu pengurus dalam CV memiliki kewajiban kehati-hatian dan kewajiban untuk setia dan bertindak untuk kepentingan persekutuan, walaupun tanpa menamakannya “*fiduciary*”.<sup>500</sup>

---

<sup>497</sup>Hal ini tidak terjadi di Indonesia, sebab kewenangan menjual perusahaan adalah kewenangan melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga. Sekutu pelepas uang tidak memiliki kewenangan tersebut, bahkan jika ia kuasakan untuk itu sekalipun oleh semua sekutu sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (2) KUHD.

<sup>498</sup>Loes Lennarts, “A Dutch View on the Need of Hybrid Legal Forms,” makalah University of Utrecht Law School, Oktober 2007, p. 6 – 7.

<sup>499</sup>Pasal 15 *jo.* Pasal 1 KUHD.

<sup>500</sup>Pasal 1628 dan 1629 KUHP.

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa tujuan mendirikan CV adalah untuk secara bersama-sama mencari keuntungan atau laba dan membagi keuntungan tersebut dengan menyerahkan *inbreng* (pemasukan) dari tiap-tiap sekutu baik berbentuk uang, barang, atau tenaga dan kerajinannya.<sup>501</sup> Hanya saja untuk sekutu komanditer bentuk *inbrengnya* hanya dapat berbentuk uang atau barang. Dengan demikian, tidak mungkin membuat perjanjian persekutuan yang membolehkan atau memungkinkan salah seorang sekutu tidak memasukkan sesuatu ke dalam CV.

Setiap sekutu berutang kepada CV apa yang telah ia sanggupi untuk diserahkan sebagai *inbreng* ke dalam CV. Jika *inbreng* yang disanggupinya berupa barang, maka sekutu tersebut mempunyai kewajiban untuk menjamin bahwa barang yang dijadikannya *inbreng* tersebut tidak cacat dan tidak akan dituntut oleh pihak lain, suatu kewajiban yang dibebankan seperti kewajiban seorang penjual.<sup>502</sup> Sedangkan, jika sekutu hendak memasukkan *inbreng* dalam bentuk uang, maka ia diharuskan menyerahkan ke dalam kas CV dengan ketentuan akan dikenakan bunga apabila ia tidak menyerahkan uang tersebut segera setelah CV terbentuk.<sup>503</sup> Dalam CV, tidak seperti PT, sekutu dapat menyerahkan tenaga atau kerajinannya sebagai bentuk *inbreng* yang bersangkutan dalam CV. Tenaga dan kerajinan dapat berupa pekerjaan dengan tangan maupun dengan pikiran. Apabila ia lalai dalam kewajibannya tersebut, ia harus mengganti kerugian yang diderita persekutuan akibat kelalaiannya tersebut, bahkan hal-hal tertentu hal tersebut dianggap wanprestasi, sehingga dapat menyebabkan berakhirnya suatu CV.<sup>504</sup>

Dalam pengurusan atau pengelolaan CV, kewajiban untuk mendahulukan kepentingan CV yang dimiliki oleh sekutu pengurus (*beherende venoot*) terhadap CV dan sekutu lainnya harus dilakukan setidaknya dengan 3 (tiga) cara, yaitu: (i) sekutu pengurus (*beherende venoot*) selalu memikirkan CV dan bertindak sebagai wali (*trustee*) CV untuk tiap kekayaan, keuntungan, atau manfaat yang dihasilkan oleh sekutu pengurus dalam kegiatan pengelolaan dan pembubaran persekutuan atau yang dihasilkan dari penggunaan kekayaan persekutuan oleh sekutu pengurus, termasuk menggunakan kesempatan yang seharusnya dimiliki oleh

---

<sup>501</sup>Pasal 19 ayat (2) *jo.* Pasal 16 KUHD *jo.* Pasal 1618 KUHPer.

<sup>502</sup>Pasal 19 ayat (2) *jo.* Pasal 16 KUHD *jo.* Pasal 1625 KUHPer.

<sup>503</sup>Pasal 19 ayat (2) *jo.* Pasal 16 KUHD *jo.* Pasal 1626 KUHPer.

<sup>504</sup>Pasal 19 ayat (2) *jo.* Pasal 16 KUHD *jo.* Pasal 1647 KUHPer.

persekutuan; (ii) sekutu pengurus tidak boleh berhubungan atau bertransaksi dengan persekutuan dalam kegiatan atau bidang usaha persekutuan atau melakukan pembubaran persekutuan atau mewakili pihak lain yang memiliki kepentingan yang berbeda dengan kepentingan persekutuan; (iii) sekutu pengurus tidak boleh bersaing dengan persekutuan dalam mengelola kegiatan atau melakukan pembubaran persekutuan.<sup>505</sup> Singkatnya, seorang sekutu pengurus dalam CV wajib melaksanakan apapun kewajibannya, dan menjalankan setiap hak dan kewenangannya, ketika mengurus kegiatan persekutuan dan membubarkan persekutuan dengan itikad baik dan dengan cara yang dianggapnya yakin untuk kepentingan terbaik persekutuan.

*Kewajiban bertindak demi kepentingan persekutuan* yang dibebankan pada sekutu pengurus bermakna bahwa mereka memiliki kewajiban untuk tidak melakukan *self-dealing*, tidak menggunakan aset dan kesempatan persekutuan, tidak bersaing dengan persekutuan, dan tidak salah dalam mengurus persekutuan. Kewajiban-kewajiban ini secara teknis diterapkan pula kepada sekutu komanditer. Namun demikian, dengan tidak adanya kewenangan dan pengendalian atas perusahaan, *commanditaire vennoot* tidak memiliki *kewajiban* sebagaimana dijelaskan di atas. Namun demikian, sekutu komanditer yang terlibat dalam pengelolaan persekutuan, akan dibebankan *kewajiban bertindak demi kepentingan persekutuan*. Selain itu, sekutu komanditer memiliki kewajiban untuk tidak menggunakan informasi yang dimilikinya untuk bersaing dengan persekutuan.<sup>506</sup>

Memang *kewajiban bertindak demi kepentingan persekutuan* yang melekat pada sekutu pengurus (*beherend vennoot*) dalam CV lebih besar dibandingkan *beherend vennoot* dalam Firma, di mana pada dasarnya, semua *vennoot* dalam Firma dapat terlibat dalam manajemen perusahaan, sementara dalam CV terdapat sekutu yang memang tidak terlibat dalam perusahaan. Dalam CV, pasifnya sekutu komanditer harus dibedakan antara pasifnya sekutu pengurus dalam CV dengan pasifnya sekutu pengurus dalam Firma dalam hal kewajiban bertindak demi kepentingan persekutuan. Dalam Firma, semua *vennoot* berpartisipasi dalam pengelolaan perusahaan sehingga konflik

---

<sup>505</sup>Fred B.G. Tumbuan, "Hubungan Hukum Internal dan Eksternal Para Sekutu," makalah disampaikan pada *Program Sertifikasi Hakim Pengadilan Niaga*, diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI bekerjasama dengan Indonesia Anticorruption & Commercial Court Enhancement Project, USAID, 3-13 Maret 2008, Bogor.

<sup>506</sup>*Ibid.*

yang akan muncul pun berhubungan dengan persoalan manajemen bersama atas perusahaan.<sup>507</sup>

Namun tidak demikian dalam CV, dimana pemilik dengan status sekutu pengurus mengelola perusahaan untuk kepentingan pemilik berstatus sekutu komanditer juga, dengan demikian *kewajiban bertindak demi kepentingan persekutuan* dalam hal ini berperan lebih besar dibandingkan konflik yang terjadi dalam Firma yang biasanya berhubungan dengan partisipasi langsung dalam pengelolaan perusahaan. Hal penting yang harus dipahami adalah bahwa seorang sekutu pengurus tidak melanggar kewajibannya hanya karena kekayaannya bertambah pada saat dan selama ia menjadi sekutu pengurus sepanjang tidak terdapat pelanggaran atas kewajibannya.

Sengketa tentang kewajiban melakukan pemasukan atau *inbreng* para sekutu dalam CV tidak berpengaruh kepada tanggung jawab para sekutu kepada pihak ketiga tampak pada perkara **PT. South East Asia Bank Ltd v. CV. Kilang Minyak Asahan, Ong Yu Pao dan Sian Boen Tjong No.760 K/Sip./1973 (1974)**.<sup>508</sup> Dalam perkara ini, Tergugat III (Ong Yu Pao) dan Tergugat IV (Sian Boen Tjong) selaku manajer dan direktur dari CV telah membuka rekening kredit pada Penggugat (PT. South East Asian Bank Ltd). Atas pembukaan rekening tersebut terjadi kemacetan dalam hal pembayaran. Tergugat I dan Tergugat II sebagai pesero dalam CV menyangkal pertanggung jawabannya atas hutang yang dimiliki oleh CV terhadap Penggugat dengan alasan bahwa Tergugat I dan Tergugat II belum memasukkan porsi modalnya ke dalam CV.

Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam amar putusannya (dengan mempertimbangkan keberatan-keberatan yang diajukan Penggugat untuk kasasi) menyatakan bahwa: persoalan pemasukkan modal dalam CV adalah persoalan intern antara pesero-pesero dengan perseroan dan adalah hal yang tidak relevan dalam perkara ini. Hal ini disebabkan yang menjadi pokok perselisihan adalah utang piutang antara PT. South East Asia Bank Ltd Medan dengan CV Kilang Minyak Asahan. Bahwa andaikata penggugat

---

<sup>507</sup>HMN. Purwosutjipto (a), *op. cit.*, hal. 27.

<sup>508</sup>Komentar Penulis adalah apakah ada kesalahan ketik dalam putusan ini, sebab dalam putusan tertulis CV sebagai Tergugat I, Ong Yu Pao sebagai **Tergugat III**, Sian Boen Tjong sebagai Tergugat IV, manajer DAN **Go Joe Tek**, direktur, turut tergugat –dahulu **Tergugat III**–. Tidak ada Tergugat II. Namun, jika dicermati dari keputusannya, maka Tergugat II adalah Ong Yu Pao.

untuk kasasi/tergugat-tergugat asal belum memasukkan modal dalam peseroan, maka penggugat-penggugat untuk kasasi/tergugat-tergugat asal demi hukum menjadi berhutang sempurna dan bukan berarti belum sempurna menjadi anggota/pengurus peseroan (vide pasal 1626 KUH Perdata). Selain itu, Penggugat untuk kasasi selaku direktur berhak melakukan perikatan dengan pihak ketiga tanpa harus meminta persetujuan tertulis dari pihak kesatu dan pihak ketiga.

Menurut Majelis Hakim, dalam CV masing-masing pesero pengurus bertanggung jawab secara tanggung-menanggung (*hoofdelijk*). Oleh karenanya, apapun yang dilakukan oleh pesero pengurus mengikat juga pesero-pesero yang lain (*hoofdelijk voor het geheel*). Dengan demikian, Pengadilan Tingkat Kasasi berpendapat bahwa Tergugat I CV Kilang Minyak Asahan dan Tergugat II (Ong) turut bertanggung jawab terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh direktur dan manajer dari CV terlepas apakah ada persetujuan atau tidak dari mereka.

Kasus diatas menunjukkan bahwa pemasukan atau inbreng sebenarnya tidak berhubungan dengan tanggung jawab yang harus dipikul oleh para sekutu terhadap pihak ketiga.

Sebagai perbandingan, di Belanda dalam hal sekutu pengurus melakukan pengelolaan CV, ia memiliki kewajiban untuk memberitahukan kepada sekutu komanditer apabila CV akan dipailitkan. Jika hal ini tidak dilakukan, maka tindakan kepailitan akan dianggap perbuatan tidak sah dan oleh karenanya sekutu pengurus bertanggung jawab secara pribadi. Hal ini tampak pada putusan Putusan **Hoge Raad 5 September 2008, C07/087HR, LJN BD3942** tentang sengketa antara sekutu CV karena keputusan mempailitkan perusahaan. Perkara ini dimulai ketika CV Imogene didirikan pada 1 Januari 1991 atau 1994 oleh **Tergugat (Kasasi) IAH** dan **Penggugat (Kasasi) BV Imogene**. Pada akte pendirian CV tanggal 20 Januari 1995 ditetapkan bahwa IAH sebagai sekutu komanditer dan BV Imogene sebagai sekutu pengurus. Sedangkan BV Imogene hanya memiliki satu pemegang saham yang juga merangkap sebagai pengurus yaitu BV Nexio, dimana BV Nexio juga menjadi pengurus dan satu-satunya pemegang saham pada BV Asable (dengan kata lain BV Nexio menjadi pengurus dan satu-satunya pemegang saham pada BV Imogene dan BV Asable). **Tergugat, IAH**, atas dasar suatu kesepakatan tanggal 1 Desember 1997 telah menyediakan dana sebesar f 3.152.464,44 (€ 1.430.525,99) kepada CV Imogene. Kesepakatan ini dimuat dalam dua surat yakni surat dari IAH kepada CV Imogene tanggal

2 Desember 1997 dan surat jawaban dari CV Imogene kepada IAH tanggal 6 Januari 1998. Jumlah ini berlaku sebagai pinjaman dari IAH kepada CV Imogene yang kemudian dipinjamkan lagi oleh CV Imogene kepada BV Asable. Meskipun menurut surat tanggal 15 Juni 1999 CV Imogene telah dibubarkan sejak 31 Desember 1995, namun setelah tanggal 1 Januari 2000, CV Imogene aktif kembali dan pada bulan November 2000, Bank SNS memberikan fasilitas kredit kepada BV Asable. Pada tanggal 3 April 2001 terjadi kebakaran yang hampir menyalakan semua persediaan dan inventaris milik CV Imogene dan BV Asable. Selama tanggal 28 Mei 1999 sampai dengan Agustus 2001, CV Imogene secara rutin melunasi utangnya kepada IAH sebesar f 25.000, namun tidak dapat dilakukan lagi akibat kebakaran. Selanjutnya baik Bank SNS dan ING menghentikan pinjaman kepada CV.

Akhirnya, pada tanggal 15 Mei 2002, BV Imogene, BV Asable dan BV Nexio atas permohonannya dinyatakan pailit. Kurator pada tanggal 22 Mei 2002 telah menjual aktiva BV Imogene (yang disatukan dengan aktiva CV Imogene) kepada BV. Imogene Internasional senilai € 450.000. Atas permohonan pailit tersebut, pada tanggal 28 Januari 2003, IAH mengajukan gugatan ganti rugi pada kepada BV Imogene sebesar € 1.169.886 bersama bunga dan biaya. Namun dalam putusannya tanggal 24 Maret 2004, *Rechtbank Arnhem* menolak gugatan IAH. Atas keputusan *Rechtbank Arnhem*, IAH mengajukan upaya banding ke *Gerechtshof Arnhem* dengan mengajukan argumentasi bahwa seharusnya IAH diberitahu tentang proses kepailitan yang akan ditempuh oleh sekutu pengurus dalam hal ini Penggugat, BV Imogene. Hal ini mengingat berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Anggaran Dasar CV Imogene, jika CV Imogene akan diakhiri dengan cara mengajukan permohonan pailit, maka sekutu lain dalam CV Imogene dapat mencari jalan untuk meneruskan perusahaan sehingga CV Imogene tidak perlu dipailitkan. Namun hal ini tidak dilakukan oleh BV Imogene selaku pengurus CV Imogene. Setelah mendengar penjelasan baik dari pihak Tergugat, IAH, maupun pihak Penggugat, BV Imogene, serta telah memanggil saksi-saksi, pada tanggal 12 Desember 2006, *Gerechtshof Arnhem* memutuskan membatalkan vonis *Rechtbank Arnhem* tanggal 24 Maret 2004 dan menuntut BV Imogene untuk membayar ganti rugi dan biaya yang diderita oleh IAH sebagai akibat tindakan penggugat yang tidak sah, yaitu tidak memberitahukan IAH tentang proses kepailitan CV Imogene. Atas putusan *Gerechtshof* ini, BV Imogene melakukan upaya hukum kasasi. Penggugat, BV Imogene, kembali menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan upaya

pemberitahuan melalui telpon dua (2) kali kepada IAH terkait proses kepailitan dalam CV Imogene. Namun pernyataan BV Imogene ini tidak didukung dengan bukti-bukti yang muncul di persidangan *Gerechtshof. Hoge Raad*, dalam pertimbangannya, menyatakan bahwa dalam kasus demikian, Penggugat menurut aturan utama dalam Pasal 150 Rv (*Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering*) memikul kewajiban, beban pembuktian dan resiko pembuktian dari fakta yang menjadi dasar argumentasinya. Penggugat tidak berhasil membuktikan adanya pembicaraan telepon tersebut. Sehingga adalah salah jika tidak memberikan kesempatan kepada IAH untuk melaksanakan haknya sebagaimana Pasal 10 ayat 3 Anggaran Dasar CV Imogene untuk melanjutkan perusahaan. Oleh karena itu, adalah hal yang salah apabila IAH tidak mendapatkan kesempatan untuk menjalankan hak kelanjutannya. Selain itu, *Hoge Raad* juga menyatakan seharusnya Penggugat menyadari atau setidaknya berusaha mengetahui kemungkinan IAH menggunakan haknya untuk mengambil alih pengelolaan CV Imogene. Padahal dalam surat tanggal 17 Desember 1999, IAH pernah menyatakan keinginannya untuk menggunakan haknya meneruskan pengelolaan CV Imogene. Namun hal ini tidak pernah ditindaklanjuti oleh Penggugat. Berdasarkan hal-hal ini, *Hoge Raad* menolak gugatan kasasi yang diajukan oleh Penggugat, BV Imogene. Dari putusan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut ketentuan hukum yang berlaku di Belanda, sekutu komanditer berhak mendapatkan informasi tentang jalannya perusahaan terutama jika perusahaan terancam pailit dan sekutu komanditer memiliki hak untuk meneruskan perusahaan jika ia berkehendak demikian.

Selain itu, sengketa antara sekutu tentang utang-piutang dalam CV tampak pada putusan **Hoge Raad 20 Januari 2006, CO4/316HR, LJM AU7502** yaitu sengketa antara sekutu tentang pembayaran kembali sejumlah uang yang dipinjam oleh sebuah CV (suami sebagai sekutu pengurus). Sengketa ini tentang tuntutan pembayaran kembali sejumlah uang yang dipinjam oleh (mantan) suami sebagai sekutu pengurus CV yang dimiliki oleh (mantan) istrinya.

**Penggugat (mantan) istri dan Tergugat (mantan) suami** menikah sejak tanggal 18 Januari 1991 sampai 23 Juni 1997. Sekitar bulan September 1990, CV Sistem Kobra-PC (CV Kobra) didirikan dengan Tergugat sebagai sekutu pengurus. Pada tanggal 17 Juni 1992, CV Kobra dan Tergugat dinyatakan dalam pailit. Kepailitan ini dicabut pada tahun 1993. Pada tanggal 4 Juni 1991 dan 20 Agustus 1991, Penggugat melalui bank menyetero f 40.000 dan f



100.000 ke rekening CV Kobra. Pada penyetoran ini dituliskan dalam catatan rekening Koran bank “pinjaman”.

Penggugat mengajukan gugatan ke *Rechtbank* Almelo tanggal 6 September 2002 menuntut Tergugat melunasi utangnya kepada Penggugat sebesar € 100.000, ditambah dengan bunga terhitung sejak 10 September 2002 sampai waktu pelunasan utang seluruhnya. Namun *Rechtbank* Almelo dalam putusannya tanggal 14 Mei 2003 menolak gugatan Penggugat. Terhadap putusan *Rechtbank* Almelo ini, Penggugat mengajukan upaya hukum banding kepada *Gerechtshof* Arnhem dan dalam keputusan tanggal 6 Juli 2004, *Gerechtshof* Arnhem memperkuat vonis *Rechtbank* Almelo. Penggugat, yang tidak puas dengan putusan *Gerechtshof* kembali melakukan upaya hukum kasasi ke *Hoge Raad*. Pada intinya *Hoge Raad* menyatakan antara lain bahwa pendapat *Gerechtshof* Arnhem bahwa suatu pinjaman uang kepada sebuah CV menurut sifatnya harus diberikan selama masih adanya CV dan untuk jangka waktu tertentu, sehingga tuntutan bagi pembayaran kembali demi hukum bisa diajukan pada hari ketika CV itu dibubarkan, adalah pandangan hukum yang tidak benar karena sifat suatu pinjaman uang kepada sebuah CV berdampak besar. Batas waktu perpanjangan atas tuntutan pembayaran kembali dari sejumlah uang yang dipinjamkan kepada sebuah CV untuk jangka waktu tidak terbatas dimulai pada hari berikutnya setelah CV dibubarkan. *Hoge Raad* membatalkan keputusan *Gerechtshof* Arnhem tanggal 6 Juli 2004 dan menyerahkan perkara ini kepada *Gerechtshof* ‘s *Hertogenbosch* untuk dibahas lebih lanjut dan diputuskan.

## 2. Sekutu Komandit hanya Memasukkan Modal

Baik di Belanda maupun Indonesia, ketentuan hukum yang mengatur tentang kewajiban sekutu komanditer masih sangat sederhana. Kewajiban utama sekutu komanditer adalah menyerahkan *inbreng* dalam bentuk uang atau barang dan tidak memiliki kewenangan untuk terlibat dalam pengelolaan CV.<sup>509</sup> Oleh karena itu, ada baiknya kita melihat bagaimana kewajiban *limited partner* di Negara-negara dengan sistem *Common Law* yang telah melakukan perubahan ketentuan-ketentuan hukum tentang persekutuan termasuk *Limited Partnership* seperti Amerika Serikat. Berdasarkan *Uniform of Limited Partnership Act* Amerika Serikat, kewajiban untuk berbuat yang

---

<sup>509</sup>Pasal 19 ayat (2) KUHD *jo.* Pasal 1626 KUHP. Lihat: M.G.de Jong, *loc. cit.*, p. 33.

terbaik untuk *Limited Partnership* dan selalu bersikap berhati-hati diterapkan secara khusus dalam hubungan dimana seorang penerima kuasa (agen), mengelola atau mengurus aset atau kekayaan pemberi kuasa (principal).<sup>510</sup> Berdasarkan hal ini maka *limited partners*, yang tidak memiliki tanggung jawab atas aset yang dikelola, tidak memiliki *fiduciary duties* walaupun mereka dapat saja memiliki kewajiban-kewajiban tersebut secara hukum jika mengelola persekutuan, atau situasi lain berdasarkan perjanjian.<sup>511</sup> Pada prinsipnya, sekutu komanditer tidak memiliki *kewajiban* baik kepada CV maupun sekutu lainnya, namun sekutu komanditer hanya terikat untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam UU CV dan anggaran dasar CV dengan itikad baik dan secara jujur.<sup>512</sup>

Pada dasarnya, di Indonesia, Belanda maupun Amerika Serikat, ketentuan-ketentuan hukum tentang *partnership* bersifat “default rules”, artinya ketentuan-ketentuan hukum tersebut dapat diubah menjadi lebih lunak atau ketat oleh para sekutu dalam anggaran dasar persekutuan. Pertanyaan apakah atau seberapa jauh sekutu komanditer dalam CV memiliki *kewajiban demi kepentingan* CV baik kepada CV atau kepada para sekutu lainnya belum jelas. Secara harfiah, memang di Amerika Serikat, baik ketentuan hukum tentang persekutuan secara umum maupun tentang *Limited Partnership* menyatakan bahwa *limited partner* dapat memiliki kewajiban *duty of loyalty* maupun *duty of care*.<sup>513</sup> Namun demikian, penafsiran secara gramatikal atas ketentuan-ketentuan tersebut bertentangan dengan konsep dasar bahwa *limited partner* hanyalah seorang pemodal yang pasif atau diam dan seharusnya tidak dibebankan tanggung jawab atas statusnya sebagai *limited partner*.<sup>514</sup> Walaupun demikian, *limited partners* memiliki hak untuk

---

<sup>510</sup>Terbentuknya *limited partnership* di Amerika Serikat merupakan suatu reaksi atas suatu kasus persekutuan, yaitu *Waugh v. Carver*. Dari kasus tersebut, pengadilan menetapkan bahwa seseorang yang membagi keuntungan dalam suatu perusahaan dianggap sebagai sekutu, setidaknya memiliki tanggung jawab terhadap pihak ketiga. Lihat: Larry E. Ribstein (b), *loc. cit.*, p. 8.

<sup>511</sup>Byron F. Egan, *et al.*, “Partnership Business Combination: Successor Liability and Other Issues, Current Issues Affecting Partnership, Limited Partnerships, and Limited Liability Partnership,” *The University of Texas School of Law* (July 19, 2002), <<http://images.jw.com/com/publications>>, diunduh 23 Februari 2009.

<sup>512</sup>Robert Cooter and Bradley J. Freeman, “The Fiduciary Relationship: Its Economic Character and Legal Consequences,” *New York University Law Review* Vol. 66 (1991), p. 1045.

<sup>513</sup>Byron F. Egan, *loc. cit.*

<sup>514</sup>*Limited Partnership* diartikan sebagai persekutuan yang memiliki dua jenis sekutu, yaitu *general partner* dan *limited partner*. *General partner* memiliki hak, kewenangan, kewajiban,

memeriksa dan membuat salinan informasi penting dalam anggaran dasar dan hak untuk memeriksa dan membuat salinan catatan-catatan lain yang dibuat dan disimpan oleh *Limited Partnership* terkait dengan kegiatan-kegiatan dan keadaan keuangan *Limited Partnership*.<sup>515</sup> Indonesia tidak memiliki aturan yang jelas semacam ini, namun pandangan bahwa sekutu komanditer dapat meminta ditunjukkannya pembukuan CV memang berkembang termasuk di Belanda dengan alasan bahwa melihat pembukuan perusahaan tidak masuk kategori berpartisipasi dalam pengelolaan persekutuan sehingga sebagian ahli hukum membolehkan hal ini.<sup>516</sup> Status seorang sekutu sebagai *limited partner* berakibat bahwa ia tidak bertanggung jawab atas kewajiban perusahaan. *Limited partner* bertanggung jawab hanya sebatas uang atau aset yang mereka berikan kepada perusahaan dan kewajiban mereka tidak sampai ke harta pribadi.<sup>517</sup> Akan tetapi, *limited partner* dapat bertanggung jawab seperti *general partner* jika mereka melakukan pengendalian perusahaan.<sup>518</sup>

Sengketa antara para sekutu terkait dengan pengelolaan CV dapat terlihat dalam **Agus Kurniawan v. Kasno Wandono, No.1888 K/Pdt/2002 (2006)**.<sup>519</sup> Kasus ini adalah sengketa antara **Penggugat, Agus Kurniawan**, sebagai direktur dari CV Sarana Utama Pekanbaru, sedangkan **Tergugat, Kasno Wandono**, sebagai pesero pasif dari CV Sarana Utama Pekanbaru. Penggugat dalam kapasitasnya sebagai direktur bertanggung jawab penuh keluar dan kedalam peserikatan, sedangkan Tergugat sebagai pesero pasif tidak memiliki wewenang untuk melakukan tindakan atas nama CV dengan pihak ketiga. Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan

---

dan tanggung jawab yang sama seperti sekutu dalam *General Partnership*. Dengan demikian, *general partner* adalah agen dari *Limited Partnership*, yang mengelola persekutuan dan memiliki kewajiban yang sama dengan kewajiban yang dimiliki oleh sekutu dalam *General Partnership*. Sebaliknya, *limited partner* adalah pemodal yang pasif yang tidak berpartisipasi dalam pengelolaan persekutuan, sehingga tidak memiliki kewajiban dalam arti *fiduciary*, baik terhadap *limited partnership* atau sekutu lainnya. Lihat: Edwin W. Hecker, Jr., *loc. cit.*, p. 979.

<sup>515</sup>Byron F. Egan, *loc.cit.*

<sup>516</sup>Fred B.G. Tumbuan, *loc. cit.* Lihat: Huizink, *op. cit.*, p. 67.

<sup>517</sup>John R. Houghton, "Partnership and Unincorporated Business Organizations", makalah dipresentasikan pada *Insight's 2010 Negotiating and Drafting Major Business Agreement Conference*, Alberta, 26 – 27 Januari 2010, p. 5, <<http://www.lawsonlundell.com>>, diunduh 15 Februari 2011.

<sup>518</sup>*Ibid.*

<sup>519</sup>No. 08/Pdt/2001/PT.R (2001), No. 46/Pdt/G/1999/PN.Pbr (2000).

tindakan yang melampaui wewenangnya sebagai pesero pasif dengan cara mengadakan perikatan dengan pihak ketiga, PT Truba Jurong Engineering, dan mengatas namakan dirinya selaku pimpinan CV Sarana Utama, hal mana sangat bertentangan dengan akta pendirian CV.

Dalam amar putusannya pada Tingkat Kasasi, Majelis Hakim menyatakan bahwa Termohon Kasasi (Tergugat) telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menggunakan uang persekutuan untuk kepentingan pribadi, hal mana bukan merupakan haknya untuk menggunakan. Termohon kasasi juga dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara melakukan tindakan dengan pihak ketiga atas nama CV Sarana Utama. Dengan demikian, Majelis Hakim Tingkat Kasasi menguatkan putusan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu menyatakan Termohon Kasasi (Tergugat) telah melakukan tindakan yang melampaui kewenangnya sebagai pesero pasif serta melakukan perbuatan melawan hukum ketika menggunakan uang persekutuan untuk kepentingan pribadinya dan mengabulkan permintaan Pemohon Kasasi untuk mengeluarkan Tergugat, Kasno, sebagai pesero pasif.

Terkait dengan pendapat Majelis Hakim ini, menarik jika lihat alasan yang dikemukakan oleh Majelis Hakim yang menyatakan bahwa status Kasno hanya sebagai karyawan, bukan sebagai pesero, dan Kasno telah menggunakan nama dan uang persekutuan untuk kepentingan pribadi sehingga atas dasar ini Majelis Hakim dalam putusannya mengabulkan permohonan Pemohon untuk mengeluarkan Kasno sebagai pesero pasif. Pertanyaannya adalah apakah CV masih ada jika Kasno dikeluarkan mengingat tidak ada keterangan apakah ada sekutu pasif lainnya dalam CV. Jika tidak terdapat sekutu pasif lainnya dalam CV, maka demi hukum CV Nabire bubar karena tidak memenuhi Pasal 19 KUHD untuk dapat dinyatakan sebagai suatu CV.

Hal menarik lainnya dalam kasus ini adalah penyebutan Penggugat untuk Tergugat sebagai “teman serikat” dan bukan “pemodal”, menunjukkan bahwa Penggugat tidak memahami apa sesungguhnya yang dimaksud dengan CV. Ps 4 ayat (2) Akte Pendirian CV menyatakan Kasno sebagai teman serikat komanditer, sedangkan Pasal 5 (3) menyatakan bahwa teman serikat pengurus dimasukkan juga kekuatan bekerja, kepandaian, kerajinan...”. Berdasarkan hal ini tampak bahwa Kasno selain sebagai teman serikat juga sebagai karyawan. Menurut penulis, dalam hal ini Penggugat salah memahami apa yang dimaksud dengan “dimasukkan” atau inbreng dalam

suatu persekutuan. Tenaga yang dimasukkan Kasno dalam CV sebagai suatu persekutuan, bukan sebagai karyawan karena tidak ada hubungan perburuhan, tidak berhak menerima bonus. Artinya walaupun Kasno menerima gaji tetapi hubungannya bukan sebagai majikan-buruh tetapi sebagai sekutu atau teman serikat yang dalam hal ini memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan Penggugat. Disatu sisi, Penggugat menyatakan Tergugat adalah karyawan namun Akte Pendirian CV menyatakan Tergugat adalah teman serikat komanditer namun dengan diberikan tugas sebagai pengelola lapangan maka Tergugat, atas pengetahuan Penggugat, menjadi pengurus dalam CV. Dengan demikian sebenarnya tidak terdapat sekutu komanditer dalam CV Nabire karena telah dilanggarnya Pasal 20 KUHD dan berlaku lah Pasal 21 KUHD. Sehingga seharusnya kedudukan hukum antara Penggugat dan Tergugat menjadi sama yaitu sekutu pengurus dari suatu firma. Tidak ada CV karena tidak ada sekutu komanditer sebagaimana keharusan dalam Pasal 19 KUHD.

Sengketa tentang pengelolaan yang dijalankan oleh sekutu pengurus CV tampak dalam **PT. South East Asia Bank Ltd v. CV. Kilang Minyak Asahan, Ong Yu Pao dan Sian Boen Tjong No.760 K/Sip./1973 (1974)**.<sup>520</sup> Dalam perkara ini, Tergugat III (Ong Yu Pao) dan Tergugat IV (Sian Boen Tjong) selaku manajer dan direktur dari CV telah membuka rekening kredit pada Penggugat (PT. South East Asian Bank Ltd). Atas pembukaan rekening tersebut terjadi kemacetan dalam hal pembayaran. Tergugat I dan Tergugat II sebagai pesero dalam CV menyangkal pertanggung jawabannya atas utang yang dimiliki oleh CV terhadap Penggugat dengan alasan bahwa Tergugat I dan Tergugat II belum memasukkan porsi modalnya ke dalam CV.

Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam amar putusannya (dengan mempertimbangkan keberatan-keberatan yang diajukan Penggugat untuk kasasi) menyatakan bahwa: persoalan pemasukkan modal dalam CV adalah persoalan intern antara pesero-pesero dengan perseroan dan adalah hal yang tidak relevan dalam perkara ini. Hal ini disebabkan yang menjadi pokok perselisihan adalah utang piutang antara PT. South East Asia Bank Ltd Medan dengan CV Kilang Minyak Asahan. Bahwa andaikata penggugat

---

<sup>520</sup>Komentar Penulis adalah apakah ada kesalahan ketik dalam putusan ini, sebab dalam putusan tertulis CV sebagai Tergugat I, Ong Yu Pao sebagai **Tergugat III**, Sian Boen Tjong sebagai Tergugat IV, manajer DAN **Go Joe Tek**, direktur, turut tergugat –dahulu **Tergugat III**–. Tidak ada Tergugat II. Namun, jika dicermati dari keputusannya, maka Tergugat II adalah Ong Yu Pao.

untuk kasasi/tergugat-tergugat asal belum memasukkan modal dalam peseroan, maka penggugat-penggugat untuk kasasi/tergugat-tergugat asal demi hukum menjadi berhutang sempurna dan bukan berarti belum sempurna menjadi anggota/pengurus peseroan (vide pasal 1626 KUH Perdata). Selain itu, Penggugat untuk kasasi selaku direktur berhak melakukan perikatan dengan pihak ketiga tanpa harus meminta persetujuan tertulis dari pihak kesatu dan pihak ketiga.

Menurut Majelis Hakim, dalam CV masing-masing pesero pengurus bertanggung jawab secara tanggung-menanggung (*hoofdelijk*). Oleh karenanya, apapun yang dilakukan oleh pesero pengurus mengikat juga pesero-pesero yang lain (*hoofdelijk voor het geheel*). Dengan demikian, Pengadilan Tingkat Kasasi berpendapat bahwa Tergugat I CV Kilang Minyak Asahan dan Tergugat II (Ong) turut bertanggung jawab terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh direktur dan manajer dari CV terlepas apakah ada persetujuan atau tidak dari mereka.

Kasus diatas menunjukkan pula bahwa tindakan yang dilakukan oleh sekutu pengurus mengikat sekutu lainnya dalam CV tanpa perlu mendapatkan persetujuan terlebih dahulu.

Adapun terkait persoalan apakah sekutu komanditer dapat keluar dari CV, baik Belanda dan Indonesia belum mengatur tentang ini. Namun berdasarkan konsep bahwa fungsi sekutu pelepas uang adalah berbeda dengan fungsi kreditur karena sebagai pelepas uang sekutu komanditer, dimana sejak awal telah mengetahui resiko yang dihadapinya, yaitu jika perusahaan mengalami kerugian maka sekutu pelepas uang tidak dapat menuntut penggantian kepada sekutu lainnya.<sup>521</sup> Dengan mengikuti logika yang sama, seharusnya ketentuan ini berlaku juga dalam hal sekutu komanditer keluar dari CV, yaitu ia tidak dapat menuntut atau meminta kontribusi atau *inbreng* yang telah dimasukkannya ke dalam CV.

Sebagai perbandingan, menurut *Uniform Limited Partnership Act* di Amerika Serikat dan Inggris, *limited partner* tidak diperbolehkan menarik kembali baik secara langsung atau tidak langsung bagiannya dalam persekutuan.<sup>522</sup> Berdasarkan *Limited Partnership Act* di Inggris, apabila

---

<sup>521</sup>Keberatan HMN. Purwosutjipto mengenai penggunaan istilah "*geldschieder*", yaitu seakan-akan meminjamkan uang. Padahal, tidak demikian maksud dari "*commanditaire vennoot*".

<sup>522</sup>Francis M. Burdick (a), *op. cit.*, p. 406-408. Lihat juga: Francis M. Burdick (b), "Limited Partnership in America and England," *Michigan Law Review Vol. 6 No. 7* (May 1908), p. 530.

*limited partner* menarik bagiannya dalam persekutuan, maka ia bertanggung jawab atas utang dan kewajiban persekutuan sebesar jumlah yang ditarik atau diterimanya dari persekutuan. Dalam hal ini, *Limited Partnership Act* di Amerika Serikat mengatur bahwa *limited partner* tersebut tidak saja bertanggung jawab untuk mengembalikan jumlah uang yang telah dia berikan kepada persekutuan, tetapi juga bertanggung jawab terhadap semua utang dan kewajiban persekutuan yang timbul sebagai akibat dari penarikan bagiannya dalam persekutuan yang menyebabkan *Limited Partnership* menjadi *General Partnership*.<sup>523</sup>

### 3. Pembagian Laba/Rugi antara Sekutu Pengurus dan Komanditer

Kewajiban sekutu pengurus selanjutnya adalah membagi keuntungan atau laba yang diperoleh kepada sekutu komanditer. Sebagaimana doktrin hukum pada umumnya bahwa barangsiapa yang menjalankan perusahaan dengan maksud menikmati keuntungan dari usahanya tersebut, harus menghadapi pula resiko menanggung kerugian atas usahanya tersebut.<sup>524</sup> Demikian pula sekutu dalam suatu persekutuan bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang diderita oleh persekutuan.

Terbentuknya CV merupakan upaya untuk mengurangi resiko tersebut dengan menciptakan macam atau jenis sekutu yang baru, yaitu *commanditaire vennoot* karena memiliki tanggung jawab terbatas. *Commanditaire vennoot* ini dilarang untuk ikut serta dalam pengurusan perusahaan atau tidak memiliki peran langsung atau hak suara dalam pengurusan perusahaan. *Commanditaire vennoot* ini hanya melakukan investasi pada saat berdirinya perusahaan dan hanya berhak menuntut keuntungan perusahaan setelah perusahaan membayar kreditur-kreditur lainnya. Intinya, tanggung jawab terbatas yang dimiliki oleh *commanditaire vennoot* dalam persekutuan adalah sebagai akibat dari hilangnya hak suara untuk ikut mengontrol jalannya perusahaan.

---

<sup>523</sup>*Ibid.*

<sup>524</sup>James Kent, "Commentaries on American Law," dalam Eric Hilt and Katherine E. O'Banion, *loc. cit.*, p. 6, menjelaskan bahwa "if a person partakes of profits, he is answerable as a partner for losses, on the principle, that by taking a part of the profit, he takes from the creditors a part of the fund which is the proper security for the payment of their debts."

Disatu sisi, status *commanditaire vennoot* seakan-akan sebagai “outside investor” karena tidak memiliki hak suara, dalam beberapa hal, mengurangi daya tarik CV, namun disisi lain, hal ini justru memungkinkan sekutu untuk berinventasi di beberapa perusahaan sekaligus pada saat yang bersamaan.<sup>525</sup>

Menurut KUHPer, hak setiap sekutu untuk mendapatkan pembagian laba atau keuntungan dan pembebanan kerugian dalam persekutuan ditentukan secara proporsional. Hak sekutu atas laba atau rugi ini tidak termasuk dalam aset atau kewajiban persekutuan, tidak dapat dialihkan dan tidak dapat dijamin. Bagian sekutu atas laba atau rugi persekutuan menggambarkan nilai partisipasi sekutu dalam persekutuan yang meliputi hak atas keuntungan persekutuan, hak untuk memeriksa keuangan persekutuan dan hak untuk melakukan penghitungan dalam hal persekutuan dibubarkan atau dalam hal keluarnya salah seorang sekutu.<sup>526</sup>

Tujuan utama dalam persekutuan, terutama dalam CV adalah membagi keuntungan dan memikul kerugian secara bersama. Pada dasarnya, sekutu bebas menggunakan bagiannya dalam keuntungan persekutuan. Berdasarkan perjanjian penyertaan antara para sekutu pengurus dengan sekutu komanditer, pembagian keuntungan atau laba yang lebih besar dapat diberikan kepada sekutu pengurus. Hal ini mengingat pada waktu berkembangnya CV pada Abad Pertengahan, modal uang sangat sulit didapatkan, sehingga biasanya bagian yang diberikan kepada sekutu komanditer lebih besar walaupun kerugian yang ditanggung oleh sekutu pengurus mungkin lebih besar. Namun, perjanjian pendirian CV pada esensinya adalah suatu perjanjian, sehingga para pihak, dalam hal ini *general* maupun *limited partner* dapat memperjanjian pembagian laba dan rugi yang lebih proporsional. Pembagian laba dan rugi ini tidak ditentukan oleh besarnya pemasukan atau *inbreng* para sekutu dalam CV. Namun apabila para sekutu tidak menentukan nilai dari masing-masing pemasukan, maka pembagian laba dan rugi tunduk pada Pasal 1633 KUHPer menyatakan bahwa:<sup>527</sup>

---

<sup>525</sup>Walaupun dimungkinkan menjadi *general partner* di beberapa persekutuan pada saat bersamaan, secara praktik hal ini tidak biasa dilakukan.

<sup>526</sup>Alfred Conrand and Detlev Vagts, eds., *International Encyclopedia of Comparative Law: Business and Private Organizations*, (Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2006), p. 111.

<sup>527</sup>Di Italia, bagian sekutu yang demikian ditentukan oleh Pengadilan. Sedangkan, Indonesia mengikuti Perancis, yaitu ditentukan berdasarkan sekutu yang paling sedikit memasukan



- “(1) Jika didalam perjanjian persekutuan tidak telah ditentukan bagian masing-masing sekutu dalam untung dan ruginya persekutuan maka bagian masing-masing adalah seimbang dengan apa yang telah ia masukkan dalam persekutuan;
- (2) Terhadap si sekutu yang hanya memasukkan kerajinannya, bagian dari untung rugi ditetapkan sama dengan bagian si sekutu yang memasukkan uang atau barang paling sedikit.”

Berdasarkan pasal ini maka jika CV hanya memiliki dua (2) orang sekutu, seorang sebagai sekutu pengurus yang memasukkan tenaga/keahliannya, dan seorang lagi sebagai sekutu komanditer yang memasukkan modal berupa uang, maka bagian keuntungan dari sekutu pengurus, dengan demikian, sama dengan bagian keuntungan dari sekutu komanditer. Perbedaan pembagian laba rugi akan terlihat jika CV memiliki 3 (tiga) orang sekutu, 2 (dua) orang sebagai sekutu pengurus, misalnya A memasukkan tenaga/keahlian, sedangkan B memasukkan tenaga/keahlian dan uang sejumlah Rp. 10.000.000,0 (sepuluh juta), adapun C, sekutu komanditer memasukkan modal sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) maka pembagian untung rugi diantara mereka adalah A dan B mendapatkan bagian yang sama, dan C mendapatkan bagian dari prosentase Rp. 20.000.000- .

Selain itu para sekutu juga dapat memperjanjikan bagiannya dalam CV kepada pihak ketiga. Namun tidak berarti pihak ketiga tersebut menjadi sekutu dalam CV tersebut sebagai yang dinyatakan dalam Pasal 1641 KUHPer bahwa masing-masing sekutu dapat memasukkan pihak ketiga sebagai peserta dari bagiannya dalam persekutuan tetapi tidak dapat memasukkan pihak ketiga tersebut sebagai anggota persekutuan tanpa izin dari sekutu-sekutu lainnya.<sup>528</sup>

Perselisihan antar sekutu pengurus dan sekutu komanditer dapat pula terjadi dalam hal pembagian laba atau keuntungan sebagaimana tampak dalam **Ny. Hajar Rifa’i v. CV Lempuing Bengkulu, No. 2 K/Wasit/1986 (1987)**. Perkara ini diajukan ke Mahkamah Agung namun ditolak karena masalah yurisdiksi. Mahkamah Agung menolak memutuskan perkara ini karena Pasal 12 AD CV menyatakan bahwa jika terdapat perselisihan diantara para pesero, berdasarkan permintaan salah satu pesero, Ketua Pengadilan

---

modal uang sebagaimana tercantum dalam Pasal 1633 ayat (2) KUHPer. Lihat: Alfred Conrad & Detlev Vagts, *eds., loc. cit.*

<sup>528</sup>R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *op. cit.*, hal. 431.

Negeri Bengkulu menunjuk suatu badan pemisah. Sengketa ini berawal ketika almarhum suami dari **Pemohon, Ny. Hajar Rifa'i**, bersama dengan **Abdul Muis**, mendirikan **CV Lempuing, Termohon** dihadapan notaris pada tanggal 16 Maret 1973. Dalam CV Lempuing disepakati bahwa Abdul Muis sebagai sekutu pengurus dengan jabatan direktur dengan kewajiban membuat neraca dan perhitungan laba rugi peseroan setiap tahunnya dan almarhum suami termohon sebagai sekutu pasif, yang meskipun tidak melakukan kegiatan kepengurusan peseroan berhak atas dividen yang dimiliki oleh peseroan. Ketika sekutu komanditer meninggal dunia, sesuai akta pendirian CV, posisi yang bersangkutan digantikan oleh ahli warisnya dalam hal ini istri almarhum, sebagai Pemohon. Persoalan muncul ketika Pemohon sebagai sekutu pasif meminta pembagian keuntungan yang sama besar dengan sekutu pengurus berdasarkan Pasal 10 Akta Pendirian yang menyatakan bahwa keuntungan dan kerugian dibagi dan dipikul oleh para pesero masing-masing menurut perbandingan penyeteroran modal dalam peseroan. Hal ini dilakukan oleh Pemohon karena Termohon tidak pernah melakukan kewajibannya, yaitu membuat neraca dan perhitungan laba rugi sejak CV berdiri tahun 1973, sampai saat Pemohon pada tahun 1981 menggantikan kedudukan suaminya sebagai sekutu komandit. Pemohon menuntut agar keuntungan dibagi sama rata dengan argumentasi bahwa Termohon sebagai sekutu pengurus diam saja dan tidak melakukan pengurusan atas CV.

Termohon menolak permintaan Pemohon untuk membagi keuntungan dengan sama rata dengan alasan Pemohon hanya sekutu pasif yang tidak menyetorkan modal dan tidak mengelola, namun sebelumnya telah beberapa kali menerima keuntungan. CV tidak dapat membagikan keuntungan karena CV tidak menerima deviden dari PT Benucom karena PT menahan devidennya (sejak pendiriannya memang CV tidak melakukan kegiatan usaha tetapi hanya menerima deviden dari PT Benucom karena CV anggota dari PT Benucom).

Mahkamah Agung tidak memutuskan perkara ini karena persoalan yurisdiksi mengingat para pihak telah menentukan forum penyelesaian sengketa yaitu badan pemisah (arbitrase), namun secara substansi ini adalah persoalan perselisihan diantara sekutu. Kasus ini mencerminkan CV hanya didirikan sebagai alat untuk menikmati keuntungan tanpa menjalankan kegiatan usaha. Agak aneh memang alasan yang dikemukakan oleh Termohon bahwa Pemohon tidak pernah menyetorkan modal, padahal unsur utama sebagai sekutu pasif adalah penyeteroran modal. Mungkin Termohon

sebagai ahli waris suaminya memang tidak pernah menyetorkan modal tetapi suami Termohon lah yang menyetorkan modal dalam CV karena Termohon menggantikan kedudukan suaminya sebagai sekutu pasif. Oleh karena itu, menurut Pasal 20 KUHD, Termohon berhak menerima keuntungan CV. Sedangkan jika yang dipersoalkan adalah bagiannya, maka dapat diterapkan Pasal 1633 KUHPer yang menyatakan bahwa bagian sekutu yang menyerahkan tenaga dalam hal ini sekutu pengurus mendapatkan bagian yang sama dengan sekutu yang menyetorkan modal dalam jumlah yang paling kecil. Mengingat tidak ada sekutu lainnya, dan tidak diketahui jumlah modal yang disetorkan oleh sekutu pasif maka, menurut peneliti, adalah hal yang wajar segala kerugian dan keuntungan CV dibagi secara rata.

Penerapan teori *principal – agent relationship* dalam pembagian laba/rugi antara sekutu pengurus dan sekutu komanditer dalam CV adalah dengan meletakkan sekutu komanditer sebagai *principal* dan sekutu pengurus sebagai *agent* dimana keduanya harus memiliki sistem kontrol yang baik atas penyelenggaraan perusahaan. Di Indonesia, ketentuan hukum tentang CV tidak mengatur secara jelas bagaimana mekanisme pengawasan yang dapat dilakukan oleh sekutu komanditer sehingga pada prakteknya akta pendirian CV memberikan pengaturan yang memungkinkan sekutu komanditer melihat pembukuan yang dilakukan oleh sekutu pengurus atau memasuki tempat-tempat kegiatan perusahaan. Namun demikian, melihat pembukuan atau mendatangi tempat kegiatan perusahaan saja menurut penulis tidak cukup karena seharusnya diatur pula mekanisme yang dapat ditempuh jika sekutu komanditer berbeda pendapat terkait pembukuan yang dibuat oleh sekutu pengurus. Hal ini penting karena penentuan laba/rugi didasarkan pada pembukuan perusahaan. Untuk melindungi hak sekaligus menjaga profesionalitas sekutu pengurus perlu dipikirkan dan diatur pula berapa hak gaji yang seharusnya dibiayakan untuk sekutu pengurus tersebut sehingga lebih proporsional bagi sekutu pengurus yang berfungsi sebagai pengelola. Hal penting lainnya dalam pengelolaan CV adalah mekanisme pengambilan keputusan yang terkait dengan aset perusahaan dengan standar nilai tertentu misalnya transaksi jual beli barang dagangan atau aset dengan nilai di atas Rp. 10 juta wajib diketahui oleh sekutu komanditer, tentunya angka tersebut dapat disesuaikan dengan ukuran CV tersebut.

Selain itu, mekanisme yang perlu dibuat untuk memastikan pengurus atau *agent* dapat bertindak sesuai kepentingan perusahaan dan bukan kepentingan pribadi adalah pengawasan melalui seseorang yang independen

yang ditempatkan atau ditugaskan selama beberapa periode untuk memeriksa keabsahan pembukuan, dan kesesuaian prosedur yang dijalankan oleh pengurus tersebut, sebagaimana telah diatur dalam Panduan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) terbaru terkait audit untuk entitas tanpa akuntabilitas publik yang mencakup perusahaan berskala kecil atau menengah seperti berbentuk CV.<sup>529</sup> Dalam hal pembagian laba/rugi, insentif berupa bonus atau penambahan porsi kepemilikan bagi pengurus justru berupa insentif bagi mereka untuk berbuat curang melakukan *window dressing* pada laporan keuangan mereka, sehingga cenderung meninggikan angka keuntungan untuk memperoleh bonus yang lebih besar, namun demikian insentif bonus dapat berpengaruh positif dan dapat menjamin pengurus tersebut bekerja dengan benar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku sebaik-baiknya untuk menghasilkan kinerja keuangan yang baik pula jika diimbangi dengan pengawasan yang baik, salah satunya dengan memiliki sistem pengawasan internal yang sederhana namun baik dan pengawasan berupa audit sederhana. *Agency cost* yang dikeluarkan berupa biaya manajerial dan biaya pengawasan internal tidak akan menambah beban CV jika dapat menyebabkan loyalitas sekutu pengurus tetap kepada kepentingan persekutuan. Untuk meminimalisir *agency cost* sehingga akan meningkatkan laba perusahaan dan membuat sekutu pengurus tidak menyalahgunakan kewenangannya maka di dalam akta pendirian CV harus diperjelas struktur kepemilikan, hak dan kewajiban masing-masing sekutu, standar kinerja yang harus dicapai oleh manajemen CV, sekutu pengurus, agar berhak mendapatkan bonus dan standar implementasi pengawasan internal dalam pengelolaan CV.

### **B. Tanggung Jawab Sekutu Pengurus dan Sekutu Komanditer**

Karakteristik atau ciri utama suatu persekutuan, termasuk CV, adalah tanggung jawab tidak terbatas (*unlimited liability*) dari sekutu pengurus. Secara teori, tanggung jawab tidak terbatas dapat menjadi faktor daya tarik atau justru faktor penghambat sebagai suatu bentuk organisasi (badan) usaha. Tanggung jawab tidak terbatas disatu sisi menyebabkan para sekutu

---

<sup>529</sup>Dapat juga dengan membentuk semacam komite audit sederhana, jika secara skala ukuran perusahaan, CV bisa dikategorikan perusahaan besar dalam skema UKM. Lihat: Roy Iman Wirahardja dan Ersya Tri Wahyuni, "Perbedaan SAK ETAP dengan PSAK," *Majalah Akuntan Indonesia Edisi No.19/Tahun III* (Agustus 2009).

menghadapi resiko keuangan, namun disisi lain memberikan kepastian bagi klien akan kepercayaan seorang sekutu terhadap kemampuan sekutu lainnya.<sup>530</sup>

Terdapatnya dua jenis sekutu dalam CV yaitu *sekutu pengurus* dan *sekutu komanditer* mengakibatkan terdapatnya dua jenis tanggung jawab pula, yaitu tanggung jawab tidak terbatas (*unlimited liability*) dan tanggung jawab terbatas (*limited liability*). Tanggung jawab tidak terbatas atau pribadi (*personal liability*) artinya bahwa kreditur dapat menuntut kewajiban persekutuan tidak saja dari aset persekutuan tetapi juga dari aset pribadi para sekutu. Dengan kata lain, kontribusi sekutu pengurus termasuk pula memberikan jaminan atas kewajiban perusahaan; sedangkan tanggung jawab terbatas bermakna bahwa tanggung jawab pemilik atas utang perusahaan hanya sebesar modal yang ditanamkan dalam perusahaan. Resiko pemilik tidak lebih dari uang yang telah dibayarkan atau yang telah disanggupi sebagai bagiannya. Pemilik dengan tanggung jawab terbatas dapat dituntut hanya untuk memenuhi janji yang telah disepakatinya.

### **1. Konsep Tanggung Jawab Tidak Terbatas (*Unlimited Liability*) dan Terbatas (*Limited Liability*) Para Sekutu**

Sejak perdagangan lahir, pedagang atau pelaku usaha berusaha meniadakan, mengurangi, dan mengalihkan kerugian dan tanggung jawab mereka. Usaha tersebut tampak dalam perkembangan hubungan perusahaan yang didasarkan pada perjanjian atau undang-undang dan pada akhirnya terwujud dalam perusahaan berbentuk CV.

Sejarah tanggung jawab terbatas (*limited liability*) sudah dimulai sejak masa Romawi dengan bentuk *vicarious liability* untuk *tort*. Menurut hukum

---

<sup>530</sup>Dalam praktik, tanggung jawab tidak terbatas cenderung merupakan biaya (*cost*) daripada manfaat. Khususnya, ketika bentuk hukum baru persekutuan dengan tanggung jawab terbatas diperkenalkan, yaitu *Limited Liability Partnership* (LLP) dan *Limited Liability Company* (LLC), persekutuan dengan tanggung jawab tidak terbatas (persekutuan konvensional) jarang digunakan oleh jasa profesional. LLC diperkenalkan pertama kali di Wyoming pada tahun 1977, tetapi tidak mendapat perlakuan pajak persekutuan, yaitu *flow-through taxation* dari IRS sampai tahun 1988, pada saat LLC mulai dikenal di sebagian besar negara bagian. LLP pertama kali diperkenalkan di Texas pada tahun 1991 dan dengan cepat diikuti oleh banyak negara bagian. Di Amerika Serikat, berdasarkan majalah *American Lawyer* tahun 2003, dari seratus (100) firma hukum yang berpendapatan kotor terbesar, 90 (sembilan puluh) di antaranya berbentuk LLP. Hal yang sama juga terjadi pada jasa akuntan. Ketika pilihan menjadi LLP dimungkinkan, 5 (lima) firma terbesar jasa akuntan berubah menjadi LLP. Lihat: Jonathan Levin and Steven Tadelis, "Profit Sharing and The Role of Professional Partnership," *The Quarterly Journal of Economics* Vol. 120 No. 1 (February 2005), p. 162.

Romawi semua kekayaan keluarga dimiliki oleh satu orang, *paterfamilias*.<sup>531</sup> Semua orang dan semua benda dimiliki oleh keluarga termasuk istri, anak-anak, budak, yang disebut dengan *patria potestas*, kewenangan seorang ayah.<sup>532</sup> Akibatnya, seorang kepala keluarga, *paterfamilias*, secara pribadi bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh anaknya atau budaknya, namun dalam hal tertentu tanggung jawab tetap dipikul oleh si anak atau budak yang melakukan pelanggaran.<sup>533</sup> Secara teori hal ini dianggap seperti tanggung jawab terbatas dari seorang kepala keluarga. Namun demikian, dalam hukum perjanjian (*contract law*), berkembang sedikit berbeda. Menurut Hukum Romawi, inti dari kewajiban kontraktual (*contractual obligation*) adalah pribadi, artinya pihak ketiga tidak dapat terikat dengan perjanjian, walaupun pihak ketiga tersebut mengendalikan salah satu pihak dalam perjanjian.<sup>534</sup>

Konsep ini jelas sedikit menghambat perkembangan dunia usaha sebab menyebabkan pelaku usaha tidak dapat atau sulit menjalankan usaha melalui perantara (agen). Pada akhirnya Hukum Romawi menanggapi kebutuhan dalam dunia perdagangan dengan mengizinkan tuntutan hukum diajukan terhadap “*principal*” atas tindakan yang dilakukan oleh seorang agen dalam dunia usaha.<sup>535</sup> Walaupun penerapan konsep tanggung jawab terbatas ini agak sedikit berbeda, namun dasar pemikirannya sudah mulai diakui oleh ahli hukum bisnis dan pelaku usaha modern.<sup>536</sup>

Salah satu cara yang berkembang untuk membatasi tanggung jawab dalam perjanjian atau *tort* adalah membentuk *peculium*, yaitu suatu aset yang dipercayakan kepada budak oleh majikannya atau kepada anak oleh ayahnya sebab pada masa itu budak atau anak tidak dapat memiliki aset.<sup>537</sup>

---

<sup>531</sup>Andrew Stephenson, “A History of Roman Law,” p. 340 – 341 dalam Paula J. Dalley, *loc. cit.*, p. 77 – 85.

<sup>532</sup>*Ibid.*

<sup>533</sup>David Johnston (b), *op. cit.*, p. 100.

<sup>534</sup>David Johnston (a), “Limiting Liability: Roman Law and the Civil Law Tradition,” *Kentucky Law Review Vol. 70* (1995), p. 1515.

<sup>535</sup>Robert W. Wilman, “Limited Liability in Historical Perspective,” *Washington and Lee Law Review* (Spring 1997), <<http://findarticles.com>>, diunduh 19 Februari 2010.

<sup>536</sup>*Ibid.*

<sup>537</sup>Dalam David Johnston (b), *loc.cit.*, p. 138, *peculium* adalah “*a fund of property entrusted to a slave or to a child in the power of a paterfamilias, but which none the less remained*

*Paterfamilias*, sang ayah, memisahkan sebagian kekayaan, *peculium*, untuk digunakan oleh anak atau budaknya dalam suatu perusahaan yang terpisah. Tanggung jawab yang lahir dari perusahaan tersebut hanya terbatas pada kekayaan yang telah dipisahkan tersebut, sedangkan *peculium* itu sendiri dimiliki oleh *paterfamilias*.<sup>538</sup> Pada saat budak atau anak tersebut melakukan perdagangan, maka kewajiban dan tanggung jawab yang muncul dari perdagangan tersebut dapat dituntut oleh pihak ketiga kepada si majikan atau si ayah sepanjang terkait dengan *peculium*, bukan keseluruhan harta si majikan atau si ayah. Jadi pada saat itu ketika orang Romawi ingin terlibat dalam dunia perdagangan, mereka melakukannya melalui budaknya atau anaknya dan membatasi tanggung jawab mereka dengan menentukan besarnya *peculium*.<sup>539</sup>

Konsep tanggung jawab terbatas ini kemudian berkembang pada masa Byzantium dikenal dengan *chreokoinonia*, suatu perjanjian yang terkenal pada abad pertengahan untuk mengumpulkan modal dalam usaha pelayaran. Dalam *chreokoinonia*, A memberikan emas atau perak dalam suatu persekutuan dalam pelayaran dan menentukan jangka waktu persekutuan tersebut berakhir. B yang menerima emas atau perak tersebut tidak mengembalikannya kepada A apabila jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian terpenuhi, dan apabila terjadi kerugian akibat kebakaran atau perampokan atau kapal karam, setelah lewatnya jangka waktu tersebut, A tidak boleh dirugikan dan harus mendapat pengembalian emas atau perak tersebut. Namun, jika sebelum waktu yang ditentukan dalam perjanjian terlampaui, kerugian muncul akibat bahaya di laut, kerugian tersebut harus ditanggung oleh keduanya sesuai dengan bagian masing-masing dalam hal persekutuan tersebut memperoleh keuntungan.<sup>540</sup> Perkembangan selanjutnya

---

*the property of the paterfamilias; the praetor granted actions directly against the paterfamilias to those who had dealt with the slave or child, but such actions were limited in quantum to the value of the peculium.*"

<sup>538</sup>Andrew Stephenson, "A History of Roman Law," dalam Paula J. Dalley, *loc. cit.*, p. 79.

<sup>539</sup>David L. Perott, "Changes in Attitude to Limited Liability – The European Experience," dalam Tony Orhniol, ed., *Limited Liability and the Corporation*, (1982), p. 81 and 86.

<sup>540</sup>Robert S. Lopez, *Byzantium and The World Around It: Economic and Institutional Relations*, (1978), p. 79 – 80.

tampak pada masa Islam dalam bentuk *qirad*, yaitu bentuk perjanjian bagi hasil dimana seorang pedagang mendapatkan uang dari seorang pemodal untuk mengembangkan uang tersebut dan pemodal tidak dapat menuntut tanggung jawab dari si pedagang, pedagang memiliki diskresi mutlak untuk menjalankan perdagangan tersebut, walaupun pemodal dapat menentukan barang-barang yang dapat dibeli atau dijual oleh si pedagang dan lokasi perjalanan si pedagang. Laba dibagi secara sama rata diantara pedagang dan pemodal walaupun para pihak dapat menyepakati pembagian yang berbeda.<sup>541</sup> Jika diperhatikan, *qirad* ini kebalikan dari bentuk CV, dimana yang menikmati tanggung jawab terbatas dalam *qirad* justru si pedagang, bukan si pemodal.

Kehadiran *commenda* pada abad ke-11 di Italia merupakan tonggak sejarah dalam konsep tanggung jawab terbatas.<sup>542</sup> Setiap usaha mencari asal muasal dan perkembangan badan usaha modern dengan tanggung jawab terbatas berujung pada *commenda*. Namun demikian, *commenda* mempunyai sejarahnya sendiri, dan dalam bentuk badan usaha ini terlihat pengaruh budaya hukum dan perdagangan pada masa sebelumnya, dan hubungan antara *qirad* pada masa Islam dengan *commenda* ini sangat kuat. *Qirad* adalah bentuk pengaturan dagang pertama yang kemudian menjadi *commenda* yang memiliki karakteristik yang sama semuanya dengan *qirad*. Apakah *qirad* secara keseluruhan diadopsi oleh pedagang Italia dan diubah menjadi *commenda* atau berkembang dengan sendirinya untuk memenuhi kebutuhan pelaku usaha akibat pertumbuhan perdagangan adalah sesuatu yang tidak dapat dipastikan. Hubungan politik dan ekonomi antara Islam dan Barat pada abad 9, 10 dan 11 banyak kesempatan bagi pedagang Barat untuk

---

<sup>541</sup>S.W. Hasanuzzaman, "Limited Liability of Shareholders: An Islamic Perspective," *Islamic Study Vol. 28* (1989), p. 353.

<sup>542</sup>Di Amerika Serikat, berkembang pemikiran tentang konsep pemisahan seperti ini untuk bentuk perusahaan yang dikenal dengan pendekatan "*asset-pool*". *Asset-pool* adalah suatu teori yang menjelaskan bahwa hanya "*asset-pool*" yang merupakan pembebasan kewajiban. Konsep ini berkembang karena konsep *agency law*—yang biasanya digunakan pada bentuk perusahaan—yang dianggap hanya sesuai untuk manusia yang dapat memberikan persetujuan dan melaksanakan pengawasan. Namun, *agency law* tidak terlalu tepat jika digunakan untuk badan hukum. Pendekatan "*asset-pool*" hanya memandang 2 (dua) jenis perjanjian, yaitu perjanjian antara pemodal dan pengurus dan perjanjian yang mengatur hubungan hukum di antara para pemodal. Lihat: Paula J. Dalley, *loc.cit.*, p. 77 – 85.



mempelajari dan mengadopsi teknik-teknik perdagangan dari pedagang Islam yang memang lebih mahir dalam perdagangan.<sup>543</sup>

Banyak digunakan untuk perdagangan melalui laut, *commenda* memiliki banyak karakteristik perusahaan berbentuk *Limited Partnersip*, dimana terdapat satu pihak, *passive or sleeping partner*, yang menyediakan modal kepada pihak lain, yang melakukan perjalanan, *managing partner*, untuk mendanai atau membiayai perdagangan ke luar negeri. *Managing partner* yang tidak harus menyediakan modal namun menghadapi resiko bahaya dalam pelayaran memiliki tanggung jawab penuh atas jalannya usaha.<sup>544</sup> *Commenda* berakhir setelah pelayaran selesai dimana pada saat itu para pihak membagi keuntungan berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya, biasanya  $\frac{3}{4}$  untuk *passive partner* dan  $\frac{1}{4}$  untuk *managing partner*, walaupun tampaknya tidak adil, namun pada saat itu modal memang suatu hal yang sulit didapat sementara hidup itu sendiri murah.<sup>545</sup> Keuntungan terbesar *commenda* adalah bahwa *passive investor* memiliki tanggung jawab terbatas, dan pihak ketiga yang melakukan hubungan hukum dengan *managing partner* biasanya tidak mengetahui keberadaan *passive partner*.

Memang pada awalnya, perjanjian *commenda* tidak memberikan hak kepada *passive investor* untuk menentukan tujuan, memilih kapal dan hal-hal penting lainnya dalam pengelolaan perusahaan yang dilakukan oleh *managing partner*, termasuk membuat pembukuan yang rapi. Pada akhirnya sebagian besar pengelolaan usaha diserahkan kepada *managing partner* sebab pada dasarnya sulit bagi *passive partner* mengendalikan jalannya perusahaan tanpa mencampuri keputusan yang dibuat oleh *managing partner*, selain itu tidak semua pedagang mau menerima aturan-aturan yang ditetapkan oleh *passive partner*. Keinginan untuk memberikan hak yang lebih besar kepada *passive partner* untuk terlibat dalam manajemen usaha inilah yang kemudian kita temukan dalam CV modern dimana *passive partner* dapat aktif dalam kegiatan usaha namun tetap menikmati tanggung jawab terbatas.

---

<sup>543</sup> Abraham L. Udovitch, "At the Origins of the Western Commenda: Islam, Israel, Byzantium?" *Spectrum Vol. 37* (1962), p.198 and 207.

<sup>544</sup> E.H. Byrne, "Genoese Shipping in The Twelfth and Thirteenth Centuries," *Cambridge Economic History of Europe Vol. 26* (1930), p. 59.

<sup>545</sup> *Ibid.*, p. 50.

Selain *commenda*, pada masa Italia dikenal juga *compagnia*, yang ditinjau dari segi tanggung jawabnya justru kebalikan dari *commenda*. Dalam *compagnia*, *passive partner* bertanggung jawab secara tidak terbatas (*unlimited liability*), sehingga semua sekutu bertanggung jawab (tanggung jawab bersama, *collective liability*). Walaupun beberapa ahli menyatakan bahwa tanggung jawab tidak terbatas yang ada dalam *compagnia* dianggap sebagai suatu keuntungan, harus pula dipahami bahwa pilihan untuk memiliki tanggung jawab terbatas hanya berlaku untuk perdagangan melalui laut (pelayaran), sedangkan untuk perdagangan darat (*inland trade*), *commenda* tidak banyak digunakan karena terdapatnya sarana lain untuk membatasi beberapa resiko tertentu yaitu dengan cara asuransi.<sup>546</sup>

## 2. Tanggung Jawab Pribadi dan Tanggung Renteng Sekutu Pengurus

Sebelum menjelaskan manfaat tanggung jawab pribadi yang diemban oleh sekutu pengurus, perlu dikemukakan secara singkat apa yang dimaksud dengan tanggung jawab (pribadi) tersebut. Tanggung jawab, dalam istilah hukum, berarti keterikatan atas konsekuensi hukum dari setiap tindakan, kelalaian atau kecerobohan; dalam bahasa sederhana berarti bertanggung jawab atas tindakan seseorang atau kata-kata, membawa konsekuensi dari tindakan.<sup>547</sup>

Sedangkan Black's Law Dictionary menyatakan bahwa: "*personal liability is liability for which one is personally accountable and for which a wronged party can seek satisfaction out of the wrongdoer's personal assets*".<sup>548</sup> Tanggung jawab ini kerap pula disebut dengan tanggung jawab tidak terbatas (*unlimited liability*) karena dalam *Limited Partnership*, harta pribadi *general partner* menjadi jaminan untuk pelunasan kewajiban *Limited Partnership*, jika harta *Limited Partnership* tidak cukup.

<sup>546</sup>Robert W. Wilman, *loc. cit.*

<sup>547</sup>Stephanie Lenoir and Paul Vaernewyck, "Folder aansprakelijkheid," *Aanbod beheerscommissie* (Augustus 1999), <[http://www.scoutsneerpeltcentrum.be/Leiding\\_papperassen\\_files/basisinfo\\_over\\_aansprakelijkheid.pdf](http://www.scoutsneerpeltcentrum.be/Leiding_papperassen_files/basisinfo_over_aansprakelijkheid.pdf)>, diunduh 10 Agustus 2009, Lenoir dan Vaernewyck menjelaskan bahwa "In juridische termen betekent aansprakelijkheid "het gebonden zijn aan de rechtsgevolgen van om het even welke daad, nalatigheid of onvoorzichtigheid". In gewone mensentaal betekent het verantwoordelijk zijn voor je daden of m.a.w. de gevolgen van de handelingen dragen."

<sup>548</sup>Bryan A. Gardner, *ed., op. cit.*, p. 417.

Dengan demikian, tanggung jawab pribadi yang diemban oleh sekutu pengurus adalah suatu karakteristik yang berbeda dengan bentuk tanggung jawab dalam PT. Setidaknya terdapat dua (2) manfaat dari tanggung jawab pribadi sekutu pengurus, yaitu: pertama manfaat langsung dari jaminan yang diberikan oleh sekutu, dan kedua, manfaat yang berasal dari kemampuan sekutu atas *management-entrenchment*.<sup>549</sup> Jaminan yang diberikan oleh sekutu pengurus mengurangi resiko kreditur dengan cara menyediakan pelunasan pada saat terjadi insolvensi dan dengan cara mengikat janji sekutu pengurus sebagai pengurus perusahaan untuk menghindari resiko yang tidak perlu. Berkurangnya resiko akan mengurangi biaya transaksi dalam perusahaan dimana semua pemilik bertanggung jawab secara terbatas.<sup>550</sup> Tanggung jawab pribadi mendorong sekutu pengurus membuat keputusan yang lebih berhati-hati. Jika pengurus bertanggung jawab secara pribadi atas kewajiban perusahaan yang melebihi jumlah aset perusahaan, maka ia akan mempunyai insentif untuk menghindari resiko terjadinya transaksi yang gagal.<sup>551</sup>

Pertanggung jawaban pribadi sekutu pengurus dalam CV terlihat dari kasus-kasus berikut ini. Misalnya dalam **Ny. Raden Eddy v. Mohammad Matdjari dkk, Direktur CV Pulau Madura, No. 804 K/Sip/1973 (1975)**. Perkara ini disebabkan perjanjian utang piutang antara **Penggugat, Ny. Raden Eddy**, dengan **Tergugat I, Mohammad Matdjari selaku sekutu pengurus dan Direktur CV Pulau Madura**, dan **Tergugat II, Raden Pandji Abdul Fatah Tedjaningrat**. Dalam perjanjian utang piutang tersebut

---

<sup>549</sup>*Management-entrenchment* adalah melakukan penggantian pengelolaan atau pengurusan perusahaan secara tiba-tiba, dalam hal ini adalah mengganti sekutu pengurus.

<sup>550</sup>Apakah yang menjadi jaminan *general partner* adalah manfaat bersih setelah mempertimbangkan biaya jaminan, maka tergantung pada biaya *general partner* menanggung risiko dan biaya perantara (*agency cost*) bagi pemilik lainnya, yang berasal dari berkurangnya risiko pribadi yang harus ditanggung oleh *general partner*. Lihat: Ribstein (a), *loc. cit.*, p. 847.

<sup>551</sup>Tanggung jawab (*liability*) dalam perspektif *economic analysis of law*, biasanya dianggap sebagai suatu alat untuk memberikan kompensasi atas kerugian yang diderita seseorang, walaupun asuransi dapat memberikan kompensasi serupa dengan lebih murah dibandingkan dengan sistem tanggung jawab. Terdapat 2 (dua) aturan dasar tentang tanggung jawab, yaitu (1) *strict liability* dan *negligence rule*. *Strict liability* adalah di mana seorang yang melakukan perbuatan yang merugikan orang lain, selalu harus membayar ganti rugi kepada orang yang dirugikan tersebut. *Negligence rule* (kelalaian) adalah di mana seseorang harus melakukan ganti rugi, hanya ketika dia terbukti lalai, yaitu jika tingkat kehati-hatiannya dianggap kurang oleh putusan pengadilan. Bentuk tanggung jawab yang banyak diterapkan adalah tanggung jawab berdasarkan kelalaian (*negligence*). Sedangkan, *strict liability* hanya diterapkan pada kegiatan-kegiatan yang sangat berbahaya (*ultra hazardous*). Lihat: A. Mitchell Polinsky and Steven Shavell, "The New Palgrave Dictionary of Economics," 2<sup>nd</sup> Edition (2008), <<http://www.dictionaryofeconomics.com>>, diunduh 17 Juli 2008.

disepakati bunga 10% perbulan dan baik utang pokok maupun bunga harus dibayarkan pada 1 Agustus 1971 dan atas dasar ini Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi terhadap para Tergugat Asli. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya memutuskan Tergugat I bertanggung jawab atas utang Tergugat II, Raden Pandji Abdul Fatah Tedjaningrat, kepada Penggugat, dan wajib membayar utang pokok beserta bunga sebesar 6 % perbulan secara tunai serta menyatakan sah sita jaminan atas sebuah rumah milik Tergugat II.

Atas putusan ini, para Tergugat mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya yang, antara lain, memutuskan bahwa para Tergugat Asli bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk membayar utang pokok beserta bunga sebesar 6% secara tunai kepada Penggugat Asli dan menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas benda bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat II. Selanjutnya, Mahkamah Agung memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dan menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh para Tergugat Asli serta menghukum para Tergugat Asli untuk melakukan pembayaran utang secara tanggung renteng kepada Penggugat. Pada kasus ini, tampak bagaimana sikap pengadilan pada semua tingkat konsisten dalam hal membebaskan tanggung jawab kepada sekutu pengurus atas perikatan CV.

Hanya saja dalam perkara ini, kembali tidak jelas kedudukan Tergugat II dalam hubungan perjanjian antara Tergugat I dan Penggugat, apakah sebagai penjamin atau sebagai pihak yang menyaksikan adanya utang piutang. Putusan Pengadilan Negeri menyatakan bahwa “Tergugat I bertanggung jawab atas utang Tergugat II kepada Penggugat”, menjelaskan seakan-akan yang berutang adalah Tergugat II, sedangkan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tergugat I menyatakan bahwa Tergugat II bukan penjamin tetapi hanya sebagai pihak yang menyaksikan adanya utang-piutang.

Walaupun baik pengadilan pada semua tingkat tidak membahas soal ini namun dari putusan-putusannya dapat disimpulkan bahwa pengadilan berpendapat Tergugat II sebagai penjamin sehingga dapat dimintakan pertanggung jawaban secara tanggung renteng. Selain itu tidak jelas pula siapa sekutu komanditer dalam perkara ini. Apakah kedudukan Tergugat II hanya sebagai penjamin dan bukan sekutu komanditer, tidak dapat terlihat jelas dalam perkara ini. Adapun terkait benda jaminan pengadilan konsisten menyatakan harta pribadi sekutu CV tidak berbeda dengan harta CV.

Selanjutnya dalam **PT Pelayaran Halim & Coy v. Asrul Harun dan CV Makmur Djaja, No. 213/1978.G (1978)** tentang tanggung jawab para

sekutu akibat tuntutan wanprestasi berdasarkan perjanjian utang piutang. Pada perkara ini **Penggugat, PT Pelayaran Halim & Coy** mengadakan perjanjian pengangkutan untuk kepentingan para Tergugat, Asrul Harun (Tergugat I) dan **CV Makmur Djaja (Tergugat II)** yang diwakili oleh sekutu pengurusnya **Wardi**, namun ketika Penggugat telah melaksanakan kewajibannya, para Tergugat menolak membayar biaya pengangkutan sehingga Penggugat melakukan upaya hukum ke pengadilan dengan tuntutan membayar utang pokok dang anti rugi sebesar 5% perbulan serta pembebanan sita jaminan atas rumah milik para Tergugat. Adapun para Tergugat menolak adanya hubungan utang piutang dengan Penggugat, menolak ganti rugi sebesar 5% perbulan tersebut karena tidak pernah ada perjanjian tentang hal tersebut serta menolak pula pembebanan sita jaminan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri memutuskan bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Penggugat, telah terbukti adanya utang dari Tergugat kepada Penggugat. Namun Majelis Hakim menolak tuntutan pembebanan bunga sebesar 5% perbulan karena tidak berdasar dan menolak pula pembebanan sita jaminan atas rumah para Tergugat dengan alasan tuntutan tersebut tidak proporsional karena nilai rumah lebih besar daripada jumlah utang para Tergugat. Dengan demikian, terhadap sisa utang para Tergugat, Majelis Hakim mewajibkan para Tergugat membayarnya secara tanggung renteng. Pada perkara ini, terlihat Pengadilan tetap berpendapat bahwa pengurus CV harus bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dilakukan oleh CV.

Tanggung jawab sekutu pengurus tampak pada dalam **PT Bank Umum Nasional v. CV Setia Budi, No. 1477 K/Sip/1980 (1981)**. Sengketa ini dimulai ketika Penggugat, PT Bank Umum Nasional, memberikan kredit kepada Tergugat, CV Setia Budi yang diwakili oleh Khu Kusumah selaku Direktur, dengan jaminan sebidang tanah dan rumah. Selanjutnya Tergugat gagal melaksanakan kewajibannya membayar sisa utang sehingga Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Tergugat dan gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Pengadilan Negeri juga menyatakan sah sita jaminan yang diletakkan pada sebidang tanah dan rumah milik direktur CV Setia Budi. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat ini dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta. Sedangkan pada tingkat kasasi, Majelis Hakim Mahkamah Agung menyatakan bahwa baik putusan Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi tidak salah dan menolak permohonan kasasi Penggugat, CV Setia Budi. Dengan demikian, CV Setia Budi dan Khu Kusumah selaku Direktur CV Setia Budi secara tanggung

menanggung bertanggung jawab atas kewajiban CV. Dalam kasus ini terlihat bahwa harta pribadi sekutu pengurus menjadi jaminan atas perikatan CV sehingga tidak terdapat perbedaan antara harta kekayaan CV dengan harta kekayaan pribadi pengurusnya.

Persoalan tanggung jawab para sekutu pengurus tercermin pula dalam **PT Trikora Llyod v. CV Sama Bahagia dkk, No. 154/Pdt/g/1984/PN.Jak.Sel (1985)**, tentang wanprestasi atas dasar Perjanjian Pengangkutan (*Charter Party*). Perkara ini dimulai ketika para **Tergugat, CV Bahagia**, yang diwakili oleh Sugito Singgih selaku sekutu pengurus mengadakan Perjanjian Pengangkutan Kapal “Asahan” dengan **Penggugat, PT Trikora Llyod**. Adapun harga sewa kapal ditentukan berdasarkan jangka waktu. Ketika Penggugat menagih harga sewa kapal, Tergugat menolak melakukan pembayaran sehingga Penggugat melakukan gugatan hukum dengan menuntut CV Sama Bahagia, Sugito Singgih selaku sekutu pengurus dan Gee Ing Swie selaku sekutu komanditer.

Terhadap gugatan ini, Tergugat menyatakan bahwa dengan menggugat CV berarti Penguat mengakui CV sebagai badan hukum atau memiliki *persona standi in judicio*. Namun Direktur CV digugat lagi, padahal dalam Perjanjian Pengangkutan secara jelas disebutkan bahwa Direktur bertindak untuk dan atas nama CV. Dengan demikian, mengugat sekutu pengurus sebagai Direktur CV terlalu berlebihan. Selain itu, para Tergugat menyatakan bahwa kedudukan Tergugat III, Gie, bukan sekutu direktur, melainkan kuasa Tergugat I dan II, jika Tergugat 2, sekutu pengurus, berhalangan hadir. Adapun dalam hal pertanggungjawaban, Penggugat menyatakan semua sekutu bertanggung jawab dengan demikian seharusnya bukan CV yang digugat tetapi semua sekutu. Jika semua sekutu yang harus digugat, maka gugatan menjadi kurang pihak karena Penggugat tidak mengugat Liyanik, selaku sekutu komanditer.

Namun pendapat Tergugat dibantah oleh Penggugat dengan menyatakan bahwa CV terdiri dari sekutu komplementer dan sekutu komanditer, dan berdasarkan Pasal 18 jo Pasal 19 KUHD, sekutu komplementer bertanggung jawab penuh secara tanggung menanggung terhadap seluruh perikatan hukum yang dilakukan CV. Oleh karena itu, gugatan ditujukan kepada persekutuan itu sendiri, yaitu CV selaku pihak yang melakukan perbuatan hukum dengan Penggugat maupun terhadap sekutu komplementer (Tergugat II dan Tergugat III). Penggugat memang tidak

mengikutsertakan sekutu komanditer karena ia bertanggung jawab secara terbatas sebagaimana ketentuan Pasal 20 KUHD.

Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama menerima argumentasi pihak Tergugat terkait para pihak yang dituntut. Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama memutuskan bahwa Tergugat III tidak dapat dijadikan pihak di dalam suatu sengketa hukum berdasarkan Pasal 5 Akte Pendirian CV Bahagia yang menyatakan bahwa Soegito Singgih (Tergugat I) adalah sekutu pengurus dan menanggung segala kewajiban, hutang-hutang dan beban CV dengan segala kekayaannya. Sekutu komanditer tidak dapat dijadikan pihak dalam gugatan ini karena sekutu komanditer hanya bertanggung jawab hingga jumlah bagiannya dalam modal CV. Selain itu, Majelis Hakim juga menyatakan bahwa tanggung jawab CV dan para sekutu melekat mengingat CV bukan badan hukum. Dengan demikian, baik CV maupun para sekutu komplementer harus dijadikan sebagai pihak dalam gugatan sehingga gugatan Penggugat tidak berlebihan.

Dalam putusan ini, Majelis Hakim tampaknya kurang konsisten ketika disatu sisi menguatkan argumentasi Penggugat bahwa sekutu komanditer tidak dapat digugat berdasarkan Pasal 20 KUHD. Namun disisi lain, Majelis Hakim mengabulkan semua argumentasi (dalam eksepsi) Tergugat yang salah satunya menyatakan bahwa seharusnya semua sekutu dijadikan pihak dalam gugatan termasuk sekutu komanditer. Dalam hal ini, Majelis Hakim membenarkan kedua argumentasi tersebut, sehingga muncul ketidakjelasan apakah sekutu komanditer dapat dijadikan pihak dalam suatu gugatan atau tidak berdasarkan Pasal 20 KUHD.

Selain itu, tanggung jawab sekutu pengurus menyebabkan kekayaan pribadinya ikut untuk perikatan yang dibuat CV dalam bentuk akta hipotik terlihat dalam **Bantah Achmad Mahmud, Direktur CV. Mikata Corp v. Bank Negara Indonesia 1946 Kantor Cabang Matraman, No. 1452 K/Pdt/1985 (1986)**. Sengketa ini berawal dari pemberian Kredit Investasi Kecil dan Kredit Kelayakan dari Tergugat, **Bank Negara 1946 Kantor Cabang Matraman (BNI 46)**, kepada Penggugat, **Bantah Achmad Mahmud selaku Direktur CV Mikata Corp**. Dalam perjanjian utang piutang tersebut, terdapat Grosse Pertama dan Akta Hipotik sebagai jaminan atas pelaksanaan kewajiban Penggugat jika terjadi wanprestasi. Atas dasar ini maka ketika Penggugat tidak dapat melakukan kewajiban membayar utangnya, Tergugat mengajukan penetapan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk melakukan eksekusi Isi Grosse Pertama dan Akta Hipotik

tersebut, hal mana ditentang oleh Penggugat dengan argumentasi bahwa karena Tergugat adalah Bank Pemerintah maka jika terjadi kredit macet seharusnya diserahkan kepada Badan Urusan Piutang Negara (BUPN) bukan dengan langsung menyerahkan ke Pengadilan Negeri. Dalam hal ini, sikap Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Pengadilan Tinggi Jakarta maupun Mahkamah Agung konsisten yaitu Penggugat terbukti telah wanprestasi dan perbuatan Tergugat meminta pelaksanaan Isi Grosse Pertama dan Akta Hipotik sebagai pelunasan kewajiban Penggugat adalah benar menurut hukum. Sehingga gugatan Penggugat ditolak baik pada tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung. Dalam putusan ini tampak bahwa harta kekayaan pribadi sekutu pengurus suatu CV menjadi jaminan perikatan CV sehingga jelas dalam CV tidak terdapat pemisahan kekayaan antara kekayaan pribadi para pengurus dengan kekayaan CV.

Tanggung jawab sekutu pengurus juga terlihat dalam **CV Arsendo Chemie v. CV Ersi Indah Jaya**, No.080/PDT/G/1988/PN.JKT.SEL (1988) tentang tanggung jawab sekutu pengurus atas perikatan yang dilakukan oleh CV. Perkara ini berawal ketika **Penggugat, CV Arsendo Chemie**, mengadakan perjanjian utang piutang dengan **Tergugat, CV Ersi Indah Jaya**, dan Tergugat tidak melakukan pembayaran. Berdasarkan hal ini, Penggugat mengajukan gugatan kepada pengurus CV untuk mengembalikan utang pokok beserta bunga sebesar 3% perbulan. Atas gugatan ini, Tergugat menyangkal dengan menyatakan bahwa telah dilakukan pembayaran sehingga Tergugat tidak memiliki utang lagi dengan Penggugat. Tergugat juga menolak pembayaran bunga sebesar 3% perbulan karena perjanjian utang piutang tidak terdapat kesepakatan besarnya bunga jumlah tersebut terlalu besar. Atas sengketa ini, Majelis Hakim Pengadilan Negeri menyatakan bahwa telah terjadi hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat berutang sejumlah uang kepada Penggugat. Dengan demikian, Majelis Hakim menghukum Tergugat I (Direktur CV) dan Tergugat II (CV) untuk membayar utang secara tanggung renteng. Selain itu, Majelis Hakim juga memutuskan bahwa bunga sebesar 3% perbulan adalah layak dan Tergugat wajib membayarnya sejak gugatan didaftarkan ke Pengadilan Negeri sampai Tergugat membayar lunas utangnya tersebut. Untuk menjamin pembayaran utang dilakukan oleh Tergugat, Majelis Hakim meletakkan sita jaminan atas hak milik Tergugat.

Dalam kasus ini, pengadilan konsisten menyatakan bahwa baik CV maupun pengurusnya harus bertanggung jawab secara tanggung renteng atas



wanprestasi yang dilakukan oleh CV tersebut. Hal menarik dari kasus ini adalah pencantuman para pihak dalam gugatan semua dalam kapasitas perorangan yaitu Direktur CV Arsendo Chemie sebagai Penggugat dan Direktur CV Ersi Indah Jaya sebagai Tergugat; sedangkan CV-nya sendiri tidak diikutsertakan sebagai para pihak, sebagaimana terlihat dalam kasus-kasus CV yang lain.

Selanjutnya tanggung jawab sekutu pengurus terlihat pula dalam **Niko Haba v. CV Tiflos Abadi Motor dan Ny. Onlike S.R. Ratu Gae, No.148 K/Pdt/2003 (2003)** tentang tanggung jawab sekutu pengurus karena wanprestasi berdasarkan perjanjian jasa untuk melakukan proses balik nama atas kendaraan bermotor kreditur yang masih berada dalam penguasaan debitur. Pada awalnya **Penggugat, Niko Haba**, melakukan pembelian kendaraan bermotor kepada **Tergugat I, CV Tiflos Abadi Motor**, dan disepakati bahwa Tergugat akan melakukan proses pengurusan balik namanya. Selanjutnya, Tergugat II juga melakukan pembelian kendaraan bermotor dari Tergugat I, namun pada akhirnya kendaraan bermotor tersebut dialihkan kepada Penggugat. Sehingga Penggugat (Kreditur) memiliki kendaraan bermotor miliknya sendiri dan milik Tergugat II yang diambil alihnya, dan kedua kendaraan bermotor tersebut akan diurus proses balik namanya menjadi milik Penggugat oleh Tergugat I (Debitur). Namun Tergugat I tidak melakukan pengurusan balik nama sebagaimana dijanjikannya. Atas dasar inilah Penggugat mengajukan tuntutan hukum. Majelis Hakim Pengadilan Negeri memutuskan Penggugat tidak berhak atas kendaraan bermotor tersebut sehingga menolak gugatan Penggugat. Kemudian Penggugat mengajukan upaya hukum banding dan Pengadilan Tinggi memberikan putusan yang sama dengan Pengadilan Negeri. Akhirnya pada tingkat kasasi, Majelis Hakim Mahkamah Agung memutuskan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang dilakukan oleh Niko Haba, Pemohon Kasasi (Penggugat) bahwa Termohon Kasasi (Tergugat) CV Tiflos Abadi Motor terbukti wanprestasi dan Penggugat berhak atas kedua kendaraan tersebut.

Dalam kasus ini, Majelis Hakim tidak memberikan dasar pertimbangannya sama sekali kecuali hanya menyebutkan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya karena terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi. Namun satu hal yang dapat dipahami dari putusan ini adalah bahwa Pengadilan konsisten menyatakan sekutu pengurus CV bertanggung jawab terhadap perikatan CV.

Dalam perkara kepailitan *Samsung Corporation v. CV Wira Mustika Indah*, dkk No.01/Pailit/2003/PN.Niaga/Jkt.Pst,<sup>552</sup> Majelis Hakim Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Samsung untuk menyatakan bahwa para tergugat berada pada keadaan pailit. Dalam kasus ini, para tergugat menyatakan bahwa CV bukan merupakan badan hukum yang bisa dihadirkan di dalam suatu perkara sebagai subjek hukum yang independen dari para peseronya. Namun Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat walaupun CV bukan badan hukum sehingga tidak dapat dijadikan pihak dalam perkara ini, namun tetap tidak meniadakan unsur pertanggung jawaban dari sekutu-sekutunya karena dalam CV kekayaan para sekutu secara keseluruhan adalah jaminan atas transaksi yang dilakukan CV dengan pihak ketiga. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 21 KUHD yang berbunyi: “masing-masing sekutu bertanggung jawab secara tanggung renteng (*jointly and severally liable*) untuk seluruh hutang persekutuan”.

Dalam putusannya, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan pemohon pailit untuk sekutu aktif, sedangkan sekutu komanditer hanya bertanggung jawab sebatas jumlah uang yang telah atau harus dimasukkannya sebagai modal dalam persekutuan sebagaimana Pasal 20 ayat (3) KUHD.<sup>553</sup> Dalam kasus ini, pengadilan dengan tepat menerapkan ketentuan bahwa status hukum dari sekutu pengurus dan sekutu komanditer mengakibatkan perbedaan tanggung jawab yang harus dipikul oleh para sekutu CV atas perbuatan hukumnya dengan pihak ketiga.

Selain itu, aspek penting posisi sekutu pengurus dalam CV adalah bahwa ia biasanya lebih sulit untuk diberhentikan dibandingkan pengurus PT. Hal ini disebabkan karena sekutu pengurus adalah pemilik sekaligus pengurus CV. Perjanjian sekutu pengurus dengan sekutu lainnya termasuk pula hak untuk mengelola atau mengurus CV, dan karenanya sekutu pengurus biasanya akan menuntut bahwa setiap berkurangnya hak untuk mengelola atau mengurus CV secara paksa wajib digantikan apakah dengan membeli

---

<sup>552</sup>Berturut-turut sebagai Termohon adalah Tansri Benui, Soesanto Leo, dan Yulia Lupolo Intan, yang merupakan para sekutu CV.

<sup>553</sup>No.01/Pailit/2003/PN.Niaga/Jkt.Pst.

kepentingan keuangannya dalam CV atau dengan memberikan gantirugi atas hilangnya hak-hak manajemennya tersebut.<sup>554</sup>

Selain itu sulitnya memberhentikan sekutu pengurus adalah karena ia telah memberikan jaminan atas kewajiban persekutuan. Para sekutu saja tidak dapat mengubah hal ini, karena pada dasarnya, perjanjian ini adalah perjanjian antara sekutu pengurus dengan kreditur. Seorang sekutu pengurus mungkin akan menuntut dalam perjanjian persekutuan apakah mengizinkannya melepaskan tanggung jawab yang mungkin berakibat dibutuhkannya penjualan aset perusahaan untuk mendapatkan jaminan dari sekutu pengurus yang baru, atau memberikan ganti rugi oleh persekutuan atas jaminan yang terus diberikannya.<sup>555</sup> Pemberhentian seorang sekutu pengurus akan berakibat hilangnya jaminan yang diberikannya atas kewajiban persekutuan dimasa depan.

Karena jaminan ini adalah unsur penting dalam CV, maka persekutuan harus mengganti jaminan yang hilang tersebut. Persekutuan juga wajib terus memiliki setidaknya seorang sekutu pengurus, sehingga jika sekutu pengurus yang diberhentikan tersebut hanya satu-satunya sekutu pengurus, maka sekutu komanditer harus, apakah membubarkan CV, meneruskan CV tetapi sebagai Firma sehingga sekutu komanditer kehilangan tanggung jawab terbatasnya, atau tetap meneruskan sebagai CV dan mencari pengganti sekutu pengurus baru. Bahkan walaupun terdapat lebih dari seorang sekutu pengurus, hilangnya jaminan akibat pemberhentian sekutu pengurus memiliki dampak yang sangat penting yang dapat menyebabkan berubahnya perjanjian.

Hilangnya sekutu bersama, *co-partner*, meningkatkan resiko sekutu pengurus lainnya yang tersisa, dan biasanya mereka akan meminta semacam perlindungan, misalnya dengan diberikannya hak untuk menghalangi pemberhentian sekutu pengurus lainnya atau memaksa penggantian kembali sekutu pengurus yang diberhentikan. Hilangnya jaminan berdampak pula pada kreditur. Akibatnya, kreditur dapat memaksa dimasukkan ketentuan

---

<sup>554</sup>Janet L. Eifert, "Removal of General Partners: A Method of Intrapartnership Dispute Resolution for Limited Partnerships," *Vanderbilt Law Review* Vol. 39 (1986), p. 1407. Lihat juga: Fred B.G. Tumbuan, *loc.cit.*

<sup>555</sup>Hooker, "The Power of Limited Partners to Remove and Replace the General Partner of a Limited Partnership," *Texas Law Review*, Vol. 19, (1988), p. 1.

tentang jatuh tempo (*default*), percepatan pelunasan (*acceleration*), atau sanksi lainnya (*penalties*) jika seorang sekutu pengurus diberhentikan.<sup>556</sup>

Akibat dari *entrenchment* seorang sekutu pengurus, penjualan *interest* dalam CV, tidak seperti penjualan saham dalam PT, tidak mengakibatkan beralihnya kekayaan CV. Bentuk CV termasuk manajemen atau pengelolaan oleh sekutu pengurus, dan oleh karenanya memisahkan pengelolaan dan pengendalian dalam CV. Kewenangan untuk mengelola termasuk pula kewenangan untuk membuat, atau setidaknya mengusulkan, keputusan penting terkait dengan pembagian aset perusahaan. Kecuali sekutu komanditer memiliki kewenangan untuk memberhentikan sekutu pengurus maka baik sekutu komanditer ataupun pengganti atas bagiannya dalam CV, tidak dapat secara langsung mempengaruhi keputusan tersebut.<sup>557</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, terlihat bahwa aspek tanggung jawab pribadi dari seorang sekutu pengurus dalam CV bermanfaat dalam mengurangi resiko kreditur dan dalam *management entrenchment*. Dalam hal sekutu pengurus berjumlah dua atau lebih orang, maka tanggung jawab yang dipikulnya atas kewajiban CV adalah tanggung jawab tanggung renteng atau tanggung menanggung (*joint and severally liability*).<sup>558</sup> Tanggung jawab ini sebenarnya adalah bentuk tanggung jawab yang digunakan dalam kasus perdata dimana dua atau lebih orang dianggap bertanggung jawab atas suatu kerugian. Pengugat yang menang dalam kasus tersebut dapat meminta pelunasan secara penuh kepada salah satu pihak, atau dari setiap dan semua pihak dalam jumlah yang berbeda sampai memenuhi jumlah yang seharusnya.<sup>559</sup>

Dengan kata lain, jika salah satu tergugat tidak mempunyai uang atau aset yang cukup untuk pelunasan, maka tergugat lainnya wajib melunasi kekurangannya. Selain itu, tergugat dalam suatu gugatan perdata dapat

---

<sup>556</sup>Tiffany A. Hixson, *loc. cit.*, p. 1448 – 1449.

<sup>557</sup>Ribstein (a), *loc. cit.*, p. 850.

<sup>558</sup>Pasal 1280 KUHPer menyatakan bahwa “perikatan tanggung menanggung atau tanggung renteng terjadi pada debitur jika mereka semua dapat dituntut untuk seluruhnya (seluruh utang atau kewajiban persekutuan dalam hal CV), pelunasan yang dilakukan oleh salah satu debitur menghapuskan kewajiban debitur lainnya.”

<sup>559</sup>Pasal 1278 KUHPer menyatakan bahwa “suatu perikatan tanggung menanggung atau perikatan tanggung renteng adalah perikatan diantara para kreditur yang memberikan hak kepada masing-masing kreditur untuk menuntut pemenuhan seluruh utang sedang pembayaran yang dilakukan kepada salah satu kreditur oleh debitur membebaskan kewajiban si debitur.”

dikenakan tanggung jawab tanggung renteng hanya apabila ia melakukan beberapa tindakan dan tindakan-tindakan tersebut mengakibatkan kerugian penggugat. Tindakan tergugat tidak harus dilakukan secara bersama, tetapi harus terkait dengan peristiwa yang sama. Misalnya jika seorang teknisi PT. Perusahaan Listrik Negara (PT.PLN), lalai memasang saluran listrik. Beberapa tahun kemudian, teknisi PT. PLN lainnya memeriksa saluran listrik tersebut dan menyetujuinya. Ketika penggugat setelah itu mengalami luka disebabkan arus listrik pendek (*korsleting*), penggugat dapat menuntut kedua teknisi PLN tersebut dan meminta mereka bertanggung jawab secara tanggung renteng.

Tanggung jawab pribadi para sekutu juga tampak dalam **Zainal Abidin v. AM. Mohamad Zainuddin dkk, No. 1253 K/Sip/1973 (1973)** tentang wanprestasi karena perjanjian utang-piutang. Sengketa ini berawal ketika **Tergugat III, Ali Haitami** selaku agen, meminjam uang kepada **Penggugat, Zainal Abidin** untuk kepentingan CV. AM. Mohamad Ishak. Untuk memastikan, Penggugat menghubungi Abdul Wahab selaku kuasa Direktur yang membenarkan pinjaman uang tersebut. Pada saat itu, Direktur CV. AM. Mohamad Ishak, AM. Mohamad Zainuddin, sedang berada di luar negeri. Setelah mendapatkan konfirmasi dari kuasa Direktur CV, Penggugat menyerahkan uang Rp. 90.000,- kepada Tergugat III dan menerima selembarnya cek giro Rp. 1000.000 untuk ditukarkan ketika jatuh tempo. Pada saat jatuh tempo, Penggugat menyerahkan selembarnya cek giro tersebut kepada Abdul Wahab tetapi diminta menukarkannya ke Bank. Secara mendadak, Abdul Wahab wafat, dan Penggugat menghubungi **Tergugat II, Syeh Mohamad** mengenai pencairan cek giro tersebut. Tergugat II menjawab bahwa cek giro akan dibayarkan setelah **Tergugat I, Direktur CV AM. Mohamad Ishak** pulang dari luar negeri, namun sampai gugatan ini didaftarkan belum dilakukan pembayaran cek giro tersebut, sehingga Penggugat meminta Pengadilan menghukum para Tergugat untuk membayar utangnya sebanyak Rp. 90.000,- Tergugat I berkeberatan membayar utang CV A.M. Mohamad Ishak kepada Penggugat karena bunga yang terlampaui tinggi yaitu 20% perbulan.

Selain itu, Abdul Wahab selaku pengurus maupun Syeh Mohamad selaku wakil pengurus tidak memiliki kewenangan untuk mengikat perusahaan dengan menetapkan bunga sebesar 20% yang mengakibatkan perusahaan rugi sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian tanggal 30 April 1970. Tergugat II, Syeh Mohamad, selaku wakil pengurus CV

ditugaskan oleh pengurus (Abdul Wahab) untuk melakukan pembukuan dan pernah membukukan uang yang diterima dari Tergugat III, Ali Haitami sebesar Rp. 90.000,- yang kemudian disetor ke kas CV.

Dalam putusannya, Pengadilan Negeri Lhokseumawe menyatakan bahwa Tergugat I, AM. Mohamad Zainuddin, dan Tergugat II, Syeh Mohamad, wajib membayar utang CV secara tanggung menanggung kepada Penggugat sebesar Rp. 90.000,- ditambah dengan bunga sebesar 2% perbulan, serta biaya perkara. Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe ini dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi yaitu menghukum para Tergugat membayar utang CV dan menetapkan besarnya bunga yang harus dibayar adalah 3% perbulan. Upaya hukum kasasi yang dilakukan oleh Tergugat I pun ditolak oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung.

Hal ini juga tampak dalam **Rd. Sulaeman Anggapradja v. R. Sapdja Kosasih (Direktur CV Maza), No. 761 K/Sip/1976 (1976)** tentang tanggung jawab sekutu pengurus yang berhenti atau keluar dari CV. Dalam perkara ini, Penggugat, Rd. **Sulaeman Anggapradja**, melakukan perjanjian jual beli beras sebanyak 7.061 kg dengan harga Rp 43,-/kg dengan **Tergugat, R. Sapdja Kosasih**, dalam kapasitasnya selaku **Direktur CV Maza**, dan telah dibayar lunas oleh Penggugat. Ternyata beras yang dikirimkan kepada Penggugat tidak sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat menuntut pengembalian harga beras yang disanggupi oleh Tergugat. Namun sampai perkara ini berlangsung, Tergugat belum juga mengembalikan harga beras tersebut. Dalam pembelaannya dihadapan Majelis Hakim Mahkamah Agung, Tergugat menyatakan bahwa pada saat gugatan dimajukan, dalam CV Maza hanya terdapat satu sekutu pengurus yaitu Zainal Abidin Yusuf yang diwajibkan menanggung segala kewajiban, hutang-hutang, dan beban-beban peseroan dengan segala harta kekayaannya, sedangkan sekutu yang lainnya adalah sekutu komanditer saja. Sehingga, seharusnya segala tuntutan hukum ditujukan kepada sekutu pengurus CV Maza, yaitu Zainal Arifin Yusuf dan bukan kepada R. Saptja Kosasih.

Adapun Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat bahwa pertanggung jawaban berlaku surut dan tidak hanya berlaku untuk masa mendatang sehingga segala tindakan Tergugat selaku Direktur CV Maza tetap harus dipertanggung jawabkan oleh Tergugat. Dalam putusan ini, tampak pendapat Mahkamah Agung bahwa sekutu pengurus yang telah berhenti atau mengundurkan diri tetap dapat dimintakan pertanggung jawabannya.

Tanggung jawab sekutu pengurus juga tampak ketika CV mengalami kepailitan, seperti pada kasus **PT Mustika Ratubuana Internasional v. Decky Tambayong, Direktur CV Daitia, No, 28/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst (1999)** tentang permohonan pailit yang diajukan kepada Direktur CV Daitia. Perkara ini dimulai pada saat **Pemohon, PT Mustika Ratubuana Internasional**, memberikan fasilitas kredit untuk pembelian produk kosmetika kepada **Termohon, Decky Tambayong selaku Direktur CV Daitia**. Dalam perkembangannya, Termohon tidak melakukan kewajibannya dengan baik dibuktikan dengan banyak ditolaknya giro atau cek yang diberikan Termohon kepada Pemohon oleh bank. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemohon untuk mendapatkan pembayaran dari Termohon tetapi selalu gagal. Adapun Termohon telah mengakui tidak sanggup membayar kewajibannya karena usaha dagangnya sedang “kandas”, dan pada saat yang bersamaan Termohon juga mempunyai utang kepada PT Bank Danamon Tbk Cabang Bogor sehingga telah memenuhi persyaratan untuk mengajukan permohonan pailit terhadap Decky Tambayong selaku Direktur CV Daitia. Majelis Hakim Pengadilan Niaga mengabulkan permohonan pailit yang diajukan kepada Decky Tambayong. Kepailitan atas diri sekutu CV dengan demikian menyebabkan CV bubar pula. Hanya saja, tampak bahwa sekutu komanditer dalam kasus ini tidak ada sehingga menimbulkan pertanyaan apakah CV Daitia disini sesuai dengan pengertian CV sebagaimana diatur dalam Pasal 19 KUHD, yaitu harus memiliki dua jenis sekutu, yaitu sekutu pengurus dan sekutu komanditer.

Tanggung jawab pribadi sekutu pengurus juga tampak dalam **PT Intiroda Maju Sejahtera v. CV Tri Harto, No.14 K/Pdt/2008 (2009)**. Perkara ini berawal dari Perjanjian Penyaluran Semen antara **Penggugat, PT Intiroda Maju Sejahtera (IMAS)** sebagai distributor tunggal untuk beberapa provinsi dengan **Tergugat, CV Triharto**, yang diwakili oleh Soetopo, Direktur CV Triharto, selaku distributor untuk wilayah Lampung. Dalam perkembangannya, Tergugat tidak melakukan kewajiban pembayaran atas semen yang telah diambilnya sampai kemudian dibuat suatu “Akta Kesepakatan Bersama” antara Penggugat dengan Tergugat yang pada intinya menjamin bahwa Tergugat akan melakukan kewajibannya membayar tunggakannya serta memberikan jaminan berupa benda tidak bergerak termasuk beberapa bidang atas nama pribadi Tergugat (CV Triharto). Namun, Tergugat tidak juga melaksanakan kesepakatan tersebut sehingga memaksa Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Tergugat.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang memutuskan bahwa Akta Kesepakatan Bersama yang dibuat antara para pihak adalah sah dan mengikat, mewajibkan Tergugat membayar utang yang tertunggak termasuk biaya keterlambatan dan biaya perkara dan menyatakan sah sita jaminan yang dibebankan atas benda milik pribadi Direktur CV Triharto, Soetopo. Pengadilan Tinggi menguatkan Putusan Pengadilan Negeri. Tergugat yang tidak puas dengan putusan kedua pengadilan tersebut mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung dan Mahkamah Agung memutuskan menolak permohonan kasasi Tergugat.

Dalam putusan ini, setidaknya terdapat 2 (dua) hal yang menarik yaitu bahwa suatu CV dapat memiliki benda tidak bergerak termasuk sebidang tanah. Mengingat CV masih dianggap bukan badan hukum, apakah hal tersebut sesuai dengan peraturan agraria yang berlaku? Selain itu, tidak terdapatnya keterangan tentang sekutu komanditer dalam CV Triharto menimbulkan pertanyaan apakah CV Triharto dalam perkara ini sudah memenuhi unsur untuk dinyatakan sebagai CV sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) KUHD yang menyatakan bahwa CV terbentuk dari 2 (dua) jenis sekutu, yaitu sekutu pengurus dan sekutu komanditer.

Adapun sekutu pengurus CV sebagai majikan juga bertanggung jawab atas kelalaian yang dilakukan oleh karyawannya, sebagaimana tampak dalam **PO CV Sumber Laras v. Purwanto, No. No 978 K/Pdt/2001 (2001)** tentang gugatan ganti rugi kecelakaan kerja yang dilakukan oleh karyawan CV. Perkara ini berawal ketika Penggugat, Purwanto, ditabrak oleh bus Tergugat I, PO CV Sumber Laras, dan mengakibatkan Penggugat luka berat sehingga harus dirawat di rumah sakit. Atas dasar ini, Penggugat mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Negeri untuk meminta ganti rugi kepada Tergugat I, PO CV Sumber Laras, dan Tergugat II, pemilik Sumber Laras, atas biaya perawatan yang harus dikeluarkan oleh Penggugat. Pengadilan Negeri memutuskan bahwa Tergugat II tidak dapat dipertanggung jawabkan karena Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat III, supir yang menabrak Penggugat. Namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri memutuskan Tergugat I dan Tergugat III bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tunai. Tergugat yang merasa keberatan dengan putusan Pengadilan Negeri melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi dimana Pengadilan Tinggi memperbaiki putusan Pengadilan Negeri terkait jumlah ganti ruginya. Atas putusan ini, Tergugat I, PO CV Sumber Laras, mengajukan upaya hukum kasasi.



Dalam putusannya, Majelis Hakim Mahkamah Agung memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi dengan menyatakan bahwa Pasal 1367 KUHPerdara menentukan majikan bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada mereka. Oleh karena itu, Tergugat II sebagai pemilik CV harus bertanggung jawab atas perbuatan Tergugat III, supir, karena Tergugat I, PO CV Sumber Lares, tidak mempunyai harta kekayaan sendiri. Tergugat I merupakan suatu persekutuan komanditer (CV) yang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban tersendiri dan terlepas dari harta pemiliknya (sekutunya). Dengan kata lain, para sekutu harus ikut bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan dalam konteks CV tersebut.

Selain itu, dalam kenyataannya, Tergugat II gagal membuktikan bahwa Tergugat II adalah bukan sekutu CV dengan menunjukkan anggaran dasar CV tersebut. Hal ini sesuai dengan ajaran "*billijkheid beginsel*" dalam teori pembebanan pembuktian bahwa yang mendalilkan bahwa dia bukan sekutu CV, maka pihak tersebutlah yang wajib membuktikan pernyataan tersebut. Putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung menguatkan pendapat bahwa majikan bertanggung jawab atas kelalaian yang dilakukan oleh karyawannya selama kelalaian tersebut dilakukan dalam ruang lingkup pekerjaannya. Dalam hal majikan adalah suatu CV, maka para sekutu pengurus-lah yang bertanggung jawab atas kelalaian tersebut.

Selanjutnya tanggung jawab sekutu pengurus juga terlihat dalam **FX. Mardiono v. CV Merina Brother's dkk, No 2340 K/Pdt/2002 (2002)**. Perkara ini berawal ketika Tergugat II, Nanang selaku karyawan CV Merina Brother's, atas nama Tergugat I, Henardi selaku Direktur CV Merina Brother's, memesan 2 (unit) kendaraan kepada Penggugat, FX Mardiono selaku Pimpinan Cabang PT Astra Internasional Isuzu, untuk kepentingan Tergugat III, Pemerintah Kotamadya Tingkat II Samarinda. Setelah melakukan pembayaran uang muka, Tergugat I tidak pernah melakukan pelunasan sisa harga kendaraan sehingga Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi. Dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Samarinda menyatakan bahwa Tergugat I terbukti wanprestasi dan bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan Tergugat II selaku karyawannya, demikian pula Tergugat III sebagai pihak yang menerima kendaraan dalam sengketa, serta menghukum Tergugat I dan III secara tanggung renteng membayar sisa harga kendaraan dalam sengketa secara tunai, dan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar 5% dari sisa harga kendaraan dalam

sengketa. Namun, putusan Pengadilan Negeri ini dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Samarinda dan memutuskan Tergugat I wanprestasi dan berkewajiban membayar sisa harga kendaraan dalam sengketa berikut ganti rugi atas keterlambatan pembayaran.

Selanjutnya, Majelis Hakim Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Tergugat I, Henardi selaku Direktur CV Merina Brother's dengan menyatakan bahwa tidak terdapat alasan hukum yang kuat untuk menerima permohonan kasasi. Dengan demikian, sikap Pengadilan membebaskan tanggung jawab kepada sekutu pengurus dalam CV tetap terlihat. Namun, terdapat hal menarik dalam kasus ini dimana walaupun Tergugat I adalah suatu CV namun tidak tampak baik dalam Putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi bahkan sampai ke Mahkamah Agung siapa yang menjadi sekutu komanditer dalam CV Merina Brother's. Hal ini penting karena suatu CV baru terbentuk jika terdapat sekutu komanditer sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 KUHD, tanpa keberadaan sekutu komanditer, tidak tepat penyebutan CV, melainkan Firma.

Tanggung jawab para sekutu pengurus juga tampak dalam **CV Kaltim Kontraktor dkk v. Indrawan Sukangto, No. 1348 K/Pdt/2005 (2005)**. CV Kaltim Kontraktor melakukan perubahan komposisi para sekutu sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris tanggal 1 November 1997 yang dibuat dihadapan Notaris Adi Gunawan. Adapun komposisi sekutu CV Kaltim Kontraktor adalah Tergugat II, Rosa Triana selaku Direktur, Tergugat III, Baso Patawari selaku Wakil Direktur, dan Tergugat IV, Elly selaku sekutu komanditer. Pada tanggal 1 Januari 2001 telah terjadi *Service Agreement* antara **Penggugat Asli, Indrawan Sukangto**, dengan **Tergugat III Baso Patawari atas nama Tergugat I, CV Kaltim Kontraktor** dimana Penggugat menyewakan alat-alat berat kepada para Tergugat untuk suatu jangka waktu tertentu dan para Tergugat berkewajiban membayar harga sewa alat-alat berat tersebut.

Setelah berjalan beberapa waktu, para Tergugat Asli tidak melakukan pembayaran harga sewa alat-alat berat tersebut. Penggugat Asli telah beberapa kali menagih utang tersebut baik secara lisan maupun tertulis yang dijanjikan akan dibayarkan oleh para Tergugat Asli baik pembayaran uang maupun pemberian jaminan aset milik Tergugat I terdiri dari mobil dan sertifikat tanah. Para Tergugat Asli juga membuat surat pengakuan utang. Namun semua kesepakatan ini tidak dilaksanakan oleh para Tergugat Asli dan oleh karena itu Penggugat Asli mengajukan tuntutan wanprestasi

terhadap para Tergugat Asli dan karena Tergugat I, CV Kaltim Kontraktor, sudah tidak beroperasi lagi maka segala perbuatan hukum menjadi tanggung jawab semua sekutu Tergugat I.

Dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan menyatakan para Tergugat Asli wanprestasi dan menghukum mereka secara tanggung renteng membayar utang pokok kepada Penggugat sekaligus, membayar bunga, dan meletakkan sita jaminan atas aset yang telah dijaminan oleh para Tergugat Asli. Putusan Pengadilan Negeri ini dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Samarinda sehingga para Tergugat Asli mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Dalam putusannya, Majelis Hakim Mahkamah Agung menolah permohonan kasasi para Tergugat Asli (Pemohon Kasasi) dengan menyatakan bahwa putusan *judex facti* dalam perkara tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang.

Dari kasus ini, terlihat bahwa Pengadilan Tingkat Pertama sampai Pengadilan Mahkamah Agung konsisten menyatakan bahwa para sekutu pengurus CV bertanggung jawab atas perikatan atau perbuatan hukum CV. Namun, baik para Tergugat Asli maupun pengadilan tidak mempertimbangkan fakta bahwa sekutu komanditer, dalam kasus ini Tergugat III, Elly, ikut bertanggung jawab. Hal ini sedikit aneh karena dalam kasus ini tidak terdapat keterangan yang membuat sekutu komanditer dapat dipertanggung jawabkan dalam perjanjian dengan Penggugat Asli.

Hal yang sama juga tampak dalam **CV Bunu Raya v. Karim Direktur PT Insuindomas, No. 304 PK/Pdt/2006 (2006)** tentang sengketa wanprestasi berdasarkan perjanjian sewa beli (*huurkoop*). Dalam perkara ini, **Penggugat**, yang diwakili oleh Karim selaku Direktur PT Insuindomas, menuntut **Tergugat, CV Bunu Raya**, yang diwakili oleh Direktrisnya, Lidia Badia. Sengketa ini berawal ketika para Tergugat Asli, CV Bunu Raya dan Lidia Badia, mengadakan perjanjian sewa beli sebuah mobil dari Penggugat pada tanggal 7 November 1990. Tergugat Asli telah membayar sebagian harga mobil dan sisanya dibayar secara mencicil dengan ketentuan jika para Tergugat Asli tidak melakukan pembayaran cicilan dengan tertib, maka Penggugat berhak mengambil kembali mobil tersebut. (pasal 6 dan 9 perjanjian). Selanjutnya, para Tergugat Asli macet dalam membayar cicilan walaupun beberapa kali usaha penagihan yang dilakukan oleh Penggugat sampai dengan memberikan tenggang waktu untuk melunasi cicilan yang tertunggak mengalami kegagalan. Bahkan para Tergugat Asli menunjukkan itikad buruk dengan menyembunyikan dan menukar STNK dan BPKB mobil

dalam sengketa. Dengan demikian, para Tergugat Asli telah wanprestasi dan menyebabkan Penggugat mengalami kerugian.

Untuk menjamin pelunasan sisa cicilan para Tergugat, Penggugat mengajukan sita jaminan atas benda bergerak dan tidak bergerak milik para Tergugat. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri, para Tergugat Asli membantah gugatan Penggugat dengan menyatakan bahwa Para Tergugat Asli tidak melakukan wanprestasi karena selama ini cicilan dibayarkan kepada PT Capella Medan Cabang Tebing Tinggi yang seharusnya diikutsertakan dalam perkara ini. Hal ini karena Penggugat sendiri yang menunjuk bahwa pembayaran dapat dilakukan di PT Capella. Sehingga dengan tidak ikutsertakannya PT Capella dalam gugatan, menjadikan gugatan tidak lengkap. Selain itu para Tergugat Asli juga menyatakan bahwa BPKB dan STNK mobil dalam sengketa adalah atas nama para Tergugat Asli. Sehingga seharusnya perjanjian yang dibuat adalah perjanjian jual beli dengan angsuran/cicilan bukan perjanjian sewa beli (*huurkoop*).

Dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri menyatakan sah perjanjian sewa beli yang dilakukan antara Penggugat dengan para Tergugat, menyatakan Tergugat I dan II wanprestasi dan menghukum Tergugat I dan II secara tanggung menanggung membayar angsuran harga sewa mobil dalam sengketa.<sup>560</sup> Putusan Pengadilan Negeri ini dikuatkan pula oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi.<sup>561</sup> Adapun upaya kasasi yang dilakukan oleh para Tergugat Asli juga ditolak oleh Mahkamah Agung.<sup>562</sup> Akhirnya, para Tergugat mengajukan upaya hukum PK yang juga ditolak oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali. Hal yang menarik dari kasus ini adalah pemilikan benda bergerak dalam suatu CV wajib didaftarkan atas nama sekutu pengurus CV dan CV membuktikan bahwa dalam CV tidak terjadi pemisahan antara harta pribadi sekutu pengurus dengan harta CV.

Selain itu, sekutu pengurus masih bertanggung jawab setelah pembubaran CV tampak dalam **Noviany Poa v. CV Glare Carstudio dan Putranto Wibisono, No. 193/Pdt.G/2006/PN Jak.Sel (2006)** tentang sengketa pemutusan hubungan kerjasama waralaba (*franchise*). Kasus ini berawal ketika **Penggugat, Noviany Poa**, melakukan Perjanjian Waralaba

---

<sup>560</sup>Putusan Pengadilan Negeri No. 123/Pdt.G/1994/PN.Mdn (1994).

<sup>561</sup>Putusan Pengadilan Tinggi No. 150/PDT/1995/PT.MDN (1996).

<sup>562</sup>Putusan Mahkamah Agung No. 918 K/Pdt/1997 (1999).

dengan **Tergugat II, Putranto Wibisono**, yang kemudian hari baru diketahui oleh Penggugat bahwa seharusnya bukan Tergugat II pemegang alas hak waralaba. Atas fakta ini, Penggugat menderita kerugian materiil dan immaterial berjumlah Rp 963.144.281,-. Atas gugatan ini, Tergugat II menyatakan bahwa Penggugat salah mengajukan gugatan kepada Tergugat II karena Tergugat II melekat status hukum **Tergugat I, CV Glare Carstudio**. Adapun Tergugat I, pada saat gugatan dimajukan, telah dibubarkan berdasarkan akta No.1 tanggal 18 Oktober 2004 yang dibuat oleh dan dihadapan Kurniati SH notaris di Tangerang.

Adapun pengesahan pembubarannya telah dilakukan sesuai dengan dan berdasarkan ketentuan yang berlaku, yaitu telah dilakukan pendaftaran pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Registrasi No.186/A/DLL/HKM/2004/PN.Jak.Sel. Oleh karenanya, Tergugat I tidak dapat lagi dijadikan sebagai pihak dalam hal apapun, karena pembubaran Tergugat I telah sah dan benar secara hukum, maka kualitas Tergugat II selaku pimpinan (direktur) pada Tergugat I secara hukum sudah tidak ada.

Adapun dalam hal pembubaran, Tergugat II selaku pengurus/persero aktif hanya melakukan tindakan pemberesan, hal mana telah diberitahukan pula kepada Penggugat sebagai pihak ketiga. Mengenai kapasitas Tergugat II ini, Majelis Hakim Pengadilan Negeri memutuskan para sekutu dalam CV Glare Carstudio (termasuk Tergugat II) telah mengangkat dirinya sebagai penyelesaian (likuidator), dan oleh karenanya Tergugat II harus tetap bertanggung jawab terhadap hal-hal yang masih belum selesai sehubungan dengan CV. Glare Carstudio (Tergugat I). Dengan demikian, argumentasi Tergugat II ditolak oleh Pengadilan dan memutuskan Tergugat II untuk memberikan ganti rugi kepada Penggugat secara tanggung menanggung dengan Tergugat I dan para sekutu CV lainnya, yaitu Widhyanto Widjaya, Hilliard Sjafei dan Erfin Primaditato. Dari putusan ini dapat diketahui bahwa pembubaran CV tidak menghapuskan tanggung jawab sekutu atas hal-hal/transaksi-transaksi yang dilakukan CV sebelum pembubarannya.

Para sekutu pengurus juga bertanggung jawab dalam hal terjadi kepailitan sebagaimana tampak dalam **PT Citra Dana Asia v. CV Pasim Teknologi, No. 106 K/Pdt.Sus/2007 (2008)** tentang kepailitan akibat perjanjian utang-piutang. Perkara ini berawal dari perjanjian utang-piutang antara Pemohon Pailit, PT Citra Dana Asia, dengan Termohon Pailit I, CV Pasim Teknologi, yang dalam hal ini diwakili oleh Rinalwan Buchari, selaku Termohon II dan Rina Novita selaku Termohon III, masing-masing dalam

kapasitasnya sebagai Direktur Utama dan Direktur CV Pasim Teknologi. Dalam perjanjian utang-piutang tersebut, baik Termohon II maupun Termohon III memberikan jaminan pribadi (*personal guarantee*) atas kredit yang diberikan kepada CV Pasim Teknologi oleh Pemohon Pailit. Pemohon Pailit menyatakan bahwa Termohon Pailit berutang sebesar 1.000.000 USD dan Rp 1.000.000.000,- dan tidak memenuhi kewajibannya atas utang tersebut. Pada saat yang bersamaan, Termohon Pailit juga memiliki utang kepada PT Bank Mandiri Tbk. Cabang Bandung. Atas dasar inilah, Pemohon Pailit mengajukan permohonan pailit atas Termohon (Pailit).

Namun, dalam pembelaannya, Termohon Pailit menyangkal memiliki utang kepada Pemohon Pailit melainkan dengan Johannes Susilo (pihak ketiga). Mahkamah Agung dalam putusan kasasinya berpendapat bahwa Termohon I, CV. Pasim Teknologi, adalah suatu Persekutuan Komanditer yang menurut Pasal 19 KUHD didirikan antara salah satu atau beberapa sekutu secara tanggung menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada pihak satu dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain. Selanjutnya berdasarkan Akta Pendirian CV tercantum bahwa Termohon II adalah sekutu pengurus dengan jabatan direktur sedangkan Termohon III adalah sekutu diam (komanditer) yang menurut Pasal 20 KUHD tidak memikul kerugian yang lebih dari jumlah uang yang telah atau harus dimasukkan olehnya sebagai modal persekutuan, dan tidak perlu mengembalikan segala keuntungan yang telah dinikmatinya.

Dalam kasus ini, Termohon II tidak menyangkal bahwa tanda-tangan yang tertera pada perjanjian utang-piutang memang dibuat dan ditandatangani oleh Termohon II selaku Direktur Utama yang mewakili Termohon I, CV Pasim Teknologi. Termohon II dalam kapasitasnya sebagai sekutu pengurus bertanggung jawab penuh atas utang persekutuan. Selain itu, Majelis Hakim Tingkat Kasasi berpendapat bahwa surat pernyataan jaminan pribadi yang ditanda tangani oleh Termohon III yang merupakan sekutu diam (komanditer) baru dipenuhi oleh Termohon III apabila Termohon II telah melakukan kewajibannya kepada Pemohon Pailit namun tidak mencukupi sehingga pada saat itulah Termohon III menjadi debitur dari Pemohon Pailit. Dengan demikian, Mahkamah Agung berpendapat bahwa sekutu diam hanya bertanggung jawab sebesar jumlah pemasukannya kedalam CV. Tidak seperti sekutu pengurus yang bertanggung jawab penuh atas seluruh utang CV.

Dalam putusan ini, terdapat hal yang menarik untuk dicermati. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat II dan III

masing-masing bertindak selaku Direktur Utama dan Direktur, dan telah terbukti menandatangani perjanjian pinjam meminjam termasuk memberikan garansi pribadi atas utang CV. Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat gugatan pailit hanya dapat diajukan ke CV dan Tergugat II selaku Direktur Utama, sedangkan Tergugat III tidak dapat dituntut karena Akta Pendirian CV menyatakan dia sekutu komanditer. Dalam hal inilah, pertimbangan Majelis Hakim kurang tepat.

Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung tepat apabila sekutu komanditer, dalam hal ini Tergugat III, tidak pernah menandatangani apa pun apalagi memberikan garansi. Maka sekutu komanditer telah berfungsi selayaknya sekutu komanditer sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (2) KUHD yang menyatakan:

“sekutu yang belakangan ini (sekutu pelepas uang-penulis) tidak diperbolehkan melakukan perbuatan-perbuatan pengurusan atau bekerja dalam perusahaan persekutuan, biar kiranya ia dikuasakan untuk itu sekalipun.”

Namun, pada saat ia menandatangani perjanjian apalagi memberikan jaminan pribadi, ditambah menyatakan diri sebagai “direktur” – yaitu pengurus persekutuan, maka dia bukan lagi sebagai sekutu komanditer. Ia telah ikut mengurus dan melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga sehingga berlakulah pasal 21 KUHD. Selain itu, kedudukan “direktur” jelas merupakan status pengurus, bagaimana bisa dinyatakan sebagai sekutu komanditer?

Hal lain yang menarik dari kasus ini adalah tampak pemahaman yang tidak tepat tentang pengertian suatu CV disatu pihak dan pemahaman tentang sekutu komanditer di pihak lain. Secara formal, akta pendirian CV Pasim memang menyatakan bahwa Tergugat III berstatus sebagai sekutu komanditer. Namun pada saat yang sama pula sebagaimana ternyata dalam akta pendirian, ia diberikan jabatan sebagai “direktur”, suatu jabatan pengurus dalam suatu perusahaan. Hal ini menyebabkan CV Pasim Teknologi tidak memenuhi unsur untuk dianggap sebagai suatu CV berdasarkan Pasal 19 KUHD yang menyatakan bahwa CV terbentuk oleh seorang sekutu pengurus dan seorang sekutu komanditer, karena sejak awal pendiriannya sesungguhnya tidak terdapat sekutu komanditer atau pelepas uang.

Sebagai perbandingan, di Belanda terdapat juga beberapa putusan yang menggambarkan sengketa antar sekutu dan tanggung jawab para sekutu

baik terhadap kewajiban atau perikatan CV dengan pihak ketiga. Kewajiban sekutu pengurus terhadap pihak ketiga atas kewajiban CV tampak pada putusan **Hoge Raad 3 Februari 1956, NJ 1960, 120 (Hardy)**. Perkara ini tentang perselisihan untuk menentukan siapa yang lebih dahulu mendapatkan pelunasan dari aset CV ketika CV jatuh dalam keadaan pailit. Dalam kasus ini, CV Firma Rene H. Hardy hanya memiliki satu orang sekutu pengurus yaitu Tuan Hardy sendiri. CV Firma Rene H. Hardy ini hanya memiliki satu orang sekutu pengurus, yaitu R.H.A.E.Hardy dan tidak diketahui siapa sekutu komanditernya. Ketika pailit, muncul persoalan siapa yang harus dibayarkan lebih dahulu dari aset CV yang dibereskan, apakah kepada kreditur CV atau kepada sekutu pengurus?

Ny. Beerman, janda dari J.D.M.L.Siemer, mempunyai tuntutan piutang kepada CV. *Hoge Raad* memutuskan bahwa dalam hal CV Terbuka dengan satu orang sekutu pengurus, maka tidak terdapat kekayaan terpisah dari CV itu dengan kekayaan para anggotanya. Oleh karena itu, tuntutan piutang yang harus didahulukan adalah tuntutan piutang dari pihak kreditur CV, dalam hal ini adalah Ny. Beerman. Adapun Hardy sendiri baru mendapatkan sisa harta CV setelah segala kewajiban CV dilunasi. Dengan demikian jelas bahwa kedudukan sekutu pengelola, walaupun dia menjadi kreditur CV, namun diberikan pelunasan setelah CV melakukan kewajibannya kepada kreditur CV lainnya yang bukan sekutu pengelola.

Selanjutnya, terkait tanggung jawab para sekutu setelah pembubaran CV tampak pada putusan **Hoge Raad 12 Agustus 2005, 38303, LJN AO9037** tentang denda yang dijatuhkan setelah bubarnya CV. Sengketa ini diawali ketika suami istri A dan B pada tahun 1991 membeli bumi perkemahan C di suatu tempat bernama Z. Sejak tahun 1992 pengelolaan berlangsung atas tanggungan CV. X yang didirikan oleh si suami, B sebagai sekutu pengurus dengan 5/9 bagian, si istri, A sebagai sekutu pengurus dengan 3/9 bagian, dan BV E sebagai sekutu komanditer dengan 1/9 bagian dalam CV. (BV E yang didirikan oleh B pada tanggal 6 Desember 1991). Pasangan A & B dan BV pada tanggal 31 Agustus 1994 melakukan suatu kesepakatan awal yang untuk melimpahkan pengelolaan bumi perkemahan sejak 1 Januari 1994, tanpa perhitungan pajak, kepada dalam BV berdasarkan Pasal 18 *Wet op de inkomstenbelasting* 1964 (UU tentang Pajak Penghasilan 1964). Permohonan bagi penyeteroran pajak diajukan kepada Inspektur pada tanggal 14 September 1994. Pada tahun 1994 kesepakatan serupa terjadi dengan inspektur.



Pada rapat pemegang saham BV tanggal 8 Desember 1994, modal saham BV diperluas agar A dan B diberi wewenang dalam hubungan yang sama pada BV sebagai sekutu pengurus dalam CV. A setelah jatuh sakit pada tahun 1993, meninggal pada tanggal 27 April 1995. Pada tanggal 19 Juli 1996 atas nama Inspektur dilakukan penilaian terhadap aktivitas usaha dan komitmen administrasinya. Pada tahun 1997, atas perintah Inspektur foto-foto udara bumi perkemahan (perkemahan lain) dibuat untuk mendapatkan informasi dalam rangka pemeriksaan pembukuan (pajak). Ternyata apa yang dilaporkan sebelumnya tidak sesuai dengan hasil pemotretan udara tadi. Maka dibebankanlah koreksi pajak penghasilan (omzet) sebesar f 37.064 dan denda 50% karena ketidakcocokan antara yang dilaporkan dengan hasil foto udara tadi maka dianggap tidak benar dalam melaporkan pajaknya (terlalu rendah) jadi perlu didenda.

Atas pembebanan pajak dan denda ini, Penggugat A (Janda) mengajukan keberatan karena terlalu besar namun keberatan tersebut ditolak oleh Inspektur. Akhirnya, Penggugat, A, melakukan banding ke *Gerechtshof 's-Gravenhage* pada tanggal 30 Agustus 2000, kemudian dalam pertimbangannya tanggal 12 Maret 2002 memutuskan antara lain kenaikan 50% yang diterapkan per saldo sesuai dan diijinkan. Selain itu, kenaikan tersebut dilakukan tepat waktu dan telah disampaikan kepada yang bersangkutan, Penggugat, dengan cara yang tepat. Artinya tidak ada pelanggaran batas waktu. Dengan demikian, *Gerechtshof 's-Gravenhage* mendukung putusan Inspektur.

Penggugat atas nama CV X mengajukan upaya hukum kasasi ke *Hoge Raad* atas putusan *Gerechtshof 's-Gravenhage* atas kenaikan pajak yang harus ditanggung oleh Penggugat. *Hoge Raad* dalam pertimbangannya menekankan pelanggaran UU khususnya Pasal 8.77 *Algemene wet Bestuursrecht (AwB)* [UU Administrasi Umum], Pasal 6 Perjanjian Eropa untuk Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar (EVRM) dan Pasal 14 Perjanjian Internasional mengenai Hak Politik Warga (IVBPR). *Hoge Raad* berpendapat bahwa *Gerechtshof 's-Gravenhage* salah atau setidaknya kurang memiliki dasar yang kuat menolak permohonan Penggugat atas pelanggaran batas waktu seperti yang dimaksud dalam Pasal 6 EVRM. Selain itu tentang batas waktu, *Hoge Raad* menyatakan bahwa Penggugat adalah suatu perusahaan persekutuan yang dimiliki oleh pasangan istri suami A dan B sebagai sekutu pengurus, serta BV sebagai sekutu komanditer. Oleh karena

itu, jangka waktu penyelesaian yang diterapkan adalah jangka waktu yang diterapkan bagi masyarakat secara umum.

Selain itu, *Hoge Raad* menyatakan bahwa sebuah CV dengan dua sekutu pengurus maka harus diperlakukan seperti persekutuan firma (*vennootschap onder firma*) dan sekutu pengurus dengan demikian bertanggungjawab sepenuhnya. *Hoge Raad* menilai batas waktu yang memadai telah dilanggar dan memutuskan bahwa putusan *Gerechthof 's-Gravenhage* khususnya tentang pelanggaran berbagai undang-undang tidak memiliki dasar.

### 3. Tanggung Jawab Terbatas Sekutu Komanditer

Ketentuan hukum tentang tanggung jawab sekutu komanditer baik di Indonesia maupun di Belanda serupa yaitu sekutu komanditer hanya bertanggung jawab sebesar modal yang disetorkan atau akan disetorkan ke dalam CV, dengan syarat sekutu komanditer tersebut tidak ikut serta dalam pengurusan CV dan keberadaannya tidak diketahui oleh pihak ketiga.<sup>563</sup> Sekutu komanditer setuju untuk memikul resiko dengan menyerahkan aset kepada sekutu pengurus dengan harapan pengurus tidak akan melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan ruang lingkup perusahaan.

Sedikit sekali orang mau menanamkan modalnya pada perusahaan yang bukan berbadan hukum, dan agar bagian dari modalnya tersebut tidak ditentukan secara tetap, orang ingin turut menikmati laba perusahaan. Untuk melindungi investasinya dan memastikan bagian yang akan dinikmatinya kemudian, orang biasanya ingin turut terlibat dalam pengelolaan perusahaan namun tanggung jawabnya atas kewajiban perusahaan terbatas hanya sebesar modal yang ditanamkannya dalam perusahaan tersebut. Dahulu investasi pada perusahaan yang bukan berbadan hukum tidak dapat dilakukan karena terdapatnya unsur pembagian laba (*profit sharing*) yang menjadikan atau mengharuskan pemodal sebagai sekutu pengurus.<sup>564</sup>

Sebagai perbandingan, dalam rangka menyediakan suatu cara dimana *non-corporate profit-sharing investor* (pemodal perusahaan bukan berbadan hukum yang bertujuan mendapatkan laba) dapat berpartisipasi dalam

---

<sup>563</sup>Pasal 20 KUHD dan Pasal 837 *lid* 2 NBW.

<sup>564</sup>Misalnya, "**kasus Grace v. Smith** 2 W. Bl. 998 (1793) dan **Waugh v. Carver** 2 H. Bl. 235 (1793)," dalam Douglas, "Vicarious Liability and the Administration of Risk II," *Yale Law Journal* Vol. 38 (1929), p. 720.

pengelolaan perusahaan dan bertanggung jawab terbatas, New York pada tahun 1822 memberlakukan suatu UU tentang perusahaan bukan badan hukum yang serupa dengan persekutuan komanditer (*partnership “en commandite”*) yang diakui oleh Kitab UU Hukum Dagang Perancis (*French Commercial Code*).<sup>565</sup> UU New York menyebutkan bentuk organisasi perusahaan ini sebagai “*Limited Partnership*” dan segera diikuti oleh negara-negara bagian lainnya. Pemberlakuan *Limited Partnership* sebagaimana diatur dalam Kitab UU Hukum Dagang Perancis oleh New York merupakan pertama kalinya Kitab UU Hukum Dagang Perancis diakui di Amerika Serikat yang bukan merupakan wilayah Inggris, sedangkan Louisiana dan Florida, karena keduanya bukan merupakan koloni Inggris, memiliki bentuk perusahaan yang serupa dengan *Limited Partnership*.<sup>566</sup>

Pada saat UU ini dirancang, pemikiran dasarnya adalah bahwa barangsiapa yang menikmati laba pada suatu perusahaan pada saat perusahaan sejahtera juga harus mau menanggung kerugian pada saat perusahaan gagal yang secara jelas dinyatakan dalam kasus **Waugh v. Carver (1793)** dengan: “*he who takes a moiety of the profits...shall be liable to losses...upon the principle that by taking a part of the profits, he takes from the creditors a part of that fund, which is the proper security to them for the payments of debts*”.<sup>567</sup>

Oleh karena itu, *Limited Partnership* dianggap oleh pengadilan memberikan hak khusus yang diatur dalam UU kepada *profit sharing investor* (pemodal bagi hasil),<sup>568</sup> dan untuk mendapatkan hak khusus tersebut, yaitu tanggung jawab terbatas, pengadilan berpendapat *Limited Partnership* harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana ditetapkan oleh UU *Limited Partnership*. Selain itu, fakta bahwa *Limited Partnership* bukan berasal dari tradisi *common law* membuat beberapa pengadilan berpendapat bahwa UU *Limited Partnership* adalah suatu “*derogation of the Common Law*”, sehingga penerapannya harus diawasi agar benar-benar sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam UU *Limited Partnership* tersebut.<sup>569</sup>

---

<sup>565</sup>Robert L. Merritt, *loc. cit.*, p. 896.

<sup>566</sup>Lewis, *loc. cit.*, p. 715 and 716.

<sup>567</sup>Robert L. Merritt, *loc. cit.*, p. 896.

<sup>568</sup>Crane, *op.cit.*, p. 351 and 355.

<sup>569</sup>Comment, *Harvard Law Review*, Vol. 36, (1923), p. 1016.

Suatu *Limited Partnership* dapat dibentuk dengan satu atau lebih *general partners* dan satu atau lebih orang yang hanya memasukkan sejumlah uang tunai sebagai modal untuk harta bersama, yang disebut dengan *special* atau *limited partner*. Memang ada pendapat yang menyatakan bahwa selain uang tunai, *limited partner* dapat memasukkan benda (*property*), namun dalam hal ini, benda tersebut harus dinyatakan secara jelas dan dinilai untuk menghindari kesan bahwa *contribution* (pemasukan) yang diberikan adalah dalam bentuk uang tunai.<sup>570</sup> Hal ini disebabkan berdasarkan prinsip umum yang berlaku, pemasukan dalam bentuk benda atau harta kekayaan lainnya (*property*) tidak dianggap pemasukan dalam arti “tunai”, dan *limited partner* yang memberikan pemasukan benda atau harta kekayaan tersebut akan dianggap berstatus sebagai *general partner* dengan tanggung jawab tidak terbatas, sebagaimana diputuskan dalam perkara **McGinnis v. Farrelly (1886)**, yaitu cek yang tidak dicairkan pada saat pendaftaran sertifikat pendirian CV, dianggap bukan inbreng dalam bentuk “tunai”.<sup>571</sup>

Di Indonesia persyaratan untuk mendapatkan tanggung jawab terbatas bagi CV sehubungan dengan prosedur pendiriannya, di atur di beberapa pasal dalam KUHD walaupun sedikit berbeda. Pasal-pasal tersebut sebagai berikut.

“Para sekutu firma diharuskan mendaftarkan akta (pendirian-penulis) tersebut dalam register yang disediakan untuk itu dikepaniteraan Pengadilan Negeri yang dalam daerah-hukumnya persekutuan mereka bertempat kedudukan (Pasal 23 KUHD).”

“Selain dari itu para sekutu diwajibkan pula menyelenggarakan pengumuman dari petikan akta sebagaimana termaksud dalam ketentuan pasal 26, dalam Berita Negara” (Pasal 28 KUHD).<sup>572</sup>

---

<sup>570</sup>Robert L. Merritt, *loc. cit.*, p. 897.

<sup>571</sup>Dalam kasus **McGinnis v. Farrelly**, 27 Fed. 33 (C.C.S.D.N.Y. 1886), cek yang tidak dicairkan pada saat pendaftaran sertifikat pendirian CV, dianggap bukan inbreng dalam bentuk “tunai”. Lihat: Robert L. Merritt, *loc. cit.*, p. 897.

<sup>572</sup>Pasal 26 KUHD mengatur bahwa petikan akta pendirian harus memuat:

- “(i) nama, nama depan, pekerjaan dan tempat tinggal para sekutu firma;
- (ii) penyebutan firma mereka dengan ketentuan apakah perusahaan itu umum, atau hanya terbatas pada sesuatu mata-perusahaan yang khusus dan dalam hal yang belakangan ini, dengan menyebutkan mata perusahaan khusus itu;
- (iii) penunjukkan sekutu-sekutu yang dikecualikan dari hak menandatangani untuk firma;
- (iv) saat mulai berlakunya dan akak berakhirnya persekutuan;
- (v) akhirnya pun pada umumnya bagian-bagian itulah dari persetujuan persekutuan yang perlu guna menentukan hak-hak pihak ketiga terhadap persekutuan.”

“Selama pendaftaran dan pengumuman itu belum berlangsung, maka terhadap pihak ketiga persekutuan firma itu harus dianggap sebagai persekutuan umum, ialah untuk segala urusan, pula sebagai didirikan untuk waktu tak terbatas dan akhirnya pun seolah-olah tiada seorang sekutu yang dikecualikan dari hak bertindak dan hak menandatangani untuk firma itu.”

Mengingat CV adalah bentuk khusus dari Firma, maka segala ketentuan tersebut berlaku pula untuk CV. Berdasarkan pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa syarat lain untuk mendapatkan tanggung jawab terbatas dengan bentuk perusahaan CV adalah dengan melakukan pendaftaran dan pengumuman akta pendirian.<sup>573</sup> Adapun hal-hal tertentu harus dinyatakan secara jelas, adalah: (i). identitas para sekutu; (ii). bidang usaha persekutuan; (iii). Sekutu komplementer yang bukan pengurus, jika ada; (iv). saat mulai berdiri dan berakhirnya persekutuan.<sup>574</sup> Namun persyaratan tentang akta ini di Indonesia tidak seperti di Amerika Serikat yang dijelaskan secara rinci dan biasanya untuk tujuan melindungi kreditur. Selain itu, menurut ketentuan KUHD, CV tetap diakui walaupun tidak ada akte pendirian.<sup>575</sup> Sebagai perbandingan, di Amerika Serikat *Limited Partnership* tidak terbentuk apabila persyaratan pendaftaran dan pengumuman tidak terpenuhi, akta pendirian mengandung pernyataan yang tidak benar walaupun hanya sedikit dan tidak disengaja,<sup>576</sup> persyaratan untuk pengumuman tidak lengkap, tidak dilakukannya pembaruan akte pendirian setelah jangka waktunya berakhir.<sup>577</sup> Tanggung jawab tidak terbatas akan muncul juga jika terjadi setiap

---

<sup>573</sup>Pasal 26 KUHD.

<sup>574</sup>Pasal 26 KUHD.

<sup>575</sup>Pasal 22 KUHD berbunyi: “tiap-tiap persekutuan firma (termasuk CV-penulis) harus didirikan dengan akta otentik, akan tetapi ketiadaan akta yang demikian tidak dapat dikemukakan untuk merugikan pihak ketiga.”

<sup>576</sup>Dalam kasus **Durant v. Abendroth**, 69 N.Y. 148 (1877), 154, pengadilan menyatakan bahwa walaupun para pihak telah melakukan kecerobohan yang tidak disengaja, mereka tetap tidak berhasil (gagal) memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam UU *Limited Partnership*. Oleh karena itu, *limited partner* dihilangkan dari perlindungan tanggung jawab terbatasnya (Dengan demikian, *limited partner* turut bertanggung jawab secara tidak terbatas).

<sup>577</sup>Dalam kasus **Strang v. Thomas**, 114 Wis. 599, 91 N.W. 237 (1902), pengadilan memutuskan kelalaian untuk menyatakan dan mendaftarkan akta yang telah diperbarui mengakibatkan status *Limited Partnership* berubah menjadi *General Partnership* (Dalam arti semua sekutu bertanggung jawab secara tidak terbatas, dan tidak ada lagi sekutu dengan status *limited partner*).

“alterations” dari nama para sekutu, atau bidang usaha persekutuan, atau permodalan, yang menyebabkan pembubaran CV, kecuali pembaruan akte pendirian dilakukan.<sup>578</sup>

Mengapa pelaku usaha memilih CV dan bukan bentuk perusahaan lain contohnya Perusahaan Dagang atau Firma karena bagi beberapa pemilik perusahaan, tanggung jawab terbatas lebih memberikan keuntungan dibandingkan bentuk lainnya. Manfaat tanggung jawab terbatas tentu saja tidak gratis. Artinya tanggung jawab terbatas yang dinikmati oleh pemilik perusahaan sebenarnya mengurangi sumber pembayaran kreditur dan meningkatkan resiko usaha karena tanggung jawab terbatas pemilik mempunyai sedikit insentif dibandingkan dengan tanggung jawab pribadi untuk bertindak sesuai dengan kepentingan kreditur. Dengan lain perkataan, karena tanggung jawab terbatas tersebut menjadikan pemilik perusahaan tidak terlalu memperhatikan kepentingan kreditur atau bertindak sesuai dengan kepentingan kreditur dibandingkan jika ia memiliki tanggung jawab pribadi. Oleh karena itu, biasanya kreditur, dalam situasi seperti ini, akan mengenakan biaya yang lebih tinggi untuk mengurangi resiko ini. Meningkatnya biaya transaksi sebagai akibat dari tanggung jawab terbatas *limited partner* dapat, secara penuh, menutupi manfaat apapun dari tanggung jawab terbatas.

Selain itu, tanggung jawab terbatas dari seorang *limited partner* lebih konsisten dengan kepemilikan pasif, sehingga lebih sesuai untuk perusahaan yang membutuhkan lebih banyak modal dalam bentuk tunai. Bentuk *Limited Partnership* kerap digunakan oleh pengusaha yang memiliki *hard-assets*, seperti sumber daya alam dan perumahan, dibandingkan oleh pengusaha yang memiliki jenis aset berupa sumber daya manusia, misalnya periklanan dan perusahaan profesional, walaupun *Limited Partnership* tidak sesuai untuk perusahaan profesional yang besar dimana terdapat pembagian antara pemilik aktif dan pemilik pasif.<sup>579</sup>

---

<sup>578</sup>Pasal 29 KUHD. Sebagai perbandingan, di Amerika Serikat hal ini tampak dalam kasus *Singer v. Kelly*, 44 Pa. 145 (1863), *limited partner* tidak bertanggung jawab karena “alterations” yang dilakukan oleh *general partner* tidak diketahui oleh *limited partner* dan oleh karenanya *limited partner* tidak bertanggung jawab.

<sup>579</sup>UU tentang Perusahaan Profesi tidak saja mencegah cara sekutu untuk membatasi tanggung jawab mereka sebagai akibat dari terjadinya malpraktik, tetapi juga mencegah diterapkannya tanggung jawab terbatas untuk tindakan yang dilakukan oleh pemegang saham lainnya. Lihat: Caroline M.C. Komyati, “Professional Legal Corporations: Limited or Unlimited Liability for Shareholders in Missouri After *First Bank & Trust Co. v. Zagoria*?” *St. Louis University Law Journal Vol. 28* (1984), p. 297.

Dari penjelasan di atas jelas bahwa tanggung jawab terbatas bermakna bahwa dalam sebagian besar situasi, pemilik perusahaan hanya akan menanggung kerugian atas investasinya dalam perusahaan tersebut, dan kekayaan perusahaan pun dilindungi dari tuntutan kreditur pribadi pemilik perusahaan sehingga tidak dapat kreditur pribadi pemilik perusahaan menuntut secara langsung kekayaan perusahaan.<sup>580</sup> Pengertian yang tegas termuat dalam *Black's Law Dictionary* yang menyatakan bahwa: “*limited liability is liability restricted by law or contract especially the liability of a company's owners for nothing more than the capital they have invested in the business*”.<sup>581</sup>

Persoalan pertanggung jawaban ini menjadi salah satu persoalan penting dalam CV karena uniknya struktur kepemilikan dalam CV yang berpengaruh pada jenis pertanggung jawabannya. Hal ini terlihat dalam kasus-kasus berikut ini.

Di Belanda, dalam **NV Mansvelt v. Handelsaatschappij M. Verboord NV (NJ 1970, 406)**, Hoge Raad memutuskan sekutu komanditer melanggar Pasal 20 ayat (2) WvK. Perkara ini berawal ketika **Penggugat, Mansvelt NV**, sebagai *commanditaire vennoot* dari CV Romano Import secara sukarela melakukan pembayaran utang CV Romano Import kepada Firma Sölling en Co, kreditur CV Romano sebesar fl. 284.489,59. Atas dasar pembayaran yang dilakukan oleh Mansvelt NV tersebut terjadilah subrogasi (penggantian hak-hak kreditur), yaitu beralihnya piutang dari kreditur lama, Firma Sölling en Co, kepada kreditur baru, Mansvelt NV. Sehingga sekarang CV Romano Import selaku debitur, yang juga dijamin oleh **Verboord NV, Tergugat** dan sekutu pengurus CV Romano Import, memiliki utang sebesar fl. 105.692,09 (utang yang belum dibayar kepada kreditur lama, Firma Sölling) kepada Mansvelt NV, selaku kreditur baru, yang juga adalah sekutu komanditer dalam CV Romano Import.

Persoalan muncul ketika Mansvelt NV meminta pelunasan atas sisa utang CV Romano Import tersebut namun ditolak oleh Verboord NV. Kemudian Mansvelt mengajukan permohonan atau petisi agar CV Romano Import dinyatakan pailit. Pada Pengadilan Tingkat Pertama, Verboord menyerahkan berita acara permohonan kepailitan yang diajukan oleh

---

<sup>580</sup> Arthur R. Pinto and Douglas M. Branson, *Understanding Corporate Law*, 3<sup>rd</sup> edition, (New York: Matthew Bender & Company, Inc, 2009), p. 7-8.

<sup>581</sup> Bryan A. Gardner, *ed., op. cit.*, p. 416 – 417.

Mansvelt NV, dan berdasarkan atas hal tersebut Pengadilan Tingkat Pertama menolak gugatan yang diajukan oleh Mansvelt NV karena terbukti bahwa Mansvelt NV telah melakukan tindakan pengurusan; atas putusan ini Mansvelt NV kemudian melakukan upaya hukum banding.

*Gerechthof* Belanda memutuskan bahwa dokumen berita acara tersebut adalah bukti yang sah bahwa Mansvelt NV telah melakukan perbuatan pengurusan atau administrasi dari CV Romano Import sehingga jelas melanggar Pasal 20 WvK. Selain itu *Gerechthof* memutuskan bahwa Mansvelt NV telah melakukan subrogasi secara sukarela atas tuntutan Sölling terhadap Romano, sehingga tidak memiliki hak untuk menuntut pembayaran kepada Verboord NV, yang bertindak selaku penjamin atas utang CV Romano Import kepada Sölling berdasarkan Pasal 1439 BW Lama.

Tidak puas dengan keputusan *Gerechthof* ini, Mansvelt NV kembali mengajukan upaya hukum kasasi. Hoge Raad menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Mansvelt NV dengan mempertimbangkan bahwa Pasal 21 WvK menyatakan sekutu komanditer yang melanggar Pasal 20 WvK dengan melakukan tindakan pengurusan atau dengan ikut bekerja atau berpartisipasi dalam kegiatan perusahaan ikut bertanggung jawab atas segala utang dan perikatan CV. *Hoge Raad* menyatakan bahwa sekutu komanditer yang bertanggung jawab atas utang CV karena melanggar Pasal 21 WvK, wajib, karena alasan tersebut, mengganti kerugian yang diderita oleh penjamin CV, jika penjamin CV telah melakukan pembayaran atas utang CV. Dalam hal ini penjamin CV Romano Import adalah Verboord NV. *Hoge Raad* juga menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Banding adalah tepat ketika memutuskan bahwa Mansvelt NV (yang telah melakukan subrogasi secara sukarela atas tuntutan Sölling terhadap Romano) tidak memiliki hak untuk menuntut pembayaran kepada Verboord, yang bertindak selaku penjamin atas utang Romano kepada Sölling berdasarkan Pasal 1439 BW Lama. Sedangkan berdasarkan Pasal 21 WvK, Mansvelt justru harus memberikan penggantian kepada Verboord semua pengeluaran atau uang yang telah dilakukan oleh Verboord selaku penjamin. Akibatnya, Mansvelt tidak akan pernah berhasil melakukan tuntutan pengembalian tersebut. Dengan demikian, *Hoge Raad* menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Mansvelt NV yang terbukti melakukan tindakan pengurusan dalam CV.

Tanggung jawab sekutu komanditer yang melakukan pengurusan CV juga tampak pada putusan **Hoge Raad, 11 April 1980, NJ 1981/377 (CV Firma Nooitgedacht)**. Dalam putusan ini *Hoge Raad* berpendapat bahwa



sekutu komanditer yang ikut mengelola CV, maka ia ikut bertanggung jawab secara tanggung menanggung dengan sekutu pengurus (*hoofdelijk aansprakelijkheid*) dan tanggung jawab tersebut berlaku untuk semua utang CV yang muncul sebelum sekutu komanditer melakukan perbuatan atau tindakan pengelolaan tersebut dan terhadap kreditor yang pada waktu melakukan tindakan pengelolaan tersebut mengetahui bahwa sekutu tersebut adalah sekutu komanditer. *Hoge Raad* juga menyatakan bahwa sekutu komanditer yang tidak mematuhi Pasal 20 ayat (1) atau ayat (2) harus dianggap bersalah sehingga diterapkan Pasal 21.

Dalam kasus **BV Sleephelling Maatschappij Scheveningen (SMS) v. J.C.Buis (NJ 1981, 377)** tentang wanprestasi CV disebabkan pailitnya *beherend vennoot* dan menuntut pertanggung jawaban *commanditaire vennoot*, yaitu J.C. Buis, *Hoge Raad* menyatakan walaupun Pasal 20 WvK menyatakan bahwa nama *commanditaire vennoot* tidak boleh digunakan sebagai nama perusahaan, namun hal ini tidak dapat diinterpretasikan secara sempit, sehingga menyebabkan kreditor dapat menuntut *commanditaire vennoot* turut bertanggung jawab atas kewajiban CV atas dasar Pasal 21 WvK. Harus diartikan bahwa penggunaan nama *commanditaire vennoot* tersebut diketahui oleh si *commanditaire vennoot* atau setidaknya diduga *commanditaire vennoot* mengetahui bahwa namanya digunakan dalam perusahaan. Namun hal ini tidak terlihat dalam fakta kasus ini. Sehingga *Hoge Raad* memutuskan menolak gugatan pengugat dalam hal ini **BV Sleephelling Maatschappij Scheveningen**.

Kasus seperti ini terjadi juga di Indonesia. Menurut KUHD, sekutu pengurus dalam CV bertanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan, artinya untuk seluruh perikatan yang telah dibuat oleh sekutu pengurus untuk kepentingan persekutuan,<sup>582</sup> sedangkan tanggung jawab sekutu komanditer terbatas sebesar modal yang dimasukkannya ke dalam CV.<sup>583</sup> Oleh karena itu, pihak ketiga yang melakukan hubungan hukum dengan CV harus berhati-hati agar kewajiban yang muncul akibat hubungan hukum tersebut dapat dimintakan pelunasannya kepada CV. Bahkan pada beberapa kasus, sekutu komanditer dapat dituntut bertanggung jawab atas kewajiban CV jika terbukti melanggar ketentuan tentang pertanggung jawaban terbatasnya.

---

<sup>582</sup>Pasal 18 KUHD.

<sup>583</sup>Pasal 20 KUHD.

Di Indonesia, tanggung jawab pribadi sekutu komanditer karena melanggar Pasal 20 KUHD terlihat dalam **Freddy Sutedi v. Ny. Darmaningsih Markatab dan CV. Widodo Jaya, No.174/Pdt/G/1985 PN Jkt.Sel (1985)**.<sup>584</sup> Sengketa ini diawali dengan perjanjian utang –piutang secara lisan antara **Penggugat, Freddy Sutedi** dengan **Para Tergugat, Ny. Darmaningsih dan CV. Widodo Jaya**, dimana Penggugat menyatakan bahwa Para Tergugat belum melunasi kewajibannya yaitu pelunasan utang sebesar Rp. 61.900.000. Dalam eksepsinya, Para Tergugat menyatakan gugatan penggugat adalah kabur karena tidak jelas hubungan hukum antara Tergugat I dan Tergugat II sehingga digugat secara bersamaan. Menanggapi pernyataan ini, Majelis Hakim Pengadilan Negeri berpendapat berdasarkan surat kuasa Para Tergugat secara nyata terbukti bahwa Tergugat I adalah direktur dari Tergugat II (CV Widodo Jaya) sehingga Tergugat I merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Tergugat II karena sebuah CV bertanggung jawab dalam soal keuangan dengan seluruh kekayaan para pesero aktifnya.

Majelis Hakim memang berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah kabur namun dengan alasan berbeda yaitu karena ditemukannya fakta mengenai perubahan status CV Widodo Jaya menjadi PT Widodo Jaya. Hal ini membawa akibat yang berbeda pula. Menurut Majelis Hakim, apabila Tergugat II betul-betul sebuah CV maka tidak menjadi soal apabila digugat bersama-sama dengan Tergugat I selaku direksinya sebab CV dan para pesero aktifnya memiliki tanggung jawab yang satu sama lainnya bersifat tidak terpisahkan. Namun apabila Tergugat II berstatus PT maka gugatan terhadap Tergugat I selaku pribadi dan terhadap Tergugat II selaku PT tidak dapat disatukan karena mereka mempunyai tanggung jawab sendiri-sendiri dimana PT sebagai badan hukum memiliki tanggung jawab yang terpisah dengan direksi PT sebagai organ dalam PT. Pada akhirnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri menolak gugatan Penggugat dalam perkara ini karena ketidakjelasan mengenai subjek hukum serta pokok perkara dalam gugatan ini.

Pada kasus **Phang Tjin Fuk v. Muhammad Taufik dan Sim Hoei Kiang alias Eddy Simon, No. 758.K/Pdt/1985 (1987)**,<sup>585</sup> tentang sengketa wanprestasi karena tidak melunasi pembayaran berdasarkan perjanjian jual beli. Perkara ini berawal dari hubungan dagang antara Penggugat, Phang Tjin

---

<sup>584</sup>Masing-masing sebagai Tergugat I dan Tergugat II.

<sup>585</sup>Phang Tjin Fuk v. Muhammad Taufik dan Sim Hoei Kiang alias Eddy Simon, No. 51/Pdt/PT.Ptk/1983 (1984).

Fuk dengan Tergugat Muhammad Taufik selaku Direktur CV Segar Utama yang mengambil barang yaitu jeruk kepada Penggugat. Penggugat menyatakan bahwa pada awalnya, pembayaran atas jeruk yang diambil Tergugat berjalan lancar sampai kemudian Tergugat tidak lagi melakukan pembayaran atas jeruk yang telah diambilnya dengan jumlah keseluruhan mencapai Rp. 31.104.107 (tiga puluh satu juta seratus empat ribu seratus tujuh rupiah). Berdasarkan hal ini, Penggugat menuntut para tergugat wanprestasi. Terhadap tuntutan ini, para Tergugat menyatakan bahwa memang benar terdapat hubungan dagang antara para Tergugat dengan Penggugat, namun menolak dinyatakan wanprestasi karena selama ini barang yang diterima para Tergugat dari Penggugat setelah dikirimkan ke Jakarta ternyata sebagian busuk sehingga para Tergugat *dicomplain* oleh pihak pembeli. Hal ini karena para Tergugat menerima jeruk sudah dalam kemasan (peti) dan berdasarkan kepercayaan para Tergugat tidak lagi memeriksa isi peti tersebut. Selain itu, anak Penggugat telah melakukan pemukulan kepada Tergugat II serta mengirimkan orang untuk mengancam ke rumah Tergugat II. Berdasarkan hal inilah para Tergugat tidak melakukan sisa pembayaran kepada Penggugat. Majelis Hakim Pengadilan Negeri mengabulkan gugatan Penggugat dengan menyatakan bahwa jeruk yang busuk bisa terjadi karena lama disimpan dalam gudang para Tergugat dan para Tergugat tidak dapat membantah secara sempurna argumentasi dari Penggugat. Selanjutnya Majelis Hakim Banding memutuskan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri terkait dengan perhitungan utang para Tergugat kepada Penggugat dan menyatakan bahwa menurut undang-undang jual beli sah apabila si pembeli menyerahkan uang sejumlah harga barang dan si penjual menyerahkan barang dalam keadaan baik, dan apabila ada barang yang rusak, maka si pembeli berhak menuntut ganti rugi atau mengurangi jumlah pembayarannya sejumlah harga barang yang rusak. Sehingga para Tergugat hanya harus membayar utang kepada Penggugat sebesar Rp. 3.645.057,- (tiga juta enam ratus lima puluh empat ribu lima puluh tujuh rupiah). Atas putusan Pengadilan Tinggi Pontianak ini, Penggugat mengajukan upaya kasasi dan Majelis Hakim Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pontianak dengan menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi Pontianak telah salah menerapkan hukum jual beli.

Dalam putusannya ini, Majelis Hakim Mahkamah Agung menyatakan sekutu komanditer ikut bertanggung jawab secara tanggung renteng atas perbuatan direktur CV selaku sekutu pengurus yang dilakukan atas nama

CV.<sup>586</sup> Hal ini sedikit janggal mengingat pada prinsipnya sekutu komanditer tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perbuatan yang dilakukan oleh sekutu pengurus sebagaimana diatur dalam Pasal 20 KUHD, kecuali sekutu komanditer melanggar ketentuan tersebut, hal mana tidak terbukti dalam kasus di atas.

Tanggung jawab tidak terbatas sekutu komandier bila ia ikut mengurus persekutuan tampak pula dalam **Itochu Steel Asia Pte Ltd v. CV Wira Mustika Indah, No. 55/PDT/2002/PT.DKI (2002)** tentang sengketa wanprestasi berdasarkan perjanjian jual beli lempeng baja gulungan yang dilakukan oleh sekutu komanditer. Sengketa ini yang terjadi akibat transaksi jual beli lempeng baja gulungan senilai US\$ 5.992.375 antara Penggugat, PT **Itochu Steel Asia Pte Ltd** dengan **Tergugat I, CV Wira Mustika Indah, Tergugat II, Tansri Benui, dan Tergugat III, Soesanto Leo**. Para Tergugat baru membayar sebesar US\$ 533.063 dan masih menunggak pembayaran sebesar US\$ 5.459.312,18 yang sampai saat gugatan dimajukan belum melakukan pelunasannya. Pada Pengadilan Negeri, Tergugat I, CV Wira Mustika Indah, dan Tergugat III, Soesanto Leo, membantah adanya jual beli lempeng baja gulungan tersebut karena mereka tidak pernah menandatangani kontrak jual-beli barang-barang tersebut. Dengan demikian, tidak terdapat hubungan hukum antara antara Tergugat I dan Tergugat III dengan Penggugat. Selanjutnya, para Tergugat mengakui bahwa perjanjian jual-beli tersebut ternyata dibuat oleh Tergugat II, Tansri Benui, dengan Penggugat namun perjanjian tersebut cacat hukum mengingat fakta bahwa Tergugat II adalah sekutu komanditer (sekutu pasif) yang tidak berwenang mewakili CV dalam kegiatan bisnis. Hal ini dibuktikan dengan Akte Notaris Yoenoes Enong tanggal 25 Agustus 1992, yang menyatakan bahwa Tergugat II telah keluar dari CV pada tanggal 3 Februari 1998, sementara perjanjian jual beli ditandatangani oleh Tergugat II pada bulan September 1996 sampai dengan bulan Oktober 1997. Jelas terlihat bahwa Tergugat II sesungguhnya tidak punya hak bertindak atas nama CV. Dengan demikian, perjanjian jual beli yang ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat II tidak mengikat Tergugat I dan Tergugat III. Majelis Hakim Pengadilan Negeri membenarkan argumentasi para Tergugat dan memutuskan menolak gugatan Penggugat.<sup>587</sup>

---

<sup>586</sup>Phang Tjin Fuk v. Muhammad Taufik dan Sim Hoei Kiang alias Eddy Simon, No. 09/Pen/Pdt/1983/PN.Ptk, (1983).

<sup>587</sup>Itochu Steel Asia Pte Ltd v. CV Wira Mustika Indah, No. 480/Pdt.G/2000/PN.Jkt.Pst (2001).

Selanjutnya, Penggugat mengajukan upaya hukum banding dan dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa meskipun dalam Pasal 20 ayat (2) KUHD, Tergugat II tidak boleh melakukan perbuatan pengurusan CV atau bekerja dalam persekutuan, tetapi larangan tersebut dilanggar sendiri oleh Tergugat II. Karena hal tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 21 KUHD sekutu komanditer sebagaimana halnya Tergugat II secara tanggung menanggung bertanggung jawab untuk seluruh utang dari sejak perikatan yang dibuat oleh persekutuan. Akibatnya, Tergugat III sebagai direktur/sekutu penjamin serta Tergugat II sebagai sekutu komanditer/pesero pelepas uang bertanggung jawab secara tanggung renteng atas pembayaran berdasarkan perjanjian jual-beli lempeng baja gulungan tersebut. Adapun fakta bahwa Tergugat II telah mengundurkan diri dari CV pada saat gugatan dimajukan tidak meniadakan unsur pertanggung jawaban baik para diri Tergugat maupun pada CV karena pengunduran diri Tergugat dilakukan setelah perjanjian dengan pihak Penggugat dilakukan. Majelis Hakim memutuskan mengabulkan gugatan banding dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri.

Dari putusan ini, dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan sekutu komanditer/sekutu pelepas uang dalam kondisi dapat menimbulkan tanggung jawab bagi sekutu aktif maupun CV. Hal ini karena tindakan hukum yang dilakukan sekutu komanditer terlihat dan dianggap oleh pihak ketiga sebagai tindakan yang mewakili sekutu-sekutu yang lainnya dan dilakukan atas nama CV.

Hal yang sama juga terlihat dalam **Rahmat Ginting v. Bergibb Nelson Halim dkk, No.710 K/Pdt/2006 (2006)**.<sup>588</sup> Perkara ini adalah gugatan antara para sekutu dalam **CV Nabire Mandiri Sejahtera (CV. Nabire)**. **Penggugat, Rahmat Ginting**, adalah sekutu pengurus yang ditunjuk selaku Direktur CV Nabire yang pada awalnya didirikan oleh Penggugat, Tuan Baginda Sitepu dan Kok Hai Tukimin, keduanya sebagai pesero komanditer dan telah mengundurkan diri sebagai pesero komanditer. Dengan demikian, Penggugat adalah satu-satunya sekutu pengurus dalam CV. Adapun setelah mengundurkan diri, para pesero komanditer menunjuk **Para Tergugat**, Bergibb Nelson Halim (I) dan Anthoni (II) sebagai kuasa para pesero komanditer. Penggugat menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II

---

<sup>588</sup>Rahmat Ginting v. Bergibb Nelson Halim dkk, No. 54/Pdt/2003/PT.Jpr (2004); dan Rahmat Ginting v. Bergibb Nelson Halim dkk, No. 10/Pdt.G/2003/PN.Nbe (2003).

telah mengganggu aktifitas operasi dari CV Nabire dengan cara menyerobot masuk ke lokasi CV Nabire, mengambil barang tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari Penggugat, mengambil aset CV, dan dokumen-dokumen CV. Berdasarkan hal ini, Penggugat mengajukan gugatan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang berakibat pada timbulnya kerugian di pihak Penggugat.

Persoalan hukum yang timbul adalah apakah Penggugat masih dapat dianggap suatu CV sejak pengunduran diri kedua pesero komanditernya. Pendapat ini terlihat dalam eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai kualitas hukum untuk bertindak sebagai penggugat, karena CV Nabire Mandiri telah dibubarkan dengan pengunduran diri dari 2 sekutu komanditernya. Para Tergugat menyatakan bahwa sebagai perusahaan yang berbentuk CV yang secara definisi hukum berarti peseroan dan/atau persekutuan 2 orang atau lebih (vide pasal 16 KUHD), sehingga apabila suatu peseroan yang pesero-peseronya berjumlah kurang dari 2 orang, dan secara yuridis berbentuk CV, peseroan tersebut berada dalam likuidasi atau sudah bubar. Selain itu, Para Tergugat menyatakan bahwa dalam hal sebuah peseroan berada dalam keadaan likuidasi, Penggugat tidak lagi mempunyai kualitas sebagai direktur. Para Tergugat juga menyatakan bahwa berkaitan pada kapasitas sebagai direktur CV, Penggugat lah yang bertanggung jawab atas segala kerugian peseroan dengan segala harta kekayaan pribadinya.<sup>589</sup>

Dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat tidak dapat diterima dan Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi. Tidak jelas alasan yang dikemukakan oleh Majelis Hakim ketika menolak eksepsi yang dikemukakan oleh Para Tergugat, walaupun memang Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau Pemohon Kasasi.

Kasus berikutnya adalah **Transenergy Grinding, Inc v. CV. Borco Utama, No. 42 K/Pdt/2007 (2007)** tentang tanggung jawab sekutu-sekutunya dalam perjanjian jual beli batubara. Perkara ini dimulai dengan terjadinya hubungan hukum jual beli antara Penggugat, Transenergy Grinding, Inc dengan Tergugat III, CV Borco Utama. Berdasarkan Akta Pendirian Borco

---

<sup>589</sup>Pasal 18 KUHD.

Utama, tercantum bahwa Tergugat I Budi Prihatin sebagai sekutu pengurus, Tergugat II Sabarman sebagai sekutu komanditer. Dalam proses perundingan, Tergugat III menawarkan penjualan batubara dimana dalam surat penawaran tersebut Tergugat III diwakili oleh Tergugat IV, Thomas Azali, selaku Presiden Direktur atau Direktur. Selain itu terdapat pula Tergugat V, Leonard F. Galistan, selaku Direktur Pemasaran CV Borco Utama. Dalam perkembangannya, ternyata Tergugat III, tidak memenuhi kewajibannya mengirimkan batubara kepada Penggugat walaupun telah diingatkan berkali-kali dan dengan berbagai cara karena kelangsungan usaha Penggugat sangat bergantung kepada pasokan batubara dari Tergugat III sehingga telah jelas Tergugat III telah melakukan kelalaian atas kewajibannya mengirimkan batubara kepada Penggugat. Atas kelalaian ini, Tergugat III tidak menyangkalnya dan menyatakan bahwa kewajiban yang dibebankan kepada Tergugat III berat dan mengancam mengakhiri perjanjian tersebut. Dengan demikian, Penggugat mengajukan tuntutan wanprestasi kepada Tergugat III dan menuntut Tergugat III dan semua sekutu dalam Tergugat III bertanggung jawab pribadi atas kerugian-kerugian yang diderita oleh Penggugat sebagaimana Pasal 18 KUHD dan Pasal 4 Akta Pendirian CV Borco Utama. Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam keputusannya membenarkan argumentasi Tergugat III sehingga menolak gugatan Penggugat, dan putusan ini dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi. Majelis Hakim Mahkamah Agung menyatakan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Selanjutnya Mahkamah Agung memutuskan Tergugat III, CV Barco Utama, telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat, dan Tergugat bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian yang diderita Penggugat ditambah bunga 6% pertahun terhitung sejak gugatan didaftarkan pada Pengadilan Negeri serta menyatakan sah sita jaminan atas harta kekayaan milik para Tergugat.

Hal menarik yang patut dicermati dari putusan ini adalah diikutsertakannya sekutu komanditer atas perikatan yang dilakukan CV. Padahal tidak terdapat satu informasipun dalam perkara ini yang membenarkan sekutu komanditer dibebankan tanggung jawab tidak terbatas. Majelis Hakim pada semua tingkat memperlakukan CV Borco Utama seperti suatu Firma yang hanya terdiri dari sekutu pengurus yang bertanggung jawab secara tidak terbatas sebagaimana Pasal 18 KUHD. Padahal CV sedikit berbeda dengan Firma dalam hal terdapatnya dua jenis sekutu yaitu sekutu komplementer yang bertanggung jawab secara tidak terbatas atas segala

perikatan CV dan sekutu komanditer yang hanya memiliki tanggung jawab terbatas jika ia melaksanakan fungsinya sebagai sekutu komanditer sebagaimana diatur dalam Pasal 20 KUHD. Apalagi dalam perkara ini, Akta Pendirian CV Borco Utama dengan jelas menyatakan bahwa Tergugat II adalah sekutu komanditer. Seharusnya tanggung jawab tanggung renteng hanya dibebankan kepada Tergugat I, III, IV dan V, dan tidak kepada Tergugat II sebagai sekutu komanditer.

Tanggung jawab para sekutu pengurus juga tampak dalam **PT. Putera Sejahtera Pioneerindo v. CV Sejahtera Indofood dan Soebagio Tedja, No. 219/Pdt/G/1997/PN.Jak.Sel (1998)**. Kasus ini berawal dari Perjanjian *Franchising* dimana **Penggugat, PT. Putera Sejahtera Pioneerindo**, memberikan hak kepada **Tergugat, CV. Sejahtera Indofood** dan Soebagio Tedja selaku pemimpin CV, untuk menggunakan logo *California Fried Chicken* (CFC) selama 3 tahun mulai Oktober 1993-1996. Setelah jangka waktu berakhir dan tidak diperpanjang karena tidak terjadi kesepakatan untuk pembayaran *royalty* dan sebagainya maka Perjanjian *Franchising* diakhiri 14 Februari 1996 dan sebagai akibatnya Para Tergugat tidak boleh lagi menggunakan atribut Penggugat (*Franchisor*). Namun hal ini tidak dilakukan oleh Para Tergugat yang terus saja menggunakan atribut-atribut Penggugat. Atas dasar ini maka Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Para Tergugat

Para Tergugat dalam eksepsinya menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah kabur. Hal ini karena gugatan dialamatkan kepada CV. Sejahtera Indofood dan Soebagio Tedja (dalam kapasitasnya sebagai direktur dan pribadi) sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam pembagian tanggung jawab. Penggugat menanggapi eksepsi ini dengan menyatakan bahwa gugatan tidak kabur karena faktanya dalam surat-menyurat selalu hal tersebut selalu dilakukan oleh Tergugat II baik selaku direktur maupun diri pribadi sehingga tetap dalam kapasitasnya bertanggung jawab selaku direktur dan pemilik CV.

Adapun tanggapan Majelis Hakim atas eksepsi Para Tergugat adalah menyatakan karena CV sebagai badan hukum maka yang mewakili untuk dan atas nama CV tersebut adalah direkturnya yaitu Tergugat II Soebagio Tedja selaku Direktur CV maupun secara pribadi, sehingga gugatan Penggugat tidak kabur dan oleh karena itu eksepsi ditolak.

Selain itu, Majelis Hakim juga menyatakan bahwa pertanggung jawaban Para Tergugat bersifat tanggung renteng karena Tergugat II sebagai



direktur dan pemilik Tergugat I bertanggung jawab secara penuh atas seluruh tindakan CV (keuntungan maupun kerugiannya). Dari putusan ini, dapat disimpulkan bahwa pesero aktif (pengurus) bertanggung jawab atas CV, CV dan pesero aktif dapat dimajukan sebagai para pihak dalam suatu perkara, dan pertanggung jawaban satu pihak (baik CV maupun pesero aktifnya) tidak meniadakan pertanggung jawaban pihak lainnya.

Tanggung jawab para sekutu pengurus atas perikatan CV juga terlihat dalam **Tim Likuidasi PT Bank Dwipa Semesta v. CV 168 (Yet Lu Fat), No. 165/PDT.G/2000/PB.JKT PST (2000)** mengenai gugatan wanprestasi oleh Penggugat, Tim Likuidasi PT Bank Dwipa Semesta terhadap pelunasan utang Tergugat I, CV 168, yang diwakili oleh Tergugat II, Junita Djayaprana sebagai sekutu pengurus. Majelis Hakim Pengadilan Negeri memutuskan bahwa para Tergugat melakukan wanprestasi dan mengabulkan pula gugatan Penggugat dengan membebaskan tanggung jawab kepada sekutu komanditer yaitu Harsono Djayaprana sebagai Turut Tergugat untuk melunasi sisa utang termasuk bunga sebesar 18% pertahun dan segala biaya yang muncul dalam perkara ini. Dengan demikian semua sekutu berkewajiban melaksanakan pembayaran sebagaimana telah diputuskan secara tanggung renteng.

Dalam putusan ini, Majelis Hakim turut membebaskan tanggung jawab kepada sekutu komanditer, namun tidak memberikan pertimbangan atau alasan Majelis Hakim membebaskan tanggung jawab tersebut. Hal ini agak aneh mengingat Pasal 20 KUHD dengan jelas menyatakan bahwa sekutu komanditer hanya bertanggung jawab terbatas sesuai dengan jumlah modal dalam CV. Hanya jika sekutu komanditer melakukan perikatan dengan pihak ketiga atas nama CV, ia dapat dipertanggung jawabkan secara tidak terbatas, dan hal ini tidak terjadi dalam kasus ini.

Tanggung jawab sekutu pengurus juga tampak ketika terjadi kelalaian dari pihak CV seperti dalam **Siti Khodijah v. CV Dahlia, No. 2165 K/Pdt/2006 (2006)** tentang tuntutan ganti rugi akibat kebakaran yang diduga disebabkan oleh **Tergugat I, CV Dahlia**, yang diwakili oleh **Tergugat II, Ny. Dahlia**, selaku pemilik CV Dahlia, dan Tergugat III, Suyono, sebagai sekutu pengurus CV Dahlia, sehingga mengakibatkan kerugian dipihak **Penggugat, Siti Khodijah**. Pada tingkat Pengadilan Negeri, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dan menyatakan perbuatan para Tergugat yang menolak melakukan ganti rugi kepada Penggugat sebagai perbuatan

melawan hukum.<sup>590</sup> Para Tergugat yang tidak puas dengan putusan Pengadilan Negeri mengajukan upaya hukum banding dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengabulkan gugatan banding para Tergugat dan menyatakan bahwa para Tergugat tidak bertanggung jawab atas kerugian yang diderita Penggugat dan karena itu para Tergugat tidak berkewajiban melakukan pembayaran ganti rugi.<sup>591</sup> Tidak puas dengan putusan Pengadilan Tinggi, Penggugat mengajukan kasasi dengan menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum. Dalam putusannya, Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi tidak salah dalam menerapkan hukum sehingga tidak terdapat alasan untuk dilakukan upaya hukum kasasi. Dengan demikian, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Penggugat atau Pemohon Kasasi, Siti Khodijah.

Selanjutnya, pendapat yang sama juga terlihat dalam kepailitan **Ang Fanny Angelina v Oei Keng Hien dkk, No. 702 K/Pdt.Sus/2008 (2008)**.<sup>592</sup> Dalam perkara ini isu hukum yang muncul adalah apakah sekutu komanditer juga bertanggung jawab atas kewajiban CV dalam hal CV dinyatakan pailit. Dalam hal ini, Majelis Hakim Tingkat Kasasi menyatakan bahwa sekutu komanditer (pesero pasif) adalah sekutu yang hanya menyerahkan uang, barang, atau tenaga sebagai pemasukan pada persekutuan (sebagai modal), namun dia tidak ikut campur dalam pengurusan atau penguasaan persekutuan dan oleh karena itu tanggung jawabnya hanya terbatas pada sejumlah uang yang dimasukkannya. Sekutu komanditer tidak bertanggung jawab secara pribadi atas persekutuan komanditer, sebab hanya sekutu komplementerlah (pesero aktif) yang mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga berdasarkan Pasal 19 KUHD. *Ratio decidendi* dari pertimbangan hukum ini adalah untuk melindungi modal yang ditanam oleh pesero-pesero lain yang beritikad baik di dalam CV. Artinya, pesero-pesero lain yang hanya menanam modal tanpa melakukan pengurusan persekutuan tidak dapat dibebankan dengan risiko atas perbuatan yang dilakukan oleh satu pesero pasif lainnya.

---

<sup>590</sup>Siti Khodijah v. CV Dahlia, No.36/Pdt.G/2004/PN.Mlg, (2004).

<sup>591</sup>Siti Khodijah v. CV Dahlia, No. 2165 K/Pdt/2006 (2006); dan Siti Khodijah v. CV Dahlia, No.157/Pdt/2005/PT.Sby (2005).

<sup>592</sup>Ang Fanny Angelina v Oei Keng Hien dkk, No. 08/Pailit/2008/PN.Niaga.Sby (2008).

Dari kasus-kasus di atas tampak bahwa pada prinsipnya sekutu pengurus dalam CV bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan CV. Sifat pertanggung jawaban pribadi yang diemban oleh pengurus CV berbeda dengan sifat pertanggung jawaban yang diemban oleh pengurus atau anggota direksi PT mengingat status hukum PT jelas sebagai suatu badan hukum. Namun demikian, pada beberapa kasus, sifat pertanggung jawaban pribadi ini dapat juga dibebankan pada pengurus atau anggota direksi PT, misalnya apabila anggota direksi melakukan tindakan hukum diluar dari kewenangan yang dimilikinya (*ultra vires*).

Pada prinsipnya, anggota direksi dalam PT bertanggung jawab secara terbatas, namun dalam beberapa hal tertentu, tanggung jawab terbatas yang dimiliki oleh anggota direksi PT dapat menjadi tidak terbatas, yaitu apabila terbukti anggota direksi bersalah atau lalai menjalankan tugasnya dengan itikad baik dan penuh rasa tanggung jawab sehingga menyebabkan PT mengalami kerugian.<sup>593</sup> Secara eksplisit, Pasal 97 ayat (5) UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur jika anggota direksi memenuhi ayat tersebut maka ia bertanggung jawab secara pribadi, yaitu:

- (i) PT mengalami kerugian yang disebabkan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- (ii) anggota direksi melakukan pengurusan dengan itikad tidak baik dan tidak berhati-hati;
- (iii) anggota direksi memiliki benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian perusahaan;
- (iv) anggota direksi tidak mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian dalam perusahaan.

Sebagai perbandingan, pertanggung jawaban anggota direksi suatu PT dapat terlihat dalam kasus-kasus berikut ini. Dalam perkara **PT. Usaha Sandang v. PT. Dhaseng Ltd, PT. Interland Ltd, dan Mediaro Prawiro, No. 3264 K/Pdt/1992 (1996)**, sengketa yang bermula dari Tergugat III Mediaro Prawiro yang mengakui berhutang kepada PT. Dhaseng Ltd (Tergugat I) dan PT. Interland Ltd (Tergugat III) sebesar Rp. 342.480.158,72,-. Dalam kasus ini, Tergugat I dan II adalah suatu PT yang telah mendapat pengesahan dari Departemen Kehakiman, akan tetapi belum

---

<sup>593</sup>Indonesia (e), *op. cit.*, ps. 97 ayat (2) dan (3).

didaftarkan di Pengadilan Negeri setempat serta belum diumumkan dalam Tambahan Berita Negara, sehingga berdasarkan Pasal 39 KUHD, Tergugat III sebagai Presiden Direktur wajib bertanggung jawab secara pribadi dan seluruhnya terhadap pihak ketiga untuk perbuatan-perbuatannya. Berdasarkan “Surat Perjanjian Pembayaran Tekstil” dan persetujuan tanggal 22 Oktober 1985, Tergugat III untuk diri sendiri maupun sebagai Presiden Direktur dari Tergugat I (PT. Dhaseng Ltd) dan Tergugat II (PT. Interland Indonesian Ltd) telah mengadakan perjanjian dengan Penggugat dan atas dasar perjanjian tersebut menuntut pembayaran dari para Tergugat namun selalu tidak berhasil. Majelis Hakim pada Tingkat Kasasi menyatakan bahwa tindakan Tergugat III, Mediaro Prawiro, (Presiden Direktur) untuk dan atas nama Badan Hukum (para Tergugat I, PT. Dhaseng dan Tergugat II, PT. Interland) dengan memakai “causa” sebagai hutang pengambilan bahan-bahan textile dari Penggugat, termasuk dalam pengertian Pasal 11 (2) Anggaran Dasar kedua Badan Hukum tersebut yang mensyaratkan adanya persetujuan dari Komisaris agar tindakan tersebut sah dan mengikat PT. Pada akhirnya Mahkamah Agung menyatakan Tergugat III bertanggung jawab secara pribadi untuk perbuatannya, yaitu membayar utang sebesar Rp. 342.480.158,72,- dan bunga 2% perbulan.<sup>594</sup>

Sebagai perbandingan, pemegang saham PT dapat juga dipertanggung jawabkan secara pribadi jika persyaratan pendirian PT sebagai suatu badan hukum tidak terpenuhi.<sup>595</sup> Secara tegas Pasal 3 (2) UUPT menyatakan bahwa pemegang saham tidak bertanggung jawab secara terbatas apabila persyaratan PT sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi, pemegang saham baik langsung ataupun tidak langsung mempunyai itikad buruk memanfaatkan PT demi keuntungan pribadi, terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT atau menggunakan kekayaan PT sedemikian rupa sehingga kekayaan PT tidak cukup untuk melunasi utang PT. Ketentuan ini sama dengan Pasal 39 KUHD yang menyatakan bahwa selama pendaftaran dan pengumuman akta PT belum dilakukan dalam Berita Negara, maka sekalian pengurusnya adalah orang demi orang dan masing-masing bertanggung jawab untuk seluruhnya, atas

---

<sup>594</sup>PT. Usaha Sandang v. PT. Dhaseng Ltd, PT. Interland Ltd, dan Mediaro Prawiro, No. 3265 K/Pdt/1992 (1996). Lihat: Ali Boediarto, “The Ultra Vires Rule Mengikat Direktur Korporasi,” *Varia Peradilan No. 160*, hal. 10.

<sup>595</sup>Indonesia (e), *op. cit.*, ps. 3 ayat (2).

tindakan mereka terhadap pihak ketiga.<sup>596</sup> Memang Pasal 39 KUHD tidak menyatakan tanggung jawab pemegang saham apabila Akta Pendirian belum didaftarkan dan diumumkan. Namun apabila PT belum disahkan maka yang bertanggung jawab adalah para pendirinya atau pemegang sahamnya. Hal ini terlihat dalam kasus **Raden Roosman v. Perusahaan Otobis N.V. Sendiko, No. 224/1950/Perdata (1951)** dimana Pengadilan Negeri Semarang memutuskan seharusnya yang digugat adalah semua persero yang telah menandatangani perjanjian pendirian PT karena “persekutuan sero” dalam perkara ini belum mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman sebagai badan hukum. Sedangkan pengesahan tersebut adalah syarat mutlak bagi berdirinya suatu Persekutuan Sero (NV). Sengketa ini berawal dari Raden Roosman, Penggugat, yang ditetapkan sebagai Presiden Direktur Perusahaan Otobis N.V. Sendiko dan mendapat honorarium setiap bulan sejak bulan Maret 1950, namun meletakkan jabatan sejak Oktober 1950 karena sejak bulan Juli tidak menerima honorariumnya. Atas dasar ini, Penggugat mengajukan gugatannya.

Pengadilan dalam pertimbangannya menyatakan penting untuk menentukan apakah N.V. Sendiko adalah badan hukum atau bukan sebab hal ini akan menentukan apakah gugatan dapat diterima atau tidak. Mengingat pengesahan dari Menteri Kehakiman adalah unsur mutlak untuk dapat lahirnya suatu badan hukum, maka karena N.V. Sendiko belum mendapatkan pengesahan sebagaimana dimaksud, Pengadilan menyatakan tidak diakui N.V. Sendiko sebagai suatu badan hukum. Akibatnya gugatan hukum yang diajukan terhadap N.V. Sendiko tidak tepat dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima.<sup>597</sup>

Situasi lain yang dapat menyebabkan pemegang saham PT bertanggung jawab pribadi adalah ketika ia menjadi pemegang saham tunggal dalam PT tersebut. Pasal 7 ayat (5) UUPT secara jelas menyatakan bahwa:

“Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham

---

<sup>596</sup>Pasal 39 *jo.* Pasal 38 KUHD. Pasal 38 KUHD mewajibkan para pesero mendaftarkan akta perseroan beserta pengesahan yang diperolehnya dalam register umum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri domisili perseroan tersebut; dan setelah akta pengesahan tersebut didaftarkan maka akta pendirian yang telah disahkan; dan didaftarkan tersebut harus diumumkan dalam Berita Negara.

<sup>597</sup>Raden Roosman v. Perusahaan Otobis N.V. Sendiko, No.224/1950/Perdata (1951).

yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.”

Adapun akibat hukum dari tidak terpenuhinya ayat di atas dijelaskan pada ayat (6) berikutnya, yaitu:

“Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut.”

Secara keseluruhan, ketentuan ini sama dengan Pasal 7 Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Namun ketentuan ini tidak terdapat dalam KUHD. Ketika terjadi sengketa hukum tentang hal ini pada tahun 1973, Mahkamah Agung Indonesia memutuskan bahwa PT yang pemegang sahamnya 1 (satu) orang, maka harta pribadi pemegang saham tersebut dapat disita untuk pembayaran utang yang dibuat PT. Pendapat ini terlihat dalam perkara **O.Sibarani v. PT. Perusahaan Pelayaran “Gesuri Llyod”, No. 21/Sip/1973 (1973)**. Sengketa ini berawal dari PT. Gesuri Llyod, penggugat dalam perkaranya melawan PT. Toko Tujuh Belas/Bank Pertiwi, telah mengajukan permintaan kepada Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta, untuk melakukan eksekusi penyitaan atas rumah Jl. Sam Ratulangi No. 24 Jakarta. Eksekusi penyitaan dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 1970. Pemohon O.Sibarani, meminta agar penyitaan tersebut dicabut, karena rumah itu bukan milik PT. Toko Tujuh Belas, melainkan miliknya pribadi. Menurut Penggugat, PT. Toko Tujuh Belas yang dipimpin oleh Tergugat, O.Sibarani dan sekaligus juga sebagai pendirinya, mempunyai utang kepada Penggugat karena telah menerima 500 peti susu. Utang Tergugat O.Sibarani tersebut telah dibenarkan oleh Keputusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No. 91/1968 yang telah diperkuat dengan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 183/1969 PT.Perdata, yang telah berkekuatan hukum tetap karena Tergugat tidak mengajukan upaya hukum kasasi.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam pertimbangannya, menyatakan, antara lain, bahwa PT. Tujuh Belas yang sudah mempunyai status badan hukum, yang bertanggung jawab atas utang PT, bukan pengurusnya dalam hal ini O.Sibarani. Berdasarkan alasan ini, Pengadilan

Negeri Jakarta Pusat memutuskan mencabut eksekusi penyitaan tersebut.<sup>598</sup> Pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Jakarta berbeda pendapat dengan Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa PT. Tujuh Belas adalah suatu PT yang praktis perusahaan satu orang, karena O. Sibarani satu-satunya pemegang saham. Mengingat jumlah utang perusahaan meliputi \$ 32,841.27 yang tidak dijamin oleh harta kekayaan lain dari perusahaan, Pengadilan Tinggi berpendapat penyitaan rumah di Jl. Sam Ratulangi No. 24 tersebut dapat dibenarkan. Pengadilan Tinggi memutuskan membatalkan putusan Pengadilan Negeri.<sup>599</sup>

Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung membenarkan pertimbangan Pengadilan Tinggi, bahwa PT. Tujuh Belas dalam prakteknya, dan bukan menurut hukum adalah perusahaan satu orang dari O.Sibarani dengan nama P.T., dan oleh karena itu penyitaan rumah milik O.Sibarani dapat dibenarkan.<sup>600</sup>

Putusan Mahkamah Agung ini merupakan hukum yang diciptakan oleh hakim karena KUHD yang berlaku pada waktu itu tidak memuat ketentuan seperti yang diputuskan Mahkamah Agung ini. Baru setelah ketentuan-ketentuan hukum tentang PT direvisi dengan diberlakukannya UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, substansi ini dicantumkan pada Pasal 7 ayat (4) dan kemudian tetap dipertahankan pada Pasal 7 ayat (6) dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengubah UUPT Lama.

Terkait dengan tanggung jawab anggota direksi dengan kewajiban pendaftaran dan pengumuman akta pendirian PT, UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur hal yang berbeda dengan UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan KUHD. Pasal 30 UU No. 40 tahun 2007 menyatakan bahwa Menteri mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara akta pendirian PT yang sudah disahkan oleh Menteri, akta perubahan anggaran dasar yang telah disahkan atau yang diterima pemberitahuannya oleh Menteri.<sup>601</sup> Ketentuan ini berbeda dengan ketentuan

---

<sup>598</sup>O.Sibarani v. PT. Perusahaan Pelayaran Samudera “Gesuri Llyod”, No. 28/1971 G (1971).

<sup>599</sup>O.Sibarani v. PT. Perusahaan Pelayaran Samudera “Gesuri Llyod”, No. 293/Pdt/1971/PT.DKI (1972).

<sup>600</sup>O.Sibarani v. PT. Perusahaan Pelayaran Samudera “Gesuri Llyod”, No. 21/Sip/1973 (1973).

<sup>601</sup>Indonesia (e), *op. cit.*, ps. 30 menetapkan:

sebagaimana diatur dalam UU No. 1 tahun 1995 dan KUHD yang membebaskan tanggung jawab atas Direksi sebelum dilaksanakannya pendaftaran dan pengumuman. Pasal 23 UU No. 1 tahun 1995 menyatakan bahwa selama pendaftaran dan pengumuman akta pendirian PT yang telah mendapat pengesahan Menteri belum dilakukan, maka Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan. Ketentuan dalam Pasal 23 UU No. 1 tahun 1995 ini sama dengan ketentuan dalam Pasal 39 KUHD yang menyatakan bahwa selama pendaftaran dan pengumuman tersebut belum diselenggarakan, maka sekaligus pengurusnya adalah orang demi orang dan masing-masing bertanggung jawab untuk seluruhnya, atas tindakan mereka terhadap pihak ketiga.

Persoalan semacam ini pernah mengemuka pada saat KUHD masih berlaku dan pengadilan ketika itu memberikan putusan yang berbeda. Pertama, dalam perkara **Rama v. H. Abas Ubadi dan Tedjakusuma, No. 1139 K/Sip/1973 (1976)**, Mahkamah Agung menguatkan Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang menyatakan bahwa kelalaian untuk memenuhi Pasal 38 dan 39 KUHD, yaitu para sekutu wajib mendaftarkan akta pendirian beserta pengesahannya dalam register umum dan mengumumkan dalam Berita Negara, mengakibatkan para persero bertanggung jawab pribadi. Perkara ini adalah tentang pelaksanaan sita jaminan terhadap sebuah sedan Chevrolet Impala pada tanggal 29 Mei 1971 milik PT. Puja berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung. Tergugat (Pembantah) mengatakan bahwa mobil tersebut bukan milik pribadinya, sehingga penyitaan tersebut tidak sah karena bendat tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan atas utang yang dibuat Direktur atau pemegang sahamnya, yaitu anak Tergugat (Pembantah) bernama Rama.

- 
- “(1) Menteri mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia :
- a. akta pendirian Perseroan beserta Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4);
  - b. akta perubahan anggaran dasar Perseroan beserta Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1);
  - c. akta perubahan anggaran dasar yang telah diterima pemberituannya oleh Menteri;
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b atau sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengumuman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”



Dalam perkara ini, Pengadilan Negeri Bandung terlebih dahulu ingin menentukan apakah PT. Puja telah memiliki status badan hukum atau belum, karena dengan status badan hukum itulah PT. Puja berhak ke Pengadilan. Berdasarkan pemeriksaan bukti-bukti, maka ditemukan bukti bahwa pada tanggal 24 Oktober 1952 telah didirikan PT. Dagang dan Motor “Sumber Motor NV”, yang kemudian berubah nama menjadi “N.V. Perseroan Dagang Sumber General Trading Corporation”, pada tanggal 9 Februari 1957, dan pada tanggal 9 Oktober 1961, perusahaan ini berubah lagi menjadi “PT. Pudja & Industrial Corporation”. Memang NV. Sumber Motor telah mendapat persetujuan Menteri Kehakiman pada tanggal 22 Oktober 1953 dan didaftarkan di Pengadilan Negeri Bandung pada 23 Maret 1954, namun ternyata belum diumumkan dalam Berita Negara. Selain itu, perubahan-perubahan tersebut juga belum pernah didaftarkan di Pengadilan Negeri Bandung dan belum diumumkan dalam Berita Negara. Berdasarkan hal ini, Pengadilan Negeri menyatakan karena Pasal 38 KUHD menentukan “kesemuanya yang tersebut di atas berlaku juga bagi perubahan-perubahan dalam syarat-syarat dan perpanjangan waktu perseroan”, dan PT. Pudja tidak memenuhi ketentuan ini, sebagai akibatnya PT tidak mempunyai status badan hukum, dan diperlakukan sebagai suatu Firma. Dengan demikian, menurut Pengadilan Negeri, PT. Pudja tidak dapat maju ke depan Pengadilan.<sup>602</sup> Terhadap Putusan ini, Pengadilan Tinggi Bandung membatalkannya karena mobil tersebut telah dilelang,<sup>603</sup> dan putusan Pengadilan Tinggi ini diperkuat oleh Putusan Mahkamah Agung.<sup>604</sup>

Dalam perkara lain, **Tjhin Min You dan Thio Guan Hoe v. Hamlan HS, No. 297 K/Sip/1974 (1976)**, Penggugat Hamlan HS, bersengketa dengan ayah Tergugat I, di Banjarmasin, dan memohon penyitaan jaminan rumah ayah Tergugat I di Jl. Mangga Besar 124 Jakarta. Ketika rumah tersebut hendak dilelang, Tjew Su Tjhin menunjukkan sertifikat yang menjelaskan bahwa rumah yang dibeli oleh ayah Tergugat I Thio Sin Min, namun telah dibalik nama atas nama Tergugat I, agar terlepas dari tuntutan hukum PT. Pancamitra yang mempunyai tagihan atas Firma Thio Sin Min. Penjualan

---

<sup>602</sup>Rama v. H. Abas Ubadi dan Tedjakusuma, No. 1139 K/Sip/1973 (1976), No. 433/71/C/Bdg/Bantahan (1972).

<sup>603</sup>Rama v. H. Abas Ubadi dan Tedjakusuma, No. 1139 K/Sip/1973 (1976), No. 171/1972/Perd/PTB (1973).

<sup>604</sup>Rama v. H. Abas Ubadi dan Tedjakusuma, No. 1139 K/Sip/1973 (1976).

rumah tersebut sangat merugikan kreditur dalam hal ini PT. Pancamitra. Berdasarkan hal tersebut, Penggugat Hamlan HS selaku Direktur Utama PT. Pancamitra meminta Pengadilan menyatakan batal demi hukum jual beli rumah Jl. Mangga Besar 124 tersebut.

Pengadilan sebelum mengambil keputusan mempertimbangkan terlebih dahulu status hukum Hamlan HS atau PT. Pancamitra sebagai Penggugat dan apakah PT. Pancamitra benar-benar merupakan PT menurut hukum Indonesia. Setelah memeriksa bukti-bukti yang ada, ternyata PT. Pancamitra telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman pada tanggal 18 Juli 1981 sehingga berdasarkan bukti ini Pengadilan Negeri membatalkan jual beli Jl. Mangga Besar 124 tersebut. Pada tingkat banding, Tergugat II menyatakan dalam eksepsinya, bahwa jelas dari surat gugatan tertanggal 30 April 1970 tercantum "Hamlan HS", tidak bertindak selaku Direktur untuk dan atas nama badan hukum Pancamitra dan juga tidak tercantum PT. Pancamitra yang dalam hal ini diwakili oleh Direktornya Hamlan HS. Menurut hukum harus dibedakan tegas antara *natuurlijk person* Hamlan HS dan badan hukum PT. Pancamitra. Tergugat II menyatakan pula PT. Pancamitra belum merupakan badan hukum sebagai PT, oleh karenanya PT. Pancamitra baru hanya sekedar mendapat pengesahan dari Departemen Kehakiman mengenai naskahnya, tetapi belum atau tidak diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan belum/tidak didaftarkan pada Pengadilan Negeri tempat kedudukannya. Pengumuman dalam Berita Negara dan pendaftaran pada Pengadilan Negeri adalah merupakan *condition sine qua non* bagi suatu perseroan untuk dapat bertindak dan menyebut dirinya badan hukum. Pengadilan Tinggi tidak menerima eksepsi Tergugat II tersebut, antara lain karena dengan adanya pengesahan Menteri Kehakiman terhadap PT. Pancamitra, perusahaan tersebut sudah merupakan suatu badan hukum, sedangkan belum diadakan pendaftaran dan pengumuman hanya membawa akibat bagi pertanggungjawaban pengurus terhadap pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 KUHD.<sup>605</sup>

Pada tingkat kasasi Mahkamah Agung menyatakan Hamlan HS bertindak selaku Direktur Pancamitra, sebagaimana pendapat Pengadilan Tinggi. Mahkamah Agung juga berpendapat, seandainya benar PT. Pancamitra belum diumumkan dalam Berita Negara, hal itu tidak berarti

---

<sup>605</sup>Tjhin Min You dan Thio Guan Hoe v. Hamlan HS, No. 119/1973 Perdata (1973).

bahwa PT tersebut belum merupakan badan hukum, melainkan hanya pertanggungjawaban terhadap pihak ketiga adalah seperti diatur dalam Pasal 39 KUHD. Hal tersebut tidak mempunyai akibat hukum bahwa PT tersebut tidak mempunyai "*persona standi in judicio*".<sup>606</sup>

Dalam kasus lain, **PT. Evergreen Printing Glass v. Willem Sihartoe Hoetahoeroek dan BNI 1946 Cabang Jakarta Kota, No. 220/1976 G (1977)**, Pengadilan Negeri menetapkan seluruh pemegang saham, komisaris dan pengurus bertanggung jawab pribadi dan tanggung renteng sebagai akibat kredit diberikan kepada suatu PT yang belum memperoleh status badan hukum serta belum diumumkan dalam Tambahan Berita Negara. Kasus ini berawal dari Penggugat, PT. Evergreen Printing Glass, yang menggugat Direkturnya sendiri Willem Sihartoe Hoetahoeroek. Pada tanggal 29 Desember 1975 telah dilakukan persetujuan membuka kredit antara Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp. 62.500.000,- sebagai jaminan kredit tersebut telah diserahkan oleh Tergugat I barang-barang miliknya pribadi kepada Tergugat II, yaitu tanah seluas 1.643 m<sup>2</sup> beserta rumah di atasnya. Penggugat menyatakan antara lain bahwa sebelum akta pendirian dan anggaran dasar suatu PT diumumkan di dalam Berita Negara, maka pengurus bertanggung jawab secara perseorangan atas perbuatannya terhadap pihak ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 39 KUHD. Mengingat PT. Evergreen Printing Glass belum mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan tentu belum diumumkan dalam Tambahan Berita Negara maka Tergugat I bertanggung jawab pribadi bagi pengembalian kredit tersebut kepada Tergugat II. Selain itu, Penggugat juga menyatakan bahwa Tergugat I beritikad buruk dan telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum karena Tergugat I mengganti jaminan kredit tersebut dari barang-barang pribadinya menjadi tanah, gedung dan mesin-mesin Penggugat, tanpa meminta persetujuan Direksi lainnya dan Dewan Komisaris. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat meminta Pengadilan Negeri Jakarta Barat – Selatan, antara lain menyatakan perbuatan Tergugat I merupakan perbuatan melanggar hukum, dan menyatakan perjanjian pembukaan kredit adalah untuk dan atas nama Tergugat I pribadi, dan tidak mengikat Penggugat.

Menanggapi gugatan Penggugat, Tergugat I dalam eksepsinya menyatakan antara lain bahwa akta pendirian PT. Evergreen Printing Glass dan perubahan-perubahannya belum mendapat pengesahan dari Menteri

---

<sup>606</sup>Tjhin Min You dan Thio Guan Hoe v. Hamlan HS, No. 297 K/Sip/1974 (1976).

Kehakiman dan belum didaftarkan dalam daftar umum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri, oleh karena itu belum merupakan suatu badan hukum yang dapat diwakili oleh seorang Direktur. Dengan demikian tindakan Direktur haruslah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari seluruh persero. Sedangkan dalam pokok perkara, Tergugat I menyatakan antara lain bahwa BNI 46 Cabang Jakarta Kota (Tergugat II) dalam suratnya kepada Penggugat (PT. Evergreen) tertanggal 26 Desember 1975 menyatakan kredit dapat diberikan dengan syarat-syarat antara lain, sebesar Rp. 15.000.000,- adalah untuk pelunasan tanah pabrik. Anggungan adalah harta tetap milik perusahaan dan harta milik para pesero/pengurus sampai jumlah yang cukup. Setelah surat-surat pemilikan PT. Evergreen Printing Glass dapat diselesaikan dengan pelunasan tanah pabrik, maka barang anggungan milik pribadi Tergugat I, sesuai surat perjanjian dengan Tergugat II, dapat diganti dengan harta milik perusahaan. Surat-surat bukti pemilikan tanah dari perusahaan telah mencukupi syarat-syarat anggungan kredit bank tersebut. Berdasarkan hal ini, Tergugat I meminta Pengadilan, antara lain, menyatakan bahwa Penggugat mempunyai utang kepada Tergugat II sesuai dengan Persetujuan Membuka Kredit tanggal 30 Desember 1975 dan menghukum Penggugat untuk membayar Rp. 69.524.203,- beserta bunga dan denda lainnya kepada Tergugat II. Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dalam pertimbangannya, menyatakan bahwa ternyata benar akta pendirian yang memuat anggaran dasar PT. Evergreen Printing Glass tersebut belum dimintakan persetujuan dari Menteri Kehakiman, sehingga belum juga diumumkan dalam Berita Negara. Mengingat hal-hal ini belum dilakukan namun sebelumnya PT tersebut sudah bekerja dan bertindak keluar, antara lain, sudah melakukan hubungan hukum dengan Tergugat II, maka Pengadilan menganggap PT. Evergreen Printing Glass tersebut status hukumnya masih merupakan suatu perseroan firma. Akibatnya para pesero dan para pengurusnya bertanggung jawab sepenuhnya secara tanggung menanggung terhadap setiap perjanjian yang telah dibuat atas nama perseroan. Sebagai akibat pertanggung jawaban secara tanggung menanggung tersebut, maka apabila salah seorang pesero mengadakan tindakan hukum keluar, termasuk mengajukan gugatan ke Pengadilan, ia tidak perlu mendapat kuasa khusus dari para pesero/pengurus lainnya, sebab sudah dengan sendirinya para pesero/pengurus lainnya itu

terikat oleh segala tindakan yang dilakukan oleh salah seorang persero tersebut.<sup>607</sup>

Pengadilan berpendapat karena status Penggugat masih belum merupakan PT maka pengurus-pengurusnya yang bertanggung jawab atas kredit tersebut dan sudah selayaknya barang-barang milik para pengurus menjadi jaminan kredit tersebut sehingga atas dasar ini pelepasan barang-barang jaminan Penggugat ditolak.<sup>608</sup>

Tanggung jawab organ-organ PT dikaitkan dengan pengesahan dan pengumuman atas akta pendirian dan anggaran dasar PT sebagai syarat mutlak dari suatu badan hukum terlihat juga dalam perkara **PT. Bank Niaga v. Guardi Sunardi, Ny. Tan Seng Gwek, A. Hadrawi dan Ferdy Hardi Wijaya, No. 520 K/Pdt/1996 (1997)**. Sengketa ini bermula dari permohonan kredit yang dikabulkan oleh Penggugat, PT. Bank Niaga, untuk Tergugat Asli I, II, III dan IV tanggal 7 September 1989. Para Tergugat menandatangani surat utang sebesar Rp. 140.000.000,- yang harus dibayar tanggal 7 September 1992 tetapi ternyata para Tergugat tidak mampu membayarnya. Dalam gugatannya, Penggugat meminta agar Pengadilan menyatakan para Tergugat baik secara pribadi maupun bersama telah berutang kepada Penggugat dari penerimaan fasilitas kredit pinjaman transaksi khusus sebesar Rp. 142.421.968,- dan menyatakan para Tergugat telah wanprestasi, menghukum para Tergugat baik pribadi maupun secara tanggung renteng membayar tunai dan sekaligus sebesar Rp. 142.421.968,- beserta bunga pinjaman sebesar 13,5% setahun dari *outstanding* pinjaman yang belum terbayar. Dalam jawabannya, Tergugat III dan IV menyatakan bahwa yang berutang adalah PT. Dharma Winarco yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman tanggal 11 April 1989. Para Tergugat berpendapat menurut hukum yang harus digugat adalah PT. Dharma Winarco dan bukan pribadi Tergugat III dan IV baik sebagai pemegang saham maupun sebagai Direktur dan atau Komisaris PT. Dharma Winarco karena PT. Dharma Winarco sebagai suatu subyek hukum memiliki hak dan kewajiban yang terpisah dengan pemegang saham dan pengurusnya. Oleh karena itu segala kewajiban pembayaran utang harus dibebankan kepada kekayaan PT. Dharma

---

<sup>607</sup>Pasal 18 KUHD.

<sup>608</sup>PT. Evergreen Printing Glass v. Willem Sihartoe Hoetahoeroek dan BNI 1946 Cabang Jakarta Kota, No. 220/1976 G (1977). Belum diperoleh Putusan Pengadilan Tinggi dan/atau Putusan Mahkamah Agung mengenai perkara ini.

Winarco sendiri dan tidak bisa dibebankan kepada pribadi Tergugat III dan IV sehingga kekayaan pribadi Tergugat III dan IV tidak dapat dibebankan penyitaan.

Pengadilan Negeri Ujung Pandang dalam putusannya tanggal 5 Pebruari 1994 mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan yaitu menyatakan para Tergugat wanprestasi dan menghukum mereka baik secara pribadi maupun tanggung renteng membayar utangnya sebesar jumlah yang dituntut beserta bunganya.<sup>609</sup> Namun pada tingkan banding, Pengadilan Tinggi Ujung Pandang membatalkan putusan Pengadilan Negeri tersebut.<sup>610</sup>

Akhirnya pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung menyatakan, antara lain, bahwa Pengadilan Tinggi telah keliru dalam menerapkan hukum tentang prinsip pertanggungjawaban pengurus sebuah PT. Pada waktu Tergugat I,II,III dan IV atas nama PT. Dharma Winarco, meminjam uang dan menerima fasilitas kredit dari Penggugat dan kemudian menandatangani surat utang dengan memakai jaminan No. 46 pada tanggal 7 September 1989, status PT. Dharma Winarco belum memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman sebagai badan hukum. Status hukum dan tanggung jawab PT. Dharma Winarco ketika itu jelas adalah bersifat Firma, dengan demikian yang harus bertanggung jawab melunasi utang atas nama PT. Dharma Winarco yang dibuat oleh para pengurusnya adalah para Tergugat. Jika memang terdapat perubahan tanggung jawab PT. Dharma Winarco yang semula bersifat Firma, menjadi tanggung jawab terbatas, maka perubahan tersebut disamping tidak mengikat Penggugat juga tidak menghapus tanggung jawab para Tergugat secara tanggung renteng atas penyelesaian utang kepada Penggugat. Selain itu, Mahkamah Agung menyatakan pula bahwa walaupun PT. Dharma Winarco sudah mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Kehakiman, namun perjanjian fasilitas kredit dan surat utang yang ditandatangani para Tergugat dengan memakai pinjaman tanggal 7 September 1989 tetap mengikat kedua belah pihak sebagai undang-undang sesuai Pasal 1338 KUHPer dan para Tergugat bertanggung jawab atas pelunasannya. Dengan demikian, Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang dan memutuskan antara lain menghukum para

---

<sup>609</sup>PT. Bank Niaga v. Guardi Sunardi, Ny. Tan Seng Gwek, A. Hadrawi dan Ferdy Hardi Wijaya, No. 31/Pts.Pdt.G/1993/PN.Uj.Pdg (1994).

<sup>610</sup>PT. Bank Niaga v. Guardi Sunardi, Ny. Tan Seng Gwek, A. Hadrawi dan Ferdy Hardi Wijaya, No. 125/Pdt/1994/PT.Uj.Pdg(1994).

Tergugat baik secara pribadi atau secara tanggung renteng membayar utangnya dengan tunai dan sekaligus kepada Penggugat sebesar jumlah dan bunga pinjaman yang dituntut.<sup>611</sup> Dalam perkara ini tidak terungkap apakah telah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk mengesahkan atau mengambil alih segala tindakan yang dilakukan pendiri atau sebelum suatu PT mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum, sebab jika hal ini dilakukan maka tindakan tersebut menjadi tindakan PT. Dharma Winarco.

Sebagai perbandingan, tanggung jawab direksi suatu PT pada saat PT telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman pada saat masih berlakunya KUHD tergambar pada kasus-kasus berikut ini. Pada perkara **Herman Rachmat v. Ny. Maryam Abas, No. 268 K/Sip/1980 (1982)**, Mahkamah Agung berpendapat Tergugat, Ny. Maryam Abas, sejak tanggal 20 Desember 1977 bukan lagi Direktris PT. Cikembang. Penggugat tidak dapat mengajukan gugatan terhadap pribadi Tergugat yang tidak ada hubungan dan sangkut paut sama sekali dengan PT. Cikembang karena PT. Cikembang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman tanggal 13 Januari 1976 sehingga PT tersebut telah merupakan dan berbentuk badan hukum. Kasus ini berawal ketika Tergugat masih menjadi Direktris PT. Cikembang melakukan pemesanan bahan-bahan bangunan untuk proyek senilai Rp. 23. 869.655,- kepada Penggugat dan sampai gugatan diajukan, utang tersebut belum dibayarkan. Pengadilan Negeri berpendapat bahwa yang harus digugat adalah PT. Cikembang, yang diwakili oleh Direktornya saat ini, bukan Direktur yang telah berhenti, yaitu Tergugat Ny. Maryam Abas.<sup>612</sup> Adapun pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi menyatakan:

“...akan tetapi apabila kewajiban hukum tersebut adalah tanggung jawab PT. Cikembang sebagai “*rechts person*” maka yang harus disebutkan dalam gugatan adalah pengurusnya yang sekarang, sebab tanggung jawab dari suatu badan hukum adalah melekat pada badan hukum itu sendiri.”<sup>613</sup>

<sup>611</sup>PT. Bank Niaga v. Guardi Sunardi, Ny. Tan Seng Gwek, A. Hadrawi dan Ferdy Hardi Wijaya, No. 520 K/Pdt/1996 (1997).

<sup>612</sup>Herman Rachmat v. Ny. Maryam Abas, No. 188/1978/C/Bdg (1979).

<sup>613</sup>Herman Rachmat v. Ny. Maryam Abas, No. 244/1979/Perd.PTB (1979).

Mahkamah Agung menguatkan putusan Pengadilan Tinggi, sehingga menolak permohonan kasasi dari Penggugat, Herman Rachmat.<sup>614</sup>

Putusan yang sama juga terlihat pada perkara Ny. Sardjiman PS v. Subardi dan PT. Sapta Manggala Tunggal, No. 597 K/Sip/1983 (1984) dimana Mahkamah Agung menolak gugatan Penggugat, Ny. Sardjiman PS, terhadap Tergugat I, Subardi, karena dalam hal ini Tergugat I bertindak untuk dan atas nama PT sehingga hanya PT sajalah yang dapat dipertanggungjawabkan dan atas utang-utang PT tidak dapat dilakukan “conservatoir beslag” terhadap harta pribadi direktornya. Kasus ini berawal dari hubungan jual beli antara Penggugat dengan para Tergugat, dimana Penggugat telah biasa menjual bahan-bahan bangunan kepada Tergugat I termasuk transaksi pada bulan Februari 1979 seharga Rp. 1.625.625,- dan utang tersebut belum dibayar oleh Tergugat. Subardi, Tergugat I, dalam jawabannya menyatakan bahwa seharusnya yang menjadi Tergugat hanya Tergugat II, yaitu PT. Sapta Manggala Tunggal karena dirinya, sebagai Tergugat I, hanyalah Direktur PT. Sapta Manggala Tunggal yang tidak bertanggung jawab atas utang-utang PT dan tidak dapat pula dilakukan “conservatoir beslag” atas rumah pribadinya. Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam putusannya menyatakan, antara lain, karena Tergugat I menandatangani pesanan-pesanan bahan bangunan tersebut sebagai Wakil Direktur, maka ia tidak bisa lepas dari utang yang dibuat PT. Sapta Manggala Tunggal. Selain itu, Pengadilan Negeri Yogyakarta juga menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah dan rumah milik Tergugat I dan menghukum Tergugat I dan II secara tanggung renteng membayar Rp. 1.625.625,- kepada Penggugat.<sup>615</sup>

Pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi dalam pertimbangan hukumnya, antara lain, menyatakan alasan Pengadilan Negeri bahwa Subardi, Tergugat I, telah menandatangani pesanan-pesanan atas nama Tergugat II kepada Penggugat sehingga tidak dapat lepas begitu saja dari tanggung jawab atas tindakannya tersebut adalah tidak tepat karena seorang yang menandatangani suatu surat atas nama orang lain, tidak dapat secara pribadi dimintai pertanggungjawaban mengenai isi surat tersebut. Dalam hal ini, PT.

---

<sup>614</sup>Herman Rachmat v. Ny. Maryam Abas, No. 268 K/Sip/1980 (1982).

<sup>615</sup>Ny. Sardjiman PS v. Subardi dan PT. Sapta Manggala Tunggal, No. 88/1979/Pdt/G/PN.Yk (1980).



Sapta Manggala Tunggal telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan akta pendirian yang telah disahkan tersebut telah didaftarkan dan diumumkan sesuai Pasal 38 KUHD. Akibatnya tanggung jawab hukum terhadap kreditur PT hanya terbatas pada kekayaan PT itu saja sebagai badan hukum, sebab PT sebagai badan hukum memiliki kekayaan, hak-hak dan kewajiban-kewajiban sendiri terpisah dari kekayaan para pemegang saham.

Dalam perkara ini, Tergugat I menjabat Direktur perusahaan dan dalam pesanan-pesanan selalu dengan kepala surat “PT. Sapta Manggala Tunggal” dan menurut saksi-saksi terbukti bahwa pesanan itu memang untuk kepentingan perusahaan. Dengan demikian Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menetapkan bahwa perikatan jual beli terjadi hanya antara Penggugat dan Tergugat II, PT. Sapta Manggala Tunggal.<sup>616</sup>

Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta ini dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung dan menyatakan sita jaminan oleh juru sita Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak sah dan tidak berharga.<sup>617</sup>

Tanggung jawab terbatas direksi dalam PT juga tampak pada sengketa asuransi yang diputuskan berdasarkan KUHD antara **PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja v. Setiarko dan KRT. Rubyanto Argonadi Hamidjojo, No. 419/K/Pdt/1988 (1993)**. Mahkamah Agung dalam sengketa ini berpendapat bahwa tidak dapat seorang direktur dituntut secara pribadi, melainkan yang dituntut adalah PT yang bersangkutan karena PT adalah suatu badan hukum tersendiri.

Sengketa ini diawali oleh perjanjian antara Penggugat, PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja sebagai “Surety Company” dengan Tergugat I yang secara bersama-sama memberikan jaminan kepada pihak ketiga pemilik proyek. Apabila yang dijamin (kontraktor), Tergugat I, lalai menjalankan kewajibannya terhadap pemilik proyek, maka kontraktor harus membayar ganti rugi. Apabila Tergugat I (kontraktor) tidak mampu membayar, maka “Surety Company” akan membayar kerugian yang timbul, sampai jumlah maksimum nilai penjaminan kepada pemilik proyek. Selanjutnya, Tergugat I bersama-sama dengan indemnator, Tergugat II,

---

<sup>616</sup>Ny. Sardjiman PS v. Subardi dan PT. Sapta Manggala Tunggal, No. 27/1982/Pdt/PT.Yk (1982).

<sup>617</sup>Ny. Sardjiman PS v. Subardi dan PT. Sapta Manggala Tunggal, No. 597 K/Sip/1983 (1984).

membayar kembali segala biaya kerugian yang dikeluarkan Tergugat I ditambah bunga 8% setahun sebagaimana tertuang dalam perjanjian tanggal 14 Januari 1982. Akibat kelalaian Tergugat I, selaku kontraktor dalam pelaksanaan proyek pembangunan prasarana Balai Pendidikan Latihan Keuangan (BPLK) dan Kampus STAN, Penggugat selaku Surety Company, telah membayar pemilik proyek sebesar Rp. 137.486.055,78,-. Namun ternyata Tergugat I tidak dapat membayar kembali uang tersebut kepada Penggugat sehingga Penggugat mengajukan gugatan baik kepada Tergugat I, Setiarko, maupun Tergugat II, KRT. Rubyanto Argonaldi Hamidjojo, masing-masing untuk diri sendiri dan selaku Direktur perusahaan Tergugat.

Dalam putusannya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan karena tidak digugatnya PT. Graha Gapura dimana Tergugat I, Setiarko, sebagai Direktur, mengakibatkan gugatan menjadi kabur. Pengadilan Negeri menyatakan bahwa Tergugat I yang telah diberhentikan sebagai Direktur adalah bukan unsur yang bertanggung jawab lagi terhadap PT. Graha Gapura karena ia yang menandatangani perjanjian tersebut untuk kepentingan PT. Graha Gapura. Dengan demikian gugatan terhadap Tergugat I tidak dapat diterima. Sedangkan mengenai gugatan terhadap Tergugat II, KRT. Rubyanto Argonaldi Hamidjojo selaku Direktur Utama PT. Rencong Aceh Semen, yang pada saat perkara ini berlangsung, masih menjabat, maka sebagai unsur yang bertanggung jawab atas PT yang dipimpinnya, gugatan terhadap dirinya sudah tepat dan dapat diterima. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan bahwa PT. Graha Gapura dan PT. Rencong Aceh Semen harus menanggung kerugian sebesar Rp. 137.486.055,78,- secara tanggung renteng, menghukum Tergugat II sebagai Direktur Utama dan mewakili PT. Rencong Aceh Semen untuk membayar kepada Penggugat bagiannya dari utang, yaitu setengah dari utang tersebut kepada Penggugat.<sup>618</sup>

Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung berpendapat bahwa PT adalah badan hukum dan merupakan subyek hukum, dan dalam perkara ini PT. Graha Gapura dan PT. Rencong Aceh Semen yang melakukan perbuatan hukum berupa perjanjian umum tentang ganti rugi dengan PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Penggugat), sehingga gugatan seharusnya diajukan terhadap PT dan bukan kepada direktornya. Mahkamah Agung menyatakan bahwa baik Pengadilan Negeri/Tinggi telah keliru dalam

---

<sup>618</sup>PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja v. Setiarko dan KRT. Rubyanto Argonaldi Hamidjojo, No. 047/Pdt/G/1986/PN.Jkt.Sel (1986).

pertimbangannya mengenai gugatan terhadap Tergugat asal I dan II yang ditunjuk kepada orang-orangnya selaku pribadi dan selaku direktur PT. Rencong Aceh Semen. Apalagi gugatan tersebut diterima atau tidaknya digantungkan kepada masih atau tidaknya orang-orang yang digugat tersebut menjabat sebagai direktur PT tersebut. Oleh karenanya, putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tentang gugatan terhadap Tergugat asal II harus dibatalkan. Dalam putusannya, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon Setiarko dan KRT. Rubyanto Argonaldi Hamidjojo baik untuk diri sendiri maupun selaku Direktur masing-masing PT, membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 350/Pdt/1987/PT.DKI tanggal 27 Agustus 1987 dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 047/Pdt/G/1986/PN/Jkt.Sel tanggal 20 November 1986, dan tidak menerima gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II.<sup>619</sup>

Pasal 92 ayat (1) UUPT Baru menetapkan bahwa direksi menjalankan pengurusan PT untuk kepentingan PT dan sesuai dengan maksud dan tujuan PT. Sedangkan Pasal 97 ayat (1) dan ayat (2) menjelaskan bahwa direksi bertanggung jawab atas pengurusan PT dan setiap anggota direksi wajib melaksanakan pengurusan tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Selanjutnya ayat (3) pasal yang sama juga menyatakan bahwa setiap anggota direksi bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian PT apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugas pengurusan PT. Tanggung jawab tersebut dipikul secara tanggung renteng apabila anggota direksi berjumlah 2 (dua) orang atau lebih. Namun ayat (5) menyatakan bahwa anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi atas kerugian PT jika ia dapat membuktikan bahwa:

- a. kerugian PT bukan karena kesalahan atau kelalaiannya
- b. telah mengurus PT dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan PT
- c. tidak memiliki *conflic of interest* baik langsung maupun tidak langsung atas pengurusan yang menyebabkan PT menderita kerugian
- d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbulnya atau berlanjutnya kerugian tersebut.

---

<sup>619</sup>PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja v. Setiarko dan KRT. Rubyanto Argonaldi Hamidjojo, No.

Dalam mengelola perusahaan, anggota direksi memiliki kebebasan tertentu menjalankan perusahaan yang dipercayainya sebagai jalan yang terbaik. Jika anggota direksi melakukan kesalahan, tetap perusahaan yang menanggung kerugiannya. Artinya, anggota direksi tidak dapat dituntut di muka pengadilan sebagai merugikan perusahaan sepanjang keputusan yang diambilnya telah memenuhi proses pengambilan keputusan sebagaimana diatur dalam anggaran dasar perusahaan. Apabila setiap keputusan bisnis yang diambil oleh anggota direksi dapat menyebabkan ia digugat di muka pengadilan dengan alasan perusahaan rugi, maka tidak akan ada orang yang mau menjadi direktur suatu perusahaan, sebab dalam dunia usaha tidak selalu perusahaan mendapatkan untung, terkadang mengalami kerugian. Sepanjang kerugian perusahaan tidak disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan dalam pengambilan putusan, anggota direksi tetap bertanggung jawab secara terbatas.

Dalam hukum perusahaan dikenal doktrin "*Business Judgment Rule*" yaitu aturan bahwa keputusan direksi adalah valid dan mengikat serta tidak bisa dikesampingkan atau diserang oleh para pemegang saham, termasuk digugat dimuka pengadilan.<sup>620</sup> Hal ini karena dalam dunia usaha atau bisnis, hakim tidak bisa menjadi "direktur kedua" yang membuat keputusan bisnis karena hakim tidak mempunyai kompetensi dalam membuat keputusan bisnis. Namun "*Business Judgment Rule*" ini tidak pula melindungi direksi jika ia melanggar "*duty of loyalty*", aturan ini hanya melindungi direksi jika ia dalam mengambil keputusan yakin bahwa putusan tersebut terbaik untuk perusahaan, bertindak dengan itikad baik dan penuh kejujuran, tidak untuk kepentingan dirinya sendiri.

Dalam UU No. 40 Tahun 2007, doktrin atau aturan semacam "*Business Judgment Rule*" itu dituangkan dalam Pasal 97 yang sebelumnya dicantumkan dalam Pasal 85 UU No. 1 tahun 1995. Sedangkan dalam KUHD, aturan tentang bagaimana pengurusan PT dilaksanakan oleh direksi terdapat dalam Pasal 45 yang menyatakan bahwa tanggung jawab pengurus hanyalah menunaikan tugas yang diberikan kepada mereka dengan sebaik-

---

<sup>620</sup>*The Business Judgment Rule* adalah *the presumption that in making business decisions not involving direct self-interest or self-dealing, corporate directors act on an informed basis, in good faith, and in the honest belief that their actions are in the corporation's best interest.* Aronson v. Lewis, 473 A.2d 805, 812 (Del. 1984) dalam Clark W. Furlow, "Good Faith, Fiduciary Duties, and The Business Judgment Rule in Delaware", *Utah Law Review*, No. 3, 2009, p. 1061-1095, 1064.

baiknya dan atas segala perikatan PT, mereka tidak terikat secara pribadi dengan pihak ketiga. Apabila mereka melanggar suatu ketentuan dalam akte pendirian PT atau perubahan yang terkait dengan syarat-syarat pendirian PT, maka mereka barulah bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga.

Putusan Mahkamah Agung tentang tanggung jawab seorang direktur bank yang menarik cek kosong atas nama bank tersebut dengan itikad tidak jujur tampak pada perkara **Pe A tjong v. PT. Bank Persatuan Dagang Indonesia, No. 367 K/Sip/1972**. Dalam perkara ini, Mahkamah Agung berpendapat karena direktur yang berperkara adalah salah seorang yang ditentukan oleh Tergugat, PT. Bank Persatuan Dagang Indonesia, untuk menarik *Banker's Cheque* atas nama Bank, maka akibat apapun dari perbuatan direktur tersebut adalah tanggung jawab sepenuhnya dari Tergugat, Bank, apalagi cheque tersebut telah ditarik tanpa paksaan atau tipu muslihat. Dalam perkara ini, tanggung jawab direktur hanya merupakan prosedur internal bank yang bersangkutan.

Pada awalnya, Penggugat, Pe A tjong, memiliki 1 (satu) lembar cheque Bank Negara Unit I Medan yang diberikan oleh Bank Persatuan Dagang Indonesia Cabang Medan, Tergugat, tanggal 21 April 1967 senilai Rp. 2.000.000,-. Pada tanggal 25 April 1967, ketika Penggugat hendak menguangkan cheque tersebut, ditolak oleh Bank Negara Unit I Medan karena Tergugat, PT. Bank Persatuan Dagang Indonesia, tidak mempunyai saldo yang cukup pada Bank Negara Unit I Medan. Atas dasar inilah, Penggugat kemudian mengajukan gugatan terhadap Tergugat sebagai pihak yang menerbitkan cheque tersebut.

Pengadilan Negeri Medan dalam pertimbangannya menyatakan Tergugat tidak membantah bahwa Mak Kim Goan adalah salah seorang yang ditentukan oleh Tergugat untuk menandatangani cheque Tergugat yaitu berupa "banker's cheque", yang kemudian cheque-cheque tersebut telah disalahgunakan oleh Mak Kim Goan sebagai direktur PT sehingga hal ini tidak dapat dibebankan kepada orang luar. Berdasarkan hal ini maka Pengadilan Negeri Medan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menghukum Tergugat PT. Bank Persatuan Dagang Indonesia membayar kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,- ditambah bunga 6% terhitung sejak tanggal 25 April 1967.<sup>621</sup>

---

<sup>621</sup>Pe A tjong v. PT. Bank Persatuan Dagang Indonesia, No. 268/1968 (1968).

Pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi berpendapat gugatan Penggugat tidak tepat karena Mak Kim Goan selaku direktur telah diberitahu oleh saksi pertama bahwa Bank tidak mungkin mengeluarkan *Banker's Cheque*, ternyata tidak mengindahkan pemberitahuan tersebut walaupun pemberitahuan ini adalah ketentuan yang harus diikuti oleh direktur perusahaan. Mak Kim Goan tetap mengeluarkan *Banker's Cheque* dan setelah dikeluarkan tidak dicatat dalam pembukuan perusahaan. Selain itu, Pengadilan Tinggi juga berpendapat bahwa Mak Kim Goan telah memeralat Tergugat, PT. Bank Persatuan Dagang Indonesia, untuk kepentingan pribadinya. Perbuatan itu jelas melanggar aturan-aturan yang semestinya dipatuhinya, sehingga dengan demikian ia bertindak tidak jujur. Berdasarkan hal ini, Pengadilan Tinggi Medan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan dengan menyatakan bahwa Tergugat, PT. Bank Persatuan Dagang Indonesia, tidak dapat dibebankan tanggung jawab atas perbuatan tersebut, namun yang bertanggung jawab adalah Mak Kim Goan secara pribadi.<sup>622</sup>

Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung berpendapat, antara lain, bahwa Tergugat mengakui Mak Kim Goan bertindak untuk mengeluarkan dan menarik *Banker's Cheque*, sehingga Penggugat berhak menagih jumlah yang disebutkan dalam cheque tersebut dimana penarikan cheque telah sesuai dengan anggaran dasar Tergugat dan memenuhi segala syarat sebagaimana ditetapkan dalam KUHD dan Penggugat tidak mengetahui bahwa cek tersebut palsu. Berbagai keberatan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas juga dapat dimengerti karena Tergugat memang mengakui bahwa Mak Kim Goan adalah salah seorang yang ditentukan Tergugat untuk menarik *Banker's Cheque*. Jadi masalah prosedur internal adalah tanggung jawab Tergugat sendiri, apalagi *Banker's Cheque* ini ditarik tanpa ada paksaan dan tipu muslihat. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ini Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan termasuk memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Medan dengan menetapkan bunga 6% setahun, bukan 6% sebulan seperti diputuskan Pengadilan Negeri Medan.<sup>623</sup>

---

<sup>622</sup>Pe A tjong v. PT. Bank Persatuan Dagang Indonesia, No. 362/1969 (1971).

<sup>623</sup>Pe A tjong v. PT. Bank Persatuan Dagang Indonesia, No. 367 K/Sip/1972 (1973).

Direksi yang melakukan perbuatan hukum tanpa mendapat persetujuan Komisaris juga berpotensi melahirkan tanggung jawab pribadi anggota direksi yang bersangkutan sebagaimana tampak pada perkara **PT. Greatstar Perdana Indonesia v. PT. Indosurya Mega Finance, No. 030 K/N/2000 (2000)**. Perkara ini bermula dari adanya putusan pailit Pengadilan Niaga Jakarta No. 51/PAILIT/2000/PN.NIAGA.JKT.PST, dimana PT. Indosurya Mega Finance (PT. IMF), Pemohon, mengajukan permohonan pailit terhadap PT. Greatstar Perdana Indonesia (PT.GPI), Termohon, karena PT GPI tidak melakukan pembayaran atas Surat Sanggup sebesar Rp. 2.000.000.000,- yang sudah jatuh tempo kepada Pemohon. Pada persidangan Pengadilan Niaga, Budi Handoko selaku Direktur PT GPI menerangkan bahwa ia telah menandatangani Surat Sanggup dimaksud dengan niat baik membantu, karena dibujuk oleh saudara Henry, Direktur PT IMF. Termohon menduga Surat Sanggup tersebut akan dipakai oleh Pemohon untuk mengganti surat-surat promes palsu atas nama PT. GPI dan PT. Bintang Raya Lokal Lestari. Termohon telah melaporkan tindakan menerbitkan surat-surat promes palsu tersebut kepada pihak yang berwajib. Termohon juga menjelaskan bahwa berdasarkan anggaran dasar PTnya, pembuatan surat sanggup harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris, sedangkan Surat Sanggup tanggal 6 Februari 1998 diterbitkan tanpa persetujuan dan sepengetahuan Dewan Komisaris PT. Berdasarkan hal ini, Termohon meminta Pengadilan Niaga membatalkan permohonan pailit yang diajukan oleh Pemohon.

Pengadilan Niaga dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa Surat Sanggup tanggal 6 Februari 1998 telah memenuhi persyaratan formal dan alasan yang diajukan oleh Termohon tidak didukung bukti-bukti, selain itu seorang direktur dapat memperhitungkan akibat hukum dari tindakan menandatangani surat. Walaupun Pasal 12 ayat (2) dan ayat (4) anggaran dasar PT Termohon memang menentukan bahwa direksi harus mendapat persetujuan tertulis dari Komisaris untuk sahnya tindakan direksi PT, hal ini hanya berlaku internal dan tidak dapat mengikat dan berlaku eksternal terhadap pihak ketiga. Menurut Pengadilan Niaga, PT harus bertanggung jawab terhadap pihak ketiga tersebut, sekalipun ada perbuatan yang melampaui batas wewenang dari direksi. Berdasarkan hal ini, maka

Pengadilan Niaga mengabulkan permohonan pailit yang diajukan oleh PT. IMI dan menyatakan pailit Termohon, PT. GPI.<sup>624</sup>

Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung ketika membahas akibat hukum penerbitan Surat Sanggup di atas berpedoman pada anggaran dasar PT. GPI yang menentukan bahwa untuk menerbitkan Surat Sanggup anggota direksi harus mendapat persetujuan dari seorang Komisaris. Mengingat Surat Sanggup tanggal 6 Februari 1998 yang ditandatangani oleh Budi Handoko, Direktur PT.GPI tidak mendapat persetujuan tertulis dari seorang Komisaris PT. GPI, maka Surat Sanggup tersebut tidak mengikat Termohon, PT. GPI, melainkan hanya mengikat Budi Handoko pribadi. Oleh karena itu, permohonan pailit yang diajukan oleh Pemohon terhadap Termohon harus ditolak sehingga Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi PT. GPI dengan membatalkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 16 Agustus 2000.<sup>625</sup>

Sebagai perbandingan, di Amerika Serikat, sengketa yang timbul antara para sekutu dalam *Limited Partnership* juga tampak dalam suatu putusan *Supreme Court*, yang sampai saat ini dianggap sebagai salah satu “landmark” dalam sejarah hukum perusahaan di Amerika Serikat dan menggambarkan perbedaan antara ekonomi dengan *economic analysis of law* yaitu dalam perkara **Meinhard v. Salmon**.<sup>626</sup> Hakim Benjamin Cordozo menggunakan *analysis of law* untuk memberikan putusan terhadap kasus ini yang berawal ketika Walter J. **Salmon** menerima tawaran menarik dari Louisa M. Gerry, seorang mitra bisnis yang dapat mengembangkan usaha Salmon. Tanpa sepengetahuan Gerry, ternyata Salmon memiliki sekutu rahasia (*secret partner*), **Meinhard**. Jika Gerry mengetahui bahwa Salmon bertindak dalam dua kapasitas sekaligus yaitu sebagai individu dan sebagai sekutu dari suatu persekutuan, maka Gerry akan memperjelas penawarannya ditujukan kepada siapa dari kedua orang tersebut. Meinhard, sebagai sekutu diam (*invisible partner* – sekutu tak tampak) menuntut bahwa penawaran tersebut seharusnya ditujukan kepada persekutuan. Gugatan Meinhard

---

<sup>624</sup>PT. Greatstar Perdana Indonesia v. PT. Indosurya Mega Finance, No. 51/PAILIT/2000/PN.Niaga. Jkt.Pst (2000).

<sup>625</sup>PT. Greatstar Perdana Indonesia v. PT. Indosurya Mega Finance, No. 030 K/N/2000 (2000).

<sup>626</sup>Disarikan dari Nicholas L. Georgakopoulos (b), *op. cit.*, p. 323 – 331. Lihat: Nicholas L. Georgakopoulos (a), *loc. cit.*, p. 137-164.



akhirnya sampai ke Mahkamah Agung Amerika Serikat dan diputuskan oleh Hakim Benjamin Cordozo dengan menggunakan *economic analysis of law* sehingga mendapatkan penafsiran hukum yang tepat untuk menyelesaikan kasus tersebut.<sup>627</sup>

Hakim Cordozo menyatakan bahwa para sekutu tidak dapat bertindak bebas dengan pihak ketiga sebab para sekutu mempunyai *fiduciary duties* yang harus dijaga yaitu *utmost good faith, fairness* dan *loyalty*.<sup>628</sup> Oleh karena itu, kewajiban *general partner* dalam CV lebih berat dibandingkan kewajiban *general partner* dalam persekutuan perdata karena sekutu pemodal tidak ikut secara langsung dalam pengurusan perusahaan.<sup>629</sup>

Penerapan teori *principal-agent relationship* dalam persoalan tanggung jawab sekutu diarahkan kepada pengaturan yang lebih jelas terkait perbuatan-perbuatan sekutu komanditer dalam pengelolaan CV yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan pengurusan atau bekerja dalam CV. Dengan demikian sekutu komanditer yang memang sudah memasuki wilayah pengelolaan perusahaan tentunya tidak dapat pula dikatakan terbatas tanggung jawabnya.

Setelah mencermati berbagai putusan pengadilan baik di Belanda maupun di Indonesia, ternyata tidak terdapat perubahan pada sikap pengadilan dalam hal pertanggung jawaban sekutu baik untuk sekutu pengurus maupun sekutu komanditer. Tanggung jawab sekutu pengurus tetap bersifat pribadi dan tanggung menanggung atas seluruh perikatan persekutuan, sedangkan tanggung jawab sekutu komanditer tetap terbatas walaupun tanggung jawab terbatas ini tidak mutlak sifatnya. Sekutu komanditer yang terlibat dalam pengurusan CV bahkan mewakili CV dalam melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga, secara sadar telah melepaskan haknya untuk membatasi tanggung jawabnya, dan mengubah tanggung jawab yang diembannya menjadi bertanggung jawab renteng. Sebagaimana tercermin dalam beberapa perkara, sekutu komanditer yang ikut mengurus CV, pengadilan menyatakan sekutu komanditer turut bertanggung

---

<sup>627</sup>Dalam Robert W. Hamilton, *op. cit.*, p. 47 – 55, pembahasan tentang hubungan hukum para sekutu (*fiduciary duties*), kasus ini menjadi kasus acuan. Lihat: D. Gordon Smith & Cynthia A. Williams, “Business Associations: Cases, Problems & Materials,” Bahan mata kuliah Business Organizations I, School of Law, University of Wisconsin dan College of Law, University of Illinois, Spring 2003, p. 104 – 110.

<sup>628</sup>Robert W. Hamilton, *op. cit.*, p. 53.

<sup>629</sup>*Ibid.*

jawab secara pribadi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengadilan cenderung menerapkan ketentuan hukum sebagaimana ditentukan dalam KUHD dan WvK atas persoalan pertanggungjawaban.



**B A B IV**  
**PERSEKUTUAN KOMANDITER BUKAN BADAN HUKUM**  
**MENUJU BADAN HUKUM:**  
**PERBANDINGAN *WETVOORSTEL PERSONENVENNOTSCHAP***  
**DAN RUU BADAN USAHA BUKAN BADAN HUKUM**

Hukum perusahaan sebagai bagian dari *commercial law* cenderung mengalami perubahan yang cepat mengikuti perubahan ekonomi dan sosial yang terjadi tidak saja di suatu negara tetapi juga diberbagai negara.<sup>630</sup> Hal yang sama terjadi pula di Belanda dan Indonesia, dua negara yang berhubungan karena sejarah, masing-masing menghadapi proses perubahan berbagai peraturan perundang-undangan untuk mengikuti perkembangan dunia internasional, termasuk perubahan-perubahan yang terkait dengan cabang ilmu hukum perdata dan hukum dagang.

Bab ini akan memaparkan proses perubahan *Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW)* di Belanda dengan penekanan pada persoalan-persoalan yang terkait dengan topik penelitian ini, yaitu pembahasan tentang perusahaan persekutuan khususnya *Commanditaire Vennootschap (CV)*. Penjelasan akan diawali dengan memaparkan latar belakang sejarah perubahan NBW di Belanda dan perkembangannya sampai saat ini, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan tentang pembentukan *Wetvoorstel Personenvennootschap* (Rancangan Undang-Undang Perusahaan Persekutuan) yang di dalamnya mengatur tentang *maatschap*, *vennootschap onder firma* dan *commanditaire vennootschap*, hal-hal penting yang diatur dalam *Wetvoorstel* ini yang merupakan perubahan penting dalam NBW dan WvK Belanda.

Selanjutnya, sebagai perbandingan akan dijelaskan pula proses perubahan peraturan perundang-undangan tentang persekutuan di Indonesia. Namun berbeda dengan di Belanda, dimana proses perubahan tersebut telah masuk pada tahap pembahasan pada tingkat *Eerste Kamer*, di Indonesia, proses perubahan peraturan tentang persekutuan masih sangat awal yaitu masih pada tahap proses persiapan oleh Pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

---

<sup>630</sup>Clive M. Schmitthoff, *Commercial Law in a Changing Economic Climate, 2<sup>nd</sup> Edition*, (London: Sweet & Maxwell, 1981), p. v.

Proses perubahan NBW, atau juga disebut dengan kodifikasi ulang BW, telah dimulai sejak tahun 1947, dan pada tahun 1970 berlaku-lah Buku 1 yaitu Hukum tentang Orang dan Keluarga, diikuti kemudian pada tahun 1976 dengan Buku 2 yaitu Hukum tentang Badan Hukum, sebagai bagian pertama dari NBW.<sup>631</sup> Sedangkan inti dari NBW yaitu Buku 3, 5, 6 dan sebagian dari Buku 7 yang memuat Hukum tentang Benda dan Hukum tentang Perikatan berlaku pada 1 Januari 1992, sehingga saat itu pula secara resmi dianggap sebagai berlakunya NBW, hasil kodifikasi ulang BW tahun 1838 yang dibuat berdasarkan Code Napoleon.<sup>632</sup>

Tujuan Belanda melakukan proses kodifikasi ulang BW adalah untuk memodernisasi dan mengatur kembali hukum perdata yang telah berkembang sedemikian rupa beberapa abad ini sebagai hasil dari putusan pengadilan, misalnya Hukum Orang dan Hukum Keluarga yang berlaku saat ini sangat berbeda dengan hukum yang berlaku tahun 1838, selain itu dari waktu ke waktu, *Directives* dan *Regulations* dari Masyarakat Eropa (*European Union*) dipindahkan ke dalam BW, juga ketentuan lainnya yang dipengaruhi oleh pandangan masyarakat yang lebih maju, seperti kebutuhan untuk memberikan perlindungan yang lebih kepada pihak yang lemah atau gugatan *class action*.<sup>633</sup>

Dengan demikian tujuan dibentuknya NBW adalah mengganti BW dan WvK yang telah berusia 150 tahun dengan hanya satu *code* gabungan yang memuat hukum perdata, hukum dagang, hukum perlindungan konsumen, sebagian besar aturan-aturan hukum perdata yang sebelumnya diatur diluar BW dan WvK, serta melakukan kodifikasi terhadap berbagai putusan penting yang dihasilkan oleh pengadilan (*judge-made law*).<sup>634</sup>

*Burgerlijke Wetboek* pertama kali berlaku pada 1838 dan merupakan Civil Code ketiga yang berlaku di Belanda. Civil Code pertama berlaku pada tahun 1809 dengan perintah dari Raja Louis Napoleon, yang banyak kesaman

---

<sup>631</sup>Arthur S. Hartkamp, "Civil Code Revision in the Netherlands 1947-1992," dalam *Nieuw Nederlands Burgerlijk Wetboek: Het Vermogensrecht*, (Deventer: Kluwer Law and Taxation Publishers, 1990), p. xiii.

<sup>632</sup>Hans Warendorf, *et al.*, *loc. cit.*, untuk pertama kalinya terjemahan secara lengkap NBW telah diterbitkan.

<sup>633</sup>Hans Warendorf, *et al.*, *op. cit.*, p. xxii.

<sup>634</sup>Arthur S. Hartkamp, *loc. cit.*

dengan French Code Napoleon, kecuali dalam hal prinsip umum.<sup>635</sup> Kemudian pada tahun 1811 ketika Belanda menjadi bagian dari Kerajaan Perancis, Civil Code pertama tersebut digantikan oleh French Code Napoleon (sebagaimana berlaku di Perancis), dan ketika Belanda merdeka dari Perancis pada tahun 1813, seketika dibuat Code yang bersifat nasional dan berhasil pada tahun 1838, walaupun secara keseluruhan Code ini menyalin Code Napoleon (kecuali hanya sebagian kecil ketentuan hukum tentang kekayaan keluarga, hukum kewarisan dan hukum kekayaan). Namun berdasarkan sistematika kodifikasi, hal ini tidak tepat karena BW menganut kembali prinsip keharusan melakukan penyerahan (*levering, delivery*) dalam proses peralihan hak milik seperti dalam hukum Romawi dan Belanda lama, maka harus diberlakukan pembedaan secara tegas antara hukum kebendaan dan hukum perikatan dan secara berturut-turut diatur dalam Buku 2 dan Buku 3 BW, hukum kewarisan dimuat dalam Buku 2, dan Buku 4 memuat hukum pembuktian dan daluarsa (*the law of evidence dan the law of prescription*).<sup>636</sup> Dengan demikian, sistematika BW 1838 sama persis dengan sistematika yang dibuat oleh *Gaius* dan *Justinian* dalam *Institutes*, dan sistematika yang dibuat oleh ahli hukum Belanda terkenal, Hugo de Groot (Grotius) tahun 1631 yaitu *Inleiding tot de Hollandsche Rechts-geleerdheid*.<sup>637</sup>

WvK juga mulai berlaku pada 1838 menggantikan *Code de Commerce* Perancis (1811-1838), dan sebenarnya sebelum revolusi Perancis, Belanda tidak mengenal perbedaan antara hukum perdata dan hukum dagang. Baik Grotius maupun perancang BW dan WvK Belanda, *Johannes van der Linden*, 1807, membahas kedua cabang ilmu hukum tersebut. Bahkan Pasal 1 WvK dengan menyatakan, jika tidak diatur lain oleh WvK, maka BW berlaku pula atas segala hal yang diatur dalam WvK.<sup>638</sup> Selain itu, pengadilan niaga yang diperkenalkan pada masa Napoleon dihapuskan pada tahun 1838, diikuti

---

<sup>635</sup>Hans Warendorf, *et al.*, *op. cit.*, p. xxi, pada tahun 1804, *Code Napoleon* hanya terdiri dari 3 (tiga) Buku, yaitu Buku 1 tentang Orang, Buku 2 tentang Kebendaan dan Berbagai Bentuk Kebendaan; dan Buku 3 tentang Berbagai Cara Mendapatkan Kebendaan. Tetapi saat ini, *French Civil Code* terdiri dari 5 (lima) Buku, dengan tambahan Buku 4 tentang Jaminan dan Buku 5 tentang Ketentuan Hukum, yang diberlakukan untuk Mayotte, suatu pulau di Lautan Hindia yang merupakan wilayah Perancis. Lihat: Peter Stein, *op. cit.*, p. 115.

<sup>636</sup>Arthur S. Hartkamp, *loc. cit.*

<sup>637</sup>*Ibid.*

<sup>638</sup>*Ibid.*

kemudian dengan dihapuskannya hukum tentang kepailitan dalam WvK untuk diatur dalam UU tersendiri pada tahun 1893 yang tidak hanya diberlakukan kepada para pedagang, dan akhirnya pada tahun 1934 hampir semua perbedaan antara pedagang dan non-pedagang telah dihapuskan dalam hukum perdata. Dengan demikian, tidak tepat mengatur hukum perdata dan hukum dagang dalam *Codes* yang berbeda, sehingga dalam *Code* yang baru, Hukum Dagang disatukan dalam Buku 2 (Badan Hukum), Buku 7 (Perikatan Khusus) dan Buku 8 (Pengangkutan).<sup>639</sup>

Walaupun baik BW dan WvK lama dianggap telah ketinggalan zaman dalam berbagai aspek,<sup>640</sup> para pembentuk UU Belanda tidak berhasil menyesuaikan hukum kebendaan dan hukum perikatan dengan prinsip atau standar yang modern.<sup>641</sup> Memang ketidakberhasilan ini dapat dimaklumi karena lebih mudah untuk mengubah satu bagian dari aspek hukum yang mandiri daripada mengubah secara sebagian secara umum dengan aspek yang saling terkait seperti hukum kebendaan dan hukum perikatan yang mau tidak mau harus menyentuh berbagai aspek hukum lainnya. Akibatnya, ketiadaan aturan dalam perkembangan hukum perdata ini dilengkapi oleh putusan pengadilan (*judge-made law*), contohnya adalah sebagian besar ketentuan *tort law* merupakan hasil dari putusan pengadilan, sedangkan dalam bidang hukum lainnya, putusan pengadilan telah menjembatani antara kekosongan hukum dalam *Codes* dengan perkembangan masyarakat yang sangat pesat.<sup>642</sup>

Banyaknya aturan hukum yang dihasilkan oleh putusan pengadilan dan keengganan para pembentuk UU untuk melakukan perubahan yang bersifat sebagian mengakibatkan dua (2) pendekatan terhadap perubahan hukum perdata. Disatu sisi, sebagian berpendapat lebih mempercayai perkembangan hukum yang dihasilkan oleh putusan pengadilan dan tetap membedakan hukum yang dibuat oleh pembentuk UU dan hukum yang dihasilkan oleh putusan pengadilan, namun pendekatan ini justru semakin meningkatkan ketidakjelasan hukum; sedangkan disisi lain sebagian

---

<sup>639</sup>*Ibid.*, p. xiv.

<sup>640</sup>Kecuali dalam berbagai aspek yang berkaitan dengan masyarakat, seperti hukum tentang kenakalan remaja (*juvenile law*), sewa-pakai, sewa-beli, *leasing*, perjanjian perburuhan, hak milik intelektual, kekayaan perusahaan, dan sebagainya.

<sup>641</sup>Arthur S. Hartkamp, *loc. cit.*

<sup>642</sup>*Ibid.*

berpendapat untuk tetap mengubah produk perundang-undangan dengan harapan dapat menciptakan aturan-aturan hukum yang lebih transparan atau jelas.<sup>643</sup>

Tetapi harus diakui bahwa perubahan yang sebagian sulit untuk dilakukan karena perubahan tersebut tidak saja harus dimuat dalam BW tetapi juga harus disesuaikan dengan sistem putusan pengadilan, dimana hampir semua ketentuan hukum dalam BW baik secara terpisah maupun secara keseluruhan saling berkaitan. Hal ini mengakibatkan hukum perdata diatur secara sebagian oleh BW, UU tersendiri ataupun berbagai putusan pengadilan, suatu situasi yang sangat bertentangan dengan apa yang menjadi kehendak Konstitusi yang menentukan, sejak 1789, bahwa hukum perdata (termasuk hukum dagang dan hukum acara perdata) harus diatur oleh pembentuk UU dalam suatu *Codes* secara umum, termasuk untuk memberlakukan ketentuan-ketentuan khusus dalam peraturan yang terpisah.<sup>644</sup>

Akhirnya pada tahun 1947, *Professor E.M. Meijers* dari *Leiden University*, yang sejak dahulu menyuarakan perlunya dilakukan kodifikasi-ulang, dipercaya untuk membuat rancangan NBW, yang terdiri dari Sembilan (9) Buku, yaitu:<sup>645</sup>

1. *Law of Persons and Family Law (including the law of matrimonial property)* - Hukum Orang dan Hukum Keluarga (termasuk harta perkawinan)
2. *Legal Persons (general part, associations, corporation with limited liability, foundations)* - Badan Hukum (aturan umum, perkumpulan, perseoran terbatas, yayasan)
3. *Patrimonial Law in General* - Hukum Waris secara umum, yaitu semua ketentuan hukum ini berlaku pada semua buku berikut ini.
4. *Law of Succession* - Hukum tentang Peralihan Kepemilikan
5. *Property and Real Rights (Zakelijk Rechts en Real Rights)* - Hukum Benda dan Hak atas Kebendaan
6. *General Part of the Law of Obligations* - Ketentuan Umum Hukum Perikatan

---

<sup>643</sup>*Ibid.*

<sup>644</sup>*Ibid.*

<sup>645</sup>Sistematika seperti ini dipertahankan sampai saat ini. Arthur S. Hartkamp, *op. cit.*, p.

7. *Special Contracts* - Perikatan-Perikatan Khusus
8. *Law of Transports* - Hukum Pengangkutan
9. *Law of Products of the Mind* - Hukum tentang Produk-Produk Hasil Pemikiran

Buku 1 – 4 dipublikasikan pada tahun 1954, namun tak lama kemudian *Meijers* wafat kemudian pekerjaan *Meijers* diteruskan oleh tiga-serangkai J. Drion, F.J. de Jong dan J. Eggens yang kemudian digantikan oleh G. de Grooth; lalu secara berturut-turut dipublikasikan pada tahun 1955 rancangan Buku 5 dan tahun 1961 rancangan Buku 6; sedangkan Buku 7, karena luasnya materi yang diatur, Menteri Kehakiman Belanda memutuskan untuk membagi materi-materi tersebut kepada beberapa ahli hukum Belanda untuk kemudian difinalisasi oleh salah satu dari tiga-serangkai, dan pada tahun 1972, rancangannya diserahkan kepada Menteri; adapun Buku 8 dipersiapkan oleh ahli hukum laut Belanda, H. Schadee, dimana bagian pertama rancangan diselesai pada tahun 1972, dan bagian kedua selesai pada tahun 1976.<sup>646</sup> Akhirnya setelah rancangan diserahkan kepada Menteri Kehakiman Belanda dan selanjutnya dibahas di Parlemen, dimana setiap Buku dibahas paling sedikit 4 (empat) tahun di Parlemen.<sup>647</sup>

Mengingat di Belanda, suatu UU yang telah disahkan tidak serta merta diberlakukan tetapi harus diberlakukan terlebih dahulu melalui perbuatan hukum yaitu “*Invoeringswet*” (UU Pemberlakuan) yang terdiri dari (1). Ketentuan peralihan; (2). Penyesuaian pada *Codes* dan peraturan hukum lainnya; dan (3). Perubahan atas peraturan yang telah berlaku; dan proses ini biasanya memakan waktu sedangkan kebutuhan masyarakat mendesak untuk diberlakukannya ketentuan hukum yang baru, sehingga beberapa buku tertentu diberlakukan secara terpisah yaitu Buku 1 tahun 1970 dan Buku 2 tahun 1976; sedangkan Buku 3, 5, dan 6 karena saling berkaitan harus diberlakukan secara serentak bersamaan dengan empat (4) bab dalam Buku 7 tentang Perikatan-Perikatan Khusus terutama Perikatan Jual Beli, dan

---

<sup>646</sup>*Ibid.*

<sup>647</sup>*Ibid.*, Buku 1 disahkan tahun 1959 (mulai dibahas di Parlemen 1954), Buku 2 disahkan tahun 1960 (mulai dibahas di Parlemen 1954), Buku 3 disahkan tahun 1979 (mulai dibahas di Parlemen 1954), Buku 4 disahkan tahun 1969 (mulai dibahas di Parlemen 1954), Buku 5 disahkan tahun 1979-1980 (mulai dibahas di Parlemen 1956), Buku 6 disahkan tahun 1979-1980 (mulai dibahas di Parlemen 1964), dan Buku 8 (Bagian Pertama) disahkan 1979-1980 (rancangan diserahkan 1972).



kesemua Buku ini diberlakukan pada 1 Januari 1992.<sup>648</sup> Adapun NBW edisi terakhir terdiri dari sepuluh buku.<sup>649</sup>

Untuk perusahaan persekutuan, secara khusus usulan *Wetsvoorstel* (rancangan undang-undang) ditujukan untuk penetapan Bab 7.13 dari NBW yang memuat ketentuan tentang *Personen Vennootschap* yaitu *Wetsvoorstel Personenvennootschap*, (Rancangan Undang-Undang Perusahaan Persekutuan). Bab baru tersebut ditujukan untuk menggantikan Sembilan Bab yang saat ini terdapat dalam Kitab 7A NBW (pasal 1655 sampai dengan 1688) tentang *maatschap* (persekutuan perdata), dan Bab 3 Buku 1 WvK (pasal 15 sampai dengan 34), yang mengatur tentang *vennootschap onder firma* (persekutuan dengan firma) dan *commanditaire vennootschap* (persekutuan komanditer). Sebetulnya sistematika dan terminologi baru yang terdapat pada kedua aturan di atas tersebut telah diatur pula ketika Buku 2 dan Buku 3, 5 dan 6 NBW ketika diberlakukan, namun tentu saja masih sangat terbatas sehingga masih dibutuhkan suatu peninjauan kembali terhadap ketentuan-ketentuan tersebut agar dapat menciptakan aturan yang lebih modern dan berguna secara praktis.

Usulan *wetsvoorstel* adalah menggabungkan ketentuan tentang *maatschap* dan *personenvennootschap* yang sebelumnya diatur dalam dua (2) Buku yang berbeda, sekarang diatur dalam satu (1) Buku saja. Dalam Rancangan NBW (disebut Buku Hijau) bagian ke-4 yang disusun oleh *Prof. Mr. W.C.L. Van der Grinten*, terdapat sebuah rancangan untuk Bab 7.13

<sup>648</sup>*Ibid.*, p. xvi, Buku 8, Buku 4, dan Beberapa Bab dalam Buku 7 tentang Perikatan Khusus akan diberlakukan sekitar tahun 1990-an.

<sup>649</sup>Hans Warendorf, *et al.*, *op. cit.*, p. xxi, kesepuluh buku tersebut sebagai berikut.

- Buku 1 : Hukum Keluarga dan Hukum Orang (*Family Law and the Law of Persons*) terdiri dari 20 Bab;
- Buku 2 : Badan Hukum (*Legal Persons*), memuat 9 Bab;
- Buku 3 : Hukum Kekayaan, Hak atas Kepemilikan dan Kepentingan (*The Law of Property, Proprietary Rights and Interests*), berisi 11 Bab;
- Buku 4 : Hukum Kewarisan (*Inheritance Law*), memuat 6 Bab;
- Buku 5 : Hak atas Kebendaan (*Rights in rem*), terdiri dari 9 Bab;
- Buku 6 : Ketentuan Umum tentang Hukum Perikatan (*General Part of the Law of Obligations*), memuat 5 Bab;
- Buku 7 : Perjanjian-Perjanjian Khusus (*Special Contracts*), berisi 18 Bab;
- Buku 7A : Perjanjian-Perjanjian Khusus (*Special Contracts*), di mana Bab 9 mengatur tentang Persekutuan (*Partnership, Maatschap*) yang terdiri dari 4 Sub Bab, yaitu: (i) Ketentuan Umum, (ii) Perikatan diantara Para Sekutu, (iii) Perikatan Para Sekutu dengan Pihak Ketiga, dan (iv) Berbagai Cara Mengakhiri Persekutuan;
- Buku 8 : Hukum Pengangkutan dan Moda Transportasi, memuat 20 Bab;
- Buku 9 : Hukum Hak Kekayaan Intelektual;
- Buku 10 : Hukum Perdata Internasional (belum terealisasi).

beserta penjelasannya, selanjutnya diacu dengan istilah Rancangan-Van der Grinten **dan** Penjelasan-Van der Grinten.<sup>650</sup>

Usulan *wetsvoorstel* ini disiapkan berdasarkan sejumlah pertanyaan penting yang dirumuskan oleh Prof. mr. J.M.M. Maeijer, yang kemudian dikonsultasikan dengan *Commissie Vennootschapsrecht* (Komisi Hukum Persekutuan), dan di dalam rapat *Vereeniging Handelsrecht* (Perkumpulan Hukum Dagang) pada 6 November 1998. Rancangan yang pada awalnya merupakan Rancangan-Van der Grinten, dalam perkembangannya terjadi perubahan baik dari sisi perencanaan dan penerapannya karena banyaknya putusan pengadilan dan literatur.

Penyusunan usulan *wetsvoorstel* ini difokuskan pada perbandingan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan lembaga hukum disejumlah negara, serta *Joint Consultation Paper* tentang *Partnership Law* dari Komisi Hukum Inggris dan Skotlandia yang terbit pada 13 September 2000. Hal yang menarik adalah bahwa masalah-masalah penting yang hendak dicari penyelesaiannya di dalam usulan *wetsvoorstel* ini juga merupakan masalah yang dibahas dalam *Joint Consultation Paper*, seperti masalah persekutuan tidak berstatus badan hukum, kelangsungan persekutuan terkait dengan pengunduran satu atau lebih sekutu serta aturan likuidasi.

Usulan *wetsvoorstel* beserta penjelasannya dibahas oleh *Commissie Vennootschapsrecht* pada 16 maret 2001. Usulan *wetsvoorstel* hanya mencantumkan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan persekutuan. Perubahan-perubahan yang timbul karena hal ini di dalam buku-buku lain dari NBW dan perundang-undangan lainnya, serta aturan peralihan, akan ditempatkan di dalam sebuah Undang-undang Pemberlakuan tersendiri.

Sistematika Bab 7.13 yang saat ini sedang dibahas di Parlemen Belanda, pada awalnya dipersiapkan oleh Prof.Mr.W.C.L Van der Ginten, yang membagi *Wetvoorstel Personenvennootschap* ke dalam 3 bagian, yaitu:

- (i) Bagian 1 memuat ketentuan umum yang didalamnya dibuat suatu pemisahan antara persekutuan perdata terbuka/terang-terangan (*openbare vennootschappen*), yaitu persekutuan yang bertindak di bawah satu nama bersama dan yang memiliki status badan hukum, dengan persekutuan perdata tertutup/diam-diam (*stille vennootschappen*) yang tidak berbadan hukum;

---

<sup>650</sup>Tweede Kamer der Staten-Generaal, "Reglement," [http://www.tweedekamer.nl/over de tweede kamer/reglement tweede kamer/index.jsp#0](http://www.tweedekamer.nl/over%20de%20tweede%20kamer/reglement%20tweede%20kamer/index.jsp#0), diunduh 24 Februari 2011.

- (ii) Bagian 2 mengatur ketentuan-ketentuan tentang persekutuan dengan firma;
- (iii) Bagian 3 mengatur tentang persekutuan komanditer (*commanditaire vennootschap*).

Kedua persekutuan yang terakhir disebutkan merupakan bentuk khusus dari persekutuan perdata umum; ciri kedua persekutuan itu adalah bahwa keduanya ditujukan untuk menjalankan perusahaan. Keduanya dipisahkan karena persekutuan dengan firma tidak memiliki satu atau lebih sekutu komanditer, sedangkan persekutuan komanditer memilikinya.

Namun demikian, setelah dilakukan berbagai konsultasi dan diskusi yang cukup mendalam, rancangan RUU yang telah disiapkan oleh *Van de Grinten* mengalami perubahan yang cukup banyak sehingga dari awalnya hanya tiga (3) bagian menjadi delapan (8) bagian yang diatur secara terpadu dalam Bab 13 Buku 7 NBW sebagai berikut:<sup>651</sup>

Bagian 1 memuat *Ketentuan-ketentuan umum*. Pada bagian ini selain memuat pengertian persekutuan, juga mengatur pemisahan antara persekutuan perdata terang-terangan atau terbuka yang dapat berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, dengan persekutuan perdata diam-diam atau tertutup (*maatschap*). Dengan demikian, terdapat tiga (3) pemisahan: persekutuan perdata terang-terangan berstatus badan hukum, persekutuan perdata terang-terangan tanpa status badan hukum dan persekutuan perdata diam-diam/*stille vennootschap (maatschap)*;

Bagian 2 mengatur tentang *pemasukan atau inbreng*. Pada bab ini diatur bagaimana inbreng terjadi dan terdapat beberapa ketentuan hukum mengenai kekayaan persekutuan;

Bagian 3 memuat ketentuan yang berkaitan dengan *sekutu* pengurus yaitu ketentuan-ketentuan mengenai kewenangan bertindak dari sekutu pengurus, baik hubungan internalnya dengan sekutu lainnya maupun hubungannya terhadap pihak ketiga;

Bagian 4 mengatur tentang ketentuan-ketentuan mengenai Penyelenggaraan *Administrasi* dan pembagian *keuntungan dan kewajiban*;

Bagian 5 memuat ketentuan-ketentuan mengenai *Pembubaran dan Kontinuitas Persekutuan*. Pada bagian ini dipisahkan antara pembubaran persekutuan secara keseluruhan dan pembubaran sebagian, yakni persekutuan

---

<sup>651</sup>Twede Kamer der Staten-Generaal, *Memorie van Toeclicting, Vastelling van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek*, (Vergaerjaar 2002-2003), p. 28 and 746.

hanya dibubarkan sehubungan dengan pengunduran diri seorang sekutu dan dilanjutkan oleh sekutu lainnya. Selain itu, pembubaran sebagian juga dapat terjadi apabila sekutu yang mengundurkan diri dapat digantikan, contohnya oleh satu atau lebih ahli warisnya. Terdapat pula ketentuan yang memungkinkan masuknya sekutu baru;

Bagian 6 mengatur tentang *Likuidasi dan Pembagian* (sisa harta persekutuan) sebagai kelanjutan dari aturan tentang pembubaran;

Bagian 7 mengatur tentang cara *Memperoleh dan Mendaftarkan status badan hukum dan Perubahannya*. Pada bagian ini terdapat ketentuan yang memungkinkan perubahan bentuk persekutuan dari yang awalnya persekutuan perdata terang-terangan tanpa status badan hukum, seiring berjalannya waktu, ingin menjadi persekutuan perdata terang-terangan berstatus badan hukum, atau sebaliknya, suatu persekutuan perdata terang-terangan berstatus badan hukum bermaksud menghentikan status badan hukumnya. Selain itu, suatu persekutuan perdata terbuka berstatus badan hukum dapat berubah menjadi perseroan terbatas tertutup (BV) dan sebaliknya.

Bagian 8 memuat ketentuan-ketentuan tentang *Persekutuan Komanditer*. Persekutuan komanditer adalah sebuah persekutuan yang berbentuk khusus dari persekutuan perdata terang-terang dan persekutuan ini pun dapat tidak berbadan hukum.

Sebagai perbandingan, di Indonesia, fokus perubahan juga diarahkan kepada ketentuan-ketentuan hukum dalam KUHD tentang bentuk-bentuk perusahaan, yang dimulai dengan diberlakukannya Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas menggantikan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 36-56 KUHD.<sup>652</sup> Namun demikian, ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam KUHPer sama sekali belum berubah. Baru pada tahun 2005, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia mulai mempersiapkan usulan rancangan perubahan undang-undang tentang bentuk-bentuk perusahaan yang diatur baik dalam KUHPer maupun KUHD.<sup>653</sup>

---

<sup>652</sup>Indonesia (d).

<sup>653</sup>Ratnawati Prasodjo, "RUU tentang Usaha Perseorangan dan Badan Usaha Bukan Badan Hukum," disampaikan dalam acara Sosialisasi RUU Usaha Perseorangan dan Badan Usaha Bukan Badan Hukum, diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 21 Maret 2007.

Awalnya Rancangan Undang-Undang (RUU) ini diberi judul “Badan Usaha Di Luar PT dan Koperasi”, namun dalam perkembangannya, judul RUU ini berubah menjadi “Usaha Perseorangan dan Badan Usaha Bukan Badan Hukum”, dan terakhir menjadi “Badan Usaha Bukan Badan Hukum”.<sup>654</sup> Untuk selanjutnya, penulis akan menyebutkan RUU ini dengan “RUU Persekutuan” karena materi muatan dari RUU ini terdiri dari tiga (3) badan usaha yaitu Persekutuan Perdata yang diatur di dalam KUHPer, Persekutuan dengan Firma (Fa) dan Persekutuan Komanditer (CV) yang diatur dalam KUHD.<sup>655</sup>

Tujuan Pembentukan RUU ini adalah untuk meningkatkan peran serta usaha kecil dan menengah secara optimal dalam perekonomian Indonesia dengan memberikan pengaturan yang lebih jelas tentang bentuk dan status hukum badan usaha kecil dan menengah sehingga dapat menjadi badan usaha yang mapan.<sup>656</sup>

Naskah akademik RUU Persekutuan pada awalnya dipersiapkan oleh suatu tim dari Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan HAM RI.<sup>657</sup> Pada awalnya, RUU Persekutuan ini hanya terdiri dari 2 (dua) bagian utama yaitu Perusahaan Perseorangan dan Badan Usaha Bukan Badan Hukum.<sup>658</sup> Namun dalam perkembangannya bagian tentang Usaha Perseorangan dikeluarkan dari RUU sehingga judul RUU menjadi “RUU tentang Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer”.<sup>659</sup> RUU ini terdiri dari 7 (tujuh) bagian, yaitu: bagian pertama memuat tentang ketentuan umum;

---

<sup>654</sup>Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Laporan Akhir Panitia Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha Di Luar PT dan Koperasi*, 15 Desember 2010.

<sup>655</sup>*Ibid.*

<sup>656</sup>Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha Bukan Badan Hukum*, (Jakarta: Departemen Hukum dan HAM RI, 2009), hal.3.

<sup>657</sup>Indonesia (h), *Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Naskah Akademik Penyusunan Peraturan Perundang-Undang tentang Badan Usaha Di Luar Perseroan Terbatas dan Koperasi*, SK Menhuham No. PHN 52. HN.01.03 Tahun 2009, tertanggal 8 Januari 2009. Tim dipimpin oleh Prof. Dr. Djuhanendah Hasan, SH.

<sup>658</sup>*Ibid.*

<sup>659</sup>Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *op. cit.*, hal. 3.

bagian kedua tentang persekutuan perdata yang meliputi ketentuan hukum tentang pendirian, hak dan kewajiban sekutu, perikatan sekutu terhadap pihak ketiga dan pembubaran persekutuan dan likuidasi; bagian ketiga mengatur tentang pendirian, hak dan kewajiban sekutu, pembubaran persekutuan dan likuidasi dalam persekutuan firma; bagian keempat mengatur tentang pendirian, hak dan kewajiban serta pembubaran dan likuidasi persekutuan komanditer; bagian kelima tentang kewajiban pendaftaran; bagian keenam memuat ketentuan peralihan; dan bagian ketujuh tentang aturan penutup.<sup>660</sup>

Baik Indonesia dan Belanda telah memulai proses perubahan terkait aturan-aturan hukum bentuk perusahaan persekutuan, namun terdapat perbedaan utama antara *Wetvoorstel Personenvennootschap* dengan RUU Persekutuan yaitu pada status hukum *Personenvennootschap* yang dimungkinkan menjadi badan hukum, sedangkan di Indonesia, status hukum Persekutuan tetap bukan badan hukum sebagaimana akan diuraikan berikut ini.<sup>661</sup>

#### **A. Jenis Perusahaan Persekutuan, Status Badan Hukum, Dan Perubahan Bentuk Perusahaan**

*Wetvoorstel Personenvennootschap* mendefinisikan *vennootschap* sebagai “...*de vennootschap is een overeenkomst tot samenwerking...*”<sup>662</sup> Dari pengertian tersebut, maka unsur pertama dari suatu *vennootschap* adalah perjanjian untuk melakukan *kerja sama* yang dilakukan secara setara. Kerjasama ini harus tampak sehingga jika kerjasama ini hanya merupakan niat atau keinginan saja dari para sekutu, maka kerjasama tersebut dianggap belum ada dan persekutuan belum terbentuk.

Kerjasama yang dimaksud di sini tidak selalu harus berupa kehadiran secara fisik sekutu tetapi dapat pula berbentuk finansial, yaitu sekutu memberikan inbreng atau pemasukan dalam bentuk uang, sehingga baik

---

<sup>660</sup>*Ibid.*

<sup>661</sup>Eerste Kamer der Staten-Generaal, *op. cit.*, p. E; *Voorstel van wet tot vaststelling van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijke Wetboek, Kamstukken II (2002/03)*, 28 746 untuk Belanda; dan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, “Laporan Akhir Panitia Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha Di Luar PT dan Koperasi,” Jakarta, 15 Desember 2010.

<sup>662</sup>Pasal 800 *Wetvoorstel Personenvennootschap*.

sekutu yang memberikan inbreng berupa uang maupun berupa tenaga, semuanya bekerjasama secara setara untuk menghasilkan sesuatu dari kerjasama tersebut. Kerjasama dalam suatu persekutuan tidak selalu harus berlangsung dalam waktu yang lama, sebab kerjasama dapat dilakukan juga terhadap suatu transaksi atau pekerjaan tertentu yang karena sifatnya tidak membutuhkan waktu yang lama. Unsur kerjasama diantara para sekutu berdasarkan kesetaraan inilah yang membedakan perjanjian persekutuan dengan perjanjian-perjanjian lainnya, seperti misalnya perjanjian perburuhan, perjanjian sewa tanah dan perjanjian hutang. Selain itu, dalam persekutuan kerjasama harus bertujuan untuk menghasilkan keuntungan untuk semua sekutu dalam pengertian hukum kekayaan.<sup>663</sup> Unsur terakhir dari suatu persekutuan adalah adanya *inbreng* atau pemasukan dari para sekutu dimana fungsi inbreng tersebut adalah untuk mencapai tujuan persekutuan.

Adapun Pasal 7.800 ayat 1 NBW mengatur pengertian perusahaan persekutuan sebagai:

*“de overeenkomst tot samenwerking voor gemeenschappelijke rekening van twee of meer personen, de vennoten, welke samenwerking is gericht op het behalen van vermogensrechtelijk voordeel ten behoeve van alle vennoten door middel van inbreng door ieder van de vennoten.”*<sup>664</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut, bentuk perusahaan persekutuan dibedakan menjadi dua bentuk utama: perusahaan persekutuan terang-terangan atau terbuka (*openbare personenvennootschap*) dan perusahaan persekutuan diam-diam atau tertutup (*stille personenvennootschap*). Suatu perusahaan persekutuan dinyatakan terbuka apabila ditujukan untuk melaksanakan pekerjaan atau menjalankan usaha yang ketika bertindak keluar secara jelas diketahui oleh pihak ketiga dengan penggunaan satu nama bersama.<sup>665</sup> Penggunaan nama bersama ini dapat dilakukan dengan mencantumkan singkatan “*Openbare Vennootschap*” yaitu “OV”. Perusahaan persekutuan yang tidak memenuhi kriteria seperti ini dianggap sebagai

<sup>663</sup>Pasal 815 ayat (4) dan (5) *Wetvoorstel Personenvennootschap*.

<sup>664</sup>Diterjemahkan secara bebas, berarti bahwa tiap perjanjian atau kesepakatan untuk bekerjasama antara dua orang atau lebih orang, para sekutu, yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dalam lapangan harta kekayaan untuk kepentingan semua sekutu melalui inbreng atau penyeteroran oleh masing-masing sekutu.

<sup>665</sup>Pasal 7.801 ayat (1) NBW.

perusahaan persekutuan diam-diam atau tertutup (*stille personenvennootschap*).

Menurut usulan *Wetvoorstel Personenvennootschap*, CV adalah bentuk khusus dari perusahaan persekutuan terang-terangan atau terbuka dengan beberapa aturan khusus yang berlaku dalam pasal 7.836 dan 837 NBW. Pembentuk *Wetvoorstel* menetapkan untuk memasukkan peraturan tentang perusahaan persekutuan terang-terangan atau terbuka dengan status badan hukum (*Openbare Vennootschap met Rechtspersoonlijkheid*, setelah ini disingkat dengan OVR) dalam Bab 13 Buku 7 NBW dan bukan dalam Buku 2 NBW. Terkait Ketentuan-Ketentuan Umum yang termuat dalam Bab 1 Buku 2 NBW, *Wetvoorstel Personenvennootschap* hanya menyatakan bahwa pasal 2.5 BW tentang persamaan badan hukum dengan pribadi kodrati sejauh menyangkut hak kekayaan dapat diberlakukan, sedangkan ketentuan-ketentuan umum lainnya hanya berlaku pada OVR jika Bab 13 Buku 7 NBW merujuknya.<sup>666</sup>

*Wetvoorstel Personenvennootschap* menetapkan bahwa perusahaan persekutuan perdata terang-terangan atau terbuka (OV) bukan merupakan badan hukum. Namun demikian, pembentuk UU memberikan pilihan kepada pelaku usaha untuk mendapatkan status badan hukum baik pada saat pendirian OV pertama kali, atau setelah OV didirikan.<sup>667</sup> Persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan status badan hukum pada saat pendirian adalah:

- (i) secara tegas menyatakan bahwa OV adalah badan hukum didalam perjanjian pendirian OV;
- (ii) perjanjian pendirian OV dibuat dalam akta notaris dan menggunakan bahasa Belanda;
- (iii) akta notaris yang berisi perjanjian pendirian OV tersebut disahkan oleh notaris yang berkedudukan di Belanda.<sup>668</sup> Sedangkan, untuk OV yang telah berdiri dan baru ingin mendapatkan status badan hukum, terdapat persyaratan tambahan yaitu Akta notaris harus menyatakan bahwa semua benda atau aset yang merupakan inbreng dalam persekutuan diserahkan kepada badan hukum.

---

<sup>666</sup>Pasal 7.802 ayat 2 NBW

<sup>667</sup>Pasal 7.832 NBW

<sup>668</sup>Pasal 7.802 ayat 3 NBW.



*Wetvoorstel Personenvennootschap* menetapkan persyaratan pengumuman (publikasi) kepada pihak ketiga dalam ketika melakukan hubungan hukum dengan menyatakan bahwa bahwa setiap perusahaan persekutuan terang-terangan atau terbuka yang berbadan hukum harus memulai atau mengakhiri namanya dengan menulis: “Openbare vennootschap met rechtspersoonlijkheid”,<sup>669</sup> atau disingkat menjadi OVR;<sup>670</sup> sedangkan untuk CV berlaku aturan yang sama yaitu harus menuliskan “Commanditaire vennootschap met rechtspersoonlijkheid”,<sup>671</sup> atau disingkat CVR.<sup>672</sup>

Selain itu, *Wetvoorstel Personenvennootschap* menetapkan bahwa OVR harus tercatat dalam Daftar Perdagangan namun tidak semua informasi yang tercantum dalam akta notaris didaftarkan dalam Daftar Perdagangan melainkan ketentuan-ketentuan yang mengatur, diantaranya, tentang pembagian untung-rugi, pembubaran dan kontinuitas OVR.<sup>673</sup> *Wetvoorstel Personenvennootschap* memberikan kemungkinan kepada OVR (perusahaan persekutuan terang-terangan berbadan hukum) untuk mengubah bentuk hukumnya menjadi *Besloten Vennootschap* (BV), Perseroan Terbatas Tertutup.

Namun demikian, perubahan dari suatu OVR menjadi sebuah BV wajib memenuhi persyaratan berikut ini:

- (a) suatu kesepakatan dari mitra-mitra usaha untuk berubah di samping apabila kesepakatan badan usaha membuka kemungkinan ini, suatu keputusan bagi perubahan yang diambil dengan mayoritas dua pertiga suara yang masuk dari mitra usaha;
- (b) sebuah akta notaries tentang perubahan yang memuat anggaran dasar BV;
- (c) suatu penunjukkan dalam akta tentang unsur-unsur kekayaan dari OVR dan berapa banyak saham masing-masing mitra melihat keterlibatan ekonomi dalam kekayaan itu, dalam modal badan usaha;
- (d) suatu kewenangan hukum) untuk berubah menjadi BV.

---

<sup>669</sup>Perusahaan Persekutuan Terang-Terangan (Terbuka) Berbadan Hukum.

<sup>670</sup>Pasal 7.802 ayat (4) NBW.

<sup>671</sup>Persekutuan Komanditer Terang-Terangan (Terbuka) Berbadan Hukum.

<sup>672</sup>Pasal 7.836 ayat (3) NBW.

<sup>673</sup>Pasal 7.802 ayat (3) NBW.

Sedangkan di Indonesia, tidak seperti Belanda yang membedakan antara pengertian *vennootschap* dengan *personenvennootschap*, RUU Persekutuan Indonesia mendefinisikan badan usaha bukan badan hukum sebagai badan usaha yang mencakup persekutuan perdata, persekutuan firma dan persekutuan komanditer.<sup>674</sup> Berdasarkan hal ini, Indonesia tetap mengenal tiga (3) bentuk badan usaha persekutuan. Status hukum ketiga bentuk badan usaha ini dinyatakan secara jelas dalam definisi masing-masing bentuk persekutuan sebagaimana pengertian persekutuan perdata yang diartikan sebagai badan usaha bukan badan hukum yang setiap sekutunya bertindak atas nama sendiri serta bertanggung jawab sendiri terhadap pihak ketiga.<sup>675</sup>

Dalam usulan RUU Persekutuan versi terakhir, unsur-unsur penting persekutuan yaitu persekutuan didirikan oleh dua orang atau lebih berdasarkan perjanjian persekutuan yang mengikatkan diri untuk bekerja sama secara terus menerus dengan memberikan pemasukan berupa uang, barang, tenaga, keahlian, dan/atau klien/pelanggan guna diusaha bersama, tidak dimuat, padahal unsur-unsur ini telah dikemukakan pada usulan RUU versi sebelumnya.<sup>676</sup> Tidak terdapat penjelasan mengapa dalam versi terakhir unsur-unsur tersebut tidak dimasukkan namun memang terdapat catatan agar memasukkan unsur-unsur penting tersebut dalam pasal-pasal.

RUU Persekutuan mensyaratkan semua bentuk persekutuan didirikan dengan akta notaris termasuk persekutuan perdata, hal yang berbeda dengan ketentuan pendirian persekutuan perdata sebelumnya yang memungkinkan untuk persekutuan perdata didirikan tanpa akta.<sup>677</sup> Selain itu, hal berbeda terlihat pula dalam hal pemasukan atau *inbreng* yang dapat diberikan oleh sekutu, yaitu *inbreng* berupa klien atau nasabah.<sup>678</sup> Pengaturan ini menunjukkan RUU Persekutuan telah mengantisipasi penggunaan bentuk hukum ini untuk kegiatan-kegiatan profesi. RUU Persekutuan juga

---

<sup>674</sup>Pasal 2 RUU Persekutuan.

<sup>675</sup>Pasal 1 ayat (2) RUU Persekutuan.

<sup>676</sup>Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM RI, "Sosialisasi Rancangan Undang-Undang Tentang Usaha Perseorangan dan Badan Usaha Bukan Badan Hukum," Jakarta, 30 September 2010.

<sup>677</sup>Pasal 9 ayat (2) RUU Persekutuan.

<sup>678</sup>Pasal 15 ayat (1) RUU Persekutuan.

mewajibkan semua bentuk persekutuan melakukan pendaftaran terutama bentuk persekutuan komanditer mengingat terdapat sekutu komanditer dengan tanggung jawab terbatas. Namun RUU tampaknya belum memuat aturan tentang kemungkinan suatu PT menjadi sekutu pengurus atau sekutu komanditer dalam CV. Hal ini sebaiknya diatur mengingat baik di Belanda maupun Amerika Serikat adalah sudah lazim suatu PT atau entitas badan hukum lainnya seperti Yayasan menjadi sekutu dalam suatu persekutuan khususnya CV.

## **B. Status Hukum Aset CV Berbadan Hukum dan Perlindungan Kreditur Perseroan Komanditer (CV)**

Terkait dengan kekayaan sekutu, *Wetvoorstel Personenvennootschap* mewajibkan setiap sekutu untuk memberikan *inbreng* atau penyeteran untuk kepentingan kerjasama, baik berbentuk uang, barang, hak pakai atau suatu barang atau kerja, termasuk juga niat baik (*goodwill*).<sup>679</sup> Melalui *inbreng* atau penyeteran tersebut muncul suatu kebersamaan dalam perusahaan, di mana sekutu mendapatkan hak. *Wetvoorstel Personenvennootschap* mengatur dengan lebih jelas dibandingkan dengan hukum yang berlaku tentang akibat *inbreng* tersebut dari sudut hukum kekayaan.

Seorang sekutu tidak memiliki hak atas benda atau aset persekutuan; seorang sekutu juga tidak memiliki hak dalam persekutuan kecuali dalam hal terjadi peralihan bagiannya kepada sekutu lain baik karena pewarisan atau karena masuknya sekutu baru yang menggantikan sekutu tersebut.<sup>680</sup>

*Wetvoorstel Personenvennootschap* juga mengatur dengan lebih jelas antara kedudukan kreditur pribadi sekutu dan kreditur persekutuan. Dalam pasal 7:806 ayat 2 NBW, RUU menyatakan secara jelas bahwa semua perusahaan persekutuan tanpa status badan hukum memiliki kekayaan terpisah (sedangkan untuk perusahaan persekutuan dengan badan hukum maka status badan hukum tersebut dengan sendirinya memuat pemisahan kekayaan). RUU menyatakan pula bahwa ketentuan hukum yang ditetapkan oleh putusan pengadilan untuk VOF dan CV berlaku pula bagi semua

---

<sup>679</sup>Pasal 7.805 NBW. Terkait dengan *inbreng* berbentuk suatu tindakan negatif, misalnya tidak bersaing, bukan *inbreng*.

<sup>680</sup>Pasal 7.806 ayat (1) NBW.

perusahaan persekutuan termasuk perusahaan persekutuan sebagaimana diatur dalam pasal 7.801 ayat 2 NBW.

Pasal 7:806 NBW menjamin kedudukan prioritas kreditur persekutuan terkait kekayaan persekutuan dengan mengatur bahwa kreditur pribadi sekutu tidak dapat menuntut bagian sekutu dalam persekutuan dan tidak dapat menuntut benda yang menjadi milik persekutuan, sedangkan kreditur perusahaan dapat menuntut benda milik persekutuan atas utang bersama persekutuan meskipun utang ini terbit ketika sekutu telah mengundurkan diri, digantikan atau baru masuk; dan para kreditur persekutuan tetap memiliki kedudukan didahulukan setelah bubarnya persekutuan.<sup>681</sup>

RUU Persekutuan menyatakan bahwa setiap *inbreng* yang diberikan oleh sekutu menjadi milik bersama dalam ikatan persekutuan yang berarti menjadi milik semua sekutu dan tidak dapat dibagi serta tidak menyebabkan barang tersebut menjadi milik pribadi sekutu.<sup>682</sup> Dalam hal ini, barang yang dijadikan inbreng dalam persekutuan baik barang bergerak maupun tidak bergerak harus didaftarkan atas nama persekutuan.<sup>683</sup> Barang yang telah dimasukkan oleh sekutu ke dalam persekutuan tidak menjadi jaminan bagi perikatan pribadi sekutu.

Selain itu, RUU Persekutuan mengatur dengan tegas bahwa dalam hal persekutuan hanya terdiri dari 2 (dua) orang dan salah satunya tidak memberikan inbreng atau pemasukan, maka persekutuan tidak ada.<sup>684</sup> Hal ini menegaskan bahwa unsur pemasukan atau inbreng adalah unsur hakiki dalam suatu persekutuan.

### **C. Pengurusan, Perwakilan dan Pertanggung Jawaban Hukum Sekutu Pengurus CV Berbadan Hukum Tetap Bersifat Pribadi**

*Wetvoorstel Personenvennootschap* mengatur kewenangan internal para sekutu dalam pasal 7.809 dan 810 NBW yang pada intinya menetapkan

---

<sup>681</sup>Pasal 7.807 NBW memuat ketentuan sejenis bagi OVR.

<sup>682</sup>Pasal 15 ayat (4) RUU Persekutuan.

<sup>683</sup>Pasal 15 ayat (5) RUU Persekutuan. Ketentuan yang sama juga berlaku untuk Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer yang termuat dalam Pasal 40 dan Pasal 61 RUU Persekutuan.

<sup>684</sup>Penjelasan Pasal 15 ayat (1) RUU Persekutuan.

bahwa setiap sekutu adalah sekutu pengurus atau memiliki kewenangan untuk mengurus persekutuan, namun ketentuan ini bersifat mengatur sehingga para sekutu dapat mengatur berbeda, bahkan dapat menyerahkan kewenangan mengurus persekutuan kepada pihak ketiga diluar sekutu.<sup>685</sup> Sedangkan sekutu komanditer tidak boleh melakukan pengurusan.<sup>686</sup>

Setiap sekutu dalam perusahaan persekutuan (baik terang-terangan atau diam-diam) pada prinsipnya berwenang, atas tanggungan persekutuan, untuk melakukan semua tindakan hukum dengan memperhatikan tujuan persekutuan, termasuk melaksanakan kegiatan usaha-nya sehari-hari (aktifitas normal suatu persekutuan).<sup>687</sup>

Tindakan hukum yang tidak termasuk dalam kegiatan sehari-hari persekutuan (aktifitas normal suatu persekutuan), walaupun demi tujuan persekutuan, berada di luar kewenangan pengurus, dan kecuali diatur berbeda, biasanya tindakan demikian hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan bersama semua sekutu. Dengan demikian, kewenangan sekutu tetap terbatas. Dalam anggaran dasar persekutuan, seorang sekutu dapat misalnya dikecualikan dari kepengurusan; atau dapat pula dibentuk kepengurusan oleh beberapa sekutu yang dilakukan secara bergiliran; atau dapat pula ditetapkan kewenangan sekutu pengurus secara bersyarat; atau memberikan kewenangan kepada sekutu pengurus untuk mengambil keputusan atas suatu tindakan yang pernah diputuskan sebelumnya atau terbatas pada transaksi sampai jumlah tertentu.

*Wetvoorstel Personenvennootschap* secara tegas mengatur bahwa para sekutu pengurus setidaknya sekali per tahun membuat perhitungan dan pertanggungjawaban kepada para sekutu lainnya, namun tidak mengatur bentuk neraca perhitungan dan rugi-laba, hanya saja ditentukan bahwa laporan tersebut harus disepakati oleh semua sekutu atau oleh sebagian besar sekutu jika dalam anggaran dasar persekutuan ditetapkan demikian.<sup>688</sup>

*Wetvoorstel Personenvennootschap* menentukan bahwa setiap sekutu tanpa peduli nilai setorannya, pada prinsipnya mendapatkan bagian yang sama

---

<sup>685</sup>Pasal 7.809 ayat (1) NBW.

<sup>686</sup>Pasal 7.836 NBW.

<sup>687</sup>Pasal 7.810 NBW. Namun, tindakan hukum yang tidak termasuk dalam kegiatan sehari-hari persekutuan (aktifitas normal suatu persekutuan), walaupun demi tujuan persekutuan, berada di luar kewenangan pengurus.

<sup>688</sup>Pasal 7.814 NBW

dalam rugi-laba persekutuan.<sup>689</sup> Penetapan atas laba-rugi pada prinsipnya dilakukan oleh semua sekutu secara bersama-sama, namun dimungkinkan untuk menyerahkan pembagian laba-rugi ini kepada sebagian sekutu dengan syarat semua sekutu terlibat dalam membicarakannya atau dapat diserahkan kepada pihak ketiga, sepanjang hal ini diatur dalam anggaran dasar persekutuan.<sup>690</sup>

*Wetvoorstel Personenvennootschap* menetapkan ketentuan yang berbeda terkait hubungan eksternal, yaitu kewenangan untuk mewakili persekutuan, pada setiap bentuk persekutuan. Pada perusahaan persekutuan terang-terangan atau terbuka (OV), setiap sekutu pengurus pada prinsipnya berwenang, tanpa pembatasan, untuk mewakili persekutuan.<sup>691</sup> Sedangkan sekutu pengurus pada perusahaan persekutuan diam-diam (*stille*), seperti ketentuan saat ini, hanya berwenang mewakili persekutuan jika diberika kuasa.<sup>692</sup> Kewenangan mewakili sekutu pengurus pada OV mencakup tindakan yang bisa digunakan untuk mewujudkan tujuannya, namun dapat dibatasi dalam anggaran dasar persekutuan dengan cara pembatasan individu, misalnya melalui sistem dua tandatangan, atau pembatasan paten, misalnya membatasi suatu tindakan atau transaksi sampai jumlah tertentu.

Adapun terkait pertanggung-jawaban, *Wetvoorstel Personenvennootschap* menentukan tanggung jawab pribadi sekutu dalam pasal 7.813 NBW yang menyatakan bahwa sekutu dalam perusahaan persekutuan terang-terangan (OV) bertanggung jawab secara tanggung menanggung atas perikatan persekutuan tanpa peduli apakah perikatan itu menyebutkan melakukan pekerjaan atau usaha. Tanggungjawab ini berlaku pula untuk sekutu dalam OVR. Selain itu, setiap sekutu dalam OV bertanggung jawab atas setiap perikatan yang dilakukan oleh sekutu yang telah mendapatkan kuasa untuk melakukan perikatan tersebut ketika terjadi wanprestasi kecuali jika ia dapat membuktikan bahwa terjadinya wanprestasi tersebut bukan karena dirinya.

Sedangkan untuk CV (yang merupakan bentuk khusus dari OV), sama seperti ketentuan yang berlaku sekarang, sekutu komanditer tidak

---

<sup>689</sup>Pasal 7.815 ayat (1) NBW.

<sup>690</sup>Pasal 7.815 ayat (2) NBW.

<sup>691</sup>Pasal 7.811 ayat (1) NBW.

<sup>692</sup>Pasal 7.812 NBW.

bertanggungjawab secara pribadi atas utang persekutuan.<sup>693</sup> Namun jika sekutu komanditer bertindak keluar atas nama CV atau memiliki pengaruh yang menentukan atas tindakan keluar yang dilakukan oleh sekutu pengurus, maka sekutu komanditer tersebut ikut bertanggung jawab atas utang persekutuan akibat tindakannya atau tindakan si sekutu pengurus tersebut.<sup>694</sup> Terkait dengan tanggung jawab sekutu komanditer, Belanda memperluas alasan sekutu komanditer dapat ikut bertanggung jawab atas perikatan persekutuan yaitu jika sekutu komanditer memiliki “decisive influence” atas keputusan yang diambil oleh sekutu pengurus dalam pengelolaan CV.<sup>695</sup> Hal ini terlihat pada Pasal 837 (ayat 2) NBW yang menyatakan:

*“Handelt een commanditaire vennoot al dan niet krachtens volmacht in naam van de vennootschap of oefent hij door zijn handelen een beslissende invloed uit op het optreden door de besturende vennoten namens de vennootschap, dan is hij tegenover derden hoofdelijk verbonden voor verbintenissen der vennootschap die ten tijde van zijn handelen of daarna zijn ontstaan, tenzij zijn handelen deze verbondenheid niet of niet ten volle rechtvaardigt.”*

Berdasarkan pasal di atas sekutu komanditer, apakah dengan kuasa atau tidak bertindak atas nama perusahaan atau memiliki “*decisive influence*” atas tindakan sekutu pengurus dalam mewakili persekutuan, sekutu komanditer bertanggung jawab secara tanggung menanggung terhadap pihak ketiga atas tuntutan sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan tersebut.<sup>696</sup>

Menurut pasal 7.813 ayat (2) NBW, tanggung jawab sekutu dalam *maatschap* diam sama seperti ketentuan sekarang, yakni setiap sekutu bertanggungjawab atas bagian yang sama dari utang persekutuan.<sup>697</sup> *Wetvoorstel Personenvennootschap* mengatur tentang tanggung jawab sekutu yang keluar dan masuk atas perikatan persekutuan dengan menentukan bahwa sekutu yang keluar tidak lagi bertanggung jawab atas perikatan persekutuan,

---

<sup>693</sup>Pasal 7.837 ayat (1) NBW.

<sup>694</sup>Pasal 7.837 ayat (2) NBW.

<sup>695</sup>Mr. C.C. Sip Loyens & Loeff, “Aansprakelijkheid van de commanditaire vennoot in het nieuwe wetsvoorstel personenvennootschappen,” *Vennootschap & Onderneming* (11, 2005).

<sup>696</sup>Pendapat ini dikuatkan oleh Prof. Kid Schwartz, Guru Besar *Company Law*, *School of Law*, *Maastricht University*, Belanda dalam korespondensi melalui surat elektronik.

<sup>697</sup>Pasal 7.813 ayat (3) NBW.

kecuali apabila keluarnya sekutu tersebut dari persekutuan tidak diketahui oleh kreditur persekutuan atau tidak didaftarkan di Daftar Perdagangan. Selain itu, sekutu yang keluar tersebut tetap bertanggung jawab atas perikatan persekutuan. Oleh karenanya, tetap dapat dituntut sampai batas waktu lima tahun setelah keluarnya dia dari persekutuan didaftarkan dalam Daftar Perdagangan. Adapun untuk sekutu yang masuk atau menggantikan sekutu, ia hanya bertanggungjawab atas perikatan persekutuan yang terbit setelah proses masuk atau penggantian tersebut.<sup>698</sup>

*Wetvoorstel Personenvennootschap* menegaskan bahwa status badan hukum pada OVR tidak menyebabkan sekutu memiliki tanggungjawab terbatas sehingga para kreditur tetap berhak menuntut tidak saja OVR-nya tetapi juga sekutu OVR secara pribadi.<sup>699</sup>

*Wetvoorstel Personenvennootschap* mengatur kemungkinan manajemen atau kepengurusan persekutuan diserahkan sepenuhnya kepada satu atau beberapa orang selain sekutu (pihak ketiga), *derde-berstuurders* (pengurus-bukan sekutu), dimana pengurus-bukan sekutu ini memiliki wewenang dan kewajiban yang sama seperti sekutu-pengurus, *besturende vennoten*.<sup>700</sup>

Terkait dengan aturan pengurusan, perwakilan dan pertanggung jawaban para sekutu dalam persekutuan, RUU Persekutuan tidak terlalu berubah, hanya saja pengurus persekutuan harus ditentukan dalam akta perjanjian persekutuan.<sup>701</sup> Hal lain yang berbeda dari ketentuan sebelumnya adalah dimuatnya ketentuan tentang bagaimana sekutu pengurus menjalankan pengurusan yaitu dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan persekutuan.<sup>702</sup> RUU Persekutuan mewajibkan sekutu pengurus membuat laporan keuangan persekutuan. Selain itu, hal baru lainnya termuat dalam ketentuan persekutuan komanditer, di mana sekutu komanditer diperbolehkan menjadi pengurus persekutuan komanditer.<sup>703</sup> Ini merupakan

---

<sup>698</sup>Pasal 7.824 NBW.

<sup>699</sup>Pasal 7.813 NBW.

<sup>700</sup>Pasal 7.809 ayat (2) NBW.

<sup>701</sup>Pasal 23 ayat (1) RUU Persekutuan.

<sup>702</sup>Pasal 24 ayat (1) RUU Persekutuan.

<sup>703</sup>Pasal 73 ayat (1) RUU Persekutuan.



perubahan fundamental dari rumusan Pasal 20 ayat (2) KUHD yang menyatakan bahwa sekutu komanditer tidak berwenang mengurus CV atau bekerja dalam CV walau ia dikuasakan sekalipun. Jika ketentuan ini yang akan dirumuskan dalam RUU, maka harus diatur dengan jelas sejauh mana tanggung jawab sekutu komanditer yang ikut dalam tindakan pengurusan dalam CV.

Adapun kewenangan mewakili persekutuan, RUU Persekutuan mengatur hal yang sama dengan ketentuan-ketentuan sebelumnya, yaitu sekutu pengurus dalam persekutuan perdata, tanpa kuasa sekutu lainnya, tidak berwenang mengikat sekutu lainnya dengan pihak ketiga;<sup>704</sup> sedangkan sekutu firma dalam persekutuan firma berwenang mengikat sekutu lainnya dalam perikatan persekutuan;<sup>705</sup> begitu pula dalam persekutuan komanditer, sekutu komplementer berwenang mengikat sekutu komplementer lainnya dengan pihak ketiga.<sup>706</sup>

#### **D. Pembubaran dan Kontinuitas Persekutuan**

Sebagian besar *Wetvoorstel Personenvennootschap* dipenuhi dengan aturan-aturan yang merujuk pada pembubaran sebagian atau seluruhnya dari perusahaan persekutuan dan akibat-akibat hukumnya. *Wetvoorstel Personenvennootschap* menentukan bahwa pembubaran sebagian terjadi dalam hal keluarnya seorang sekutu dari persekutuan yang tidak menyebabkan persekutuan bubar hanya terjadi pembubaran sebagian yang terkait dengan bagian sekutu yang keluar tersebut.<sup>707</sup> *Wetvoorstel Personenvennootschap* juga mengatur sebab-sebab pembubaran yang dilakukan oleh sekutu harus dicantumkan dalam anggaran dasar persekutuan dan menentukan bahwa seluruh ketentuan tersebut bersifat memaksa.<sup>708</sup>

Pasal 7A: 1683 NBW yang berlaku saat ini mengatur bahwa persekutuan bubar ketika salah seorang sekutu mengundurkan diri. Walaupun

---

<sup>704</sup>Pasal 34 ayat (1) RUU Persekutuan.

<sup>705</sup>Pasal 47 ayat (1) RUU Persekutuan.

<sup>706</sup>Pasal 1 ayat (6) RUU Persekutuan.

<sup>707</sup>Pasal 7.818 ayat (1) NBW.

<sup>708</sup>Pasal 7.818 ayat (4) NBW.

ketentuan hukum ini tidak bersifat memaksa, namun dunia usaha menganggap sebagai ketentuan yang berlaku. *Wetvoorstel Personenvennootschap* mengubah ketentuan ini dengan memberikan kemungkinan persekutuan tetap dapat dilanjutkan dalam hal persekutuan hanya terdiri dari dua sekutu dan salah seorang sekutu meninggal maka persekutuan dapat dilanjutkan oleh ahli waris sekutu yang wafat tersebut, dengan syarat hal ini diperjanjikan dalam akta pendirian.<sup>709</sup>

*Wetvoorstel Personenvennootschap* mengatur bahwa bagian sekutu yang keluar pada OV dibagikan kepada para sekutu yang tersisa, dan agar dapat dilakukan penyerahan secara sah bagian sekutu yang akan keluar maka dalam anggaran dasar persekutuan harus dicantumkan ketentuan bahwa para sekutu saling memberikan kuasa yang tidak dapat ditarik kembali kepada sekutu lainnya dalam hal terjadi proses pembagian ini.<sup>710</sup> Hal ini penting terutama dalam hal terjadi kepailitan sekutu yang keluar atau dalam hal pembayaran ganti rugi. Kompensasi yang harus diberikan oleh persekutuan akibat keluarnya sekutu dari persekutuan dengan menyatakan bahwa persekutuan perlu membayar sejumlah uang kepada sekutu yang keluar setara dengan nilai pembagian ekonomi dalam kekayaan persekutuan dimana nilai tersebut ditetapkan dalam anggaran dasar persekutuan dan wajib langsung dibayarkan segera setelah nilai tersebut ditetapkan kecuali ditentukan dalam anggaran dasar bahwa persekutuan dapat membayarnya secara angsuran, dan hal yang sama juga berlaku jika sekutu yang keluar tersebut harus membayar sejumlah uang kepada persekutuan akibat utang persekutuan yang masih menjadi tanggung jawab sekutu yang keluar tersebut;<sup>711</sup>

Sedangkan pada OVR, sekutu yang keluar harus menyerahkan bagiannya kepada sekutu yang tersisa yang dilakukan dengan suatu akta penyerahan, sedangkan ketentuan tentang kewajiban pemberian kuasa yang tidak dapat ditarik kembali dalam hal keluarnya seorang sekutu sebagaimana ditetapkan bagi sekutu OV, berlaku pula pada OVR.<sup>712</sup>

---

<sup>709</sup>*Kamerstukken II 2006/2007, 31 065, No. 3., ps. 7.817 sub bab 1 huruf C NBW. Dalam kasus seperti ini, maka untuk jangka waktu tertentu, persekutuan hanya dapat terdiri dari seorang sekutu.*

<sup>710</sup>7.821 NBW dan pasal 3.186 ayat (1) BW.

<sup>711</sup>7.821 ayat (2) NBW.

<sup>712</sup>Pasal 7.821 ayat (4) NBW.

*Wetvoorstel Personenvennootschap* menetapkan bahwa pembubaran keseluruhan atas perusahaan persekutuan terjadi jika: (i) ditentukan dalam anggaran dasar persekutuan, (ii) disepakati oleh semua sekutu; (iii) seorang atau beberapa orang sekutu keluar dan hanya tinggal satu orang sekutu, dan (iv) ditentukan oleh hakim dalam putusan pengadilan (dalam hal ini dianggap sebagai kondisi yang tak terduga).<sup>713</sup> Sedangkan untuk OVR, pembubaran menyeluruh terjadi apabila terjadi kebangkrutan dimana segala ketentuan tentang likuidasi dan pembagian sisa kekayaan OVR merupakan ketentuan yang bersifat memaksa dengan alasan melindungi kepentingan kreditur.

Likuidasi berakhir pada saat semua pembagian, pembayaran atau utang sebagaimana terlihat dalam neraca perhitungan atau diperintahkan oleh hakim, benar-benar terjadi. Bagi OVR yang penting adalah bahwa pada saat berakhirnya likuidasi, badan hukum tidak lagi ada.<sup>714</sup> Dalam hal pembubaran dan likuidasi, RUU Persekutuan masih menggunakan ketentuan-ketentuan yang sama seperti di dalam KUHPer dan KUHD.<sup>715</sup> CV berakhir apabila jangka waktu pendirian CV habis, barang yang menjadi pokok persekutuan musnah atau perbuatan yang menjadi pokok persekutuan selesai dilakukan, kehendak dari seorang atau beberapa sekutu, dan jika salah seorang sekutu wafat atau diletakkan di bawah pengampuan atau dinyatakan pailit.<sup>716</sup>

Perbedaannya hanya penyebutan untuk “pemberesan” diubah menjadi “likuidasi” dan rumusan pengaturan yang lebih mudah dipahami dibandingkan rumusan sebagaimana dimuat dalam KUHPer dan KUHD. Perbedaan utama terkait ketentuan tentang pembubaran CV antara Belanda dan Indonesia adalah dalam *Wetvoorstel Personenvennootschap* dinyatakan secara jelas bahwa ketentuan-ketentuan tentang pembubaran CV bersifat memaksa, sedangkan dalam RUU Persekutuan tidak dinyatakan secara jelas soal ini.<sup>717</sup>

---

<sup>713</sup>Pasal 7.817 ayat (1) NBW dan pasal 8.820 ayat (1) NBW.

<sup>714</sup>Pasal 7.828 NBW.

<sup>715</sup>Pasal 36 – 37 RUU Persekutuan.

<sup>716</sup>Pasal 40 – 45 RUU Persekutuan.

<sup>717</sup>Pada Pasal 1651 KUHPer diatur bahwa para sekutu dapat mengatur dalam perjanjian pendirian CV agar CV tidak berakhir, apabila salah seorang sekutu meninggal. Berdasarkan pasal ini, maka dalam praktik banyak dijumpai akta pendirian CV yang memuat peraturan serupa, yaitu CV tetap ada dan diteruskan oleh ahli waris sekutu yang wafat.

Berdasarkan paparan proses perubahan peraturan tentang persekutuan baik di Belanda maupun Indonesia, beberapa hal dapat dikemukakan. Pertama baik Belanda maupun Indonesia pada dasarnya tetap mengenal tiga (3) macam bentuk perusahaan persekutuan yaitu persekutuan perdata (*maatschap*), persekutuan firma (*vennootschap onder firma*) dan persekutuan komanditer (*commanditaire vennootschap*). Namun demikian, terdapat perbedaan pengaturan tentang status hukum dari ketiga perusahaan persekutuan tersebut, dimana Belanda memberikan kebebasan kepada pelaku usaha untuk mendirikan perusahaan persekutuan dengan status badan hukum, sementara Indonesia tetap menyatakan bahwa status hukum persekutuan adalah bukan badan hukum. Kemungkinan mendirikan perusahaan persekutuan dengan status badan hukum di Belanda bertujuan memberikan status yang jelas antara kekayaan persekutuan dengan kekayaan pribadi para sekutu karena dengan status badan hukum maka terdapat pemisahan yang jelas antara kekayaan persekutuan dengan kekayaan pribadi para sekutu, sehingga kreditur pribadi sekutu tidak dapat menuntut harta sekutu yang telah dimasukkannya ke dalam persekutuan. Pengaturan ini jelas lebih memberikan perlindungan kepada kreditur persekutuan dalam hal mendapatkan kepastian pembayaran atas piutang yang dimilikinya terhadap suatu persekutuan. Sedangkan Indonesia yang masih bertahan dengan status bukan badan hukum, memberikan pengaturan yang kurang konsisten. Disatu sisi, RUU Persekutuan dengan jelas menyatakan bahwa status hukum perusahaan persekutuan adalah bukan badan hukum, namun disisi lain terdapat pengaturan yang mengharuskan barang yang dimasukkan sekutu baik barang bergerak atau tidak bergerak didaftarkan atas nama persekutuan. Dengan mengharuskan pendaftaran suatu aset atas nama persekutuan, sesungguhnya pembentuk RUU memperlakukan persekutuan sebagai suatu badan hukum yang dapat memiliki harta atau hak dan dapat dibebani dengan suatu kewajiban (Pasal 15 ayat 5 RUU berbunyi bahwa penyerahan pemilikan atas barang bergerak atau tidak bergerak harus di daftar atas nama persekutuan).

Kedua, Belanda menentukan bahwa walaupun perusahaan persekutuan berstatus badan hukum, namun status badan hukum ini tidak berkaitan dengan pertanggung jawaban dari para sekutu di dalamnya karena para sekutu tetap bertanggung jawab secara pribadi, begitu pula untuk *Commanditaire Vennootschap met Rechtspersoonlijkheid* (CVR), para sekutu pengurus tetap bertanggung jawab secara tanggung menanggung. Sifat badan hukum yang tanpa disertai oleh tanggung jawab terbatas ini menimbulkan

pertanyaan besar apakah akan membuat pelaku usaha tertarik. Hal ini mengingatkan setiap pelaku usaha berusaha seoptimal mungkin meminimalisir resiko yang harus dihadapinya dan salah satu cara untuk mengurangi resiko adalah dengan membatasi tanggung jawab. Sekedar pemberian status badan hukum tanpa memberikan pula hak untuk mendapatkan tanggung jawab terbatas, tidak akan berlaku berpengaruh bagi pelaku usaha. Kecuali apabila bentuk perusahaan ini tetap memberikan insentif dari sisi perpajakan yaitu dengan menetapkan *pass-through taxation* sehingga setidaknya perlakuan pajak yang “ramah” ini akan menjadi salah satu faktor pelaku usaha tetap memilih *Openbare Vennootschap met Rechtspersoonlijkheid* (OVR) termasuk *Commanditaire Vennootschap met Rechtspersoonlijkheid* (CVR). Walaupun memang di Belanda pengaturan tentang pajak bagi perusahaan persekutuan sudah jelas. Hal semacam ini tidak menjadi persoalan di Indonesia karena pengaturan dalam RUU Persekutuan tidak berbeda dengan KUHPer dan KUHD lama sehingga tidak mengenal status badan hukum bagi perusahaan persekutuan. Namun demikian, pengaturan pajak terkait dengan perusahaan persekutuan di Indonesia perlu untuk dibahas karena salah satu alasan pelaku usaha memilih bentuk perusahaan persekutuan termasuk CV adalah alasan perpajakan.

Ketiga, pengaturan terkait hubungan hukum antara sekutu dalam *Wetvoorstel Personenvennootschap* lebih rinci dan jelas dibandingkan dengan ketentuan yang sama dalam RUU Persekutuan. Belanda telah merespon dan mengantisipasi perkembangan dunia usaha dimana sekutu pengurus dapat berbentuk perseroan terbatas baik tertutup (*besloten vennootschap*) maupun perseroan terbatas terbuka (*naamloze vennootschap*). Demikian pula RUU Persekutuan yang telah memperjelas bahwa yang dimaksud dengan orang adalah pribadi kodrati (manusia) dan badan hukum. Namun demikian, RUU Persekutuan belum mengatur kemungkinan suatu badan hukum misalnya Perseroan Terbatas menjadi sekutu pengurus atau sekutu komanditer dalam CV. Hal ini bukan sesuatu hal yang aneh sebab baik di Belanda maupun Amerika Serikat, CV yang memiliki sekutu pengurus atau sekutu komanditer yang berbentuk PT sudah biasa. Oleh karena itu, jika Indonesia ingin merespon perkembangan dunia usaha yang begitu pesat maka sebaiknya Indonesia mengantisipasi hal ini dengan cara membuat ketentuan-ketentuan hukum yang jelas sehingga melindungi semua pihak yang terlibat.

Keempat, hal lainnya yang menarik adalah bahwa Belanda walaupun memperkenankan perusahaan persekutuan didirikan dengan status badan

hukum, namun tetap memperbolehkan atau mengakui perusahaan persekutuan didirikan tanpa akta; sedangkan Indonesia mewajibkan semua persekutuan termasuk persekutuan perdata didirikan dengan akta notaris. Namun demikian, tidak ada satu ketentuan pun yang mengatur bagaimana jika terdapat perusahaan persekutuan yang tidak didirikan dengan akta notaris, apakah perusahaan dianggap tidak pernah ada atau batal demi hukum. Selain itu hampir pada setiap aspek perusahaan persekutuan, keterlibatan dan peran notaris sangat terasa. Sesungguhnya peran notaris yang tampak begitu besar dalam RUU Persekutuan ini tidak menimbulkan masalah sepanjang tidak memberatkan atau menambah beban pelaku usaha.

Penerapan *theory of the firm* untuk menjelaskan perubahan status hukum CV dari bukan badan hukum menjadi badan hukum dengan mempertimbangkan hasil wawancara pelaku usaha CV tampak bahwa kedudukan CV yang saat ini bukan menjadi badan hukum sudah cukup membuat pelaku usaha CV nyaman. Hal ini terlihat dari mayoritas pengusaha CV tidak pernah berhadapan dengan masalah hukum dan menginginkan aturan CV sama seperti saat ini saja. Dalam *theory of the firm* yang terkait erat dengan *transaction cost* tentu saja pilihan ini menjadi sangat penting karena pada dasarnya jenis perusahaan yang dipilih pengusaha terkait dengan biaya transaksional sejak pendiriannya, pengelolaan dan berbagai biaya yang terkait dengan usahanya haruslah yang paling efisien saat menentukan pilihan pada badan usaha tertentu.

Dari segi kenyamanan bertransaksi, CV menjadi pilihan yang paling ideal tanpa badan hukum sekalipun. Namun demikian, masih banyak pelaku usaha CV saat ini yang tidak memahami peraturan mendasar dari CV dan untuk menjadi lebih besar dengan permodalan yang lebih kuat tentunya pelaku usaha berbentuk CV justru lebih diuntungkan jika CV diakui sebagai badan hukum sehingga memiliki aset yang terpisah dengan pribadi pemiliknya dan saat bertransaksi dengan sumber permodalan lainnya aset yang dijamin dapat dibatasi pada aset usaha saja. Terkait *teori transaction cost* dihubungkan dengan status CV yang saat ini tidak berstatus badan hukum sehingga *transaction cost*-nya rendah maka hal yang perlu diperhatikan adalah agar ketika pelaku usaha dapat memilih untuk mendirikan CV dengan status badan hukum, proses tersebut tidak akan menyebabkan *transaction cost* meningkat.

Di sisi lain, pelaku usaha cenderung lebih suka untuk mengambil keputusan dengan cara yang lebih sederhana, lebih sedikit orang, hal itulah

yang mungkin membuat pelaku usaha CV saat ini lebih nyaman dengan bentuk usahanya saat ini, karena metode pengurusan yang simpel dan pengambilan keputusan yang sederhana, mungkin yang perlu diperjelas adalah peran sekutu pasif dalam pengambilan keputusan besar pada CV, keterlibatan dan risiko yang akan diterima.

Dalam peraturan juga sebaiknya diatur terkait ukuran usaha CV nantinya yang seharusnya sudah dapat berubah menjadi badan hukum, misalnya ketika aset atau omzet mencapai nilai tertentu, atau transaksi dengan pihak ketiga dalam standar nilai yang tinggi maka dapat dipersyaratkan bentuk badan hukum tertentu untuk melindungi pihak ketiga, selain itu pembatasan ini juga untuk memberi perbedaan perlakuan untuk usaha dengan level mikro, kecil dan menengah agar perlakuan khusus yang memudahkan memang hanya layak diterima untuk pengusaha berskala mikro dan kecil sementara yang berukuran lebih besar saat telah masuk menengah sudah memiliki tanggung jawab untuk menjadi badan hukum yang selayaknya.

Terkait dengan status hukum CV dalam kaitannya dengan penerapan *theory of the firm*, maka sisi positif CV sebagai bukan badan hukum adalah tatacara pendirian yang mudah, biaya pendirian yang relatif lebih rendah, tidak adanya modal minimum, dan pajak yang lebih sederhana karena hanya terkait pada pendapatan pemiliknya saja. Bagi kalangan pengusaha UKM tentunya kemudahan tersebut mengurangi *transaction cost*,<sup>718</sup> namun untuk transaksi-transaksi tertentu terkadang terdapat persyaratan lain terkait dengan bentuk badan usaha yang diperbolehkan berpartisipasi, misalnya untuk lelang atau *tender* tertentu harus menggunakan badan hukum PT sebagai syarat sehingga jika dipaksakan CV justru meningkatkan *transaction cost* karena banyak *opportunity cost* yang terbuang akibat tidak dapat mengikuti pilihan jenis bisnis.

Berdasarkan hasil penelitian *transaction cost* yang harus dikeluarkan oleh pengusaha untuk mengurus pendirian CV berkisar rata-rata antara ratusan Rp. 1 juta hingga Rp. 5 juta, lebih murah jika dibandingkan dengan biaya pendirian PT yang berkisar antara Rp. 10 juta – Rp. 20 juta, dan jelas *transaction cost* bagi CV sebagai bukan badan hukum menjadi lebih rendah.

Dalam hal pengelolaan juga memiliki konsekuensi yang sama, saat CV berstatus bukan badan hukum seperti saat ini tidak terdapat aturan yang


---

<sup>718</sup>Yang dimaksud dengan *transaction cost* adalah termasuk biaya pendirian dan pengelolaan.

mewajibkan struktur tertentu dalam perusahaan sehingga biaya SDM dapat ditekan sangat rendah, sementara jika berbentuk badan hukum akan diperlukan organ perusahaan yang cukup kredibel dan memerlukan pembagian pekerjaan dan wewenang sehingga berdampak pada kenaikan *transaction cost* yang dimiliki CV tersebut.

Sebagai puncak atas *economic analysis of law* yang dipentingkan adalah *welfare maximalization*, yang berdampak bukan hanya pada internal perusahaan namun juga lingkungan eksternal perusahaan, kemudahan prosedur dan kesederhanaan pengelolaan CV sebagai non badan hukum membuat orang memiliki insentif lebih dan lebih termotivasi untuk memulai usaha yang tentunya akan membangkitkan ekonomi masyarakat dengan penyerapan tenaga kerja, dan sumber daya lainnya dari lingkungan sekitarnya.

Biaya (y)



Tabel 2: *Economic Analysis of Law* Status Hukum CV

Aspek	CV non Badan Hukum	CV Badan Hukum	PT
Kepemilikan aset	An. Pribadi	An. Perusahaan Menurunkan risiko kreditur	An. Perusahaan Menurunkan risiko kreditur
Pemisahan harta	Tidak	Pemisahan	Pemisahan
Tanggung jawab pemilik (pemilik adalah penyeter modal) → sekutu pasif	Terbatas	Terbatas	Terbatas



Tanggung jawab manajemen → sekutu aktif	Tidak terbatas	Terbatas	Terbatas
Biaya pengurusan pendirian	Lebih rendah	Lebih tinggi	Sangat tinggi
Modal awal	Bebas	Bebas	Ditentukan

Adapun jika CV menjadi badan hukum, maka dampak perubahan status hukum tersebut adalah:

1. bagi sekutu pengurus akan positif karena tanggung jawab menjadi terbatas dan terdapat pemisahan harta yang jelas antara pemilik dan perusahaan;
2. bagi sekutu komanditer tidak berpengaruh (netral) karena peranan sebagai sekutu komanditer dalam CV memang tidak menentukan;
3. bagi kreditur terdapat jaminan hukum yang lebih pasti, dan lebih dapat dipertanggungjawabkan saat analisis kredit namun demikian, biasanya kreditur berbentuk lembaga formal perbankan sudah memiliki pola manajemen risiko sendiri untuk memitigasi risiko jika harus meminjamkan kepada CV dengan jaminan aset atas nama pribadi, entah dengan meningkatkan *interest rate* atau meminta *nilai collateral* yang jauh lebih tinggi.

Akhirnya, baik Belanda dan Indonesia, sama-sama memiliki kesamaan pandangan bahwa pelaku usaha kecil dan menengah perlu diberikan perhatian yang lebih besar lagi agar mereka dapat meningkatkan peran sertanya sebagai bagian tak terpisahkan dalam pembangunan ekonomi di masing-masing negara. Oleh karena itu, sebagaimana di Belanda, di mana proses pembentukan *Wetvoorstel Personenvennootschap* penuh dengan perdebatan akademis, diharapkan hal yang demikian terjadi pula dalam proses pembentukan RUU Persekutuan di Indonesia.



## B A B V

### STUDI TENTANG CV DI DAERAH CIREBON: HUBUNGAN SEKUTU PENGURUS DAN SEKUTU KOMANDITER

Persekutuan Komanditer (CV) sebagai sebuah bentuk perusahaan diakui oleh masyarakat pelaku usaha di Indonesia khususnya pelaku usaha kecil-menengah,<sup>719</sup> dan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010 jumlah pelaku usaha kecil menengah mencapai 51, 3 juta usaha, yang merupakan 99% dari total pelaku usaha di Indonesia.<sup>720</sup>

Untuk mendapatkan pandangan dan pemahaman pelaku usaha yang memilih CV, penulis melakukan wawancara dengan beberapa pelaku usaha yang berlokasi di Jawa Barat, khususnya Cirebon. Pemilihan lokasi penelitian di Jawa Barat ditetapkan berdasarkan pemilikan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang diterbitkan oleh Departemen Perdagangan yang menyatakan bahwa badan usaha dengan bentuk CV di Jawa Barat menempati urutan kedua terbesar di Indonesia dengan jumlah 8.786 setelah Kalimantan Timur (34.432).<sup>721</sup> Selanjutnya penentuan lokasi Cirebon pada awalnya dilakukan secara acak (*random*) karena jika berada di Cirebon banyak dijumpai perusahaan dengan label “CV”. Setelah ditelusuri lebih lanjut ternyata pelaku usaha yang banyak menggunakan bentuk perusahaan CV adalah pelaku usaha industri rotan mengingat kontribusi eksportir *furniture* berbahan baku rotan sebagian besar atau sebanyak 60% (413 perusahaan) berada di wilayah Cirebon, Jawa Barat.<sup>722</sup>

Berdasarkan data tersebut, penulis kemudian memperoleh data statistik dari Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (ASMINDO) Komisariat Cirebon tentang jumlah perusahaan yang tergabung sebagai anggota ASMINDO dari tahun 2004-2011 yaitu sebanyak 188

---

<sup>719</sup>Indonesia (g), *op. cit.*, ps. 3, pelaku usaha kecil-menengah berdasarkan Surat Izin Usaha Perdagangan adalah pelaku usaha dengan modal kekayaan bersih lebih dari Rp. 50 juta – Rp. 500 juta untuk pelaku usaha kecil dan pelaku usaha dengan modal kekayaan bersih lebih dari Rp. 500 juta – Rp. 10 milyar.

<sup>720</sup>Laporan Badan Pusat Statistik tahun 2009.

<sup>721</sup>Departemen Perdagangan Republik Indonesia, “Laporan Kumulatif Penerbitan Tanda Daftar Perusahaan Periode Januari 2006 – November 2009,”

<sup>722</sup><http://bisnis-jabar.com/index.php/2010/12/foto-kontribusi-ekspor-rotan/>, diunduh 27 Juli 2011.

perusahaan, yang terdiri dari perusahaan berbentuk CV sebanyak 127 perusahaan, berbentuk PT sebanyak 51 perusahaan, dan berbentuk Perusahaan Perseorangan sebanyak 10 perusahaan.<sup>723</sup> Dari 127 perusahaan berbentuk CV tersebut, penulis melakukan wawancara kepada 30 perusahaan atau sekitar 20% yang sebagian besar berada di daerah Tegalwangi dan Plumbon. Dari ke-30 pengusaha tersebut terdapat pengusaha yang telah berusaha dibidang rotan selama 38 tahun, yaitu CV Khalim, sampai dengan pengusaha yang baru mendirikan CV beberapa tahun belakangan ini, misalnya CV Archipelago Exports, yang baru didirikan tahun 2007. Tabel berikut ini memuat identitas pengusaha rotan yang diwawancarai.

Tabel 3: Daftar Pelaku Usaha CV Sebagai Sample Penelitian

<b>No</b>	<b>Nama CV</b>	<b>Pemilik</b>	<b>Berdiri &amp; No. Akta</b>	<b>Alamat</b>
1.	<b>Mekar Sari</b>	H. Sumartja (suami) Hj. Ety Saerah (istri, komanditer)	1988, No.37, 11 Agustus 1988, Bachruddin Hardigaluh, SH	Jl. Raya Tegal Wangi No 85 Cirebon 0813-94682168
2.	<b>Aurora</b>	Hj. Amelia (istri) H. Arif Priabudi (suami, komanditer)	1989, No.21, 19 Agustus 1989, Bachruddin Hardigaluh, SH	Jl. Tegalsari No 6 Cirebon 0231-321282
3.	<b>Khalim</b>	H. Khalim (suami) Hj. Kasimah (istri) Tidak ada sekutu komanditer	1976, No. 67, 20 Januari 1987, Iskandar Wiramihardja, SH	Jl. Raya Tegal Wangi No 489 Km.9 Cirebon 0231-321156
4.	<b>Aksen</b>	H. Solikhin (suami) Hj. Erawati (istri) Tidak ada sekutu komanditer	1986, No. 20, 8 Oktober 1996, Notaris Nelly Amali, SH	Desa Marikangen, Plumbon – Cirebon 0231-322417
5.	<b>Martino Rattan</b>	H. Sumarno (suami) Hj. Siti Ukari (istri)	1990, No. 33, 16 April 1996, Notaris Nelly	Jl. Manao No. 40, Tegalwangi, Cirebon

<sup>723</sup>Asmindo, Komisariat Cirebon, tertanggal 27 Juli 2011.

		Tidak ada sekutu komanditer	Amali, SH	
6.	<b>Indo Grand</b>	H. Djaso Saputra (suami) Nining Runingsih (istri, komanditer)	No. 80, 30 Oktober 2009, Siti Artati Noveriyah, SH	Desa Tegalwangi No. 15 Blok Kerta, Kec. Weru, Cirebon. Telp. 0231-321281
7.	<b>Kotska Adhi Sentosa</b>	Erwin Dwi Setiadi (anak) Toni Handiyono (ayah) Tidak ada sekutu komanditer	2000, No. 22, 27 Oktober 2000, Suhartono Hakim Djajadiputra Jasin, SH	Jln. Pangeran Antasari KM 1 No. 33 Ds. Purbawinangun Kec. Plumbon, Kab. Cirebon. Telp. 0231 – 247389 / 90
8.	<b>Multidimensi</b>	H. Jaime Taguba (suami) Hj. Siti Nurhandiah (istri)	2000, No. 24, 14 April 2000, Gunawan, SH	Jl. Astrapada Seberang Jalan Tol, Kec. Tengah Tani, Cirebon Barat. Telp. 0231-484603
9.	<b>Langgeng Jaya Rattan</b>	H, Agus Yamin (direktur) Hj. Sunengsih (istri, wakil direktur) Tidak ada sekutu komanditer	2001, No. 162, 30 Juli 2001, Notaris Nelly Amali, SH	Jl. Raya Tegalwangi Blok Jalinan, Cirebon Telp. 0231-323773
10.	<b>Mulia Jaya Furniture</b>	Mulyadi (anak) Sri Yenti (anak) Masniah (ibu, komanditer)	2008, No. 5, 14 Juli 1993, Zailasti Zamri, SH, diubah dengan akte No. 85, 27 Maret 2008, Sri Ishana, SH	Jl. Nyi Mas Warnawati No. 35, Cirebon 0231-321419
11.	<b>Zicco Rattan</b>	H. Singgih Prayitno (suami) Hj. Musi Mekani (istri) Tidak ada	1993, No.2, 2 Agustus 2001, Nelly Amali, SH	Jl. Astrapada, Tengah Tani, Cirebon. Telp. 0231-484445

		sekutu komanditer		
1 2.	<b>Latansa Rattan</b>	H. Solihin (suami) Hj. Hanifah (istri, komanditer)	1999, No. 13, 7 Juli 1999, Endi Surdjaja, SH	Jl. Pangeran Antasari Desa Lurah, Plumbon 0231-247367
1 3.	<b>Indotea k Aspen</b>	Didi Kusuma (anak) Amsor (ayah) Tidak ada sekutu komanditer	No. 4, 7 Juni 2006, Endi Surdjaja, SH	Jl. Siliwingi, Blok Cengkaruh No. 79, Ds. Bodesari. Telp. 0231-321593
1 4.	<b>Mulia Citra Mandiri</b>	H. Andi Sukandi (suami) Hj. Yati Herawati (istri, komanditer)	1997, No. 45, 24 Agustus 1998, Nelly Amali, SH	Jl. Pangeran Antasari No. 65 Desa Purbawinangun, Plumbon, Cirebon 0231-322087
1 5.	<b>Anggun</b>	Hj. Sunnah (Ibu, Direktur) Eka Setiawan (Wadir I) Hery Dorozatun (Wadir II) Eddy Sugiharto (Wadir III)  Komanditer: Dewi Rosayanti Dewi Risnayanti	1980, No. 44, 19 Juli 2007, Nelly Amali, SH (setelah H. Ir. Sadina, wafat)	Jl. Nyi Ageng Mantro No. 4 C, Tegalwangi – Cirebon 0231-320615
1 6.	<b>Putra Tunggal Persada</b>	Frans (Direktur) Darunarso (Komanditer)	No. 5, 19 Juli 2007, Maferdy Yulius, SH., SpN., MKn, diubah dengan Akta No. 5, 13 Agustus 2010, Maferdy Yulius, SH., SpN., MKn	Jl. Aspen – Kertasari. Cirebon 0231-322610
1 7.	<b>Sami Jaya</b>	H. Subandi (suami)	1988, No. 40, 12	Jl. Raya Tegalwangi

		Hj. Sumaenah (istri, komanditer) H. Sabur (teman, komanditer)	Agustus 1988, Bachruddin Hardigaluh, SH diubah dengan No. 6, 6 Juni 1996, Dede Harjati, SH	No. 347 KM 10, Plered, Cirebon
1 8.	<b>Tropica</b>	Zaldy Sondjaja Taufik Hidayat (adik ipar) Tidak ada sekutu komanditer	2001, No. 1, 14 Nopember 2002, Ruli Munastuti, SH	Jl. Pangeran Antasari KM 3, Lurah- Plumbon, Cirebon Telp. 0231- 8330160
1 9.	<b>Nusantara Rotan</b>	H. Buchari (direktur) Hj. Sumiati (wakil direktur)  Komanditer: Salim Bagus Makmur P	1976, No. 16, 21 Januari 1988, Sugiarto, SH diubah dengan akte No. 153, 26 Juli 2001, Nelly Amali, SH (Perubahan AD CV)	Jl. Manao No. 139, Tegalwangi, Cirebon 0231-321148
2 0.	<b>Archipelago Exports</b>	Arie Firmansyah (teman) Siti Khodijah (teman, komanditer)	No. 72, 28 Agustus 2007, Siti Artati Noveliah, SH	Jl. Yudhistira, Kedungsana Wetan, Blok Sirom, RT/RW 01/05, Desa Kedungsana, Kec. Plumbon, Cirebon. Telp. 0231-324174
2 1.	<b>Grage Surya Mandiri</b>	Fajar Suyitno Koko Hendrako (teman) Tidak ada sekutu komanditer	1999, No. 50, 25 Februari 1999, Ili Rohaeli, SH	Jl. Fatahilih No. 45, Plered, Cirebon HP. 0813- 95907676
2 2.	<b>Pesona Rattan Nusantara</b>	H. Sudiarto Djaso Saputra (teman)	2002, No. 15, 16 Agustus 2002, Aay Arini Ekaharti, SH	Jl. Bodesari No. 9 Blok Karangmalang RT 007 RW 001, Plumbon, Cirebon
2	<b>La</b>	1.Magma	No. 8, 21 Juni	Desa Astapada

3.	<b>Trans Furnitu re</b>	<p>Junaedy (Direktur utama)  2. Sujoko (Direktur)  3. M. Nasuha (Direktur)  4. Lukman (Direktur)</p> <p>Diubah menjadi:  1. Magma Junaedy sebagai Direktur (sekutu pengurus)  2. Lukman (komanditer)</p>	2005, Attiyah Djahari, SH → diubah dengan Akta No. 23, 28 April 2010, Attiyah Djahari, SH	Blok Nambo Kec. Tengah Tani, Cirebon 0231-490166
2 4.	<b>Larissa Furni Indonesia</b>	<p>1. Magma Junaedy (Direktur utama)  2. Sujoko (Direktur)  3. M. Nasuha (Direktur)  4. Lukman (Direktur)</p> <p>Diubah menjadi:  1. M. Nasuha sebagai Direktur (sekutu pengurus)  2. Sujoko (komanditer)</p>	No. 7, 26 Mei 2004, Attiyah Djahari, SH, diubah dengan Akta No. 24, 28 April 2010, Attiyah Djahari, SH	Desa Parijalan RT 02/01, Plumbon, Cirebon
2 5.	<b>Sumber Alam Rattan</b>	<p>Kadi Kardi (Direktur)  Popo Sapari, Ohim Rustandi, Mulyana Sukmadi</p> <p>Komanditer:  Ruminah dan Soim</p>	No. 3, 20 Juni 1995, Harry Soekrawinata, SH, diubah dengan Akta No. 1, 14 Oktober 2002, Anne Lidyana Bayu Jaya, SH	Jl. Desa Lame RT 01/RW 04, Kec. Leuwimunding, Majalengka, Telp. 0233-510806
2 6.	<b>Ciremai Indah</b>	Rahmat Hidayat (Direktur)	No. 33, 9 Februari	Jl. Pangeran Kejaksan, No.



	<b>Perkasa</b>	Bakiyatun Soleh (Wakil Direktur) Tidak ada sekutu komanditer	1994, Nelly Amali, SH	5 Babakan Sumber, Cirebon. Telp. 0231-8331045
2 7.	<b>Panca Sakti</b>	Lubis Sakti  Komanditer: Yusni Ariefuddin (teman)	No.5, 11 Januari 2005, Lilis Mariati Suwanda, SH	Jl. Blangbong, No. 34 Gombang, Plumbon, Cirebon. Telp. 0813- 12253988
2 8.	<b>Indoxen ia Rattan</b>	Handoko Sukrishna  Komanditer: Sobur Kuswara	No. 1, 7 November 2001, Riena Sabrina, SH	Jl. Sultan Hasanuddin No. 20, Kel. Tukmudal, Kec. Sumber, Cirebon. 0231-208578
2 9.	<b>Kharis ma</b>	1. Ahmad Effendi (Direktur) 2. Mochamad Hardiansyah (Wakil Direktur, keponakan)  Sekutu komanditer: 1. Masduki bin Naku 2. Rojaya (teman)	No. 58, 27 Februari 1989, Popy Kuntari Sutresna, SH Diubah dengan Akta No. 4, 1 September 2003, Nelly Amali, SH, diubah dengan Akta No. 08, 7 Oktober 2010, Idris Abas, SH	Jl. Raya Tegalwangi KM 10, Cirebon. Telp. 0231-321459
3 0.	<b>XYZ<sup>724</sup></b>	H. AM (pengurus)  Komanditer: 1. Hj. NV 2. H. CY (teman)	No. 6, 9 September 1991, Nelly Amali, SH	Jl. Syekh Dzatul Kahfi, Trusmi, Cirebon 0231-320900

Sumber: ASMIDO, Komisariat Cirebon, tertanggal 27 Juli 2011.

<sup>724</sup>Pelaku usaha tidak bersedia diungkapkan identitasnya dalam penulisan disertasi ini, sehingga digunakan nama samaran.

Bab ini akan memaparkan hasil wawancara yang telah dilakukan penulis terhadap 30 (tiga puluh) pengusaha CV di Cirebon yang dilaksanakan pada bulan April - Agustus 2011.<sup>725</sup> Pertanyaan difokuskan untuk mengungkapkan alasan mereka memilih bentuk atau badan usaha CV, bagaimana hubungan sekutu pengurus dan sekutu komanditer dalam pengelolaan CV termasuk bagaimana sistem pembagian laba dan rugi dalam perusahaan, dan tanggung jawab antara sekutu pengurus dan sekutu komanditer.

### A. Gambaran Umum Cirebon

Kabupaten Cirebon merupakan bagian dari wilayah Provinsi Jawa Barat yang terletak dibagian utara dan berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah. Letak daratannya memanjang dari Barat Laut ke Tenggara. Dari permukaan, daratannya dapat dibedakan menjadi dua bagian, pertama daerah dataran rendah umumnya terletak di sepanjang pantai utara pulau Jawa, yaitu Kecamatan Gegecik, Kaliwedi, Kapetakan, Arjawinangun, Panguragan, Klangeran, Cirebon Utara, Cirebon Barat, Weru, Astanajapura, Pangeran, Karangsembung, Waled, Ciledug, Losari, Babakan, Gebang, Palimanan, Plumbon, Depok dan Kecamatan Pabedilan. Sedangkan sebagian lagi termasuk pada daerah dataran tinggi.<sup>726</sup>

Berdasarkan letak geografisnya, wilayah kabupaten Cirebon berada pada posisi 108040'-108048' Bujur Timur dan 6030'-70000' Lintang selatan, yang dibatasi oleh:<sup>727</sup>

- a. Kabupaten Indramayu di sebelah Utara
- b. Kabupaten Majalengka di sebelah Barat Laut
- c. Kabupaten Kuningan di sebelah Selatan, dan
- d. Kotamadya Cirebon dan Kabupaten Brebes di sebelah Timur.

Sebagian besar sample pengusaha CV berada di daerah Tegalwangi dan Plumbon. Industri kerajinan rotan di Kabupaten Cirebon sudah ada sejak

---

<sup>725</sup>Penelitian lapangan telah dilakukan juga pada bulan April 2011 untuk mendapatkan informasi awal tentang pengusaha rotan di Cirebon.

<sup>726</sup><http://www.dissos.jabarprov.go.id>, diunduh 25 Juli 2010.

<sup>727</sup><http://www.cirebonkab.go.id>, diunduh 25 Juli 2010.

tahun 1930-an di Desa Tegalwangi Kecamatan Weru, yang saat ini menjadi sentra industri kerajinan rotan termaju di kabupaten Cirebon. Pada saat itu, produk rotan dipasarkan dari rumah ke rumah. Baru setelah tahun 1940-an, mulai banyak pesanan dari orang-orang Belanda yang bekerja di Cirebon dan sekitarnya.<sup>728</sup> Namun para pengusaha pribumi belum menjual langsung ke pihak pembeli yaitu orang-orang Belanda, tetapi menjualnya kepada toko-toko Cina yang ada di Cirebon. Industri rotan kemudian berkembang pesat secara lokal sekitar tahun 1950-an pada saat pengusaha Tegalwangi bekerjasama untuk menghadapi pengusaha Cina yang pada saat itu menguasai bahan baku rotan.<sup>729</sup> Pada tahun 1982, produk rotan mulai diekspor dan mulai menanjak terus sampai puncaknya pada tahun 1997 ketika krisis ekonomi melanda Indonesia, justru pengusaha rotan di Cirebon menjadi sangat sukses dalam artian materi.<sup>730</sup>

Namun, keadaan mulai berubah ketika tahun 2005 terbit Peraturan Menteri Perdagangan No. 12 /M-DAG/Per/6/2005 tentang Ketentuan Ekspor Rotan<sup>731</sup>. Peraturan ini pada intinya memperbolehkan ekspor bahan baku rotan sehingga bahan baku berkualitas tinggi lebih banyak diekspor akibatnya produk rotan dalam negeri tidak dapat bersaing dengan produk luar khususnya Cina karena tidak mendapatkan bahan baku rotan berkualitas tinggi. Sejak diberlakukannya Peraturan Menteri Perdagangan tersebut, industri rotan Cirebon terus mengalami penurunan ekspor yang dimulai pada tahun 2005, ekspor mencapai US\$120.331 lalu turun pada tahun 2006 menjadi US\$116.800, tahun 2007 menjadi US\$115.292, tahun 2008 menjadi US\$130.726, tahun 2009 hanya mencapai US\$91.631 dan pada tahun 2010 hanya diangka US\$77.485.<sup>732</sup> Hubungan ekspor rotan dengan perusahaan CV ini sangat erat karena kepentingan melakukan ekspor-lah adalah salah satu

---

<sup>728</sup>Hasil wawancara dengan Bapak H. Sumartja, Ketua ASMINDO Komisariat Cirebon, sekaligus pemilik CV Mekar Sari, tertanggal 27 Juli 2011.

<sup>729</sup>*Ibid.*

<sup>730</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Indra Kusuma, Manajer Ekspor CV Khalim, tertanggal 28 Juli 2011.

<sup>731</sup>Indonesia (g), *Peraturan Menteri Perdagangan Ketentuan Ekspor Rotan*, Permen Perdagangan No. 12 /M-DAG/Per/6/2005, tertanggal 30 Juni 2005.

<sup>732</sup>Ayu Lauzuardi Mutmainnah, "Industri Rotan Cirebon Keluhkan Bahan Baku," ≤ <http://www.jurnas.com/new>, diunduh 27 Juli 2011.

alasan para pengusaha memilih bentuk CV dan semua pengusaha yang diwawancarai telah melakukan ekspor.

### **B. Alasan Pemilihan Badan Usaha CV: Sekedar Nama dan Pemenuhan Formalitas Belaka**

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pengusaha CV di Cirebon, terungkap setidaknya terdapat empat (4) alasan pengusaha di Cirebon memilih bentuk badan usaha CV yaitu:

- (i). alasan usaha keluarga sebanyak 30% sebagaimana tampak dari pengakuan CV Nusantara Rotan bahwa alasan memilih CV adalah karena perusahaan ini adalah perusahaan keluarga,<sup>733</sup> atau pengakuan CV Aurora bahwa perusahaan rotan adalah usaha yang bersifat kekeluargaan sehingga bentuk perusahaan yang sesuai dengan usaha keluarga adalah CV.<sup>734</sup>
- (ii). alasan kemudahan prosedur pendirian CV termasuk biaya pendirian yang tidak mahal sebanyak 60%. Kemudahan ini terlihat dari jangka waktu penyelesaian dokumen perusahaan yang cepat tidak lebih dari 1 (satu) bulan dan proses perijinannya hanya sampai tingkat kabupaten. Sebagaimana pernyataan CV Indoxenia Rattan bahwa pendirian CV lebih mudah baik dalam hal proses perijinan maupun persyaratan administrasi yang harus dipenuhi apabila dibandingkan dengan pendirian PT karena pernah sebelumnya ikut mengurus pendirian suatu PT yang menghabiskan waktu cukup lama untuk mendapatkan pengesahan pemerintah.<sup>735</sup> Hal ini juga dikemukakan oleh CV Mekar Sari dengan menyatakan bahwa kemudahan ini terkait dengan proses legalisasi dokumen yang cukup hanya sampai kantor kehakiman setempat.<sup>736</sup> Dari 60% tersebut, sebanyak 22% atau sekitar 4 (empat) CV menyatakan secara jelas bahwa alasan pemilihan bentuk CV adalah karena faktor biaya pendirian yang murah. Kemudahan ini juga termasuk dalam hal

---

<sup>733</sup>Hasil wawancara dengan bapak H. Buchari, pemilik CV Nusantara Rotan, tertanggal 28 Juli 2011.

<sup>734</sup>Hasil wawancara dengan bapak Ade Hariyanto, penanggung jawab Ekspor CV Aurora, tertanggal 29 Juli 2011.

<sup>735</sup>Hasil wawancara dengan bapak Handoko Sukhrisna, pemilik CV Indoxenia Rattan, tertanggal 29 Juli 2011.

<sup>736</sup>Hasil wawancara dengan H. Sumartja, pemilik CV Mekar Sari, tertanggal 26 Juli 2011.

tidak terdapatnya kewajiban untuk menyetorkan modal dalam jumlah tertentu sebagaimana tampak dalam pengakuan CV Kotska Adhi Sentosa yang menyatakan bahwa tidak adanya keharusan modal tertentu menjadi salah satu alasan mereka memilih mendirikan CV karena jumlah modal yang diperlukan untuk mendirikan PT belum tercapai.<sup>737</sup>

- (iii). alasan kemudahan dalam hal pengelolaan atau manajemen CV sebanyak 30% yaitu susunan organisasi perusahaan yang tidak rumit sebagaimana diungkapkan oleh CV Tropica,<sup>738</sup> pengambilan keputusan lebih cepat karena segala sesuatu pemilik sebagai sekutu pengurus yang menentukannya menurut CV Sami Jaya,<sup>739</sup> dan administrasinya lebih sederhana sehingga tidak memerlukan banyak karyawan sebagaimana dikemukakan oleh CV Indoxenia Rattan.
- (iv). alasan keharusan ekspor sebanyak 20% sebagaimana diungkapkan oleh CV Anggun bahwa pada awalnya bentuk perusahaan adalah perusahaan perorangan namun ketika dievaluasi setiap tahun oleh Dinas Pajak Daerah dan pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan, maka disarankan berubah menjadi CV agar perusahaan dapat melakukan ekspor.<sup>740</sup> Pernyataan yang sama juga dikemukakan oleh CV Sumber Alam Rattan bahwa untuk melakukan ekspor pada saat itu pilihannya antara CV atau PT.<sup>741</sup>

Dari hasil wawancara ini, terungkap bahwa sebagian besar alasan pemilihan bentuk CV sebagai badan usaha adalah alasan kemudahan proses pendirian sebagaimana diungkapkan pula oleh CV Grage Surya Mandiri yang menyatakan bahwa ia memilih bentuk CV karena lebih “simple” atau praktis

---

<sup>737</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Toto Susanto, penanggung jawab Ekspor CV Kotska Adhi Sentosa, tertanggal 6 Juli 2011.

<sup>738</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Zaldy Sondjaja, pemilik CV Tropica, tertanggal 26 Juli 2011.

<sup>739</sup>Hasil wawancara dengan Bapak H. Subandi, pemilik CV Sami Jaya, tertanggal 27 Juli 2011.

<sup>740</sup>Hasil wawancara dengan Bapak H. Otong Ibrahim, penanggung jawab Ekspor CV Anggun, tertanggal 27 Juli 2011.

<sup>741</sup>Hasil wawancara dengan H. Kadi Kardi, pemilik CV Sumber Alam Rattan, tertanggal Agustus 2011.

dalam proses pendirian dan pengurusannya,<sup>742</sup> atau CV Latansa Rattan yang menyatakan pemilihan karena lebih mudah dalam proses pembuatannya (pendiriannya).<sup>743</sup> Sedangkan alasan pemilihan bentuk usaha CV sebagai usaha keluarga contohnya terungkap dalam penjelasan H. Solikhin, pendiri dan pemilik CV Aksan yang menyatakan alasannya memilih CV karena rotan adalah usaha keluarga dan tidak ingin memasukkan pihak diluar keluarga sehingga ketika mendirikan CV ia mengajak istri sebagai pendiri.<sup>744</sup>

Pendapat yang sama juga terlihat dari CV Pesona Rattan Nusantara yang menyatakan bahwa bentuk usaha untuk keluarga yang biasa digunakan adalah CV.<sup>745</sup> Selain itu, CV dipilih karena usaha keluarga terlihat pula dalam penjelasan H. Sumartja ketika melakukan pembagian laba atau rugi yaitu secara kekeluargaan karena CV ini adalah usaha suami istri,<sup>746</sup> atau penjelasan H. Subandi pemilik CV Sami Jaya yang menyatakan bahwa pembagian laba ditentukan seperti layaknya dalam rumah tangga dimana diskresi pembagian laba terletak pada H. Subandi sendiri.<sup>747</sup> Selanjutnya alasan pemilihan bentuk CV karena kemudahan dalam pengelolaannya atau manajemennya terlihat dari penjelasan CV Mulia Jaya Furniture yang menyatakan ia memilih bentuk CV karena lebih mudah mengurusnya.<sup>748</sup> Sedangkan alasan memilih CV karena keharusan ekspor tampak dari pernyataan H. Sumarno, pemilik CV Martino Rattan yang menyatakan bahwa pada saat hendak mendirikan CV dan agar dapat melakukan ekspor maka perusahaan yang didirikan harus badan hukum dan badan hukum yang lebih sederhana adalah CV dibandingkan PT.<sup>749</sup>

---

<sup>742</sup>Hasil wawancara dengan pemilik CV Grage Surya Mandiri, Fajar Suyitno, 29 Juli 2011.

<sup>743</sup>Hasil wawancara dengan pemilik CV Latansa Rattan, Drs. A. Solikhin, tertanggal 29 Juli 2011.

<sup>744</sup>Hasil wawancara dengan pemilik CV Aksan, H. Solikhin, tertanggal 28 Juli 2011.

<sup>745</sup>Hasil wawancara dengan Manajer Marketing CV Pesona Rattan Nusantara, Bapak Anto, S.E., tertanggal 29 Juli 2011.

<sup>746</sup>Hasil wawancara dengan pemilik CV Mekar Sari, H. Sumartja, tertanggal 27 Juli 2011.

<sup>747</sup>Hasil wawancara dengan pemilik CV Sami Jaya, H. Subandi, tertanggal 28 Juli 2011.

<sup>748</sup>Hasil wawancara dengan Manajer Ekspor CV Mulia Jaya Furniture, Heri, tertanggal 28 Juli 2011.

<sup>749</sup>Hasil wawancara dengan pemilik CV Martino Rattan, H. Sumarno, tertanggal 29 Juli 2011.

Penjelasan CV Martino Rattan yang menyatakan CV sebagai badan hukum menunjukkan bahwa yang bersangkutan tidak memahami perbedaan antara badan usaha dan badan hukum.

*Reiner Kraakman dkk* dalam “The Anatomy of Corporate Law” menjelaskan secara teoritis bahwa pelaku usaha memilih perusahaan yang berbentuk korporasi,<sup>750</sup> dengan memperhatikan beberapa kriteria atau karakteristik berikut ini<sup>751</sup>: (i). *legal personality*, (ii). *limited liability*, (iii). *transferable shares*, (iv). *delegated mandate under a board structure*, dan (v). *investor ownership*.

Memang dalam *market economies*, kelima kriteria tersebut dimiliki oleh semua perusahaan berskala besar, namun demikian sebagian besar perusahaan patungan berskala kecil pun (*small jointly-owned firms*) dalam beberapa hal memiliki beberapa kriteria tersebut.<sup>752</sup>

Sedangkan berdasarkan Teori Hukum Organisasi Perusahaan, pemilihan bentuk perusahaan ditentukan berdasarkan beberapa faktor diantaranya adalah<sup>753</sup>:

1. proses pendirian dan permodalan,
2. jumlah pemilik
3. keterlibatan pemilik dalam manajemen perusahaan, dan
4. tanggung jawab pemilik perusahaan.

Ke-empat faktor ini akan diterapkan untuk menganalisis pemilihan bentuk CV oleh pengusaha rotan di Cirebon sebagai berikut.

---

<sup>750</sup>Dalam hukum perusahaan, Indonesia mengacu kepada Perseroan Terbatas karena *Corporation* yang dimaksudkan oleh Kraakman adalah perusahaan berbadan hukum. Dalam Bryan A. Gardner, *ed., op. cit.*, p. 147, *corporation* adalah

*“an entity (usually a business) having authority under law to act as a single person distinct from the shareholders who own it and having rights to issue stock and exists indefinitely; a group or succession of persons established in accordance with legal rules into a legal or juristic person that has legal personality distinct from the natural persons who make it up, exists indefinitely apart from them, and has the legal powers that its constitution gives it.”*

<sup>751</sup>John Armour, Reinier Kraakman and Henry Hansmaam, *op. cit.*, p. 1. Arthur R. Pinto menyatakan *“factors that often influence the choice are the need for limited liability, free transferability of interests, continuity of existence, centralized management, costs, acces to capital and taxation.”* Lihat: Arthur R. Pinto and Douglas M. Branson, *op. cit.*, p. 5.

<sup>752</sup>*Ibid.*, p. 2.

<sup>753</sup>Diane M. Baldwin and Frances B. Whiteside, *Introduction to Business Organizations*, (Texas: Peason Publication Company USA, 1995), p. 20 – 23.

### 1. Kemudahan dalam Proses Pendirian Perusahaan

Alasan untuk memilih suatu bentuk perusahaan biasanya ditentukan oleh kemudahan dalam proses pendiriannya. Pendirian suatu perusahaan persekutuan dapat dilakukan baik secara lisan (seketika) atau secara formal yaitu dengan membuat akta pendirian baik dibawah tangan maupun dihadapan notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 1624 KUHPer yang menyatakan bahwa persekutuan mulai berlaku sejak saat perjanjian, jika dalam perjanjian ini tidak telah ditetapkan suatu saat lain.<sup>754</sup> Dalam hal CV, mengingat CV (termasuk Firma) adalah bentuk khusus dari *maatschap* sebagaimana diatur dalam KUHPer maka kekhususan yang ada dalam CV harus diberitahukan kepada pihak luar dengan siapa CV melakukan hubungan hukum. Oleh karena itu, dimuatlah Pasal 22 KUHD yang menyatakan bahwa setiap persekutuan dengan firma (termasuk CV, tambahan dari penulis) harus didirikan dengan akta otentik, akan tetapi ketiadaan akta yang demikian tidak dapat dikemukakan untuk merugikan pihak ketiga.<sup>755</sup>

Ini berarti akta pendirian CV berfungsi sebagai alat bukti dari keberadaan CV dengan segala kekhususannya yang sekurang-kurangnya harus diketahui oleh pihak ketiga yaitu terkait dengan identitas para sekutu, maksud dan tujuan CV, sekutu yang tidak boleh mewakili CV (jika ada) dan saat mulai dan berakhirnya CV.<sup>756</sup> Akte Pendirian CV yang telah dibuat oleh notaris tersebut untuk dapat berlaku kepada pihak ketiga harus didaftarkan ke pengadilan negeri tempat dimana CV berada dan diumumkan dalam Berita Negara, dan jika hal ini tidak dilakukan maka ketentuan-ketentuan di dalam anggaran dasar CV tidak dapat diberlakukan kepada pihak ketiga dan CV akan dianggap sebagai CV yang umum yang bergerak disegala bidang usaha, berdiri untuk jangka waktu tak terbatas dan semua sekutu pengurus berwenang melakukan tindakan hukum untuk mengikat CV dengan pihak ketiga.<sup>757</sup>

Dari hasil wawancara sebanyak 60% pengusaha rotan menyatakan alasan kemudahan dalam proses pendirian sebagai salah satu alasan memilih CV. Kemudahan pendirian ini termasuk dalam hal biaya pendirian

---

<sup>754</sup>R. Subekti & R. Tjitrosudibio, *op. cit.*, hal. 427.

<sup>755</sup>*Ibid.*, hal. 11.


<sup>756</sup>Pasal 25 KUHD.

<sup>757</sup>Pasal 27 – 29 KUHD.



perusahaan yang tidak terlalu mahal yaitu rata-rata biaya pendirian suatu CV menurut 53% pengusaha berkisar antara 1-5 juta, sebanyak 20% menyatakan berkisar antara 5-10 juta, sebanyak 10% dibawah 1 juta, dan hanya 7% yang menyatakan biaya pendirian CV di atas 10 juta, yaitu CV Archipelago Exports dan CV Pesona Rattan Nusantara.

Namun terdapat pula CV yang sama sekali tidak mengeluarkan biaya pendirian (10%), yaitu CV Mekar Sari, CV Aksen dan CV Indoxenia karena segala dokumen perijinan dibantu oleh relasi atau kenalan (10%). Kemudahan proses pendirian dan biaya yang terjangkau dalam pendirian CV juga dibenarkan oleh notaris.<sup>758</sup> Sebagai gambaran panduan biaya untuk pendirian badan usaha yang meliputi CV, Firma, dan UD di daerah Jawa Barat berkisar antara Rp. 1.000.000 untuk honor minimal pembuatan akta notaris, sekitar Rp. 3.500.000 untuk biaya pengurusan badan usaha yang meliputi pendaftaran di Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Barat, Permohonan NPWP, SIUP dan SITU.<sup>759</sup>



## 2. Jumlah Pemilik Perusahaan

Sebanyak 50% pendiri dan pemilik CV berasal dari perusahaan perseorangan yaitu kebanyakan didirikan oleh suami sehingga sejak awal

<sup>758</sup>Hasil wawancara dengan Notaris Nelly Amali, SH, wilayah kerja Cirebon, tertanggal 27 Juli 2011. Hal yang sama juga disampaikan oleh Notaris Afini Suri, SH., MKn, wilayah kerja Jakarta; dan Notaris Kurniati, SH dengan wilayah kerja Tangerang.

<sup>759</sup>Honor Pembuatan Akta Notaris – PPAT Depok, Jawa Barat dan Biaya Pengurusan, Terhitung Juni 2007 diterbitkan oleh Ikatan Notaris Indonesia – Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Depok, Jawa Barat.

memang pengemban hak dan kewajiban dalam perusahaan adalah satu orang yaitu pemilik dan pendiri perusahaan. Ketika berubah bentuk menjadi CV, perusahaan harus memiliki dua (2) jenis sekutu yaitu sekutu pengurus dan sekutu komanditer.<sup>760</sup> Pendiri dan pemilik awal perusahaan menjadi sekutu pengurus dan selanjutnya mereka memasukkan pihak keluarga lainnya yaitu istri atau anak sebagai sekutu komanditer, sebanyak 7% hubungan antara sekutu pengurus dan sekutu komanditer adalah saudara kandung atau saudara karena perkawinan yaitu pada CV Tropica dan CV Kharisma. Adapun sisanya yaitu sekitar 43% atau 13 CV, antara sekutu pengurus dan sekutu komanditer tidak memiliki hubungan keluarga melainkan berdasarkan hubungan pertemanan, misalnya CV Archipelago Exports dan CV Grage Surya Mandiri. Hal ini tampak pada penjelasan Siti Khadijah bahwa sebelum membentuk CV Archipelago Exports, dirinya dan pendiri lainnya yaitu Arif Firmansyah telah bekerjasama dalam suatu proyek lain dan merasa cocok serta telah lahir rasa percaya diantara mereka sehingga sepakat untuk mendirikan CV Archipelago Exports.


Pemilihan istri, anak atau saudara untuk menduduki posisi sekutu komanditer menunjukkan bahwa pendiri CV ingin tetap mempertahankan kontrolnya atas perusahaan sebagaimana dinyatakan secara tegas oleh H. Subandi, pendiri dan pemilik CV Sami Jaya, bahwa alasan pengelolaan perusahaan berada ditangannya adalah karena ia dapat melakukan pengelolaan perusahaan sesuai dengan kehendaknya sendiri dan tidak ingin keputusannya diganggu gugat oleh pihak lain. Selain itu menunjukkan rasa kepercayaan (*trust*) yang tinggi dengan memilih anggota keluarga sendiri agar kekayaan yang dihasilkan dari perusahaan tersebut tetap berada dalam kekuasaan pribadi pendiri yang dalam hal ini masih dalam hubungan keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara, dijumpai bahwa sebanyak 37% hubungan sekutu pengurus dengan sekutu komanditer adalah suami-istri, 13% adalah hubungan anak-ayah/ibu, 7% hubungan saudara, dan sebanyak 43% hubungan pertemanan. Ketika sebagian pengusaha rotan CV memasukkan istri atau anaknya sebagai sekutu komanditer, apakah hal ini diperbolehkan menurut ketentuan yang berlaku? Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) memang tidak menyatakan secara tegas tentang hal ini, namun dapat

---

<sup>760</sup>Pasal 19 KUHD.

dipahami dari apa yang pembentuk UU maksudkan dengan CV sebagaimana tercermin dalam pasal-pasal berikut ini. Pasal 19 (1) KUHD:



“Perseroan secara melepas uang yang juga dinamakan persekutuan komanditer, didirikan antara satu **orang** atau beberapa sekutu yang secara tanggung-menanggung bertanggung-jawab untuk seluruhnya pada pihak satu, dan satu **orang** atau lebih sebagai pelepas yang pada pihak lain (huruf tebal dari penulis).”

Orang atau sekutu dalam Pasal 19 (1) KUHD mengacu baik kepada pribadi kodrati (manusia) dan pribadi hukum (badan hukum) sebagai subyek hukum atau pengemban hak dan kewajiban, termasuk dapat memiliki harta kekayaan sendiri. Hal ini tidak menjadi persoalan untuk pribadi hukum karena status harta kekayaan pribadi hukum tersebut berbeda dengan harta kekayaan anggotanya. Namun, ketika pribadi kodrati atau orang mengacu kepada sekutu komanditer yang adalah istri atau anak dari pendiri atau pemilik CV maka timbul pertanyaan apakah istri atau anak tersebut memiliki harta kekayaan yang terpisah dengan harta kekayaan si suami atau ayah yang merupakan pendiri dan pemilik serta menjadi sekutu pengurus CV?

Pembahasan ini harus dikaitkan dengan persoalan harta kekayaan sekutu karena salah satu unsur suatu persekutuan termasuk CV adalah kewajiban sekutu untuk memberikan kontribusi atau inbreng baik dalam bentuk uang, barang, keahlian/skill atau tenaga sebagaimana diatur dalam Pasal 1619 ayat (2) KUHP. Bahkan, sekutu komanditer dalam CV wajib memberikan inbreng berupa uang sebagaimana istilah yang juga dilekatkan pada dirinya yaitu sekutu “pelepas uang”.

Mengingat unsur inbreng atau pemasukan dalam suatu persekutuan termasuk CV adalah unsur yang bersifat esensi sehingga tidak akan terbentuk suatu persekutuan atau CV jika unsur ini tidak terpenuhi. Jika seorang istri atau anak yang berstatus sekutu komanditer tidak memiliki modal uang atau barang sebagai aset pribadinya yang terpisah dari aset suami atau ayah/ibunya, bagaimana mungkin ia dapat memasukkan modal uang dalam persekutuan?

Dengan demikian, penulis berpendapat bahwa yang dimaksudkan oleh UU ketika menentukan adanya sekutu pengurus dan komanditer adalah terdapatnya aset yang cukup untuk menjadi jaminan bagi kreditur CV. Apabila sekutu komanditer yang memiliki hubungan kekeluargaan seperti di atas memiliki harta kekayaan yang terpisah dengan harta kekayaan suami atau orangtua, misalnya bagi suami-istri terdapat pemisahan harta kekayaan, hal ini tidak menjadi persoalan.

Selain itu, jika ditinjau dari asal mula terbentuknya CV yang merupakan bentuk kerjasama dimana satu pihak, yang memiliki kekayaan sendiri, “mempercayakan uangnya” kepada pihak lain sebagaimana telah dijelaskan dalam Bab II penulisan ini, maka pendapat penulis tentang kekayaan terpisah yang harus dimiliki oleh sekutu komanditer bukan sesuatu yang aneh. Penulis berpendapat bahwa CV yang memiliki hubungan keluarga diantara sekutu pengurus dan sekutu komanditer (suami-istri) pada hakekatnya adalah perusahaan perseorangan karena modal dan aset kekayaan hanya berasal dari satu orang saja, kecuali jika diantara suami-istri mempunyai perjanjian pemisahan harta.

Saat ini, untuk beberapa perbuatan hukum, pihak lain yang berhubungan dengan CV yang memiliki hubungan keluarga diantara sekutu pengurus dan sekutu komanditer mewajibkan CV tersebut memasukkan orang lain sebagai sekutu komanditer. Hal ini tampak pada pengalaman CV Sami Jaya yang didirikan oleh H. Subandi sebagai sekutu pengurus dan istrinya Hj. Sumaerah sebagai sekutu komanditer. Ketika CV Sami Jaya bermaksud mendapatkan pinjaman dari bank, sebagai persyaratan mendapatkan kredit tersebut, CV Sami Jaya harus memasukkan orang lain sebagai sekutu komanditer selain istrinya.<sup>761</sup> Akhirnya masuk H. Sabur sebagai sekutu komanditer namun ia tidak memberikan kontribusi apapun ke dalam CV Sami Jaya. Dengan kata lain, CV Samijaya hanya menggunakan nama H. Sabur

---

<sup>761</sup>Akta Pendirian CV Sami Jaya No. 40 tanggal 12 Agustus 1988, Notaris Bacruddin Hardigaluh, SH yang diubah oleh Akta No. 6 tanggal 6 Juni 1996, Notaris Dede Harjati, SH.

saja karena hal ini dilakukan sekedar untuk memenuhi formalitas belaka.<sup>762</sup> Pasal 5 Akta Pendirian CV Sami Jaya menyatakan bahwa Tuan Sabur masuk dan diterima sebagai pesero dalam perseroan dengan memasukkan bagiannya/hartanya dalam perseroan yang akan ternyata dari buku-buku perseroan.<sup>763</sup> Berdasarkan hal ini dapat disimpulkan bahwa yang dikehendaki oleh pihak lain, dalam hal ini pihak bank, adalah adanya orang lain yang tidak memiliki hubungan keluarga sebagai sekutu komanditer dalam CV. Jika memang undang-undang menghendaki suami atau istri menjadi sekutu dalam suatu CV yang sama maka seharusnya keberadaan istri H. Subandi sebagai sekutu komanditer tidak menjadi masalah karena telah memenuhi syarat dua (2) orang. Selain itu, sekutu komanditer tidak akan berperan dalam pengurusan CV dan hanya memiliki tanggung jawab terbatas.

Berdasarkan hal ini dapat disimpulkan bahwa persyaratan pihak bank agar CV Sami Jaya memasukkan orang lain sebagai sekutu komanditer adalah karena pihak bank mengetahui bahwa CV adalah suatu bentuk kerjasama dua (2) orang atau lebih yang berdiri sendiri atau memiliki pemisahan harta. Sesungguhnya apa yang disyaratkan oleh pihak bank dalam kasus CV Sami Jaya tidak melindungi kepentingan pihak bank sendiri karena CV Sami Jaya hanya memasukkan sekutu komanditer yaitu H. Sabur yang secara hukum memiliki tanggung jawab terbatas. Artinya, jika CV Sami Jaya tidak dapat mengembalikan pinjaman bank, maka bank hanya dapat menuntut harta pribadi H. Subandi sebagai satu-satunya sekutu pengurus dalam CV Sami Jaya. Dengan demikian keberadaan H. Sabur dalam CV Sami Jaya tidak memiliki pengaruh apapun kepada pihak bank. Seharusnya pihak bank mensyaratkan adanya sekutu pengurus/komplemen selain H. Subandi sehingga kepentingan pihak bank, yaitu pengembalian pinjaman dari CV Sami Jaya, dapat lebih terjamin karena setidaknya terdapat 2 (dua) orang pengurus yang memiliki harta pribadi sebagai jaminan atas pinjaman pihak bank, atau terdapatnya pemisahan harta diantara sekutu pengurus sebagai jaminan pinjaman dari pihak bank.

Terkait dengan unsur *inbreng* (pemasukan) sekutu dalam CV, hasil wawancara juga mengungkapkan bahwa sebanyak 53% sekutu komanditer

---

<sup>762</sup>Hasil wawancara dengan H. Subandi, pemilik dan sekutu pengurus CV Sami Jaya.

<sup>763</sup>No. 6 tanggal 6 Juni 1996 tentang Pemasukkan Pesero serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV Sami Jaya, oleh Notaris Dede Harjati.

tidak memberikan *inbreng* atau modal dalam bentuk uang atau barang, sebanyak 30% memang tidak memiliki sekutu komanditer dan sebanyak 17% sekutu komanditer (menurut akta pendirian) ikut juga memberikan modal uang, misalnya pada CV Aurora, H. Arif, suami sebagai sekutu komanditer memberikan modal dan Hj. Amelia memberikan modal uang dan tenaga/keahlian.

Pada CV Archipelago Exports, baik Tuan Arief dan Ibu Siti Khadijah, keduanya memberikan modal uang dan tenaga dan keduanya ikut terlibat dalam perusahaan sebagai sekutu pengurus. Namun ada pula sekutu komanditer yang tidak menyetorkan uang sebagai *inbreng* dalam CV. Misalnya CV Sami Jaya yang walaupun Pasal 5 Akta Pendirian CV menyatakan bahwa H. Sabur masuk menjadi sekutu komanditer dengan modal yang akan ternyata dalam pembukuan perusahaan, namun pada kenyataannya, H. Sabur tidak menyetorkan apa-apa, dan ini memang telah disepakati baik oleh H. Subandi maupun H. Sabur. Sehingga CV Sami Jaya tetap masih dimiliki seluruhnya oleh H. Subandi, dan apakah H. Sabur mendapat bagian keuntungan CV atau tidak, semuanya tergantung pada diskresi H. Subandi. Ketentuan tentang modal dalam Akta Pendirian CV sangat sederhana padahal seharusnya lebih jelas apalagi tentang modal yang dimasukkan oleh sekutu komanditer. Ketentuan-ketentuan tersebut adalah bahwa “Modal perseroan tidak ditentukan besarnya dan selalu dapat dilihat dalam buku-buku perseroan, juga bagian masing-masing pesero dalam modal perseroan.”<sup>764</sup>

Dalam CV Sami Jaya di atas terdapat Hj. Sumaenah dan H. Sabur sebagai sekutu komanditer, namun *inbreng* atau pemasukan kedua sekutu komanditer tersebut tidak diatur secara jelas. Bandingkan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Akta Pendirian CV Tropica sebagai berikut.<sup>765</sup>

“Pesero Tuan Zaldy Sondjaja diatas memasukkan modal selain uang kedalam perseroan juga berupa sarana, prasarana tempat dan fasilitas pendukung usaha perseroan, sedangkan pesero Tuan Taufik Hidayat memasukkan modal berupa uang dan keahliannya.”

---

<sup>764</sup>Pasal 4 ayat (1), Akte Pendirian Perseroan Komanditer CV Mekar Sari, No. 37 tanggal 11 Agustus 1988, Notaris Bachruddin Hardigaluh, SH.

<sup>765</sup>Pasal 4, Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV Tropica, No. 1 tanggal 14 November 2002, Notaris Ruli Munastuti, SH.

Jika dicermati, rumusan pengaturan modal pada Akta Pendirian CV Tropica masih lebih jelas dibandingkan dengan rumusan pengaturan modal pada Akta Pendirian CV Sami Jaya dan lain-lainnya. Tercampurnya keuangan perusahaan dengan keuangan keluarga merupakan salah satu masalah yang dihadapi oleh pelaku usaha kecil-menengah dalam hal permodalan.<sup>766</sup> Penulis berpendapat bahwa rumusan permodalan dalam CV harus diperbaiki untuk memperjelas hak dan kewajiban masing-masing sekutu dan lebih memudahkan proses pemberesan atau likuidasi jika terdapat sekutu yang keluar.

### 3. Keterlibatan Pemilik dalam Manajemen Perusahaan

Alasan lain dalam menentukan bentuk perusahaan adalah apakah pendiri dan pemilik perusahaan ingin terlibat dalam kegiatan perusahaan sehari-hari atau tidak. Alasan untuk terlibat secara langsung dalam pengelolaan CV dapat disebabkan beberapa faktor di antaranya faktor ekonomi dalam arti sebagai pemilik dan pengurus CV, sekutu tersebut akan mendapatkan lebih banyak bagian laba dalam CV. Faktor kepercayaan maksudnya dengan terlibat langsung pemilik akan merasa yakin bahwa perintah dan arahnya dijalankan dengan baik oleh para karyawannya. Faktor pendidikan di mana pemilik merasa latar belakang pendidikannya akan mendukungnya untuk melakukan fungsi manajerial CV yang didirikannya. Serta, faktor kepemilikan, yaitu pendiri merasa ikut memiliki CV sehingga ingin ikut dalam pengelolaannya untuk memastikan bahwa CV dijalankan sesuai dengan kehendaknya.

Berdasarkan hasil wawancara, tampak bahwa 100% pengusaha rotan Cirebon terlibat dalam manajemen perusahaan karena awal mula berdirinya CV berasal dari perusahaan perorangan sehingga tidak mengherankan apabila para pengusaha Rotan tersebut tetap ingin terlibat dalam pengelolaan CV. Bahkan beberapa CV yang diwawancara secara terbuka menyatakan bahwa masuknya pihak lain sebagai sekutu komanditer ketika mendirikan CV hanyalah untuk memenuhi persyaratan pendirian CV yaitu minimal 2 (dua) orang sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Lubis Sakti, pemilik dan satu-satunya sekutu pengurus CV Panca Sakti, bahwa dirinya “meminjam” nama temannya sebagai sekutu komanditer dalam akta pendirian CV sekedar untuk

---

<sup>766</sup>Ina Primiana, *Menggerakkan Sektor Riil UKM dan Industri*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hal. 4.

memenuhi formalitas persyaratan pendirian CV.<sup>767</sup> Pengakuan serupa juga tampak dari Bapak Handoko Sukrishna CV Indoxenia yang menyatakan: "... teman saya, Sobur Kuswara, tidak ikut mengurus atau memiliki CV karena hanya dipakai namanya saja".<sup>768</sup>

Persekutuan Komanditer (CV) adalah suatu bentuk kerjasama yang memiliki dua (2) macam sekutu yaitu sekutu pengurus dan sekutu komanditer dimana sekutu yang bertanggung jawab penuh atas jalannya dan kewajiban perusahaan adalah sekutu pengurus dan sekutu yang hanya bertanggung jawab terbatas dan oleh karenanya tidak boleh ikut dalam pengelolaan CV adalah sekutu komanditer.<sup>769</sup>

Bagaimana jika kedua sekutu ingin menjadi sekutu pengurus? Dalam hal ini, seharusnya bukan CV yang didirikan melainkan bentuk perusahaan Firma yang memungkinkan semua sekutu terlibat atau berpartisipasi dalam manajemen perusahaan. Sayangnya saran semacam ini jarang diberikan kepada pengusaha pada saat ingin mendirikan perusahaan. Hal ini terungkap dari pengakuan dari CV Panca Sakti bahwa: "... bentuk badan usaha dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon hanya ada CV dan PT, dan tidak pernah dengar badan usaha Firma. Jadi dibandingkan PT, saya memilih CV walaupun untuk memenuhi persyaratannya saya meminjam nama teman saya sebagai sekutu komanditer." Bahkan Ibu Siti Khadijah, CV Archipelago Exports, secara terbuka menyatakan bahwa dirinya pernah mendengar bentuk usaha Firma namun dalam pandangannya Firma hanyalah bentuk perusahaan yang lebih kecil dibandingkan dengan CV, suatu pandangan yang keliru menurut penulis karena sebenarnya perbedaan utama suatu Firma dan CV hanya terletak pada jenis atau macam sekutunya yaitu jika hanya terdapat sekutu pengurus maka ia berbentuk Firma, sedangkan jika terdapat jenis sekutu pengurus dan komanditer maka ia berbentuk CV.<sup>770</sup> Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak semua pelaku usaha mengerti "aturan main" dalam CV, dan disinilah notaris, khususnya di daerah, memiliki peran

---

<sup>767</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Lubis Sakti, CV Panca Sakti, tertanggal Agustus 2011.

<sup>768</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Handoko Sukrisna, CV Indoxenia, tertanggal Agustus 2011.

<sup>769</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Arikanti Natakusumah, SH., Notaris, tertanggal 5 Februari 2011.

<sup>770</sup>Pasal 19 ayat (2) *jo.* Pasal 19 *jo.* Pasal 16 KUHD.



penting untuk memberikan pemahaman yang benar kepada klien yang meminta bantuan jasanya ketika akan mendirikan suatu perusahaan untuk tidak hanya membacakan ketentuan-ketentuan yang tertulis dalam suatu akta tetapi juga memberikan pengertian kepada klien yang bersangkutan sebagaimana diungkapkan oleh 50% pengusaha CV.<sup>771</sup>

#### 4. Tanggung Jawab Pemilik Perusahaan

Alasan penting lainnya dalam penentuan suatu perusahaan terkait dengan tanggung jawab yang diemban oleh pemilik perusahaan. Pada prinsipnya bentuk tanggung jawab pemilik perusahaan hanya 2 (dua) yaitu tanggung jawab terbatas dan tidak terbatas atas segala kerugian yang diderita oleh perusahaan.

Prinsip tanggung jawab terbatas dalam suatu perusahaan merupakan karakteristik utama dari perusahaan dengan status badan hukum, yaitu anggota atau pengurus dalam perusahaan berbadan hukum tidak bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh perusahaan. Hanya perusahaan yang bertanggung jawab dalam hal ini hanya kekayaan perusahaan yang dijadikan pembayaran atas segala kewajiban perusahaan. Bentuk pertanggung jawaban semacam ini kita temukan dalam perusahaan perseoran terbatas.

Sedangkan, bentuk tanggung jawab tidak terbatas berarti anggota atau pengurus perusahaan ikut bertanggung jawab atas kewajiban perusahaan sampai ke harta pribadi mereka. Bentuk pertanggung jawaban demikian kita jumpai pada perusahaan perseorangan dan perusahaan persekutuan termasuk CV khususnya sekutu pengurus.<sup>772</sup>

Dari sisi rasionalitas ekonomi, bentuk pertanggungjawaban tidak terbatas ini tidak memberikan insentif karena resiko yang ditanggung oleh pengusaha menjadi lebih besar. Hal ini juga disadari oleh para pendiri CV sehingga terdapat dua (2) macam atau jenis sekutu dimana sekutu komanditer akan menikmati tanggung jawab terbatas sebagai harga yang harus dibayarnya karena tidak dapat ikut serta atau berpartisipasi dalam pengelolaan CV. Sebaliknya, sekutu pengurus memiliki kewenangan penuh untuk menentukan jalannya CV sebagai harga yang harus dibayarnya karena bersedia memikul tanggung jawab secara tidak terbatas atas segala kewajiban

---

<sup>771</sup>Terungkap dalam wawancara dengan bapak Handoko, CV Indoxenia, bahwa pada saat dirinya mendirikan CV, sekitar tahun 2001, di Cirebon banyak sekali Notaris, sehingga sangat mudah dan murah untuk membuat akta pendirian CV.

<sup>772</sup>Pasal 19 *jo.* Pasal 20 ayat (3) *jo.* Pasal 18 KUHD.

CV. Dengan demikian, walaupun memikul resiko tanggung jawab tidak terbatas dalam CV, dampak ekonomis yang diterima oleh sekutu pengurus masih lebih besar dibandingkan resiko yang harus diembannya dalam CV.

Pemahaman ini tercermin dari hasil wawancara dengan pengusaha rotan Cirebon dimana ketika ditanyakan apakah ketentuan CV saat ini perlu diubah termasuk tentang tanggung jawab tidak terbatas sekutu pengurus, sebanyak 87% menyatakan bahwa tanggung jawab pribadi yang harus dipikul oleh pemilik CV merupakan suatu resiko berusaha yang telah diterima dengan sadar sejak saat mendirikan CV dan tidak perlu dilakukan perubahan terkait tanggung jawab tidak terbatas ini, hanya 3% (CV Khalim) berpendapat perlu diubah ketentuan soal tanggung jawab tidak terbatas menjadi terbatas, sedangkan sisanya yaitu 10% menyatakan perlu diatur tentang pemisahan harta CV dengan harta pribadi milik pendiri atau sekutu CV sebagaimana diungkapkan oleh CV Aurora, CV Panca Sakti dan CV Ciremai Indah Perkasa.



### **C. Hubungan Sekutu Pengurus dan Sekutu Komanditer: Pencampuran Status Sekutu Komanditer menjadi Sekutu Pengurus dan Sebaliknya**

Untuk memahami hubungan hukum antara sekutu pengurus dan sekutu komanditer harus dimulai dengan memahami bagaimana CV terbentuk atau lahir yaitu jika terdapat satu atau lebih orang sekutu yang bertanggung jawab secara tanggung-menanggung disatu pihak, dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain.<sup>773</sup> Dengan perkataan lain, di dalam CV

<sup>773</sup>Pasal 19 ayat (1) KUHD.

terdapat 2 (dua) jenis sekutu, yaitu sekutu pengurus dan sekutu pelepas uang (komanditer).

Selanjutnya hak, kewajiban dan tanggung jawab sekutu komanditer diantaranya adalah bahwa nama sekutu pelepas uang tidak boleh dipakai dalam perusahaan.<sup>774</sup> Selain itu, sekutu pelepas uang tidak diperbolehkan melakukan perbuatan pengurusan atau bekerja dalam perusahaan persekutuan, biar kiranya ia dikuasakan untuk itu sekalipun, dan sekutu pelepas uang tidak memikul kerugian yang lebih dari pada jumlah yang telah atau harus dimasukkan olehnya sebagai modal dalam persekutuan dan tidak perlu mengembalikan keuntungan yang telah dinikmatinya.<sup>775</sup> Berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa:

1. hak sekutu komanditer adalah mendapatkan dan tidak perlu mengembalikan keuntungan yang diperolehnya dari CV,
2. kewajiban sekutu komanditer adalah memasukkan uang sebagai modal dalam CV, tidak boleh melakukan perbuatan pengurusan atau bekerja dalam CV, dan tidak boleh digunakan nama sekutu komanditer dalam CV
3. tanggung jawab sekutu komanditer adalah terbatas yaitu tidak lebih dari jumlah modal yang dimasukkannya dalam CV.<sup>776</sup>

Sekutu yang selain memasukkan uang atau barang namun juga melakukan pengurusan dalam CV disebut dengan sekutu pengurus yaitu sekutu yang menjalankan perusahaan sehari-hari dan bertindak mewakili CV dalam hubungan dengan pihak luar. Adapun hak, kewajiban dan tanggung jawab sekutu pengurus CV jika berjumlah 2 (dua) orang atau lebih maka berlakulah ketentuan-ketentuan Persekutuan dengan Firma untuk sekutu pengurus tersebut.<sup>777</sup>

---

<sup>774</sup>Pasal 20 ayat (1) KUHD.


<sup>775</sup>Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3) KUHD.

<sup>776</sup>Pasal 20 KUHD.

<sup>777</sup>Pasal 19 ayat (2) KUHD.

Berdasarkan hasil wawancara maka terdapat beberapa hal penting untuk dianalisis yaitu tentang jenis sekutu dalam CV yang dibedakan menjadi sekutu pengurus dan sekutu komanditer dikaitkan dengan fungsinya dalam perusahaan.

Hasil wawancara menunjukkan terjadinya penyimpangan atau pencampur-adukan jenis sekutu dengan fungsinya dalam CV. Hal ini tampak dari hasil penelitian sebanyak 23% sekutu komanditer ternyata menjadi sekutu pengurus, sebagaimana terlihat pada CV Multidimensi di mana secara jelas Akta Pendirian CV menyatakan bahwa satu-satunya pengurus adalah Tuan Jaime Taguba, namun dalam kenyataannya Ny. Nurhandiah, sebagai sekutu komanditer, ikut mengelola atau bekerja dalam CV dengan tugas melakukan pemasaran (*marketing*). Keadaan yang sama juga ditemukan pada CV Aurora dimana Akta Pendirian CV menyatakan H. Arif Priabudi (suami) sebagai sekutu komanditer namun dalam kenyataan manajemen CV dikelola oleh sekutu komanditer tersebut (suami) sedangkan sekutu pengurus-nya yaitu Hj. Amelia (istri), hanya menangani masalah keuangan perusahaan. Demikian pula halnya dengan CV La Trans Furniture dimana Akta Pendirian menetapkan Lukman sebagai sekutu komanditer tetapi pada kenyataan terlibat yang bersangkutan bertanggung jawab terhadap proses produksi.



Hasil wawancara ini menunjukkan secara jelas bahwa para sekutu komanditer tidak saja ikut dalam pengurusan CV tetapi juga bekerja pada CV, dan hal ini jelas bertolak belakang dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) KUHD yang secara jelas mengatur bahwa sekutu komanditer tidak diperbolehkan melakukan perbuatan pengurusan atau bekerja dalam perusahaan persekutuan, walaupun ia diberikan kuasa oleh sekutu lainnya,

dalam hal ini tentu saja sekutu pengurus. Penulis berpendapat bahwa ketentuan ini bersifat memaksa berdasarkan penggunaan kata “biar sekutu komanditer diberikan kuasa sekalipun”. Kalimat ini dengan sendirinya secara jelas tidak dapat ditafsirkan lain bahwa sekutu komanditer tidak boleh mengurus atau bekerja dalam CV walaupun disetujui oleh sekutu pengurus lainnya. Melakukan pemasaran, bertanggung jawab atas persoalan produksi dan bertanggung jawab dalam masalah keuangan CV, sebagaimana yang telah dilakukan oleh beberapa sekutu komanditer jelas merupakan tindakan pengurusan atau bekerja dalam CV.

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa sebanyak 33% CV walaupun didirikan oleh 2 (dua) orang ternyata keduanya adalah sekutu pengurus CV dan tidak memiliki sekutu komanditer. Dengan kata lain, hanya terdiri dari dua (2) sekutu pengurus dan diantara sekutu pengurus tersebut tidak terdapat pembagian tugas. Hal ini tampak pada CV Martino Rattan, CV Tropica, CV Kotska Adhi Sentosa, dan CV Grage Surya Mandiri. Padahal jika diperhatikan Anggaran Dasar masing-masing CV ini menyatakan kedudukan sekutu pengurus sebagai direktur dan wakil direktur, namun dalam kenyataannya posisi wakil direktur tidak melakukan apa-apa.

Adapun sebanyak 37% CV memiliki sekutu komanditer sesuai Pasal 20 KUHD, namun demikian sekutu komanditer dalam CV tidak memberikan *inbreng* atau kontribusi modal di dalam CV namun keberadaannya sekedar untuk memenuhi formalitas pendirian suatu CV yang mensyaratkan adanya sekutu komanditer sebagaimana dinyatakan oleh Bapak Kadi Kardi, CV Sumber Alam Rattan, bahwa sekutu komanditer dalam CV adalah temannya yang namanya digunakan untuk memenuhi syarat pendirian CV.<sup>778</sup>

Hal menarik lainnya yang terungkap berdasarkan hasil wawancara terkait dengan jenis sekutu dan fungsinya adalah ternyata hanya terdapat 2 (dua) CV yaitu CV Pesona Rattan Nusantara dan CV XYZ dimana sekutu komanditer memenuhi Pasal 19 dan 20 KUHD, yang menyatakan bahwa

---

<sup>778</sup>Istilah yang digunakan oleh Bapak Kadi adalah “meminjam nama” teman untuk dimasukkan dalam Akta Pendirian CV sebagai sekutu komanditer. Hasil wawancara dengan Bapak H. Kadi Kardi, CV Sumber Alam Rattan, tertanggal 27 Juli 2011.

sekutu komanditer berkewajiban memasukkannya dalam CV baik dalam bentuk uang atau barang dan tidak ikut dalam pengurusan CV.<sup>779</sup>

Selanjutnya, ditinjau dari sisi pembagian tugas, hasil wawancara menunjukkan sebanyak 63% CV tidak memiliki pembagian tugas karena semua dikelola oleh satu orang yaitu sekutu pengurus,<sup>780</sup> dan sebanyak 37% CV memiliki pembagian tugas yang pada umumnya dibedakan dalam 3 (tiga) bidang yaitu produksi, pemasaran serta keuangan. Dari 37% tersebut sebanyak 5% (4 CV) menyerahkan bagian keuangan kepada para istri sebagaimana terlihat pada CV Langgeng Jaya yang menyatakan bahwa bidang keuangan dipegang oleh Hj. Sunengsih (istri) dengan jabatan Wakil Direktur,<sup>781</sup> atau pengakuan CV Aksan bahwa masalah keuangan adalah kewenangan Hj. Erawati (istri) yang juga menjabat Wakil Direktur.<sup>782</sup>

Berdasarkan data-data ini tampak bahwa pengelolaan CV khususnya yang terkait dengan masalah keuangan ditangani sendiri oleh para pemilik dan pendiri yang merupakan sekutu pengurus pula atau diserahkan kepada istri baik dalam posisinya sebagai sekutu pengurus juga maupun sebagai sekutu komanditer. Adapun sebanyak 13% menyerahkan urusan keuangan kepada akuntan sebagaimana dilakukan oleh CV Larissa Furni Indonesia dan CV La Trans Furniture.<sup>783</sup>

---


<sup>779</sup>Hasil wawancara dengan CV XYZ di Cirebon, tertanggal Juli 2011. Nara sumber meminta penulis menggunakan nama samaran untuk identitas CV yang bersangkutan. Pasal 20 KUHD mengatur bahwa nama sekutu komanditer (pelepas uang) tidak boleh dipakai dalam CV, sekutu komanditer tidak boleh melakukan perbuatan pengurusan atau bekerja dalam perusahaan (CV), biar kiranya ia dikuasakan untuk itu sekalipun, sekutu komanditer tidak usah pikul kerugian yang lebih dari pada jumlah uang yang telah atau harus dimasukkan olehnya sebagai modal dalam CV, dan sekutu komanditer tidak usah mengembalikan segala keuntungan yang telah dinikmatinya. Lihat juga: HMN. Purwosutjipto (a), *op. cit.*, hal. 73.

<sup>780</sup>Semua urusan CV dilakukan oleh sekutu pengurus walaupun dalam CV terdapat sekutu pengurus lain dengan jabatan Wakil Direktur. Contohnya, CV Grage Surya Mandiri yang mempunyai sekutu pengurus dengan jabatan Wakil Direktur, yaitu Koko Hendrako namun pada kenyataannya tidak ikut mengurus jalannya CV.

<sup>781</sup>Hasil wawancara dengan bapak H. Agus Yamin, CV Langgeng Jaya, tertanggal Juli 2011.

<sup>782</sup>Hasil wawancara dengan bapak H. Solikhin, CV Aksan, tertanggal Juli 2011.

<sup>783</sup>Hasil wawancara dengan bapak Lukman, CV La Trans Furniture; dan Bapak M. Nasuha, CV Larissa Furniture Indonesia, tertanggal Juli 2011.



Hal menarik lainnya yang ditemukan dari hasil penelitian adalah tentang pengawasan perusahaan. Hasil wawancara menemukan terdapat 7% sekutu komanditer yang melakukan fungsi pengawasan yaitu CV Pesona Rattan Nusantara dan CV XYZ, sisanya fungsi pengawasan dilakukan langsung oleh sekutu pengurus. Dalam hal ini, semua Anggaran Dasar CV memperbolehkan sekutu komanditer memeriksa keuangan CV dan memasuki kantor CV sebagaimana tercantum dalam ketentuan ini:


“Pesero komanditer atau wakilnya yang sah berhak sewaktu-waktu memasuki gedung-gedung dan pekarangan-pekarangan yang dipakai oleh perseroan, memeriksa buku-buku, surat-surat perseroan serta persediaan uang kas dan barang-barang perseroan, dan pesero pengurus wajib memberi segala keterangan/atau penjelasan tentang semua hal yang ditanyakan yang perlu untuk pengawasan dan pemeriksaan”.<sup>784</sup>

atau dalam ketentuan berikut ini pula:

“(1) Pesero diam secara pribadi oleh yang dikuasakannya berwenang untuk memasuki pekarangan-pekarangan, gedung-gedung, seperti kantor-kantor dan bangunan-bangunan lain, yang dipergunakan atau yang dimiliki oleh perseroan dan berwenang pula untuk melakukan pemeriksaan tentang keadaan buku-buku, uang dan hal-hal yang menyangkut (usaha-usaha) perseroan;”

<sup>784</sup>Pasal 7, Anggaran Dasar CV Samijaya No. 40 tanggal 12 Agustus 1988, Notaris Bachruddin Hardigaluh, SH

“(2) Pesero pengurus berkewajiban untuk memberikan keterangan-keterangan yang diminta dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh sekutu komanditer (diam) itu.”<sup>785</sup>



Terkait pembagian laba-rugi dalam CV, hasil wawancara mengungkapkan sebanyak 63% laba atau rugi ditanggung sendiri oleh sekutu pengurus, dan sebanyak 37% dibagi sesuai prosentase tertentu. Contohnya pada CV Archipelago Exports jika CV mendapatkan keuntungan atau mengalami kerugian maka prosentase yang harus ditanggung oleh para sekutu yaitu Bapak Arie Firmansyah dan Ibu Siti Khadijah adalah 60:40; pada CV Pesona Rattan Nusantara prosentase pembagian laba dan rugi adalah 55% untuk sekutu komanditer, H. Sukarta, 30% untuk sekutu pengurus Djaso Saputra, dan 15% dikembalikan ke dalam CV. Dalam CV Pesona Rattan Nusantara terlihat sekutu pengurus hanya mendapatkan bagian yang lebih kecil dibandingkan dengan bagian sekutu komanditer.

Contoh lain pembagian laba dan rugi dalam CV dapat pula terlihat pada CV Ciremai Indah Perkasa yang menetapkan prosentase pembagian laba dan rugi sebesar 70% untuk Rahmat Hidayat, sekutu pengurus sebagai Direktur, dan 30% untuk Bakiyatun Soleh, sekutu pengurus dengan jabatan Wakil Direktur. Sedangkan pada CV XYZ pembagian laba dan rugi ditentukan sebesar 2:1:1 yaitu untuk satu-satunya sekutu pengurus, dan 2 (dua) orang sekutu komanditer. Dalam pembagian laba rugi antara sekutu

<sup>785</sup>Pasal 6, Akte Pendirian Perseroan Komanditer CV Archipelago Exports, No. 72, 28 Agustus 2007, Siti Artati Noveriyah, SH



pengurus dan sekutu komanditer dalam CV XYZ terlihat sekutu pengurus mendapatkan prosentase yang lebih banyak daripada sekutu komanditer lainnya.

Adapun perbedaan pendapat diantara sekutu pengurus atau antara sekutu pengurus dengan sekutu komanditer tidak terlalu tajam karena hubungan kekeluargaan yang dimiliki oleh mereka. Sebagaimana halnya dalam keluarga atau pertemanan, sebanyak 37% menyatakan tidak ada persoalan perbedaan pendapat, sehingga tidak ada yang harus diselesaikan, namun sebanyak 53% menyatakan bahwa jika terjadi perbedaan pendapat maka diselesaikan secara musyawarah dan jika tidak tercapai biasanya suami atau ayah-lah yang akan menjadi penentunya, atau sekutu pengurusnya dengan memperhatikan masalah apa yang menjadi perselisihan dan mengembalikan masalah tersebut kepada orang yang bertanggung jawab atas bidang tersebut. Hal ini tampak pada penjelasan Bapak Lukman, CV La Trans Furniture, yang menyatakan bahwa jika terjadi perbedaan pendapat, maka dikembalikan kepada pihak yang mengurus masalah tersebut, misalnya persoalan produksi, maka sekutu pengurus yang bertanggung jawab atas persoalan produksi-lah yang harus memberikan keputusan akhir.

Hal ini juga terungkap dari wawancara dengan H. Solikhin, pemilik CV Aksen, yang menyatakan bahwa jika perbedaan pendapat itu mengenai masalah keuangan maka kewenangan untuk memutuskan ada ditangan Hj. Erawati (istri) selaku wakil direktur yang bertugas dalam hal keuangan. Sebagai direktur, ia hanya dapat memberikan saran. Pendapat semacam ini juga terungkap dari hasil wawancara dengan Siti Khadijah, pemilik dan pendiri CV Archipelago Exports selaku wakil direktur, yang menyatakan jika terjadi perbedaan pendapat maka dirinya dan sekutu pengurus lainnya berusaha menyelesaikan perbedaan tersebut secara musyawarah atau dengan cara meminta pendapat dari karyawan yang terkait dengan persoalan tersebut.

Namun demikian, keputusan terakhir memang berada pada direktur CV. Secara umum tidak terdapat perbedaan pendapat yang tajam antara sekutu pengurus dan sekutu komanditer atau diantara sekutu pengurus mengingat pola hubungan kekeluargaan melandasi hubungan sekutu pengurus dengan sekutu komanditer.

Adapun perbedaan pendapat biasanya tentang, diantaranya, kualitas produk, harga jual, waktu penyelesaian pesanan (order) dan upah yang harus dibayarkan kepada para pekerja/buruh. Sebagaimana pengakuan Bapak Rahmat Hidayat, CV Ciremai Indah Perkasa, ketika mengalami perbedaan

pendapat tentang kualitas produk yang akan dikirimkan kepada pembeli maka mereka menyelesaikan dengan mengembalikan kualitas produk pada standar yang telah mereka tetapkan sebelumnya.<sup>786</sup> Sedangkan pada CV Aurora menurut Bapak Ade Hariyanto, pernah terjadi perbedaan pendapat antara sekutu pengurus dalam hal ini Ibu Amelia dan sekutu komanditer namun pada kenyataannya ikut mengurus CV, Bapak Arif Priabudi (suami), yaitu tentang penentuan harga dan ketika itu langsung diselesaikan dengan cara musyawarah dengan mempertimbangkan masukan dari karyawan yang terkait.<sup>787</sup>

Dalam hal hubungan hukum sekutu pengurus dengan sekutu komanditer yang berhubungan dengan tanggung jawab CV kepada pihak luar dan sifat pertanggung jawabannya yang pribadi sangat dipahami oleh para pengusaha CV. Hal ini terungkap dari hasil wawancara yang menunjukkan hampir 100% pengusaha rotan tidak keberatan dengan tanggung jawab dalam CV yang bersifat pribadi.

Beberapa pernyataan menguatkan hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Bapak M. Nasuha, CV Larissa Furni Indonesia, bahwa sudah menjadi resiko berusaha maka harta pribadi menjadi jaminan. Pernyataan serupa juga terungkap dari Bapak Kadi Kardi, CV Sumber Alam Rattan bahwa sudah resiko usaha apabila mengalami kerugian memang kita sebagai pengusaha yang akan menanggung sendiri, atau pendapat CV Ciremai Indah Perkasa sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Bakiyatul Soleh adalah resiko usaha jika merugi memang kita yang akan menanggung sendiri.

Bahkan pernyataan lebih tegas terkait tanggung jawab pribadi ini diungkapkan oleh Bapak Handoko, CV Indoxenia Rattan, dengan menyatakan bahwa dalam CV apabila perusahaan mengalami kerugian maka “perabotan rumah tangga pun dapat dijual untuk melunasi utang perusahaan”. Walaupun telah mengetahui resiko seperti ini, pelaku usaha tersebut masih tetap memilih CV sebagai badan usaha menunjukkan dari perspektif ekonomi keuntungan yang diperoleh oleh sekutu pengurus masih lebih besar daripada resiko tanggung jawab pribadi yang harus dihadapinya. Selain itu, dalam konteks pertanggung jawaban ini terkait pula tentang aset atau harta CV yang

---

<sup>786</sup>Hasil wawancara dengan bapak Rahmat Hidayat dan Bakiyatul Soleh, pemilik CV Ciremai Indah Perkasa, tertanggal Agustus 2011.

<sup>787</sup>Hasil wawancara dengan bapak Ade Hariyanto, Penanggung Jawab Ekspor CV Aurora, tertanggal Juli 2011.

secara teori tidak terpisah dari aset atau harta CV dengan aset (para) sekutu pengurus.

Berdasarkan hasil wawancara sebanyak 100% pengusaha menyadari bahwa tidak terdapat pemisahan harta kekayaan CV dengan harta kekayaan pengusaha CV. Hal ini lebih jelas dengan melihat beberapa aset atau kekayaan CV didaftarkan atas nama para sekutu baik sekutu pengurus maupun sekutu komanditer atau atas nama CV. Sebanyak 90% aset CV didaftarkan atas nama pribadi sekutu pengurus dan/atau sekutu komanditer, sisanya sekitar 10% didaftarkan atas perusahaan atau CV. Dari 10% aset yang didaftarkan atas nama CV termasuk pula aset berbentuk tidak bergerak seperti bangunan/pabrik sebagaimana diungkapkan oleh Bapak H. Solikhin, CV Aksan, dan mesin-mesin.<sup>788</sup> Hal ini cukup menarik mengingat pendaftaran aset tidak bergerak seperti tanah/bangunan hanya diperbolehkan bagi manusia dan badan hukum, sedangkan CV tidak termasuk keduanya.


Pendaftaran aset CV atas nama pribadi pemilik yaitu sekutu pengurus dan/atau sekutu komanditer menunjukkan bahwa tidak ada pemisahan harta kekayaan antara kekayaan CV dengan kekayaan pemiliknya karena menganggap bahwa aset CV atau perusahaan adalah juga aset pribadi sehingga lebih menguntungkan bagi pengusaha ketika aset didaftarkan atas nama pribadi pemilik sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Kadi Kardi, CV Sumber Alam Ratan, yang menyatakan bahwa alasan tidak didaftarkannya aset perusahaan atas nama CV karena lebih mudah jika hendak menjual aset tersebut jika atas nama pribadi sedangkan jika atas nama CV maka ketika menjual aset dipersyaratkan pula persetujuan atau tandatangan sekutu lainnya.

Secara umum berdasarkan hasil wawancara terungkap bahwa hampir sebanyak 87% pengusaha rotan di Cirebon menggunakan CV karena dianggap suatu badan usaha yang sesuai untuk usaha keluarga dan mereka masih merasa nyaman dengan ketentuan-ketentuan CV saat ini karena dalam prakteknya tidak dijumpai kendala atau hambatan menjalankan perusahaan dengan bentuk CV ini termasuk dalam melakukan kegiatan ekspor, dan sebanyak 13% menyatakan CV perlu diubah seperti PT dalam hal terdapatnya pemisahan harta CV dengan harta pemilik CV. Hanya CV Archipelago

---

<sup>788</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Ade Hariyanto, penanggung jawab Ekspor CV Aurora; dan bapak M. Nasuha, CV Larissa Furni Indonesia, tertanggal Juli 2011.

Exports yang menyatakan bahwa bentuk CV kurang dianggap menyakinkan oleh pihak asing karena statusnya yang belum berbadan hukum.<sup>789</sup>



Secara keseluruhan, pola hubungan kekeluargaan adalah keunikan dari CV yang terdapat di Cirebon. Tidak mengherankan dengan pola hubungan yang demikian, 50% pengusaha mengaku tidak pernah terlibat konflik antara sekutu pengurus dan sekutu komanditer atau setidaknya konflik dapat diredam sebagaimana diungkapkan secara jelas oleh CV Aurora bahwa dengan memilih CV potensi konflik akan berkurang karena dimiliki oleh satu (1) orang.<sup>790</sup> Dengan pola hubungan kekeluargaan antara sekutu pengurus dan sekutu komanditer tersebut, persoalan penyalahgunaan kepercayaan yang akan mengakibatkan kerugian kepada perusahaan dapat diminimalisir.

Berdasarkan hasil wawancara 30 (tiga puluh) pengusaha CV di Cirebon maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pada prakteknya, sebagian besar masyarakat Indonesia, khususnya di Cirebon, yang memilih CV ternyata tidak mengerti aspek hukum CV sebagai suatu bentuk perusahaan sebagaimana pengakuan 60% pelaku usaha CV yang tidak pernah mendengar atau mengetahui aturan hukum tentang CV seperti KUHD atau KUHP, dan sebanyak 40% hanya mengetahui bahwa pada perusahaan berbentuk CV tidak terdapat pemisahan harta antara harta CV dengan harta pemilik CV dan

<sup>789</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Khadijah, pemilik CV Archipelago Exports, tertanggal 29 Juli 2011.

<sup>790</sup>Hasil wawancara dengan bapak Ade Hariyanto, penanggung jawab Ekspor CV Aurora, tertanggal Juli 2011. Pendapat ini menunjukkan masih terdapat anggapan bahwa CV adalah perusahaan perseorangan karena pada kenyataannya sebagian besar pengurus CV hanya 1 (satu) orang, sehingga tampak seperti perusahaan perseorangan. Pendapat ini kurang tepat karena CV adalah perusahaan yang dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih.

pemilik CV harus bertanggung jawab sampai ke harta pribadi jika CV mengalami kerugian.

Penerapan *theory of the firm* dalam kaitannya dengan pilihan pengusaha kepada CV tampak pertimbangan *transaction cost* yang harus dikeluarkan oleh pengusaha baik pada saat pendirian maupun pengelola CV. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa 50% pengusaha menyukai CV karena kemudahan prosedur dan sistem pengelolaannya, kebanyakan lainnya memilih karena rendah biaya pendirian dan sesuai dengan usaha yang dijalankan. Jika memang ketiga alasan ini adalah faktor kelebihan atau keuntungan CV sebagai bukan badan hukum maka makin kuatlah pembahasan di pertanyaan ketiga bahwa seharusnya di Indonesia memang tidak perlu diubah status badan hukum CV namun memperbaiki aturan-aturan yang ada disesuaikan dengan perkembangan dunia usaha sehingga lebih memberikan kepastian hukum baik bagi para sekutu maupun kreditur CV.

Hasil penelitian menemukan fakta bahwa terjadi pencampur adukan pemahaman antara CV dengan Firma atau Perusahaan Perseorangan (Perusahaan Dagang atau Usaha Dagang). Ketidak-mengertian atau kesalah-pahaman tentang CV setidaknya disebabkan oleh tiga (3) faktor, yaitu:

1. Kehendak awal pendirian perusahaan sebagai perusahaan perorangan yang dapat diatur sesuai kehendak pemilik, sehingga ketika diharuskan oleh instansi terkait untuk mengubah bentuk perusahaan dengan mengikutsertakan pihak lain, pengusaha cenderung untuk tetap mempertahankan (mengontrol) kepemilikannya dengan hanya mengikutsertakan pihak keluarga;
2. Kebiasaan dalam arti pemilihan bentuk CV sebagai badan usaha lebih disebabkan pelaku usaha melihat atau mencontoh bahwa sebagian besar masyarakat pengusaha mendirikan CV dibandingkan bentuk perusahaan lainnya selain dari alasan proses pendiriannya yang mudah;
3. Kurangnya sosialisasi dari instansi terkait misalnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kantor Pajak setempat, dan terutama notaris baik menyangkut aspek hukum dari suatu bentuk perusahaan maupun berbagai alternatif bentuk perusahaan yang dapat dipilih oleh pelaku usaha. Misalnya peran notaris untuk menjelaskan aspek hukum dari suatu bentuk perusahaan terkait dengan aturan-aturan tentang bentuk perusahaan tersebut kepada masyarakat yang hendak mendirikan perusahaan. Contohnya ketika pengusaha memilih bentuk perusahaan CV maka seharusnya diberikan penjelasan yang dimaksud dengan sekutu

komanditer dan bagaimana batasan hak, kewajiban dan tanggung jawab dari sekutu tersebut. Sedangkan bagi instansi-instansi Pemerintah perlu mengetahui bahwa terdapat berbagai alternatif bentuk perusahaan selain CV dan PT sehingga tidak memaksakan kedua bentuk perusahaan tersebut saja untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan usaha.



## B A B VI

### PENUTUP

#### A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

*Pertama*, hukum tentang pembagian laba telah mengalami perubahan. Sebelumnya, KUHD dan Wvk mengatur bahwa sekutu komanditer mendapatkan bagian laba yang lebih besar daripada sekutu pengurus karena *inbreng* dalam bentuk uang dinilai lebih tinggi daripada *inbreng* dalam bentuk tenaga/keahlian. Hal ini tercermin pula dalam putusan pengadilan di Indonesia dan Belanda yang cenderung melaksanakan aturan yang berlaku atau apa yang telah disepakati dalam akta pendirian persekutuan. Saat ini pemikiran bahwa uang lebih berharga daripada tenaga/keahlian seseorang telah berubah seiring dengan berkembangnya masyarakat. Hal ini terlihat dalam *Wetvoorstel Personenvennootschap* (Rancangan Undang-Undang Perusahaan Persekutuan) di Belanda yang tidak lagi mengaitkan prosentase pembagian laba dengan *inbreng* yang masukkan oleh sekutu. Sayangnya Rancangan Undang-Undang Persekutuan di Indonesia belum mempertimbangkan perkembangan dalam masyarakat karena pengaturan tentang penentuan laba masih mengikuti pengaturan yang lama. Hal ini menunjukkan Belanda lebih cepat merespon perkembangan dunia usaha dibandingkan dengan Indonesia. Berdasarkan *economic analysis of law*, pembagian laba yang memberikan bagian lebih besar kepada sekutu komanditer dibandingkan kepada sekutu pengurus juga tidak tepat karena resiko dan tanggung jawab yang harus diemban sekutu pengurus jauh lebih besar dibandingkan resiko dan tanggung jawab yang diemban sekutu komanditer. Pada prakteknya, sekutu komanditer dan sekutu pengurus melakukan kesepakatan atau perjanjian ulang dalam hal pembagian laba. Hal ini sesuai dengan asumsi yang dibuat oleh penulis bahwa ketentuan pembagian laba yang tidak seimbang antara sekutu komanditer dengan sekutu pengurus dalam CV tidak sesuai karena resiko dan tanggung jawab yang diemban oleh sekutu pengurus lebih besar. Pembagian laba yang lebih

berimbang atau memberikan bagian yang lebih besar kepada sekutu pengurus disertai dengan mekanisme pengawasan internal secara sederhana, akan membuat sekutu pengurus memberikan yang terbaik bagi kemajuan CV dan pada akhirnya akan berdampak positif tidak saja bagi CV itu sendiri tetapi juga bagi sekutu komanditer.

*Kedua*, hukum tentang pertanggung jawaban sekutu komanditer dan sekutu pengurus tidak berubah. Sekutu pengurus bertanggung jawab secara tak terbatas sedangkan sekutu komanditer bertanggung jawab secara terbatas kecuali terbukti melakukan pengurusan perusahaan. Pengadilan baik di Indonesia maupun Belanda memiliki sikap yang sama tentang tanggung jawab tak terbatas sekutu komanditer yang terbukti melakukan pengurusan CV. Namun demikian, *Wetpersonen Vennootschap* di Belanda memperluas tanggung jawab sekutu komanditer menjadi tidak terbatas jika sekutu komanditer terbukti memiliki “decisive influence” atas setiap putusan yang diambil oleh sekutu pengurus, hal mana belum terlihat pada Rancangan Undang-Undang Persekutuan Indonesia. Pada prakteknya, larangan sekutu komanditer untuk berpartisipasi dalam pengurusan CV telah banyak diabaikan. Hal ini karena tidak terdapat aturan yang jelas mengenai perbuatan-perbuatan apa saja yang dapat dianggap sebagai perbuatan pengurusan sehingga mengakibatkan para sekutu melakukan penafsiran secara bebas. Keinginan sekutu komanditer untuk mengetahui perkembangan perusahaannya adalah suatu hal yang wajar dan pada prakteknya hal ini tercermin dengan semakin banyaknya sekutu komanditer yang hanya “nama” saja dalam akta pendirian CV namun pada kenyataannya sekutu komanditer adalah juga sekutu pengurus. Hal ini sesuai dengan asumsi penulis bahwa status tanggung jawab tak terbatas yang diberikan kepada sekutu pengurus dan tanggung jawab terbatas kepada sekutu komanditer tetapi membatasi secara tegas partisipasi sekutu komanditer dalam pengelolaan perusahaan, tanpa memberikan ruang sama sekali bagi sekutu komanditer untuk mengetahui kepemilikannya dalam CV, tidak sesuai dengan praktek yang terdapat dalam dunia usaha.



*Ketiga*, perdebatan status hukum CV sebagai suatu badan hukum atau bukan badan hukum dalam praktek masih dijumpai walaupun secara teoritis hampir sebagian besar ahli hukum berpendapat bahwa CV bukan badan hukum. Hasil penelitian terhadap hukum positif dan putusan pengadilan di Indonesia dan Belanda menunjukkan bahwa status hukum CV tidak mengalami perubahan, walaupun pada putusan pengadilan dan praktek di Indonesia terdapat keinginan untuk menjadikan CV sebagai badan hukum. Pemikiran untuk mengubah status hukum CV dari bukan badan hukum menjadi badan hukum tampaknya belum dianggap penting karena Rancangan Undang-Undang Persekutuan memperjelas status hukum CV sebagai bukan badan hukum. Sebaliknya, *Wetvoorstel Personenvenootschap* memberikan kemungkinan CV didirikan dengan status badan hukum untuk tujuan memperjelas atau memisahkan antara status kekayaan perusahaan sebagai kekayaan bersama CV dengan kekayaan pribadi para sekutu. Pemberian status badan hukum pada CV di Belanda untuk memastikan kontinuitas CV, dan kemudahan dalam proses hukum perubahan bentuk badan usaha baik dari CV menjadi BV atau sebaliknya. Namun demikian, status badan hukum pada CV di Belanda tidak berlaku pada bentuk pertanggung jawaban sekutu pengurus yang tetap bertanggung jawab secara tidak terbatas. Berdasarkan *economic analysis of law*, status hukum CV yang tidak berbentuk badan hukum memang memberikan keuntungan yang besar bagi pelaku usaha kecil-menengah, namun demikian pelaku usaha kecil-menengah akan menikmati keuntungan yang lebih besar apabila mereka diberikan pilihan pula untuk mendirikan CV dengan status badan hukum. Status badan hukum tersebut harus berlaku juga bagi bentuk pertanggung jawaban sekutu pengurus, selain tetap mempertahankan proses pendirian yang mudah dan struktur manajemen yang sederhana tetapi akuntabel. Dengan demikian, sesuai dengan asumsi penulis bahwa hanya sekedar memberikan status badan hukum pada CV tanpa memberikan kelebihan berupa tanggung jawab terbatas tidak memberikan manfaat atau insentif kepada pengusaha CV karena pertimbangan rasional pengusaha adalah membatasi atau mengurangi resiko usaha yang dihadapinya. Status CV menjadi badan hukum akan bermanfaat bagi para sekutu karena

terdapat pemisahan kekayaan yang jelas antara kekayaan pribadi sekutu dengan kekayaan bersama sekutu dalam perusahaan (CV), bermanfaat pula bagi sekutu pengurus karena tanggung jawab menjadi terbatas dan bermanfaat bagi kreditur karena CV yang berbadan hukum memiliki jaminan hukum yang lebih pasti atas kekayaan CV.

*Keempat*, berdasarkan penerapan *theory of the firm* terlihat bahwa pertimbangan-pertimbangan atau alasan-alasan pelaku usaha masih memilih CV disebabkan pertimbangan kemudahan dalam proses pendirian, biaya yang terjangkau dan tidak terlalu mahal, fleksibilitas dalam manajemen atau pengelolaan CV serta kesesuaian bentuk CV dengan model perusahaan bersama khususnya perusahaan keluarga. Alasannya adalah karena perusahaan keluarga mementingkan rasa “trust”, sebagaimana hubungan hukum yang terdapat diantara para sekutu dalam CV dan hal ini mendukung sebagian asumsi yang diajukan oleh penulis. Selain itu keberadaan CV sebagai salah satu badan usaha masih dikehendaki oleh pembentuk undang-undang mengingat masih terdapat undang-undang atau aturan hukum lainnya yang memberikan ruang kepada badan usaha dalam bentuk CV untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan ekonomi tertentu.

## B. SARAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, beberapa saran disampaikan untuk melengkapi hasil penelitian, yaitu:

*Pertama*, hukum tentang pembagian laba diantara sekutu pengurus dan sekutu komanditer perlu diubah dengan memberikan prosentase yang lebih seimbang yang mencerminkan resiko dan tanggung jawab yang diemban masing-masing sekutu. Untuk menjamin sekutu pengurus bekerja dengan benar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk sebaik-baiknya kepentingan bersama dalam CV dan sekutu komanditer, pemberian insentif bonus akan berpengaruh positif. Namun demikian, insentif bonus akan efektif bagi sekutu komanditer jika pemberian insentif bonus ini diimbangi dengan pengawasan yang baik, salah satunya dengan memiliki sistem pengawasan internal yang sederhana namun baik dan pengawasan berupa audit sederhana.

Adapun mekanisme yang perlu dibuat untuk memastikan sekutu pengurus dapat bertindak sesuai kepentingan perusahaan dan bukan kepentingan pribadi adalah pengawasan melalui komite audit sederhana atau seseorang yang independen yang ditempatkan atau ditugaskan beberapa periode untuk memeriksa keabsahan pembukuan, dan kesesuaian prosedur yang dijalankan oleh sekutu pengurus tersebut. Selanjutnya untuk memperjelas bagian dari masing-masing sekutu maka pengaturan tentang besaran modal awal ketika pendirian CV seharusnya dituangkan dalam akta pendirian CV.

*Kedua*, hukum tentang tanggung jawab para sekutu dalam CV terutama terkait dengan tindakan-tindakan sekutu komanditer, perlu diperjelas dalam Rancangan Undang-Undang Persekutuan. Aturan tersebut menjelaskan tindakan-tindakan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai tindakan pengurusan CV sehingga akan mengakibatkan sekutu komanditer bertanggung jawab tidak terbatas dan tindakan-tindakan pengurusan apa saja yang dapat dilakukan oleh sekutu komanditer dan tidak menghilangkan tanggung jawab terbatasnya. Pada prakteknya, terjadinya perbedaan pendapat dalam menafsirkan Pasal 20 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang khususnya tentang kalimat “sekutu komanditer tak diperbolehkan melakukan perbuatan-perbuatan pengurusan atau bekerja dalam persekutuan, biar kiranya ia dikuasakan untuk itu sekalipun”. Dalam rangka perkembangan dunia usaha, perlu diberikan dasar hukum bagi tindakan sekutu komanditer yang bertujuan memastikan bahwa kepentingannya dalam CV terjamin tanpa melepaskan tanggung jawab terbatas yang dimilikinya atau dianggap mencampuri kewenangan sekutu pengurus. Selain itu, sekutu komanditer tidak hanya bergantung pada laporan keuangan yang diberikan oleh sekutu pengurus untuk mengetahui keadaan perusahaan. Sebaliknya, sebagaimana di Belanda, Rancangan Undang-Undang Persekutuan perlu mempertimbangkan aturan tentang “decisive influence” yang dilakukan oleh sekutu komanditer atas proses pengambilan putusan oleh sekutu pengurus.

*Ketiga*, terkait dengan status hukum CV menjadi badan hukum untuk memberikan pilihan yang lebih baik bagi pelaku usaha khususnya pelaku usaha kecil-menengah, Indonesia perlu memberikan kemungkinan

pendirian CV dengan status badan hukum. Artinya, terdapat kemungkinan pengakuan dua (2) macam CV yaitu CV yang tidak berstatus badan hukum dan CV yang berstatus badan hukum. Namun status badan hukum bagi CV harus sempurna dalam arti status badan hukum tersebut diterapkan baik untuk memisahkan harta CV dengan harta para sekutu dan diterapkan pula untuk membatasi tanggung jawab sekutu pengurus CV atas kewajiban persekutuan. Selain itu, pilihan untuk mendirikan CV dengan status badan hukum harus tetap mempertahankan kelebihan-kelebihan CV sebagai suatu persekutuan yaitu biaya pendirian tidak mahal (terjangkau) dan tidak ditentukan berdasarkan prosentase modal CV, tidak terdapat ketentuan modal minimum, susunan organisasi perusahaan yang sederhana, dan perlakuan pajak yang sama seperti pada C tidak dengan status badan hukum.

*Terakhir*, mengingat CV sebagai salah satu bentuk perusahaan bersama juga digunakan untuk perusahaan keluarga, Rancangan Undang-Undang Persekutuan perlu mengatur tentang pendiri CV terutama aturan tentang larangan suami/istri mendirikan CV kecuali terdapat pemisahan harta. Hal ini penting mengingat konsep harta dalam CV adalah harta bersama antara para sekutu sehingga jika tidak diatur secara jelas, maka CV yang didirikan oleh suami/istri tanpa pendiri lainnya tidak membentuk harta bersama. Selanjutnya untuk mengikuti perkembangan dunia usaha, maka Rancangan Undang-Undang Persekutuan perlu pula mempertimbangkan kemungkinan suatu PT atau bentuk badan hukum lain dapat menjadi pendiri atau pemilik dalam CV bahkan menjadi sekutu pengurus sebagaimana telah menjadi hal yang wajar di Belanda dan Amerika. Selanjutnya, Rancangan Undang-Undang Persekutuan yang sedang dipersiapkan agar melibatkan instansi pajak dan/atau profesi akuntan mengingat salah satu alasan utama pelaku usaha memilih CV baik di Belanda maupun di Amerika Serikat adalah pertimbangan pajak.

**DAFTAR PUSTAKA**  
(dalam disertasi)

**A. BUKU**

Adenas, Mads and Frank Wooldridge. *European Comparative Company Law*. New York: Cambridge University Press, 2009.

Ali, Chidir. *Badan Hukum*. Bandung: Alumni, 1991.

Anderson, Terry L and Fred S. McChesney. *Ed. Property Rights: Cooperation, Conflict, and Law*. New Jersey: Princeton University Press, 2003.

Armour, John, Henry Hansmann, and Reiner Kraakman. "What is Corporate Law." Dalam *The Anatomy of Corporate Law: A Comparative and Functional Approach*. 2<sup>nd</sup> Edition. Oxford: Oxford University Press, 2009.

Mr. C. Asser (a). *Handleiding Tot De Beoefening van het Nederlands Burgelijk Recht*. Amsterdam: N.V. Uitgeversmaatscappij W.E.J. Tjeenk Willink, 1968.

\_\_\_\_\_ (b). *Pengajian Hukum Perdata Belanda*. Jakarta: Dian Rakyat, 1991.

Bailey, Kenneth D. *Methods of Social Research*. 2<sup>nd</sup> Edition. New York: Macmillan Publishing Co.Inc, 1982.

Bainbridge, Stephen M. *Corporation Law and Economics*. New York: Foundation Press, 2002.

Baldwin, Diane M. and Frances B. Whiteside. *Introduction to Business Organizations*. Texas: Peason Publication Company USA, 1995.

Bartman, S.M. *Ed. European Company Law in Accelerated Progress – European Company Law Series 1*. Hague: Kluwer Law International, 2007.

Bates, Clement. *The Law of Limited Partnership*. Boston: Little, Brown & Company, 1886.

Bebczuk, Ricardo N. *Asymmetric Information in Financial Markets: Introduction and Applications*. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.

Bellefroid, Mr. J.P.H. *Inleding tot de Rechtswetenschap In Nederland*. Utrecht: Dekker & Van de Vegt. N.V. Nijmegen, 1948.

Berger, Adolf. *Encyclopedic Dictionary of Roman Law Vol. 43 Part 2*. Philadelphia: The American Philosophical Society, 1991.

- Besanko, David and Ronald R. Braeutigam. *Microeconomics. 3<sup>rd</sup> Edition*. Asia: John Wiley & Sons, 2008.
- Black, Henry Campbell. *Ed. Black's Law Dictionary. 6<sup>th</sup> Edition*. St. Paul, Minn.: West Publishing Co, 1990.
- Burdick, Francis M (a). *The Law of Partnership: Including Limited Partnership*. Boston: Little, Brown & Company, 1917.
- Burns, Peter J. *The Leiden Legacy: Concepts of Law in Indonesia. 1<sup>st</sup> Edition*. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1999.
- Cahen, J.L.P. *De invloed van de belangenverbreding op het handelen van de aandeelhouders, bundle 'Honderd jaar rechtsleven'*. Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1970.
- Cahery, Joseph A. Mc. *Et al. The Governance of Close Corporations and Partnership US and European Perspectives*. New York: Oxford University Press, 2003.
- Chorus, Jeroen. *Et al. Introduction to Dutch Law. 4<sup>th</sup> Edition*. Hague: Kluwer Law International, 2006.
- Coase, H. Ronald. "The Nature of the Firm." Dalam *The Firm, The Market, and The Law*. Chicago: The University of Chicago Press, 1990.
- Coase, Ronald H. *Essays on Economics and Economist*. Chicago: The University of Chicago Press. 1994.
- Conrad, Alfred and Detlev Vagts. *Eds. International Encyclopedia of Comparative Law: Business and Private Organizations Vol. XIII*. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2006.
- Cook, Thomas D. and Charles S Richard. *Eds. Qualitative and Quantitative Research in Evaluation Research*. London: Sage Publications, 1978.
- Cooter, Robert and Thomas Ulen. *Law and Economics. 3<sup>rd</sup> Edition*. New York: Addison Wesley Longman, Inc, 2000.
- Crane, Judson A. *Handbook Of The Law Partnership And Other Unincorporated Associations*. St Paul: West Publishing Co., 1938.
- Drake, Charles D. *Law of Partnership*. London: Sweet & Maxwell, 1972.
- Dworkin, Ronald. *Taking Rights Seriously*. London: Duckworth, 2005.
- Easterbrook, Frank H. and Daniel R. Fischel. *The Economic Structure of Corporate Law*. Cambridge: Harvard University Press, 1991.

- Echols, John M dan Hassan Shadily. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia Media Utama, 2000.
- Elhauge, Einer. *Statutory Default Rules: How to Interpret Unclear Legislation*. Cambridge: Harvard University Press, 2008.
- Emerson, Robert W. *Business Law. 4<sup>th</sup> Edition*. New York: Barron's Educational Series, Inc, 2004.
- Fansworth, Ward. *The Legal Analyst: A Toolkit for Thinking About the Law*. Chicago: The University of Chicago Press, 2007.
- Fridman, GHL. *The Law of Agency. 7<sup>th</sup> Edition*. London: Butterworths, 1996.
- Friedman, Lawrence M. *American Law*. New York: W.W.Norton & Company, 1984.
- Gardner, Bryan A. Ed. *Black's Law Dictionary. 2<sup>nd</sup> Edition*. St. Paul, Minn: West Group, 2001.
- Gautama, Sudargo. *The Commercial Laws of Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.
- Gergakopoulos, Nicholas L (b). *Principles and Methods of Law and Economics: Basic Tools for Normative Reasoning*. New York: Cambridge University Press, 2005.
- Glare , P.G.W. Ed. *Oxford Latin Dictionary*. Oxford: Clarendon Press, 2004.
- Glendon, Mary Ann Michael. Et al. *Comparative Legal Traditions: In A Nutshell*. St. Paul, Minn: West Group, 1999.
- Gordley, James. *The Philosophical Origins of Modern Contract Doctrine*. New York: Oxford University Press, 1992.
- Hadikusuma, R.T. Sutantya R. dan Sumantoro. *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Perusahaan yang Berlaku di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 1992.
- Hamilton, Robert W. *Business Organizations: Unincorporated Business and Closely Held Corporation: Essential Terms and Concepts*. New York: Aspen Law and Business, 1996.
- Harrison, Jeffrey L. *Law and Economics: In A Nutshell*. St. Paul, Minn: West Publishing Co., 1995.

- Hartkamp, Arthur S. "Civil Code Revision in the Netherlands 1947-1992." Dalam *Nieuw Nederlands Burgerlijk Wetboek: Het Vermogensrecht*. Deventer: Kluwer Law and Taxation Publishers, 1990.
- Hennderson, Harry G. *Law of Corporation. 2<sup>nd</sup> Edition*. St.Paul, Minn: West Publishing, 1970.
- Hoetomo. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Mitra Pelajar, 2005.
- Houwing, Ph.A.N. *Subjectief Recht, Rechtssubject, Rechtspersoon*. Amsterdam: Tjeenk Willink, 1939.
- Huizink, J.B. *Rechtspersoon, Vennootschap en Onderneming*. Hague: Kluwer Law International, 2009.
- Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Banyumedia, 2008.
- Ichsan, Achmad (a). *Dunia Usaha Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1986.
- \_\_\_\_\_ (b). *Hukum Dagang: Lembaga Perserikatan, Surat-Surat Berharga, Aturan-Aturan Angkutan*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.
- Inc, Merriam-Webster. *Merriam-Webster's Dictionary of Law*. Massachusetts: Merriam Webster, Incorporated, 1996.
- J.M.J. Chorus. Ed. *Introduction to Dutch Law. 4<sup>th</sup> Edition*. New York: Kluwer Law International, 2006.
- Johnston, David (b). *Roman Law in Context: Key Theme in Ancient History*. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.
- Kartohadiprodjo, Achmad Suhardi. *Et al. Ed. Prof. Mr. Soediman Kartohadiprodjo tentang Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa*. Jakarta: Gatra Pustaka, 2010.
- Kelley, David. *Et al. Business Law. 5<sup>th</sup> Edition*. London: Cavendish Publishing, Ltd, 2005.
- Kleinberger, Daniel S. *Agency, Partnership, and LLCs: Examples & Explanations. 2<sup>nd</sup> Edition*. New York: Aspen Publishers, Inc, 2002.
- Klien, A William. *Et al. Business Association: Cases and Materials on Agency, Partnership, and Corporations University Casebook Series. 4<sup>th</sup> Edition*. New York: Foundation Press, 2000.



- Kraakman, Reiner, John Armour, Henry Hansmann. *Et al. The Anatomy of Corporate Law: A Comparative and Functional Approach. 2<sup>nd</sup> Edition.* Oxford: Oxford University Press. 2009.
- LeFevre, Robert. *The Philosophy of Ownership.* London: Rampart College, 1971.
- Little, Daniel. *Varieties of Social Explanation: An Introduction to the Philosophy of Social Science.* Colorado: Westview Press, 1991.
- Lopez, Robert S. Irving W. Raymond, dan Olivia Remie Constable. *Medieval Trade in the Mediterranean World: Illustrative Documents.* New York: Columbia University Press. 2001.
- Maejier, J.M.M. *A Modern European Company Law System Commentary on the 1976 Dutch Legislation.* Netherlands: Sijthoff & Noordhoff International Publishers BV, 1978.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum.* Jakarta: Kencana, 2007.
- McCahery, Joseph A. and Erik P.M. Vermeulen, *Topics in Corporate Finance: Understanding (Un)Incorporated Business Forms.* Amsterdam: Amsterdam Center for Corporate Finance, 2005.
- McMconville, Mike and Wing Hong Chui. *Ed. Research Methods for Law.* Edinburg: Edinburg University Press Ltd, 1988.
- Merryman, John Henry. *The Civil Law Tradition: An Introduction to the Legal Systems of Western Europe and Latin America. 2<sup>nd</sup> Ed.* Stanford: Stanford University Press, 1985.
- Mertokusomo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar.* Ed. 5. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2003.
- Milles, Matthem B. and Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis.* London: Sage Publication, Inc, 1974.
- Mohr, A.L. "De wijzigingen in het recht met betrekking tot de vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid." Dalam *Nieuw Vennootschap-en Rechtspersonenrecht Serie Praktijkhandleidingen Netherlands.* Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1992.
- Morse, Geoffrey. *Partnership Law. 6<sup>th</sup> Edition.* New York: Oxford University Press, 2006.
- Moye, John E. *The Law of Business Organizations. 5<sup>th</sup> Edition.* Minnesota: West Publishing, 1999.

- Mulyadi, Kartini dan Gunawan Widjaya. *Kebendaaan pada Umumnya*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Oliver, M.S. and E.A. Marshall, *Company Law*. 12<sup>th</sup> Ed. London: Financial Times Management, 1994.
- Perloff, Jeffrey M. *Microeconomics*. Boston: Addison Wesley Longman, Inc., 1999.
- Pindyck, Robert S. and Daniel L. Rubinfeld. *Microeconomics*. 5<sup>th</sup> Ed. New Jersey: Prentice Hall Inc, 2001.
- Pinto, Arthur R. and Douglas M. Branson. *Understanding Corporate Law*. 3<sup>rd</sup> edition. New York: Matthew Bender & Company, Inc, 2009.
- Polak, M. “Handboek voor het Ned.Handels en Faillissementsrecht.” Dalam Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia I*. Cet. 4. Jakarta: CV Rajawali, 1984.
- Posner, Eric A. *Agency Models in Law and Economics – Chicago Lectures in Law and Economics*. Chicago: The University of Chicago Law School, 2000.
- Posner, Richard A (b). *Economic Analysis of Law*. 5<sup>th</sup> Ed. New York: Aspen Law & Business, 1998.
- \_\_\_\_\_ (c). *The Economics of Justice*. Cambridge: Harvard University Press, 1983.
- Prasetya, Rudhi. *Maatschap, Firma dan Persekutuan Komanditer*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Primiana, Ina. *Menggerakkan Sektor Riil UKM & Industri*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Purwosujitpto, HMN (a). *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia: Bentuk-Bentuk Perusahaan*. Jakarta: Djambatan, 1991.
- \_\_\_\_\_ (b). *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia: Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*. Jakarta: Djambatan, 1987.
- Radin, Stephen A, Dennis J. Block and Nancy E. Barton. *The Business Judgment Rule: Fiduciary Duties of Corporate Directors*. 5<sup>th</sup> Ed. New York: Aspen Law & Business, 2002.
- Rahardjo, M Dawam. Ed. *Small Business in the Indonesian Economy*. Jakarta: Kementrian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah, 1994.

- Raaijmakers, Theo. "The Reform Agenda for Partnership Law." Dalam Joseph A. Mc Cahery. *Et al. The Governance of Close Corporations and Partnership US and European Perspectives*. New York: Oxford University Press, 2003.
- Rido, R. Ali. *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum, Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*. Bandung: PT Alumni, 2004.
- Rusli, Hardijan. *Badan Hukum dan Bentuk Perusahaan di Indonesia*. Jakarta: HUPERINDO, 1989.
- Said, M. Natzir. *Hukum Perusahaan di Indonesia I (Perorangan)*. Bandung: Alumni, 1987.
- Salter, Michael and Julie Mason. *Writing Law Dissertations: An Introduction and Guide to the Conduct of Legal Research*. London: Pearson Education Limited, 2007.
- Schmitthoff, Clive M. *Commercial Law in a Changing Economic Climate. 2<sup>nd</sup> Edition*. London: Sweet & Maxwell, 1981.
- Scott, Kenneth E and Richard A. *Economic of Corporation Law and Securities. 5<sup>th</sup> Edition*. Boston and Toronto: Little, Brown & Company, 1980.
- Shavell, Stevel. *Foundation of Economic Analysis of Law*. Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press, 2004.
- Sidharta, Bernhard Arief. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Soekardono. *Hukum Dagang Indonesia I. Cet. 4*. Jakarta: CV Rajawali, 1984.
- Stein, Peter. *Roman Law in European History*. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.
- Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia, 1984.
- Sulistyowati dan Sidharta. *Ed. Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009.
- Taylor, Steven J. and Robert Bogdan. *Introduction to Qualitative Research Methods: A Guide Book and Resource*. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 1998.
- Thompson, J.W. *Economic and Social History of Europe in the Later Middle Ages*. New York: D.Appleton-Century Co, 1931.
- Underhill, Sir Arthur and George Hesketh. *Principles of the Law of Partnership*. London: Butterworths, 1971.

- Utrecht, E. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Cet. 11. Jakarta: Ichtiar Baru dan Sinar Harapan, 1989.
- Van Apeldoorn, L.J. *Pengantar Ilmu Hukum [Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Recht]*. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1986.
- Warendorf, Hans. *Et al. The Civil Code of the Netherlands*. Hague: Kluwer Law International, 2009.
- Warren, Edward H. *Corporate Advantage Without Incorporation*. New York: W.S.Hein. 1982.
- Weber, Max. *The History of Commercial Partnership in the Middle Ages*. Maryland: Rowman & Littlefield Publishers, Inc. 2003.
- Webster, Noah. *Webster New Twentieth Century Dictionary of the English Language Unabridged. 2<sup>nd</sup> Edition*. New York: Simon & Schuster, 1983.
- Wery, P.L. "Commanditaire Vennootschaap." Dalam *Hoofdzaken Maatschap, Vennootschap onder Firma en Commanditaire Vennootschap, serie hoofdzaken handelsrecht. 2nd Edition*. Hague: Kluwer Law International, 2003.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Cet. 1. Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2002.
- Witteveen, Hans, Lennaert Posch, Erwin de Jong. "Joint Ventures In A Dutch Setting." Dalam Aspatore Books Staff. *Ed. Inside The Minds: International Joint Ventures Law – A Country By Country Look At Joint Venture Regulations And Best Practices In Major Markets Around The Globe*. Boston: Aspatore Books, 2006.
- Zafer, M.R. *Jurisprudence: An Outline*. Kuala Lumpur: International Law Book Series, 1994.
- Zweigert, Konrad and Hein Kotz. *Introduction to Comparative Law*. Oxford: Clarendon Press, 1998.

## **B. JURNAL**

- Abatino, Barbara, Giuseppe Dari-Mattiacci, and Enrico C. Perotti. "Early Elements of the Corporate Form: Depersonalization of Business in Ancient Rome." *Oxford Journal of Legal Studies Vol. 31 Issue 2* (16 February 2011).
- Adelson, Judah. "The Early Evolution of Business Organization in France." *The Business History Review Vol. 31 No. 2* (1957).

- Arifin, Zainal. "Pengaruh *Assymetric Information* Terhadap Efektivitas Mekanisme Pengurang Masalah Agensi." *Kajian Bisnis dan Manajemen SINERGI* Vol. 9 No. 2 (Juni 2007).
- Bickerstaff, Alan. "The Limited Partnership Roll Up Reform Act of 1993: Necessary Protection for Limited Partners or Overaction to the RollUp Phenomena?" *Bulletin of the Business Law Section of the State Bar of Texas* (March 1995).
- Bishop, Carter G. "The New Limited Partner Liability Shield: Has the Vanquished Control Rule Unwittingly Ressurrected Lingering Limited Partner Estoppel Liability As Well As Full General Partner Liability?" *Suffolk University Law Review* Vol. 37 (2004).
- Boediarto, Ali. "The Ultra Vires Rule Mengikat Direktur Korporasi." *Varia Peradilan* No. 160.
- Burdick, Francis M (b). "Limited Partnership in America and England." *Michigan Law Review* Vol. 6 No. 7 (May 1908).
- Callison, J. William and Allan W. Vestal. "The Want of A Theory, Again." *Suffolk University Law Review* Vol. 37 (2004).
- Cowles, William Hamilton. "The Firm as Legal Person." *Center Law Journal* Vol. 57 (1903).
- Dalley, Paula J. "Imagining Business Associations without Agency Law." *The Tennessee Journal of Business Law* Vol. 11 (2009).
- Deming, MacDonald and Louis T. Stone, Jr. (a). *Eds.*, "Remedies in Bankruptcy of Partnership Creditors on Transfer of Firm Assets to One Partner." *Yale Law Journal* Vol. 49 No. 4 (February 1940).
- Deming, MacDonald and Louis T. Stone, Jr. (b). *Eds.* "Unaccomplished Reforms in Partnership Bankruptcy Under the Chandler Act." *Yale Law Journal* Vol. 49 No. 5 (March 1940).
- Dollery, Brian dan Andrew Worthington, "The Evaluation of Public Policy: Normative Economic Theories of Government Failure." *Journal of Interdisciplinary Economics* Vol. 7 No. 1 (1996).
- Douglas. "Vicarious Liability and the Administration of Risk II." *Yale Law Journal* Vol. 38 (1929).
- Drake. "Partnership Entity." *Michigan Law Review* Vol. 15 (1917).
- Egan, Byron F. *Et al.* "Partnership Business Combination: Successor Liability and Other Issues, Current Issues Affecting Partnership, Limited Partnerships,

and Limited Liability Partnership.” *The University of Texas School of Law, San Antonio, Texas* (July 19, 2002). <http://images.jw.com/publications>. Diunduh 23 Februari 2009.

Eifert, Janet L. “Removal of General Partners: A Method of Intrapartnership Dispute Resolution for Limited Partnerships.” *Vanderbilt Law Review* Vol. 39 (1986).

Fischer, James M. “Representing Partnership: Who Is/Are The Client(s)?” *Pacific Law Journal* Vol. 29 (1995).

Frankel, Tamar. “Fiduciary Law.” *California Law Review* Vol. 71 (1983).

Fuller. “Partnership Agreements for Continuation After the Death of One Partner.” *Yale Law Review* Vol. 50 (1950).

Furlow, Clark W. “Good Faith, Fiduciary Duties, and The Business Judgment Rule in Delaware”, *Utah Law Review*. No. 3 (2009).

Georgakopoulos, Nicholas L (a). “Meinhard v. Salmon and the Economics of Honor.” *Columbia Business Law Review* (1999).

Gordley, James. “Myths of the French Civil Code.” *The American Journal of Comparative Law* Vol. 42 No. 3 (1994).

Hager, L. Michael. “The Role of Lawyers in Developing Countries.” *American Bar Association Journal*. Vol. 58 (1972).

Hager, Mark H. “Bodies Politic: The Progressive History of Organizational, Real Entity Theory.” *University Pittsburg Law Review* Vol. 50 (1989).

Hansmann, Henry. *Et al.* “Law and The Rise of The Firm.” *Harvard Law Review* No.19 (2006).

Harris, Ron (a). “The Institutional Dynamics of Early Modern Eurasian Trade: The Commenda and the Corporation.” *Tel Aviv University – Buchmann Faculty of Law* (Nov 3, 2008), p. 8 – 18. [http://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm/SSRN\\_ID1294095\\_code114902.pdf?abstractid=1294095&mirid=1](http://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm/SSRN_ID1294095_code114902.pdf?abstractid=1294095&mirid=1). Diunduh 20 Mei 2011.

(b). “The Transplantation of the Legal Discourse on Corporate Personality Theories: From German Codification to British Political Pluralism and American Big Business.” *Washington & Lee International Review* Vol. 63 (2006).

Hasanuzzaman, S.W. “Limited Liability of Shareholders: An Islamic Perspective.” *Islamic Study* Vol. 28 (1989).

- Heilman, Leslie C. "C. F. Trust, Inc. V. First Flight Limited Partnership: Will the Virginia Supreme Court Permit Outsider Reverse Veil-Piercing Against A Limited Partnership?" *Delaware Journal of Corporate Law* Vol. 28 (2003).
- Henning, J.J (a). "Partnership Law Review: The Joint Consultation Papers and The Limited Liability Partnership Act in Brief Historical and Comparative Perspective." *Company Lawyer* Vol. 25 No. 6 (2004).
- \_\_\_\_\_ (b). "The Mediaeval Contractum Trinius and The Law of Partnership." *Fundamina* 13-2 (2007).
- Hilt, Eric and Katharine E. O'Banion. "The Limited Partnership in New York, 1822-1853: Partnership Without Kinship." *Journal of Economic History* Vol. 69 No. 03 (September 2009).
- Hixson, Tiffany A. "The Revised Uniform Partnership Act: Breaking Up (or Breaking Off) Is Hard to Do: Why the Right to "Liquidate" Does Not Guarantee A Forced Sale Upon Dissolution of the Partnership." *Western New England Law Review* Vol. 31 (2009).
- Hooker. "The Power of Limited Partners to Remove and Replace the General Partner of a Limited Partnership." *Texas Law Review* Vol. 19 (1988).
- Jensen, Michael C. dan William H. Meckling. "Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure." *Journal of Financial Economics* Vol. 3 No. 4 (October 1976).
- Johnston, David (a). "Limiting Liability: Roman Law and the Civil Law Tradition." *Kentucky Law Review* Vol. 70 (1995).
- Jr., Edwin W Hecker. "Fiduciary Duties in Business Entities." *University of Kansas Law Review* Vol. 54 (2006).
- JR, Richard O. Zerber dan Howard MacCurdy. "The End of Market Failure." *Journal on Economic and Regulation* Vol. 2 No. 23. <http://www.cato.org/pubs/regulation/regv23n2/zerbe.pdf>. Diunduh 22 November 2009.
- Kessler, Amalia D. "Limited Liability in Context: Lessons from the French Origins of the American Limited Partnership." *Journal of Legal Studies* Vol. 32 (2003).
- Kleinberger, Daniel S (b). "A User's Guide to the New Uniform Limited Partnership Act." *Suffolk University Law Review* Vol. 37 (2004).
- Komyati, Caroline M.C. "Professional Legal Corporations: Limited or Unlimited Liability for Shareholders in Missouri After First Bank & Trust Co. v. Zagoria?" *St. Louis University Law Journal* Vol. 28 (1984).

- Koppert-Van Beek, Monique. "The New Dutch Partnership Law." *European Company Law Vol. 4* (December 2007).
- L., Timmerman. "RUU Perusahaan Pribadi/Bukan Badan Hukum [*Tijdschrift Ondernemingsrecht, Wetsvoorstel personenvennootschappen*]." *Majalah Hukum Perusahaan Aflevering Vol. 2003-4* (2010).
- Levin, Jonathan and Steven Tadelis. "Profit Sharing and The Role of Professional Partnership." *The Quarterly Journal of Economics Vol. 120 No. 1* (February 2005).
- Lewis. "Uniform Partnership Act." *Yale Law Review Vol. 24* (1915).
- Meinema, Martha. "Mandatory and Non-Mandatory Rules in Dutch Corporate Law." *Electronic Journal of Comparative Law Vol 6.4* (December 2002). <http://www.ejcl.org/64/art64-10.html>. Diunduh 25 Mei 2009.
- Millon, David. "Theories of the Corporation." *Duke Law Journal* (1990).
- Merritt, Robert L. "The Partnership as a Legal Entity." *Columbia Law Review Vol. 41 No. 4* (April 1941).
- Persky, Joseph. "Retrospectives From Usury To Interest." *Journal of Economic Perspectives Vol. 21 No.1* (Winter 2007).
- Phillips, Michael J. "Reappraising the Real Entity Theory of the Corporation." *Florida State University Law Review Vol. 21* (1994).
- Posner, Richard A (a). "Creating A Legal Framework for Economic Development." *The World Bank Research Observer Vol. 13 No. 1* (February 1998).
- Randazzo, Salvo. "The Nature of Partnership in Roman Law." *Australian Journal of Legal History Vol. 9* (2005).
- Reimann, Mathias. "Nineteenth Century German Legal Science." *Boston College Law Review Vol. 31* (1990).
- Ribstein, Larry E (a). "An Applied Theory of Limited Partnership." *Emory Law Journal Vol. 37* (1988).
- \_\_\_\_\_ (b). "Fiduciary Duties and Limited Partnership Agreement." *Illinois Law and Economics Working Papers Series No. LE03-004* (April 2003). <http://ssrn.com>. Diunduh 10 Januari 2010.
- \_\_\_\_\_ (c). "Limited Partnership Revisited." *University of Cincinnati Law Review Vol. 67* (1999).



- Rowley, Charles K. "Public Choice and the Economic Analysis of Law." Dalam Ejan Mackaay, "History of Law and Economics." *Journal of Economics Law University of Montreal* (1999).
- Rubin, L. "Law and the Methodology of Law." *Wisconsin Law Review* (1997).
- Sparkman, Allen. "Choice of Entity From An Estate Planning Perspective." *Colorado Lawyer* (October 2001).
- Spulber, Daniel F. "Discovering the Role of the Firm: The Separation Criterion and Corporate Law." *Berkeley Business Law Journal Vol. 6* (2009).
- Stephens, Mitchell A. "A Trap for the Rational: Simultaneous Removal and Appointment of A General Partner Under the Revised Uniform Limited Partnership Act." *Utah Law Review* (2007).
- Taylor, George V. "Types of Capitalism in Eighteenth-Century France." *The English Historical Review Vol. 79 No. 312* (1964).
- Udovitch, Abraham L. "At the Origins of the Western Commenda: Islam, Israel, Byzantium?" *Spectrum Vol. 37* (1962).
- Wilman, Robert W. "Limited Liability in Historical Perspective." *Washington and Lee Law Review* (Spring 1997).
- Wirahardja, Roy Iman dan Ersya Tri Wahyuni. "Perbedaan SAK ETAP dengan PSAK." *Majalah Akuntan Indonesia Edisi No.19/Tahun III* (Agustus 2009).
- Wooldridge, Frank (a). "Dutch Company and Partnership Law: Some Proposed Changes." *Amicus Curiae Issue 76* (Winter 2008).
- \_\_\_\_\_ (b). "The Partnership as a Legal Entity." *Columbia Law Review Vol. 41 No. 4* (April 1941).

### C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Indonesia (a). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- \_\_\_\_\_ (b). *Undang-Undang Dokumen Perusahaan*. UU No. 8 Tahun 1997. LN No. 10 Tahun 1997. TLN No. 3674.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. UU No. 37 Tahun 2004. LN 131 No. Tahun 2004. TLN No. 4443.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-*

*Undang Tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang.* UU No. 4 Tahun 1998. LN No. 135 Tahun 1998. TLN No. 3778.

\_\_\_\_\_ (c). *Undang-Undang Perkoperasian.* UU No. 25 Tahun 1992. LN No. 116 Tahun 1992. TLN No. 3502.

\_\_\_\_\_ (d). *Undang-Undang Perseroan Terbatas.* UU No. 1 Tahun 1995. LN No. 13 Tahun 1995. TLN No. 3587.

\_\_\_\_\_ (e). *Undang-Undang Perseroan Terbatas.* UU No. 40 Tahun 2007. LN No. 106 Tahun 2007. TLN No. 4756.

\_\_\_\_\_ (f). *Peraturan Menteri Perdagangan Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa.* Permen Perdagangan No. 11/M-DAG/PER/3/2006. Tertanggal 29 Maret 2006.

\_\_\_\_\_ (g). *Peraturan Menteri Perdagangan Ketentuan Ekspor Rotan.* Permen Perdagangan No. 12 /M-DAG/Per/6/2005. Tertanggal 30 Juni 2005.

\_\_\_\_\_ (h). *Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Naskah Akademik Penyusunan Peraturan Perundang-Undang tentang Badan Usaha Di Luar Perseroan Terbatas dan Koperasi.* SK Menhuham No. PHN 52. HN.01.03 Tahun 2009. Tertanggal 8 Januari 2009.

\_\_\_\_\_ (i). *Keputusan Menteri Perdagangan Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.* SK Menteri Perdagangan No. 46/M-DAG/PER/9/2009. Tertanggal 16 September 2009.

*Naskah Akademik Rancangan Undang – Undang Perusahaan Bukan Badan Hukum.* Rancangan Sosialisasi Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 30 September 2010.

*Kitab Undang-Undang Hukum Dagang [Burgerlijk van Koophandel].* Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. ?. Jakarta: Pradnya Paramita, 1976.

*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek].* Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. ?. Jakarta: Pradnya Paramita, 1976.

*Burgerlijk Wetboek 2010/2011.* Negentiende Herziene Editie. Ars Aequi Wetseditie. Nijmegen. Ars Aequi Libri. 2010.

Eerste Kamer der Staten-Generaal, vergaerjaar 2006-2007, 28 746, E; Voorstel van wet tot vaststelling van titel 7.13 (vennotschap) van het Burgerlijke Wetboek, Kamestukken II 2002/03, 28 746

*Kamerstukken II 2006/2007, 31 065, No. 3.*

*Wetvoorstel Personenvennootschap*

## **D. PUTUSAN**

### **D.1 PUTUSAN PENGADILAN NEGERI/NIAGA/RECHTBANK**

Ang Fanny Angelina v Oei Keng Hien dkk, No. 702 K/Pdt.Sus/2008 (2008).

Chang (Tjiang) Yun Ping alias Wahyudi v. Haji Mohammad Rofi'i Mukhyi dan Budiman Imuk (CV Senang), No. 44/1981/Pdt.G./PN.SMDA (1981).

CV Arsendo Chemie v. CV Ersi Indah Jaya.

CV Perusahaan Pengiriman dan Penerbit Buku Persatuan Tenaga v. Negara Republik Indonesia c.q. Menteri Agraria dan J.Rs. Pringgo Joewono, PN No. 548/ 1965 G (1967).

Fa. Nusantara v. CV. Flamboyant Indah No.136/Pdt/ G/1990/P.N.Jak.Sel (1990).

Freddy Sutedi v. Ny. Darmaningsih Markatab dan CV. Widodo Jaya, No.174/Pdt/G/1985 PN Jkt.Sel (1985).

Hendrik Mamuaya v. CV. Astec & Co, No.080/PDT/G/1988/PN.JKT.SEL (1988).

Herman Rachmat v. Ny. Maryam Abas, No. 188/1978/C/Bdg (1979).

Itochu Steel Asia Pte Ltd v. CV Wira Mustika Indah, No. 480/Pdt.G/2000/PN.Jkt.Pst (2001).

Let.Kol. (Purn) Drh. Choesnan v. CV Manau Rotan dan Achmad Sudrajat, No. 168/Pdt/G/1986/PN.Jkt.Sel (1987).

Noviany Poa v. CV Glare Carstudio dan Putranto Wibisono, No. 193/Pdt.G/2006/PN Jak.Sel (2006)

Ny. Sardjiman PS v. Subardi dan PT. Sapta Manggala Tunggal, No. 88/1979/Pdt/G/PN.Yk (1980).

O.Sibarani v. PT. Perusahaan Pelayaran "Gesuri Llyod", No. 21/Sip/1973 (1973).

Pe A tjong v. PT. Bank Persatuan Dagang Indonesia, No. 362/1969 (1971).

P.F.X.Tranggono Sastrawijaya v. Soenyoto, Direktur CV Famili Jaya, No. 80 K/SIP/1975 (1979).

Phang Tjin Fuk v. Muhammad Taufik dan Sim Hoei Kiang alias Eddy Simon, No. 09/Pdt/G/1983/P.N. Ponti.

PT. Balfour Beatty Sakti (PT.BBS) v. CV. Usaha Setiabudi, No. 223/Pdt/G/1989/P.N. Jkt. Sel (1990).

PT. Bank Niaga v. Guardi Sunardi, Ny. Tan Seng Gwek, A. Hadrawi dan Ferdy Hardi Wijaya No. 31/Pts.Pdt.G/1993/PN.Uj.Pdg (1994).

PT. Bank Umum Nasional v. CV Setia Budi, No. 1477 K/Sip/1980 (1981).

PT. Benua Agra Jaya v. Arya Kosasih, No. 225/Pdt.G/2000/Pn.Jkt.Ut (2001)

PT. Central Sari Metropolitan Leasing Corporation v. CV. Risa dan Ny. Rosmeri No.003/PDT/G/1988/PN.Jkt.Sel, (1988).

PT. Evergreen Printing Glass v. Willem Sihartoe Hoetahoeroek dan BNI 1946 Cabang Jakarta Kota, No. 220/1976 G (1977).

PT. Greatstar Perdana Indonesia v. PT. Indosurya Mega Finance, No. 51/PAILIT/2000/PN.Niaga. Jkt.Pst (2000).

PT. Mustika Ratubuana Internasional v. Decky Tambayong, Direktur CV Daitia, No, 28/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst (1999).

PT. Pelayaran Halim & Coy v. Asrul Harun dan CV Makmur Djaja, No. 213/1978.G (1978)

PT. Putera Sejahtera Pioneerindo v. CV Sejahtera Indofood dan Soebagio Tedja, No. 219/Pdt/G/1997/PN.Jak.Sel (1998).

PT. Tirai Elok v. CV Intan Cahya, No.150/pdt/G/1990/PN.JKT.BAR (1991).

PT. Trikora Llyod v. CV Sama Bahagia dkk, No. 154/Pdt/g/1984/PN.Jak.Sel (1985).

Raden Roosman v. Perusahaan Otobis N.V. Sendiko, No. 224/1950/Perdata (1951).

Rahmat Ginting v. Bergibb Nelson Halim dkk, No. 10/Pdt.G/2003/PN.Nbe (2003).

*Rechtbank Almelo*, 7 April 2010, 105845 *ha za* 1053, LJN BM 1696.

Samsung Corporation v. CV Wira Mustika Indah, dkk, No.01/Pailit/2003/PN.Niaga/Jkt.Pst.

Siti Khodijah v. CV Dahlia, No. 2165 K/Pdt/2006 (2006).

Tim Likuidasi PT Bank Dwipa Semesta v. CV 168 (Yet Lu Fat), No. 165/PDT.G/2000/PN.JKT PST (2000)

Tjhin Min You dan Thio Guan Hoe v. Hamlan HS, No. 119/1973 Perdata (1973).

## **D.2 PUTUSAN PENGADILAN TINGGI**

CV Perusahaan Pengiriman dan Penerbit Buku Persatuan Tenaga v. Negara Republik Indonesia c.q. Menteri Agraria dan J.Rs. Pringgo Joewono, PT No. 179/1967 (1969).

Herman Rachmat v. Ny. Maryam Abas, No. 244/1979/Perd.PTB (1979).

Itochu Steel Asia Pte Ltd v. CV Wira Mustika Indah, No. 55/PDT/2002/PT.DKI (2002).

Ny. Sardjiman PS v. Subardi dan PT. Sapta Manggala Tunggal, No. 27/1982/Pdt/PT.Yk (1982).

O.Sibarani v. PT. Perusahaan Pelayaran Samudera “Gesuri Llyod”, No. 293/Pdt/1971/PT.DKI (1972).

Phang Tjin Fuk v. Muhammad Taufik dan Sim Hoei Kiang alias Eddy Simon, No. 51/Pdt/PT.Ptk/1983 (1984).

PT. Bank Niaga v. Guardi Sunardi, Ny. Tan Seng Gwek, A. Hadrawi dan Ferdy Hardi Wijaya, No. 125/Pdt/1994/PT.Uj.Pdg(1994).

Rama v. H. Abas Ubadi dan Tedjakusuma, No. 171/1972/Perd/PTB (1973).

Rahmat Ginting v. Bergibb Nelson Halim dkk, No. 54/Pdt/2003/PT.Jpr (2004).

Siti Khodijah v. CV Dahlia, No. 157/Pdt/2005/PT.Sby (2005).

## **D.3 PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG/HOGE RAAD**

Agus Kurniawan v. Kasno Wandono, No.1888 K/Pdt/2002 (2006).

Ang Fanny Angelina v Oei Keng Hien dkk, No. 702 K/Pdt.Sus/2008 (2008).

Bantah Achmad Mahmud, Direktur CV. Mikata Corp v. Bank Negara Indonesia 1946 Kantor Cabang Matraman, No. 1452 K/Pdt/1985 (1986).

BV A dan BV B v. Menteri Kehakiman Belanda, *College van Beroep voor het bedrijfsleven* AWB 95/835, 2006.

- CV. Gunung Awu dkk v. Manuel Texen, No. 29 K/Pdt/1986 (1988).
- CV. Kaltim Kontraktor dkk v. Indrawan Sukangto, No. 1348 K/Pdt/2005 (2005).
- CV. Perusahaan Pengiriman dan Penerbit Buku Persatuan Tenaga v. Negara Republik Indonesia cq Menteri Agraria dan J.Rs. PringgoJoewono, No 698 K/Sip/1969 (1970).
- CV. Unggul Lestari dkk v. PT. Harapan Mandiri Utama No. 1116 K/Pdt/2004 (2006).
- FX. Mardiono v. CV Merina Brother's dkk, No 2340 K/Pdt/2002 (2002).
- H. Muhammad Syukri dkk v. Pengurus Perusahaan Komanditer CV. Tawi Djaya dkk, No. 1362 K/Pdt/2004 (2006).
- Herman Rachmat v. Ny. Maryam Abas, No. 268 K/Sip/1980 (1982).
- Hoge Raad* 15 Oktober 2004, 38059, LJN AI0676.
- Hoge Raad* 12 Agustus 2005, 38303, LJN AO9037.
- Hoge Raad* 20 Januari 2006, CO4/316HR, LJN AU7502.
- Hoge Raad* 5 September 2008, C07/087HR, LJN BD3942 (Imogene).
- Hoge Raad*, NJ 1981, 377 (BV Sleephelling Maatschappij Scheveningen (SMS) v. J.C.Buis).
- Hoge Raad* 6 April 1951, NJ 1951, 465 (CV De Tegelhende).
- Hoge Raad*, 11 April 1980, NJ 1981/377 (CV Firma Nooitgedacht).
- Hoge Raad* 4 Januari 1937, NJ 1937, 586 (Erik Schaaper).
- Hoge Raad* 3 Februari 1956, NJ 1960, 120 (Hardy).
- Hoge Raad*, NJ 1970, 406 (NV Mansvelt v. NV Handelsaatschappij M. Verboord NV).
- Niko Haba v. CV Tiflos Abadi Motor dan Ny. Onlike S.R. Ratu Gae, No.148 K/Pdt/2003 (2003).
- Ny. Hajar Rifa'i v. CV Lempuing Bengkulu, No. 2 K/Wasit/1986 (1987).
- Ny. Raden Eddy v. Mohammad Matdjari dkk, Direktur CV Pulau Madura, No. 804 K/Sip/1973 (1975).

- Ny. Sardjiman PS v. Subardi dan PT. Sapta Manggala Tunggal, No. 597 K/Sip/1983 (1984).
- Oktavianus J.E.Tawalujan selaku Direktur Operasi CV Becicia v. Dolfi Liogu, No. 2178/Pdt/K/2005 (2006).
- Pe A tjong v. PT. Bank Persatuan Dagang Indonesia, No. 367 K/Sip/1972 (1972).
- P.F.X.Tranggono Sastrawijaya v. Soenyoto, Direktur CV Famili Jaya, No. 80 K/SIP/1975 (1979).
- Phang Tjin Fuk v. Muhammad Taufik dan Sim Hoei Kiang alias Eddy Simon, No. 758.K/Pdt/1985 (1987).
- PO CV Sumber Laras v. Purwanto, No. No 978 K/Pdt/2001 (2001).
- PT. Ardiko Pratama Putra v. CV Rizky Corporation, No 182 K/Pdt/2007 (2007).
- PT. Bank Niaga v. Guardi Sunardi, Ny. Tan Seng Gwek, A. Hadrawi dan Ferdy Hardi Wijaya, No. 520 K/Pdt/1996 (1997).
- PT. Bank Umum Nasional v. CV Setia Budi, No. 1477 K/Sip/1980 (1981).
- PT Citra Dana Asia v. CV Pasim Teknologi, No. 106 K/Pdt.Sus/2007 (2008).
- PT. Dainippon Ink & Chemicals Indonesia v. CV. Mantrade, No. 22 K/N/2000 (2000).
- PT. Greatstar Perdana Indonesia v. PT. Indosurya Mega Finance, No. 030 K/N/2000 (2000).
- PT Intiroda Maju Sejahtera v. CV Tri Harto, No.14 K/Pdt/2008 (2009).
- PT Meroke Tetap Jaya v. CV Saprotan Utama, No. 415 K/PDT.SUS/2008 (2008).
- PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja v. Setiarko dan KRT. Rubyanto Argonadi Hamidjojo, No. 419/K/Pdt/1988 (1993).
- PT. Usaha Sandang v. PT. Dhaseng Ltd, PT. Interland Ltd, dan Mediarito Prawiro, No. 3264 K/Pdt/1992 (1996).
- PT. South East Asia Bank Ltd v. CV. Kilang Minyak Asahan, Ong Yu Pao dan Sian Boen Tjong No.760 K/Sip./1973 (1974).
- Rama v. H.Abas Ubadi dan Tedjakusuma, No. 1139 K/Sip/1973 (1976).
- Rahmat Ginting v. Bergibb Nelson Halim dkk, No.710 K/Pdt/2006 (2006).

Rd. Sulaeman Anggapradja v. R. Sapdja Kosasih (Direktur CV Maza), No. 761 K/Sip/1976 (1976).

Siam Corporate Finance Inc v. Tjipto Siswojo selaku sekutu aktif CV Tjahjasari, No. .013 PK/Pdt.Sus/2007 (2007).

Siti Khodijah v. CV Dahlia, No. 2165 K/Pdt/2006 (2006).

Syahperi Obos (CV Bintang Mas Trading Company Samarinda) v. Rudy Sulistio (CV Bintang Baru Samarinda), No.1060 K/SIP./1972 (1972).

Teuku Hanafi Mahmud v. CV Tomas dkk, No.856 K/Pdt/1984 (1985).

Tjhin Min You dan Thio Guan Hoe v. Hamlan HS, No. 297 K/Sip/1974 (1976).

Transenergy Grinding, Inc v. CV. Borco Utama, No. 42 K/Pdt/2007 (2007).

Zainal Abidin v. AM. Mohamad Zainuddin dkk, No. 1253 K/Sip/1973 (1973)

#### **D.4 PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI**

CV. Bunu Raya v. Karim Direktur PT Insuindomas, No. 304 PK/Pdt/2006 (2006)

CV. Fajar Indah v. PT. NSK Bearing Manufacturing Indonesia (PT. NSK BMI) dkk, No.587 PK/Pdt/2007 (2008).

Siam Corporate Finance Inc v. Tjipto Siswojo selaku sekutu aktif CV Tjahjasari, No. 013 PK/Pdt.Sus/2007 (2007)

#### **E. HASIL PENELITIAN DAN MAKALAH**

Departemen Keuangan RI, Direktorat Jenderal Pajak, dan Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan. “Penerimaan Pajak Sesuai Bentuk Badan Hukum.” 17 November 2009.

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. “*Laporan Akhir Panitia Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha Di Luar PT dan Koperasi.*” 15 Desember 2010

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM RI. “Sosialisasi Rancangan Undang-Undang Tentang Usaha Perseorangan dan Badan Usaha Bukan Badan Hukum.” Jakarta, 30 September 2010.

Erp, Sjef van. “From Classical to Modern European Property Law?” Maastricht University Workshops in Bremen (Centre of European Law and Politics)



- and Hamburg (Max Planck Institute for Comparative and International Private Law), 2006. <<http://papers.ssrn.com/pape.tar>>. Diunduh 10 Maret 2011.
- Hartono, Sri Redjeki. "Pengembangan Korporasi Sebagai Pelaku Ekonomi di Indonesia." Makalah disampaikan dalam Seminar dan Lokakarya Pembangunan Hukum Nasional VIII, Denpasar, 14 – 18 Desember 2003.
- Hilt, Eric & Katharine E. O'Banion. "The Limited Partnership in New York, 1822-1853: Partnership Without Kinship." *National Bureau of Economic Research Working Paper No. 14412*, Massachusetts, October 2008.
- Jong, Abe de. *Et al.* "Ownership and Control in The Netherlands." Dalam *European Corporate Governance Network: Country Survey*. Diselenggarakan oleh Tilburg University, Netherlands and ECARE, Universite Libre de Bruxelles, 1997.
- Jong, M.G. de. "Open en Besloten Commanditaire Vennootschappen en fondsen voor gemene rekening." CRB dissertatiereeks, Boom Juridische Uitgevers, Netherlands, 2001.
- Lamoreaux, Naomi R. & Jean-Laurent Rosenthal (a). "Contractual Tradeoffs and SMES' Choice of Organizational Form: A View From U.S. And French History, 1830-2000." *National Bureau of Economic Research Working Paper No. 12455*, Massachusetts, August 2006.
- Lamoreaux, Naomi R. & Jean-Laurent Rosenthal (b). "Legal Regime and Business's Organizational Choice: A Comparison of France and the United States During the Mid-Nineteenth Century." *National Bureau of Economic Research Working Paper No. 10288*, Massachusetts, February 2004.
- Lennarts, Loes. "A Dutch View on the Need for Hybrid Legal Forms." Faculty of Law, Utrecht University, Netherlands, October 2007.
- Kaplow, Louis and Steven Shavell. "Economic Analysis of Law." *Harvard Law School, John. M. Olin Center for Law, Economics, and Business, Discussion Paper No. 251*, Massachusetts, February 1999.
- Malmendier, Ulrike. "Roman Law and the Law-and-Finance Debate." *Festschrift fuer Rolf Knuetel – Boehlau Verlag* (January 2010). <<http://www.econ.yale.edu/~egcenter/malmendier1.pdf>>. Diunduh 10 Maret 2011.
- Manan, Bagir. "Pembaharuan Hukum Kewarganegaraan." Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Hukum Kewarganegaraan dan Hukum Keimigrasian di Indonesia: Kajian dari Aspek Yuridis, Politis, dan Hak Asasi Manusia, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 20 September 1997.

- Murphy, Antoin E. “Corporate Ownership in France-The Importance of History.” Makalah dipresentasikan pada CEPR/ECGI/INSEAD/NBER/University of Alberta, Conference on The Evolution of Corporate Governance and Family Firms, Fontainebleau, 30 – 31 Januari 2004.
- National Conference of Commissioners on Uniform State Laws (NCCUSL). *Uniform Limited Partnership Act (2001)*. Makalah disampaikan pada Konferensi Tahunan ke-110 Tahun White Sulphur Springs, West Virginia, 10 – 17 Agustus 2001.
- Schon, Wolfgang. “The Mobility of Companies in Europe and the Organizational Freedom of Company Founders.” Makalah disampaikan pada Symposium in Honour of Klaus Hopt, Humboldt University, Berlin, 2 – 3 September 2005. <<http://heinonline.org>>. Diunduh 26 Desember 2010.
- Smith, D. Gordon and Cynthia A. Williams. “Business Associations: Cases, Problems & Materials.” Bahan mata kuliah Business Organizations I, School of Law, University of Wisconsin dan College of Law, University of Illinois, Spring 2003.
- The Jersey Law Commission. “The Jersey Law of Partnership.” *Consultation Paper No.2/2008/CP*.
- Tumbuan, Fred B.G. “Hubungan Hukum Internal dan Eksternal Para Sekutu.” Makalah disampaikan pada *Program Sertifikasi Hakim Pengadilan Niaga* yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI bekerja sama dengan *Indonesia Anticorruption & Commercial Court Enhancement Project USAID*, Bogor, 3 – 13 Maret 2008.

## F. WAWANCARA

- Wawancara dengan Prof. Loes Lennarts, Guru Besar Hukum Perusahaan pada *Faculty of Law, University of Utrecht*, Belanda, pada bulan April – Juni 2010.
- Wawancara dengan Prof. Kid Schwartz, Guru Besar *Company Law* pada *Faculty of Law, Maastricht University*, Belanda.
- Wawancara dengan Prof. Hans Nieuwenhuis, Guru Besar *Civil Law* pada *Faculty of Law, Leiden University*, Belanda.
- Wawancara dengan Prof. Valerine J.L.Kriekhoff, SH., MA., Ph.D, Hakim Agung, Jakarta.
- Wawancara dengan Atja Sondjaja, SH, Hakim Agung, Jakarta.

Wawancara dengan Rahmat S. Soemadipradja, SH., LL.M, Konsultan Hukum, Jakarta.

Wawancara dengan Arsul Sani, SH., LL.M, Konsultan Hukum, Jakarta.

Wawancara dengan Fred. B.G. Tumbuan, Konsultan Hukum dan Tim RUU Persekutuan, Jakarta.

Wawancara dengan Ratnawati Prasodjo, Ketua Tim RUU Persekutuan, Jakarta.

Wawancara dengan Nelly Amali, SH, Notaris, Cirebon.

Wawancara dengan Arikanti Natakusumah, SH, Notaris, Jakarta.

Wawancara dengan Arini Suri, SH., MK.n, Notaris, Jakarta.

Wawancara dengan Fauziah Permatasari, SH., MKn, Notaris, Jakarta.

Wawancara dengan Kurniati, SH., Notaris, Tangerang.

Wawancara dengan Imelda Agnes, SH., MKn., Notaris, Jakarta.

## **G. HARIAN**

Penulis. "UKM, Pencetak Devisa dan Lapangan Kerja." *Tempo*. (5 September 2004).

## **H. INTERNET**

ABAB Accountants, Tax Consultants & Lawyers. "*Doing business in Netherlands.*" <http://www.abab.nl/downloads/doingbusiness.pdf>. Diunduh 25 Mei 2009.

Administrator (1). "Analisis Kelayakan Investasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah." <http://www.analisis-kelayakan-investasi-usaha-mikro-kecil-dan-menengah-umkm-studi-kasus-pada-cv-bersaudara-jaya-pdf.htm>. Diunduh 12 November 2009.

Administrator (2). "Ancient Romans Contributions To Private Property Rights." <http://www.libertystory.net/LSBIGSTORIESROMANPROPERTYLAW.htm>. Diunduh 19 Februari 2011.

Anon. "The ancients and scholastics." <http://cepa.newschool.edu/het/schools/ancients.htm>. Diunduh 15 Februari 2011.

Ariyanto dan Lutfi Setiawan. “Tuntutan Pailit Berbalas Gugatan Perdata.” <http://www.majalahtrust.com/hukum/872.php>. Diunduh 22 November 2009.

Badan Pusat Statistik. “Analisis Kelayakan Investasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.” <http://www.analisis-kelayakan-investasi-usaha-mikro-kecil-dan-menengah-umkm-studi-kasus-pada-cv-bersaudara-jaya-pdf.htm>. Diunduh 12 November 2009.

Baker Tilly, BV Netherlands. “Doing Business in the Netherlands.” <http://www.bakertillyinternational.com>. Diunduh 12 Agustus 2009.

Bancal, Jean-Charles. “Selected Works. September 2007: French Judges’ Far Reaching Powers in Partners and Shareholders Disputes.” <http://works.bepress.com/jean-charles-bancal/1/>. Diunduh 10 Januari 2009.

Bridge West. “Types of Companies in Netherlands.” <http://www.bridgewest.eu/article/company-types-netherlands>. Diunduh 24 Februari 2011.

Catelani, Stefano Paolo. “*Corporations and Their Governance Between History and Practice*.” *European Business History Association* (2007). <http://www.unige.ch/ses/istec/EBHA2007/papers/Catelani.pdf>. Diunduh 20 Oktober 2010.

Delaware Division of Corporation. “2008 Annual Report.” <http://sos.delaware.gov/2008AnnualReport.pdf>. Diunduh 15 Desember 2009.

Encyclo Online Encyclopedie. “Opzoeken: hoofdelijke aansprakelijkheid.” <http://www.encyclo.nl/begrip/Hoofdelijke%20aansprakelijkheid>. Diunduh 10 Agustus 2010.

Eurofinanza. “The Netherlands – The Dutch Partnerships New Regime.” <http://eurofinanza-business-solutions.com/The%20Netherlands%20Dutch%20Partnerships%20New%20Regime.htm>. Diunduh 24 Februari 2011.

Hermawati, Betty. “Memperkuat UKM Untuk Dorong Percepatan Ekonomi.” [http://polsa.ac.id?option=com\\_content&task=view&id=52&Itemid=88](http://polsa.ac.id?option=com_content&task=view&id=52&Itemid=88). Diunduh 20 Mei 2009.

Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. “Sistem Administrasi Badan Hukum – Era Baru.” <http://www.sisminbakum.go.id/berita/data/proses.php?id=7>. Diunduh 26 Mei 2009.

Kementerian Perdagangan. “Menteri Perdagangan Serahkan Penghargaan Primaniyarta 2006 kepada Eksportir Berprestasi.” [http://www.kemendag.go.id/berita/menteri-perdagangan-serahkan-penghargaan-primaniyarta-2006-kepada-eksportir-berprestasi](#). Diunduh 20 Mei 2009.

[http://www.depdag.go.id/files/publikasi/siaran\\_pers/2006/20061219pameran%20DN191206.htm](http://www.depdag.go.id/files/publikasi/siaran_pers/2006/20061219pameran%20DN191206.htm) >. Diunduh 27 Mei 2009.

Lenoir, Stephanie & Paul Vaernewyck. "Folder aansprakelijkheid." <[http://www.scoutsneerpeltcentrum.be/Leiding\\_papperassen\\_files/basisinfo\\_over\\_aansprakelijkheid.pdf](http://www.scoutsneerpeltcentrum.be/Leiding_papperassen_files/basisinfo_over_aansprakelijkheid.pdf)>. Diunduh 10 Agustus 2009.

Lembaga Penelitian SMERU dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan. "Peta Upaya Penguatan Usaha Mikro/Kecil di Tingkat Pusat Tahun 1997-2003: Laporan Penelitian." <<http://www.smeru.or.id/report>>. Diunduh 27 Oktober 2008.

Medema, Steven G. "Mill, Sidgwick, and The Evolution of Theory of Market Failure." <<http://www.utilitarian.net/sidgwick.pdf>>. Diunduh 22 November 2009.

Mon. "Menunggu Payung Hukum Badan Usaha Bukan Badan Hukum." <<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17817/menunggu-payung-hukum-badan-usaha-bukan-badan-hukum>>. Diunduh 20 Mei 2009.

Mijnwoordenboek. "Juridisch (EN-NL)." <<http://www.mijnwoordenboek.nl/thema/JU/EN/NL/L/2>>. Diunduh 10 Juli 2011.

Mutmainah, Ayu Lauzuardi. "Industri Rotan Cirebon Keluhkan Bahan Baku." <<http://www.jurnas.com/new>>. Diunduh 27 Juli 2011.

Parrow, Kathleen A. "Roman Law." *Europe, 1450 to 1789: Encyclopedia of the Early Modern World* (2004). <<http://www.encyclopedia.com/doc/1G2-3404900622.html>>. Diunduh 3 Oktober 2010.

Pemerintah Kabupaten OKU Timur. "Perindustrian." <[http://www.okutimurkab.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=77&Itemid=78](http://www.okutimurkab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=77&Itemid=78)>. Diunduh 27 Oktober 2008.

Pemerintah Kabupaten Pati. "Layanan Perijinan – Besarnya Retribusi Perizinan Sesuai Perda." <<http://www1.patikab.go.id/pemerintahan/layanan-perijinan>>. Diunduh 16 Desember 2009.

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. "Jumlah Perusahaan Yang Mendaftar Dirinci Menurut Bentuk Usaha." <[http://www.sidoarjokab.go.id/other/SdaAngka/index.php?data=2008/7.perdagangan/perdagangan\\_2.htm](http://www.sidoarjokab.go.id/other/SdaAngka/index.php?data=2008/7.perdagangan/perdagangan_2.htm)>. Diunduh 27 Oktober 2008.

Pemerintah Kabupaten Toba Samosir. "Toba Samosir Dalam Angka." <<http://tobasamosirkab.go.id/TOBASA%20DALAM%20ANGKA%202010.pdf>>. Diunduh 10 September 2011.

- Polinsky, A. Mitchell & Steven Shavell. "The New Palgrave Dictionary of Economics." 2<sup>nd</sup> Edition. <<http://www.dictionaryofeconomics.com>>. Diunduh 17 Juli 2008
- Rubin, Paul H. "Law and Economics." <<http://www.econlib.org/library/Law and Economics.html>>. Diunduh 10 Desember 2008.
- State of Delaware, "Chapter 15. Delaware Revised Uniform Partnership Act." ≤ <http://delcode.delaware.gov/title6/c015/index.shtml> >. Diunduh 20 Februari 2010.
- Trustmoore. "Netherlands Limited Partnerhsip (CV)." <<http://www.trustmoore.com/pdfs/PDF4.pdf>>. Diunduh 25 Mei 2009.
- Tweede Kamer der Staten-Generaal. "Reglement." <<http://www.tweedekamer.nl/over de tweede kamer/reglement tweede kamer/index.jsp#0>>. Diunduh 24 Februari 2011.
- Urata, Shujiro. "Policy Recommendation for SME Promotion in the Republic of Indonesia, JICA Report, Jakarta, 2000." Dalam Noer Soetrisno, "Ekonomi Rakyat – Usaha Mikro dan UKM Dalam Perekonomian Indonesia: Suatu Pandangan Struktural Alternatif." <[www.ekonomi-rakyat-usaha-mikro-ukm-pdf](http://www.ekonomi-rakyat-usaha-mikro-ukm-pdf)>. Diunduh 6 November 2009.
- Webster, Merriam. "Company." <http://www.merriam-webster.com/dictionary>. Diunduh 3 Oktober 2010.
- Zebber, Jr, Richard dan Howard McCurdy. "Theories of Market Failure." <<http://www.csun.edu/~dgw61315/PTlect10y.pdf>>. Diunduh 22 November 2009.
- Zulkieflimansyah. "Sejarah Panjang Industri Nasional." <<http://www.zulkieflimansyah.com/sejarah-panjang-industri-nasional.htm>>. Diunduh 12 November 2009.